



# **REKONSTRUKSI PUTUSAN HAKIM PERKARA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF**

*(Dari Ketidakpastian Hukum Menuju Kepastian Hukum Yang Adil)*

**DISERTASI**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum



Oleh :

**SIDIK SUNARYO**

NIM : 1370101000111020

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG**

**2016**



## LEMBAR PENGESAHAN

Disertasi

Judul :

**REKONSTRUKSI PUTUSAN HAKIM PERKARA KORUPSI**

**DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF**

*(Dari Ketidakpastian Hukum Menuju Kepastian Hukum Yang Adil)*

Oleh :

Sidik Sunaryo

NIM: 1370101000111020

telah dipertahankan di depan majelis penguji dalam ujian akhir disertasi (terbuka)  
pada tanggal 29 Januari 2016 dan dinyatakan memenuhi syarat

Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Mochammad Bakri, SH.,MS.

Promotor

Prof. Masruchin Ruba'i, SH.,MS.

Ko-promotor 1

Prof. Dr. Koesno Adi, SH.,MS.

Ko-promotor 2

Malang,

Fakultas Hukum  
Universitas Brawijaya  
Dekan,

Ketua Program Studi  
Doktor Ilmu Hukum

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si.

NIP.196208051988021001

Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H.

NIP.195911181986011002



PERNYATAAN  
ORISINALITAS DISERTASI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah DISERTASI ini tidak terdapat karya Ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia DISERTASI ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (DOKTOR) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, Januari 2016

Mahasiswa

Nama : Sidik Sunaryo  
NIM : 1370101000111020  
PS : Doktor Ilmu Hukum  
PSIH UB



## ABSTRAKSI

Putusan hakim perkara korupsi hakekatnya merupakan hukum yang konkrit dan langsung mengikat, yang merupakan metode untuk mencegah dan memberantas korupsi, demi terwujudnya tujuan negara sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. Putusan hakim perkara korupsi merupakan wujud penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menegakkan negara hukum secara materiil (*the rule of just law*).

Studi disertasi ini mengkaji secara mendalam, mendasar dan menyeluruh tentang kualifikasi kepastian hukum dan keadilan dalam putusan hakim perkara korupsi, konstruksi kepastian hukum dan keadilan dalam putusan hakim perkara korupsi, dan rekonstruksi putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil. Studi dilakukan secara normatif, dengan pendekatan filsafati, konsep, perbandingan, kasus, dan perundang-undangan.

Kriteria kepastian hukum dan keadilan putusan hakim perkara korupsi belum menjamin kepastian hukum dan keadilan, sebab belum memberikan makna ketentuan pasal 25, 28 UU No.4 Tahun 2004 jo pasal 5,50,53 UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Konstruksi kepastian hukum dan keadilan putusan hakim perkara korupsi belum menjamin kepastian hukum dan keadilan, sebab belum memberikan makna ketentuan pasal 183-201 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

Putusan hakim perkara korupsi di Indonesia belum menjamin keadilan prosedural dan keadilan substansil, oleh karena menggunakan metode deduktif-negatif dan parsial-negatif dalam memaknai kepastian hukum dan keadilan. Hakim tidak memberikan makna terhadap frasa pernyataan putusan hakim yakni “terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum”

Rekonstruksi putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, dapat diwujudkan melalui konsep “*trias justitia*”, yakni **paradigma**: rasionalitas kritis, moralitas kritis dalam memberikan makna frasa “terbukti secara sah menurut hukum”, yang mengandung makna “kepastian hukum”. Paradigma ideologi transendensi dalam memberikan makna frasa “terbukti secara meyakinkan menurut hukum”, yang mengandung makna “keadilan”. **Metode** deduktif-positif (purisitas-normativitas) untuk menemukan makna kepastian hukum dalam frasa “terbukti secara sah menurut hukum”, dan metode induktif-positif (kultural/ historisitas-normativitas), untuk menemukan makna keadilan dalam frasa “terbukti secara meyakinkan menurut hukum”. **Substansi** pernyataan putusan hakim dalam frasa “terbukti secara sah menurut hukum”, wajib dan harus dimaknai “kepastian hukum”, dan frasa “terbukti secara meyakinkan menurut hukum”, wajib dan harus dimaknai “keadilan”.

Kekosongan norma terkait dengan frasa “putusan batal demi hukum”, direkomendasikan menjadi frasa “putusan dapat dibatalkan”. Frasa “hukum tidak tertulis dan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, wajib dan harus dimaknai sebagai “nilai keseluruhan sila-sila Pancasila”

Kata Kunci : Rekonstruksi, kepastian hukum, keadilan.



## ABSTRACT

The verdict of corruption cases essentially maintain the concrete and direct binding law, which is a method for preventing and combating corruption, in order to achieve state goals as embodied in the preamble of the Constitution the Republic of Indonesia Year 1945. The verdict of corruption cases is a form of organization of independent judicial power in enforcing state substantive law (the rule of just law).

This dissertation study examines in depth, fundamental and thorough about the qualifications of legal certainty and fairness in the decision of the judge of corruption cases, the construction of the rule of law and justice in a corruption case against the judge's decision, and the reconstruction of the judge's decision corruption cases that guarantee legal certainty. Studies conducted in the normative, with a philosophical approach, concept, comparison, cases and legislation.

Catagories legal certainty and justice corruption case against the judge's decision not guarantee legal certainty and justice, because it has not given the meaning of the provisions of section 25, 28 of Act No 4 of 2004 in conjunction with Article 5,50,53 Act No 48 of 2009 on Judicial Power. Construction of legal certainty and justice corruption case against the judge's decision not guarantee legal certainty and justice, because it has not given the meaning of the provisions of Law article 183-201 the Act No 8 of 1981 On Criminal Procedure Code.

The decision of the judge of corruption cases in Indonesia has not guaranteed procedural justice and substantial justice, therefore using the deductive method and partial-negative-negative in defining the rule of law and justice. Judge does not give meaning to the statement of the judge's decision that the phrase "legally and convincingly proven according to law". Reconstruction verdict corruption cases that guarantee fair legal certainty, can be realized through the concept of a "*trias justitia*", namely the paradigm: critical rationality, morality critical in giving the meaning of the phrase "proven lawfully", which implies "legal certainty". Ideological paradigm of transcendence in giving the meaning of the phrase "proven conclusively according to the law", which contains the meaning of "justice". Deductive method-positive (*puricity-normativity*) to find the meaning of legal certainty in the phrase "proven legally according huku", and the inductive method-positive (*cultural / historicity-normativity*), to find the meaning of justice in the phrase "proven conclusively according to the law". The substance of the statement the judge's ruling in the phrase "proven lawfully", mandatory and must be interpreted" legal certainty", and the phrase" proven conclusively according to law", mandatory and must be interpreted" justice".

Emptiness norms related with the phrase "decision null and void", recommended as the phrase "irrevocable decision".

Keywords: Reconstruction, legal certainty, justice



## RINGKASAN

Putusan hakim perkara korupsi merupakan wujud pelaksanaan penyelenggaraan negara hukum Indonesia secara materiil. Putusan hakim perkara korupsi merupakan wujud pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjamin hak konstitusional warga negara memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil merupakan hukum yang konkrit dan langsung mengikat dalam perwujudan tujuan negara dan hak konstitusional warga negara.

Kriteria dan konstruksi kepastian hukum dan keadilan dalam putusan hakim perkara korupsi menjadi persoalan mendasar dalam upaya menjamin terwujudnya tujuan negara dan hak konstitusional warga negara. Kriteria dan konstruksi kepastian hukum dan keadilan dalam putusan hakim perkara korupsi yang tidak menjamin kepastian hukum yang adil merupakan permasalahan mendasar dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Studi ini fokus pada persoalan mendasar tentang kriteria dan konstruksi kepastian hukum dan keadilan putusan hakim perkara korupsi dalam perspektif ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Hukum progresif memberikan penegasan bahwa hukum merupakan teknis sosial sebagai pedoman tindakan sosial, yang menempatkan manusia sebagai pusat dari segala rasa dan rasio. Pusat rasa dan rasio manusia bersumber dari hati nurani yang merupakan kristalisasi budi pekerti sebagai pencerminan terbatas dari sifat-sifat Tuhan. Hati nurani menjadi penuntun hakim yang memiliki status dan kedudukan sebagai wakil Tuhan di dunia dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan yang dibuatnya.

Kriteria kepastian hukum dan keadilan putusan hakim perkara korupsi di Indonesia, belum mencerminkan dan belum menerapkan ketentuan yang ada dalam pasal 25, 28 UU No.4 Tahun 2004 jo pasal 5, 50, 53 UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan hakim perkara korupsi yang demikian menjustifikasi tidak terpenuhinya keadilan prosedural dan keadilan substansial sebagaimana amanat UU Kekuasaan Kehakiman tersebut. Hakim juga tidak memberikan makna terhadap keaburan norma dalam UU Kekuasaan Kehakiman khususnya mengenai hukum tidak tertulis dan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat dalam mengkualifikasi serta mengkonstruksi fakta hukum, pertimbangan hukum dan amar putusannya.



Konstruksi kepastian hukum dan keadilan putusan hakim perkara korupsi di Indonesia belum menerapkan ketentuan pasal 183-201 KUHAP, oleh karenanya putusan hakim yang demikian menjustifikasi ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Putusan hakim yang tidak menjamin kepastian hukum dan keadilan, hakekatnya merupakan putusan yang batal demi hukum. Hakim berlindung dibawah kekosongan norma yang menyatakan putusan batal demi hukum.

Hakim yang memutus perkara korupsi di Indonesia menggunakan paradigma positivistik-parsial dalam memahami moralitas hukum positif. Hakim menggunakan metode deduktif-negatif untuk menemukan kualifikasi dan konstruksi kepastian hukum dan keadilan dalam putusannya. Hakim tidak memberikan makna secara substantif frasa “terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum”.

Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, dapat menggunakan konsep “*trias justitia*”, yakni **paradigma** rasionalitas kritis dan moralitas kritis dalam memberikan makna frasa “terbukti secara sah menurut hukum”, dan ideologi transendensi untuk memberikan makna frasa “terbukti secara meyakinkan menurut hukum”. **Metode** yang dipergunakan deduktif-positif (puristas-normativitas) dalam menemukan kepastian hukum, dan induktif-positif (kultural/ historisitas-normativitas) dalam menemukan keadilan. Hakim wajib dan harus memaknai **substansi** frasa “terbukti secara sah menurut hukum”, sebagai frasa yang mengandung kepastian hukum, dan frasa “terbukti secara meyakinkan menurut hukum”, sebagai frasa yang mengandung keadilan.

Hakim wajib dan harus memaknai frasa “hukum tidak tertulis, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, sebagai “keseluruhan nilai Sila-Sila Pancasila”.



## SUMMARY

Corruption case against the judge's ruling is a form of state administration law enforcement Indonesia materially. Corruption case against the judge's decision is a manifestation of the implementation of the independent judiciary to guarantee the constitutional rights of citizens to have a job and a decent living for humanity. The judge's decision corruption cases that guarantee legal certainty is a concrete and direct legal binding in the embodiment of destination country and the constitutional rights of citizens.

Catagories and construction of the rule of law and justice in a corruption case against the judge's decision becomes the fundamental issues in an effort to ensure the realization of objectives of the state and the constitutional rights of citizens. Catagories and construction of the rule of law and justice in a corruption case against the judge's decision that does not guarantee fair legal certainty is the fundamental problem of the organization of independent judicial power. This study focused on fundamental questions about the catagories and the construction of rule of law and justice in a corruption case against the judge's ruling perspective positive legal provisions in force in Indonesia.

Progressive law confirms that the law is a social engineering as a guide social action, which puts humans at the center of all sense and reason. Center sense and human ratios derived from the conscience is the crystallization of a limited character as a reflection of God's attributes. Conscience as a guide judges who have the status and position as the representative of God on earth in enforcing the law and justice through the decision he made.

Qualifications legal certainty and justice verdict corruption cases in Indonesia, has not been reflected and have not implemented the provisions contained in section 25, 28 of Act No. 4 of 2004 in conjunction with Article 5, 50, 53 of Act No. 48 of 2009 on Judicial Power. The judge's decision corruption cases thus justifying the non-fulfillment of procedural justice and substantial justice as the mandate of the Judicial Power Law. The judge also does not give meaning to the vagueness of the norm in the Judicial Power Law, especially regarding the unwritten law and the values of law and justice in society in qualifying as well as constructing a legal fact, legal considerations and the verdict.

Construction of legal certainty and fairness verdict corruption cases in Indonesia have yet to implement the provisions of the Criminal Procedure Code 183-201, therefore, justify the



judge's decision that such legal uncertainty and injustice. The verdict does not ensure legal certainty and justice, is essentially a decision null and void. Judge shelter under a norm stating void the decision null and void.

Judges who decide cases of corruption in Indonesia using partial-positivistic paradigm in understanding the positive law of morality. Judge using negative-deductive method to find qualified and construction of legal certainty and fairness in its decision. The judge did not give substantive meaning in the phrase "legally and convincingly proven according to law".

The judge's decision corruption cases that guarantee fair legal certainty, can use the concept of a "*trias justitia*", which is the paradigm of rationality critical and morality critical in giving the meaning of the phrase "proven lawful", and the ideology of transcendence to give meaning to the phrase "proven conclusively by law". The method used deductive-positive (*puricity-normativity*) in finding legal certainty, and inductive-positive (*cultural / historicity-normativity*) in finding justice. Judge mandatory and must interpret the substance of the phrase "proven lawfully", as the phrase containing legal certainty, and the phrase "proven conclusively according to the law", as the phrase containing justice.

Judge mandatory and must interpret the phrase "the law is not written, the values of law and justice in the society", as "overall values of *Pancasila*".



## UCAPAN TERIMA KASIH

Disertasi ini disusun atas bimbingan dan arahan dari Tim Promotor, yang terdiri dari :

1. Prof. Dr. Mochammad Bakri, SH., MS. Terima kami sampaikan, penulis mendapatkan pendidikan tentang pentingnya kesabaran, ketelitian dan kecermatan dalam melakukan penulisan Disertasi ini. Sikap arif dan bijaksana selalu beliau tunjukkan setiap kali penulis menghadap untuk mendapatkan bimbingannya.
2. Prof. Masruchin Ruba'i, SH., MS. Terima kasih kami sampaikan, penulis mendapatkan pendidikan tentang konsistensi pentingnya nilai-nilai teologis menjadi sumber yang utama di dalam menjelaskan dan menyelesaikan persoalan kepastian hukum dan keadilan. Sikap konsisten (*istiqomah*) yang beliau selalu tunjukkan dalam proses pembimbingan Disertasi ini, sehingga penulis dapat memahami makna ideologi transendensi dalam menjelaskan kepastian hukum dan keadilan.
3. Prof. Dr. Koesno Adi, SH., MS. Terima kasih kami sampaikan, penulis mendapatkan spirit untuk selalu dinamis (progresif-kritis) dalam melihat persoalan kepastian hukum dan keadilan. Sikap bijaksana dan arif yang beliau tunjukkan menjadi dasar motivasi bagi penulis untuk selalu belajar memahami makna keadilan.
4. Dr. Lucky Endrawati, SH.MH., terima kasih kami sampaikan, semasa menjadi Ko Promotor, selalu teliti dan cermat dalam memberikan arahan serta ide-ide bernas yang menjadi inspirasi keberlanjutan tulisan Disertasi ini.
5. Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.Ap, terima kasih kami sampaikan, selaku Rektor UMM, telah banyak memberikan kesempatan penulis untuk belajar menjadi pemimpin pada FH.UMM, dan sampai dengan penulis menempuh studi doktor selalu memberikan perhatian dengan *gaya khasnya*.
6. Prof. Dr. Bambang Widagdo, MM, Drs. Fauzan, M.Pd, Dr. Dyah Karmiati, M.Si, terima kasih selaku PR I, II, III UMM, yang telah memberikan banyak kemudahan bagi penulis selama menempuh studi doktor.
7. Pak Dicky (Drs. Dicky Wisnu Usdek, MM-Kabiro Keuangan UMM), terima kasih, yang telah dengan baik mampu memahami makna "logika butuh logistik" penulis selama menempuh studi doktor.
8. Dr. Sulardi, SH.M.Si, selaku Dekan FH-MM, beserta segenap pimpinan FH-UMM, dan civitas akademika FH UMM, terima kasih atas dukungannya pada penulis selama menempuh studi doktor.
9. Prof. Dr. Ir.Mohammad Bisri, MT., terima kasih kami sampaikan, selaku Rektor yang memberikan kebebasan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, untuk selalu mengembangkan keilmuan untuk kesejahteraan umat.
10. Dr. Rachmad Syafaat, SH., M.Si., terima kasih kami sampaikan, selaku Dekan beliau selalu memberi semangat penulis untuk mengembangkan ide-ide orisinal dalam menjawab persoalan hukum dan keadilan.
11. Prof. Dr. Sudarsono, SH., MS., terima kasih kami sampaikan, selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum, telah memberikan banyak contoh sikap egaliter dalam memberikan pelayanan administrasi akademik selama penulis menempuh studi Doktor pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
12. Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH.MS., kami sampaikan terima kasih, pada saat penulis sampai pada tahap Ujian Tertutup beliau menjadi KPS PDIH FH- UB, sapaan dan kemudahan yang diberikan pada penulis, menjadi motivasi yang penting demi selesainya studi penulis pada PDIH FH.UB.
13. Prof. Dr. Made Sadhi Astuti, SH.;; Prof. Dr. Sudarsono, SH., M.S. Prof. Dr. M. Zaidun, SH., M.Si., Dr. Ismail Navianto, SH.,MH.;; Dr. Bambang Sugiri, SH.MH.;; kami ucapkan terima kasih, selaku Penguji Disertasi ini, telah banyak memberikan masukan dan pandangan progresifnya dalam mencermati setiap pokok pikiran dalam Disertasi ini.
14. Semua keluarga besar penulis dan kolega penulis, terima kasih telah menjadi penguat dan pendukung penulis dalam menjalani studi Program Doktor Ilmu Hukum.



## KATA PENGANTAR

Kepastian hukum dan keadilan dalam putusan hakim perkara korupsi, menjadi persoalan yang mendasar, oleh karena putusan hakim perkara korupsi merupakan hukum yang konkrit dan langsung mengikat, dalam menegakkan negara hukum secara materiil. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil merupakan perwujudan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk mewujudkan tujuan negara dan menjamin hak konstitusional warga negara.

Studi Disertasi ini fokus pada persoalan kriteria kepastian hukum dan keadilan putusan hakim perkara korupsi di Indonesia. Kriteria kepastian hukum dan keadilan putusan hakim perkara korupsi, dilihat dalam perspektif penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, khususnya ketentuan pasal 25, 28 UU No. 4 Tahun 2004 jo pasal 5, 50, 53 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Konstruksi kepastian hukum dan keadilan putusan hakim perkara korupsi, dilihat dalam perspektif pasal 183-201 KUHAP. Kriteria dan konstruksi kepastian hukum putusan hakim perkara korupsi, didasarkan pada kekaburan norma dan kekosongan norma pasal 25, 28 UU No. 4 Tahun 2004 jo pasal 5, 50, 53 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 197 ayat (2) KUHAP.

Fokus isu hukum studi Disertasi ini berawal dari kekaburan makna hukum tidak tertulis, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang termaktub dalam pasal 25, 28 UU No. 4 Tahun 2004 jo pasal 5, 50, 53 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekosongan norma yang menjadi isu hukum berikutnya terdapat dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang tidak mengatur sanksi bagi hakim yang tidak menjalankan kewajiban dan keharusannya sebagaimana ketentuan pasal 25, 28 UU No. 4 Tahun 2004 jo pasal 5, 50, 53 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Isu kekosongan norma juga terdapat dalam ketentuan pasal 197 ayat (2) KUHAP, dalam frasa “putusan batal demi hukum”. Tidak ada ketentuan yang mengatur lebih lanjut tentang makna, siapa, dan konsekuensi frasa “ putusan batal demi hukum”. Studi Disertasi ini dalam lingkup normatif, dengan pendekatan filosofi, konsep, perundang-undangan, kasus, dan perbandingan.

Putusan hakim perkara korupsi di Indonesia belum menjamin keadilan prosedural dan keadilan substansiil, oleh karena hakim tidak menerapkan kewajiban dan keharusannya sebagaimana ketentuan pasal 25, 28 UU No. 4 Tahun 2004 jo pasal 5, 50, 53 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Konstruksi putusan hakim perkara korupsi di Indonesia belum menjamin kepastian hukum dan keadilan, oleh karenanya hakim tidak menerapkan ketentuan pasal 183-201 KUHAP secara substansiil. Hakim perkara korupsi di Indonesia menggunakan paradigma positivistik-parsial dalam memahami kualifikasi dan konstruksi keadilan. Hakim perkara korupsi di Indonesia menggunakan metode deduktif-negatif dalam



menemukan makna kepastian hukum. Hakim perkara korupsi di Indonesia belum memberikan makna pernyataan putusan dalam frasa “terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum”.

Studi Disertasi ini menawarkan konsep “*trias justitia*” dalam putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil. Pertama *Paradigma* Moralitas Kritis dan Rasionalitas Kritis untuk memberikan makna kepastian hukum serta paradigma ideologi transendensi untuk memberikan makna keadilan dalam putusan hakim. Kedua *Metode* deduktif-positif (puristas-normativitas), sebagai cara untuk menemukan kepastian hukum, dan induktif-positif (kultural/ historisitas-normativitas), sebagai cara untuk menemukan keadilan dalam putusan hakim perkara korupsi. Ketiga *Substansi* pernyataan putusan hakim, frasa “terbukti secara sah menurut hukum” wajib dan harus dimaknai “kepastian hukum”, frasa “terbukti secara meyakinkan menurut hukum”, wajib dan harus dimaknai “keadilan”.

Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, wajib dan harus memaknai frasa “merugikan keuangan negara dan/ atau perekonomian negara” dengan “menghambat tujuan negara dan hak konstitusional warga negara”. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, wajib dan harus memaknai frasa “hukum tidak tertulis, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, dengan “keseluruhan sila-sila Pancasila”.

Studi Disertasi ini secara sistematis dibagi dalam 6 (enam) bab, dengan uraian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, rumusan masalah, desain penelitian, orisinalitas penelitian, dan metode penelitian. Bab II memuat tinjauan pustaka, yang meliputi konsep hakim, putusan hakim, kepastian hukum, kepastian hukum yang adil, metode memahami putusan hakim, teori keadilan, hukum progresif, hukum kritis, rasionalitas kritis, moralitas kritis, dan ideologi transendensi keadilan. Bab III memuat tentang Kualifikasi kepastian hukum dan keadilan dalam putusan hakim perkara korupsi di Indonesia dan Amerika Serikat. Bab IV memuat uraian tentang konstruksi kepastian hukum dan keadilan dalam putusan hakim perkara korupsi di Indonesia dan Amerika Serikat. Bab V Rekonstruksi, memuat analisis tentang rekonstruksi putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil. Bab VI Penutup, memuat tentang kesimpulan dan rekomendasi dari studi ini.

Studi Disertasi ini merupakan upaya penulis untuk menemukan kebaruan paradigma, metode dan substansi pernyataan putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil. Sudah barang tentu terdapat banyak kelemahan dan kekurangan baik menyangkut penulisan, analisis dan tawaran konsep yang dikemukakan penulis. Saran kritik menjadi hal yang sangat penting bagi penulis untuk memberikan jalan tengah bagi upaya perbaikan kualitas putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil.



Kami ucapkan terima kasih kepada Tim Promotor, yakni : Prof. Dr. Mochammad Bakri, SH., M.S., Prof. Masruchin Ruba'i, SH., M.S., ; Prof. Dr. Koesno Adi, SH., M.S., ; Dr. Lucky Endrawati, SH., M.H.; sebagai Tim Promotor yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dedikasi, tauladan sebagai ilmuwan yang *istiqomah*. Kepada Prof. Dr. Made Sadhi Astuti, SH., Prof. Dr. Sudarsono, SH., M.S., Prof. Dr. M. Zaidun, SH., M.Si., Dr. Ismail Navianto, SH.M.H., Dr. Bambang Sugiri, SH., M.H.,; selaku Penguji Disertasi ini, yang telah mencermati dan memberikan kritik saran terhadap setiap pokok pikiran yang penulis kemukakan. Kepada Prof. Dr. Ishomuddin, M.Si., Prof. Dr. Adriaan W. Bedner, Dr. M. Busjro Muqoddas, SH.M.H., Dr. Sulardi, SH.M.Si, Dr. Tongat, SH.M.H, Cekli Setya Pratiwi, SH.LL.M, Shinta Ayu Purnamawati, SH.M.H., terima kasih saya sampaikan, sebagai teman diskusi intensif telah banyak memberikan inspirasi dalam penyusunan disertasi ini.

Kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, M.T., selaku Rektor Universitas Brawijaya atas fasilitas pendidikan yang penulis manfaatkan selama menempuh program Doktor Ilmu Hukum. Dr. Rahmad Syafaat, SH., M.Si., selaku Dekan yang telah memfasilitasi dan mendorong penulis untuk tekun tetapi tetap menjaga kesehatan dalam menjalani studi Doktor Ilmu Hukum. Prof. Dr. Sudarsono, SH., M.S., selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum, yang kemudian digantikan oleh Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH.MS., yang telah memberikan semangat belajar dan telah banyak memberikan kemudahan dan waktu untuk penulis dalam menyelesaikan persyaratan administrasi akademik sebagai dasar bertindak secara tertib dan teratur.

Kami ucapkan terima kasih kepada Dosen penulis selama menempuh studi Doktor Ilmu Hukum pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, yakni : Prof. A. Muktie Fadjar, SH., M.S.,; Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH., Prof. Dr. Sudarsono, SH., M.S., Prof. Dr. Isrok, SH., M.S.,; Prof. Dr. Koesno Adi, SH., M.S., Prof. Masruchin Ruba'i, SH., M.S.,; Prof. Dr. Nyoman Nurjaya, SH., M.H.,; Dr. Rahmad Syafaat, SH., M.Si.,; Dr. Moh. Ridwan, SH., M.S.,; Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH., M.H., Dr. Prija Djatmika, SH., M.S.,; Dr. M. Fadli, SH., M.H.,; (almh.) Dr. Sri Lestari, SH., M.H.,; Diana Puspitasari, SH., L.L.M., Ph.D.,; Dr. I Made Supasti,; Dr. Bambang Winarno, SH.M.S.,; Dr. Iwan Permadi, SH., M.H.,; semoga segala amal ilmunya bermanfaat bagi kesejahteraan umat...amin.

Keluarga besar penulis, ayah ibu, istri, anak-anak, saudara dan handai taulan, serta kolega yang telah memberikan kekuatan penulis untuk mampu menyelesaikan studi Doktor Ilmu Hukum dengan lancar. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat taufiq dan hidayahnya kepada mereka semua dan pada penulis...amin.

Malang, Januari 2016

Penulis,  
Sidik Sunaryo



## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL/SAMPUL .....                               | i    |
| LEMBAR PERSETUJUAN .....                                 | ii   |
| PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI .....                  | iii  |
| ABSTRAKSI .....  | iv   |
| ABSTRACT .....   | v    |
| RINGKASAN .....  | vi   |
| SUMMARY .....  | viii |
| UCAPAN TERIMA KASIH .....                                | x    |
| KATA PENGANTAR .....                                     | xi   |
| DAFTAR ISI .....   | xiv  |
| DAFTAR BAGAN .....                                       | xx   |
| DAFTAR TABEL .....                                       | xxi  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                  | 1    |
| 1.1.Latar Belakang .....                                 | 1    |
| 1.2.Rumusan Masalah .....                                | 34   |
| 1.3.Tujuan Penulisan .....                               | 36   |
| 1.4.Manafaat Penulisan .....                             | 36   |
| 1.5.Kegunaan .....                                       | 36   |
| 1.6.Orisinalitas Penulisan .....                         | 37   |
| 1.7.Desain Penelitian .....                              | 42   |
| 1.8.Metode Penelitian .....                              | 43   |
| 1.8.1. Pendekatan .....                                  | 43   |
| 1.8.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....                | 49   |
| 1.8.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....              | 51   |
| 1.8.4. Teknik Analisa dan Interpretasi Bahan Hukum ..... | 53   |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA .....                              | 56   |
| 2.1. Kerangka Konseptual .....                           | 56   |
| 2.1.1. Konsep Tentang Hakim .....                        | 56   |
| 2.1.2. Konsep Putusan Hakim .....                        | 59   |



|  |            |
|--|------------|
|  | xv         |
| 2.1.3. Konsep Kepastian Hukum .....  | 63         |
| 2.1.4. Konsep Kepastian Hukum Yang Adil .....  | 70         |
| 2.1.5. Konsep Penemuan Hukum .....   | 72         |
| 2.1.6. Konsep Konstruksi Hukum .....   | 73         |
| 2.1.7. Konsep Metode Memahami Kepastian Hukum yang Adil Dalam Putusan Hakim .....              | 76         |
| 2.1.7.1. Deduktif-Negatif dan Deduktif-Positif .....   | 77         |
| 2.1.7.2. Induktif-Negatif dan Induktif-Positif .....   | 80         |
| 2.1.7.3. Puritas-Normativitas .....  | 82         |
| 2.1.7.4. Kultural/ Historisitas .....  | 83         |
| 2.2. Kerangka Teoritik .....   | 85         |
| 2.2.1. Teori Keadilan .....  | 85         |
| 2.2.2. Teori Hukum Progresif .....   | 95         |
| 2.2.3. Teori Hukum Kritis .....  | 101        |
| 2.2.4. Rasionalitas Kritis dan Rasionalitas Positif Keadilan Hukum .....                       | 104        |
| 2.2.5. Ideologi Transendensi Kepastian Hukum dan Keadilan .....                                | 119        |
| <b>BAB III KRITERIA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN DALAM PUTUSAN HAKIM PERKARA KORUPSI .....</b> | <b>134</b> |
| 3.1. Diskripsi Kriteria Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia ..... | 134        |
| 3.1.1. Perkara Korupsi Nomor : 696/Pid.B/2005/PN.Sda. ....                                     | 136        |
| 3.1.1.1. Kriteria Kepastian Hukum Dalam Dakwaan .....  | 140        |
| 3.1.1.2. Kriteria Kepastian Hukum Dalam Fakta Hukum dan Pertimbangan Hukum .....               | 143        |
| 3.1.1.3. Kriteria Kepastian Hukum Dalam Amar Putusan .....                                     | 145        |
| 3.1.1.4. Justifikasi Kriteria Kepastian Hukum .....  | 148        |
| 3.1.2. Perkara Korupsi Nomor : 352/Pid.B/2005/PN.Kab.Pas.Bg. ....                              | 150        |
| 3.1.2.1. Kriteria Kepastian Hukum Dalam Dakwaan .....  | 153        |
| 3.1.2.2. Kriteria Kepastian Hukum Dalam Fakta Hukum dan Pertimbangan Hukum .....               | 154        |
| 3.1.2.3. Kriteria Kepastian Hukum Dalam Amar Putusan .....                                     | 155        |
| 3.1.2.4. Justifikasi Kriteria Kepastian Hukum .....  | 156        |



|   |     |
|---|-----|
| 3.1.3. Perkara Korupsi Nomor : 258/Pid.B/2005/PN.Lmj.   | 159 |
| 3.1.3.1. Kriteria Kepastian Hukum Dalam Dakwaan   | 163 |
| 3.1.3.2. Kriteria Kepastian Hukum Dalam Fakta Hukum dan<br>Pertimbangan Hukum                                     | 164 |
| 3.1.3.3. Kriteria Kepastian Hukum Dalam Amar Putusan  | 165 |
| 3.1.3.4. Justifikasi Kriteria Kepastian Hukum   | 166 |
| 3.1.4. Perkara Korupsi Nomor : 435/PID.B/2007/PN.SLMN.  | 168 |
| 3.1.4.1. Kriteria Kepastian Hukum Dalam Dakwaan   | 173 |
| 3.1.4.2. Kriteria Kepastian Hukum Dalam Fakta Hukum dan<br>Pertimbangan Hukum                                     | 175 |
| 3.1.4.3. Kriteria Kepastian Hukum Dalam Amar Putusan  | 177 |
| 3.1.4.4. Justifikasi Kriteria Kepastian Hukum   | 178 |
| 3.1.5. Perkara Korupsi Nomor : 419/Pid.B/2009/PN.MLG.   | 186 |
| 3.1.5.1. Kriteria Kepastian Hukum Dalam Dakwaan   | 190 |
| 3.1.5.2. Kriteria Kepastian Hukum Dalam Fakta Hukum dan<br>Pertimbangan Hukum                                     | 192 |
| 3.1.5.3. Kriteria Kepastian Hukum Dalam Amar Putusan  | 197 |
| 3.1.5.4. Justifikasi Kriteria Kepastian Hukum   | 198 |
| 3.2. Diskripsi Kriteria Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi di<br>Amerika Serikat                 | 201 |
| <b>BAB IV KONSTRUKSI KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAH DALAM PUTUSAN<br/>HAKIM PERKARA KORUPSI</b>                     | 210 |
| 4.1. Konstruksi Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi di<br>Indonesia                  | 210 |
| 4.1.1. Gambaran Konstruksi Kepastian Hukum Putusan Hakim Perkara Korupsi Nomor :<br>696/Pid.B/2005/PN.Sda.        | 212 |
| 4.1.2. Gambaran Konstruksi Kepastian Hukum Putusan Hakim Perkara Korupsi Nomor :<br>352/Pid.B/2005/PN.Kab.Pas.Bg. | 216 |
| 4.1.3. Gambaran Konstruksi Kepastian Hukum Putusan Hakim Perkara Korupsi Nomor :<br>258/Pid.B/2005/PN.Lmj.        | 221 |
| 4.1.4. Gambaran Konstruksi Kepastian Hukum Putusan Hakim Perkara Korupsi Nomor :                                  |     |



|   |            |
|---|------------|
|   | xvii       |
| 435/PID.B/2007/PN.SLMN.....   | 227        |
| 4.1.5. Gambaran Konstruksi Kepastian Hukum Putusan Hakim Perkara Korupsi Nomor :<br>419/Pid.B/2009/PN.MLG.....  | 232        |
| 4.2. Konstruksi Keadilan Dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia.....  | 237        |
| 4.2.1. Gambaran Konstruksi Keadilan Dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi Nomor :<br>696/Pid.B/2005/PN.Sda.....   | 239        |
| 4.2.2. Gambaran Konstruksi Keadilan Dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi Nomor :<br>352/Pid.B/2005/PN.Kab.Pas.Bg.....  | 243        |
| 4.2.3. Gambaran Konstruksi Keadilan Dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi Nomor :<br>258/Pid.B/2005/PN/Lmj.....   | 248        |
| 4.2.4. Gambaran Konstruksi Keadilan Dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi Nomor :<br>435/PID.B/2007/PN.SLMN.....  | 253        |
| 4.2.5. Gambaran Konstruksi Keadilan Dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi Nomor :<br>419/Pid.B/2009/PN.MLG.....   | 260        |
| 4.3. Konstruksi Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi di<br>Amerika Serikat.....   | 266        |
| 4.4. Justifikasi Konstruksi Keadilan Prosedural dan Keadilan Substantiil Dalam Putusan<br>Hakim Perkara Korupsi di Indonesia dan Perkara Suap di Amerika Serikat..... | 274        |
| <b>BAB V REKONSTRUKSI PUTUSAN HAKIM PERKARA KORUPSI DI INDONESIA<br/>YANG MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL DALAM PERSPEKTIF<br/>HUKUM PROGRESIF.....</b>            | <b>277</b> |
| 5.1. Kualifikasi Kepastian Hukum yang Adil Dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi Dalam<br>Perspektif ‘Ideologi Hukum’ Positif di Indonesia.....                         | 277        |
| 5.1.1. Ideologi Putusan Hakim Perkara Korupsi Dalam Perspektif Ketuhanan Yang Maha<br>Esa.....  | 277        |
| 5.1.2. Ideologi Putusan Hakim Perkara Korupsi Dalam Perspektif Kemanusiaan Yang<br>Adil dan Beradab.....  | 280        |
| 5.1.3. Ideologi Putusan Hakim Perkara Korupsi Dalam Perspektif Persatuan Indonesia.....   | 281        |
| 5.1.4. Ideologi Putusan Hakim Perkara Korupsi Dalam Perspektif Kerakyatan Yang<br>Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan.....            | 283        |
| 5.1.5. Ideologi Putusan Hakim Perkara Korupsi Dalam Perspektif Keadilan Sosial Bagi   |            |



|  |       |
|--|-------|
|  | xviii |
| Seluruh Rakyat Indonesia .....   | 285   |
| 5.2. Konstitusi Kepastian Hukum Yang Adil Dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia .....   | 287   |
| 5.2.1. Putusan Hakim Perkara Korupsi dalam Perspektif Mencerdaskan Kehidupan Bangsa .....  | 287   |
| 5.2.2. Putusan Hakim Perkara Korupsi dalam Perspektif Memajukan Kesejahteraan Umum .....   | 288   |
| 5.2.3. Putusan Hakim Perkara Korupsi dalam Perspektif Ketertiban Umum .....  | 290   |
| 5.2.4. Putusan Hakim Perkara Korupsi dalam Perspektif Hak Mendapatkan Kehidupan Dan Pekerjaan Yang Layak Bagi Kemanusiaan .....  | 291   |
| 5.3. Justifikasi Kepastian Hukum Yang Adil Dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia .....  | 292   |
| 5.3.1. Justifikasi Kepastian Hukum Yang Adil Dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi Dalam Perspektif Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman .....                                  | 292   |
| 5.3.2. Justifikasi Kepastian Hukum Yang Adil Dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi <i>Due Process of Law</i> .....   | 296   |
| 5.4. Filosofi Kepastian Hukum yang Adil Dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia .....   | 314   |
| 5.4.1. Rasionalitas Kritis Kepastian Hukum yang Adil Dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia .....  | 314   |
| 5.4.2. Moralitas Kritis Kepastian Hukum yang Adil Dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia .....   | 340   |
| 5.4.3. Ideologi Transendensi Kepastian Hukum yang Adil Dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia .....  | 362   |
| 5.4.3.1. Ideologi Transendensi Merupakan “Proses Menuju” dan “Proses Menjadi” dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi yang Menjamin Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia ..... | 364   |
| 5.4.3.2. Batas Ideologi Transendensi Kepastian Hukum yang Adil dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia .....  | 366   |
| 5.4.3.3. Ideologi Transendensi sebagai Universalitas Prinsip Kepastian Hukum yang Adil dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi .....   | 371   |
| 5.5. Justifikasi Ideologi Transendensi dalam Putusan Hakim di Indonesia yang   |       |



|  |     |
|--|-----|
| Menjamin Kepastian Hukum yang Adil.  | 377 |
| 5.6. Kebaruan ( <i>Novelty</i> ) Makna Kepastian Hukum Yang Adil Dalam Putusan Hakim<br>Perkara Korupsi di Indonesia.                    | 378 |
| 5.7. Rangkuman Rekonstruksi Putusan Hakim Perkara Korupsi Yang Menjamin<br>Kepastian Hukum Yang Adil di Indonesia.                       | 391 |
| 5.7.1. Konstruksi Kepastian Hukum dan Keadilan Dalam Putusan Hakim Perkara<br>Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif (Teks).             | 392 |
| 5.7.2. Rangkuman Konstruksi Kepastian Hukum dan Keadilan Dalam Putusan<br>Hakim Perkara Korupsi Dalam Perspektif Kasus (Konteks).        | 395 |
| 5.7.3. Rangkuman Rekonstruksi Kepastian Hukum Yang Adil Dalam Putusan<br>Hakim Perkara Korupsi Dalam Perspektif Hukum Progresif (Ideal). | 397 |
| <b>BAB VI PENUTUP</b>  |     |
| 6.1. Kesimpulan  | 399 |
| 6.2. Rekomendasi   | 403 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  | 405 |



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Putusan Hakim Perkara Korupsi dalam Perspektif Simbolik ..... 11

Bagan 2 : Dimensi Moralitas Hukum Putusan hakim Perkara Korupsi ..... 14

Bagan 3 : Perspektif Masalah Putusan Hakim Perkara Korupsi ..... 17

Bagan 4 : Hierarkhis Isu Hukum Kepastian Hukum yang Adil dalam Putusan Hakim. .... 22

Bagan 5 : Problem Putusan Hakim Perkara Korupsi yang Menjamin Kepastian Hukum yang Adil ..... 33

Bagan 6 : Alur Kerangka Pikir ..... 35

Bagan 7 : Desain Penelitian ..... 42

Bagan 8 : *Novelty* Makna Kepastian Hukum yang Adil dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia. .... 379

Bagan 9 : Model Konstruksi Existing Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia ..... 396

Bagan 10 : Rekonstruksi Model Putusan Hakim Perkara Korupsi yang Menjamin Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia (Ideal) ..... 398

xx



## DAFTAR TABEL

|   |     |
|---|-----|
| Tabel 1 : Gambaran <i>Existing</i> Putusan Hakim Perkara Korupsi yang Belum Menjamin Kepastian Hukum Yang Adil .....                                  | 26  |
| Tabel 2 : Karya Ilmiah Pembandingan .....   | 37  |
| Tabel 3 : Kriteria Kepastian Hukum dan Keadilan Dalam Perkara Korupsi<br>696/Pid.B/2005/PN.Sda. ....  | 136 |
| Tabel 4 : Kriteria Kepastian Hukum dan Keadilan Perkara Korupsi Nomor :<br>352/Pid.B/2005/PN.Kab.Pas.Bg. ....   | 150 |
| Tabel 5 : Kriteria Kepastian Hukum dan Keadilan Dalam Perkara Korupsi Nomor :<br>258/Pid.B/2005/PN.Lmj. ....  | 159 |
| Tabel 6 : Kriteria Kepastian Hukum dan Keadilan Dalam Perkara Korupsi Nomor :<br>435/PID.B/2007/PN.SLMN. ....   | 168 |
| Tabel 7 : Kriteria Kepastian Hukum dan Keadilan Dalam Perkara Korupsi Nomor :<br>419/Pid.B/2009/PN.MLG. ....  | 186 |
| Tabel 8 : Kriteria Kepastian Hukum dan Keadilan Dalam Perkara Nomor :<br>3:14-CR-12; Pengadilan Distrik Amerika Serikat, Eastern District of Virginia | 202 |
| Tabel 9 : Gambaran Konstruksi Kepastian Hukum Perkara Korupsi Indonesia Perkara Nomor :<br>696/Pid.B/2005/PN.Sda. ....                                | 212 |
| Tabel 10 : Konstruksi Kepastian Hukum Perkara Korupsi Perkara Nomor :<br>352/Pid.B/2005/PN.Kab.Pas.Bg. ....   | 216 |
| Tabel 11 : Konstruksi Kepastian Putusan Hakim Hukum Perkara Korupsi Nomor :<br>258/Pid.B/2005/PN.Lmj. ....  | 221 |
| Tabel 12 : Konstruksi Kepastian Hukum Putusan Hakim Perkara Korupsi Nomor :<br>435/PID.B/2007/PN.SLMN. ....   | 227 |
| Tabel 13 : Konstruksi Kepastian Hukum Putusan Hakim Perkara Korupsi Nomor :<br>419/Pid.B/2009/PN.MLG. ....  | 232 |
| Tabel 14 : Konstruksi Keadilan dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi Nomor :<br>696/Pid.B/2005/PN.Sda. ....   | 239 |
| Tabel 15 : Konstruksi Keadilan dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi Nomor :<br>352/Pid.B/2005/PN.Kab.Pas.Bg. ....                                      | 243 |
| Tabel 16 : Gambaran Konstruksi Keadilan dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi Nomor :   |     |



|  |      |
|--|------|
|  | xxii |
| 258/Pid.B/2005/PN.Lmj.   | 248  |
| Tabel 17 : Konstruksi Keadilan dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi Nomor :<br>435/PID.B/2007/PN.SLMN.                                  | 253  |
| Tabel 18 : Konstruksi Keadilan dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi Nomor :<br>419/Pid.B/2009/PN.MLG.                                   | 260  |
| Tabel 19 : Konstruksi Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi<br>(Suap) di Amerika Serikat.                   | 266  |
| Tabel 20 : Konstruksi Kepastian Hukum dan Keadilan Dalam Putusan Hakim Perkara<br>Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif (Teks).       | 392  |
| Tabel 21 : Konstruksi Kepastian Hukum dan Keadilan Dalam Putusan Hakim Perkara<br>Korupsi Dalam Perspektif Kasus (Konteks).            | 395  |
| Tabel 22 : Rangkuman Rekonstruksi Kepastian Hukum Yang Adil Putusan Hakim<br>Perkara Korupsi Dalam Perspektif Hukum Progresif (Ideal). | 397  |



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hukum sebagai dasar negara memberi penegasan akan konsekuensi konstitusional yang menempatkan hukum diatas segalanya dalam penyelenggaraan negara. Penegasan konstitusional menyatakan bahwa Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum<sup>1</sup>, yang diwujudkan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan<sup>2</sup>. Titik tekan perwujudan dan penyelenggaraan negara hukum terletak pada penyelenggaraan peradilan. Penyelenggaraan peradilan terletak pada putusannya.

Putusan peradilan merupakan wujud harkat, martabat, kehormatan peradilan. Harkat, martabat, kehormatan putusan peradilan tergantung pada hakimnya. Harkat, martabat, kehormatan hakim terletak pada substansi putusannya. Substansi putusan hakim yang menjaga harkat, martabat, kehormatan adalah putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil.

Putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil merupakan hakekat mahkota hakim (peradilan) yang sebenarnya. Putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil, merupakan hukum yang sebenarnya, sebagai metode untuk mencapai tujuan negara hukum yang sebenarnya.

Dasar untuk menjamin kepastian hukum yang adil dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam bidang peradilan pidana khususnya, telah di undangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 : *Negara Indonesia adalah negara hukum. \*\*\*).*

<sup>2</sup> Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945 : *(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (\*\*\*) (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (\*\*\*) (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. \*\*\*\*)*



Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, selanjutnya disebut KUHAP.<sup>2</sup>

KUHAP dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam peradilan pidana, mempunyai landasan ideologis bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum<sup>3</sup> berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. KUHAP<sup>4</sup> juga dimaksudkan sebagai dasar peradilan pidana yang menjunjung tinggi HAM serta menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, dengan kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali<sup>5</sup>.

Makna ideologis KUHAP mengamanatkan bahwa proses peradilan pidana harus berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945. Keseluruhan nilai Pancasila dan tujuan negara dalam Pembukaan serta ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 wajib menjadi dasar dan semangat peradilan pidana dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia.

KUHAP kehadirannya dimaksudkan sebagai upaya modernisasi proses peradilan pidana yang menjamin kepastian hukum yang adil. Kepastian hukum yang adil yang menjadi ideologi dalam menata prosedural peradilan pidana (*due process of law*) harus ditempatkan dalam kerangka mewujudkan negara hukum yang bersifat materiil (*rule of just law*).

<sup>3</sup> Menurut A.Muktie Fadjar, “negara hukum atau *the Rule of Law* yang hendak kita perjuangkan atau tegakkan di negeri ini ialah suatu negara hukum dalam artiannya yang materiil, *the Rule of Just Law*, yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum jasmaniah dan rohaniyah, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil, sehingga hak-hak dasar warga negara betul-betul dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*), dipenuhi (*to fulfil*)”. Lihat A.Muktie Fadjar. 2013. **Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat**. Jakarta. Setara Press. Hal. 5.

<sup>4</sup> KONSIDERAN KUHAP, *menimbang: a. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

<sup>5</sup> *Indonesian Legal Roundtable*. 2013. **Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia 2012**. Menyatakan bahwa “walaupun di dalam konstitusi tercantum bahwa Indonesia adalah negara hukum, namun sulit dinafikan bahwa hukum di Indonesia sudah berjalan dalam rel yang benar. Setiap hari kita mendengar di berita-berita korupsi, pelanggaran HAM, konflik horizontal, dan lain sebagainya. Hal itu menandakan bahwa ada permasalahan serius dalam dunia hukum di Indonesia”.



Modernitas proses peradilan pidana yang dibangun dan ditegakkan melalui KUHAP harus tetap mengacu pada landasan idiil dan konstitusionalnya. Landasan idiil dan konstitusional harus menjadi standar normatif dari prinsip modernitas proses peradilan pidana yang menjamin kepastian hukum yang adil. Kepastian hukum yang adil dalam proses peradilan pidana merupakan perwujudan kekuasaan kehakiman yang merdeka<sup>6</sup> dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Modernitas hukum dalam proses peradilan pidana, masih sering dipahami secara lahiriah (tekstual), sebagaimana sebuah kenyataan perilaku modern (*kekinian*) manusia yang menjadi hakim. Modernitas proses peradilan pidana masih diukur dengan rasionalitas *kekinian* yang menempatkan kesenangan dan kebebasan<sup>7</sup> sebagai ideologi dan aliran (*isme*) bagi aspek perikehidupan hakim secara simbolis.

Proses peradilan pidana yang tidak selaras dengan rasionalitas *kekinian* dipandang sebagai irasional *kekunoan*. *Kekininan* dan *kekunoan* dalam proses peradilan pidana dipertentangkan secara diametral tidak dalam konteks ideologis tetapi dalam konteks simbol-simbol<sup>8</sup> rasionalitas modern. Keadilan hanya dipandang sebagai nilai yang harus menjaga rasionalitas<sup>9</sup> modern secara

<sup>6</sup> Selanjutnya *Indonesian Legal Roundtable*, menyatakan bahwa “independensi kekuasaan kehakiman masih ditandai dengan tingginya laporan masyarakat mengenai dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh hakim dan pegawai pengadilan sejalan dengan hasil survey yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih berpendapat hakim tidak bebas dari suap dan dapat diintervensi oleh pihak lain pada saat menjalankan tugasnya. Hasil survey terkait dengan peradilan yang mudah, cepat dan berbiaya ringan, diketahui bahwa antusiasme masyarakat untuk menyelesaikan masalah hukumnya ke lembaga penegak hukum cukup tinggi. Akan mendapatkan kepastian hukum merupakan alasan dominan yang mereka kemukakan dalam memilih menyelesaikan masalah hukum ke lembaga penegak hukum”. Lihat Ibid, Hal. 176-180.

<sup>7</sup> Rasionalitas kebebasan hakim dikelirukan sedemikian rupa sehingga mampu menembus batas ruang dan waktu hakekat kebebasannya secara inheren yang dibatasi oleh kewajiban substansi putusannya yang menjamin kepastian hukum yang adil.

<sup>8</sup> Johnson menyatakan bahwa “pilihan-pilihan alternatif perilaku manusia dalam proses interaksi didasarkan pada upayanya memperoleh dukungan-dukungan positif berupa *cost*, *reward*, dan *profit*”. Lihat Doyle Paul Johnson. 1990. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Buku II*. Jakarta. Gramedia, Hal. 64.

<sup>9</sup> Tedy Asmara menyatakan bahwa, “komunitas hakim mengembangkan rasionalitas ekonomik sebagai budaya ekonomi hukum hakim dengan mencoba merekonstruksi nilai-nilai kemanfaatan atas hukum dan ekonomi secara pragmatis. Budaya ekonomi hukum hakim sebagai refleksi rasionalitas ekonomik secara pragmatis yang dapat dibuktikan dengan apresiasi terhadap perkara tetapi tidak dari aspek ide keadilan dan kebenaran, melainkan fokus pada bagaimana kemungkinan berpengaruh pada potensi imbal balik (transaksional)”. Lihat Teddy Asmara .2010. “**Budaya**



simbolis<sup>10</sup> dari pihak-pihak yang mempunyai kemampuan lebih<sup>11</sup>, sehingga peradilan justru menjadi legitimasi ketidakadilan<sup>12</sup>.

“Hukum modern yang kita pakai sebetulnya mengalami pertumbuhan yang spesifik atau secara sosial, politik dan kultural bersifat unik. Hukum itu bukan hasil dari perkembangan di alam Indonesia, melainkan sebagai sesuatu yang *“imposed from outside”*. Bahkan Satjipto menyatakan : “Sesudah mengikuti kuliah-kuliah saya di program doktor, maka para calon doktor itu menempelkan di dinding kata-kata *“LAW AS A GREAT ANTHROPOLOGICAL DOCUMENT”*”<sup>13</sup>.

Pendapat Satjipto tersebut menemukan relevansinya dengan kondisi empiris proses peradilan pidana yang ada di Indonesia. Resistensi dan pembangkangan masyarakat terhadap putusan hakim, adalah wujud nyata keterasingan nilai-nilai keadilan yang terdapat dalamnya. Kompleksitas

---

**Ekonomi Hakim Kajian Antropologis tentang Rasionalitas Ekonomik pada Penggunaan Kebebasan Hakim dalam Penanganan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kotamaju**. Semarang. Disertasi PDIH Universitas Diponegoro.

<sup>10</sup> Proses peradilan sekedar dimaksudkan untuk menjustifikasi interaksi sosial secara transaksional. Kepastian, keadilan, kemanfaatan, keteraturan, diukur dengan menggunakan rasio-rasio modern dengan simbol-simbol keberuntungan materiil yang merupakan puncak dari pencapaian kesejahteraan hidup yang menginduk pada ideologi kapitalisme. Proses Peradilan menjadi replika dari kepentingan-kepentingan rasional kapitalisme. Interaksi penegak hukum dengan masyarakat pencari keadilan selalu diukur dengan rasio-rasio kapital.

<sup>11</sup> Menurut Satjipto Raharjo, “pihak-pihak yang memiliki kemampuan lebih akan mendominasi praktik hukum, yang berarti mereka mendapatkan pelayanan keadilan yang lebih baik. Aparatur hukum (polisi, dan lain-lain) yang harus bekerja dalam suasana sosial dan hukum seperti ini tentunya juga akan menjadi badan penegak hukum yang condong melindungi kepentingan atau kedudukan golongan tertentu, sekalipun secara hukum segala sesuatunya dapat dikatakan sah (legal)”. Lihat Anthon F. Susanto. 2004. *Wajah Peradilan Kita : Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*. Reflika Aditama. Bandung. hal. 102.

<sup>12</sup> Joyceline M. Pollock, menyatakan bahwa “banyak orang menunjuk sistem peradilan pidana sebagai “sistem ketidakadilan pidana”, karena persepsi bahwa praktik-praktik ruang sidang tidak sesuai dengan cita-cita keadilan (*many people refer to the criminal justice system as the “criminal injustice system”, because of perception that practices in the national’s courtrooms do not necessarily conform to the ideals of justice*)”. Lihat Nyoman Serikat Putra Jaya. 2008. *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hal. 131.

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo. 2000. *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidak-Teraturan (Teaching Order Finding Disorder*. Tiga Puluh Tahun Perjalanan Intelektual Dari Bojong ke Pleburan. Pidato Mengakhiri Masa Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 15 Desember 2000. Lebih lanjut Satjipto Raharjo menyatakan bahwa “pengadilan tidak lagi menjadi tempat memperjuangkan keadilan. Pengadilan menjadi tempat peperangan yang sengit untuk mendapatkan kemenangan”. Satjipto menegaskan pendapat William T. Pizzi (1999), bahwa peradilan modern telah menjadi *“trials by rules, but without truth”*. Lihat Satjipto Raharjo. 2009. *Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Penerbit Buku Kompas. PT Kompas Media Nusantara. Jakarta. Hal. 58.



permasalahan proses peradilan pidana merupakan wujud nyata belum sesuai nilai-nilai keadilan yang ada di dalam hukum positif<sup>14</sup> yang menjadi dasar putusan hakim dengan nilai-nilai keadilan yang ada dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Kepastian hukum yang ada di dalam hukum positif hanya dilihat dalam perspektif kepentingan penguasa (peraturan perundang-undangan) secara formal dan pemenuhan prosedural di pengadilan (putusan hakim). Kepastian hukum tidak dilihat dari perspektif kebutuhan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keteraturan/ketertiban yang ada dan berkembang di masyarakat. Ambiguitas<sup>15</sup> kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan keteraturan/ keteraturan yang membingkai nilai-nilai substansi putusan hakim, yang menjadi penyebab secara inheren dalam problem menata Negara hukum yang sebenarnya.

Hukum yang benar dalam proses peradilan pidana masih seringkali dibatasi dalam hukum positif secara parsial. Kepastian hukum dalam putusan hakim hanya dapat dilihat dan diukur dari substansi hukum positif yang ada. Hukum positif yang menjadi dasar putusan hakim pidana, tidak memberikan justifikasi secara tegas, sehingga tidak mampu menjamin kepastian terakomodasinya nilai kepastian, keadilan, kemanfaatan, keteraturan/ ketertiban yang merupakan kebenaran alternatif yang justru hidup dan berkembang di masyarakat.

Kepastian hukum yang adil seharusnya tidak mempertentangkan antara makna keadilan yang ada dalam hukum positif dengan makna keadilan yang ada dan berkembang di masyarakat. Perspektif putusan hakim yang masih mempertentangkan kepastian, keadilan, kemanfaatan, keteraturan/ketertiban secara parsial dari perspektif kepentingannya, telah menempatkan hukum positif harus menjadi satu-satunya hukum yang mengabsahkan pertentangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, keteraturan/ketertiban di dalam masyarakat.

<sup>14</sup> Lihat ketentuan pasal 5, 50, 53 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 197 KUHAP.

<sup>15</sup> Ketidakpastian, ketidakadilan, ketidakmanfaatan, dan ketidakteraturan/ketidaktertiban substansi putusan hakim menjadi penyebab utama gagalnya mewujudkan negara hukum yang mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, melaksanakan ketertiban, perikehidupan yang damai, adil dan makmur. Oleh sebab putusan hakim merupakan wujud nyata dasar pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka demi tegaknya negara hukum yang sebenarnya.



Pemahaman legalistik positivistik<sup>16</sup> demikian kemudian justru melahirkan kompleksitas dan distansi<sup>17</sup> kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan keteraturan/ketertiban tata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Putusan hakim perkara korupsi yang positivistik dan distantif menjadi risalah sejarah yang melegitimasi ketidakpastian hukum tentang korupsi<sup>18</sup>.

Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil harus keluar dari kompleksitas dan distansi makna kepastian, keadilan, kemanfaatan secara parsial. Putusan hakim perkara korupsi harus selaras dengan nilai-nilai keadilan yang ada dalam hukum dasar<sup>19</sup> dan yang ada di masyarakat. Justifikasi dan legitimasi putusan hakim perkara korupsi yang tidak menjamin kepastian

<sup>16</sup> Pemahaman hakim terhadap kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan ketertiban/ keteraturan sering mencerminkan refleksi perilakunya. Refleksi mana mencakup perilaku dari yang rasional sampai dengan yang tidak rasional (perasaan). Kepastian, keadilan dan ketertiban/ keteraturan dalam masyarakat memiliki banyak dimensi. Masyarakat selalu mempunyai "ruang" untuk menjadi tempat mengkatalisasi nilai-nilai kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan keteraturan/ ketertiban yang dibuat oleh negara dalam wujud putusan hakim. Ruang-ruang demikian menjadi standar untuk memberikan makna-makna kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan keteraturan/ ketertiban menurut kebutuhannya.

Brian Z. Tamanaha menyatakan : *"every system stand in a close relationship to the ideas, aims and purposes of society. law reflects the intellectual, social, economic, and political climate of its time"*. Lihat Brian Z. Tamanaha. 2001. *A General Jurisprudence of Law and Society*. Oxford University Press. Oxford. New York.hal.2.

<sup>17</sup> Menurut Seidman, "teks-teks hukum dari suatu bangsa tidak dapat begitu saja diambil alih, dan kemudian diberlakukan di negara lain, apalagi nilai-nilai sosial budaya bangsa itu berbeda. Transformasi tekstual hukum satu negara ke negara lain akan berpotensi menimbulkan distansi nilai yang juga akan berimplikasi pada terganggunya praktik penerapan hukum". Lihat Satjipto Raharjo.2006. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. UKI Press. Jakarta. Hal.121.

<sup>18</sup> Semangat yang ada dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) ; UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150). Dimana dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tersebut di dalamnya juga memberlakukan kembali UU Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi sebelum tahun 1999. Dalam ketiga UU tersebut semangatnya memberantas bukan mencegah. Hukum memberantas menempatkan penegak hukum pada posisi pasif sehingga menunggu ada peristiwa korupsi terlebih dahulu baru penegak hukum melakukan tugasnya secara formal sebagaimana dalam ketentuan hukum formal. Hukum formal negara yang demikian yang menjadi dasar bagi hakim untuk membuat putusan perkara tindak pidana korupsi. Dengan demikian sebaik apapun putusan hakim didalamnya mempunyai semangat memberantas bukan mencegah tindak pidana korupsi, apalagi hakim tidak memahami secara filosofis keseluruhan substansinya.

<sup>19</sup> Induk dari keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum adalah hukum dasar Pancasila (idiil) dan UUD 1945 (konstitusional). Oleh karenanya putusan hakim khususnya dalam perkara korupsi harus bersumber pada arah landasan idiil dan konstitusional ini. Sebab Pancasila khususnya merupakan kristalisasi jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, sehingga dengan demikian Pancasila merupakan wujud standar yang mendasar pencerminan nilai-nilai keadilan, kepastian, kemanfaatan yang hidup dalam masyarakat Indonesia.



hukum yang adil, menjadi bukti sejarah ketidakpastian tatanan Negara hukum yang memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>7</sup>

Secara ideologis dan konstitusional<sup>20</sup>, putusan hakim harus memiliki legitimasi dan justifikasi kepastian hukum yang adil. Putusan hakim secara ideologis harus mengandung keadilan, kemanfaatan, keteraturan/ ketertiban dan putusan hakim secara konstitusional harus mengandung kepastian.

Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, bukan saja sebagai dasar terwujudnya tegaknya negara Indonesia yang berdasarkan hukum, tetapi juga menjamin tiap warga negara<sup>21</sup> untuk dapat hidup yang layak bagi kemanusiaan dengan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan (kemanfaatan).

Disertasi ini fokus mengkaji putusan hakim dalam perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, dan oleh karenanya mampu menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Secara *a contrario* ketidakpastian hukum yang ada dalam putusan hakim perkara korupsi menjadi sebab utama (*impetus majority*) gagalnya perwujudan tujuan negara<sup>22</sup> Indonesia yang berdasarkan hukum.

Ketidakpastian hukum<sup>23</sup> dalam disertasi ini mempunyai makna tidak sesuainya (ketidakselarasan) tujuan utama (*prima teleologis*) substansi hukum

<sup>20</sup> Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi dan merupakan kristalisasi nilai-nilai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, harus menjadi ideologi putusan hakim khususnya dalam perkara korupsi. Demikian juga jaminan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, dituangkan dalam Pasal 28D UUD 1945 ayat (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.* \*\*).

<sup>21</sup> Pasal 27 UUD 1945 (2) *Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*

<sup>22</sup> Korupsi tidak saja sebagai wujud perbuatan tercela, tetapi korupsi juga menjadi sebab gagalnya untuk mencapai tujuan negara Indonesia, yakni memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban, dan keadilan sosial. Korupsi mempunyai dimensi dan dampak yang luas bagi upaya perwujudan negara Indonesia yang modern berdasarkan hukum. Korupsi menjadi ancaman perwujudan jaminan hak warga negara untuk hidup yang layak dengan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.

<sup>23</sup> Ketidakpastian hukum yang menjadi fokus disertasi ini dilihat dalam dua makna, yakni : *pertama* : ketidakpastian hukum putusan hakim perkara korupsi yang **sesuai** dengan ketentuan standar norma yang menjadi dasar pembuatan putusan hakim perkara korupsi menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang justru **tidak menjamin** kepastian hukum yang adil, oleh karenanya makna yang pertama dalam disertasi ini disebut sebagai **ketidakpastian hukum positif** dalam putusan hakim perkara korupsi. *Kedua* : ketidakpastian hukum putusan hakim



positif dengan hakekat hukum yang sebenarnya yakni mewujudkan kepastian hukum yang adil. Justifikasi ketidakpastian substansi hukum dalam putusan hakim perkara korupsi yang dibuat berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, menjadi fokus pertama kajian dalam rangka menemukan kualifikasi kepastian hukum putusan hakim perkara korupsi.

Secara filosofis<sup>24</sup>, putusan hakim perkara korupsi seharusnya mempunyai tujuan utama untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam perspektif doktrinal, putusan hakim merupakan hukum (yurisprudensi), bahkan hakekat hukum yang sebenarnya adalah putusan hakim bukan semata-mata hukum positif yang dibuat oleh Negara dalam wujud peraturan perundang-undangan.

Secara doktriner, kedangkalan hakim dalam memahami dan membaca kepastian hukum yang adil dalam putusannya, banyak menemukan pembenarannya. Putusan hakim yang menjadi risalah ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, banyak diungkapkan oleh para pemikir hukum dan keadilan. Putusan hakim seringkali menjadi pembenar ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam perspektif hukum progresif. Dominasi kepentingan-kepentingan dan anasir-anasir kekuatan politik, sosial, ekonomi, budaya menjadi pembenar substansi profil putusan hakim yang tidak mengandung kepastian hukum yang adil.

Satjipto Raharjo menyatakan, "apabila kita bersedia untuk menempatkan tatanan hukum positif dalam konteks dan pada peta tatanan (*order*) yang lebih besar, maka substansi alternatif, tatanan alternatif, artinya di luar hukum positif memang senantiasa ada dalam masyarakat. Dalam ilmu hukum yang legalistik-positivistik hukum sebagai institusi pengaturan yang kompleks telah direduksi menjadi sesuatu yang sederhana, linier, mekanistik, terutama untuk kepentingan profesi"<sup>25</sup>.

perkara korupsi yang sesuai dengan ketentuan standar norma yang dijadikan dasar dalam pembuatan putusan hakim perkara korupsi menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia—yang menjamin kepastian hukum yang adil. Makna yang kedua dalam disertasi ini di sebut dengan kepastian hukum yang adil.

<sup>24</sup> Keengganan hakim memutuskan secara adil (proporsional dan profesional sesuai dengan sifat jahat korupsi—*malice intention*) pelaku tindak pidana korupsi, menjadi bukti empiris pola pikir hakim yang masih parsial, dan sulit bahwa putusan hakim yang demikian ini mampu memberantas apalagi mencegah tindak pidana korupsi (*epistemologis*). Kekakuan rasio dan rasa hakim terhadap hakekat korupsi (*ontologis*) menjadi wujud (*aksiologis*) justifikasi ketidakpastian, ketidakadilan, ketidakmanfaatan, ketidakteraturan hukum dalam putusan hakim tindak pidana korupsi.

<sup>25</sup> Opcit. Hal. 16.



Satjipto memberikan penegasan bahwa kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, tidak hanya dilihat dalam perspektif hukum positif yang mengatur tentang prosedur hukum acara pidana dan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi saja. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, harus diseimbangkan dengan nilai-nilai tentang sifat jahat dan tercela perbuatan korupsi yang ada dan berkembang di masyarakat. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, yang harus bersumber pada nilai-nilai ideologi bangsa. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil merupakan cerminan mendasar dari keluhuran jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia untuk bisa hidup sejahtera dan cerdas.

Kepastian hukum yang adil dalam disertasi ini mempunyai makna kepastian, keadilan, kemanfaatan dan keteraturan/ ketertiban. Konsep kepastian hukum yang adil tidak mempertentangkan antara keadilan, kepastian, kemanfaatan, keteraturan. Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi harus dan wajib mengandung kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan keteraturan. Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, **harus** dan wajib mengandung nilai-nilai hukum dan keadilan yang mengalir dalam setiap relung kehidupan masyarakat. Pandangan legalistik-positivistik, putusan hakim perkara korupsi yang dibuat berdasarkan ketentuan hukum positif secara parsial dan tekstual hakekatnya adalah ketidakpastian hukum.

Charles Stamford menyatakan, *"The nonsystematic theory to be drawn in their place is naturally complex the single word that most capture it is 'melee': a fluid, constantly changing set of interaction in a complex struggle between a large number of groups and institutions"*.<sup>26</sup>

Hakekat putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil tidak mengandung makna tunggal hanya yang ada dalam hukum positif.

Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi mempunyai banyak dimensi, yang mengalir dalam kompleksitas perjuangan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan hidup mereka.

<sup>26</sup> Charles Stamford. 1989. *The Disorder Of Law-A Critique of Legal Theory*. Hal. 203.



Substansi putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil<sup>27</sup> tidak hanya untuk memenuhi kepuasan logis dan rasional saja sebagaimana dalam teks (*positivism*). Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi juga tidak terbatas pada formalitas hukum secara prosedural belaka (kepastian). Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi harus mampu menjadi katalisator dari kompleksitas kebutuhan manusia yang memang selalu mempunyai kecenderungan hidup serba teratur dan pada saat yang bersamaan sebagai sumber ketidakteraturan itu sendiri.

Kedadaan keadilan dalam putusan hakim perkara korupsi merupakan keadaan yang cair, yang kurang mengutamakan bentuk<sup>28</sup> (prosedural formal dalam pembuatan putusan), tetapi lebih mengutamakan keteraturan substansiil (*fluid—melee*). Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi selalu serasi dengan rasa manusia (hakim) yang terdapat dalam nuraninya. Nurangi manusia (hakim) merupakan wujud terbatas dari sifat-sifat Ilahiah. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil adalah putusan hakim yang mampu menjaga keseimbangan dari ketidakadilan, ketidakmanfaatan, ketidakteraturan yang sekaligus menjadi katalisator kompleksitas nafsu (rasio) manusia (hakim) yang bertentangan dengan nuraninya. Sajipto Raharjo menyatakan :

”Hukum tunduk kepada kekuatan-kekuatan centripetal yang menciptakan suatu institusi yang terorganisir, tetapi pada waktu yang sama juga tunduk kepada kekuatan-kekuatan centrifugal menciptakan konflik dan ketidakteraturan

<sup>27</sup>Sajipto Raharjo menyatakan bahwa ”sesungguhnya hukum itu tidak merupakan bangunan yang penuh dengan keteraturan logis-rasional. Yang benar adalah, bahwa manusialah yang berkepentingan dan ingin melihat bahwa hukum itu adalah memang seperti itu. Stamford, menggunakan istilah '*social melee*' dan '*legal melee*' sebagai sarana untuk mengungkap kompleksitas hukum. *Melee* adalah keadaan cair (*fluid*) sehingga tidak memiliki format formal atau struktur yang pasti dan kaku. Stamford melihat bahwa hubungan antar manusia itu bersifat *melee* baik itu dalam kehidupan sosial maupun hukum. Hukum dibangun dari hubungan antar manusia seperti itu, yaitu hubungan sosial antar individu dengan sekalian variasi dan kompleksitas. Keadaan ini menjurus kepada kecenderungan *asimetris*”. Lihat Sajipto Raharjo. 2006. **Hukum Dalam Jagat Ketertiban**. UKI Press, Jakarta.

<sup>28</sup>Roberto Unger, menyatakan bahwa “implikasi dari serangan pedas kami terhadap formalisme adalah untuk merusak usaha menyelamatkan doktrin lewat beberapa muslihat ini. Ini untuk memperlihatkan bahwa suatu praktek doktriner yang menaruh harapannya pada perbedaan besar pemikiran hukum dengan ideologi, falsafah, dan ramalan politik berakhir sebagai suatu himpunan apologi yang carut marut”. Lihat Roberto M. Unger.1999. **Gerakan Studi Hukum Kritis**. ELSAM. Jakarta. Hal. 9




(*disorder*). Skema dan hubungan hukum yang dirumuskan dengan eksplisit dalam perundang-undangan tidak menghilangkan sifat *melee* di belakangnya. Di belakang hukum positif terdapat interaksi antar manusia yang menentukan apa yang akan terjadi dengan peraturan tertulis itu. Dalam hukum terbaca dan ditemukan skema-skema rasional, tetapi itu harus dipastikan melalui proses dan interaksi antar manusia dalam masyarakat. Pada akhirnya yang muncul adalah 'legal *melee*' tersebut. Ia memberi makna terhadap suatu peraturan, sehingga makna itu ditentukan oleh posisi dari orang yang memberi makna tersebut<sup>29</sup>.

Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi tidak cukup hanya memenuhi syarat formalitas tekstual belaka. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil harus dan wajib memberikan makna keadilan dan kebenaran yang menjadi hakekat hukum itu sendiri. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil harus dan wajib menjaga keluhuran harkat, martabat, kehormatan hakim yang menjadi simbol "mahkota" institusi pengadilan (*centripetal*).

Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil secara simbolik dapat dijelaskan dalam bagan sebagai berikut :

Bagan 1 : Putusan Hakim Perkara Korupsi dalam Perspektif Simbolik



Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil harus dan wajib mengandung keadilan yang mengalir dalam setiap relung kehidupan manusia yang abadi dan universal. Putusan hakim perkara korupsi

<sup>29</sup> Ibid. hal 17.



yang menjamin kepastian hukum yang adil harus dan wajib mampu menyelesaikan konflik dan ketidakteraturan dalam setiap relung kehidupan manusia (*centrifugal*).

Disertasi ini memberikan penegasan bahwa kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, harus dan wajib memberikan makna tetap menjaga marwah keluhuran harkat, martabat, kehormatan, peradilan yang mengandung dan menjadi rujukan dasar dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat sebagai akibat massif dari korupsi.

Putusan hakim perkara korupsi yang secara parsial mendasarkan hanya pada hukum positif yang kaku<sup>30</sup>, tidak saja tidak mengandung kesesatan dalam mencari dan menegakkan keadilan, tetapi putusan hakim yang demikian itu sekedar sebagai membaca berita hukum dan pidato hukum dengan panduan teks.

Kekakuan putusan hakim perkara korupsi yang demikian tidak mengandung moralitas hukum yang sebenarnya yakni keadilan dan kebenaran.

Moralitas hukum dalam putusan hakim perkara korupsi sangat penting bagi eksistensi dan terwujudnya tujuan negara hukum Indonesia secara ideologis dan konstitusional. Putusan hakim perkara korupsi yang kaku dan sesat akan mencelakakan bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuan negara hukum Indonesia. Putusan hakim dalam perkara korupsi yang tidak mengandung moralitas hukum tentang korupsi, akan mencelakakan perwujudan kehidupan bangsa Indonesia yang layak bagi kemanusiaan dan mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.

Dimensi<sup>31</sup> moralitas hukum putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil tidak tunggal, yakni meliputi dimensi

<sup>30</sup> Satjipto Raharjo, menegaskan bahwa "salah satu sifat penting dari Hukum tertulis terletak dalam kekakuannya (*lex dura sed tamen scripta*-hukum itu keras/ kaku, tetapi begitulah sifat tertulis itu). Begitu Hukum itu dituliskan atau menjadi dokumen tertulis, maka perhatian bergeser kepada pelik-pelik penggunaannya sebagai sebuah dokumen tertulis. Apabila semula berhukum itu berkaitan dengan masalah keadilan atau pencarian keadilan, maka sekarang kita dihadapkan kepada teks, pembacaan teks, pemaknaan teks, dan lain-lain". Lihat Satjipto Raharjo.2010. *Penegakan Hukum Progresif*. PT.Kompas Media Nusantara.Jakarta. Hal. 9.

<sup>31</sup> Sulistyowati Irianto menyatakan bahwa, "hukum memiliki banyak dimensi, oleh karenanya harus dipelajari dengan menempatkannya pada konteks sosial, budaya, ekonomi, politik secara holistik. Banyak persoalan hukum dan kemasyarakatan yang sangat rumit dan tidak bisa dijawab



moralitas<sup>32</sup> hukum yang positif dan kritis. Moralitas hukum putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil harus dan wajib dilihat dalam perspektif ideologis dan konstitusional bukan dalam perspektif kodifikasi<sup>33</sup> *an sich*. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil harus dan wajib mengandung moralitas (kritis) secara idiil (Pancasila) dan konstitusional (tujuan negara dalam Pembukaan dan beberapa ketentuan dalam batang tubuh UUD 1945, yakni pasal 24 ayat 1, 27 ayat 2, 28 ayat 1).

Putusan hakim perkara korupsi menjadi salah satu bukti nyata wajah hukum yang ditegakkan dalam praktek sistem peradilan di Indonesia. Putusan hakim perkara korupsi pula dapat dilihat dengan jelas, betapa korupsi sudah menjadi bagian integral dari sistem kekuasaan dan sistem sosial yang ada. Putusan hakim perkara korupsi tidak saja menjadi dokumen hukum yang dihasilkan dari proses peradilan pidana secara formal tekstual. Putusan hakim perkara korupsi juga menjadi hukum yang seharusnya pasti dan adil, karena merupakan hukum yang konkrit dan mengikat. Putusan hakim perkara korupsi yang memenuhi rasa (keadilan) dan rasio (kepastian) keadilan sudah barang tentu pasti mampu mencegah tindak pidana korupsi. Profil dan integritas hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan tentang korupsi dapat dilihat melalui putusan yang dibuatnya.

Putusan hakim perkara korupsi apabila dipandang sebagai sebuah hukum yang konkrit dan mengikat yang memenuhi prinsip keadilan, maka di dalamnya sudah barang tentu seharusnya menggambarkan nilai keadilan dan jiwa bangsa Indonesia dalam memandang korupsi. Putusan hakim perkara korupsi apabila dipandang sebagai sebuah hukum yang memenuhi prinsip kepastian (formalistik-

---

secara normatif tekstual". Lihat Sulistyowati Irianto. 2009. *Hukum Yang Bergerak Tinjauan Antropologi Hukum*. Yayasan Obor.Jakarta. Hal. xv.


<sup>32</sup> Hart membagi dimensi moralitas menjadi dua yaitu "moralitas positif yang bermakna moralitas hukum yang hanya berdasarkan pada nilai yang ada dalam hukum positif dan moralitas kritis yakni moralitas hukum yang tidak saja bersumber pada hukum positif tetapi juga bersumber pada pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat". Lihat HLA.Hart. 2009. *Law, Liberty and Morality*. Diterjemahkan oleh Ani Muallifatul Maisah. Genta Publishing.

<sup>33</sup> Satjipto Raharjo menyatakan bahwa "kepuasan dengan ilmu hukum yang ada yang telah mampu menyusun bahan hukum ke dalam kodifikasi dan penggunaan metode spesifik, mulai mengalami guncangan memasuki abad kedua puluh". Lihat Satjipto Raharjo. 2010. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Genta Publishing. Hal.11.

yurisprudensi), maka di dalamnya harus bisa dijadikan rujukan bagi hakim kemudian untuk membuat keputusan yang sama tentang korupsi

Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil dalam dimensi moralitas hukum secara ideologis dan konstitusional dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut :

Bagan 2 : Dimensi Moralitas Hukum Putusan hakim Perkara Korupsi



Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, mampu menemukan dan mencerminkan "keadilan progresif"<sup>34</sup> yang mengalir dalam jiwa dan kepribadian bangsa. Hakekat putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil, harus ditemukan di setiap relung jiwa dan kepribadian bangsa (masyarakat). Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, menjadi pintu gerbang utama (*entry point*) secara determinatif dalam upaya membentuk hakim yang berintegritas<sup>35</sup>. Integritas putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil

<sup>34</sup> Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, disamping mempunyai dasar hukum putusan secara tepat dan benar (kepastian hukum) juga harus dan wajib mengandung moralitas hukum secara ideologis-konstitusional (keadilan progresif).

<sup>35</sup> Integritas hakim menjadi ideologi yang determinan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Hakim yang baik setidaknya harus memiliki integritas moral, integritas sosial, dan integritas intelektual. Penulis pada tahun 2010 melakukan penelitian dengan judul Mencari Hakim yang Berintegritas untuk Reformasi Peradilan di Indonesia. Pada pokoknya menghasilkan kesimpulan bahwa dari mulai proses rekrutmen, pendidikan, pembinaan sampai dengan sistem penggajian tidak mendorong untuk menghasilkan hakim sebagai manusia istimewa sebagai wakil Tuhan di dunia dalam menegakkan hukum dan keadilan.



mencerminkan integritas hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Permasalahan dalam perspektif normatif (hukum positif), menegaskan bahwa satu sisi terdapat ketentuan normatif yang seharusnya wajib menjadi arahan dasar dalam membimbing perilaku hakim pada saat membuat putusan (perkara korupsi). Ketentuan yang dimaksud menjadi dasar kewajiban bagi hakim dalam membuat putusan (perkara korupsi), dan oleh karenanya bersifat imperatif harus dan wajib dijalankan oleh hakim.

Sisi lain (ironis-kontradiktif<sup>36</sup>), apabila ketentuan yang mewajibkan dan mengharuskan perilaku hakim dalam membuat putusan (perkara korupsi), tidak dijalankan<sup>37</sup> oleh hakim, tidak pula ada sanksinya. Problem ini sangat mendasar dari hukum positif yang ada dan berlaku yang justru mengandung ironi-kontradiksi yang mereduksi dan menegasikan perwujudan putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil.

Ketentuan hukum positif dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)<sup>38</sup> :

“Pasal 5 (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

“Pasal 50 (1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-

<sup>36</sup> Putusan hakim merupakan hukum yang sebenarnya, konkrit dan langsung mengikat, oleh karenanya putusan hakim (perkara korupsi) harus menjamin kepastian hukum yang adil, disisi lain keharusan dan kewajiban bagi hakim untuk membuat putusan hakim yang dapat menjamin kepastian hukum yang adil tidak bersifat imperatif, karena tidak mengandung sanksi apabila tidak dijalankan oleh hakim. Hukum apapun sifatnya (memaksa (*dringen recht*) dan mengatur (*aanvullen recht*) harus memiliki sifat dasarnya yakni sanksi.

<sup>37</sup> Salah satu makna dari kepastian hukum adalah penyelenggara negara dalam hal ini hakim wajib dan harus menerapkan ketentuan hukum tertulis dalam membuat putusan, sehingga apabila hakim tidak menerapkan ketentuan hukum tertulis dalam membuat putusan maka putusan yang dibuatnya tidak menjamin kepastian hukum.

<sup>38</sup> Undang Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah beberapa kali diubah dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan terakhir diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. (2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.”

“Pasal 53 (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan<sup>39</sup> hukum hakim yang didasarkan pada alasan<sup>40</sup> dan dasar hukum yang tepat dan benar.”

Permasalahan putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil yang menjadi fokus dari disertasi ini dapat digambarkan bagan sebagai berikut :

<sup>39</sup> Tongat menyatakan bahwa “pengakuan dan penyesalan terdakwa terhadap perbuatan dan kesalahannya harus menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana (*mitigating circumstance*)”. Lihat Tongat, 2013. *Rekonstruksi Pengakuan Dan Penyesalan Pelaku Tindak Pidana Atas Perbuatan Dan Kesalahannya Sebagai Faktor Yang Meringankan Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Berbasis Keadilan Pancasila*. Semarang. Disertasi. PDIH Universitas Diponegoro.

<sup>40</sup> Yusti Probawati, menyatakan “hakim tidak memahami psikologi pelaku kejahatan sehingga tidak pernah mempertimbangkan faktor psikologis terdakwa dalam pertimbangan berat ringannya sanksi pidana dalam putusannya”. Lihat Yusti Probawati, 2001. *Requisitur Jaksa Penuntut Umum dan Kepribadian Otoritarian Hakim Dalam Proses Pemidanaan di Indonesia*. Disertasi. Yogyakarta. PDIH Universitas Gajahmada.

Bagan 3 : Isu Hukum Putusan Hakim Perkara Korupsi

Perspektif Masalah Putusan Hakim Perkara Korupsi yang Menjamin Kepastian Hukum yang Adil

*Keharusan Kewajiban Hakim dalam Membuat Putusan :*

- Menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat.
- Alasan dan dasar putusan.
- Memuat pasal tertentu dari UU.
- Sumber hukum tidak tertulis sebagai dasar mengadili.
- Dasar pertimbangan dengan alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

*Vacuum Norm :*

- Tidak ada sanksi bagi hakim yang tidak melakukan kewajiban dan keharusan dalam membuat putusan.
- Tidak ada norma yang menjadi dasar putusan batal demi hukum.

*Vague of Norm :*

- Tidak jelas apa yang dimaksud hukum tidak tertulis.
- Tidak jelas apa yang dimaksud dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*pasal 18B (2) UUD 1945, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*
- \*\*), ketentuan ini mengakui kelembagaan adat dan masih abstrak dan tidak pasti.

*Substansi Formalitas Putusan :*

- Kepala putusan.
- Pertimbangan secara ringkas mengenai fakta, keadaan dan alat pembuktian sebagai dasar penentuan kesalahan.
- Pasal per-uu-an yang jadi dasar pemidanaan atau tindakan.
- Pasal per-uu-an yang menjadi dasar hukum putusan.
- Keadaan yang memberatkan dan meringankan.
- Kualifikasi pernyataan kesalahan terdakwa.
- Pidana atau tindakan yang dijatuhkan.

Moralitas Hukum secara Ideologis Konstitusional (Hukum Progresif)

Pasal 5 memberi penegasan dengan kata WAJIB, sedangkan pasal 50 dan pasal 53 memberikan penegasan dengan kata HARUS. Fokus disertasi ini berawal dari problem yuridis (isu hukum) sebagaimana ketentuan pasal 5 (1), pasal 50 ayat (1) dan (2), serta pasal 53 ayat (1) dan (2) diatas. Problem yuridis (isu hukum) yang menjadi arahan dalam disertasi ini dapat dibaca dan dimaknai sebagai berikut :

”Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara korupsi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan tentang korupsi yang hidup dalam masyarakat (*menjamin keadilan dan kemanfaatan*), serta segala putusan pengadilan dalam perkara korupsi selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4150), pasal 5, 50, dan 53 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (*menjamin kepastian hukum*) atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (*menjamin keadilan dan kemanfaatan*) dan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar (*menjamin kepastian hukum*)”.

Ketentuan normatif tersebut harus dan wajib menjadi dasar imperatif bagi hakim dalam membuat putusan perkara korupsi, agar putusan hakim perkara korupsi yang dibuat menjamin kepastian hukum yang adil. Putusan hakim perkara korupsi yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan normatif tersebut maka putusan hakim perkara korupsi yang demikian tidak menjamin kepastian hukum yang adil.

Putusan hakim perkara korupsi yang tidak sesuai dengan substansi ketentuan pasal 5 ayat (1), 50 ayat (1) dan (2), dan 53 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHP, tidak saja hakim telah melakukan pengingkaran dan pelanggaran terhadap kewajiban dan keharusannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman demi tegaknya negara hukum, tetapi hakim juga telah mengingkari dan melanggar kesucian (*murtad*) serta menghancurkan keistimewaan status dan kedudukannya sebagai Wakil Tuhan<sup>41</sup> di dunia dalam membuat putusan yang menjamin kepastian hukum yang adil.

Pengingkaran dan pelanggaran hakim terhadap keharusan dan kewajibannya (*murtad*) sebagaimana ketentuan dengan pasal 5 ayat (1), 50 ayat (1) dan (2), dan 53 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

<sup>41</sup> “Makna hakim sebagai wakil Tuhan bersumber dari kepala putusan yang dibuatnya, yakni “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keistimewaan Hakim sebagai wakil Tuhan secara profesional memiliki sifat kemuliaan (*officium nobile*). Mulia merupakan sifat Tuhan dan disematkan kepada Hakim sebagai wujud dari statusnya sebagai wakil Tuhan. Hakim sebagai wakil Tuhan harus dan wajib menggunakan nuraninya dalam membuat putusan, oleh karena nurani adalah pencerminan terbatas dari sifat-sifat Tuhan yang dimiliki oleh setiap manusia. Kedudukan hakim sebagai manusia istimewa menuntut lebih banyak sifat-sifat Tuhan yang dimiliki sebagai penuntun dalam membangun keyakinannya (transendensi).





2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHAP, memang menjadi persoalan hukum sangat serius. Persoalan ini menjadi isu hukum yang sangat serius karena ketentuan normatif yang demikian ini tidak dibarengi dengan ketentuan yang tegas mengenai sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada hakim yang tidak melakukan kewajiban dan keharusannya tersebut dan bagaimana status putusan hakim yang tidak dibuat atas dasar ketentuan hukum positif tersebut (kekosongan hukum—*vacuum of norm*). Ketiadaan sanksi yang demikian menjadi dasar bagi hakim untuk membuat putusan perkara korupsi yang tidak menjamin kepastian hukum yang adil.

Kekaburan hukum (*vague of norm*) juga terdapat pada kewajiban dan keharusan hakim mendasarkan putusannya pada hukum tidak tertulis dan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Apa yang dimaksud dengan hukum tidak tertulis dan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat itu. Kekosongan norma dan kekaburan norma tersebut merupakan wujud justifikasi ketidakpastian hukum positif putusan hakim perkara korupsi secara inherent menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Secara ideologis dan filosofis, hakim seharusnya wajib memahami bahwa status dan kedudukannya sebagai Wakil Tuhan di Dunia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Hakim yang memiliki sifat, status, dan kedudukan yang mulia tersebut tidak dapat dibenarkan membuat putusan yang tidak sesuai dengan keharusan dan kewajibannya hanya karena tidak ada sanksinya.

Problem yuridis (isu hukum) berikutnya adalah ketentuan bentuk formalitas putusan hakim sebagaimana diatur dalam pasal 197 KUHAP. Ketentuan bentuk formalitas ini dimaksudkan menjadi arahan dasar normatif bagi hakim dalam membuat "irah-irah-rukun" putusan perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil. Ketentuan pasal 197 KUHAP<sup>42</sup> ini mengatur tentang

<sup>42</sup> Isi Pasal 197 KUHAP : (1) Surat putusan pemidanaan memuat:

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.

bentuk formalitas putusan hakim (perkara korupsi), apabila tidak dipenuhi, maka akan mereduksi dan menegasikan asas kepastian hukum yang memang menjadi semangat paradigmatis yang dianut dalam KUHAP (*due process of law-model*).

Ketentuan pasal 197 KUHAP tersebut secara teks memenuhi kepastian hukum<sup>43</sup> apabila diterapkan secara keseluruhan. Namun demikian tidak dipenuhinya syarat-syarat formal tersebut akan berakibat hukum yakni putusan hakim batal demi hukum<sup>44</sup>. Ketentuan pasal 197 KUHAP tersebut memang

- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
  - d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
  - e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
  - f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
  - g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
  - h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
  - i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
  - j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
  - k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
  - l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Pasal 199:

- (1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat:
  - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h;
  - b. pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
  - c. perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini.

<sup>43</sup> Menurut Fachmi, "suatu putusan hakim dalam suatu perkara haruslah memenuhi aspek filosofis yaitu rasa keadilan dan kebenaran, aspek sosiologis yang dapat mengakomodir budaya dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta aspek yuridis yaitu sesuai dan mengacu pada peraturan atau kaedah-kaedah hukum yang berlaku untuk mendapatkan kepastian hukum (*rechterheid*)". Lihat Fachmi. 2011. **Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**. Jakarta. PT. Ghalia Indonesia Publishing. Hal. 159.

<sup>44</sup> Penelitian yang pernah dilakukan penulis terhadap putusan pidana berikut ternyata tidak memenuhi ketentuan pasal 197 KUHAP, dan berakibat batal demi hukum. Putusan-putusan tersebut adalah ;






dimaksudkan untuk menjamin putusan hakim mempunyai kepastian hukum (administratif-formalitas substantif). Apabila ditelaah lebih dalam dan menyeluruh, ketentuan pasal 197 KUHAP tersebut juga bermakna substansial (secara parsial), meskipun ayat (2) menentukan penegasan putusan hakim batal demi hukum. Makna substansial tersebut terkandung dalam ayat (1) huruf a dan d. Huruf a hakim wajib menjamin putusannya mengandung nilai-nilai Ketuhanan (*rasa-keadilan*) dan dalam huruf d mengandung makna bahwa putusan hakim harus mengandung pertimbangan fakta dan keadaan yang diperoleh dari persidangan yang terbuka untuk umum (*rasio-kepastian hukum*). Meskipun ketentuan pasal 197 KUHAP tersebut tidak mengandung asas kemanfaatan, namun demikian keseimbangan dalam menempatkan rasa dan rasio dalam putusan hakim inilah yang menjadi ukuran apakah putusan hakim (perkara korupsi) menjamin kepastian hukum yang adil ataukah tidak. Filosofi putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, harus dan wajib mengandung dasar dan alasan hukum yang benar dan tepat secara hierarkhis.

Filosofi isu hukum putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil secara hierarkhis dalam disertasi ini dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut :

- 
- Putusan perkara Nomor : 724/Pid.B/2008/PN.Mlg, tentang NAPZA.
  - Putusan perkara Nomor : 4094/Pid.B/2009/PN. Sby, tentang tindak pidana konsumen.
  - Putusan perkara Nomor : 967/Pid/2010/PT.Sby, tentang tindak pidana konsumen.
  - Putusan perkara Nomor : 93/Pid/2010/PT.Sby, tentang Penipuan.
  - Putusan perkara Nomor : 343/Pid.B/2010/PN.Bdws, tentang pembunuhan berencana.
  - Putusan perkara Nomor : 228/Pid/2010/PT.Sby, tentang pembunuhan berencana.
  - Putusan perkara Nomor : 1077/Pid.B/2011/PN.Sby, tentang aborsi.
  - Putusan perkara Nomor : 124/Pid.B/2009/PN.BlT : Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Jaring Pengamanan Ekonomi Dan Sosial (Jpes)
  - Putusan perkara Nomor : 712/PID.B/ 2003/ PN SBY: Tindak Pidana Korupsi Koneksitas
  - Putusan perkara Nomor : 1243/Pid.B/ 2004/P.N.Sby : Tindak Pidana Psikotropika jenis sabu-sabu.

Bagan 4 : Hierarkhis Isu Hukum Kepastian Hukum yang Adil dalam Putusan Hakim.



Putusan hakim perkara korupsi agar menjamin kepastian hukum yang adil, maka hakim dituntut memenuhi sifat kesempurnaan secara inherent sebagai manusia yang istimewa yang mempunyai status dan kedudukan sebagai wakil Tuhan di dunia untuk mengakkan hukum dan keadilan. Hakim dalam pandangan Emanuel Kant<sup>45</sup> dikatakan bahwa :

“Kehormatan, martabat dan perilakunya Hakim dalam menjalankan profesinya tidak saja mendasarkan dirinya sebagai *Home Faber*, yakni manusia yang dalam bekerja dan berpikir, tidak saja dalam tataran sebagai *Home Juridicus*, yakni pada waktu memeriksa dan mengadili terhadap kasus yang dihadapkan kepadanya, terutama dalam mempertimbangkan dan memutuskannya hanya mendasarkan secara teknis yuridis”.

<sup>45</sup> Opcit. Hal. 57



Doktrin memberi arahan bahwa nilai-nilai dasar dari hukum terdiri atas keadilan, kepastian dan kemanfaatan<sup>46</sup>, maka putusan hakim perkara korupsi yang *nota bene* merupakan hukum yang sebenarnya, konkrit dan langsung mengikat harus memperhatikan ketiga nilai-nilai tentang korupsi yang hidup dan berkembang di masyarakat secara proposional dan profesional<sup>47</sup>.

Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, harus dan wajib menselaraskan dengan konsep perbuatan korupsi yang tidak saja oleh hukum positif dinilai sebagai sebuah kejahatan yang khusus dan luar biasa (*extra ordinary crime*), tetapi secara sosiologis dan politik, korupsi adalah sisi lain dari wujud cermin sosial dan cermin politik yang dibangun di negara Indonesia.

Putusan hakim perkara korupsi yang tidak menjamin kepastian hukum yang adil, tidak saja menjadi persoalan yang mendasar bagi pembangunan negara hukum secara benar. Putusan hakim perkara korupsi yang tidak menjamin kepastian hukum yang adil juga menjadi bukti bahwa penyelenggara negara gagal

<sup>46</sup> Dalam konteks putusan hakim maka seharusnya putusan hakim secara substansial menjamin kepastian hukum yang adil. Putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil, didalamnya juga mengandung makna kemanfaatan. Oleh sebab agaknya kurang tepat mempertentangkan ketiga nilai tersebut dari perspektif lahiriah dan formalitas belaka. Menurut John Stuart Mill, “keadilan mengakui eksistensi hak-hak individu yang di dukung masyarakat yang mensyaratkan aturan-aturan yang ditetapkan menjadi kebaikan masyarakat demi menjamin kewajiban-kewajiban tertentu yang keras dan demi melindungi hak-hak individu” Mill menekankan pada kemanfaatan aturan merupakan esensi keadilan. Bentham menekankan “keadilan pada tindakan yang bermanfaat dan membahagiakan”. John Rawl, menekankan “kemanfaatan yang merupakan esensi keadilan tidak boleh tidak menghargai individu”. WD.Ross, mengatakan “keadilan tidak boleh merusak perasaan kita sendiri mengenai apa yang benar untuk dilakukan”. Aristoteles menyatakan “keadilan memerlukan, minimal di sejumlah ranah, distribusi yang sesuai dengan kebajikan dan kesempurnaan moral. Maksimalisasi kebahagiaan dalam dirinya sendiri tidak selalu baik”. Richard B. Brandt “keadilan adalah kemanfaatan dan kesetaraan”. Rescher memberikan pendapat bahwa “keadilan adalah kemanfaatan dalam arti yang luas, sehingga kesetaraan dan ketidaksetaraan tergantung jenis ekonomi, kelangkaan ekonomi hanya ada ketersediaan minimal, dalam ekonomi kecukupan kesetaraan distribusi memprioritaskan keadilan dalam maknanya yang luas”. Lihat lebih lanjut Karen Lebacqz.1986..*The Six Theories of Justice*. Aughsburng Publishing House. Indianapolis. diterjemahkan Yudi Santoso.2013.Teori-Teori Keadilan. Nusa Media. Bandung. Hal 13-47.

<sup>47</sup> Radburch memberikan justifikasi bahwa “nilai-nilai hukum mencakup keadilan, kegunaan atau kemanfaatan dan kepastian. Ketiga nilai ini sebenarnya diyakini oleh Radburch yang seharusnya ada dalam hukum. Hukum mengemban nilai keadilan bagi kehidupan konkrit manusia. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Gagasan hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal. Tuntutan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum”. Lihat lebih lanjut Bernard L.Tanya, Yoan N.Simanjuntak, Markus Y Hage. 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publishing. Yogyakarta. Hal. 129-130.





dalam menciptakan sistem ketatanegaraan yang mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan keadilan sosial bagi rakyatnya<sup>48</sup>

Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, juga dapat dilihat dalam perspektif yang komprehensif, yang secara katagoris<sup>49</sup> seharusnya tidak mengejar formalitas tetapi mempertimbangkan semua aspek.

Putusan hakim perkara korupsi yang tidak menjamin kepastian hukum yang adil, justru menjadi faktor kriminogen terjadinya kejahatan struktural dan mempunyai potensi mendorong tingginya angka residivis (*high confiction rate*).

Fragmentasi pemikiran dan persepsi yang melekat pada hakim yang membuat putusan perkara korupsi, akan menjadi faktor pembentuk karakter substansi dalam putusannya. Karakter pola pikir hakim dapat diketahui dalam putusannya yang sekaligus merupakan cerminan integritas<sup>50</sup> hakim dan integritas putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil atau tidak.

<sup>48</sup> Gagal dalam mewujudkan salah satu tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kegagalan dalam mewujudkan tujuan negara sama artinya kita gagal dalam bernegara, kita gagal mengemban amanah ber hukum dalam negara hukum yang sebenarnya.

<sup>49</sup> Katagori yang dimaksud meliputi : *hukum* (hukum acara pidana merupakan faktor terpenting dalam sistim penegakkan hukum pidana materiil tentang korupsi), *legitimasi* (keabsahan dari aparat penegak hukum, dalam melakukan tindakan hukum yang sesuai dengan kerangka dan norma hukum yang benar), *pengaturan* (regulasi yang dijadikan acuan secara praktis teknis dan administratif oleh aparat penegak hukum, dalam upaya menegakkan hukum pidana materiilnya), *penalaran yang digunakan* (kerangka normatif yang menjadi acuan dasar bagi aparat penegak hukum, dalam melakukan interpretasi Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan), *diskresi* (penyimpangan-penyimpangan tindakan aparat penegak hukum, yang dilakukan dalam mengambil langkah dan kebijakan cepat dalam proses penegakkan hukum dan keadilan), *moralitas* (ukuran dan standar baku kebenaran dan keadilan yang diukur dari keyakinan, agama, ideologi, integritas aparat penegak hukum), *politik* (langkah-langkah strategis dari aparat penegak hukum, dalam hal membuat kebijakan pidana (*criminal policy*) dalam mengisi dan melengkapi kekosongan hukum pidana, serta bagaimana proses dan upaya penemuan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat yang menjadi *ugeran* dalam segala aspek kehidupan mereka), *harapan dan kepatuhan serta partisipasi* (unsur dimana budaya dan perilaku hukum masyarakat dan aparat penegak hukum, yang dapat memberikan cerminan taat dan tertib serta menjunjung dan menempatkan hukum dalam tindak pidana korupsi pada posisi yang tertinggi/prinsip supremasi hukum dengan asas *due of law process*).

<sup>50</sup> Temuan lain penulis pada tahun 2010, melakukan penelitian *Mencari Hakim Yang Berintegritas Untuk Reformasi Peradilan di Indonesia, Studi Model Pengangkatan Hakim di Indonesia*, menemukan dalam proses seleksi hakim, integritas bukan menjadi prasyarat utama. Justru yang menjadi prasyarat utama dalam rekrutmen hakim adalah persyaratan formalitas administrasi, seperti SKCK, Ijazah, IPK, tinggi badan dan lain-lain. Pola pikir negara masih sangat konvensional, yang menyamakan hakim sama dengan PNS secara umum. Dalam pendidikan calon hakim juga masih menempatkan pada administrasi teknis judisial secara parsial. Misalnya bagaimana format dan bentuk putusan. Kurikulum pendidikan calon hakim yang diberikan secara singkat dalam waktu 6 bulan, masih mengajarkan pada calon hakim pada masalah administrasi.

Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, harus dan wajib dilihat secara multi dimensi. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum harus dan wajib mencerminkan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat, nilai-nilai jiwa dan kepribadian bangsa tentang sifat jahat perbuatan korupsi. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil harus dan wajib mengandung alasan dan dasar hukum yang benar dan tepat. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil harus dan wajib bisa dipergunakan sebagai metode untuk mencegah dan memberantas korupsi. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil harus dan wajib menjadi hukum yang sebenarnya, konkrit dan langsung mengikat untuk mewujudkan tujuan negara memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kondisi yang ada sekarang (*existing*) putusan hakim perkara korupsi tidak bisa menjamin kepastian hukum yang adil. Putusan hakim perkara korupsi yang ada sekarang belum mencerminkan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat, belum mencerminkan nilai-nilai jiwa dan kepribadian bangsa tentang sifat jahat perbuatan korupsi. Putusan hakim perkara korupsi yang sekarang ada belum mengandung alasan dan dasar hukum yang benar dan tepat. Putusan hakim perkara korupsi yang ada sekarang belum bisa dipergunakan sebagai metode untuk mencegah dan memberantas korupsi. Putusan hakim perkara korupsi yang sekarang ada belum bisa menjadi hukum yang sebenarnya, konkrit dan langsung mengikat untuk mewujudkan tujuan negara memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

---

Belum menyentuh substansi yang sebenarnya dibutuhkan oleh hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kesederhanaan dan simplifikasi pendidikan dan rekrutmen hakim yang dilakukan selama ini, sangat tidak mungkin dihasilkan hakim yang memiliki integritas moral tinggi, integritas intelektual tinggi, dan integritas sosial tinggi. Bahkan dalam penelitian juga ditemukan praktek curang dan tercela dalam memutuskan kelulusan calon hakim yang mengikuti pendidikan. Sangat ironis memang, melakukan rekrutmen dan pendidikan bagi para wakil Tuhan di dunia dalam menegakkan hukum dan keadilan di dunia, masih menggunakan cara konvensional sebagaimana rekrutmen PNS secara umum. Keistimewaan manusia yang menjadi calon hakim direduksi sedemikian rupa oleh negara sehingga semakin menjauhkan terwujudnya negara hukum yang sebenarnya melalui penegakan hukum oleh hakim di pengadilan.

Berikut ini gambaran putusan hakim yang sekarang ada (*existing*) yang belum menjamin kepastian hukum yang adil yang menjadi bahan hukum primer dalam kajian disertasi ini :

Tabel 1 : Gambaran *Existing* Putusan Hakim Perkara Korupsi yang Belum Menjamin Kepastian Hukum Yang Adil.

| Putusan Nomor : 435/PID.B/2007/PN.SLMN  |  |  |
|---|--|--|
| Dasar Hukum   | Amar Putusan   | Sanksi   |
| Dakwaan I :<br>Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999, jo pasal 64 ayat (1) KUHP.<br>Dakwaan II :<br>Pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHP<br>Tuntutan :<br>Pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.<br>Putusan :<br>Pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat 1 KUHP.<br>Pertimbangan Hukum :<br>- Tidak sebut nilai-nilai ideologi (Pancasila) dan konstitusi (tujuan negara, psl 27,28 UUD 1945)<br>- Tidak menyebut pasal 25,28 UUKK (UU 4/2004)<br>- Tidak sebut KUHAP dan tidak memenuhi pasal 197 ayat (1) KUHAP secara substansil. | a. menyatakan Terdakwa Drs. Joko Saroso Bin Sumarno terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Berlanjut<br>b. menghukum terdakwa Dr. Joko Saroso Bin Sumarno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun<br>c. menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selam 2 (dua) bulan<br>d. menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 10.320.000,- ( sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan<br>e. menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.<br>f. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;<br>g. Memerintahkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini (51 macam) dikembalikan kepada Kantor LPMP Yogyakarta<br>h. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah). | Pidana penjara 1 tahun, denda 50 juta subsider 2-bulan kurungan, bayar uang pengganti 10.320.000 subsider 1 bulan kurungan |
| Perkara Nomor : 419/Pid.B/2009/PN.MLG.  |  |  |
| Dasar Hukum   | Amar Putusan   | Sanksi   |
| Dakwaan I :<br>Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 jo pasal 64 KUHP.<br>Dakwaan II :<br>Pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 jo pasal 64 KUHP.<br>Dakwaan III :<br>Pasal 8 jo pasal 18  | a. menyatakan Terdakwa dr. Safaruddin Refa, SpM tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga tersebut.<br>b. Membebaskan Terdakwa dr. Safaruddin Refa, SpM dari semua dakwaan.<br>c. Memulihkan hak Terdakwa dalam   | Bebas  |



|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>UU No 31 tahun 1999 jo pasal 64 KUHP.<br/>Tuntutan :<br/>Pasal 3 jo pasal 18 jo pasal 64 KUHP<br/>Putusan Hakim :<br/>- Tidak sebut nilai-nilai ideologi (Pancasila) dan konstitusi (tujuan negara, psl 27,28 UUD 1945)<br/>- Pasal 2 ayat (1), pasal 3 dan pasal 8 UU No 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo UU No 4/2004 Kek.Keh (tidak sebut pasal 25,28),<br/>- UU No 8 tahun 1981 KUHAP, (tidak sebut pasal 197,199)</p> | <p>kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.<br/>d. Menetapkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini (49 macam), dikembalikan pada Terdakwa dr. Safaruddin Refa, SpM.<br/>e. Membenbankan biaya perkara pada negara</p> |  |
|---|---|--|

Perkara Nomor : 258/Pid.B/2005/PN/Lmj.

| Dasar Hukum  | Amar Putusan   | Sanksi  |
|--|--|---|
| <p>Dakwaan I:<br/>Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) sub b UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br/>Dakwaan II :<br/>Pasal 3 (1) jo pasal 18 ayat (1) sub b UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br/>Tuntutan :<br/>Pasal 3, jo pasal 18 ayat (1) sub b UU 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat I ke-1 jo pasal 64 ayat 1 ke-1 KUHP<br/>Putusan Hakim :<br/>- Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) sub b UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br/>- Tidak sebut nilai-nilai ideologi (Pancasila) dan konstitusi (tujuan negara, psl 27,28 UUD 1945)<br/>- Tidak sebut pasal 25,28 UU 4/2004 UKK<br/>- Tidak sebut pasal 197 KUHAP</p> | <p>Mengadili :<br/>menyatakan terdakwa Drs.Misbahul Munir, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi seara bersama-sama dan berlanjut.<br/>Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun dikurangi masa penahanan yang dijalani dan denda Rp.50 juta subsidair 3 bulan kurungan.<br/>Menghukumi terdakwa membayar uang pengganti Rp9,5 juta, dengan ketentuan jika terdakwa tidak mengganti uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan apabila tidak mempunyai harta benda dipidana dengan pidana penjara selama 2 bulan. Menyatakan surat bukti dan dokumen lainnya untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat dan barang bukti terdakwa lainnya.<br/>Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-</p> | <p>1 tahun dan denda Rp.50 juta subsidair 3 bulan kurungan.<br/>uang pengganti Rp 9,5 juta subsidier pidana penjara selama 2 bulan.</p> |

Perkara Nomor : 696/Pid.B/2005/PN.Sda

| Dasar Hukum  | Amar Putusan  | Sanksi  |
|--|---|---|
| <p>Dakwaan I ;<br/>Pasal 2 (1) UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 jo pasal 64 (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> | <p>● menyatakan terdakwa : 1.H.Abdul Shomad Machfudz, BA. 2. Drs. HM.Ato'i Towali. 3. Choiri Nur Affandi. 4. Drs.HR. Guntur Eko S.MBA. 5. drs.H.Ach.Ali Fauzan, 6. Sardjito, 7. Tito Pradopo, 8. Drs. Sumi Harsono, 9. Drs.Purwadi Sigarlagi, tersebut diatas <b>tidak</b> terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan oleh karenanya</p> | <p>1. H.Abdul Shomad Machfudz, BA: 1 tahun dan denda sebesar Rp.50 juta subsidier 2 bulan kurungan serta uang pengganti sebesar</p> |



|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>Dakwaan II :</p> <p>Pasal 3 UU no 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p> <p>Tuntutan :</p> <p>Pasal 3 UU 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001, pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP</p> <p>Putusan Hakim :</p> <p>-Pasal 3 UU no 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p> <p>-Tidak pasal 197 KUHAP</p> <p>-Tidak sebut pasal 25,28 UU 4/2004</p> <p>- Tidak sebut nilai-nilai ideologi (Pancasila) dan konstitusi (tujuan negara, psl 27,28 UUD 1945)</p> | <p>membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Menyatakan para terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut.</li> <li>● Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa sebagai berikut :       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. H.Abdul Shomad Machfudz, BA: 1 tahun dan denda sebesar Rp.50 juta subsider dua bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp230.598.660 dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.</li> <li>2. Drs. HM.Ato'i Towali : 1 tahun dan denda sebesar Rp.50 juta subsider dua bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 229.965.760, dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap, terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.</li> <li>3. Choiri Nur Affandi : 1 tahun dan denda sebesar Rp.50 juta subsider dua bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 234.422.860, dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.</li> <li>4. Drs. HR.Guntur Eko S, MBA : 1 tahun dan denda sebesar Rp.50 juta subsider dua bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 229.598.660, dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.</li> <li>5. Drs.H.Ach.Ali Fauzan : 1 tahun dan denda sebesar Rp.50 juta subsider dua bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 235.122.860, dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.</li> <li>6. Sardjito : 1 tahun dan denda sebesar Rp.50 juta subsider dua bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 235.122.860, dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.</li> </ol> </li> </ul> | <p>Rp230.598.660 subsider pidana penjara selama 6 bulan.</p> <p>2. Drs. HM.Ato'i Towali : 1 tahun dan denda sebesar Rp.50 juta subsider 2 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 229.965.760, subsider pidana penjara selama 6 bulan.</p> <p>3. Choiri Nur Affandi : 1 tahun dan denda sebesar Rp.50 juta subsider 2 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 234.422.860, subsider dengan pidana penjara selama 6 bulan.</p> <p>4. Drs. HR.Guntur Eko S, MBA : 1 tahun dan denda sebesar Rp.50 juta subsider 2 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 229.598.660, subsider pidana penjara selama 6 bulan.</p> <p>5. Drs.H.Ach.Ali Fauzan : 1 tahun dan denda sebesar Rp.50 juta subsider 2 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 235.122.860, subsider pidana penjara selama 6 bulan.</p> <p>6. Sardjito : 1 tahun dan denda sebesar</p> |
|--|--|---|





|  |  |
|--|--|
| <p>7. Tito Pradopo : 1 tahun dan denda sebesar Rp.50 juta subsider dua bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 261.428.660, dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.</p>   | <p>Rp.50 juta subsider 2 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 235.122.860, subsider pidana penjara selama 6 bulan.</p>   |
| <p>8. Drs. Sumi Harsono : 1 tahun dan denda sebesar Rp.50 juta subsider dua bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 240.252.860, dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.</p>  | <p>7. Tito Pradopo : 1 tahun dan denda sebesar Rp.50 juta subsider 2 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 261.428.660, subsider pidana penjara selama 6 bulan.</p>           |
| <p>9. Drs. Purwadi Sigarlagi : 1 tahun dan denda sebesar Rp.50 juta subsider dua bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 267.752.260, dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.</p>   | <p>8. Drs. Sumi Harsono : 1 tahun dan denda sebesar Rp.50 juta subsider 2 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 240.252.860, subsider pidana penjara selama 6 bulan.</p>      |
| <p>● Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. uang tunai Rp. 1 milyar</li> <li>2. uang tunai Rp.262 juta</li> <li>3. uang tunai Rp. 838 juta</li> <li>4. uang tunai rp. 308 juta</li> <li>5. satu unit sedan merk Suzuki Baleno Nopol. W-995-GT warna coklat metalik atas nama drs. HR Guntur Eko S, MBA,MM.</li> </ol> <p>Dirampas untuk negara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● bukti dari hotel Inna Natour Tretes (dokumen), dikembalikan kepada GM Hotel Inna Natour Tretes</li> <li>● bukti dari sekretariat DPRD, dikembalikan kepada sekretaris DPRD Sidoarjo.</li> <li>● Tanda terima operasional, 1 – 84 dokumen, dikembalikan kepada sekretaris DPRD Sidoarjo.</li> <li>● Kwitansi-kwitansi, dikembalikan kepada sekretaris DPRD Sidoarjo.</li> <li>● Bukti dari Pemkab Sidoarjo, dokumen 1 – 20, dikembalikan ke kepala bagian keuangan pemkab Sidoarjo.</li> <li>● Dana SDM, perjalanan dinas dan operasional, bukti 1 – 141, dikembalikan kepada kabag keuangan pemkab Sidoarjo.</li> </ul> <p>(1) Menetapkan barang bergerak dan tidak bergerak yang diserahkan secara sukarela oleh para terdakwa, ditiptipkan di kepaniteraan PN Sidoarjo.</p> <p>(2) Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp, 5.000,-</p> | <p>9. Drs. Purwadi Sigarlagi : 1 tahun dan denda sebesar Rp.50 juta subsider 2 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 267.752.260, subsider pidana penjara selama 6 bulan.</p> |

Perkara Nomor : 352/Pid.B/2005/PN.Kab.Pas.Bg

| Dasar Hukum   | Amar Putusan  | Sanksi   |
|---|---|--|
| Dakwaan I :<br>Pasal 2 ayat (1) jo pasal 17 jo pasal 18 ayat (1) huruf b jo pasal 18 ayat (3) UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001<br>Dakwaan II :<br>Pasal 3 jo pasal 17 jo pasal 18 ayat (1) huruf b jo pasal 18 ayat (3) UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001<br>Tuntutan :<br>Pasal 3 jo pasal 17 jo pasal 18 ayat (1) huruf b jo pasal 18 ayat (2) dan (3) UU 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001<br>Putusan Hakim :<br>-Pasal 3 jo pasal 17 jo pasal 18 ayat (1) huruf b jo pasal 18 ayat (3) UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001.<br>-Tidak menyebut pasal 25, 28 UU 4/2004 Kek.Keh.<br>-Tidak menyebut pasal 197 KUHAP<br>-Tidak sebut nilai-nilai ideologi (Pancasila) dan konstitusi (tujuan negara, psl 27,28 UUD 1945) | -Menyatakan terdakwa : Drs.Moch.Soebairy, M.Si tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.<br>-Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa 4 tahun dan denda sebesar Rp.50 juta subsider 3 bulan kurungan, menetapkan masa penahanan terdakwa yang dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 3,5 milyar, jika terdakwa dalam waktu satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 tahun.<br>-Memerintahkan terdakwa tetap ditahan, memerintahkan barang bukti tanah dan bangunan rumah milik terdakwa, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan kasus ini dinyatakan dirampas dan dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.<br>-Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp, 5.000,- | -4 tahun dan denda sebesar Rp.50 juta subsider 3 bulan kurungan uang pengganti sebesar Rp 3,5 milyar subsider 1 tahun penjara. |

\*) Sumber : diolah dari putusan hakim yang menjadi bahan hukum primer dalam disertasi ini.

Berdasarkan pada pemikiran dan kondisi putusan hakim perkara korupsi yang sekarang ada (*existing*) tersebut, maka dapat ditarik makna bahwa putusan hakim dalam perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, mempunyai beberapa dimensi permasalahan secara substantif, sebagai berikut, yakni :

*Pertama* : secara *ideologis irah-irah*—*rukun* putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil harus dan wajib berdasar pada keseluruhan nilai-nilai ideologi yang menjadi jiwa dan kepribadian bangsa.

*Kedua* secara *konstitusional* putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, merupakan pengejawantaaan dari penyelenggaraan





negara Indonesia yang berdasar hukum dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya negara Indonesia. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil merupakan metode untuk mewujudkan kehidupan warga negara yang layak bagi kemanusiaan dengan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.

*Ketiga* : secara *yuridis/ normatif* putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil harus dan wajib mengandung landasan bentuk formalitas secara tepat dan benar serta moralitas hukum dari jiwa dan kepribadian bangsa dalam memandang korupsi.

*Keempat* : secara *filosofis* putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, merupakan hakekat hukum tentang tindak pidana korupsi yang sebenarnya, konkrit dan langsung mengikat (*ontologi*) oleh karenanya secara substansiil harus mencerminkan dan bersumber dari nilai-nilai keadilan yang sebenarnya dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia secara keseluruhan (*kaffah-wholeness*). Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, merupakan metode (*epistemologi*) untuk memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam kerangka negara hukum yang sebenarnya. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil menjadi bukti nyata untuk mencapai tujuan dibentuknya negara Indonesia, khususnya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga setiap warga negara memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (*aksiologi*).


*Kelima* : secara *doktriner* putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil harus dan wajib mengakomodasi makna-makna dan nilai-nilai diluar teks hukum formal negara secara proporsional dan profesional (*moral reading—rasa-rasio*). Konsep kepastian hukum yang adil bukan terbatas pada aliran/ mazhab teori keadilan, tetapi putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil itu tempat dan jalannya selalu mengalir dalam setiap rasa dan relung kehidupan manusia Indonesia secara utuh.

Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, dalam disertasi ini dilihat dalam perspektif ideologis, konstitusional, yuridis, filosofis





Bagan 5 : Problem Putusan Hakim Perkara Korupsi yang Menjamin Kepastian Hukum yang Adil.





## 1.2. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan problem ideologis, konstitusional, filosofis, yuridis, dan doktrin tersebut di atas, maka fokus kajian disertasi ini dirumuskan dengan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa *kriteria*<sup>51</sup> kepastian hukum dan keadilan putusan hakim perkara korupsi yang dibuat berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
2. Bagaimana *konstruksi*<sup>52</sup> kepastian hukum dan keadilan putusan hakim perkara korupsi yang dibuat berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
3. Bagaimana *rekonstruksi* kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi melalui pendekatan Hukum Progresif.

<sup>51</sup> “Kriteria yang dimaksudkan dalam rumusan masalah pertama ini mendasarkan pada kualifikasi putusan hakim sebagaimana dalam ketentuan pasal 25, 28 UU No.4 Tahun 2004 jo pasal 5,50,53 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengandung kekaburan dan kekosongan norma.”

<sup>52</sup> “Konstruksi kepastian hukum dan keadilan dalam rumusan masalah kedua ini berdasar pada pasal 25, 28 UU No.4 Tahun 2004 jo pasal 5,50,53 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 197 KUHAP, yang mengandung kekaburan dan kekosongan norma.”

### Bagan 6 : Alur Kerangka Pikir KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN HAKIM PERKARA KORUPSI

**Dasar Pemikiran :**

- Pancasila dan UUD NRI 1945
- Tujuan Negara (Pemb)
- Pasal 1 ayat (3) : Negara hukum. (\*\*\*)
- Pasal 24 (1) Kek. Keh. yg merdeka utk peradilan guna tegakkan hkm dan keadilan. (\*\*\*)
- Pasal 27 (2) pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- Pasal 28D(1) berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (\*\*)
- UU No.48 tahun 2009 Pasal 5 : Segala ptsn pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan ybs atau sbr hkm tak tertulis yang dijadikan dasar utk mengadili.
- UU Kek.Keh, pasal 25, 28 jo 5,50,53 : 1. Hakim **wajib** menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
- UU No.8 tahun 1981, Ksideran huruf a. negara adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- Pasal 197 (1) formalitas ptsn hakim (huruf a, b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l).. (2) Tdk dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l psl ini akbt ptsn batal demi hukum. (3) Ptsn dilksnkn dg sgr mnrt UU ini.

**Problem Yuridis :**

- Nilai-nilai ideologis sebagai sumber hukum tertinggi (idiil) dan tujuan negara dalam Pembukaan dan beberapa pasal dalam UUD 1945 (konstitusional) belum menjadi dasar putusan hakim perkara korupsi sebagai wujud penyelenggaraan negara hukum Indonesia.
- UU Kekuasaan Kehakiman dan KUHP tidak memberikan ketentuan secara tegas tentang kriteria putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan dan tidak mengatur secara tegas tentang akibat hukum putusan hakim yang batal demi hukum, tidak mengatur secara pasti makna frasa “terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum”.
- UU Kekuasaan Kehakiman tidak mengatur akibat hukum terhadap putusan hakim yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 5, 50 **DAN** tidak mengatur sanksi bagi hakim yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 25, 28 jo 5, 50, 53 tersebut, tidak mengatur secara tegas makna hukum tidak tertulis, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

**Problem Filosofi :**

**Ontologi :** hakekat ketidakpastian hukum dalam putusan hakim perkara korupsi adalah bukan hukum yang sebenarnya dan tidak konkrit serta tidak mengikat, karena tidak bersumber pada ideologi nilai-nilai keadilan yang menjadi dasar standar baku nilai-nilai keadilan masyarakat Indonesia.

**Epistemologi :** ketidakpastian hukum putusan hakim perkara korupsi merupakan wujud (metode) kekuasaan kehakiman yang tidak bebas, yang tidak bisa mencegah dan memberantas korupsi serta menghambat penegakan hukum dan keadilan dalam menyelenggarakan negara hukum Indonesia.

**Aksiologi :** ketidakpastian hukum putusan hakim perkara korupsi tidak menjamin kepastian hukum yang adil dan tidak manfaat dalam mewujudkan tujuan negara hukum Indonesia yakni : ... untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ... keadilan sosial.

**Problem Doktrin :**

- Substansi ketidakpastian hukum putusan hakim perkara korupsi tidak (harus dan tidak wajib) mengandung makna ideologi keadilan yang mengalir dalam setiap jiwa dan kepribadian perikehidupan bangsa Indonesia, serta masih dibatasi dan direduksi oleh aliran-aliran teori tentang keadilan.
- Ketidakpastian hukum putusan hakim perkara korupsi tidak (harus dan tidak wajib) membaca moralitas keadilan tentang korupsi (*moral reading*) dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia tetapi sekedar membaca teks Undang-Undang (*text reading*).

**Rumusan Masalah :**

1. Apa kriteria kepastian hukum putusan hakim perkara korupsi yang dibuat berdsrkn ketentuan hkm positif yg berlaku di Indonesia..
2. Bagaimana konstruksi hukum putusan hakim perkara korupsi.
3. Bagaimana rekonstruksi putusan hakim perkara korupsi dim pendekatan hukum progresif yang menjamin kepastian hukum yang adil.

**Kerangka Teoritik/Konseptual:**

- Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian
- Struktur fungsionalisme, interaksionisme simbolik.
- Hukum Kritis, Hukum Progresif

**Hasil dan Pembahasan :**

1. Kriteria kepastian hukum dan keadilan putusan Hakim Perkara Korupsi.
2. Konstruksi kepastian hukum dan keadilan ptsn hakim perkara kourpsi.
3. Rekonstruksi putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil.

**Metode Penelitian :**

- Pendekatan : Statute; Conceptual, Philosophy, Case, Perbandingan.
- Analisa Preskriptif - Konstruktif

**Kesimpulan :**

Kriteria dan konstruksi kepastian Hukum dan Keadilan Putusan Hakim Perkara Korupsi yang ada selama ini.

**Rekomendasi :**

Rekonsruksi Putusan Hakim Perkara Korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil.



### 1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan Disertasi ini bertujuan untuk :

- a. Menganalisis secara preskripsi tentang *kriteria* kepastian hukum dan keadilan putusan hakim perkara korupsi yang dibuat berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengandung kekaburan (*vague of norm*) dan kekosongan (*vacuum of norm*).
- b. Menemukan *konstruksi* kepastian hukum dan keadilan putusan hakim perkara korupsi yang dibuat berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengandung kekaburan (*vague of norm*) dan kekosongan (*vacuum of norm*).
- c. Merumuskan *rekonstruksi* kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi melalui pendekatan hukum progresif.

### 1.4. Manfaat Penulisan

- a. Memberikan penegasan/ justifikasi secara filosofis-ideologis bahwa putusan hakim perkara korupsi yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, justru tidak menjamin kepastian hukum yang adil.
- b. Memberikan alternatif model konstruksi<sup>53</sup> putusan hakim perkara korupsi dalam penelekatan hukum progresif yang menjamin kepastian hukum yang adil.

### 1.5. Kegunaan

1. Teoritik, diharapkan berguna untuk memperluas perspektif filosofis-ideologis tentang makna dan paradigma kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam putusan hakim perkara korupsi. Sekaligus merupakan kritik terhadap paham positivistik bahwa melihat kepastian hukum dalam putusan hakim perkara korupsi yang secara parsial dari perspektif hukum

<sup>53</sup> Konstruksi hukum sebagai hasil temuan disertasi ini, dapat dipergunakan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk reformasi peradilan di Indonesia dengan membuat kurikulum pendidikan khusus bagi hakim dalam perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil and kemanfaatan.

positif saja, justru melahirkan ketidakpastian hukum (tidak menjamin kepastian hukum yang adil).

- Praktis, untuk dijadikan arahan dasar bagi hakim yang mengadili perkara korupsi dalam membuat putusan yang menjamin kepastian hukum yang adil. Disamping itu secara praktis hasil kajian disertasi ini dimaksudkan sebagai masukan substantif formulatif bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam menyusun Sistem Kurikulum Pendidikan Bagi Calon Hakim yang Berintegritas untuk reformasi peradilan di Indonesia, melalui putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil.

**1.6. Orisinalitas Penulisan**

Tabel 2 : Karya Ilmiah Pemanding

| Studi Sebelumnya |  | Studi Sekarang  |
|------------------|--|---|
| No               | Judul  | Unsur Kebaruan  |
| 1                | Mariyadi (2013, Universitas Brawijaya) "Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Perselisihan Hasil Pemilukada" | Studi Mariyadi fokus pada keyakinan hakim MK dalam memutus perkara perselisihan pemilukada. Mariyadi setuju apabila keyakinan hakim menjadi salah satu dasar dan alat bukti dalam pertimbangan putusan. Sedangkan studi disertasi ini melihat kualifikasi kepastian hukum putusan hakim. Perkara korupsi yang dibuat menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi fokusnya lebih luas karena studi ini mempersoalkan keseluruhan alat bukti dalam KUHAP dan UUTPK serta bagaimana rasionalitas, bentuk dan sistematisasi hakim dalam membuat pertimbangan hukum dari perspektif hukum formil dan hukum materilnya. Secara substansi, Mariyadi lebih fokus pada parameter terbentuknya keyakinan hakim, sedangkan studi disertasi ini fokus pada rekonstruksi putusan hakim perkara korupsi dalam pendekatan hukum progresif yang menjamin kepastian hukum yang adil. |
| 2.               | Teddy Asmara (2010, Universitas Diponegoro) "Budaya Ekonomi Hakim Kajian Antropologis tentang                            | Studi Teddy fokus pada budaya ekonomi hakim yang menjadi pembenar rasionalitas nilai kemanfaatan secara ekonomi dalam mempertimbangkan berat ringannya putusan yang dijatuhkan. Sedangkan studi disertasi ini mengkaji tentang nilai kemanfaatan dari aspek hukum dan keadilan yang   |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>Rasionalitas Ekonomik pada Penggunaan Kebebasan Hakim dalam Penanganan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kotamaju”</p>   | <p>sebagai refleksi rasionalitas ekonomik secara pragmatis yang dapat dibuktikan dengan apresiasi terhadap perkara tetapi tidak dari aspek ide keadilan dan kebenaran, melainkan fokus pada bagaimana kemungkinan berpengaruh pada potensi imbal balik (transaksional). <i>Ketiga</i> : hakim cenderung menggunakan prinsip kebebasan dalam pemidanaan untuk menentukan berat ringannya pidana dengan dasar pikiran intuitif, emotif, dan kebiasaan dalam praktik.</p>  | <p>berkembang secara idil dan konstitusional, yang telah menjadi jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang merupakan salah satu kriteria putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil. Studi Teddy mengungkap tentang rasionalitas ekonomi merupakan sikap pragmatisme hakim dalam mengapresiasi kebenaran dan keadilan sehingga bersifat transaksional. Sedangkan studi disertasi ini fokus mengkaji alam pikiran hakim tentang kualifikasi kepastian hukum yang terdapat dalam putusannya yang dibuat berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sehingga kebenaran dan keadilan dilihat dari substansi putusannya apakah sudah benar dan adil secara filosofis, yuridis dan doktrin.</p>  |
| <p>3. Mahmutarom HR (2009), Universitas Diponegoro) “Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional)</p> | <p>Studi Mahmutarom ini fokus pada konsep keadilan menurut Islam, Masyarakat dan Instrumen Internasional dalam perlindungan korban tindak pidana terhadap nyawa. Studi ini mengkaji tentang peran hakim, pelaku, korban dan penasehat hukum dalam proses mengkonstruksi konsep keadilan dalam perkara hilangnya nyawa. Studi ini menghasilkan temuan : <i>pertama</i> : penegakan hukum belum mampu melindungi pelaku dan korban secara adil. <i>Kedua</i> : keadilan substantif dalam perspektif pelaku dan korban terwujud apabila penyelesaian perkara mengutamakan rekonsiliasi dengan maaf dan pemberian ganti rugi dalam bentuk apapun dan dari manapun. <i>Ketiga</i> : dalam Islam konsep keadilan dipersepsikan sebagai kebaikan yang tidak mengandeng pelanggaran, kekejaman, kesalahan, dosa berdasarkan perintah dan larangan Al-Qur’an. Keadilan dalam Islam juga mengedepankan kebenaran dan transparansi tidak sekedar menurut UU. Dalam Islam konsep keadilan tercipta karena perdamaian bukan semata-mata diat, tetapi permintaan maaf menciptakan timbal kewajiban bagi korban untuk wajib secara moral membalas dengan kebaikan.</p> | <p>Studi Mahmutarom fokus pada penggunaan konsep keadilan Islam, Masyarakat dan Instrumen Internasional untuk menjadi dasar perlindungan korban tindak pidana terhadap nyawa. Sedangkan disertasi ini mengkaji konsep kepastian hukum yang adil putusan hakim perkara korupsi dalam perspektif Pancasila, UUD NRI 1945, filosofi, Hukum Positif dan Doktrin. Konsep rekonsiliasi yang ditawarkan Mahmutarom merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam sila keempat Pancasila. Padahal Pancasila sudah disepakati menjadi sumber hukum tertinggi tapi sering tidak menjadi dasar dalam penyelesaian setiap masalah hukum dan keadilan. Jadi Mahmutarom baru mencoba mengelaborasi sila pertama dan keempat Pancasila dalam merekonstruksi konsep keadilan. Disertasi ini mengkaji keseluruhan nilai Sila Pancasila secara konstruktif dalam putusan hakim perkara korupsi dalam perspektif pendekatan hukum progresif.</p> |
| <p>4. Tongat (2013, Universitas Diponegoro) “Rekonstruksi Pengakuan Dan Penyesalan Pelaku Tindak Pidana Atas Perbuatan Dan Kesalahannya</p>   | <p>Tongat fokus mengkaji tentang dasar pembenar/justifikasi pengakuan dan penyesalan pelaku atas perbuatan dan kesalahannya dalam penjatuhan pidana dan argumentasi hakim dalam mempertimbangkan pengakuan dan penyesalan pelaku atas perbuatan dan kesalahannya relevansinya dengan tujuan pemidanaan. Kemudian menawarkan konsep ideal formulasi pengakuan dan penyesalan pelaku atas perbuatan dan kesalahannya sebagai faktor yang meringankan pidana dalam perspektif keadilan Pancasila. Hasil studi Tongat menyatakan bahwa justifikasi pengakuan dan penyesalan pelaku atas perbuatan dan kesalahannya yang berbasis Pancasila,</p>   | <p>Studi Tongat fokus pada elaborasi keadilan Pancasila pada argumentasi pertimbangan hakim terhadap pengakuan dan penyesalan pelaku atas perbuatan dan kesalahannya dengan syarat-syarat tertentu yang dapat meringankan pidana. Model terbuka-terbatas dengan kriteria tertentu menjadi pembenar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan bagi pelaku. Studi disertasi ini mengkaji</p>   |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   | <p>Sebagai Faktor Yang Meringankan Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Berbasis Keadilan Pancasila”</p>  | <p>dengan pertimbangan justifikasi yuridis, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat termasuk nilai-nilai agama (Islam dan Kristen), hukum progresif, pendekatan keilmuan dan religius. Argumentasi hakim terikat dengan nilai-nilai sosial baik lokal, nasional, internasional. Argumentasi hakim dalam mempertimbangkan pengakuan dan penyesalan pelaku atas perbuatan dan kesalahannya dinilai sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan dan kesalahannya, penghargaan atas kejujuran pelaku, penghargaan atas upaya pelaku membantu proses pemeriksaan di pengadilan, penghargaan atas upaya pelaku melakukan rekonsiliasi pada korban. Hasil lainnya adalah rokonstruksi pemidanaan berbasis Pancasila melahirkan model perumusan pengakuan dan penyesalan pelaku atas perbuatan dan kesalahannya sebagai faktor meringankan pidana secara terbuka-terbatas (<i>open limited system</i>), yakni tetap mempertimbangkan pengakuan dan penyesalan pelaku sebagai faktor meringankan pidana tetapi memberikan kelonggaran bagi hakim untuk mempertimbangkan ukuran kriteria di luar undang-undang, yang meliputi : pengakuan pelaku, kesesuaian pengakuan pelaku dengan alat-bukti, pelaku aktif membantu mengungkap terjadinya tindak pidana, meminta maaf pada korban dan/atau keluarganya, memulihkan dampak kejahatan seperti mengembalikan hasil tindak pidana atau memberi ganti rugi, memperbaiki kerusakan, cedera atau kehilangan akibat perbuatannya secara wajar serta menunjukkan adanya pengakuan dan penyesalan pelaku secara sungguh-sungguh dengan cara lain.</p>  | <p>tentang bentuk pertimbangan hakim dari keseluruhan kondisi sosial dan kesesuaian pelaku, masyarakat, hukum positif dan hukum tidak tertulis dalam perspektif Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, filosofis dan doktrin. Karena dimensi korupsi tidak tunggal tapi jamak, yang melingkupi tegaknya negara hukum, gagalnya tujuan negara dan perwujudan kehidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan untuk semua warga negara.</p>  |
| 5 | <p>Yusti Probowati (2001, Universitas Gajahmada) ”Rekusitur Jaksa Penuntut Umum dan Kepribadian Otoritarian Hakim Dalam Proses Pemidanaan di Indonesia”</p> | <p>Studi Yusti Probowati fokus pada proses pengambilan keputusan hakim pada perkara pidana khususnya pada tahap perbuatan pidana dan tanggungjawab pidana, pengaruh tuntutan jaksa penuntut umum terhadap disparitas pidana sertapengaruh kepribadian otoritarian hakim terhadap pemidanaan pada perkara pidana. Kajian Yusti ini melahirkan kesimpulan bahwa : <i>pertama</i> : langkah pengambilan keputusan hakim pada perkara pidana dengan mempelajari pasal yang didakwakan, menyusun cerita dan analisis perbuatan pidana, menganalisis tanggungjawab pidana, dan membuat keputusan. Pertimbangan yang logis berpengaruh pada subyek yang menyusun cerita untuk menentukan perbuatan pidana tetapi hakim kurang memperhatikan mental terdakwa saat melakukan perbuatan pidana. <i>kedua</i> : Penentuan tanggung jawab pidana dilakukan berdasarkan susunan cerita pada tahap penentuan perbuatan pidana, hakim tidak memahami muatan psikologis tanpa diuraikan apa yang dimaksud dengan keguncangan jiwa karena hakim kurang memahami psikologi. <i>ketiga</i> : tidak adanya standar proses pengambilan keputusan tahap analisis perbuatan dan tanggungjawab pidana, sehingga terdapat pertimbangan yang logis dan tidak logis. <i>Keempat</i> : pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang disusun hakim merupakan pertimbangan <i>common sense</i>, yakni keputusan pemidanaan berat, ringan, dan sedang hanya dengan pertimbangan yang relatif sama. Hakim tidak memiliki standar pemidanaan. Semakin tinggi kepribadian otoritarian hakim semakin berat pemidanaan yang dijatuhkan dan semakin rendah kepribadian otoritarian hakim semakin rendah pemidanaan yang dijatuhkan. Tidak ada pengaruh tuntutan jaksa penuntut umum dengan kepribadian otoritarian hakim dalam pemidanaan.</p> | <p>Studi Yusti Probowati, mendiskripsikan pengaruh kepribadian otoritarian hakim terhadap pemidanaan. Disertasi ini fokus pada kajian apakah bentuk pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim sudah logis dan sistematis, apakah hakim menggunakan kerangka pikir melompat (<i>jumping conclusion</i>) dalam membuat dan menyusun pertimbangan hukum (menurut pasal 197 KUHP, pasal 25, 28 UU No 4 tahun 2004 jo pasal 5, 50, 53 UU No 48 tahun 2009). Disertasi ini juga menganalisis apakah semua ketentuan dalam hukum positif (pasal 197 KUHP, pasal 25, 28 UU No 4 tahun 2004 jo pasal 5, 50, 53 UU No 48 tahun 2009) yang menjadi bingkai normatif perilaku hakim dalam membuat putusan sudah diterapkan dalam putusan hakim atau belum. Apa akibat hukumnya apabila hakim tidak mematuhi semua ketentuan hukum positif dalam membuat putusan.</p> |
| 6 | <p>Marecella Elwina S</p>   | <p>Studi Marecella ini fokus pada dasar pembenar/justifikasi penetapan sanksi verbal dari sudut</p>   | <p>Kajian Marecella ini fokus pada maksud bahwa sanksi verbal</p>  |



|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   | <p>(2010, Universitas Diponegoro) "Sanksi Verbal: Alternatif jenis Sanksi Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional"</p> | <p>teori, praktis dan perkembangan ide tujuan pemidanaan dalam perspektif nilai-nilai serta hukum yang hidup dalam masyarakat (adat, agama dan Pancasila) serta justifikasi/dasar pembeda sanksi verbal dalam hukum positif Indonesia dan KUHP asing. Hasil dan temuan dalam kajian Marcella ini adalah, <i>pertama</i>: sanksi verbal ditemukan dalam pranata masyarakat dalam wujud adat dan tradisi serta hukum agama. <i>Kedua</i>: sanksi verbal secara teori dan praktik ditujukan sebagai alternatif sanksi untuk menghindari pelaku tindak pidana dari efek negatif pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan utamanya pidana penjara pendek. Tujuan pemberian sanksi verbal sebagai sarana kontrol sosial untuk menjaga keharmonisan sebagai yang dikenal dalam hukum adat. Dalam Islam sanksi verbal bertujuan mendidik, dengan mengingatkan pelaku supaya berperilaku baik. Dalam hukum Gereja sanksi verbal bertujuan untuk rekonsiliasi serta mendamaikan hubungan yang rusak, baik hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan gereja, manusia dengan semua makhluk dan alam lingkungan serta memiliki pengampunan dosa dan pembaharuan hidup. Karena pemberian sanksi pidana memberikan efek preventif yang memiliki sifat prospektif untuk mereformasi atau memperbaiki serta merehabilitasi pelaku dengan cara mempengaruhi perilaku serta pandangan moral pelaku tindak pidana. <i>ketiga</i>: sanksi verbal menjadi formula alternatif dalam hukum pidana masa datang untuk pedoman hakim dalam memutus perkara, dengan istilah pidana verbal yang pokok yang diberikan secara lisan dalam persidangan, yang menunjukkan ketidaksetujuan hakim terhadap perilaku serta perbuatan pelaku—dalam bentuk cara penyampaian lisan, intonasi, gerak tubuh, mimik wajah maupun penekanan yang diberikan hakim, dan ditulis dalam putusan hakim.</p> | <p>sangat penting sebagai alternatif sanksi pidana dan jenis sanksi dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sedangkan disertasi ini mengkaji tentang apakah jenis sanksi yang dijatuhkan hakim sudah memberikan dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat Indonesia, selaras dengan sifat tercela dan jahat dari perbuatan pelaku. Apakah sanksi yang dijatuhkan hakim pada pelaku sudah memberikan efek retributif, restitutif dan restoratif. Sebab sanksi verbal saja tidak cukup memberikan efek pencegahan pada sifat tercela dan jahat dari perbuatan pelaku yang dikaji dalam disertasi ini. tetapi sanksi yang dijatuhkan hakim harus dapat dijelaskan dalam perspektif retributif, restitutif dan restoratif.</p>  |
| 7 | <p>Gutiarso (2013, Universitas Brawijaya), "Putusan Hakim Pidana Yang Mencerminkan Asas Keadilan Berdasarkan Pancasila"</p>   | <p>Studi Gutiarso ini fokus pada hakekat keadilan berdasarkan Pancasila dan seharusnya pertimbangan hakim pidana dalam menjatuhkan putusan yang mencerminkan asas keadilan berdasarkan Pancasila. Hakekat keadilan Pancasila adalah keadilan yang proporsional atau seimbang, yang melindungi kepentingan-kepentingan perseorangan atau individu maupun kepentingan bersama atau kolektif, atau lebih dikenal dengan keadilan substantif, yang mengandung makna "keadilan berketuhanan", keadilan berperikemanusiaan (humanistik", "keadilan yang demokratis", "keadilan nasionalistik", dan "berkeadilan sosial". Hakim harus mempertimbangkan Pancasila sebagai prioritas pertama substansi keadilan dalam putusannya.</p>   | <p>Studi Gutiarso fokus pada urgensi keadilan Pancasila sebagai pertimbangan utama bagi hakim dalam memutus perkara pidana karena keadilan Pancasila sesuai dengan pandangan hidup, filsafat bangsa, ideologi nasional, kepribadian bangsa, sumber dari segala sumber tertib hukum, tujuan negara, perjanjian luhur bangsa Indonesia. Tetapi Gutiarso tidak memberikan justifikasi secara tegas tentang apakah status, akibat hukum dan sanksi bagi hakim yang putusannya tidak bersumber pada keadilan Pancasila. Namun studi Gutiarso ini pada sisi lain justru memperkuat dan mendukung disertasi ini, karena studi Gutiarso menjadi salah satu aspek pembeda dari ketidakpastian hukum, konstruksi hukum dan rekonstruksi putusan hakim dalam perkara korupsi yang menjadi fokus disertasi ini.</p> |
| 8 | <p>Sri Muryanto (2014, Universitas Brawijaya), "Prinsip Keadilan Dalam</p>  | <p>Studi Sri Muryanto fokus pada prinsip keadilan dalam penjatuhan pidana pelaku korupsi, tujuan pemidanaan pada pelaku korupsi, dan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pelaku korupsi. Menurut Sri Muryanto prinsip keadilan proporsional yakni hakim harus bersungguh-sungguh memperhatikan prinsip keadilan tidak saja pada perbuatan tetapi pada kerugian</p>  | <p>Studi Sri Muryanto, hanya fokus pada pertimbangan hakim dalam putusan perkara korupsi harus memenuhi keadilan proporsional/ Pancasila. Hasil kajian Sri Muryanto tidak menyentuh kajian tentang putusan hakim</p>  |






|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi?"</p> | <p>negara dengan mengakomodir keadilan Pancasila. Tujuan pemidanaan pelaku korupsi merupakan pembalasan, pencegahan dan menakut-nakuti. Pertimbangan hakim dalam putusan korupsi meliputi pertimbangan yuridis untuk menyatakan terdakwa bersalah dan pertimbangan non yuridis untuk berat ringannya pemidanaan.</p> | <p>perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, namun studi Sri Muryanto memperkuat disertasi ini dari sisi prinsip keadilan dalam putusan hakim perkara korupsi. Disertasi ini fokus mengkaji tentang kualifikasi kepastian hukum dan konstruksi hukum putusan hakim perkara korupsi yang ada sekarang serta rekonstruksi putusan hakim perkara korupsi dalam pendekatan hukum progresif yang menjamin kepastian hukum yang adil.</p> |
|--|--|--|

*Sumber: diolah dan diringkas dari naskah asli Disertasi yang dijadikan pembanding disertasi ini*

### 1.7. Desain Penelitian

Bagan 7 : Desain Penelitian



## 1.8. Metode Penelitian

### 8.1.1. Pendekatan

Penelitian hukum<sup>54</sup> dimaksudkan untuk menelusuri dan mencari kebenaran<sup>55</sup> dan keadilan. Penelitian<sup>56</sup> disertasi ini dilakukan dalam rangka menelusuri dan mencari kebenaran dan kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi. Putusan hakim perkara korupsi yang menjadi bahan pustaka<sup>57</sup> atau bahan hukum<sup>58</sup>, menjadi bahan pustaka atau bahan hukum<sup>59</sup> primer yang ditunjang dengan analisis pemahaman makna kualifikasi kepastian hukum dan konstruksi hukum dalam putusan hakim perkara korupsi yang selama ini ada yang dibuat menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Secara spesifik, penelitian disertasi ini **dapat** disebut sebagai penelitian hukum normatif (*normative legal research*), dimana satu sisi memberikan analisis preskripsi kualifikasi kepastian<sup>60</sup> hukum dan konstruksi hukum dalam

<sup>54</sup> Lihat Yohanes Yogar Simamora. 2005. *Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Unair Surabaya. Lihat juga Moris L Cohen dalam Peter Mahmud MZ. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Predana Media.

<sup>55</sup> Sugeng Istanto menyatakan “penelitian hukum adalah penelitian yang membantu pengembangan ilmu hukum dalam mengungkap suatu kebenaran hukum. Konsekuensinya untuk melakukan penelitian hukum, seseorang harus memahami penelitian itu sendiri dan memahami ilmu hukum”. Lihat Sugeng Istanto. 2007. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta. CV.Ganda. hal.29.

<sup>56</sup> Lihat JJ.Brugink. 1995. *Rechtsreflecties*. Alih bahasa oleh Arief Sidharta. Mereka menyatakan bahwa “penelitian hukum (*legal research*) dilakukan sesuai dengan kekhasan oleh ilmu hukum (*jurisprudence*) yang dibedakan dengan ilmu sosial (*social science*) dan ilmu alam (*natural science*). Hal ini sesuai dengan substansi permasalahan atau isu hukum yang dikaji dalam penelitian”.

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, menyatakan bahwa “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, disamping adanya penelitian hukum sosiologis”. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 14.

<sup>58</sup> Rincian penjelasan tentang bahan hukum dalam penelitian hukum, lihat Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Hal. 141.

<sup>59</sup> Bandingkan dengan pendapat Moris yang menyebutkan bahwa “penelitian hukum (*legal research*) is the process of finding the law that the governs activities in human society”. Lihat juga pendapat Terry Hutchinson dalam Mahmud Peter MZ, yang menyatakan “*legal research can be difficult to classify, because of its variable context an facets*, yang membedakan 4 tipe penelitian hukum yakni ; *doctrinal research, reform oriented research, theoretical research, fundamental research*. Penelitian hukum tidak memerlukan hipotetis dan tidak dikenal istilah data, istilah analisis kualitatif dan kuantitatif”.

<sup>60</sup> Kualifikasi kepastian hukum yang menjadi terminologi dalam disertasi ini menunjuk pada dua pemaknaan yakni, **pertama**: kualifikasi kepastian hukum putusan hakim perkara korupsi yang





putusan hakim perkara korupsi yang dibuat menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sisi yang lain menemukan rumusan alternatif model konstruksi<sup>61</sup>

hukum dalam putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil (rekonstruksi).

Penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan, untuk memudahkan pada pencapaian kebenaran yang menjadi fokus penelitian. Menurut Johny Ibrahim<sup>62</sup>,<sup>63</sup> membagi menjadi 7 (tujuh) pendekatan penelitian hukum normatif, yakni :

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*);
- 2) Pendekatan konsep (*conceptual approach*);
- 3) Pendekatan analitis (*analytical approach*);
- 4) Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
- 5) Pendekatan historis (*historical approach*);
- 6) Perbandingan filsafat (*philosophy approach*);
- 7) Perbandingan kasus (*case approach*)”

Johny Ibrahim memberikan penegasan bahwa pendekatan dalam penelitian hukum normatif meliputi : pendekatan perundang-undangan, konsep dan perbandingan. Metode pendekatan dalam penelitian hukum<sup>63</sup> seringkali juga

---

sesuai (dijustificasi) dengan ketentuan standar norma putusan hakim perkara korupsi dalam hukum positif yang berlaku Indonesia. Kualifikasi kepastian hukum dalam putusan hakim perkara korupsi yang demikian menjadi dasar untuk menemukan konstruksi hukum dalam putusan hakim perkara korupsi yang ada selama ini. **Kedua:** kualifikasi kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi. Kualifikasi kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi ini ditemukan atas dasar ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang dikaji secara filsafati, *statute, comparative, concept, dan doctrine*. Makna yang kedua inilah yang dimaksudkan dengan rekonstruksi putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil dalam pendekatan hukum progresif.

Disertasi ini akan menemukan konsep formula (rekonstruksi) putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil, yang sesuai dengan ketentuan norma standar pembuatan putusan hakim perkara korupsi menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pemaknaan dan pemahaman terhadap norma hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang menjadi arahan dasar dari hakim dalam membuat putusannya, dikaji secara komprehensif sampai pada pencapaian kebenaran telah terjadi kekosongan, kekaburan norma. Kekosongan dan kekaburan norma yang terdapat dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang harus dan wajib ditaati oleh hakim dalam membuat putusan perkara korupsi, menjadi faktor determinan dalam terjadinya putusan hakim perkara korupsi yang dibuat tidak menjamin kepastian hukum yang adil.

<sup>62</sup> Johny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publising. Hal. 300. Lebih lanjut Johny menjelaskan bahwa “pendekatan perundang-undangan hukum dilihat sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat *comprehensive* yakni norma hukum yang ada didalamnya saling terkait secara logis, *all inclusive* yakni kumpulan norma cukup mampu menampung permasalahan hukum sehingga tidak akan kekurangan hukum, *systematic* yakni norma hukum tersusun secara hierarhis dan sistematis”. Lihat hal 303.



dilihat dalam perspektif ilmu hukum<sup>64</sup>. Sebagai sebuah ilmu<sup>65</sup> maka logika, pengertian, nilai, moral, keadilan, ide, cita-cita<sup>66</sup> menjadi seperangkat ranah yang musti mendapatkan perhatian tersendiri. Semakin lengkap penegasan ranah dalam kajian ilmu hukum<sup>67</sup> semakin mendalam dan menyeluruh hasil kajian yang dilakukan. Penelitian disertasi ini fokus mengkaji substansi bentuk putusan hakim dalam perkara korupsi dilihat dalam ranah nilai, moral, keadilan, kepastian, kemanfaatan kaitannya dengan cita-cita, ideologi dan ide tujuan negara dan hak-hak warga negara untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi juga menjadi ranah untuk melihat secara mendalam dan menyeluruh tentang kualifikasi, konstruksi, dan kualifikasi kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi yang dikaji.

Selanjutnya dalam kaitan dengan penelitian disertasi ini, pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

<sup>64</sup> Yusriadi menyatakan “metode pendekatan dalam ilmu hukum meliputi : a.yuridis-dogmatis, yakni suatu cara pendekatan dimana diolah peraturan-peraturan hukum dengan logika akal saja. Pengertian-pengertian hukum tersebut diberlakukan hanya dengan akal logika tanpa memperhitungkan kenyataan dan keadilan dogma adalah ajaran atau pendapat yang diterima begitu saja tanpa menyelidiki benar tidaknya. b.kausal-empiris/sosiologis, yaitu suatu cara pendekatan yang menggarap peraturan-peraturan hukum dengan cara mempelajari sebab akibatnya dalam hubungannya dengan kenyataan-kenyataan sosial dalam masyarakat. c.filosofis/idealis/ideologis, yakni metode pendekatan yang menggarap peraturan-peraturan hukum dengan mempelajari hubungannya dengan hal-hal yang timbul dari ide-ide atau cita-cita atau hasil pikiran manusia”. Lihat Yusriadi. 2009. *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*. Malang, Surya Pena Gemilang. Hal. 17.

<sup>65</sup> Achmad Ali. 2005. *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Bogor, Ghalia Indonesia. Hal. 16-17, yang menyatakan bahwa : “secara konseptual terdapat tiga ranah kajian dalam ilmu hukum yang masing-masing menekankan kajiannya pada aturan-aturan hukum dan pengertian yang berbeda-beda, yang disebut *beggriffenwissenschaft* (pada asas-asas fundamental), *normwissenschaft* (aturan-aturan hukum), *tatsachenwissenschaft* (kenyataan)”. Lihat juga Teguh Oraseto dan Abdul Hakim Barkatullah. 2009. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal 21., yang menyatakan bahwa “lapisan ilmu hukum itu mencakup ilmu hukum positif, teori hukum dan filsafat hukum”

<sup>66</sup> Ronny Hanitijo Sumitro. 1989. *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*. Semarang. CV. Agung, hal. 1

<sup>67</sup> Satjipto Raharjo.1996. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya. Hal. 5-6., yang menyatakan “apabila kajian diarahkan melihat hukum sebagai perwujudan nilai-nilai tertentu dan asas-asas hukum tertentu maka metode kajiannya ideologis. Apabila kajian diarahkan untuk melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan yang abstrak dan sebagai institut otonom terlepas dari hal-hal diluar peraturan disebut normatif kritis. Apabila kajian diarahkan untuk melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat (kenyataan), metodenya sosiologis”.



*Pertama*, Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yakni : UUD 1945, khususnya alinea IV Pembukaan, pasal 1 ayat (3), 24 ayat (2), 27 ayat (2), 28 ayat (1); Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) khususnya pasal 5 ayat (1), 50 ayat (1) dan (2), 53 ayat (1) dan (2); KUHAP pasal 197 ayat (1) dan (2); Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); Undang Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074).

Pendekatan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengkaji tentang justifikasi kualifikasi dan konstruksi kepastian hukum dalam putusan hakim perkara korupsi, apakah substansinya sudah *selaras/sesuai atau tidak sesuai* dengan moralitas ideologi hukum (idiil) dan moralitas tujuan negara dalam alinea IV Pembukaan, pasal 1 ayat (3), 24 ayat (2), 27 ayat (2), 28 ayat (1) UUD 1945 (konstitusionil). Apakah putusan hakim dalam perkara korupsi substansinya sudah *sesuai* dengan semangat moralitas Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 25 dan pasal 28 jo Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) khususnya pasal 5 ayat (1), 50 ayat (1) dan (2), 53 ayat (1) dan (2). Apakah formalitas dan substansi putusan hakim dalam perkara korupsi sudah *sesuai* dengan moralitas KUHAP, khususnya pasal 197 ayat (1) dan (2), Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana



diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074).

*Kedua*, Pendekatan Konsep (*conceptual approach*), dimaksudkan untuk menganalisis permasalahan dalam disertasi ini tentang konsep kualifikasi kepastian hukum dan konstruksi hukum dalam substansi bentuk status putusan hakim dalam perkara korupsi yang batal demi hukum. Konsep kepastian hukum merujuk pada kekosongan norma (*vacuum of norm*) tentang status hukum putusan hakim yang batal demi hukum. Status putusan hakim perkara korupsi yang memenuhi kualifikasi batal demi hukum itu harus dan wajib dimaknai secara otomatis, ataukah ada lembaga negara yang mempunyai wewenang khusus untuk menyatakan yang demikian. Disamping itu pendekatan konsep juga dimaksudkan untuk menganalisis kualifikasi kepastian hukum dan konstruksi hukum putusan hakim perkara korupsi yang dibuat atas dasar kekaburan norma (*vague of norm*) tentang makna hukum tidak tertulis, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dalam perspektif kepastian hukum yang adil. Pendekatan konseptual juga dimaksudkan untuk mengkaji tentang kualifikasi kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi.

*Ketiga*, Pendekatan Filsafat<sup>68</sup>, dimaksudkan untuk menganalisis secara mendalam dan menyeluruh tentang hakekat kepastian hukum yang adil dalam

<sup>68</sup> Natangsa Surbakti. 2012. *Filsafat Hukum Perkembangan Pemikiran dan Relevansinya dengan Reformasi Hukum Indonesia*. Surakarta, BP-FKIP UMS. Hal.7. Natangsa menyatakan bahwa “berfilsafat adalah mencari dan memikirkan suatu hakekat kebenaran dengan sedalam-dalamnya”.



putusan hakim perkara korupsi (yang merupakan hukum yang sebenarnya, konkrit dan langsung mengikat), sehingga harus bersumber pada standar ideologi nilai-nilai keadilan yang mendasar (*ontologi*). Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi merupakan metode untuk mencegah dan memberantas korupsi melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan dalam menyelenggarakan negara hukum Indonesia (*epistemologi*). Pendekatan filsafati juga dimaksudkan untuk mendalami rekonstruksi kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi dalam mewujudkan tujuan negara hukum Indonesia yakni : ... untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ... keadilan sosial (*aksiologi*).

Karakter khusus kajian filsafat dari ilmu hukum adalah mencari hakekat<sup>69</sup> hukum dan keadilan. Penelitian disertasi ini dimaksudkan untuk mencari dan menemukan hakekat hukum dan keadilan dalam wujud kepastian hukum dan konstruksi hukum dalam putusan hakim perkara korupsi. Penelitian disertasi ini akan memberikan preskripsi justifikasi kualifikasi kepastian hukum, konstruksi hukum dan rekonstruksi putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil. Ketentuan standar norma (hukum positif) menjadi dasar (legitimasi-justifikasi) dalam menemukan rekonstruksi putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil.

Pendekatan *keempat* dalam disertasi ini adalah Pendekatan Kasus (*case approach*), yakni untuk mengkaji penerapan norma (hukum positif) sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, dalam putusan hakim perkara korupsi yang dikaji. Kasus-kasus dalam putusan hakim perkara korupsi yang dikaji merupakan hukum yang sebenarnya karena langsung mengikat dan konkrit. Dari putusan hakim dalam perkara korupsi yang dikaji dapat diperoleh preskripsi yang utuh tentang penerapan norma-norma dimaksud, yang

<sup>69</sup> Lihat Sidharta, 2010. *Penelitian dalam Perspektif Normatif*. Semarang. Makalah Seminar Nasional, Metodologi Penelitian dalam Ilmu Hukum. Oleh Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Undip tanggal 16 Desember, yang menyatakan "pada tataran paling abstrak dari disiplin ilmu hukum terdapat filsafat hukum yang memiliki tugas mencari hakikat hukum dengan merefleksikannya secara umum. Pencarian diarahkan untuk mengejar dasar legitimasi dan kriteria keadilan dan hukum".

menghasilkan kualifikasi kepastian hukum, konstruksi hukum dan rekonsruksi hukum putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil.

*Pendekatan* kelima adalah perbandingan hukum. Pendekatan ini akan mengkaji tentang kualifikasi bentuk putusan hakim perkara korupsi di Indonesia yang menjadi bahan hukum primer disertai ini dengan putusan hakim perkara korupsi di negara lain yang menjadi bahan hukum sekunder. Pendekatan perbandingan ini dimaksudkan untuk menemukan kualifikasi kepastian hukum dan konstruksi hukum putusan hakim perkara korupsi yang ada selama ini, yang menjadi arahan dasar dalam menemukan rekonstruksi putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil.

### 1.8.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dilihat dari pendekatan sebagaimana tersebut diatas, sejatinya penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Dalam tradisi penelitian hukum jenis ini, bahan hukum primer<sup>70</sup> menjadi sangat penting keberadaannya dalam konteks orientasi dasar dari kajian disertasi ini, dengan bahan hukum sekunder<sup>71</sup> dan tersier sebagai sarana untuk memperkaya analisis kajian dalam disertasi ini. Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut :

<sup>70</sup> Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal.112, yang menyatakan bahwa “bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer”  
Lihat juga Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Hal.141-144.

Periksa juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Hal. 24.

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. Hal.52, yang menyatakan bahwa “bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum”  
Lihat juga Sudikno Mertokusumo. 2009. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta. Liberty. Hal. 30, yang menyatakan bahwa “dalam upaya menyempurnakan data (bahan hukum) yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dapat dilakukan penelitian lapangan”.

Lihat juga Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Prenada Media. Hal.141, yang menyatakan bahwa “bahan hukum merupakan dokumen-dokumen resmi berupa semua publikasi tentang hukum. Publikasi tentang hukum meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan”.





a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang mengikat yang berupa norma hukum positif yang menjadi orientasi utama dasar fokus kajian ini, yang terdapat dalam :

- 1) UUD 1945, khususnya tujuan negara dalam alinea IV Pembukaan;
- 2) UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), 24 ayat (2), 27 ayat (2), 28D ayat (1);
- 3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), khususnya pasal pasal 5 ayat (1), 50 ayat (1) dan (2), 53 ayat (1) dan (2) jo pasal 25 dan 28 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
- 5) KUHAP, khususnya pasal 197 ayat (1) dan (2);
- 6) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
- 7) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 8) Undang Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
- 9) Putusan hakim dalam perkara korupsi (yurisprudensi), yakni :
  - i. Putusan Perkara Nomor : 352/Pid.B/2005/PN.Kab.Bgl.
  - ii. Putusan Perkara Nomor : 696/Pid.B/2005/PN.Sda.
  - iii. Putusan Perkara Nomor : 258/Pid.B/PN.Lmj.
  - iv. Putusan Perkara Nomor : 435/Pid.B/2007/PN.SLMN.
  - v. Putusan Perkara Nomor : 419/Pid.B/PN.Mlg.



vi. Putusan Perkara Nomor ; 56/Pid/2010/PT.Sby.

b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder dimaksudkan sebagai bahan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, khususnya mengenai hukum pidana formil dan hukum pidana materiil, yang meliputi :

- 1) Rancangan KUHAP.
- 2) Rancangan KUHP.
- 3) Putusan Hakim Perkara Korupsi dari negara lain.
- 4) Karya Ilmiah Ahli Hukum (Juris), yang berkaitan dengan konsep/ajaran keadilan, kepastian, kemanfaatan, teori putusan hakim, teori pembuktian, teori penemuan hukum, teori tentang tujuan hukum, konsep tentang sistem peradilan pidana, dalam bentuk buku, jurnal, catatan kritis, dan sejenisnya.
- 5) Hasil penelitian hukum khususnya terkait dengan pembuktian, korupsi, pemidanaan, sanksi, putusan hakim, dalam bentuk disertasi, laporan penelitian, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum tersier dimaksudkan sebagai bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berkaitan dengan batasan, istilah baku, dan pengertian-pengertian baku tentang keadilan, kepastian, kemanfaatan, keteraturan. Bahan hukum tersier meliputi : Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda, Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), Bibliografi Hukum, Ensiklopedi Hukum, dan Kamus lainnya yang relevan.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa dalam tradisi penelitian hukum (normatif), memusatkan perhatian kajian terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian disertasi ini bahan hukum primer, sekunder dan tersier, diperoleh dengan cara studi dokumentasi, diskusi/ wawancara, dan studi kepustakaan.



#### a. Teknik Dokumentasi.

Teknik Dokumentasi dimaksudkan untuk menelusuri putusan hakim dalam perkara korupsi yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menjadi fokus obyek kajian disertasi ini. Setelah putusan hakim dalam perkara korupsi diperoleh, selanjutnya dikaji secara menyeluruh substansi bentuknya mulai Kepala Putusan, Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pleidoi Terdakwa, fakta-fakta hukum, pertimbangan hukum, dan amar putusan. Dengan cara demikian akan diperoleh preskripsi kualifikasi kepastian hukum, konstruksi hukum dan rekonstruksi hukum putusan hakim perkara korupsi yang dikaji.

Teknik dokumentasi juga dipergunakan sebagai cara untuk mengidentifikasi dan mengkualifikasi nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan dalam UUD Negara RI, UU Kekuasaan Kehakiman, KUHP, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang relevan dan menjadi fokus kajian disertasi ini, untuk menemukan kesesuaian atau keselarasan nilai-nilai yang ada dalam ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan dengan substansi putusan hakim. Preskripsi tentang kualifikasi kepastian hukum, konstruksi hukum, rekonstruksi putusan hakim dalam perkara korupsi yang dikaji dapat ditemukan dari perspektif hukum positif.

#### b. Teknik Kepustakaan.

Teknik kepustakaan dipergunakan sebagai cara untuk menemukan konsep, ajaran, doktrin, filosofi, dan asas-asas hukum, yang merupakan hasil karya para juris tentang putusan hakim, keadilan, kepastian, kemanfaatan, keteraturan hukum, pemidanaan, penemuan hukum, dan pembuktian. Tiga teknik atau cara ini, akan dihasilkan justifikasi kualifikasi kepastian hukum putusan hakim dalam perkara korupsi yang di kaji yang menjadi arahan dasar untuk menemukan konstruksi hukum putusan hakim perkara korupsi yang sekarang ada. Selanjutnya dipergunakan sebagai arahan dasar dalam menemukan rekonstruksi hukum putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil.



#### 1.8.4. Teknik Analisis dan Interpretasi Bahan Hukum

Penelitian disertasi ini akan memberikan preskripsi<sup>72</sup> tentang justifikasi kualifikasi kepastian hukum dan konstruksi hukum putusan hakim perkara korupsi yang sekarang ada serta rekonstruksi putusan hakim perkara korupsi yang **menjamin** kepastian hukum yang adil.

Sudah barang tentu penelitian disertasi ini, juga menggunakan alur pikiran dari pandangan penelitian hukum yang menggunakan metode analisis yuridis kualitatif<sup>73</sup>, dan pendapat yang menyatakan bahwa analisis data dalam penelitian hukum dilakukan dengan cara sistematis, eksplikatif, dan preskriptif<sup>74</sup>. Tanpa bermaksud harus mempertentangkan pandangan-pandangan yang berbeda terhadap konsep metode analisis penelitian hukum, maka penelitian disertasi ini akan menganalisa secara preskriptif dan konstruktif bahan hukum<sup>75</sup> primer, sekunder dan tersier secara utuh, mendalam dan menyeluruh.

Analisis dilakukan terhadap keseluruhan substansi bentuk putusan hakim dalam perkara korupsi yang di kaji, mulai dari kepala putusan, dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, pleidoi terdakwa, fakta-fakta hukum, pertimbangan hukum, dan amar putusan.

<sup>72</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Hal.206., yang menyatakan bahwa “penelitian hukum memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari penelitian hukum karena untuk hal itulah dilakukan penelitian tersebut. Baik untuk keperluan praktik hukum maupun untuk penulisan akademis, preskripsi yang diberikan menentukan nilai penelitian tersebut”.

<sup>73</sup> Maria SW Sumardjono. 2001. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. Hal.10, yang menyatakan bahwa “dalam penelitian hukum normatif yang mempergunakan data sekunder, penelitiannya pada umumnya bersifat deskriptif atau deskriptif-eksploratif serta analisisnya bersifat kualitatif”.

<sup>74</sup> Gijssels dan Van Hoccke. 2000. *Apakah Teori Hukum*. Diterjemahkan oleh Arief Sidharta. Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung., yang menyatakan bahwa “analisis data dapat dilakukan dalam tiga cara, yakni sistematis data (cara deskriptif), penjelasan cara eksplikatif, dan perbaikan dan pembaharuan (cara preskriptif atau normatif)”.

<sup>75</sup> Noeng Muhajir. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. Rake Sarasin, Edisi III.Hal. 104., yang mengutip pendapat Patton, bahwa “analisis bahan hukum adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar”.

Lihat juga Yohanes Sogar Simamora. 2005. *Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Unair, hal.45., yang menyatakan bahwa “ketajaman analisis dalam penelitian normatif lazimnya didukung dan didasarkan oleh *ratio decidendi* putusan pengadilan. Oleh karena itu *case approach* juga merupakan bentuk pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini sehingga menjadi pendekatan yang bersifat kombinasi”.

Analisis terhadap substansi bentuk dakwaan, tuntutan jaksa penuntut umum, pleidoi, fakta-fakta hukum dilihat dari perspektif ketentuan hukum formil yang terdapat dalam KUHAP, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU Pengadilan Korupsi, dalam rangka untuk menemukan kualifikasi kepastian hukum dalam putusan hakim perkara korupsi yang dibuat menurut ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Analisis terhadap substansi bentuk pertimbangan hukum, dan amar putusan, dilihat dalam perspektif UUD 1945, Pancasila, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHAP, dalam rangka untuk menemukan konstruksi hukum dalam putusan hakim perkara korupsi yang selama ini ada.

Analisis terhadap keseluruhan substansi bentuk putusan hakim dari kepala putusan, dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, pleidoi, fakta-fakta hukum, pertimbangan hukum dan amar putusan hakim dalam perkara korupsi yang dikaji, dilihat dalam perspektif asas, filsafat, teori, dan doktrin untuk menemukan rekonstruksi putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil.

Analisis tersebut dapat memberikan arti yang signifikan terhadap analisis bahan hukum, yang dapat menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi.<sup>76</sup> Preskripsi tentang kualifikasi kepastian hukum, konstruksi dan rekonstruksi dalam putusan hakim perkara korupsi, dilakukan analisis bahan hukum dengan perspektif hermeneutik, interpretasi (penafsiran), diantaranya penafsiran : autentik, gramatikal, sistematis, sosiologis, teleologis, fungsional atau futuristik.

<sup>76</sup> Moleong J. Lexy. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT.Risda Karya. Hal.103.  
 Lihat juga Johny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayu Media. Hal. 50, yang menyatakan bahwa “sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas *sui generis* (artinya ilmu hukum merupakan ilmu yang memiliki karakter tersendiri), dalam membantu memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat”.  
 Lihat juga Soedjono Drdjosisworo. 1994. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 82., yang menyatakan bahwa “ilmu hukum adalah ilmu tentang kaidah (norma), merupakan ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah, dengan dogmatiek hukum atau sistematik hukum sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dengan jelas hukum sebagai ilmu kaidah”.





Selanjutnya dalam rangka untuk memahami makna-makna yang tersirat dalam peraturan perundang-undangan dan substansi bentuk putusan hakim perkara korupsi yang menjadi orientasi dasar fokus kajian disertasi ini, dilihat dalam perspektif fenomenologi untuk mengetahui sistem tahapan dalam memaknai yang tersirat dalam teks. Tahapan mana lebih dimaksudkan untuk menjadi penuntun dalam mempermudah pemahaman penalaran<sup>77</sup> terhadap yang tersirat (*moral reading*). Menurut Sri Mamuji<sup>78</sup>:

”Suatu teknik menganalisa dokumen hukum dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan yang disebut dengan SQ-3 (*survey, question, read, recite/recal, review*). 1. *Survey* terhadap buku dan artikel ilmiah, 2. *Question*, menanyakan tentang isi bacaan yang telah diperoleh melalui survey, 3. *Read*, membaca bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian memberikan tanda khusus pada bagian-bagian yang penting, 4. *Recite/ Recal*, membaca bagian-bagian bahan hukum dan berhenti sejenak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada tahapan-tahapan *question*, 5. *Review*, dilakukan dengan cara mengecek semua judul dan sub judul serta bagian-bagian yang penting untuk memperjelas pemahaman bahan hukum”.

Pandangan diatas memberikan panduan bagaimana tahapan dalam menganalisis putusan hakim perkara korupsi yang menjadi kajian disertasi ini, agar dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Analisis bahan sebagaimana dikemukakan diatas juga dimaksudkan sebagai upaya untuk menjauhkan kedangkalan dan subyektifitas hasil yang ditemukan dalam disertasi ini.

<sup>77</sup> Visser't Hooft. 2003. *Filosofie Van de Rechtswesstenschap*, diterjemahkan oleh Arief Sidharta. *Filsafat Ilmu Hukum*. Bandung. Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. Hal. 50-51, yang menyatakan “terdapat tiga macam dalam penalaran yuridis; a. berpretensi untuk mewujudkan positivitas (hukum itu harus memiliki otoritas), b. mewujudkan koherensi (hukum sebagai tatanan), c. mewujudkan keadilan hukum sebagai pengatur hubungan antar manusia yang tepat”.

<sup>78</sup> Sri Mamuji. 1997. *Teknik Menganalisa Dokumen*. Jakarta. Makalah dalam Penataran Metode Penelitian Hukum, tanggal 21-31 Juli.





## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### 2.1. Kerangka Konseptual

#### 2.1.1. Konsep tentang Hakim

Hakim memiliki posisi yang sangat strategis dalam kerangka sistem peradilan yang terpadu. Muara dari sistem peradilan yang terpadu (*integrated justice system*) akan berakhir pada hakim. Hakim melalui putusan yang dibuatnya menjadi pemuncak (*supreme*) dari semua proses penegakan hukum dan keadilan dalam sistem peradilan terpadu. Putusan hakim menjadi dasar dari bangunan supremasi hukum secara determinatif. Supremasi hukum merupakan sifat yang secara inherent yang harus ada dalam negara hukum.

Posisi yang strategis dari hakim menuntut kesempurnaan dan keistimewaan derajat, harkat, martabat, kehormatan serta integritasnya sebagai manusia. Mengingat strategisnya posisi hakim dalam sistem peradilan, sehingga hakim ditempatkan dalam derajat tertinggi sebagai makhluk istimewa yang mewakili Tuhan di dunia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Hakim bukan saja menjadi panglima dalam menegakkan hukum dan keadilan. Hakim menjadi raja dari istana peradilan dalam penegakan hukum dan keadilan. Hakim melalui putusannya wajib dan harus mencerminkan keistimewaan dari semua sifat-sifat manusia secara Ilahiah yang dimilikinya (*ascribed*).

R. Dworkin, menyatakan "*judges are its princes of law's empire*". J.P. Dawson, menyatakan "hakim merupakan anggota masyarakat setempat yang terkemuka dan terhormat". J.R. Spencer menyebutkan, "putusan yang dijatuhkan pengadilan diibaratkan seperti "Putusan Tuhan" atau "*the judgment was that of God*". Roeslan Saleh pernah menyebut bahwa "kerja hakim merupakan pergulatan melawan kemanusiaan". Dalam kaitannya dengan keterpurukan ekonomi di Indonesia akibat korupsi, Charles Himawan mengatakan bahwa "putusan pengadilan merupakan *legal lights house* atau mercusuar hukum bagi para pelaku ekonomi".<sup>1</sup>

Keistimewaan hakim memunculkan persoalan dan harapan tentang kualifikasi manusia seperti apa yang layak menyandang status dan kedudukan sebagai Wakil Tuhan<sup>2</sup> di dunia ini.

Adi<sup>3</sup> mengatakan :

<sup>1</sup> Adi Sulistiyono, *Pengembangan Kemampuan Hakim Melalui Perspektif Sosiologis, Makalah disampaikan pada Lokakarya Pengembangan Kemampuan Hakim*, Kerjasama Komisi Yudisial, Pengadilan Tinggi Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 22-23 Oktober, Manado.

<sup>2</sup> Hakim (*qadli*) dalam pandangan Islam orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya, yang mempunyai syarat; beragama Islam, laki-laki dewasa yang merdeka, berakal (mempunyai kecerdasan), adil, mengetahui pokok hukum *syara'* dan cabang-cabangnya, sejahtera pendengaran, penglihatan dan ucapan. Agama Kristen Protestan hakim adalah orang yang mengadili perkara yang harus memiliki sifat dan syarat jujur, satunya kata dan perbuatan, mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar. Hakim dalam agama Kristen Katolik adalah manusia yang mengadili perkara yang mempunyai sifat mampu mengendalikan diri dari nafsu, tidak curang (suap dan korupsi). Hakim dalam Agama Hindu adalah manusia yang memutuskan nasib orang yang memiliki sifat kejujuran, kebenaran, keadilan, mampu mengendalikan diri, tidak rakus. Hakim dalam pandangan agama





”Untuk mendapatkan suatu keputusan yang berkualitas dan mencerminkan keadilan, hakim harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Cerdas, kreatif, aktif, profesional dan mempunyai visi.
2. Hakim harus memutus berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana.
3. Menguasai dan mempunyai wawasan perkembangan ilmu hukum.
4. Hakim tidak boleh membawa logika hukum terlalu jauh sehingga menjadi tawanan undang-undang.
5. Hakim harus memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
6. Hakim tidak sekedar memeriksa masalah yang dihadapi, tapi juga berkewajiban untuk mengetahui keadaan sekitar masalah yang bersangkutan.
7. Hakim dalam memutus harus secara proporsional memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan”.

Hakim harus bisa menjadi manusia yang benar-benar sempurna dan selalu mencerminkan perilaku etis<sup>4</sup>. Etika harus dan wajib dipandang sebagai nilai-nilai kemanusiaan secara Ilahiah yang dimiliki hakim. Etika harus dan wajib dipandang sebagai dasar menjaga harkat, martabat, kehormatan dan integritas hakim. Etika tidak harus dan tidak wajib ditempatkan sebagai tata tertib bagi hakim yang bersifat administratif. Manusia yang menjadi hakim harus menanggalkan semua sifat dan karakter<sup>5</sup> yang menyebabkan ketidaksempurnaannya. Hakim bukan saja pilar utama bagi tegaknya peradilan, tetapi hakim adalah muara dan puncak keutamaan<sup>6</sup> dari peradilan itu sendiri dibandingkan dengan hukum yang menjadi dasar tegaknya peradilan. Hakim harus memiliki kecerdasan akal yang tinggi dan kecerdasan akhlak (kejujuran) yang tinggi diatas manusia lain yang tidak menjadi hakim. Kecerdasan akal dan kecerdasan akhlak yang tinggi dari manusia lain yang dimiliki hakim menjadi penuntun dan dasar bagi hakim dalam membuat putusannya.

---

Budha adalah manusia yang mengawasi perbuatan seseorang atas nama Tuhan yang miliki sifat dan sikap jujur, adil, tidak tercela, bijaksana. Lihat Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Edisi Kedua. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group. Hal. 219-285.

<sup>3</sup> Ibid, hal. 164.

<sup>4</sup> Pasal 5 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim”

<sup>5</sup> Pasal 5 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”

Pasal 12B UU No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, ditambahkan kata “bertaqwa dan berakhlak mulia” sebelum kalimat “berpengalaman di bidang hukum”

<sup>6</sup> Taverné menyatakan “berikanlah saya seorang jaksa yang jujur dan cerdas, berikanlah saya seorang hakim yang jujur dan cerdas, maka dengan undang-undang paling burukpun, saya akan menghasilkan putusan yang adil”. Lihat Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko. 2010. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, dan Advokat*. Jakarta, PT. Suka Buku. Hal.34.

Hakim bukan pegawai negara atau aparatur sipil negara biasa. Hakim adalah pejabat negara<sup>7</sup> yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai pejabat negara melekat kepadanya segala hak<sup>8</sup> dan kewajiban yang "istimewa" dibandingkan dengan pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN). Hakim sebagai pejabat negara yang istimewa oleh karena mempertanggungjawabkan semua putusnya hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa<sup>9</sup>. Hakim sebagai pejabat negara harus dan wajib membuat putusnya sesuai dengan ideologi<sup>10</sup> dan konstitusi negara.

Hakim seringkali dididentikan dengan keadilan itu sendiri. Keadilan menjadi sifat dasar dan utama dari identitas hakim. Keadilan merupakan nilai-nilai Ilahiah yang dapat dirasakan oleh setiap manusia. Rasionalitas imparial akan nilai-nilai keadilan harus dan wajib dirasakan atas dasar nilai-nilai Ilahiah hakim. Keadilan tidak memandang derajat<sup>11</sup>, kasta, suku, ras, agama, golongan, politik, budaya. Keadilan justru menjadi pondasi tegaknya derajat, kasta, suku, ras, agama, golongan, politik, budaya.

Hakim yang memiliki sifat-sifat Ilahiah adalah manusia-manusia istimewa yang selalu mendasarkan setiap putusnya pada nilai-nilai Ilahiah. Tuhan<sup>12</sup> sudah memberikan arahan dasar bagi manusia istimewa yang menjadi hakim dengan selalu menjaga nuraninya.

### 2.1.2. Konsep Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan hukum yang sebenarnya, konkrit dan langsung mengikat. Tradisi sistem hukum *Common Law* menempatkan putusan hakim dalam derajat hukum yang

<sup>7</sup> UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 19 menentukan "Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang".

<sup>8</sup> Pasal 48 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan, "Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman". Pasal 49 ayat (1) menyatakan "Hakim *ad hoc* dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diberikan tunjangan khusus".

<sup>9</sup> Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan "Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

<sup>10</sup> Pasal 2 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan "Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

<sup>11</sup> Dalam sebuah riwayat hadits Rasulullah dikisahkan "seandainya Fatimah putrid Muhammad mencuri pasti saya potong tangannya".

<sup>12</sup> *Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah (QS.38:26).*

*Maka demi Tuhanmu mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga menjadi kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima sepenuhnya (QS.6:65).*

*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka (QS.5:49)*



harus menjadi pedoman dan rujukan bagi hakim berikutnya dalam memutus perkara yang sama (yurisprudensi). Tradisi sistem hukum *Civil Law* masih menempatkan putusan hakim dalam derajat hukum yang harus diuji kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalamnya baik secara substansiil maupun secara hukum prosedural melalui peradilan. Perbedaan pandangan dalam sistem hukum *Common Law* dan *Civil Law* membawa konsekuensi logis pada makna tentang kepastian hukum.

Tradisi *common law system* menempatkan derajat kesahihan kepastian hukum pada substansi keadilan. Proses peradilan dalam pengumpulan alat bukti dilakukan secara informal (*informal fact finding*) untuk mendapatkan derajat kebenaran yang tertinggi tanpa harus terganggu oleh anasir-anasir dari kekuatan manapun kecuali kekuatan Tuhan. Kebebasan dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman<sup>13</sup> terjaga dan terjamin dalam proses informal dimaksud. Kebenaran alat bukti yang diperoleh dengan derajat tertinggi tersebut menjadi dasar utama bagi hakim dalam menentukan kesalahan dan pemidanaan.

Tradisi *common law system*, menempatkan hakim dalam proses persidangan sekedar melakukan verifikasi terhadap semua alat bukti yang diperoleh secara informal. Proses persidangan dalam pengadilan bersifat afirmatif<sup>14</sup> untuk menentukan dan mengkualifikasi derajat perbuatan yang menjadi dasar bekerjanya hukum positif. Sistem peradilan yang demikian sering disebut sebagai sistem peradilan yang bersifat positif, karena semua alat bukti yang diperoleh secara informal dianggap memiliki derajat kebenaran tertinggi, dan dijadikan dasar hakim untuk menentukan substansi putusannya. Model peradilan *common law system* ini sebenarnya relatif tepat dipergunakan dalam perkara korupsi di Indonesia<sup>15</sup>, karena lebih bisa menjamin kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi.

<sup>13</sup> Proses pengumpulan alat bukti yang dilakukan secara diam-diam (informal) tidak memberikan peluang bagi kekuasaan dan kekuatan manapun untuk melakukan intervensi, karena proses yang dilakukan secara informal relatif mampu menjaga kerahasiaan dari penegak hukum untuk menjaga dan menjamin independensinya.

<sup>14</sup> “Sistem afirmatif dikenal dalam model sistem peradilan *crime control model (CCM)*. Model ini memberikan penekanan pada pencapaian keadilan substansiil. Hukum positif ditempatkan penggunaannya pada awal (*premium remidium*) setelah proses pengumpulan alat bukti sudah cukup untuk menentukan dan membuktikan kualifikasi perbuatan pelaku tindak pidana menurut hukum yang berlaku (*presumption of guilt*). Konsep ini dibenarkan karena dengan semua alat bukti yang dikumpulkan secara diam-diam (informal) tersebut sulit terbantahkan oleh pelaku tindak pidana. Proses persidangan oleh hakim merupakan proses untuk melakukan klarifikasi terhadap semua alat bukti yang diperoleh secara informal tersebut kepada pelaku tindak pidana. Model peradilan ini memberikan beban pembuktian kepada pelaku tindak pidana (pembuktian terbalik) atas semua alat bukti yang diperoleh secara informal oleh penegak hukum. Model CCM mensyaratkan penegak hukum harus manusia yang istimewa dengan sifat-sifat Ilahiah yang istimewa pula. Integritas moral, integritas intelektual, dan integritas sosial menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki oleh penegak hukum dalam model CCM”.

<sup>15</sup> Sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHAP lebih berorientasi mengutamakan prosedural, dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Tradisi *common law system* memandang prosedur



Tradisi *civil law system*, menempatkan derajat kesahihan kepastian hukum pada substansi prosedural. Proses peradilan dalam pengumpulan alat bukti dilakukan secara formal (*formal fact finding*) untuk mendapatkan derajat kebenaran yang tertinggi dengan intaian dari gangguan oleh anasir-anasir dari kekuatan dan kekuasaan manapun. Kebebasan dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman menjadi simbol dari semua proses peradilan.

Tradisi *civil law system* menekankan pada pencapaian keadilan prosedural. Kebenaran prosedural menjadi standar untuk menentukan kesalahan pelaku<sup>16</sup> tindak pidana bagi hakim dalam putusannya. Proses peradilan bersifat negatif<sup>17</sup> karena menguji kebenaran alat bukti yang diperoleh secara formal. Prosedur<sup>18</sup> menjadi standar pelaksanaan proses pencapaian kebenaran dan keadilan.

Kepastian hukum dalam perspektif putusan hakim, didalamnya seringkali mempersoalkan keadilan dan kemanfaatan tidak saja secara prosedural tetapi juga secara substansiil. Konsep putusan hakim menjadi kajian secara doktriner lebih dipandang sebagai **fenomena**<sup>19</sup> hukum dalam tradisi sistem hukum *civil law* dan dipandang sebagai **nomena**<sup>20</sup> hukum dalam tradisi sistem hukum *common law*.

Putusan hakim bukan sekedar pernyataan hakim<sup>21</sup> tanpa makna, tetapi putusan hakim adalah jaminan kepastian hukum terhadap ketidakseimbangan hak dan kewajiban yang

---

sebagai alat dan media untuk mencapai keadilan substansiil dengan asas cepat (*speedy*) dan tuntas (*finality*). Asas cepat dan tuntas sebenarnya merupakan gambaran dari makna kepastian hukum yang adil”.

<sup>16</sup> Pelaku tidak dapat dinyatakan sebagai bersalah sebelum ada putusan hakim yang tetap. Hukum positif hanya digunakan diakhir proses peradilan (*presumption of innocent*). Alat bukti yang diperoleh dalam proses peradilan harus diuji kebenarannya dalam persidangan oleh hakim (bersifat negatif).

<sup>17</sup> Alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik dan jaksa harus dan wajib diuji kebenarannya dalam persidangan. Pikiran yang demikian kontradiktif, karena penyidik dan penuntut umum sudah menyimpulkan dengan 2 alat bukti minimal seseorang telah disangka atau didakwa melakukan tindak pidana, tetapi kebenaran alat bukti yang menjadi dasar sangkaan dan dakwaan masih harus diuji kebenarannya dalam persidangan. Kepastian hukum juga tidak terpenuhi dalam kerangka pikir hukum yang demikian. Model peradilan negatif yang menekankan kepastian hukum menjadi tujuan utamanya justru tidak dapat dijamin dengan sistem peradilan yang bersifat negatif.

<sup>18</sup> “Hukum prosedur menjadi pilihan utama untuk menjaga penegak hukum dari tindak diluar hukum positif. Model peradilan ini sering disebut dengan *Due Process Model (DPM)*. Dalam model DPM penegak bersifat pasif, karena dibatasi oleh prosedur hukum positif. Model DPM tidak mensyaratkan penegak hukum dengan integritas tinggi, karena dalam model DPM ini meyakini penagak hukum adalah manusia biasa bukan manusia istimewa. KUHAP yang diterapkan di Indonesia yang juga menjadi dasar normatif proses peradilan perkara korupsi mengadopsi prinsip DPM ini. Korupsi dipandang sebagai kejahatan biasa sehingga cukup dilakukan dengan proses yang biasa dengan penegak hukum yang biasa”.

<sup>19</sup> “Fenomena hukum yang dimaksud adalah kebenaran dan keadilan dalam hukum yang didasarkan pada yang terlihat dan benar secara rasional prosedural sebagaimana ketentuan dalam hukum positif (kepastian hukum)”.

<sup>20</sup> “Nomena hukum yang dimaksud adalah kebenaran dan keadilan dalam hukum yang didasarkan pada makna-makna dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, baik secara individual maupun komunal (keadilan substantif)”.

<sup>21</sup> Pasal 1 butir (11) KUHAP menentukan bahwa “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.





disebabkan oleh peristiwa hukum tertentu. Putusan hakim juga bukan hanya sekedar serangkaian tulisan<sup>22</sup> sebagai hasil proses persidangan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan di pengadilan.

Putusan hakim merupakan hasil dari proses hukum di pengadilan, yang merupakan kesimpulan<sup>23</sup> dari pembuktian dengan pertimbangan hukum dan alasan yang kuat, dalam rangka mengakhiri suatu perkara untuk menjamin kepastian hukum yang adil. Putusan hakim harus dan wajib menjamin kepastian hukum yang adil karena putusan hakim merupakan hukum yang sebenarnya, konkrit dan langsung mengikat. Hakekat hukum yang sebenarnya adalah putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil.

Putusan hakim bukan sekedar pernyataan tertulis dari sebuah dokumen hukum, tetapi putusan hakim merupakan pengakhiran dari semua proses hukum, maka harus dan wajib menjamin kepastian hukum yang adil. Kepastian hukum yang adil menjadi kunci akhir dari hakekat putusan hakim itu sendiri. Kepastian hukum yang adil harus dan wajib menjadi ruh dari putusan hakim. Putusan hakim adalah hakekat hukum yang sebenarnya (*ontology*), sebagai metode untuk menegakkan hukum dan keadilan (*epistemology*), guna menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam negara hukum Indonesia (*axiology*).

### 2.1.3. Konsep Kepastian Hukum.

Kepastian hukum menjadi perdebatan menarik setelah ada pemikiran tentang keadilan substantif dan keadilan prosedural. Keadilan substantif sulit terwujud pada hukum tertulis (positif), sebab keadilan substantif tidak mengutamakan prosedur. Prosedur dipandang sebagai alat (*tool*) untuk mencapai keadilan. Pandangan yang demikian menjadi perhatian utama dari kalangan pemikir studi hukum kritis. Keadilan justru terdapat pada nilai-nilai diluar peraturan perundang-undangan.

<sup>22</sup> Mukti Arto menyatakan "putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara". Lihat Ali Mukti Arto, 2011. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 251.

<sup>23</sup> Andi Hamzah menyatakan bahwa putusan hakim adalah "hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk tulisan maupun lisan". Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa putusan hakim adalah "suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara". Bagir Manan menyatakan bahwa putusan hakim adalah "suatu kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum". Lihat :<http://www.negarahukum.com/hukum/putusan-pengadilan.html>, akses tanggal 16/06/2013.

Keadilan prosedural terwujud apabila semua proses penegakkan hukum tunduk pada hukum prosedural yang berlaku (*due process*). Para pemikir kelompok ini menekankan pada argumentasi bahwa manusia yang menjadi penegak hukum memiliki banyak kelemahan, sehingga harus tunduk pada prosedur-prosedur yang telah ditentukan dalam hukum positif. Prosedur menjadi bingkai yang dapat menjaga penegak hukum melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Proses hukum lebih penting daripada keadilan yang menjadi hasil dari proses. Kepastian menjadi hal yang utama dalam hukum, karena hukum harus bisa menjamin kepastian hak-hak manusia. Pemikir dari pandangan yang mengutamakan prosedur dalam mewujudkan kepastian sering disebut dengan positivisme.

Sejak mula hukum lahir dan ditemukan untuk mengatur interaksi antara manusia. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling kompleks. Kompleksitas manusia mempunyai kecenderungan untuk teratur dan tidak teratur. Hukum dibuat dan ditemukan untuk memastikan ketertiban dan keteraturan<sup>24</sup> hidup manusia.

Kata “kepastian” berasal dari kata dasar “pasti” yang mendapat imbuhan kata depan “ke” dan akhiran “an”. Arti kata “pasti” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “tentu”, “ketentuan”, “sesuatu yang sudah tentu”<sup>25</sup>. Kata “kepastian” bermakna sesuatu yang bersifat pasti.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dengan hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. Pemisahan kekuasaan legislatif, yudikatif, eksekutif, memberikan kekuasaan penuh pada masing-masing kekuasaannya. Pengaturan kewenangan penuh pada masing-masing kekuasaan harus secara tegas dengan hukum positif, agar dapat dipastikan batas-batas kewenangan masing-masing kekuasaan.

<sup>24</sup> “Keteraturan tidak mungkin terwujud tanpa kepastian dan orang tidak mungkin mempersoalkan keadilan dalam ketidakteraturan. Kepastian hukum serta keadilan yang serasi merupakan faktor yang menunjang keseimbangan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat, oleh karena itu merupakan alat-alat untuk mencapai ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Di dalam negara yang sedang membangun (berubah) diperlukan ketertiban agar tidak timbul anarki, namun juga tidak semata-mata ketertiban saja karena hal ini dapat menimbulkan negara kekuasaan. Sehingga ketertiban juga harus didasari pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai warga masyarakat, yang terwujud dalam keadilan”. Lihat Soerjono Soekanto. 1983.

**Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia**. Jakarta. UI Press. Hal.168.

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Jakarta. Balai Pustaka.



Sejarah perkembangan masyarakat, diawali dengan keadaan yang serba tidak teratur (*homo homini lupus, bellum omnium contra omnes*) sampai dengan terbentuk masyarakat modern yang teratur (*order modern society*). Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum dimaknai sebagai keteraturan (*order*), karena keteraturan merupakan inti dari keadilan.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

“Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah”<sup>26</sup>.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Kepastian menegasikan keadilan karena kepastian dimaksudkan untuk keteraturan.

Jan M. Otto, menyatakan bahwa “kepastian hukum (yang nyata) dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya;
- 3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent and impartial judges*) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa kehadapan mereka;
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan”<sup>27</sup>.

<sup>26</sup> Lihat Satjipto Raharjo. 2006. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta, Hal. 85.

<sup>27</sup> Ibid. Hal. 86. Jan Michiel Otto juga “menyatakan bahwa kepastian hukum nyata sesungguhnya mencakup pengertian kepastian hukum yuridis, namun sekaligus lebih dari itu”. Kepastian hukum yang nyata (*real legal certainty*, mendekati konsep *rule of law* atau *rechtsstaat*”. Tapi konsep kepastian hukum nyata terutama difokuskan pada situasi individual konkrit”. Lihat Jan Michiel Otto. 2012. *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang. Kajian Socio Legal*. Jakarta. Pustaka Larasan. Hal. 122-123.

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika masyarakat mengikuti dan setuju isi aturan hukum positif. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan kehendak penguasa. Kepastian hukum tidak mensyaratkan harmonisasi atau keserasian nilai yang dikehendaki penguasa negara dengan nilai yang ada pada masyarakat. Kemandirian hakim dalam membuat putusan dibatasi oleh ketentuan hukum positif, dan putusannya harus dilaksanakan. Konsistensi dalam penerapan dan penegakan hukum diukur dari ketundukan dan ketaatan aparaturnya pada ketentuan hukum positif. Kepastian hukum adalah segala yang ada dalam hukum positif. Kekuatan sosial kemasyarakatan dan kekuatan politik seringkali justru mengakibatkan ketidakpastian dalam makna penegakan hukum dan keadilan dalam proses peradilan yang sebenarnya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, “kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan”<sup>28</sup>

Pandangan tersebut mempertegas konsep kepastian hukum adalah segala yang ada dalam hukum positif dan putusan hakim harus dijalankan meskipun secara substansial tidak adil. Kepastian memang dekat dengan keadilan meski keduanya berbeda. Kepastian hukum bersifat mengikat setiap orang (menyamaratakan) sedang keadilan tidak bersifat menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penafsiran dalam jenis apapun tidak dibenarkan dalam kepastian hukum, karena dapat mereduksi kepastian hukum itu sendiri.

Kepastian hukum memberikan penguasa untuk memiliki kekuasaan yang absolut dalam membuat dan menentukan keadilan bagi masyarakatnya. Kepastian hukum menghendaki pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa, sehingga aturan-aturan itu memiliki kekuatan yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati oleh siapapun.

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta, Liberty. Hal, 160.

Van Apeldoorn, menyatakan “terdapat dua hal mengenai kepastian hukum : 1. kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah yang konkret, 2. kepastian hukum berarti perlindungan hukum”<sup>29</sup>.

Kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*) harus mampu menjamin bahwa hukum yang ada harus bisa menyelesaikan masalah-masalah konkret yang ada dalam masyarakat. Hukum positif yang ada apabila tidak mampu menyelesaikan setiap masalah yang ada dalam masyarakat berarti hukum itu tidak memenuhi prinsip kepastian hukum. Putusan hakim merupakan hukum yang konkret dan mengikat, apabila tidak dapat menyelesaikan masalah tertentu (korupsi), maka putusan hakim yang demikian tidak memenuhi kepastian hukum.

Bagir Manan, menyatakan “agar mampu menciptakan kepastian hukum peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat formal : 1. jelas dalam perumusannya (*unambiguous*), 2. konsisten dalam perumusannya, baik secara intern maupun ekstern, 3. tepat dan mudah dimengerti penggunaan bahasanya”<sup>30</sup>.

Pendapat Bagir Manan tersebut apabila dikaitkan dengan membuat putusan hakim maka membuat putusan hakim sama dengan merumuskan hukum yang konkret dan mengikat. Kepastian hukum dalam putusan hakim bermakna bahwa putusan hakim harus jelas alasan dan dasar hukum yang digunakan, konsisten dalam perumusan pertimbangan fakta, pertimbangan hukum, dan amar putusannya. Bahasa yang digunakan dalam merumuskan dan membuat putusan hakim harus mudah dipahami.

Maria Farida Indrati, menyatakan bahwa “aspek yang mampu menciptakan kepastian hukum, yaitu : 1. Peraturan perundang-undangan atau produk hukum lainnya harus dirumuskan secara jelas dan teliti, sehingga masyarakat mengetahui apa yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan, dan 2. Peraturan perundang-undangan yang ada tidak boleh diubah tanpa mempertimbangkan kepentingan pihak yang dituju (masyarakat) serta ketentuan peralihan memadai”<sup>31</sup>.

Pendapat Maria tersebut apabila dikaitkan dengan kepastian hukum dalam putusan hakim, mempunyai makna bahwa putusan hakim merupakan hukum yang konkret dan mengikat harus dirumuskan dengan jelas dan teliti sehingga masyarakat mengetahui apa isinya. Putusan hakim yang sudah dibuat tidak boleh diubah tanpa pertimbangan kepentingan masyarakat.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media. Hal.59-60.

<sup>30</sup> Bagir Manan. 1994. *Pemahaman Mengenai Sistem Hukum Nasional* (makalah). Jakarta. Tanpa Penerbit. Hal.6.

<sup>31</sup> Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta. Kanisius. Hal. 258.





Satjipto Raharjo, menyatakan “kepastian hukum merupakan produk hukum atau lebih khusus lagi peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu,” begitu datang hukum, maka datanglah kepastian”<sup>32</sup>.

Pendapat Satjipto menegaskan bahwa kepastian hukum adalah peraturan perundang-undangan. Putusan hakim merupakan hukum, maka kepastian hukum dalam putusan hakim adalah putusan hakim itu sendiri.

Sudikno menyatakan bahwa “jika kata kepastian digabung dengan hukum berarti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakan hukum, sebab merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang”<sup>33</sup>.

Pendapat Sudikno memberi penegasan bahwa kepastian hukum adalah hukum negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Putusan hakim adalah wujud lain dari hukum negara, sehingga putusan hakim harus mampu menjamin hak dan kewajiban warga negara dari tindakan sewenang-wenang pihak manapun.

“Aliran filsafat positivisme menyatakan kepastian hukum bermula atau berasal dari ketentuan hukum yang berlaku, yaitu peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu penafsiran dan argumentasi hukum harus dibangun berdasarkan ketentuan hukum bukan atas dasar lainnya. Apabila hakim dalam menangani suatu perkara menerima argumentasi yang dibangun diluar ketentuan hukum kemudian menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum”<sup>34</sup>

Putusan hakim apabila mengikuti alur pikir diatas maka substansi putusan hakim tidak boleh mempertimbangkan nilai-nilai diluar peraturan perundang-undangan. Hakim dalam membuat putusan tidak wajib menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Hakim dalam membuat putusan tidak harus mendasarkan pada hukum tidak tertulis. Kepastian hukum dalam putusan hakim substansinya hanya mempertimbangkan nilai-nilai dalam peraturan perundang-undangan dan tidak wajib serta tidak harus menggali, memahami, mengikuti nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat dan hukum tidak tertulis.

<sup>32</sup> Satjipto Raharjo, 2008, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta, Kompas Media Nusantara. Hal.77.

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta, Liberty. Hal.145.

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Predana Media, Hal.61.



“Pandangan filsafat positivisme menyatakan bahwa sesuatu yang diutamakan hanyalah yang bersifat jelas dan pasti (positif) karena hal tersebut yang dapat dijadikan ukuran kebenaran”<sup>35</sup>.

Putusan hakim dalam pandangan filsafat positivisme harus mengutamakan nilai-nilai yang jelas dan pasti yang ada dalam hukum positif. Kepastian hukum dalam putusan hakim kebenarannya diukur dari nilai-nilai yang jelas dan pasti yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Putusan hakim yang mengukur kebenarannya dari nilai-nilai diluar peraturan perundang-undangan justru menimbulkan ketidakpastian hukum.

“Hukum berfungsi membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum”<sup>36</sup>.

Putusan hakim sebagai hukum yang konkrit dan mengikat berfungsi membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum konkrit serta memelihara kepastian hukum (positif). Fungsi utama putusan hakim adalah menjaga kepastian undang-undang dapat diterapkan dalam masalah-masalah yang terjadi di masyarakat.

Pandangan dan pengertian kepastian hukum sebagaimana dikemukakan diatas, dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Sesuatu yang bersifat pasti, tertentu, ketentuan, jelas, jernih, teliti, konsisten, mudah diperoleh, mudah dilaksanakan, tidak boleh diubah, putusan peradilan konkrit dilakukan, jaminan hukum dan putusan dijalankan, tidak multi tafsir, tidak kontradiktif, dapat dilaksanakan, perumusannya mudah dimengerti, tidak boleh diubah.

a. Sesuai dengan hukum positif, peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) tunduk dan taat pada aturan, perlindungan hukum, hukum negara yang menjamin hak dan kewajiban.

Putusan hakim yang memenuhi kepastian hukum substansinya harus mengandung makna-makna ; sesuatu yang bersifat pasti, tertentu, ketentuan, jelas, jernih, teliti, konsisten, mudah diperoleh, mudah dilaksanakan, tidak boleh diubah, putusan peradilan konkrit dilakukan, jaminan hukum dan putusan dijalankan, tidak multi tafsir, tidak kontradiktif, dapat dilaksanakan, perumusannya mudah dimengerti, tidak boleh diubah, sesuai dengan hukum positif, peraturan perundang-undangan, tunduk dan taat pada aturan, perlindungan hukum, hukum negara yang menjamin hak dan kewajiban.

#### 2.1.4. Konsep Kepastian Hukum yang Adil

<sup>35</sup> Harun Hadiwijaya. 1980. *Seri Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta. Kanisuius. Hal,109.

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo.2011. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta. Universitas Atmajaya. Hal.15.

Konsep kepastian hukum dan teori keadilan sudah dikemukakan diatas. Kepastian hukum menekankan pada pencapaian keadilan prosedural, sedangkan keadilan menekankan pada pencapaian substansi keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan. Putusan hakim apabila dilihat dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan, akan memiliki makna yang berbeda. Putusan hakim yang memenuhi kepastian hukum lebih mengutamakan bentuk dan prosedural. Putusan hakim yang memenuhi keadilan lebih mengutamakan substansi keteraturan, ketertiban dan keseimbangan. Kepastian hukum yang adil harus dilihat dalam perspektif kepastian dan keadilan.

Konsep kepastian hukum yang adil mengandung makna ; hukum (norma-hukum positif) yang bersifat pasti, tertentu, jelas, jernih, konsisten, mudah diperoleh, mudah dilaksanakan, tidak boleh diubah, konkrit dilakukan, tidak multi tafsir, tidak kontradiktif, perumusannya mudah dimengerti, yang menjamin hak dan kewajiban—yang tidak memihak, menjamin keseimbangan hak dan kewajiban, persamaan, mengandung keselarasan, kebenaran, kejujuran, moralitas, kepatutan, kebajikan sosial, kebahagiaan, kebaikan, integritas, tidak sewenang-wenang, yang bersumber dari nilai-nilai diluar undang-undang, penghormatan kemajemukan, keteraturan, kristalisasi nilai-nilai masyarakat.

Putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil adalah putusan hakim yang bersifat pasti, tertentu, jelas, jernih, konsisten, mudah diperoleh, mudah dilaksanakan, tidak boleh diubah, konkrit dilakukan, tidak multi tafsir, tidak kontradiktif, perumusannya mudah dimengerti, yang menjamin hak dan kewajiban—yang tidak memihak, menjamin keseimbangan hak dan kewajiban, persamaan, mengandung keselarasan, kebenaran, kejujuran, moralitas, kepatutan, kebajikan sosial, kebahagiaan, kebaikan, integritas, tidak sewenang-wenang, penghormatan kemajemukan, keteraturan, yang bersumber dari nilai-nilai diluar undang-undang, serta kristalisasi nilai-nilai masyarakat.

Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Bersifat pasti, tertentu, jelas, jernih, konsisten, mudah diperoleh, tidak multi tafsir, tidak kontradiktif, karena bersumber pada pasal 1 (3), 24 (2), 27 (2), 28 D (1) UUD 1945; pasal 5, 50, 53, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); pasal 197 KUHAP.
- b. Mudah dilaksanakan, konkrit dilakukan, karena merupakan hukum yang langsung mengikat.



- c. Tidak boleh diubah, perumusannya mudah dimengerti, karena menggunakan dasar dan alasan hukum yang tertentu dan pasti.
- d. Menjamin keseimbangan hak dan kewajiban pelaku, masyarakat dan negara.
- e. Persamaan, mengandung keselarasan, kebahagiaan, keteraturan, dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa bagi setiap warga negara dengan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- f. Kebenaran, kejujuran, moralitas, kepatutan, kebajikan sosial, kebaikan, integritas, penghormatan kemajemukan, karena bersumber dari ideologi dan nilai-nilai dasar kepribadian bangsa Indonesia.
- g. Bersumber dari nilai-nilai diluar undang-undang, serta kristalisasi nilai-nilai masyarakat.

### 2.1.5. Konsep Penemuan Hukum

Hukum yang benar atau baik adalah hukum yang menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Hukum yang menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan adalah hukum yang ditemukan bukan hukum yang dibuat. Hukum harus ditemukan dengan menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang ada di masyarakat.

Pemikiran tentang hukum erat kaitannya dengan pemikiran tentang nilai keadilan dalam hukum. Artinya pemikiran itu selalu diarahkan pada kenyataan apakah hukum atau peraturan perundang-perundangan yang ada benar-benar sesuai dengan kebutuhan nilai keadilan yang ada di masyarakat atau justru menjadi pembeda secara jelas tentang apa yang boleh dan dilarang menurut negara. Apakah hukum memiliki keserasian dengan nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat, sehingga dapat ditegakkan dengan benar.

Ketidakpastian hukum dan kebenaran hukum harus dilihat dalam perspektif kebutuhan nilai keadilan dan ketertiban yang ada dalam masyarakat. Ketidakpastian hukum akan terjadi apabila secara substansial nilai-nilai keadilan dan ketertiban yang ada dalam hukum positif tidak selaras atau tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan ketertiban yang ada dan dibutuhkan oleh masyarakat. Resistensi dan pembangkangan (*resistency and disobedience*) yang dilakukan masyarakat terhadap hukum positif merupakan wujud nyata ketidakpastian hukum yang jauh dari makna kepastian, keadilan, kemanfaatan.

Hakim harus dianggap tau hukum<sup>37</sup> (*ius curia novit*) yang adil yang menjamin kepastian dan kemanfaatan. Hakim wajib dan harus menggali, mengikuti, dan memahami

<sup>37</sup> Menurut Sajjito Raharjo, "hakim harus mewakili suara rakyat yang diam yang tidak terwakili dan yang tidak terdengar". Lihat Sajjito Raharjo. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Kompas, Hal. 91.

nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat<sup>38</sup>. Kepastian hukum dalam proses penegakan hukum dan keadilan di peradilan oleh hakim, bukan proses yang mekanis matematis, tetapi harus dimaknai sebagai proses menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai moral dari sejarah panjang pengalaman manusia dalam membentuk peradabannya.

Oliver Wendell Holmes Jr menyatakan bahwa: "...*the life of the law has not been logic; it is has been experience. The felt necessities of the time, the prevalent moral and political theories, institution of public policy avowed or unconscious, even the prejudices which judges share with their fellow...the law embodies the story of a nation's development through many centuries, and it can be dealt with as if it contained only the axioms and corollaries of a book of mathematic*".<sup>39</sup>

Hakim menurut Oliver tugasnya bukan memastikan hukum dan keadilan yang sudah ditulis dalam hukum positif, tetapi hakim harus memastikan bahwa hukum adalah nilai-nilai moralitas tentang keadilan yang merupakan sejarah panjang pengalaman manusia dalam membentuk peradabannya. Dalam titik ini hakim menempatkan dirinya bukan sebagai manusia biasa tetapi manusia istimewa<sup>40</sup> yang mempunyai tugas utama menemukan keadilan dengan selalu berpedoman pada nuraninya dan nurani moralitas masyarakatnya.

Ada banyak metode bagi hakim dalam menemukan hukum, diantaranya dengan metode penafsiran/ interpretasi, konstruksi/formulasi, dan hermeneutika. Berikut merupakan penjabaran dari metode-metode penemuan hukum<sup>41</sup> yang dapat dilakukan oleh hakim dalam proses pembuatan putusan.

### 2.1.6. Konsep Konstruksi Hukum

Konsep penemuan hukum<sup>42</sup> sejatinya menempatkan hakim pada posisi sentral dan determinan. Determinasi sentralitas peran dan kedudukan hakim dalam menemukan menjadi

<sup>38</sup> Lihat pasal 5, 50, 53 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>39</sup> Dalam Komisi Yudisial RI. 2011. *Laporan Penelitian Putusan Pengadilan Tinggi tahun 2011*. Jakarta. Hal.8.

<sup>40</sup> Menurut Satjipto Raharjo, "ada dua tipe hakim yakni, *pertama*: hakim apabila memeriksa, terlebih dahulu menanyakan hati nuraninya atau mendengarkan putusan hati nuraninya dan kemudian mencari pasal-pasal dalam peraturan untuk mendukung putusan tersebut, *kedua*: hakim yang apabila memutuskan terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepentingan perutnya dan kemudian mencari pasal-pasal untuk memberikan legitimasi terhadap putusan perutnya". Selanjutnya lihat Satjipto Raharjo. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia*. Jakarta. Penerbit Kompas. Hal. 225

<sup>41</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, "penemuan hukum dapat dikatakan menemukan hukumnya karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas". Lihat Sudikno Mertokusumo. 2009. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta. Liberty. Hal. 26.

<sup>42</sup> Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa "penemuan hukum adalah pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkrit". Loc. Cit. Hal. 80.



kunci dari hukum yang menjamin kepastian, keadilan, kemanfaatan. Konstruksi<sup>43</sup> penemuan hukum oleh hakim<sup>44</sup> menjadi bagian yang sangat penting untuk melihat apakah putusan hakim yang dibuat sudah mampu menjamin kepastian, keadilan, kemanfaatan.

Konstruksi<sup>45</sup> atau formulasi dapat diartikan sebagai susunan atau bangunan atau pembaharuan atau penataan—jadi apabila dikaitkan dengan konstruksi hukum berarti susunan atau bangunan atau pembaharuan atau penataan hukum. Dalam konteks disertasi ini maka metode konstruksi/ formulasi digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kualifikasi dan konstruksi ketidakpastian hukum positif susunan atau bangunan atau pembaharuan atau penataan putusan hakim perkara korupsi yang tidak menjamin dan yang menjamin kepastian, keadilan, kemanfaatan.

Bagian pertama disertasi ini akan mengkaji dan menganalisis susunan atau bangunan tentang kualifikasi ketidakpastian hukum positif dalam putusan hakim perkara korupsi yang tidak menjamin kepastian, keadilan, kemanfaatan. Bagian kedua disertasi ini mengkaji dan menganalisis konstruksi susunan atau pembaharuan atau penataan pendekatan putusan hakim yang selama ini ada. Bagian ketiga mengkaji tentang rekonstruksi atau menyusun kembali, membangun kembali, menata kembali putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil.

Metode hermeneutik pada dasarnya suatu metode untuk memahami hakikat sesuatu, baik berwujud<sup>46</sup> sesuatu yang secara nyata maupun secara tidak nyata.. Dalam konteks

<sup>43</sup> Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa “secara konkrit penemuan hukum adalah konkretisasi, kristalisasi atau individualisasi peraturan hukum atau Das Sollen, yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit atau Das Sein. Peristiwa konkrit dicarikan hukumnya yang bersifat umum dan abstrak...sebaliknya peraturan hukumnya harus disesuaikan dengan peristiwa konkritnya agar dapat diterapkan”. Loc. Cit. Hal. 80.

<sup>44</sup> Menurut Ahmad Rifai, “metode konstruksi hukum bertujuan agar hasil putusan hakim dalam peristiwa konkret yang ditanganinya dapat memenuhi rasa keadilan serta memberikan kemanfaatan bagi para pencari keadilan”. Konstruksi hukum dilakukan apabila tidak diketemukan ketentuan Undang-Undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada masalah hukum yang dihadapi, atau dalam hal ini peraturannya memang tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan Undang-Undang (*wet vacuum*).” Loc. Cit. Hal. 74-75.

<sup>45</sup> Menurut Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, menyatakan bahwa 3 bentuk penalaran (konstruksi hukum) meliputi ; analogi, *rechtsverfijning* dan *argumentum a contrario*. Konstruksi hukum sangat dibutuhkan dalam menghadapi kekosongan hukum (*leemten*). Lihat Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. 2014. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta. Hal. 27.

<sup>46</sup> B. Arief Sidharta menyatakan bahwa “bahasa filsafat hermeneutik, penampilan obyek refleksi kefilsafatan disebut teks yang dapat berwujud tulisan, lukisan, perilaku, peristiwa, alamiah dan sebagainya. Pemahaman dalam hermeneutik tidak terbatas hanya pada tindakan intensional, melainkan juga mencakup hal-hal yang tidak dimaksud oleh siapapun, jadi mencakup tujuan manifest dan tujuan laten. Jadi berintikan kegiatan mendistilasi atau mengekstraksi kaidah hukum yang (secara *implicit*) tercantum dalam teks yuridik (tertulis dan tidak tertulis), menginterpretasi teks yuridis, menetapkan makna dan wilayah penerapan



disertasi ini metode hermeneutik dimaksudkan sebagai cara atau sarana untuk memahami hakekat kualifikasi ketidakpastian hukum positif dan rekonstruksi putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil.

Dalam perspektif hermeneutika disertasi ini mengkaji teks putusan hakim perkara korupsi yang berwujud tulisan, perilaku hakim secara normatif, dan peristiwa hukum korupsi yang ada dalam teks putusan. Kajian hermeneutika dalam disertasi ini juga tidak terbatas hanya pada berapa banyak putusan hakim perkara korupsi yang dikaji, melainkan mencakup makna teks dakwaan, tuntutan, pleidoi, fakta-fakta hukum, pertimbangan hukum (tujuan manifest), dan mencakup orientasi dasar perilaku normatif hakim dalam putusan dalam wujud makna teks amar putusan.

Secara ontologi metode hermeneutika<sup>47</sup> dimaksudkan sebagai cara mengkaji hakekat makna teks putusan hakim, makna peristiwa korupsi dalam perspektif yuridis dan sosilogis, serta makna perilaku normatif hakim dalam putusan hakim perkara korupsi yang dibuat menurut ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia--yang secara epistemologi seharusnya dapat menjamin kepastian, keadilan, kemanfaatan (**tujuan manifes**). Namun demikian putusan hakim perkara korupsi yang dibuat menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia justru tidak dapat menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan (ketidakpastian hukum positif-*tujuan laten*).

Secara aksiologi metode hermeneutika dalam disertasi ini dimaksudkan untuk mengkaji *ketepatan pemahaman hakim* terhadap menafsir dan memaknai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia (pasal 197 KUHAP; pasal 5, 50, 53, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), *ketepatan penjabaran hakim* terhadap ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia (Nilai-nilai Pancasila, tujuan negara dalam Pembukaan, pasal 1 ayat 3, 24, 27 ayat

teks yuridis. Filsafat hermeneutik memberikan landasan kefilosofan (ontologikal dan epistemologikal)". Lihat Jazim Hamidi, 2011. ***Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir***. Malang, UB Press. Hal. vii-ix.

<sup>47</sup> Jazim Hamidi menyatakan bahwa "hermeneutika bertujuan menghilangkan misteri yang terdapat dalam simbol dengan cara membuka makna yang sesungguhnya dengan membuka selubung-selubung yang menutupinya. Kajian hermeneutika dimaksudkan untuk membebaskan kajian hukum otoritarianisme yuris positif yang elitis juga menganjurkan mengkaji dengan menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif para pengguna dan/ atau para pencari keadilan. Lebih lanjut Jazim menyatakan bahwa ada dua makna metode hermeneutika, yakni: dapat dipahami sebagai metode interpretasi atas teks-teks hukum atau memahami naskah normatif dan interpretasi harus selalu berhubungan dengan isi (kaidah hukumnya), yang tersurat dan tersirat atau antara bunyi hukum dan semangat hukum. Menurut Gadamer, tiga persyaratan harus dipenuhi penafsir; *subtilitas intelligendi* (ketepatan pemahaman), *subtilitas explicandi* (ketepatan penjabaran), *subtilitas applicandi* (ketepatan penerapan)". Lihat Ibid. Hal. 31, 35 dan 105.



2, 28 ayat 1 UUD 1945) dan *ketepatan hakim dalam penerapan* ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia (pasal 197 KUHP, pasal 5, 50, 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Nilai-nilai Pancasila, tujuan negara dalam Pembukaan, pasal 1 ayat 3, 24, 27 ayat 2, 28 ayat 1 UUD 1945) dalam wujud putusan hakim perkara korupsi yang dikaji dalam disertasi ini.

Dengan metode hermeneutika sebagaimana diuraikan di atas, maka hasil penelitian disertasi ini akan menemukan kualifikasi ketidakpastian hukum positif dalam putusan hakim yang dibuat menurut ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang tidak menjamin kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan konstruksi hukum putusan hakim perkara korupsi yang selama ini ada, serta rekonstruksi putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil.

### **2.1.7. Konsep Metode Memahami Kepastian Hukum yang Adil Dalam Putusan Hakim.**

Putusan hakim hakekatnya merupakan hukum yang konkrit dan langsung mengikat, yang tidak saja merupakan dokumen hukum yang dibuat untuk memenuhi hukum prosedural, tetapi putusan hakim merupakan kristalisasi nilai-nilai kepastian *sunatullah* dan sudah barang tentu wajib dan harus menjamin kepastian hukum yang adil. Putusan hakim merupakan alat dan metode untuk menjamin keseimbangan hak dan kewajiban dalam tata kehidupan sosial masyarakat (*centrifugal*), sekaligus memiliki makna menjaga kewibawaan (*gezag*) negara hukum melalui penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas (*centripetal*).

Kebebasan kekuasaan kehakiman mempunyai makna bahwa putusan hakim wajib dan harus menjamin kepastian hukum yang adil. Kepastian hukum yang adil menjadi tujuan paripurna dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil, harus dan wajib mengandung nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil wajib dan harus dibuat dengan penuh kecermatan, ketepatan, arif, dan bijaksana, dalam mensintesa nilai keadilan yang ada dalam hukum positif dan hukum yang tidak tertulis.

Tradisi memahami kualifikasi kepastian hukum dalam putusan hakim, membawa konsekuensi terhadap konstruksi putusan hakim yang bagaimana yang memenuhi kualifikasi kepastian hukum yang adil. Metode pendekatan dalam memahami putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil, penting menjadi perhatian secara sungguh-sungguh, oleh karena putusan hakim merupakan hukum yang konkrit dan langsung mengikat.



Kualifikasi kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim, bukan saja merupakan masalah hukum prosedural, tetapi juga merupakan masalah keterpenuhan logika dan sistematika konstruksi putusan hakim secara benar. Metode pemahaman yang secara tepat dipergunakan dapat mendekatkan putusan hakim pada tujuannya yakni menjamin kepastian hukum yang adil.

### 2.1.7.1. Deduktif-Negatif dan Deduktif-Positif.

Tradisi ilmiah dalam mengkaji putusan hakim, merupakan metode untuk memahami secara menyeluruh apakah, putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang menjadi dasar dalam membuat putusan ataukah belum. Pendekatan formalitas seringkali dipahami sebagai metode yang harus dilakukan oleh hakim dalam menerapkan keseluruhan ketentuan hukum positif yang menjadi dasar dalam membuat putusan.

Konstruksi penalaran hakim berangkat dari kemampuan hakim dalam memahami keseluruhan nilai-nilai yang ada dalam ketentuan hukum positif. Logika hakim dibangun atas dasar standar kemampuan hakim dalam memahami dan memaknai nilai-nilai yang ada dalam ketentuan hukum positif. Argumentasi yuridis mengharuskan hakim selalui mulai dari ketentuan hukum positif dalam melihat dan memaknai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Kemampuan nalar hakim dalam membuat putusan hakim selalu dimulai dari pemahaman bahwa ketentuan hukum positif merupakan nilai utama yang mengatasi nilai-nilai lain diluar ketentuan hukum positif. Argumentasi<sup>48</sup> hakim dalam menyusun fakta hukum dan pertimbangan hukum selalu dikaitkan dengan skema hukum prosedural yang berlaku.

Hukum tertulis seringkali tidak mampu memberikan cakupan menyeluruh dari semua peristiwa hukum konkrit. Metode deduktif diharapkan menjadi alat untuk menyelesaikan persoalan hukum konkrit melalui interpretasi hukum tertulis. Metode deduktif mengharuskan hakim memberikan makna terhadap peristiwa hukum konkrit dalam perspektif ketentuan hukum tertulis. Metode deduktif menempatkan intrepretasi hakim terhadap ketentuan hukum tertulis menjadi yang terpenting.

Hakim yang melakukan interpretasi terhadap peristiwa hukum konkrit dalam perspektif ketentuan hukum tertulis, yang bersumber dari makna nilai keadilan yang dimaksudkan pembuat undang-undang dengan menerapkan asas-asas dalam undang-undang,

<sup>48</sup> Argumentasi hukum yang rasional berkaitan dengan proses psikologi yang dilakukan hakim, untuk sampai pada keputusan atas kasus yang dihadapinya, menyangkut aspek biografi dan psikologi. Lihat Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiami, 2014. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta. Hal. 19.



disebut dengan metode *deduktif-positip*. Deduktif-positip merupakan metode pemahaman yang mencoba mendekatkan substansi putusan hakim menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum dalam putusan hakim perkara pidana menjadi salah satu prasyarat terpenuhinya prinsip ketepatan dan kecermatan. Hakim menjadi *corong* undang-undang yang melihat fakta hukum dan peristiwa hukum dari nilai-nilai hukum positip secara menyeluruh.

Hakim yang melakukan interpretasi terhadap peristiwa hukum konkrit dalam perspektif hukum tertulis, yang tidak bersumber dari makna nilai keadilan yang dimaksudkan pembuat undang-undang dan tidak menerapkan asas-asas dalam undang-undang disebut dengan metode *deduktif-negatip*. Deduktif-negatip merupakan metode pemahaman yang tidak mendekatkan substansi putusan hakim yang menjamin kepastian hukum dan tidak pula menjamin keadilan. Hakim tidak menjadi pihak yang terikat dengan nilai-nilai keadilan dan kepastian yang ada dalam ketentuan undang-undang, juga hakim tidak terikat dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Putusan hakim yang memenuhi kualifikasi pemahaman dengan metode deduktif-negatip merupakan putusan hakim yang 'murtad' oleh karena telah keluar dari kewajiban dan keharusannya.

Hakim yang melakukan interpretasi terhadap peristiwa hukum konkrit yang bersumber dari sebagian makna nilai keadilan yang dimaksudkan pembuat undang-undang dengan menerapkan sebagian asas-asas dalam undang-undang, disebut dengan metode *deduktif-parsial*.

Putusan hakim yang memenuhi kualifikasi sebagai putusan yang menggunakan metode pemahaman deduktif-parsial, merupakan putusan hakim yang tidak menjamin kepastian hukum dan keadilan. Parsialitas deduktif mengambil sebagian dari nilai-nilai keadilan dan kepastian yang terdapat dan dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang, yang dipergunakan untuk menjustifikasi kebenaran fakta hukum dan pertimbangan hukum, yang hanya dipahami dan mempunyai kecenderungan hanya memihak salah satu pihak. Ketidakmampuan hakim dalam melihat nilai-nilai keadilan dan kepastian yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang merupakan wujud perbuatan hakim yang melanggar kewajiban dan keharusan yang ditentukan dalam undang-undang.

Deduktif-negatip mengungkap mitologi ketidaktahuan hakim terhadap hukum, yang menjadi sifat melekat (*ascribed*) bagi hakim yang memiliki derajat dan status sebagai wakil Tuhan di dunia. *Ius Curia Novit*, hakim dianggap tahu hukum, menjadi bagian integral dari sifat dan kemuliaan profesinya.





### 2.1.7.2. Induktif-Negatif dan Induktif-Positif.

Hukum tertulis seringkali tidak mampu menjamin semua peristiwa hukum konkrit terwadahi dalam rumusan umum undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang. Sifat hukum tertulis yang kaku dan abstrak mensyaratkan hakim untuk mampu melakukan interpretasi terhadap peristiwa konkrit dengan nilai hukum dan keadilan dalam undang-undang secara kausalitas.

Metode induktif memberikan makna bahwa peristiwa hukum konkrit harus dilihat dalam perspektif nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, baru kemudian dicarikan ketentuan hukumnya. Hakim yang membuat putusan yang menggunakan metode induktif<sup>49</sup>, akan memulai dengan merumuskan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, kemudian mencari sebab dan akibat dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut dalam perspektif nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan secara kausalitas menjadi dasar bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dan membuat amar putusan.

Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dapat mempunyai sifat kausalitas atas dasar situasi dan kondisi tertentu yang menjadi basis ekspresi peristiwa hukum, yang meniscayakan ketentuan normatif sebagai dasar untuk memberikan justifikasi terhadap kebenaran fakta hukum tersebut. Norma hukum positif tidak saja diartikan sebagai aturan yang mewajibkan tetapi norma hukum positif dipandang sebagai aturan konkrit yang dapat dipergunakan sebagai dasar pembeda suatu fakta hukum, apakah mampu atau tidak mampu menjelaskan peristiwa hukum dalam perspektif nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hakim dalam membuat putusan yang memulai dengan merumuskan segala sesuatu fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, kemudian melihatnya dalam perspektif nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan melihat segala yang ada dalam dakwaan jaksa sebagai dasar justifikasi peristiwa hukum konkrit melalui fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, merupakan gambaran singkat metode *induktif-positif*.

Induktif-positif membantu hakim dalam memahami keseluruhan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan segala yang ada dalam dakwaan, dilihat dalam perspektif nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam melakukan konstruksi merumuskan pertimbangan hukum dan amar putusan.

<sup>49</sup> Ibid. hal. 32.

Hakim dalam membuat putusan yang dimulai dengan merumuskan segala sesuatu fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan tidak melihatnya dalam perspektif nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, tetapi langsung memberikan justifikasi peristiwa hukum konkret melalui fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam sudut pandang hukum tertulis, disebut metode *induktif-negatif*.

Sifat negatif dalam induktif-negatif, menekankan pada tindakan hakim yang tidak melihat fakta hukum dan peristiwa hukum dari sudut pandang nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketidakmampuan dan ketidakmauan hakim untuk melakukan konstruksi fakta hukum dan peristiwa hukum tidak dalam sudut pandang nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, memberikan penegasan sifat negatif dari metode induktif.

Hakim dalam membuat putusan yang dimulai dengan merumuskan sebagian dari sesuatu fakta<sup>50</sup> hukum yang terungkap dalam persidangan, kemudian tidak mengutamakan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, tetapi langsung memilih salah satu dakwaan jaksa sebagai dasar justifikasi peristiwa hukum konkret melalui fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, merupakan gambaran singkat metode *induktif-parsial*.

Induktif memberikan arahan konstruksi fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam putusan hakim dari sudut pandang nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, parsialitas memberi penegasan bahwa fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam putusan hakim tidak memandang penting nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

### 2.1.7.3. Puritas-Normativitas.

Tradisi hukum *civil law* menempatkan kepastian hukum menjadi yang terpenting, apalagi dalam peristiwa hukum pidana. Hakim menjadi penentu dalam memberikan tafsir secara terbuka terhadap makna nilai keadilan menurut pembuat undang-undang. Putusan hakim yang merupakan pencerminan sifat kemandirian kekuasaan kehakiman, menuntut

<sup>50</sup> “Fakta hukum bisa berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan”. Ibid. hal. 40.

hakim<sup>51</sup> mampu memberikan tafsir secara terbuka terhadap nilai-nilai keadilan yang ada dalam undang-undang.

*Purisitas* merupakan konsep metode dalam memahami putusan hakim yang dimaksudkan untuk “memurnikan” pemahaman hakim dalam memberikan makna nilai-nilai keadilan dan kepastian yang terdapat dalam hukum tertulis secara ideologis konstitusional.

*Purisitas* merupakan konsep metode bagi hakim dalam menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam ketentuan hukum tertulis, sehingga maknanya tidak sama dengan “kemurnian” dalam teori hukum murni dari Hans Kelsen. Hans Kelsen menegaskan nilai moral dan nilai lain diluar hukum untuk memberikan batas sifat kemurnian hukum.

*Purisitas* menempatkan moral dan nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat menjadi bagian integral dari makna ideologis kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim. *Purisitas* merupakan pendekatan yang dapat dipergunakan hakim dalam menjaga independensi dan kebebasan kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh konstitusi, dalam membuat putusan.

*Normativitas*<sup>52</sup>, merupakan konsep metode memahami nilai keadilan yang bersumber dari hukum secara hierarkhis. Doktrinal-positistik menjadi pilihan metode dalam memahami nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum yang terkandung dalam hukum tertulis. Putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil, dapat dilihat dalam keseluruhan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum dari hukum tertulis secara hierarkhis. Asas *lex superior derogat lex inferior* sebagai dasar untuk menjustifikasi kebenaran dan sistematisasi nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum dalam putusan hakim.

#### 2.1.7.4. Kultural/ Historisitas.

*Historisitas*<sup>53</sup>, merupakan metode pemahaman dari sudut pandang individu dan komunal yang memiliki sifat *keberagaman*. Manusia sebagai pusat segala rasa dan rasio dalam memahami makna keadilan dan kepastian hukum, menjadi yang terutama dalam memberikan makna keadilan dan kepastian hukum. Manusia sebagai pusat moralitas spiritual,

<sup>51</sup> “Dalam sistem hukum yang terbuka, setiap putusan hakim sebagai unsur yang mandiri selalu menemukan sesuatu yang baru” Ibid. hal. 25.

<sup>52</sup> “Normatifitas dapat dipahami sebagai metode pemahaman yang berangkat dari teks yang sudah tertulis dalam hukum tertulis, yang bercorak literalis, skriptualis atau tekstualis”. Lihat lebih lanjut Amin Abdullah. 1996. *Studi Agama, Normativitas atau Historisitas*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

<sup>53</sup> “Historisitas merupakan metode pemahaman yang berangkat dari keberagaman makna yang terdapat dan dimiliki oleh manusia, dengan pendekatan keilmuan sosial-keagamaan, historis, filosofis, psikologis, sosiologis, kultural, antropologis”. Lihat lebih lanjut Amin Abdullah. 1996. *Studi Agama, Normativitas atau Historisitas*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.



menjadi faktor determinan dalam memberikan justifikasi nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Historisitas merupakan alternatif jalan bagi hakim dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kultural/ historisitas merupakan metode memahami kepastian hukum dan keadilan dalam putusan hakim yang bersumber tidak semata-mata dari ketentuan hukum tertulis.

Kultural/ historisitas merupakan metode memahami kepastian hukum dan keadilan dalam putusan hakim yang bersumber dari nilai-nilai keadilan diluar teks ketentuan hukum tertulis, yang mengalir dalam setiap relung denyut kehidupan masyarakat.

Kultural/ historisitas merupakan metode memahami keadilan dan kepastian hukum dalam putusan hakim, dari perspektif jiwa<sup>54</sup> dan kepribadian masyarakat-bangsa. Kultural/ historisitas memandang putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil, merupakan kristalisasi jiwa dan kepribadian bangsa. Kultural/ historisitas memberikan justifikasi putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil, merupakan pencerminan tidak terbatas dari integritas hakim.

Norma hukum tertulis tidak mampu meniscayakan bahwa semua tindakan dan kemauan manusia sudah cukup terwadahi dalam rumusan-rumusan yang sudah ditetapkan.

Akal budi manusia menjadi katalisator untuk menakar kapasitas realitas empiris peristiwa hukum secara konkrit. Kemauan manusia harus menjadi basis utama dalam mengagregasi nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (kultural).

Kewenangan hakim yang diberikan undang-undang dalam membuat putusan, tidak dapat menderogasi kehendak dan kemauan manusia untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil. Peristiwa hukum yang konkrit merupakan ekspresi manusia dalam membangun dan menenu peradabannya. Putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil merupakan konfirmasi dan afirmasi dari kehendak dan kemauan manusia sebagai warga masyarakat yang mempunyai hak secara “bebas” dalam memastikan bahwa negara peduli dan tidak lalai terhadap kewajibannya.

Putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil, merupakan wujud konkrit “perintah yang sah” dari negara dalam menjaga dan menjamin hak-hak masyarakat tidak saja secara preskriptif, tetapi secara substantif. Menegasi validitas (keabsahan) kehendak

<sup>54</sup> “Jiwa dari undang-undang itu pada dasarnya adalah sebuah fiksi untuk membantu mendukung ilusi bahwa bahkan dalam kasus-kasus yang disebut keputusan analogikal hakim ini hanyalah menerapkan hukum yang ada (*existing law*), padahal sebenarnya ia menciptakan hukum baru bagi kasus konkrit. Ia harus diberi kewenangan untuk melakukan hal ini oleh tata hukum”. Lihat Hans Kelsen. 2013. *Hukum dan Logika*. Alih Bahasa B. Arif Sidharta, Bandung, Alumni. Hal. 71.





dan kemauan masyarakat, sama dengan menegasi keniscayaan empirisme kultural peradaban umat manusia. Putusan hakim yang menegasikan keniscayaan empirisme kultural yang menjadi basis peradaban umat manusia, melegitimasi tradisi “barbarisme” dan “jahiliah” dalam penegakan hukum dan keadilan secara historis.

Putusan hakim yang menegasikan keniscayaan kultural dan histori jiwa dan kepribadian sebagai basis peradaban, mendelegitimasi makna kepastian hukum yang adil. Kultural/ historisitas merupakan metode untuk mendekatkan putusan hakim pada kebutuhan otentisitas nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kultural / historisitas sebagai metode yang memberikan ruang diskursus secara terbuka bagi hakim dalam melakukan internalisasi nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagai bagian integral dari makna hukum secara progresif.

Kultural/ historisitas memberikan jaminan aseptabilitas substansi putusan hakim nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat secara responsif.

## 2.2. Kerangka Teoritik

### 2.2.1. Teori Keadilan

Membicarakan putusan hakim tidak bisa dilepaskan dari membicarakan hukum<sup>55</sup>.

Membicarakan hukum tidak bisa dilepaskan dari membicarakan keadilan. Keadilan menjadi kata dengan sejuta makna tergantung darimana perspektifnya dalam melihat hukum.

Perspektif manusia dalam melihat hukum menjadi penentu kebenaran makna keadilan.

Mahmutarom HR menyatakan, “keadilan mempunyai kata dasar adil. Istilah adil mempunyai makna beragam tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Adil berasal dari bahasa Arab *adala* yang mengandung makna *tengah* atau *pertengahan*. Kemudian di sinonimkan dengan *wash* dengan turunannya *wasith*, yang mempunyai arti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap adil”<sup>56</sup>.

Istilah dan makna lain tentang adil<sup>57</sup>, adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, tidak

<sup>55</sup> Satjipto Raharjo “menyatakan, membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antara manusia. Membicarakan hubungan antara manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Hukum tidak dapat dibicarakan hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal. Tetapi juga perlu melihatnya sebagai suatu ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakat”. Lihat Satjipto Raharjo, 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung, PT Citra Aditya Bhakti. Hal.159.

<sup>56</sup> Lihat Mahmutarom HR. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional*. Semarang, BP Undip. Hal.31.

<sup>57</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

sewenang-wenang. Sedangkan keadilan mengandung arti sifat—baik perbuatan, perlakuan, dan sebagainya—yang adil.

Istilah dan makna adil dalam bahasa Inggris sama dengan “*just, righteous, fair, impartial, unbiased, without bias/prejudice, equitable*”<sup>58</sup>. Keadilan juga seringkali dikenal dengan istilah “*justice*”<sup>59</sup>, yang juga disinonimkan dengan “*righteousness, honesty, candor, equity*”<sup>60</sup>, *fairness, moral rightness, a scheme or system of law in which every person receives his/ her/ its due from the system, including all right, both natural and legal*. Keadilan juga disamakan dengan kata “*justice*”<sup>61</sup> berarti “*the fair and proper administration of laws*”.

Keadilan menjadi satu-satunya masalah yang utama dalam setiap perbincangan tentang hukum. Keadilan sering pula diperdebatkan dan dilawankan dengan konsep atau makna tentang kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Rasionalitas keadilan memang berbeda secara diametral dengan rasa (emosional) keadilan. Rasio dan rasa dalam memandang keadilan akan berdampak pada sikap sosial dan sikap mental penegak hukum khususnya hakim. Titik inilah kemudian muncul makna atau persepsi dengan menempatkan keadilan menjadi faktor determinatif dari semua perdebatan tentang masalah hukum dan hakim. Titik ini pula putusan hakim akan menemukan derajat dan statusnya sebagai satu-satunya alat atau sarana (*tool*) untuk melihat dan mengukur hukum itu adil secara rasional atau adil secara rasa. Makna putusan hakim yang adil harus menempatkan derajat statusnya sebagai simbol keluhuran, harkat martabat, kehormatan lembaga peradilan (*centripetal*)—pula makna putusan hakim harus menempatkan derajat dan statusnya sebagai satu-satunya alat/ sarana untuk menyelesaikan konflik yang ada dalam masyarakat (*centrifugal*).

Ajaran/ konsep tentang keadilan manusia menjadi pusat dari segala keutamaan makna keadilan. Makna kesamaan, kesetaraan, kemanfaatan, keseimbangan, menjadi terminologi dasar yang inherent dalam keadilan itu sendiri. Aristoteles menyatakan “keadilan itu bukan makna yang tunggal”<sup>62</sup>, keadilan merupakan kebijakan politik<sup>63</sup>, sedangkan menurut Amir

<sup>58</sup> Lihat Alan M. Stevens and A.Ed.Schmidgall-Tellings. 2010. *A Comprehensive Indonesia-English Dictionary*. Second Edition. Athens, Ohio, Ohio University Press, P. 8.

<sup>59</sup> Lihat Danny H, Rahman Pangestu, Farida Suherman. 2007. *Advanced Dictionary ; English-Indonesian-English*. Reality Publihsr. Hal. 269.

Lihat juga John Rawl. *A Theory of Justice*. 1995. Massachusetts, Harvard University Press, Cambridge. Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetya. 2006. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

<sup>60</sup> Alan M. Stevens and A.Ed.Schmidgall-Tellings. 2010. *A Comprehensive Indonesian-English Dictionary*. Opcit.p.8.

<sup>61</sup> Bryan A. Garner (ed). *Black's Law Dictionary*. Ninth Edition. p. 942.

<sup>62</sup> Aristoteles, membagi “konsep keadilan kedalam keadilan distributif, yaitu keadilan dalam pendistribusian kekayaan atau kepemilikan lainnya pada masing-masing anggota masyarakat. dengan keadilan distributif ini yang dimaksudkan oleh Aristoteles adalah keseimbangan antara apa yang didapat seseorang dengan apa yang



Mahmud<sup>64</sup>, “keadilan bertumpu pada kesadaran manusia untuk memberikan masing-masing apa yang menjadi hak atas bagiannya”. Makna keadilan yang tidak tunggal juga dikemukakan oleh Darji Darmodiharjo<sup>65</sup>, yang menyatakan “keadilan sebagai keseimbangan”, Sudikno<sup>66</sup> menyatakan “keadilan sebagai hal yang melindungi kepentingan manusia” Huijbers<sup>67</sup> menyatakan “keadilan terkait dengan kewenangan yang sah”. Muladi<sup>68</sup> menyatakan indikator hubungan hukum dan keadilan substantif terletak pada keseimbangan makna tujuan, wewenang, integrasi dengan moralitas komunal, kelembagaan dan sipil”.<sup>69</sup> “Keadilan bermakna tiap orang harus bertindak sesuai kewajibannya”.

patut didapatkan. Keadilan korektif bertujuan mengoreksi kejadian yang tidak adil. Keadilan dalam hubungan antara satu orang dengan orang lain merupakan keseimbangan (*equality*) antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima”. Selanjutnya lihat Dudu Duswara Machmudin. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Bandung. PT. Refika Aditama. Hal.24.

<sup>63</sup> Aristoteles menyatakan keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak. Satjipto Raharjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung. PT Citra Aditya Bhakti. Hal. 165.

<sup>64</sup> Amir Mahmud “membagi keadilan menjadi : *justitia commutative*, keadilan tukar menukar, yang memberi kepada masing-masing apa yang menjadi hak atau kewajibannya atas dasar kesamaan dimana prestasi seharga dengan kontra prestasi, jasa sesuai dengan balas jasa. *Justitia distributive*, keadilan yang membagi, yaitu memberi kepada masing-masing hak atau bagiannya atas dasar perbedaan, dimana diperhitungkan mutu atau kualitas. *Justitia vindicativa*, keadilan proporsional yang memberikan kepada masing-masing haknya atau bagiannya atas dasar proporsinya masing-masing termasuk penyesuaian berat ringannya pelanggaran. *Justitia creativa*, keadilan menciptakan, yaitu pemberian kepada masing-masing hak kebebasan untuk menciptakan sesuatu sesuai dengan daya ciptanya dalam bidang kebudayaan. *Justitia protactiva*, keadilan perlindungan, yakni hakekat keadilan adalah kekuasaan yang ditangan manusia harus dibatasi dan diawasi. *Justitia legalis*, keadilan hukum, yang memberikan kepada masing-masing hak bagiannya yang telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang merupakan kebijakan sosial”.

<sup>65</sup> Lihat Darji Darmodiharjo.2001. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. Hal. 155-168. Yang menyatakan “keadilan itu memberi kepada masing-masing hak atau bagiannya atas dasar perbedaan, dimana diperhitungkan mutu atau kualitas”.

<sup>66</sup> Sudikno Mertokusumo. 2002. *Mengenal Hukum*. Jogjakarta. Liberty. Hal, 71.

<sup>67</sup> Theo Huijbers. 1999. *Filsafat Hukum*. Jogjakarta. Kanisius. Hal.72., yang menyatakan bahwa “keadilan itu terkait dengan pemerintah negara manapun harus selalu membela tindakan dengan memperlihatkan keadilan yang nyata, undang-undang yang tidak cocok lagi dengan prinsip keadilan sering dianggap asing dan dianggap tidak berlaku lagi, bertindak adil dan diluar wewenang adalah tidak sah”.

<sup>68</sup> Lihat Muladi. 1995. *Kapita Selekta Peradilan*. Semarang. Undip. Hal.64, yang menyatakan “indikator hubungan hukum dan keadilan substantif yakni : tujuan hukum harus merupakan kombinasi antara perlindungan masyarakat, jujur, prosedural, dan keadilan substantif; diskresi yang terkendali dan tidak bersifat oportunitas, dibatasi oleh hukum dan berorientasi secara sistemik; penggunaan paksaan secara ekstensif dengan keadilan yang lemah harus dikurangi, keadilan hukum jelas serta penggunaan intensif yang harus dikembangkan; menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara moralitas komunal, moralitas kelembagaan, dan moralitas sipil; integrasi antara inspirasi hukum dan politik; kritik jangan semata-mata dilihat sebagai ketidaksetiaan atau *disloyalty*”.

<sup>69</sup> Lihat Arief Sidharta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum*. Bandung. Aditama. Hal. 7, yang menyatakan bahwa “keadilan setiap orang tanpa kecuali berkewajiban untuk bertindak sesuai dengan apa yang diwajibkan kepadanya oleh hukum, pengertian hukum disini tidak selalu berarti hukum positif”.



Keadilan yang bermakna jamak<sup>70</sup> juga dilekatkan dengan makna kemanfaatan dan kebahagiaan.<sup>71</sup> Keadilan dalam ajaran kemanfaatan dan kebahagiaan ini juga menempatkan manusia sebagai pusat segala makna rasio dan rasa keadilan.

“Keadilan merupakan eksistensi hak-hak individu, kemanfaatan aturan merupakan esensi keadilan”. WD.Ross, menyatakan “keadilan tidak boleh merusak perasaan diri sendiri”. John Rawl, menyatakan “kemanfaatan merupakan esensi keadilan yang harus menghargai individu”. Richard B. Brandt menyatakan “keadilan adalah kemanfaatan dan kesetaraan”<sup>72</sup>. Rescher menyatakan “keadilan adalah kemanfaatan kesetaraan distribusi ekonomi”, Karen Lebagz menyatakan “tidak ada teori tunggal tentang keadilan yang ada hanya cara tunggal dalam menemukan keadilan”<sup>73</sup>.

Ajaran/ konsep keadilan dipandang oleh para pemikir hukum dan keadilan sebagai sesuatu yang sangat utama. Hukum dipandang tidak selalu identik dengan keadilan, banyak menjadi dasar inspirasi bagi pemikir mazhab marxisme<sup>74</sup>, studi hukum kritis<sup>75</sup> dan hukum

<sup>70</sup> “Ciri atau sifat konsep keadilan dapat diiktisarkan maknanya sebagai berikut : adil (*just*), bersifat hukum (*legal*), sah menurut hukum (*lawful*), tak memihak (*impartial*), sama hak (*equal*), layak (*fair*), wajar secara moral (*equitable*), benar secara moral (*righteous*). Dari pengertian tersebut ternyata bahwa pengertian konsep keadilan mempunyai makna ganda yang perbedaannya satu dengan yang lain samar-samar atau kecil sekali”. Lihat Stanley I. Ben. opcit.

<sup>71</sup> Radburch memberikan justifikasi bahwa “nilai-nilai hukum mencakup kepastian (*rechtmatigheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*), keadilan (*gerechtmatigheid*). Ketiga nilai ini sebenarnya diyakini oleh Radburch yang seharusnya ada dalam hukum. Hukum mengemban nilai keadilan bagi kehidupan konkrit manusia. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Gagasan hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal. Tuntutan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum”. Lihat lebih lanjut Bernard L.Tanya, Yoan N.Simanjuntak, Markus Y Hage. 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publishing. Yogyakarta. Hal. 129-130. “Putusan hakim seharusnya secara substansial mencakup nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Meskipun demikian agaknya kurang tepat mempertentangkan ketiga nilai tersebut dari perspektif lahiriah dan formalitas belaka”.

<sup>72</sup> Lihat Eric Rakowski. 1993. *Equal Justice*. Oxford. Clarendon Press. Hal.3, yang menyatakan bahwa “keadilan merupakan kesetaraan (*equal*)”.

<sup>73</sup> Menurut John Stuart Mill, “keadilan mengakui eksistensi hak-hak individu yang di dukung masyarakat yang mensyaratkan aturan-aturan yang ditetapkan menjadi kebaikan masyarakat demi menjamin kewajiban-kewajiban tertentu yang keras dan demi melindungi hak-hak individu”. Mill menekankan pada “kemanfaatan aturan merupakan esensi keadilan”. Bentham menekankan keadilan pada tindakan yang bermanfaat dan membahagiakan”. John Rawl, menekankan “kemanfaatan yang merupakan esensi keadilan tidak boleh tidak menghargai individu”. WD.Ross, mengat akan “keadilan tidak boleh merusak perasaan kita sendiri mengenai apa yang benar untuk dilakukan”. Aristoteles menyatakan “keadilan memerlukan, minimal di sejumlah ranah, distribusi yang sesuai dengan kebajikan dan kesempurnaan moral. Maksimalisasi kebahagiaan dalam dirinya sendiri tidak selalu baik”. Richard B. Brandt “keadilan adalah kemanfaatan dan kesetaraan”. Rescher memberikan pendapat bahwa “keadilan adalah kemanfaatan dalam arti yang luas, sehingga kesetaraan dan ketidaksetaraan tergantung jenis ekonomi, kelangkaan ekonomi hanya ada ketersediaan minimal, dalam ekonomi kecukupan kesetaraan distribusi memprioritaskan keadilan dalam maknanya yang luas”. Fletcher memberi penegasan bahwa *corrective justice responds to a disturbance in this initially just distribution. The aim of corrective justice is to recreate the just distribution that existed prior the disturbance* (keadilan korektif merespon gejala tuntutan distribusi yang adil,dengan tujuan menciptakan kembali distribusi yang adil dan menghilangkan gejala tuntutan tersebut”.

Lihat lebih lanjut Karen Lebagz.1986.*The Six Theories of Justice*. Aughsburng Publishing House. Indianapolis. diterjemahkan Yudi Santoso.2013.Teori-Teori Keadilan. Nusa Media. Bandung. Hal 13-47.

<sup>74</sup> Mazhab Marxis, memberikan penekanan konsep “keadilan dengan prinsip *justice for all dan justice of all*”. Hukum yang menggunakan prinsip *justice for all* justru tidak adil karena memaksakan dimensi tunggal dalam



progresif<sup>76</sup>. Mazhab hukum alam<sup>77</sup> memberikan penegasan hukum yang adil yang sesuai dengan moralitas atau yang sesuai dengan kebaikan bukan dengan kebatilan. Menurut Hans Kelsen<sup>78</sup>, “tendensi mengidentikkan hukum dan keadilan adalah untuk menjustifikasi suatu tata cara aturan sosial, keadilan sosial adalah kebahagiaan sosial”.

Diskusi tentang hukum tidak menemukan relevansinya tanpa bicara keadilan. Keadilan itu dapat dikatakan sebagai nyawa atau ruh dari hukum itu sendiri. Hukum apapun yang dibuat dimanapun dan dalam situasi kondisi apapun, dalam masyarakat apapun, tidak bisa menegasikan keadilan sebagai bagian integralnya. Menegakkan hukum bukan sekedar menserasikan nilai-nilai yang ada dalam hukum positif dengan peristiwa-peristiwa dan fakta-fakta tertentu secara prosedural<sup>79</sup> formal. Menegakkan hukum harus dimaknai sebagai menegakkan keadilan.

Ciri menonjol konsep *rule of law* adalah ditegakknya hukum yang adil dan tepat (*just law*)<sup>80</sup>. Penganut *post modernism*<sup>81</sup> memandang keadilan mengarah pada penghormatan kemajemukan (*pluralism*), kemajemukan adalah sarana dan cara mencapai keadilan itu sendiri. Zainal AZ<sup>82</sup> memberikan penekanan “keadilan hukum pada pelaksanaan hukum yang berintegritas dan bermoral tinggi daripada rumusan yang muluk-muluk diatas kertas”. Indonesia<sup>83</sup> mempunyai tradisi melakukan pembaharuan hukum dan keadilan diletakkan dalam perundang-undangan, sedangkan di Amerika diletakkan pada putusan pengadilan.

---

konsep keadilan, hukum yang dibuat oleh negara menjadi satu-satunya konsep keadilan. Sedangkan hukum yang adil adalah yang menggunakan konsep *justice of all* yakni hukum yang substansinya berasal dari nilai-nilai “kita semua”, yang berasal dari dalam diri kita dan bukan berasal dari nilai-nilai di luar kita”.

<sup>75</sup> “Penstudi hukum kritis memberikan tekanan keadilan pada nilai-nilai diluar teks undang-undang”.

<sup>76</sup> “Kelompok pemikir hukum progresif menitikberatkan makna keadilan bersumber pada nilai-nilai sosial yang mengalir dalam setiap detik kehidupan manusia karena hukum untuk manusia”.

<sup>77</sup> Lihat Munir Fuady, 2013. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum ( Grand Theory), Bagian Hukum Alam*. Jakarta. PT.Fajar Interpratama Mandiri. Hal. 13-66.

<sup>78</sup> Lihat Hans Kelsen dalam Jimly Ashiddiqy dan Ali Syafa’at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta. Konstitusi Press. Hal. 17-18.

<sup>79</sup> “Tujuan mencapai keadilan beranjak dari konsep keadilan sebagai hasil (*result*) atau keputusan (*decision*) yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum. Pengertian keadilan ini dapat disebut keadilan prosedural (*procedural justice*) dan konsep inilah yang dilambangkan dengan Dewi Keadilan, Pedang, Timbangan, dan Penutup Mata untuk menjamin pertimbangan yang tidak memihak dan tidak memandang orang”. Glenn R.Negley, “*Justice*” dalam Louis Shores,ed.Collier’s Encyclopedia,volume 13, Crowel-Collier.1970.p.682.

<sup>80</sup> Natangsa Surbakti, 2012. *Filsafat Hukum Perkembangan Pemikiran Relevansinya dengan Reformasi Hukum Indonesia*. Surakarta. BP FKIP UMS. Hal. 75.

<sup>81</sup> Lihat Peter Murphy, 1994. *Postmodernism Perspective and Justice, dalam Dennis Pattersen, 1994. Postmodernism and Law*. Aldershot Dartmouth. Hal. 14-15.

<sup>82</sup> Zainal AZ, 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung. Alumni. Hal.53.

<sup>83</sup> Lihat Mochtar Kusumaatmaja. 1978. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung. Binacipta. Hal. 11.



Secara pragmatis, keadilan seringkali dimaknai sebagai kebutuhan manusia untuk melanggengkan pola hidup dan interaksinya dengan semua makhluk dan lingkungannya. Hukum dan keadilan<sup>84</sup> diartikan pula sebagai norma dan kaidah perilaku manusia, namun demikian hukum dan keadilan<sup>85</sup> tidak ada hubungannya antara hukum dan keadilan dengan moral.

Secara doktriner dikenal konsep keadilan substantif dan keadilan prosedural<sup>86</sup>. Kedua konsep keadilan ini masing-masing mempunyai dasar pembenarnya dan sangat tergantung pada sudut pandang dan paradigma pencetusnya. Namun demikian substansi keadilan merupakan bagian terpenting dalam memberikan makna tentang keadilan. Amartya Sen<sup>87</sup> menyatakan bahwa “*the materials of justice are lives, freedom, capabilities, happiness, well-being and capabilities, equality and liberty*”.

Sejak Plato<sup>88</sup> menyadari bahwa “(negara) hukum sebagai alat keadilan, maka sejak saat itulah semua pemikir yang membicarakan hukum berarti membicarakan keadilan”. Menurut Plato<sup>89</sup> “pemimpin itu sebagai guru dan pelayan”. Selanjutnya Plato<sup>90</sup> menyatakan bahwa “keadilan adalah berarti setiap golongan atau kelas dalam masyarakat berbuat apa yang sesuai dengan tempat dan tugasnya, meskipun dengan merosotnya negara, ketidakadilan bisa muncul baik dalam negara timokrasi, oligarki, demokrasi maupun tirani. Gagasan Plato<sup>91</sup> tentang keadilan didasarkan pada hierarki masyarakat menurut model keteraturan jiwa manusia, yang disebutnya sebagai keadilan moral yang bermakna keadilan substantif dan keadilan prosedural bermakna keadilan hukum sebagai sarana melaksanakan keadilan moral.

<sup>84</sup> Lihat A Gunawan Setiardja. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral*. Yogyakarta. Kanisius. Hal. 90.

<sup>85</sup> Lihat JJH.Bruggink. 1999. *Refleksi Tentang Hukum*, diterjemahkan Arief Sidharta dari judul asli *Rechts-Reflecties*. Grondbergrippen uit de Rechtstheorie. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 233.

<sup>86</sup> “Keadilan sebagai asas (*principle*) yaitu suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa memperhatikan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu”. The Liang Gie. 1982. *Teori-teori Keadilan*. Yogyakarta. cetakan ke 2.Supersukses. Hal.8.

<sup>87</sup> Lihat Amartya Sen. 2009. *The Idea of Justice*. England. Penguin Group.P.225-291.

<sup>88</sup> Lihat Frederick Gopleston. 1993. *A History of Philosophy Volume I Greece and Rome*. P.128., Plato menyatakan bahwa “keadilan bersumber pada kebajikan. Keadilan merupakan kebajikan tertinggi dari suatu negara yang baik (*true supreme virtue of the good state*). Negara yang baik adalah negara yang menjalankan pemerintahannya dengan ide keadilan. Pemimpin bertindak sebagai guru sekaligus pelayan kepeninganan umum yang melandaskan pada keadilan”.

<sup>89</sup> Lihat Werner Jaeger. 1946. *Paideia: the Ideals of Greek Culture*. Oxford. Basil Blackwell.p.5., “*arête* (*virtue*) harus menjadi sifat pemimpin. Menurut Jaeger *arête* merupakan atribut nyata kaum bangsawan (penguasa). Orang Yunani percaya kekuatan yang besar dan kecakapan adalah dasar alami kepemimpinan, tidak mungkin memisahkan kepemimpinan dengan kebajikan (*arête is the real attribute of the nobleman. The Greeks always believe that surpassing strength and prowess were the natural basis of leadership; it was impossible to dissociate leadership and arête*”.

<sup>90</sup> Lihat Ernest Baker. 1960. *Greek Political Theory Plato and His Predecessor*. London. Methuen & Co.Ltd.p.56.

<sup>91</sup> Lihat Brian M.Barry. 1989. *Theories of Justice*. Berkeley and Los Angeles.. University of California Press. P. 7., Brian menyatakan, “*In the republic, Plato discussed two main theories of justice. One is own, a hierarchical notion according to which a just society is one modeled on a well-ordered human soul*”.



Putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil apabila dilihat dalam pandangan Plato harus mengandung kebajikan-kebajikan<sup>92</sup>. Putusan hakim yang mengandung nilai kebajikan dalam keadilan, yakni putusan hakim harus mengandung nilai kearifan (*wisdom*), ketabahan (*courage*), pengendalian diri (*discipline*), dan keadilan (*justice*). Nilai-nilai kebajikan dalam keadilan ini merupakan pencerminan dari sifat-sifat hakim yang wajib dan harus dimiliki sebagai manusia istimewa yang menegakkan hukum dan keadilan di muka bumi.

Socrates<sup>93</sup> mengawali konsep keadilan, kemudian Aristoteles dilanjutkan John Rawl<sup>94</sup>, juga menggagas keadilan. Socrates<sup>95</sup> menyatakan “keadilan merupakan kebajikan dalam pengetahuan, dengan menyatakan bahwa *anybody will do the good things if and only if he knows what is good*”. Hukum mengandung nilai keadilan yang baru dirasakan ketika kita dihadapkan pada ketidakadilan. Hakekat hukum adalah perasaan manusia akan keadilan.

Aturan apapun yang didalamnya tidak mengandung keadilan berarti bukan hukum. Hukum<sup>96</sup> adalah keadilan yang memanusiakan manusia.

Keadilan substantif bukan hanya sekedar ajaran yang harus diperdebatkan dalam mimbar akademik yang bebas dan dalam pelaksanaan kekuasaan yang merdeka oleh hakim. Keadilan harus ditemukan dan bersumber pada nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kebebasan mimbar akademik dan kemerdekaan hakim dalam menggali, mengikuti dan memahami keadilan substantif harus menempatkan derajat kesahiannya pada perwujudan cita-cita kehidupan yang sejahtera lahir batin bagi masyarakat. Teori *Wealth Maximization*

<sup>92</sup> “Keadilan bukan salah satu kebajikan karena kebajikan-kebajikan khusus lainnya, seperti kejujuran, kesetiaan, dan kedermawanan. Kebajikan mencakup seluruhnya (*all-embracing virtue*) dalam pengertian ini keadilan lalu mendekati pengertian kebenaran dan kebaikan (*righteousness*)”. Lihar Stanley I. Benn: “*Justice*”, dalam Paul Edwards, Ed. 1967. *The Encyclopedia of Philosophy*. Volume 4. New York. Macmillan dan Free Press, p.301.

<sup>93</sup> Lihat Kaelan. 1996. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta. Paradigma. Hal.150-160.

Lihat juga Sutrisno Slamet. 2005. *Filsafat dan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta. Andi.

Lihat juga Frederick Goppleston. 1993. *A History of Philosophy Volume I Greece and Rome*. New York. Doubleday. P. 96.

<sup>94</sup> John Rawl, “*The Monumental Thesis of Modern Moral Philosophy: principle of justice provide a way of assigning rights and duties in the basic institutions of society. Those principles define the appropriate distribution of the benefits and burdens of social cooperation. The first principle is that each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for others. The second principle is that social and economic inequalities are to be arranged so they are both (a) to the greatest benefit of the advantaged, and (b) attached to positions and offices open to all (equal opportunity)*”. Lihat John Rawls. 1971. *Theory of Justice*. New York. Oxford University Press Inc. p.35.

<sup>95</sup> Lihat Lindsay Judson and Vassilis Karasmanis. (ed). 2006. *Remembering Socrates Philosophical Essays*. Oxford. UK. Clarendon Press. P.27

<sup>96</sup> Lihat Bernard L. Tanya. 2011. *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*. Yogyakarta. Genta Publishing. Hal. 151, menyatakan bahwa “orang menuntut ke pengadilan, sebenarnya untuk meminta keadilan. Jadi pengadilan sebenarnya untuk keadilan”.



(memaksimalkan kekayaan) dari Richard Posner<sup>97</sup>, menyatakan bahwa “hakim dalam memutuskan suatu kasus harus sesuai dengan kepentingan masyarakat”.

Kepentingan hukum yang menjadi dasar dan tujuan bagi hakim dalam memutuskan perkara tidak selalu identik dengan kepentingan masyarakat. Kepentingan dalam konteks keadilan harus dipandang sebagai keseimbangan hak<sup>98</sup> dan kewajiban. Putusan hakim yang mencerminkan kepentingan keseimbangan<sup>99</sup> hak dan kewajiban merupakan tidak saja menjamin keseimbangan kehidupan manusia, tetapi juga mencerminkan keluasaan sifat baik yang dimiliki hakim.

Namun demikian muara dari keseluruhan pemikir hukum dan keadilan<sup>100</sup> selalu menempatkan sisi rasio dan rasa sebagai acuan pemikirannya secara idealis<sup>101</sup>. Putusan hakim

<sup>97</sup> Dalam A. Muktie Fadjar. 2013. *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang. Citra Intrans Selaras. Hal 104.

<sup>98</sup> “Keadilan menurut Ulpianus, *justitia est perpetua et constans voluntas jus suum cuique tribuendi* (keadilan adalah suatu keinginan yang terus menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya). Ini berarti keadilan harus senantiasa mempertimbangkan kepentingan yang terlibat di dalamnya”. Lihat Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group. Hal .58-59.

Lihat juga Satjipto Raharjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung. PT Citra Aditya Bhakti. Hal.154.

<sup>99</sup> Thomas Aquinas menyatakan “bahwa yang menjadi ciri khas keadilan diantara kebijakan-kebijakan lainnya adalah mengatur manusia dalam hubungannya dengan sesama. Keadilan mengandung keseimbangan ekuualitas tertentu sesuai dengan perbuatan yang tertera, yang secara umum dikatakan bahwa sesuatu adalah cocok dengan yang lain jika keduanya sebanding. Jadi kualitas itu berhubungan dengan (konsep tentang) yang lain. *Equity* atau *Aequitas* adalah term yang digunakan Thomas Aquinas sebagai sinonim dari bahasa Yunani *Epikeia*, yaitu interpretasi atas hukum positif yang tidak sesuai dengan bunyi kata-katanya, melainkan sesuai dengan “jiwa” yang terkandung di dalam hukum tersebut jika dalam penerapannya terdapat ketidakseimbangan antara bunyi ketentuannya dengan perkara-perkara khusus yang harus diselesaikan. Pandangan Aquinas, *equity* merupakan sebuah kebijakan, *equity* atau *epikeia* mempertahankan superioritas hukum yang intrinsik dan tidak tertulis serta terkandung (inheren) dalam kodrat manusia, atas kodifikasi norma-norma di dalam hukum positif”. Karl H.Peschke. 1985. *Christian Ethics*. Vol.I. Divine World Publication. St.Cruz. Manila. Filipina. Hal. 197. Lihat pula Dennis Lloyd. 1973. *The Idea of Law*. Penguin Books. Harmondsworth. Hal.123. Lihat juga Thomas Aquinas. *Summa Theologiae, Ia, Ilae, Quaestio XC, De Essentia Legis*. Prima Pars. Petri Caramello (ed). Marietti, Turin, Roma. 1948. dalam E.Sumaryono 2002. *Etika dan Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta. Kanisius Hal.181.

<sup>100</sup> “Keadilan *justitia* yakni keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya. Herbert Spencer, setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain. Roscoe Pound, melihat keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat. ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan dan yang sekecil-kecilnya. Ia senang melihat, semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial, semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial. Suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus menerus dan semakin efektif dan menghindari pembentukan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* yang semakin efektif. Nelson, tidak ada arti lain bagi keadilan kecuali persamaan pribadi. John Salmond, norma menentukan ruang lingkup dari kemerdekaan individual dalam mengejar kemakmuran individual, sehingga dengan demikian membatasi kemerdekaan individu di dalam batas-batas sesuai dengan kesejahteraan umat manusia. Hans Kelsen, keadilan suatu tertib social tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur. Keadilan saya karenanya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, keadilan toleransi. John Rawl, konsep keadilan sebagai *fairness* mengandung asas-asas bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk megembangkan kepentingan-kepentingannya, hendaknya memeproleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki. *Fairness* memiliki makna (1) interpretasi atas situasi awal dan atas persoalan pilihan yang ada, (2) seperangkat



yang menjadi hakekat dari keseluruhan makna keadilan, dituntut mampu memberikan jaminan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Titik inilah pertentangan aliran pemikiran tentang hukum dan keadilan menemukan derajat kesempurnaannya. Pengertian substansi putusan hakim harus mampu menjadi risalah sejarah yang mencerminkan kristalisasi nilai-nilai keadilan secara *kaffah*, sehingga mampu menjadi titik puncak sejarah peradaban manusia di muka bumi yang sekaligus menegaskan *marwah* derajat dan status hakim sebagai wakil Tuhan di dunia.

Dari beberapa pendapat tentang keadilan diatas, dapat dirumuskan unsur-unsur makna keadilan, yang harus dan wajib menjadi dasar bagi hakim dalam memutus perkara korupsi adalah sebagai berikut :

- a. Tengah/ pertengahan, tidak memihak, keseimbangan hak dan kewajiban, persamaan, keselarasan, eksistensi hak individu, tidak merusak perasaan diri sendiri, bertindak sesuai kewajiban, kesadaran manusia akan hak orang lain, nilai-nilai sendiri.
- b. Kebenaran, kejujuran, moralitas, kepatutan, kebajikan sosial, kebahagiaan, kebaikan, integritas, kebajikan tertinggi, kebajikan dalam pengetahuan.
- b. Tidak sewenang-wenang, melindungi kepentingan manusia, prosedural, kepastian, kemanfaatan aturan, nilai-nilai diluar undang-undang, penghormatan kemajemukan, keteraturan, kepentingan masyarakat, kristalisasi nilai-nilai masyarakat, moralitas kelembagaan.

### 2.2.2 Teori Hukum Progresif

Keterbukaan dalam memaknai hukum dan keadilan merupakan tuntutan dari upaya menjaga kedaulatan hukum sebagai landasan penyelenggaraan negara hukum. Keragaman hukum<sup>102</sup> (pluralisme hukum) yang menjadi “kekayaan” sebuah bangsa harus menjadi sandaran untuk mengkatalisasi nilai-nilai keadilan dan kepastian dari hukum itu sendiri.

Hakekat keterbukaan dalam konsep pluralisme hukum adalah untuk menjamin setiap warga

prinsip yang akan disepakati”. Lihat Satjipto Raharjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung. PT Citra Aditya Bhakti. Hal.164-165.

<sup>101</sup> “Konsepsi keadilan sebagai unsur ideal, suatu cita atau sebuah ide yang terdapat dalam hukum, dan karena itu dalam pengertian ini keadilan sering diartikan terlampaui luas sehingga tampak berbaaur dengan seluruh isi dari moralitas”. Lihat Georges Gurvitch.1959. “Justice” dalam Edwijn R.A.Seligman. ed. *Eyclopedia of the Social Sciences*. Volume viii. NewYork. Macmillan. p.509.

<sup>102</sup> Menurut John Griffiths menyatakan, “pluralisme hukum diartikan sebagai ko-eksistensi antara berbagai sistem hukum dalam lapangan sosial tertentu yang diakui, dan sangat menonjolkan dikotomi antara hukum negara disatu sisi dan berbagai macam hukum rakyat di sisi yang lain. Namun dalam pendekatan pluralism hukum yang baru memandang pendekatan lama itu tidak dapat digunakan lagi. Paradigma baru pluralisme hukum dikaitkan dengan ‘hukum yang bergerak’ dalam ranah globalisasi.” Lihat Sulistyowati Irianto. 2012. *Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Global*. Op cit. Hal. 157.

negara memiliki akses terhadap keadilan<sup>103</sup> (*access to justice*) sebagai jaminan hak-hak konstitusionalnya untuk hidup yang layak bagi kemanusiaan dengan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.

Hukum progresif merupakan gagasan ilmu hukum yang memilih menempatkan dirinya sebagai metode untuk terbuka dan cair<sup>104</sup> dalam memahami semua aliran teori tentang hukum dan keadilan. Hukum progresif sebagai salah satu metode untuk merubah *mindset* pemikir hukum dan keadilan yang sudah “mapan” dengan konsep *sui generis*-nya. Hukum progresif memberikan pemahaman bahwa hukum dapat dilihat sebagai teks norma dan perilaku manusia.

Hukum progresif hadir untuk mencoba mengurai kompleksitas hukum dan keadilan. Hukum dan keadilan selalu menemukan relevansinya untuk dipertentangkan pada saat manusia menggunakan rasionalitasnya dalam memahami makna kebenaran dan ketertiban.

Hukum progresif membantu manusia mencari kebenaran hukum dan keadilan tidak terbatas hukum positif. Hukum progresif<sup>105</sup> membantu mencari nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Hukum progresif memberikan penegasan bahwa nilai-nilai keadilan bersifat cair (*melee-fluid*) yang memasuki relung-relung kehidupan manusia. Hukum progresif menempatkan manusia sebagai subyek<sup>106</sup> utama dari diskursus pergulatan dalam pemikiran tentang keadilan.

<sup>103</sup> “Akses terhadap keadilan adalah kemampuan seseorang (atau masyarakat) untuk mencari dan mendapatkan solusi melalui lembaga keadilan formal atau informal, dan selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia”. UNDP. 2005. Hal.5. Adriaan menyatakan “ akses terhadap keadilan ada dan menjadi nyata jika : perorangan atau kelompok, terutama yang miskin dan tertinggal; mengalami ketidakadilan; memiliki kemampuan; untuk membuat keluhan mereka didengarkan; dan memperoleh penanganan yang layak terhadap keluhan mereka; oleh lembaga negara atau non negara; yang menghasilkan pemulihan dari ketidakadilan yang dialami; berdasarkan prinsip atau aturan hukum negara, hukum agama atau hukum adat; sesuai dengan konsep negara hukum”. Lihat juga Adriaan W. Bedner dan Jacqueline Vel. 2012. *Sebuah Kerangka Analisis untuk Penelitian Empiris dalam Bidang Akses terhadap Keadilan*. Jakarta Pustaka Larasan. Hal. 87-88.

<sup>104</sup> Syamsudin menyatakan “demi mengejar garis depan ilmu yang selalu berubah itu, ilmu hukum progresif memilih membiarkan dirinya terbuka dan cair, sehingga selalu dapat menangkap dan mencerna perubahan yang terjadi. Lihat M. Syamsudin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Hal. 104.

<sup>105</sup> Mahmud Kusuma menyatakan “paradigma hukum positif bertumpu pada peraturan perundang-undangan, maka hukum progresif lebih menekankan pada faktor perilaku di atas Undang-Undang. Faktor manusia inilah yang mempunyai unsur *greget* seperti *compassion* (perasaan haru), *empathy*, *sincerety* (ketulusan), *edication*, *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian), dan *determinitaion* (kebulatan tekad). Lihat Mahmud Kusuma. 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*. antonyLib-Indonesia.Yogyakarta. Hal. 53.

<sup>106</sup> “Gagasan hukum progresif menyatakan bahwa hukum adalah untuk manusia, manusia inilah yang akan mencari makna lebih dalam dari teks-teks Undang Undang dan kemudian membuat putusan”. Satjipto Raharjo. 2009. *Hukum Progresif, Aksi, Bukan Teks, Memakai Hukum*. Jakarta. Rajawali Press. Hal.65





Hukum progresif sejatinya bukan ilmu baru dalam diskursus mencari keadilan dan kebenaran hukum. Hukum progresif sebagai sebuah ilmu<sup>107</sup> mencoba membantu mendekati manusia pada pemahaman bagaimana cara berhukum secara benar. Hukum progresif membantu melekatkan kesadaran manusia untuk secara bijak pada cara dan jalan hidup bermasyarakat dalam memahami dan memaknai keadilan. *Philei ten sophian*, orang mencintai kebijaksanaan (Aristoteles dan Epikuren)<sup>108</sup>, pemahaman tentang hukum merupakan pemahaman akal budi dan penghayatan hati nurani terhadap struktur dan kenyataan keberadaannya memunculkan penghayatan tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil (kesadaran hukum).<sup>109</sup>

Hukum progresif mencoba meluruskan rasionalitas hukum dan keadilan modern yang hanya mengejar tujuan<sup>110</sup>, dimana subyektifitas manusia dalam memberikan makna keadilan sebagai keadaan cair semakin membenarkan makna relatifitas<sup>111</sup> dalam memandang nilai-nilai keadilan. Hukum progresif merupakan pergulatan manusia dalam menunjukkan keterbatasan cara pandang dalam memaknai hukum dan keadilan. Hukum progresif hadir untuk membebaskan belenggu pemikiran manusia tentang nilai-nilai keadilan dan kebenaran secara legalistik positivistik.

Hukum progresif memberikan konsepsi jamak tentang makna keadilan. Nilai keadilan akan terus berkembang dalam ruang peradaban sesuai jamannya. Peradaban berkembang membentuk generasi-generasi<sup>112</sup> baru dalam memberikan makna-makna baru tentang nilai-nilai keadilan. Peradaban selalu dinamis dalam menciptakan ruang-ruang sosial sebagai tempat mengkatalisasi nilai-nilai keadilan yang ada dalam teks hukum positif. Putusan hakim

<sup>107</sup> J. Bernet menyatakan *It is an adequate description of science to say that it is thinking about the world in the Greek way*. Dalam K. Bertens. 1999. *Sejarah Filsafat Yunani*. Kanisius, Yogyakarta. Hal. 23.

<sup>108</sup> Dalam Frans Magnis Suseno. 1997. *13 Tokoh Etika Sejak Jaman Yunani sampai Abad ke-19*. Yogyakarta. Pustaka Filsafat. Hal. 19..

<sup>109</sup> Bernard Arief Sidharta. 2009. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung. Mandar Maju. Hal. 185.

<sup>110</sup> Habermas menyatakan "pangkal segala kebingungan dan krisis dalam modernitas ini adalah kesalahpahaman mengenai rasionalitas. Kali ini muncul rasionalitas tujuan (*zweckrationalitat*) yaitu rasio yang berpusat pada subyek". Lihat F. Budi Hardiman. 2003. *Melampaui Positivisme dan Modernitas Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*. Yogyakarta. Pustaka Filsafat. Hal. 160.

<sup>111</sup> Karl Mannheim menyatakan bahwa "memanfaatkan kemerosotan intelektual yang mendominasi zaman kita yang menampilkan kerelatifan asli semua nilai dan sudut pandang merupakan imperatif dalam periode peralihan sekarang ini. Kita harus menyadari sekali lagi dan untuk selama-lamanya bahwa makna-makna yang meliputi dunia kita hanyalah struktur yang ditentukan secara historis dan terus berkembang karena manusia juga berkembang, dan tak ada yang memiliki arti absolut". Lihat Karl Mannheim. 1993. *Ideologi dan Utopia Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*. Yogyakarta. Kanisius. Hal. 87-88.

<sup>112</sup> Bernard L. Tanya menyatakan "bahwa konsepsi tentang Hukum memang tidak tunggal. Tiap ruang dan generasi memaknai hukum secara berbeda sesuai sistem situasi ruang dan generasi itu". Lihat Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage. 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta, Genta Publishing. Hal. 219.

dalam perkembangan peradaban harus menjadi justifikasi kemapanan ruang-ruang sosial yang bisa menjadi katalisator jaminan kepastian hukum yang adil.

Hukum progresif menjadi pemutus dan pemecah kekakuan dan kebuntuan prosedur hukum yang sangat mekanistik. Kekakuan dan kebuntuan kepastian hukum yang terbatas pada teks undang-undang sudah seperti lingkaran setan yang sudah melilit berpilin-pilin menyatu dan mengikat nurani dan derajat keistimewaan hakim dalam membuat putusan yang selalu menyebut dirinya "Wakil Tuhan". Derajat keistimewaan hakim sebagai Wakil Tuhan di dunia dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam perspektif kepastian hukum yang kaku, selesai pada saat hakim dalam kepala putusannya menuliskan *mantra*<sup>113</sup> "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Hukum progresif memiliki karakteristik<sup>114</sup> khusus dengan menjadikan perilaku manusia sebagai perspektif dalam melihat hukum dan keadilan. Hukum progresif memberikan pemahaman akan pandangan bahwa tidak ada teori dan cara tunggal dalam mencari kebenaran dan keadilan. Hukum progresif selalu berkembang mengikuti perkembangan manusia dalam melihat hukum dan keadilan. Hukum progresif memberikan makna "baru" bahwa yang pasti dari sifat hukum itu adalah interaksi manusia dibelakang hukum positif dalam memberikan makna tentang hukum dan keadilan.

Hukum progresif memiliki tujuan membahagiakan dan mensejahterahkan manusia. Hukum progresif memiliki asumsi, tujuan, spirit, dan arti khusus<sup>115</sup> dalam memandang

<sup>113</sup> "Kepala putusan hakim apabila tidak dimaknai sebagai spirit dan ruh dari keseluruhan substansi putusan yang dibuat, maka kepala putusan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", hanya menjadi *mantra dan rajah* yang ditempel di atas pintu-pintu ruang sidang dan pintu-pintu ruang kerja hakim secara dekoratif."

<sup>114</sup> Satjipto Raharjo menyatakan "karakteristik hukum progresif dapat diidentifikasi sebagai berikut : (i) kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optic hukum menuju ke perilaku; (ii) hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, meminjam istilah Nonet&Selznick bertipe responsif; (iii) hukum progresif berbagi paham dengan *Legal Realism* karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, tetapi dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum; (iv) hukum progresif memiliki kedekatan dengan *Sociological Jurisprudence* dari Roscoe Pound yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan, tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum; (v) hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam, karena peduli terhadap hal-hal yang metayuridis (keadilan); (vi) hukum progresif memiliki kedekatan dengan *ritical Legal Studies* (CLS) namun cakupannya lebih luas" Lihat M. Syamsudin. Loc cit.106-107.

<sup>115</sup> Yudi Kristiana menyatakan "asumsi dasar hukum progresif adalah hukum untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Hukum bukan institusi yang mutlak dan final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menerus menjadi (*law as process, law is the making*). Hukum progresif bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Hukum progresif memiliki spirit pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas, dan teori yang selama ini dipakai yang dominative (legalistic dan positivistik). Hukum progresif memiliki spirit pembebasan terhadap kultur penegakan hukum yang dirasa tidak memberikan keadilan substantif. Makna progresif memiliki arti ; hukum selalu dalam proses menjadi (*law in the making*), hukum harus peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik lokal, nasional, maupun global; menolak *status quo* manakala menimbulkan dekadensi, suasana korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat, sehingga



hukum dan keadilan. Hukum progresif memberikan penegasan bahwa hukum tidak semata-mata sebagai skema-skema<sup>116</sup> sebagaimana dalam teks undang-undang. Hukum progresif selalu mengikuti perkembangan masyarakat yang mendorong akan perumusan dan konstruksi baru dalam memahami hukum dan keadilan.

Hukum progresif memiliki pandangan bahwa menegakkan hukum tidak semata-mata menerapkan undang-undang sebagaimana adanya (*das sollen*) tetapi menegakkan hukum adalah menerapkan undang-undang sebagaimana mestinya (*das sein*). Penegakan hukum progresif tidak sekedar menerapkan teks undang-undang<sup>117</sup>, tetapi menegakkan hukum progresif harus dan wajib mengakomodasi nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Menegakkan hukum progresif tidak sekedar membaca teks undang-undang, tetapi wajib dan harus menggali, mengikuti, dan memahami ideologi bangsanya (membuat dan menegakkan hukum tidak boleh menggunakan silogisme).

Menegakkan hukum progresif tidak semata-mata memastikan berakhirnya rangkaian proses peradilan, tetapi harus dan wajib membuat hukum baru yang selaras dengan pengalaman<sup>118</sup> dari cita-cita ideologi keberadaban manusia secara Ilahiah.

Hukum yang menjamin kepastian hukum yang adil substansinya harus dan wajib mencerminkan<sup>119</sup> nilai-nilai masyarakatnya. Hukum modern yang memiliki sifat dan bentuk

---

menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum". Dalam M. Syamsudin. 2012 Ibid. hal. 107-108.

<sup>116</sup> "Hukum sebagai skema adalah hukum sebagaimana dijumpai dalam teks atau perundang-undangan atau hukum yang dirumuskan dengan sengaja secara rasional. Disini hukum sudah mengalami pergeseran bentuk, dari hukum yang muncul secara serta merta (*interactional law*) menjadi hukum yang dibuat dan diundangkan (*legislated law*)". Lihat Satjipto Raharjo, 2010. **Penegakan Hukum Progresif**. Jakarta. PT.Kompas Media Nusantara. Hal. 7.

<sup>117</sup> "Peran perilaku manusia jauh lebih bervariasi dan tidak semata-mata sebagai mesin otomatis. Roger Cotterell menyebut dengan istilah *the innovation of law*, negara hanya menyediakan fasilitas melalui pembuatan hukum dan untuk selebihnya diserahkan kepada rakyat tentang apa yang ingin dilakukan, menggunakan hukum atau tidak. Menurut Chambliss dikenal dengan fenomena :hukum yang tidur/ ditudurkan" (*statutory dormancy*) yaitu hukum yang masih berlaku, tetapi tidak lagi dipakai oleh rakyat". Lihat Satjipto Raharjo. Ibid. hal. 15.

<sup>118</sup> Oliver Wendell Holmes menyatakan "*the life of the law has not been logic; it has been experience. (It cannot be dealt with as if it contained only the axioms and corollaries of a book of mathematics)*". Dalam Satjipto Raharjo. 2010. Ibid. hal. 11.

<sup>119</sup> Brian Z.Tamanaha, dalam *Mirror Thesis* menyatakan " hukum itu selalu berupa hukum untuk komunitas tertentu. Oleh karena hukum itu merupakan pencerminan belaka dari masyarakatnya, yaitu gagasan-gagasan, tradisi, nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang ada dalam masyarakat tersebut. Dalam konteks teori ini transplantasi dan transformasi hukum dari masyarakat lain hampir tak dimungkinkan". Von savigny menyatakan " hukum itu tidak dibuat secara sengaja, tetapi muncul dari dalam masyarakat sendiri. Maka hukum itu selalu ada selama masyarakatnya juga masih ada. Hukum itu akan lenyap seiring dengan punahnya masyarakat (*Historische school, Historical Jurisprudence*)". Eugen Ehrlic menyatakan "hukum itu tidak muncul dalam teks, dalam pengadilan dan dalam ilmu hukum, melainkan dalam masyarakat". de Beus dan van Doorn menyatakan " kehadiran hukum sebagai skema berjalan seiring dengan semakin kuatnya citra masyarakat sebagai suatu "kehidupan yang distrukturkan dan dikonstruksikan", yang disebut *De geconstrueerde samenleving*". Lihat Satjipto Raharjo. 2010. Ibid. 12-13.



tertulis dalam memenuhi kompleksitas rasional manusia, tetap harus dan wajib menjamin sifat alamiah dari nilai-nilai keadilan dan kebenaran manusia secara dinamis-progresif.

Menurut Satjipto Raharjo, "hukum progresif itu sesungguhnya sederhana, yaitu melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan"<sup>120</sup>.

Pandangan Satjipto ini memberikan landasan bagi hakim secara doktriner bahwa dalam membuat putusan, hakim harus dan wajib mendasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang mengalir dalam setiap relung kehidupan bangsa<sup>121</sup> dan masyarakatnya.

Hakim tidak berada diluar bangsanya (*out group*), tetapi hakim menjadi bagian integral bangsa dan masyarakatnya (*in group*). Pengadilan merupakan institusi yang menyatu dengan institusi masyarakatnya. Hakim harus dan wajib menggunakan nuraninya, kejujurannya, kebenarannya, empatinya untuk menuntun akal pikiran rasionalnya dalam membuat putusan.

Hukum progresif<sup>122</sup> merupakan metode ber hukum dari sekedar teks dengan skema-skema rasionalnya menjadi institusi yang hidup menyatu dengan manusianya. Hakim dalam perspektif hukum progresif harus dan wajib mendobrak untuk keluar dari sifat *esoterikisme* hukum yang *sui generis*, yakni teks dan substansi hukum (eksklusif) hanya dipahami oleh orang yang belajar hukum, dimana bahasa, istilah, konsep, doktrin, hukum yang bersifat melangit dan tidak membumi (inklusif).

### 2.2.3. Teori Hukum Kritis

Teori hukum kritis lahir sebagai refleksi kekecewaan para ilmuwan Amerika akibat dampak peperangan yang diprakarsai Amerika yang banyak menimbulkan tragedi kemanusiaan yang sulit dipulihkan melalui hukum yang ada saat itu (1970an). Teori hukum

<sup>120</sup> Satjipto Raharjo. 2010. Ibid. Hal. 69. Bagian lain Satjipto mengutip pendapat Paul Scholten, "bahwa hukum itu menyimpan kekuatan pendobrak (*expansiekracht*) untuk keluar dari kemandekan, dan kekuatan itu akan muncul (*manifest*) di tangan penegak hukum yang menjalankan tugasnya dengan *mesu budi* (*beyond the call of duty*)".

<sup>121</sup> Oliver Wendell Holmes menyatakan "hukum suatu bangsa *embodies the story of nation's development through many centuries*". Ronald Dworkin menyatakan "membaca konstitusi adalah melakukan *moral reading* (*moral reading of the constitution*)". Lihat Satjipto Raharjo. Ibid. hal. 53, dan 82-83.

<sup>122</sup> Andrew J. Morris, *Revisiting Progressive Legal Scholarship*, mengulas buku yang diedit David Kairys *The Political of Law A Progressive Critique*, "intinya memberikan makna hukum progresif menolak tesis hukum liberal, menolak pemisahan hukum dan politik, menolak pembedaan antara hukum privat dan hukum publik, dan menolak netralitas hukum (hukum harus pro rakyat dan pro keadilan)". Edmond Cahn, menyatakan "hukum yang berperspektif konsumen yang intinya hukum harus memperhatikan target-target manusiawi, menyentuh kebutuhan manusia seutuhnya (fisik, psikis, dan milik), memenuhi tuntutan kebutuhan-kebutuhan rakyat pada umumnya, dan tanggap atas kasus-kasus individual". Lihat A. Muktie Fajar. 2013. *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Jakarta, Setara Press. 123-124.



kritis disajikan sebagai bentuk pengetahuan (*cognition*) yang secara inheren membebaskan (*liberation*) dengan menghindari salah jalan yang diikuti oleh positivisme<sup>123</sup> dan naturalisme.

Teori hukum kritis disebut membebaskan karena satu pihak mengakui nilai-nilai keadilan terdapat dalam dunia aksi (fakta peristiwa hukum) dan lain pihak nilai-nilai keadilan ada dalam perubahan sosial (realitas perilaku manusia sebagai anggota masyarakat). Teori hukum kritis mencoba mendiskripsikan nilai-nilai keadilan dalam asumsi-asumsi mengenai kondisi-kondisi sosial, yang dapat diubah oleh suatu proses pencerahan teoritis dan politis.

Perkembangan teori hukum kritis<sup>124</sup> kemudian tidak menyukai liberalisme dan individualisme, memuji komunitas, mengkritik *legal order*, menentang hirarki sosial dan menyebut *human relation* sebagai perubahan fundamental. Penerimaan<sup>125</sup> nilai-nilai keadilan dan kebenaran merupakan keinginan individu, meskipun masyarakat memiliki nilai-nilai umum. Nilai-nilai keadilan dan kebenaran ini diakomodasi (bukan ditransformasi) melalui lembaga sosial, ekonomi, politik, dan peradilan (hukum).

Teori hukum kritis secara epistemologi hampir mirip dengan *American Legal Realism*, yang menolak formalisme, demisti-fikasi hukum, pengeksposan indeterminasi, non obyektif dari hukum. Putusan hakim apabila dilihat dalam perspektif teori hukum kritis,

<sup>123</sup> “Hukum positif selalu memberikan keadilan yang sama kepada semua orang meskipun terdapat perbedaan-perbedaan diantara orang-orang itu. Hukum positif tidak menganggap penting status, kedudukan, budaya, nilai-nilai yang ada dan berkembang di masyarakat, nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang ada dan hidup di masyarakat justru memiliki sifat “kekal”, dibandingkan dengan hukum positif itu sendiri”.

<sup>124</sup> “Tesis utama teori hukum kritis adalah : **penolakan terhadap liberalisme** (keliru tentang sosiabilitas manusia-dualisme; individualisme dan altruisme, subyektifitas dan obyektifitas, kebebasan dan kekangan, legitimasi kapitalisme, eksploitasi kebebasan hak individu), **mengekspos kontradiksi fundamental** (individu bebas memburu minatnya melalui penolakan/negasi), **kontradiksi-kontradiksi yang lain** (kapitalisme melahirkan eksploitasi, prosedur dan keadilan, nilai personal dan keyakinan moral obyektif, bebas dan larangan, hak aktif untuk bebas dan hak pasif untuk keamanan, demokrasi dan antidemokrasi/*judicial review*), **trashing atau delegitimation** (hukum melegitimasi *status quo*), **deconstruction** (teks tidak memiliki makna obyektif, makna teks hasil interpretasi pembaca bukan inheren dalam teks, suatu interpretasi suatu teks atau suatu tindakan sosial merupakan fungsi kekuasaan, bukan bukti-*value netral law*), **hermeneutic** (hakim sebagai fasilitator netral yang menginterpretasikan secara obyektif maksud dari hukum atau tujuan dari pihak-pihak yang bersengketa, interpretasi bukan tugas netral/ apolitik, nilai-nilai ada pada hakim, proses berpikirnya, dan konteks sosial, adalah hal-hal yang akan berpengaruh pada interpretasi), **penyingkapan ideologi** (menolak kepalsuan penalaran hukum, system peraturan hukum dan praktek diterapkan berbeda), **exposing indeterminacy** (kemampuan hukum untuk memberikan hasil bersumber dari posisi istimewa yang diberikan secara tidak sadar), **penolakan formalisme** (pembuatan keputusan merupakan keyakinan pembuat, tidak ada teori hukum yang mask akal tanpa teori sosial), **penolakan positivisme** (pengetahuan empiris/ ilmiah mungkin dalam hukum), **penolakan reifikasi dalam hukum** (konsep bebas dari konteks sosial), **penolakan rasionalitas dalam hukum** (dasar rasional doktrin sebagai mitos), **mengespos kontekstualitas hukum** (setiap konteks dapat berubah), **membangun kesatuan hukum dan politik** (hukum adalah ekspresi politik), **menolak reformasi dan menggantinya dengan transformasi** (transformasi institusi sosial, politik, hukum), **kemungkinan membangun teori umum** (menyusun teori umum adalah bodoh), **penjelasan epistemologi** (penjelasan harus dalam konteks struktur normatif dari peraturan)”. Lihat A. Muktie Fadjar. 2013. Ibid. Hal. 67-72.

<sup>125</sup> Cappelletti dan Garth, menyatakan “sistem hukum harus dapat diakses secara seimbang oleh setiap orang dan sistem hukum tersebut harus mengarah kepada hasil yang adil, baik untuk individu maupun masyarakat.” Lihat Adriaan Bedner. 2012. Opcit. Hal. 84.



berarti bermakna bahwa putusan hakim substansinya tidak semata-mata menerapkan undang-undang secara formal (pasal 5, 50, 53 UU No. 48 tahun 2009 jo pasal 25, 28 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan pasal 197 KUHP). Putusan hakim substansinya harus rasional (demistifikasi), dengan mengikuti, menggali, memahami semua nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (indeterminasi). Putusan hakim substansinya harus dan wajib merespons<sup>126</sup> keseluruhan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dari hukum yang ada dan berlaku (hukum tertulis dan hukum tidak tertulis), karena substansi putusan hakim yang dibuat harus menjamin kepastian hukum yang adil.

Hukum kritis memandang bahwa hukum tertulis bukan satu-satunya sumber kebenaran dan keadilan, tetapi nilai-nilai kebenaran yang ada dalam hukum tertulis harus bersaing dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran alternatif yang ada dan hidup di masyarakat. Putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil, secara substansiil harus bersaing dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran<sup>127</sup> yang masih hidup dan berkembang di masyarakat. Substansi putusan hakim harus dan wajib mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan kebenaran di luar teks undang-undang.

Doktrin teori hukum kritis dalam perkembangannya mendapat kritik dari teori yang lain, karena dipandang teori hukum kritis langsung mendelegitimasi hukum tertulis yang dibuat oleh negara. Proses delegitimasi hukum dalam teori hukum kritis hampir mirip dengan aliran teori liberal. Kritik terhadap teori hukum kritis ditujukan pada metode (epistemologi) dalam memandang nilai-nilai keadilan. Teori hukum kritis dipandang tidak menghargai instrumen hukum dan sistem hukum tertulis yang dibuat negara, meskipun teori hukum kritis menyatakan dan mengakui bahwa ilmu hukum tidak bebas nilai.

Kontradiksi teori hukum kritis mentoleransi peradilan informal tetapi mengabaikan pengalaman sosial dengan berkonsentrasi pada ideologi, dekonstruksi, delegitimasi, sedangkan disisi lain tidak tegas dalam melihat hukum dan moral. Teori hukum kritis menolak konstruksi makna teks tetapi melakukan dekonstruksi teks secara imajinatif yang logis. Hukum kritis meyakini bahwa keadilan hukum tidak independen dari *social order*,

<sup>126</sup> Nonet and Philip Selznick, menyatakan "*responsive law, not sociology, was the true program of sociological and realist jurisprudence. The problems they addressed-the limits of formalism, the enlargement of legal knowledge, the role of policy in legal judgement-persumed a legal order that would undertake an affirmative responsibility for the problems of society*". Phillip Nonet and Philip Seznick, 1978. *Law and Society in Transition Toward Responsive Law*. New York, Hargestown, San Francisco, London. Harper colophon Books. Harper & Row Publisher. P. 115.

<sup>127</sup> Peter menyatakan "kekuasaan hukum tidak dapat direduksikan menjadi suatu perangkat pasti dari aturan-aturan konkret yang diikuti atau dilanggar, melainkan lebih bersifat prinsip-prinsip umum yang harus bersaing dengan nilai-nilai lain". Lihat Peters A.A.G dan Koesriani. 1998. *Hukum dan Perkembangan Sosial III*. Hal. 231.





makna teks sangat penting untuk membenarkan adanya hukum. Hukum kritis memandang konstitusionalisme tetapi tidak menawarkan alternatif, tidak mampu membedakan pemahaman hukum (deontologi) dan pemamahan politik dijustifikasi secara teleologis.

#### 2.2.4. Rasionalitas Kritis dan Rasionalitas Positif Keadilan Hukum.

Masyarakat modern memiliki karakter khusus yakni rasional<sup>128</sup>. Rasionalitas<sup>129</sup> menjadi sifat khusus modernitas<sup>130</sup>, yang memandang hukum mempunyai fungsi sebagai determinasi struktur sosial. Determinasi struktur sosial oleh hukum modern, telah mampu melakukan rekonstruksi hukum dan keadilan dari wujud semula yang menekankan substansi secara etis<sup>131</sup>, menuju bentuk-bentuk formal transaksional.

Rasionalitas<sup>132</sup> masyarakat modern telah memaksa hukum lahir prematur dan keluar dari rahim nilai-nilai moral dan etika yang menjadi basis bersemayamnya keadilan. Hukum modern membuat sifat dan ciri khusus yang serba rasional<sup>133</sup> dalam sekat-sekat dinding rahim kapitalisme yang terstruktur rapi sebagai wujud keteraturan sosial yang semu (*erzat social*

<sup>128</sup> Max Weber dan Maine, menyatakan “ masyarakat modern yang dikonsepsikan sebagai masyarakat kontrak adalah suatu masyarakat yang mengalami rasionalisasi”. Sutandyo menyatakan “ masyarakat baru yang diorganisasi ke dalam wujud negara bangsa yang modern, berjumpa dengan proses-proses yang berjalan menuju birokratisasi, ke rasionalitas hukum serba formal berdasar hukum yang otonom yang beratribut formal, dengan konsep yang abstrak namun punya proposisi normative yang serba eksak dan pelaksanaannya serba prosedural.” Lihat Sutandyo Wignjosubroto. 2002. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta. HuMa. Hal. 251-252.

<sup>129</sup> “Aliran empirisme menyerang sistem-sistem rasionalisme berdasarkan keyakinan bahwa bukan pikiran, melainkan pengalaman merupakan sumber segala pengetahuan”. Theo Huijbers menyatakan “dilain pihak empirisme itu memiliki semangat rasionalisme, hanya apa yang sungguh-sungguh ditentukan realitasnya secara rasional dan dapat diterima kebenarannya”. Lihat Theo Huijbers. 1992. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta. Kanisius. Hal. 69.

<sup>130</sup> Menurut Habermas “pangkal segala kebingungan dan krisis dalam modernitas ini adalah kesalahpahaman mengenai rasionalitas. Kali ini muncul rasionalitas tujuan (*zweckrationalitat*) yaitu rasio yang berpusat pada subyek. Lihat F. Budi Hardiman. 2003. *Melampaui Positivisme dan Modernitas Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*. Pustaka Filsafat. Yogyakarta. Hal.160. Menurut Karl Mannheim<sup>130</sup>, Peringatan terhadap kebingungan rasionalitas juga disindir oleh Karl Mannheim<sup>130</sup>, bahwa memanfaatkan kemerosotan intelektual yang mendominasi zaman kita yang menampilkan kerelatifan asli semua nilai dan sudut pandang merupakan imperatif dalam periode peralihan sekarang ini. Kita harus menyadari sekali lagi dan untuk selama-lamanya bahwa makna-makna yang meliputi dunia kita hanyalah struktur yang ditentukan secara historis dan terus berkembang karena manusia juga berkembang, dan tak ada yang memiliki arti absolut”. Karl Mannheim. 1993. *Ideologi dan Utopia Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*. Kanisius. Yogyakarta. Hal.87-88.

<sup>131</sup> “Keadilan dan kebenaran dalam hukum awalnya selalu menempatkan moral dan etika masyarakat sebagai sumber utamanya. Kebenaran dan keadilan kemudian telah mengalami pergeseran makna dalam perkembangan masyarakat modern, ke dalam skema-skema dan simbol-simbol pemenuhan kebutuhan hidup yang transaksional kapitalis. Nilai-nilai kebenaran dan keadilan dipaksa keluar dari rahim moral dan etika masyarakat untuk sekedar menjadi pelengkap (dekoratif) dalam menjustifikasi stuktur sosial masyarakat modern yang rasional.”

order). Keteraturan masyarakat modern yang dinamis<sup>134</sup> menjadi sangat mekanistik, yang menempatkan hukum tidak lagi untuk menjamin kepastian yang adil bagi pemenuhan kesejahteraan batin dan lahir manusianya. Hukum modern<sup>135</sup> yang sangat mekanistik dimaksudkan sebagai teknis sosial yang harus tunduk pada skema-skema dan bagan alur untuk memenuhi prosedur-prosedur yang ditetapkan. Peraturan perundang-undangan sebagai *plasenta* nilai-nilai, norma-norma dan kaidah yang menyalurkan asupan denyut nadi kebutuhan hidup masyarakat modern yang sangat rasional kapitalistik.

Menurut Ritzer kelompok teori struktural fungsionalisme, selalu menekankan pada keteraturan dan mengabaikan konflik<sup>136</sup> dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep utamanya adalah : fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest dan kelembagaan<sup>137</sup>.

Penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat. Hukum<sup>138</sup> tentang tindak pidana korupsi secara struktural adalah fungsional bagi negara dan masyarakat secara keseluruhan, oleh karenanya negara dan masyarakat harus patuh dan taat untuk melaksanakan semua substansi hukum tentang tindak pidana korupsi. Putusan hakim (hukum) dalam perkara korupsi harus dan wajib menjadi dasar untuk mewujudkan keteraturan tatanan negara hukum dan mewujudkan tujuan negara dalam mensejahterahkan kehidupan bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tesis Ritzer tersebut apabila dijelaskan dari perspektif putusan hakim perkara korupsi yang menjadi fokus disertasi ini dapat bermakna sebagai berikut :

<sup>134</sup> Dahrendorf menyatakan “ setiap masyarakat dalam setiap hal tunduk kepada proses perubahan, perubahan sosial terdapat dimana-mana, setiap masyarakat dalam setiap hal memperlihatkan pertikaian dan pertentangan, pertentangan sosial terdapat dimana-mana, setiap unsur dalam masyarakat memberikan kontribusi terhadap perpecahan dan perubahannya, setiap masyarakat didasarkan atas penggunaan kekuasaan oleh sejumlah anggotanya terhadap anggota lainnya” Lihat Ralf Dahrendorf 1986. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Diterjemahkan oleh Ali Mandan. Jakarta. Rajawali. Hal. 197-198.

<sup>135</sup> Barda Nawawi Arief menyatakan “sistem hukum yang formal dan rasional hanya berusaha menjaring perbuatan lahiriah yang secara empiris dapat diidentifikasi dan dibuktikan hubungan kausalitasnya. Oleh karena itu perbuatan yang bernilai ghaib/ mistik/metafisik sulit diterima dalam sistem hukum yang formal dan rasional. Lihat Barda Nawawi Arif. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta Kencana Prenada Media Group. Hal.293.

<sup>136</sup> Menurut Satjipto Raharjo “suatu undang-undang dapat dibuat sebagai sarana penyelesaian konflik, tetapi sekaligus juga dapat menimbulkan konflik-konflik baru, meski sudah diundangkan tidak menutup kemungkinan bagi timbulnya konflik di kemudian hari. Dengan demikian undang-undang menyimpan potensi konflik”. Lihat lebih lanjut Satjipto Raharjo. 1999. *Sosiologi Pembangunan Peradilan Bersih Berwibawa*. Surakarta. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. I. No.3.Tahun HI/1999. Hal. 3-10.

<sup>137</sup> Geroge Ritzer. 1992. *Ilmu Sosial Sebagai Ilmu Pengetahuan Yang Berparadigma Ganda*. Hal. 25.

<sup>138</sup> Menurut Peter Mahmud “ilmu hukum empiris memisahkan secara tajam antara fakta dan norma, antara pernyataan yang bersifat deskriptif dan normatif. Gejala hukum dipandang sebagai gejala empiris yang murni faktual. Menurut pengikut ilmu hukum empiris, pertimbangan-pertimbangan mengenai isi hukum dan praksis Hukum dalam arti luas bersifat pribadi oleh karena itulah untuk hal-hal itu tidak dapat dikembangkan kriteria yang berlaku bersifat intersubjektif. Dengan demikian, ilmu hukum empiris hanya sampai memberikan suatu deskripsi dari gejala hukum. Lihat Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group, Hal. 35-37.



Putusan hakim perkara korupsi (*struktural*) merupakan wujud (*fungsi manifes*) dari tegaknya negara hukum yang mempunyai tujuan mensejahterahkan dan mencerdaskan kehidupan rakyat. Masyarakat modern yang sudah berubah menjadi sangat rasional dan kapitalis (*perubahan sosial*), yang sering bersengketa atau berselisih memperebutkan sumber-sumber kehidupan yang kapitalis rasional secara simbolis (*konflik*), seharusnya tidak menjadi determinasi (*diabaikan*) untuk menegasikan nilai-nilai keadilan dan kebenaran hukum yang sebenarnya. Putusan hakim perkara korupsi yang tidak menjamin kepastian hukum yang adil, akan menimbulkan pembangkangan dan penolakan dari rakyat yang selama ini belum nampak (*laten*). Kesejahteraan dan kecerdasan hidup rakyat sebagai sifat dari kehidupan yang layak dengan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, apabila tidak bisa terwujud dan tidak dijamin dari putusan hakim perkara korupsi, maka pembangkangan dan penolakan rakyat terhadap putusan hakim perkara korupsi (*struktural*) akan menjadi nyata (*manifes*).

Pembangkangan dan penolakan rakyat terhadap putusan hakim perkara korupsi (*struktural*) apabila tidak dikendalikan mengakibatkan tidak berfungsinya (*disfungsi kelembagaan negara-peradilan*).

Putusan hakim perkara korupsi yang mempunyai makna simbolis *centripetal*, yakni sebagai simbol<sup>139</sup> kewibawaan dan kehormatan peradilan sebagai pilar utama penyangga negara hukum<sup>140</sup> Indonesia menjadi runtuh apabila tesis Ritzer tersebut tidak menjadi paradigma dalam melihat putusan hakim perkara korupsi yang dibuat. Putusan hakim perkara korupsi yang juga mempunyai makna *centrifugal* yakni putusan hakim perkara korupsi harus menjadi katalisator<sup>141</sup> sengketa, selisih dan konflik dalam masyarakat akibat tidak terwujudnya kehidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan untuk kesejahteraan dan kecerdasan hidupnya, akan mengancam tatanan negara hukum secara materiil.

Penjelasan tesis Ritzer dalam melihat putusan hakim perkara korupsi tersebut diatas yang dimaksud dengan konsep *rasional kritis* dari konsep kearifan hukum yang menjadi

<sup>139</sup> Sebastian Pompe menyatakan “simbol tertinggi institusi penegakan hukum di Indonesia yakni Mahkamah Agung telah mengalami keterpurukan. Lihat lebih lanjut Sebastian Pompe. *The Indonesian Supreme Court. A Study of Institutional Collapse*. Cornell University. Ithaca. New York, 2005.

<sup>140</sup> Sri Sumantri menyatakan “kita dapat mengetahui bahwa adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu ciri Negara hukum Indonesia. Untuk terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan adanya hakim yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum. Lebih lanjut dikatakan bahwa yang perlu mendapat perhatian secara khusus ialah, persyaratan : memiliki integritas dan memiliki kepribadian tidak tercela”. Lihat Komisi Yudisial. 2010. *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial RI*. Jakarta. Hal. 16-17.

<sup>141</sup> Putusan hakim yang secara subyektif telah mengetahui bahwa sesuatu aturan hukum tidak sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat dan bahkan menjadi alat penindasan, ketaatannya kepada aturan hukum tersebut telah meniadakan dirinya. Paham positivistik legalistik hakim yang demikian menjadi salah satu faktor keruntuhan negara hukum yang sebenarnya.



gagasan dasar dari disertasi ini. Konsep *rasional positif*, dalam melihat putusan hakim perkara korupsi apabila dipandang dari tesis Ritzer, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Putusan hakim perkara korupsi substansinya sekedar memenuhi prosedur-prosedur teks undang-undang (*vacuum norm, vague norm*) dari pasal 5, 50, 53 UU No. 48 tahun 2009 jo pasal 25, 28 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan pasal 197 KUHP. (*tidak menekankan keteraturan*). Konflik masyarakat yang timbul sebagai akibat dari putusan hakim perkara korupsi yang tidak menjamin kesejahteraan dan kecerdasan sebagai sifat dasar konstitusional kehidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan untuk rakyat, tidak menjadi pertimbangan utama bagi hakim dalam membuat putusan (*mengabaikan konflik*).

Putusan hakim perkara korupsi yang hanya menjustifikasi rasionalitas kapitalisme sebagai simbol kesejahteraan dan kecerdasan hidup semu secara transaksional bagi rakyat, tidak dapat menjadi katalisator bagi landasan ideologi sendi-sendi kehidupan bangsa secara menyeluruh (*mengabaikan perubahan*). Putusan hakim perkara korupsi yang demikian menjadi justifikasi ketidakadilan (*fungsi*), tidak mampu menjaga tatanan negara hukum secara materiil (*disfungsi kelembagaan*), sehingga mendorong rendahnya kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan dan hukum (*fungsi laten*), yang pada saatnya akan terjadi perlawanan masyarakat untuk memperjuangkan kesejahteraan dan kecerdasan hidupnya menurut caranya sendiri (*manifest*).

Rasionalitas hukum dan keadilan dalam masyarakat modern dibangun dari kompleksitas kebutuhan untuk selalu dapat hidup dalam keseimbangan dengan saling mengintegrasikan sistem nilai ke dalam sistem sosialnya. Fungsi dan mekanisme sistem nilai hukum dan keadilan yang kompleks terpaksa harus diintegrasikan dalam sistem sosial kemasyarakatan yang disepakati. Proses untuk menuju integrasi sistem nilai dan sistem sosial memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan-keseimbangan yang menjadi tujuan dari eksistensi keberlangsungan kehidupan masyarakat itu.

Stephen K. Sanderson, mengatakan bahwa “proposisi teori konsensus adalah :

1. masyarakat merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung, dan setiap bagian tersebut memiliki fungsi secara signifikan terhadap bagian lainnya.
2. setiap bagian dari sebuah masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi penting dalam memelihara eksistensinya dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan.
3. semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan dirinya, yaitu mekanisme yang dapat menekannya menjadi satu, yang berupa komitmen para anggota masyarakat kepada serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama.



4. masyarakat cenderung mengarah kepada suatu keadaan *ekuilibrium* atau *homeostatus*, dan gangguan pada salah satu bagiannya cenderung menimbulkan penyesuaian pada bagian lain agar tercapai harmoni/stabilitas.
5. perubahan sosial tidak lazim terjadi dalam masyarakat tetapi bila harus terjadi, maka perubahan itu pada umumnya akan membawa kepada konsekuensi yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan”<sup>142</sup>.

Sandersen menekankan pada keteraturan sosial sebagai upaya menjaga keseimbangan tatanan masyarakat berdasarkan pada nilai-nilai yang ada dan dijadikan pegangan untuk ketertiban hidup. Rasionalitas putusan hakim perkara korupsi apabila dipandang dari pendapat Sandersen dapat dijelaskan sebagai berikut :

Putusan hakim perkara korupsi bagi masyarakat merupakan simbol dari sebuah sistem kekuasaan negara yang mampu mengurai kompleksitas dari kehendak masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan kecerdasan hidup. Eksistensi putusan hakim perkara korupsi memiliki fungsi penting dalam memelihara stabilitas dalam kesejahteraan dan kecerdasan hidup masyarakat<sup>143</sup> secara keseluruhan. Putusan hakim perkara korupsi harus dapat mengintegrasikan komitmen setiap anggota masyarakat yang mempunyai kepercayaan dan nilai yang sama tentang makna kesejahteraan dan kecerdasan hidup, untuk mewujudkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan pekerjaan yang bagi kemanusiaan. Kehidupan yang sejahtera dan cerdas bagi masyarakat merupakan hakekat dari keadaan *ekuilibrium* atau *homeostatus* (harmonis). Putusan hakim perkara korupsi merupakan alat (*tool*) perubahan sosial yang membawa kepada konsekuensi yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan dalam keadaan kehidupan sejahtera dan cerdas yang layak bagi kemanusiaan.

Putusan hakim perkara korupsi dianggap fungsional karena memenuhi persyaratan fungsi-fungsi dari menjaga keuangan dan atau perekonomian negara dari kerugian, sehingga kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat terjamin. Putusan hakim perkara korupsi akan menjadi disfungsional apabila tidak menjamin kepastian hukum yang adil sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang ada dan hidup di masyarakat, dalam mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan hidup yang layak bagi kemanusiaan.

<sup>142</sup> Dalam Craib. Ian. 1994. *Teori-Teori Sosial Modern dari Parson Sampai Habermas*. Bandung. Rajawali Press. Hal. 9.

<sup>143</sup> James and Donald menyatakan “*middle and upper class criminals have greater personal resources, they are better able to protect themselves form detection, arrest, conviction, and imprisonment*”. Lihat James William Colemann and Donald R. Cressey. 1984. *Social Problems, second edition*. New York. HARPER & ROW, PUBLISER. Cambridge, Philadelphia, San Fransisco, London, Mexico City, Sao Paulo, Sydney. Page 402.

Sungguhpun putusan hakim perkara korupsi yang tidak menjamin kepastian hukum yang adil, dipandang tidak fungsional bagi perwujudan kesejahteraan dan kecerdasan kehidupan masyarakat, tetapi rendahnya kepekaan dan kesadaran hakim akan kebenaran dan keadilan dalam putusannya, sebenarnya diluar kesadaran hakim itu sendiri. Sikap hakim yang demikian ini (*manifest*) sebenarnya tidak pernah mereka ketahui akan membawa konsekuensi obyektif yang dipandang akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan pengadilan.

Masyarakat selalu mempunyai banyak pilihan<sup>144</sup> alternatif perilaku dalam proses interaksi antara mereka untuk memperoleh dukungan positif sebagai upaya mencapai kesejahteraan hidup dan kecerdasan hidup yang layak bagi kemanusiaan. Hakim dalam membuat putusan perkara korupsi juga memiliki pilihan-pilihan<sup>145</sup> perilaku yang positif, yang didukung dasar hukum positif yang kuat dan tepat, karena kesejahteraan hidup hakim sudah dijamin oleh negara. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, pasti menguntungkan posisi dan status dirinya sebagai pengemban wakil Tuhan di dunia dalam menegakkan hukum dan keadilan, dan menguntungkan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan hidup yang layak bagi kemanusiaan.

Teori Aksi dari Parson<sup>146</sup>, mengatakan bahwa menurut konsep volunterisme perilaku aktif dan kreatif serta mempunyai kemampuan memiliki dan memilih dari alternatif tindakan, walaupun aktor tidak mempunyai kebebasan total, namun ia mempunyai kemauan bebas dalam memilih berbagai alternatif tindakan.

Teori Aksi tersebut memberikan penegasan bahwa hakim dalam membuat putusan taat atau tidak taat terhadap hukum positif, bukan semata-mata ditentukan oleh adanya seperangkat aturan (UUD 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan KUHP), namun karena adanya tekanan dari kekuasaan lainnya (struktur yakni Mahkamah Agung, Eksekutif, Legislatif). Sikap hakim dalam membuat putusan untuk mentaati atau tidak mentaati substansi hukum positif, adalah karena ketidakmampuan hakim dalam memaknai kebebasan yang dimilikinya untuk memilih alternatif tindakannya.

<sup>144</sup> "Terkait dengan pilihan untuk hidup sejahtera, terdapat perilaku yang keliru setidaknya menurut hukum dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Menurut James and Donald, "*crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation*". Lihat James William and Donald R. Cressey. 1984. Page 417.

<sup>145</sup> Johnson menyatakan bahwa "pilihan-pilihan alternatif perilaku manusia dalam proses interaksi didasarkan pada upayanya memperoleh dukungan-dukungan positif berupa *cost*, *reward*, dan *profit*" Lihat Doyle Paul Johnson. 1990. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Buku II*. Jakarta. Gramedia. Hal. 64.

<sup>146</sup> Craib, Ian. 1994. Hal. 76.



Interaksionisme Simbolik<sup>147</sup>, menunjuk pada sifat khas dari interaksi antar manusia.

Kekhasannya adalah bahwa manusia saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Interaksionisme simbolik mempelajari tindakan sosial atau perilaku manusia dengan mempergunakan teknik introspeksi untuk dapat mengetahui barang sesuatu yang melatarbelakangi tindakan sosial itu dari sudut aktor. Fakta sosial merupakan kerangka dimana tindakan sosial mengambil tempat, bukan merupakan faktor penentu dari tindakan sosial. Interaksi antar individu diantarai oleh penggunaan simbol simbol dan interpretasi. Proses interpretasi adalah penengah antara stimulus-respon.

Kejelasan dari interaksionisme simbolik adalah dapat dilihat pada masalah keengganan oknum hakim<sup>148</sup>, untuk patuh pada hukum positif<sup>149</sup> dalam membuat putusannya. Alur penjelasan dari struktural fungsionalisme, mestinya pilihan dalam hal ini sikap atau tindakan hakim untuk taat atau tidak taat pada hukum positif, terikat dan ditentukan oleh tafsir terbuka makna kebebasan hakim dan putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil.

Teori pertukaran dari Homans<sup>150</sup>, mestinya pilihan hakim dalam membuat putusannya untuk mentaati atau tidak mentaati substansi hukum positif, didasarkan pada rangsangan yang

<sup>147</sup> “Bangsa Mesir Kuno menyatakan *Ma'at* merupakan Dewi Keadilan bagi bangsa Mesir Kuno. *Ma'at* merupakan personifikasi hukum, keadilan, dan kebenaran yang dilambangkan oleh seorang Dewi berdiri atau duduk, yang memegang tongkat mahkota (*schepture*) di sebelah tangannya, sedangkan ditangan yang lain memegang lambang kehidupan (*ankh*). Kadang-kadang digambarkan pula Dewi ini memiliki sayap dan berbulu seperti burung”. Lihat Munir Fuady. 2009. *Sejarah Hukum*. Bogor. Ghalia Indonesia. Hal 112.

<sup>148</sup> Hakim antusias dalam membuat putusan bukan karena memperjuangkan ide keadilan dan kebenaran tetapi karena keuntungan ekonomi secara simbolik. Budaya hukum hakim dalam membuat putusan juga menjadi factor determinatif substansi putusan hakim tidak menjamin kepastian hukum yang adil. Lihat Teddy Asmara dan M. Syamsudin. Op cit. Pergeseran budaya ekonomi masyarakat modern kini mempunyai kecenderungan yang dalam banyak hal memberikan toleransi pada koruptor yang hidup berdampingan dalam sebuah komunitas sosial mereka, hanya karena koruptor selalu berderma dan suka membantu sesamanya—masyarakat tidak peduli—apatis apakah uang yang diperbantukan oleh koruptor tersebut dari hasil korupsi atau bukan, bahkan dalam beberapa kasus, koruptor melakukan ibadah perintah agamanya dari uang korupsi. Proses dan interaksi antar masyarakat dengan koruptor yang dibangun dengan simbol-simbol moral agama, menjadi trend gaya hidup masa kini (*social image laundering*). Proses pencucian image (citra) perilaku sosial dikemas secara simbolis transaksional.

<sup>149</sup> “Pertimbangan hakim yang menjadi dasar suatu putusan pengadilan, apalagi yang telah dikukuhkan sebagai yurisprudensi tetap, adalah jawaban terhadap ketidak berhasilan pembuat undang-undang memberikan kejelasan maksudnya dalam suatu naskah undang-undang, apalagi dikaitkan dengan tuntutan keadilan yang seharusnya tercermin dari naskah undang-undang”. Lihat Komariah Emong Sapardjaya. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*. Bandung. Alurni. Hal.61.

<sup>150</sup> Dalam Doyle, Paul Johnson,. 1990. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Buku II*. Jakarta. Gramedia. Hal. 64.



memberikan dukungan positif bagi mereka berupa *cost*, *reward* dan *profit*.<sup>151</sup> Putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil atau tidak menjamin kepastian hukum yang adil, dipertukarkan dengan pilihan-pilihan tindakan hakim yang mendukung rangsangan positif bagi dirinya sebagai Wakil Tuhan<sup>152</sup> di dunia dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Rasionalitas kritis memandang bahwa putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, harus dan wajib dipertukarkan dengan prinsip bahwa setiap putusan hakim merupakan hak konstitusional dan ideologis bagi masyarakat yang harus dikeluarkan negara dalam menegakkan negara hukum (*cost*). Hakim yang membuat putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, merupakan wujud imbalan dari kewajiban negara untuk menjamin setiap masyarakat<sup>153</sup> mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (*reward*). Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil merupakan keuntungan bagi setiap masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan hidupnya (*profit*).

Rasionalitas positif memandang bahwa putusan hakim perkara korupsi harus dan wajib dipertukarkan dengan prinsip bahwa setiap putusan hakim merupakan kewajiban hakim sebagai pejabat negara<sup>154</sup> yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman melalui peradilan (*cost*). Hakim yang sudah menjalankan kewajibannya dengan membuat putusan hakim perkara korupsi, mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari negara

<sup>151</sup> Nonet dan Selznick menyatakan “*purposive law demands that custom and morality, insofar as they claim legal authority, be justified by a rational assessment of costs and benefits...the legal order is then “civilized”, in the precise sense that it becomes more urbane, more receptive to cultural diversity, less prone to brutalize the deviant and the eccentric. It need not follow that law divorce itself from the moral consensus of the community. Law finds consensus in general aspirations rather than in specific norms of conduct; it seeks to clarify the values at stake in the moral order.*” Phillippe Nonet and Philip Seznick. 1978. **Law and Society in Transition Toward Responsive Law**. New York, Hargestown, San Francisco, London. Harper Colophon Books. Harper & Row Publisher.p.91.

<sup>152</sup> Menurut Sutandyo “kuasa raja atau kepala-kepala Negara beserta aparatnya kini tidak lagi boleh dikonsepsikan sebagai refleksi kekuasaan Tuhan yang oleh sebab itu juga tidak terbatas”. Sutandyo Wogiosubroto. 2003. **Toleransi Dalam keragaman : Visi Untuk Abad ke-21**. Surabaya. Pusham Ubaya-The Asia Foundation. Hal 7.

<sup>153</sup> Grotius menyatakan “sifat manusia yang khas adalah keinginan untuk bermasyarakat, untuk hidup tenang bersama, hal ini sesuai dengan watak intelektualnya. Prinsip-prinsip hukum alam berasal dari sifat intelektual manusia yang menginginkan suatu masyarakat yang penuh damai. Prinsip-prinsip itu terlepas dari perintah Tuhan. Hukum alam sangat kekal hingga oleh Tuhan pun tidak dapat diubah. Prinsip-prinsip akal dapat dikurangi dengan dua cara yang berbeda, yakni : *a priori* dengan menguji segala sesuatu dalam hubungannya dengan sifat rasional dan sifat sosial manusia dan *a posteriori* dengan menguji penerimaan prinsip-prinsip ini di antara bangsa-bangsa”. Lihat lebih lanjut Dimiyati Khudzaifah. 2010. **Teorisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990**. Jakarta. Genta Publishing. Hal. 62.

<sup>154</sup> “Pemahaman hakim yang hanya memosisikan dirinya sebagai pejabat negara dalam membuat putusan, maka hakim yang demikian secara sadar atau tidak sadar telah menempatkan dirinya bukan sebagai bagian dari masyarakatnya. Hakim yang demikian tidak akan mampu memahami denyut nadi nilai-nilai keadilan yang ada dan hidup dalam masyarakatnya. Hakim menjadi makhluk asing bagi masyarakatnya sendiri. Menurut Satjipto Raharjo, “hakim yang demikian memandang hukum yang mengutamakan bentuk dari pada isi, ia tidak memedulikan kandungan moral kemanusiaan yang harus terdapat di dalamnya. Lihat Satjipto Raharjo. 2008. **Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya**. Lengge Printika. Hal. 12.





(*reward*). Hakim yang aktif membuat putusan hakim perkara korupsi secara kuantitas merupakan keuntungan bagi setiap hakim untuk mendapatkan remunerasi (*profit*).

Menurut Schultz<sup>155</sup> (Teori Fenomenologi), tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya itu, dan manusia lain memahaminya pula tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti.

Fenomenologi memberikan penegasan bahwa hakim dalam membuat putusannya wajib dan harus memberikan arti dan makna kepastian hukum yang adil<sup>156</sup> dalam perspektif status dan kedudukannya sebagai Wakil Tuhan di dunia dalam menegakkan hukum dan keadilan (*fenomena*). Hakim dalam membuat putusannya harus dan wajib mempunyai perspektif lain bahwa putusan yang dibuatnya juga dipahami oleh masyarakat<sup>157</sup> sebagai putusan yang menjamin kepastian hukum yang adil (*nomena*<sup>158</sup>).

Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim, tidak saja dilihat dari perspektif hukum positif yang mengatur tentang tata cara mengadili saja<sup>159</sup>, yakni harus dan wajib memuat dasar dan alasan hukum yang tepat serta benar (*fenomena*). Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim juga harus dilihat dari perspektif nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang ada dan hidup dalam masyarakat (*nomena*).

Putusan hakim dalam perspektif fenomenologi merupakan hukum yang menggambarkan perilakunya<sup>160</sup>. Perilaku mana yang tidak saja substansinya dapat dipahami oleh hakim itu sendiri, tetapi juga harus dapat dipahami oleh masyarakatnya. Putusan hakim

<sup>155</sup> Opcit. Hal. 69.

<sup>156</sup> Hart menyatakan "ciri khas keadilan dan hubungan spesialnya dengan hukum mulai muncul jika kita mengamati bahwa sebagian besar kritik yang dibuat dalam tinjauan adil dan tidak adil hampir sama bisa diungkapkan dengan kata-kata "*fair*" dan "*unfair*". Hart tidak menyinggung bahwa hubungan hukum dengan keadilan itu ada kaitannya dengan Tuhan dan nilai-nilai keadilan tertentu". H.L.A. Hart. Opcit. 245.

<sup>157</sup> Muslan menyatakan "wujud lain dari kesadaran hukum masyarakat adalah ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum positif". Lihat Muslan Abdurrahman. 2006. *Ketidakpatuhan TKI Terhadap Peraturan Perundangan Tentang Penempatan TKI ke Luar Negeri*. Disertasi PDIH Undip Semarang.

<sup>158</sup> Peter da Cruz menyatakan "akan lebih sulit untuk menjadi 'tersesuaikan' dengan iklim secara kultural' dari sebuah sistem hukum asli seseorang berkenaan dengan gaya yuristik atau sumber-sumber hukum primernya. Hukum Hindu dan Islam adalah macam contoh hukum-hukum yang didasarkan pada konsep-konsep yang tidak akrab bagi praktisi hukum barat. Sangat sering terjadi dimana lingkungan sosial dan budaya menginformasikan tentang hukum tertentu dan apabila seseorang mengabaikan sejarah lokal, penalaran sesungguhnya terhadap hukum-hukum asing tidak akan bisa dipahami, sehingga sebagian hukum-hukum ini akan 'terbelakang' atau eksentrik". Lihat Peter De Cruz. 2010. *Perbandingan Sistem Hukum*. Bandung: Nusa Media. Hal. 310-311.

<sup>159</sup> "Dalam kasus Miranda Rule di Amerika, keadilan termasuk atas kepastian hukum dalam tata cara mengadilinya". Lihat M. Sofyan Lubis dan M.Haryanto. 2007. *Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktek Peradilan di Indonesia*. Hal.21. Juxtapose.

<sup>160</sup> Ali Syafa'at dan Jimly Asshidiqy, "menyatakan bahwa hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia tidak berarti bahwa tata hukum hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait dengan perilaku manusia". Lihat Ali Syafa'at dan Jimly Asshidiqy. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta. Konstitusi Press. Hal. 12.



sebagai perilaku, substansinya harus mengandung keseluruhan nilai-nilai askriptif dari hakim yang mewujudkan integritasnya. Putusan hakim sebagai pencerminan perilaku juga harus dan wajib menjadi arahan panduan secara terbuka<sup>161</sup> bagi tata kehidupan masyarakatnya.

Putusan hakim dilihat dalam perspektif fenomenologi juga menggambarkan mekanisme birokrasi<sup>162</sup> dalam wujud prosedur-prosedur baku yang kaku. Formalitas<sup>163</sup> menjadi bagian terpenting dalam menjelaskan kepastiannya. Substansi putusan hakim hanya menggambarkan interaksi<sup>164</sup> kepentingannya secara inheren bukan sebagai pencerminan sikap mental-batiniah<sup>165</sup> hakim secara *ascribed*. Putusan hakim lebih menggambarkan keteraturan dan kepastian struktural birokrasi<sup>166</sup> yang masih jauh dari jaringan kultural substansiiil.

Hakim sebagai manusia yang istimewa terkadang salah dan keliru<sup>167</sup>, dalam

<sup>161</sup> Sidharta menyatakan “Hakim seperti manusia gua, yang hanya tahu bayangan nilai dalam undang-undang tetapi di depan di dalam hati dirinya melihat secara jelas lalu lalang nilai, norma dan kebenaran serta keadilan yang harus ditangkap untuk dirangkaikan dalam putusannya. Lihat Sidharta, Opcit.

<sup>162</sup> F.Budi Hardiman menyatakan “birokrasi berupaya menenun jaringan interaksi yang utuh, tetapi jaringan itu lebih bersifat struktural daripada kultural, lebih formal daripada substantif”. Lihat F. Budi Hardiman, 2003. *Melampaui Positivisme dan Modernitas, Dikursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*. Yogyakarta. Kanisius. Hal. 102.

<sup>163</sup> Herman J. Pietersen, mengemukakan pendapat : “...*formalism or conceptualism, treats law like math or science. Formalism believe that a judge identifies the relevant legal principles, applies them to the facts of a case, and logically deduces a rule that will governs the outcome of the dispute*”. “Herman meyakini bahwa dalam menangani kasus hakim akan mengidentifikasi prinsip hukum yang relevan, dan menerapkannya secara deduktif sehingga ketentuan hukum menjadi penuntun dalam membuat putusannya”. Lihat lebih lanjut FX Adji Samekto, 2008. *Justice Not For All, Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*. Jakarta. Genta Press. Hal. 19.

<sup>164</sup> Menurut Rescoe Pound, “faktor-faktor non hukum seperti politik, dapat mempengaruhi proses peradilan, karena terbukanya kemungkinan interaksi pelaku politik terhadap proses peradilan, terutama pada kasus yang menyinggung kepentingan aktor politik penting”. Dalam Ahmad Mujahidin, 2007. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. Jakarta. Refika Aditama. Hal.33.

<sup>165</sup> Peter Mahmud Z menyatakan “hukum juga adakalanya memasuki wilayah batin seseorang...bahkan dalam persidangan sikap batiniah terdakwa kerap kali menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi sebagai faktor yang meringankan atau memberatkan penjatuhan sanksi...” lihat Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Hal. 87.

<sup>166</sup> Zainal Arifin Hoesein menyatakan “salah satu ciri menonjol dari hukum berfungsi sebagai instrumen untuk melakukan rekayasa sosial dalam strategi pembangunan yang menekankan tertib politik dan tertib ekonomi tersebut adalah dominannya peran birokrasi negara dalam merumuskan kebijakan umum...” Lihat Zaenal Arifin Hoesein, 2009. *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 87.

<sup>167</sup> Satjipto Rahardjo menyatakan “hakim yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau melanggar hukum, yang salah satunya kesalahan atau kekeliruan menerapkan hukum, dengan bentuk yaitu, pertama kesengajaan sebagai cara menyembunyikan keberpihakan, kedua kelalaian atau kurang cermat adalah hakim



mengambil sikap untuk berpihak pada kebenaran dan keadilan pada saat membuat putusan.

Kesalahan dan kekeliruan hakim dalam membuat putusan tidak saja melanggar kewajiban dan keharusannya<sup>168</sup> sebagai Wakil Tuhan didunia dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Kesalahan dan kekeliruan hakim dalam membuat putusan juga telah melanggar hak asasi<sup>169</sup> seseorang, maka ia memperkosa hak seseorang, karena hak mengandung perlindungan kepentingan dan kehendak.

Rasionalitas hukum menggambarkan suasana, kebutuhan, moral masyarakatnya untuk melakukan koreksi terhadap pemahaman teks undang-undang. Rasionalitas hukum memberikan penegasan bahwa nilai-nilai keadilan dan kebenaran tetap hidup dan berkembang untuk menjamin otensitas kehidupannya. Rasionalitas hukum menegasikan mitologi nilai-nilai keadilan dan kebenaran positivistik legalistik untuk menghidupkan jiwa hukum melalui mobilisasi nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Rasionalitas hukum menempatkan masyarakat sebagai produsen hukum, sehingga tidak dapat dibatasi oleh kewenangan hakim dalam membuat putusan yang hanya bersandar pada logika konsep dan prosedur yang diatur sedemikian rupa dalam undang-undang.

Rasionalitas hukum menjelaskan konstruksi nyata dari nilai-nilai keadilan dan kebenaran dalam wujud perilaku manusia.

Rasionalitas hukum menjadi katalisator bagi situasi biasa dan luar biasa yang terjadi dalam dinamika masyarakat, yang tidak memandang hitam putih terhadap kompleksitas ketidakpastian dan relatifitas dari kebenaran dan keadilan. Rasionalitas hukum mencoba membedah logika postivistik hakim dalam membuat putusan yang menjauhi kepatutan sosial,

yang tidak baik. Jika ringannya putusan hakim merupakan kesengajaan hakim atau kelalaian hakim dalam menerapkan hukum, maka hakim yang demikian bisa dikategorikan tidak jujur. Hukum yang sesungguhnya melindungi kepentingan seseorang - hak tidak hanya dilindungi oleh hukum, tetapi juga adanya pengakuan terhadapnya - dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, menjadi tidak berdaya". Lihat lebih lanjut Satjipto Raharjo. 1989. **Hukum Dalam Perubahan Sosial. Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman**. Bandung. Penerbit Alumnus.

<sup>168</sup> "Hakim secara doktriner tidak Cuma menemukan hukum akan tetapi terlebih-lebih harus dapat menciptakan hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum *in concreto*, tidak hanya membunyikan teks undang-undang. Lihat Sutandyo Wignjosubroto. 2002. *Opcit*. Hal. 157. Ali Syafaat dan Jimly Ashidiqy menyatakan "pembuatan norma hukum individual oleh organ pelaksana hukum, khususnya pengadilan, harus selalu ditentukan oleh satu atau lebih norma umum yang ada terlebih dahulu (*pre-existent*). Penentuan ini dapat dilakukan secara berbeda derajatnya. Normalnya pengadilan terikat dengan norma umum yang menentukan prosedur sebagaimana pula isi dari keputusannya. Lihat lebih lanjut M. Ali Syafaat dan Jimly Ashidiqy. *Opcit*. Hal. 127.

<sup>169</sup> Lebih jauh Salmond mengatakan, "hak mempunyai mengandung ciri kemerdekaan, kekuasaan dan imunitas. Sedangkan menurut Fitzgerald, ciri melekat pada hukum salah satunya adalah hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan yang disebut dengan isi dari hak". Lihat Huijbers T. 1995. **Filsafat Hukum**. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Lihat juga Yusti Probowati Rahayu. *Ibid*. hal. 10-15.

tradisi, konvensi, dan rutinitas (*keajegan*), yang membangun dan menjadi landasan terbentuknya suasana kehidupan masyarakat yang serba berkepastian dalam keseimbangan (*natural-supra natural*<sup>170</sup>).

Rasionalitas hukum melihat perubahan artifisial hukum dalam wujud putusan hakim yang semakin menjauh dari masyarakatnya. Putusan hakim menjadi esoterik (*eksklusif*), yang hanya bisa dipahami oleh hakim itu sendiri. Proses pembuatan putusan hakim bukan merupakan proses pencarian keadilan dan kebenaran yang ada dalam masyarakat. Proses pembuatan putusan oleh hakim menjadi proses menerapkan skema dan prosedur birokrasi secara teknis mekanistik. Skema prosedur birokrasi yang menjadi dasar bagi hakim dalam membuat putusan telah menjadi tembok karang yang menutup dan menghalangi masyarakat dalam mencari keadilan dan kebenaran.

Keadilan dan kebenaran dalam putusan hakim telah direduksi secara simplistik menjadi pelik-pelik antrian prosedur administrasi<sup>171</sup> dalam wujud tulisan-tulisan standar operasional dalam kertas bukan dalam kualitas putusan. Integritas hakim dalam membuat putusan disederhankan dalam bentuk tulisan-tulisan dalam kertas. Integritas hakim dalam membuat putusan seharusnya dan wajib mencerminkan bentuk tulisan-tulisan yang berkualitas.

Rasionalitas putusan hakim hanya dicukupkan<sup>172</sup> dalam bentuk tulisan diatas kertas, bukan pada kualitas yang mencerminkan integritas. Rasionalitas keadilan dan kebenaran dalam substansi putusan hakim melahirkan lapisan-lapisan realitas fakta yang semakin menjauhkan dari makna legalitasnya, bahwa putusan hakim adalah hukum yang sebenarnya,

<sup>170</sup> Struktur sosial masyarakat Indonesia memiliki karakter *religio magis*, komunal, irasional, dan kontan dalam memproduksi hukum dan menegakkannya. Logika keadilan dan kebenaran dibangun dalam perspektif *religio magis*, komunal, irasional dan kontan. Hakim melalui putusannya telah mengalami kemandulan substansiil oleh karena tidak melihat dari perspektif *religio magis*, komunal, irasional, kontan. Putusan hakim harus dan wajib selaras dengan karakter *religio magis*, yakni secara substansiil harus mengandung nilai-nilai teologis. Putusan hakim harus dan wajib mengandung nilai-nilai keadilan dan kebenaran secara menyeluruh yang ada dan hidup dalam masyarakat (*komunal*). Putusan hakim harus dan wajib mengandung kearifan, kepatutan, etika, kesopanan, kelayakan yang bersumber dari nurani atau perasaan yang ada dalam masyarakat (*irasional*). Putusan hakim harus dan wajib bersifat eksekutorial, yakni langsung mengikat dan dapat dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat (*konkrit atau kontan*).

<sup>171</sup> "Putusan hakim yang dibuat secara simplistic, dapat menjadi pendorong bagi penjahat untuk melakukan kejahatan dengan mempelajari prosedur-prosedur hukum yang dipandang tidak melanggar hukum. Menurut Charles E. Silberman, *education for crime is a social process as well-part of the adventure of living in a certain way in a certain environment*" ...but both the environment and the way of using must already be there." Lihat Richard J. Peterson and Charlotte A. Vaughan. 1986. *Structure and Process. Reading in Introductory Sociology*. Belmont California. Wadsworth Publising Company. A Division of Wadworth. Inc. page. 270.

<sup>172</sup> "Menurut Guillermo "prinsip utama demokrasi membebaskan kewajiban pada rakyat untuk menghormati keabsahan pilihan-pilihan yang dibuat secara sengaja dan hak penguasa untuk bertindak dengan kewenangan (paksaan, kalau perlu) untuk mendorong efektifitas pilihan-pilihan, serta untuk melindungi negara dari ancaman-ancaman atas keberlangsungannya". Lihat Guillermo O. Donnel. 2003. *Transisi Menuju Demokrasi, Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*. Jakarta. LP3ES. Hal. 9.



konkrit dan mengikat. Rasionalitas kritis harus ditempatkan dalam konteks mendorong perubahan *mindset* hakim dalam membuat putusan yang menjamin kepastian hukum yang adil.

Rasionalitas putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil, mengintegrasikan sketsa dan risalah keseluruhan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam hukum positif dan hukum tidak tertulis. Putusan hakim yang di dalamnya mengandung integrasi sketsa dan risalah nilai-nilai kebenaran dan keadilan hukum positif dan hukum tidak tertulis menjadi dokumen sejarah dari kearifan hukum.

### 2.2.5. Ideologi Transendensi Kepastian Hukum dan Keadilan.

Nurani manusia sebagai sumber dari segala sumber rasa keadilan mampu melampaui kebenaran rasionalitas keadilan dalam hukum positif. *Kedigdayaan* nurani manusia dapat menembus<sup>173</sup> batas ruang, tempat dan waktu dalam memberikan makna rasionalitas keadilan hukum positif. Keadilan nuraniah<sup>174</sup> mampu menembus dinding ranah rasional positif dan rasional kritis (irasional ilahiah).

Rasionalitas kritis dan positif dalam memandang nilai keadilan transcendental, progresifitasnya selalu dihadapkan pada pemikiran fundamentalisme. Fundamentalisme dalam konteks mencari dan menuju kebenaran akan keadilan transendental memang sulit untuk dapat mempertemukan kutub pemikiran tradisional dan modern<sup>175</sup>.

Rasionalisasi standar nilai keadilan yang ada dalam hukum positif sering dimaksudkan untuk memenuhi kebenaran kepastian hukum, sedangkan rasionalisasi standar rasa nilai kebenaran yang ada dalam hukum tidak tertulis dimaksudkan untuk menjamin

<sup>173</sup> “Keyakinan dan pikiran progresif meskipun merefleksikan keyakinan yang berani dan penuh harapan, oleh kelompok fundamentalis dijuluki sebagai kelompok liberal karena menggunakan pendekatan Barat yang justru membelokkan nilai-nilai yang terkandung di dalam nilai-nilai Islam.” Lihat, Syamsudin Arief, 2008.

*Orientalisme dan Diabolisme Pemikiran*. Jakarta, Gema Insani Press. Hal. 45.

<sup>174</sup> Tata nilai yang berbasis pada ajaran agama (teologis) merupakan sifat dasar dari nilai keadilan (nuraniah) yang melandasi pola pikir dan pola tindak setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tata nilai nuraniah keadilan tidak bisa terlepas dari realitas sosial yang melingkupinya. Proses dialogis tata nilai teologis yang terjadi secara dinamis yang terjadi dalam masyarakat merupakan metode (epistemologi) internalisasi atau pembudayaan dalam mencari kebenaran dan keadilan secara transcendental.

<sup>175</sup> “Fundamentalisme terbagi menjadi dua yakni fundamentalisme tradisional dan modern. Fundamentalisme tradisional berpandangan bahwa Al-Qur’an dan Al-Sunnah merupakan sumber ajaran Islam yang pokok dan mengikat serta untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Produk pemikiran keagamaan Klasik dan Petengahan tidak mengikat, dengan alasan bahwa produk pemikiran itu mengakibatkan kemalasan berpikir dalam Islam. Fenomenanya banyak penguasa muslim mengakomodasi terlalu banyak tradisi local yang non-Islami, mengkhultuskan seseorang. Solusinya adalah mempelajari dan mengamalkan Al-Qur’an dan Al-Sunnah, dan menghilangkan taqlid buta. Fundamentalisme lahir dari dunia Kristen, dimana bentuk kepercayaan atau praktek agama yang timbul sebagai respon atas nilai-nilai agama yang terosi (tergerus) oleh modernisasi dan sekularisasi, sehingga masyarakat jauh dari nilai-nilai agama” Lihat Achmad Jainuri, 2004. *Orientali Ideologi Gerakan Islam, Konservatisme, Fundamentalisme, Sekularisme, dan Modernisme*. Surabaya. Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat, hal. 69.



keadilan. Kebenaran kepastian hukum dan keadilan menjadi pusat dari segala dimensi nilai-nilai transendensi substansi putusan hakim. Putusan hakim harus dan wajib mengandung dimensi rasionalitas positif dan rasional kritis. Putusan hakim harus dan wajib melingkupi ideologi standar normatif hukum positif dan hukum tidak tertulis. Putusan hakim menjadi pusat katalisator dimensi kepastian hukum dan keadilan secara ideologis.

Kepastian hukum dan keadilan yang berkembang secara doktrinal, masih membedakan secara diametral tentang makna keadilan secara rasional dan irasional. Rasionalitas memberikan makna kebenaran dan nilai keadilan hukum positif yang diukur secara metodis prosedural. Irasionalitas kebenaran dan nilai keadilan secara transendental (*profetik*) menggunakan ukuran tingkat kepasrahan dan kepatuhan<sup>176</sup> dari makhluk manusia sebagai hamba Tuhan<sup>177</sup>.

Manusia sebagai hamba Tuhan, hakim di Indonesia<sup>178</sup> telah ditunjuk Tuhan<sup>179</sup> untuk menjadi pemimpin (khalifah) di muka bumi agar menjaga dan merawat bumi dan isinya untuk kesejahteraan hidupnya. Hakim<sup>180</sup> sebagai entitas dari manusia sebagai hamba Tuhan memimpin manusia lainnya. Hakim sebagai pemimpin atas manusia lainnya mempunyai kewajiban dan keharusan bertanggung jawab<sup>181</sup> untuk menjamin putusannya sebagai alat mencapai kesejahteraan umat manusia dan seluruh makhluk di muka bumi.

Mazhab pemikiran dalam ilmu hukum secara historis memperdebatkan aras filosofis tentang kepastian hukum dan keadilan yang tidak mudah untuk dipertemukan. Filsafat dalam ilmu hukum dimaksudkan sebagai metode untuk mencari hakekat kebenaran dan keadilan.

<sup>176</sup> “Siapa saja yang melepaskan tangan dari ketaatan, ia akan menjumpai Allah pada hari kiamat kelak tanpa memiliki hujjah, dan siapa saja yang mati, sedangkan dipundaknya tidak terdapat baiat (kepada khalifah), maka ia mati seperti kematian jahiliah”. Hadits Riwayat Muslim.

<sup>177</sup> “Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putera Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang hendak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan”. QS. At-Taubah : 31).

<sup>178</sup> “Indonesia yang penduduknya beragama Islam, gagal bagi gerakan-gerakan Islam untuk menjawab keinginan sabaigan warga masyarakatnya. Lihat Bahtiar Efendi. 1998. *Islam dan Negara : Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Ondonesia*. Jakarta. Paramadina. Hal. 89.

<sup>179</sup> “Siapa saja yang telah membaiait seorang Imam/ Khalifah serta telah memberikan genggam tanganannya dan buah hatinya, maka hendaklah ia menaatinya sesuai dengan kemampuannya. Lalu jika datang orang lain yang hendak merebut kekuasaannya, maka panggalah leher (bunuhlah) orang itu”. Hadits Riwayat Muslim.

<sup>180</sup> “Sesungguhnya Imam/ Khalifah itu laksana perisai, tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya”. Hadits Riwayat Muslim.

<sup>181</sup> “Hukum yang terpenting di dalam Islam adalah hukum pertanggungjawaban. Hal ini berkaitan dengan konsep tentang hari pembalasan dimana setiap orang harus bertanggung jawab secara menyeluruh atas amal baik dan buruk mereka”. Lihat Zafar. 2003. *Pertanggungjawaban, Parelemen, dan Ijtihad*, dalam Charles Kuzman, *Wacana Islam Liberal, Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-ISu Global*. Jakarta, Paramadina.



Filsafat memberikan jaminan kebebasan bagi ilmu<sup>182</sup> hukum dan doktrin untuk menunjukkan arah dalam mencari jalan kebenaran dan keadilan. Filsafat dan doktrin harus dipandang sebagai proses untuk *menuju* dan proses untuk *menjadi* bukan proses untuk *menjustifikasi*. Proses untuk *menuju* dan proses untuk *menjadi* inilah yang menjadi dasar pembena tidak adanya kepastian dalam doktrin (ilmu hukum).

Ilmu itu harus mampu memberikan gambaran yang memadai dan harus didekatkan dengan pemikiran tentang jalan hidup masyarakat dimana ilmu itu sedang digali. Bernet<sup>183</sup> memberikan gambaran ilmu sejak dahulu (Yunani) selalu dikaitkan dengan cara hidup masyarakat yang ada pada saat itu. Perilaku budaya dan kebiasaan sangat mempengaruhi pola pikir dan pola tindak dari para ilmuwan sesuai jamannya. Ilmu<sup>184</sup> apapun kebenarannya harus didasarkan pada kenyataan dan kebutuhan hidup masyarakatnya (membumi). Apabila ilmu tidak dilekatkan pada cara dan jalan hidup masyarakatnya (melangit) niscaya tidak bermanfaat dan utopis. Hukum apabila dipandang sebagai sebuah ilmu, sudah seharusnya harus digali<sup>185</sup> dari nilai-nilai keadilan yang ada dan dibutuhkan oleh masyarakat dimana hukum itu ditemukan untuk dibuat secara formal oleh Negara. Hukum yang benar dan teratur

<sup>182</sup> Hadits Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa : “Ilmu itu ada tiga macam (Ilmu yang utama), dan selain dari yang tiga itu adalah tambahan. Adapun ilmu yang tiga itu adalah : Ayat yang jelas, Sunnah yang datang dari Nabi, dan *Faridhah* (ilmu *faraidh*/ hukum kewarisan) yang adil” (HR. Ahmad, An Nasa’i dan Ad-Daruquthny).

<sup>183</sup> Benet menyatakan “*It is an adequate description of science to say that it is thinking about the world in the Greek way*”, dalam K. Bertens.1999. *Sejarah Filsafat Yunani*. Kanisius, Yogyakarta. Hal.23.

<sup>184</sup> John Gilissen dan Frits Gorle menyatakan bahwa “kaum muslimin memandang ilmu pengetahuan Hukum ini sebagai sebuah pohon. Empat buah sumber adalah akar-akar, Undang-Undang yang dijabarkan darinya adalah batang, cabang-cabang adalah penyelesaian perselisihan-perselisihan, yang diturunkan dari Undang-Undang”. Lihat John Gilissen dan Frits Gorle. 2007. *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*. Refika Aditama. Bandung. Hal. 387.

<sup>185</sup> “Sejarah tentang masuknya Islam di nusantara yang memiliki usia yang sama tuanya dengan agama dan keyakinan yang lain yang berkembang di nusantara, menjadi penting untuk acuan dasar bagi hakim dalam menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai Islam sebagai sumber hukum tidak tertulis dalam membuat putusan perkara korupsi di Indonesia yang mengandung ideologi transendensi keadilan. Tanggal 17 Agustus 1945, Negara Republik Indonesia lahir dengan ditandai pembacaan Teks Proklamasi. Tanggal 18 Agustus 1945, lahir UUD 1945 dan di dalam Pembukaannya, dinyatakan bahwa, *Kemerdekaan adalah hak segala bangsa.....dan atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa.....* Penegasan pengakuan bahwa kemerdekaan yang diperoleh adalah atas ijin Allah disamping didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia, tersirat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang Ber-Tuhan. Naskah Pancasila Sila Kesatu, ditambahkan dengan tujuh kata *...dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya*. Sekalipun sejarah belum dapat mengakomodasi formalisasi tujuh kata tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa sejak awal kemerdekaan ada upaya yang secara sungguh-sungguh dan sistematis untuk memasukkan Hukum Islam ke dalam peraturan dan Hukum resmi Negara. Upaya demikian sampai sekarang relatif masih nampak, baik melalui wakil-wakil umat Islam yang ada di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Dalam perkembangannya terdapat dua aliran, yakni aliran formalitas, yang menghendaki Hukum Islam masuk menjadi nilai hukum formal Negara secara lengkap dengan istilah dan nomenklaturinya. Sedangkan aliran yang lain menghendaki Hukum Islam masuk menjadi hukum formal Negara secara substansial saja”.



harus disandarkan pada nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat termasuk di dalamnya nilai-nilai agama<sup>186</sup> dan keyakinannya.

Ideologi transendensi keadilan dalam perspektif filsafat dan doktrin juga menyentuh ranah ketidakpastian<sup>187</sup>. Ideologi transendensi keadilan dimaksudkan sebagai metode untuk mengeleminasi ketidakpastian filsafat dan doktrin. Kepatuhan dan kepasrahan manusia terhadap kebenaran dan keadilan transendensi (teologis<sup>188</sup>) menjadi dasar pembenar dari kepastian hukum dan keadilan yang bersumber dari ideologi profetik.

<sup>186</sup> “Sejarah Hukum Islam di Indonesia selalu dikaitkan erat dengan fase masuknya Islam ke bumi nusantara. Kitab-kitab klasik sejarah, memberi petunjuk bahwa Islam masuk ke nusantara pada abad ke 1 Hijriah (7 Masehi). Dalam dokumen yang dapat dilacak, dari kegiatan Seminar tentang Masuknya Islam ke Indonesia di Medan, disimpulkan bahwa Islam telah masuk ke Indonesia pada abad ketujuh/kedelapan Masehi”. Lihat *Suhrawadi K.Lubis dan Komis Simanjutak. 1999. Hukum Waris Islam. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 6*. Syaifudin Zuhri menyatakan “ Ibnu Batutah singgah di Samudera Pasai pada Tahun 1345 Masehi, ia telah mengagumi kemampuan Sultan Al-Malik al-Zahir, berdiskusi tentang permasalahan Islam dan Ilmu *Fiqh*. Ibnu Batutah juga mengemukakan bahwa al-Malik al-Zakir bukan hanya sebagai seorang Raja, akan tetapi merupakan seorang ahli Hukum Islam (*fuqaha*). Dan kemudian dari Samudera Pasai syi’ar agama Islam menyebar ke seluruh persada nusantara”. Lihat *Muhammad Daud Ali. 1991. Asas-Asas Hukum Islam (Hukum Islam I), Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta. Rajawali Press. Hal.210*. Supomo memberikan bukti sejarah bahwa “ sudah dibuat lingkungan badan peradilan yang berlaku bagi tiap golongan penduduk pada masa Hindia Belanda. Terkait dengan pengakuan terhadap Hukum Islam, dibentuk Peradilan Agama. Lembaga Peradilan ini ada yang diatur langsung oleh pemerintah Kolonial Belanda dan ada pula yang didirikan atas inisiatif kepala Swapraja dan Kepala Adat setempat. Lebih lanjut pada 19 Januari 1882 berdasarkan *Staatsblad* 1882 Nomor 152 secara resmi dibentuk Lembaga Peradilan Agama. Khusus bagi Kalimantan Selatan beradarsarkan *Staatsblad* 1937 Nomor 638 dan Nomor 639 dibentuk Peradilan Tingkat Pertama dan Kerapatan *Qadhi* Besar untuk tingkat Banding, Keberadaan lembaga Peradilan Agama ini tetap dipertahankan ketika masa kolonial Jepang dengan diubah namanya menjadi **Scorioo Hooim** dan Mahkamah Agama Islam Tinggi namanya diubah menjadi **Kikoo Kootoo**”. Opcit, Hal. 10-11. Hamkah menyatakan “ telah datang utusan dari Tanah Arab ke Pulau Jawa sekitar Tahun 675 Masehi dan melawat ke negeri Kalingga, dan pulang kembali setelah memperhatikan betapa besarnya pengaruh agama Hindu dalam negeri itu, sehingga taktik penyiaran Agama Islam ke negeri-negeri Melayu tidak perlu dijalankan dengan kekerasan, melainkan menurut kehendak Agama Islam itu sendiri; “Tidak Ada paksaan dalam Agama”. Teranglah telah ada koloni orang Arab pada Tahun 684 Masehi di Sumatera Barat. Dan teranglah bahwa sejak abad kesembilan telah banyak dibicarakan nama-nama pelabuhan di negeri-negeri Melayu, **Kalah**. Ada yang member arti Tanah Genting **Kra**, ada yang memberi arti **Kedah**, dan paling akhir ada yang memberi arti **Klang**”. *Hamkah. 1981. Sejarah Umat Islam. Jakarta. Bulan Bintang. Hal.49-50*.

<sup>187</sup> “Ideologi transendensi keadilan memang dimaksudkan sebagai metode untuk melengkapi berbagai macam pemikiran tentang keadilan yang bersumber dari nilai teologis (Ketuhanan-Profetik). Konsep keadilan transendensi lebih mirip konsep keadilan pada jaman perkembangan pemikiran hukum dan keadilan hukum alam. Keadilan mazhab hukum alam menitikberatkan pada kebenaran **akal manusia** sebagai pemberian Tuhan (rasional). Keadilan transendensi menitikberatkan pada konsep keadilan berdasarkan pada kebenaran **nurani** manusia sebagai pencerminan terbatas dari sifat-sifat Tuhan (profetik). Nurani manusia bersifat abstrak namun menjadi dasar motorik dari setiap perasaian, akal dan tindakan manusia. Ketidakpastian yang dimaksudkan dalam konsep keadilan transendensi lebih bermakna kepada belum terakomodasinya kebenaran nuraniah dalam nilai-nilai yang ada dalam hukum positif. Ideologi transendensi keadilan yang dimaksud dalam disertasi ini dimaksudkan sebagai metode untuk melengkapi konsep keadilan dalam putusan hakim perkara korupsi yang dibuat dengan *irah-irah* Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

<sup>188</sup> Menurut Fathi Osman “Islam memiliki konsep untuk mengatur kehidupan secara menyeluruh”. Lihat Fathi Osman, 1983. *Parameters of the Islamic State*. Arabia: The Islamic World Review. No. 17. Januari. Hal. 10.



Keyakinan (ketakwaan) dari manusia untuk patuh dan taat akan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang bersumber dari Tuhan<sup>189</sup> dimaksudkan sebagai dasar untuk membatasi kebebasan filsafati dan doktrin dalam ilmu hukum. Ideologi transendensi keadilan menjadi pembatas<sup>190</sup> pembeda keyakinan hakim dalam membuat putusan. Putusan hakim dalam perspektif ideologi transendensi dimaksudkan sebagai metode untuk mencukupkan<sup>191</sup> proses *menuju* dan proses *menjadi* dalam aras perdebatan filsafat dan doktrin keadilan.

Islam<sup>192</sup> memandang korupsi merupakan salah satu sumber persoalan ketidakadilan yang sistemik dan eksekutif. Melawan korupsi sama dengan melawan ketidakadilan.

Korupsi dapat menghancurkan peradaban umat manusia di dunia ini. Konsep Rahmatan

<sup>189</sup> “*Shariah* harus tegak diatas konstitusi negara, dimana kedaulatan politik ada di tangan Tuhan”. Lihat James P. Piscatori. *Islam In a World of Nation States*. Cambridge, Cambridge University Press.

<sup>190</sup> “Hakim dalam membangun keyakinannya yang menjadi landasan dalam membuat keputusan harus dan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai teologis. Nilai-nilai teologis harus dan wajib bersandar pada ajaran agama dan keyakinan hakim. Nilai-nilai teologis yang digali dari Kitab Suci Agama menjadi rujukan pokok bagi hakim dalam rangka menegahkan konsep dasar “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kitab suci yang diwahyukan oleh Tuhan kepada setiap Nabi dan Rasul-NYA harus dan wajib dibaca oleh Hakim secara tekstual dan kontekstual, karena ketika Kitab Suci diwahyukan oleh Tuhan kepada para nabi dan Rasul-NYA dunia dan masyarakat tidak dalam keadaan vakum (hampa). M. Amin Abdullah menyatakan “ketika Al-Qur’an diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dunia tidak dalam keadaan vakum (hampa). Kebudayaan masyarakat Arab, Persia, dan Romawi telah berkembang pesat sebelumnya. Setiap kebudayaan mempunyai tata nilai pendukung yang dijunjung tinggi oleh para warga dan simpatisannya”. Lihat M. Amin Abdullah, 1999. *Studi Agama Normativitas atau Historisitas*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 217.

<sup>191</sup> “Konsep keadilan transendensi dipandang sebagai upaya untuk mencukupkan juga masih menimbulkan perdebatan. Islam misalnya pada saat Periode 632-662 M/11-41H, yakni : Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin al-Kathab, Utsman bin Affan, Ali bin abi Thalib, lahir mazhab di dalam *fiqh* (Hukum) yang kemudian menyebar dan diikuti oleh umat Islam diberbagai belahan dunia sampai sekarang. Mazhab tersebut adalah : Imam Ja’far ash-Shadiq, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam asy-Syafi’i, Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam periode ini muncul usaha menghimpun hadits Nabi sebagai acuan dalam penetapan Hukum setelah Al-Qur’an. Kurun waktu tertentu, mazhab tersebut kemudian menjelma menjadi Hukum Islam yang kemudian dianut dan menjadi Hukum yang dalam praktiknya berbeda secara diametral bagi pengikutnya. Bentuk dan isi ketentuan mazhab menjadi aliran tersendiri yang melahirkan tradisi Hukum *fiqh* dalam prakteknya. Fakta tidak mudah menunjukkan bahwa kerumitan yang muncul dalam tradisi berhukum secara *fiqh* seringkali tidak bersumber dari Al-Qur’an tetapi dari tafsir terbuka yang dihasilkan oleh mazhab-mazhab tersebut”. Lihat H.Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik. 2010. *Tokoh-Tokoh Ahli Pikir tentang Negara dan Hukum dari Yunani Kuno sampai Abad 20*. Bandung. Nuansa. Hal.106-109.

<sup>192</sup> Menurut Achmad Ali “bagi mereka yang sama sekali belum mengenal Islam, berdasarkan akidah pokok yang diajarkan di dalam Al-Qur’an, dan juga secara apriori telah memandang Hukum Islam dalam pencitraan yang buruk, memang selalu berpersepsi buruk tentang prinsi-prinsip keadilan di dalam Islam. Dengan menitik beratkan fokus perhatian kita terhadap konteks sosial, dan kultur yang lebih luas dari Hukum Islam, dapat terlihat bahwa sistem Hukum Islam merupakan jenis *Common Law Sistem*, dimana keadilan dicari melalui satu pengkajian seksama dan mendalam, lebih dari sekadar pengkajian fakta, dan keadilan berada tidak dalam ukuran ‘persamaan’, tetapi mewujudkan ‘kesetaraan’. Sekali lagi saya tambahkan, dalam Hukum Islam, keadilan bukan persamaan, tetapi kesetaraan”. Lihat Achmad Ali.2009. *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Kencana Prenada Group. Hal.240-241. Lihat pula Bambang Sutyoso. 2009. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta. UII Press. Hal. 122. Menurut Bambang Sutyoso, “Hukum Islam atau juga disebut Fiqih Islam merupakan hukum yang mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang sudah diturunkan Allah SWT kepada Nabi Nabi dan rasulnya Muhammad SAW yang diperuntukkan bagi umat manusia sampai akhir jaman”.





Lil'Alamin dalam Islam juga dimaksudkan untuk melawan ketidakadilan akibat korupsi yang dapat menghancurkan peradaban manusia.

Keadilan adalah puncak dari segala peradaban di muka bumi, korupsi adalah dasar dari ketidakadilan di muka bumi. Hukum Islam tidak bertentangan<sup>193</sup> dengan nilai kesetaraan dan keadilan dengan agama lain, budaya<sup>194</sup> lain, adat istiadat<sup>195</sup> lain secara substansiil yang ada di masyarakat Indonesia. Hukum Islam tidak dapat dipandang hanya dari bentuknya dan simbolnya, tetapi harus dilihat secara utuh, bahwa kehadirannya menjadi arahan dasar dalam membangun<sup>196</sup> nilai-nilai keadilan hukum yang dibangun dalam hukum formal Negara. Hukum Islam secara hakiki, juga tidak mensyaratkan bentuknya harus menggunakan simbol-simbol Islam, tetapi nilai yang terkandung di dalam Hukum Islam adalah mampu menjamin keadilan bagi seluruh alam semesta (*Rahmatan Lil 'Alamiin*).

Islam mempunyai konsep tersendiri untuk menjelaskan hukum dan keadilan bagi alam semesta. Kesemestaan hukum dan keadilan dalam Islam harus dipandang sebagai sebuah dinamika<sup>197</sup> untuk mencari dan menuju pada peneguhan kepastian hukum dan

<sup>193</sup> H.L.A.Hart menyatakan "ciri khas keadilan dan hubungan spesialnya dengan hukum mulai muncul jika kita mengamati bahwa sebagian besar kritik yang dibuat dalam tinjauan adil dan tidak adil hampir sama bisa diungkapkan dengan kata-kata "fair" dan "unfair". Lihat HLA.Hart. 2010. *Konsep Hukum*. Nusa Media. Bandung. Hal. 245

<sup>194</sup> "Proses pembudayaan tata nilai yang bersumber dari agama terjadi secara dialogis antara tata nilai menurut Kita Suci dengan tata nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Putusan hakim yang dibuat wajib dan harus mampu menjadi katalisator dan penyeimbang antara tata nilai yang bersumber dari Kitab Suci dengan tata nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sintesa tata nilai yang bersumber dari Kitab Suci dengan tata nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tidak boleh dibiarkan berebut untuk menjadi yang paling supremasi"

<sup>195</sup> Peter de Cruz menyatakan "akan lebih sulit untuk menjadi 'tersesuaikan' dengan iklim secara kultural' dari sebuah sistem hukum asli seseorang berkenaan dengan gaya yuristik atau sumber-sumber hukum primernya. Hukum Hindu dan Islam adalah macam contoh hukum-hukum yang didasarkan pada konsep-konsep yang tidak akrab bagi praktisi hukum barat. Sangat sering terjadi dimana lingkungan sosial dan budaya menginformasikan tentang hukum tertentu, dan apabila seseorang mengabaikan sejarah lokal, penalaran sesungguhnya terhadap hukum-hukum asing tidak akan bisa dipahami, sehingga sebagian hukum-hukum ini akan "terbelakang" atau eksentrik". Lihat Peter De Cruz. 2010. *Perbandingan Sistem Hukum*. Nusa Media. Bandung. Hal. 310-311.

<sup>196</sup> "Perintah-perintah untuk membuat Hukum harus adil, dapat disimak dalam **QS.2 (Al-Baqarah) : 58**; *Jika kalian hendak menetapkan Hukum di antara manusia, agar kalian menetapkannya dengan adil. QS.6 (Al-An' am) :152*: *Dan jika kalian berkata, maka hendaklah kalian berlaku adil, andai kata pun terhadap sanak saudara kalian. QS. 2 (Al-Baqarah) :123*: *Takutlah kalian pada suatu hari di mana tidak ada seorangpun yang mampu menggantikan orang lain sedikitpun, dan tidak akan diterima suatu tebusan darinya dan juga tidak akan member manfaat suatu syafaat terhadapnya dan tidak juga mereka akan ditolong. QS.6 (Al-An' am) : 1*: *Namun orang-orang kafir itu mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Perintah Al-Qur'an tersebut tidak sedikitpun menegaskan bahwa berhukum yang adil menurut Hukum Islam harus menggunakan simbol-simbol Islam. Sehingga dengan demikian berhukum dengan prinsip Islam adalah menjamin keadilan secara menyeluruh bagi semua umat manusia dan alam semesta secara setara dan proporsional, tanpa memandang agama, suku, keturunan, budaya, adat, politik, sosial, akonomi, ideologi, keyakinan dan lain-lain"*

<sup>197</sup> Menurut Moh. Mahfud MD "untuk memberlakukan Hukum Islam pada umatnya berdasarkan sistem politik yang ada sekarang ini, yang dapat dilakukan oleh umat Islam adalah berjuang dalam bingkai politik Hukum agar nilai-nilai Islami dapat mewarnai, bahkan dapat menjadi materi, dalam produk Hukum terutama dalam lapangan



keadilan secara transendental. Putusan hakim adalah hukum yang sebenarnya konkrit dan mengikat<sup>198</sup>, sudah barang tentu wajib dan harus mempunyai spirit kesemestaan tentang hukum dan keadilan dalam Islam.

Putusan hakim perkara korupsi, merupakan pintu masuk dalam proses internalisasi<sup>199</sup> nilai-nilai Islam tentang keadilan dan kesetaraan dalam menjamin kesejahteraan. Internalisasi nilai-nilai keadilan menurut Islam<sup>200</sup> dalam putusan hakim perkara korupsi merupakan metode (epitemologi) proses mencari dan menuju hukum yang sebenarnya konkrit dan mengikat yang mengandung ideologi transendensi. Ideologisasi transendensi kepastian hukum dan keadilan dalam putusan hakim perkara korupsi dapat dimulai dari proses internalisasi nilai-nilai keadilan menurut Islam oleh hakim.

Internalisasi nilai-nilai keadilan Islam dalam putusan hakim, mensyaratkan hakim memiliki kematangan intelektual<sup>201</sup> dan keluasan serta *keluwesan* pemahaman<sup>202</sup> terhadap nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam Islam. Hakim dengan keluasan dan *keluwesan* yang dimiliki akan mampu memilih dan memilah nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam perspektif *fiqh* dan *syar'i* (*syari'ah*) secara ideologis.

---

Hukum-Hukum Privat. Kaidah *ushul fiqh* tentang ini telah memberi arahan bahwa "jika kita tidak dapat mengambil seluruhnya, maka jangan ditinggalkan (dibuang) seluruhnya". Lihat Moh. Mahfud MD. 2010. **Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi**. Jakarta. Rajawali Press. Hal. 281.

<sup>198</sup> "Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya". QS. An-Nisa : 65.

<sup>199</sup> Mahfud, menjelaskan bahwa "politik hukum yang mengarahkan upaya pada perbaikan materi hukum dengan format dan instrumen yang baik dan ketat ternyata tidak sejalan dengan realitas penegakan hukum di lembaga peradilan. Jadi, problem dalam politik hukum nasional bukan terletak pada pengarahannya melainkan terletak pada penagakannya oleh aparat". Lihat Moh. Mahfud MD. 2010. **Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi**. Rajawali Pers. Jakarta. Hal. 44.

<sup>200</sup> "Bagi hakim meskipun sudah ditunjuk Tuhan sebagai wakil di dunia untuk menegakkan keadilan, sungguh tidak mudah menerapkan hukum Islam menjadi sumber kebenaran dan keadilan universal. Menurut Huntington Islam merupakan sumber kekuatan tersendiri dan sebagai ancaman bagi Barat. Lihat Samuel P. Huntington. 1996. **The Clash of Civilization and The Remarking the World Order**. New York, Simon and Schuster. Hal. 212, 240-241.

<sup>201</sup> Menurut Ali Syariati, "jika orang-orang yang tidak beragama dan kaum intelektual gadungan telah mampu meraih sukses dalam 'menghancurkan Islam' dan jika mereka telah mampu memikat sejumlah besar pemuda terpelajar kita, maka mereka berutang budi pada para 'pemimpin agama gadungan' yang telah memisahkan pemuda dari Islam melalui penyelewengan ajaran Islam". Lihat Ali Syariati, 1992. **Membangun Masa Depan Islam**. Bandung. Mizan. Hal. 67.

<sup>202</sup> Jimly menyatakan "kecenderungan memahami ajaran agama secara legalitas tumbuh dengan subur atas pengaruh tradisi *fiqh* yang legalistik dan kadang-kadang malah kaku. Dalam perkembangan selanjutnya hal ini menyebabkan *fiqh* itu sendiri seringkali dipandang sebagai agama, dan sebaliknya agama sebagai *fiqh* (Hukum). Karena itu sering dianggap bahwa ajaran *fiqh* itu bersifat suci dan karenanya tidak tunduk kepada perubahan zaman". Lihat Jimly Ashidduqy. 1995. **Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional**. Jakarta. Angkasa. Hal. 35.



Ideologi transendensi kepastian hukum dan keadilan dalam putusan hakim dijamin dalam Sila Pertama Pancasila<sup>203</sup> yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Kepala putusan hakim yang dibuat wajib dan harus menyatakan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Putusan hakim yang menjamin keadilan adalah yang mengandung ideologi transendensi keadilan, melalui keharusan dan kewajiban hakim dalam bentuk merespon<sup>204</sup> nilai-nilai teologis<sup>205</sup> bangsa Indonesia. Respon hakim terhadap ideologi transendensi keadilan dalam putusannya dengan cara menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai keadilan teologis sebagaimana Sila I Pancasila. Putusan hakim yang menjamin kepastian hukum secara transendental menemukan dasarnya dalam bunyi Sila I Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

Korupsi dengan dasar dan alasan apapun sudah pasti bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan secara universal, yang memandang korupsi sebagai perbuatan keji dan munkar. Putusan hakim perkara korupsi dapat juga dipandang sebagai *dakwah*<sup>206</sup> yang harus dan mencerminkan nilai-nilai Ketuhanan secara universal. Universalitas<sup>207</sup> nilai-nilai Ketuhanan sudah pasti mencerminkan universalitas keadilan dalam kesemestaan. Teologi putusan hakim perkara korupsi harus ditempatkan dan dipandang dalam konteks yang demikian agar 'mahkota' putusan hakim tidak bermakna dekoratif<sup>208</sup>.

Sejarah<sup>209</sup> generasi, melahirkan *tafsir* yang sangat terbuka akan *illat* dalam memahami nilai-nilai keadilan yang bersumber dari Kitab Suci yang wajib dan harus menjadi dasar bagi

<sup>203</sup> Mahfud MD menyatakan "upaya pembaharuan hukum itu harus dilakukan dengan menjadikan Pancasila sebagai paradigmanya, sebab Pancasila merupakan cita hukum, *staatsfundamentalnorm* yang nilai-nilainya diterima secara nyata oleh masyarakat sebagai dasar dan acuan kehidupan berbangsa dan bernegara". Opcit. Hal.58-59.

<sup>204</sup> Menurut Mahfud, "setiap upaya melahirkan Hukum-hukum yang berkarakter responsif/ populistik harus dimulai dari upaya demokratisasi dalam kehidupan politik. Konfigurasi politik yang lahir dari format yang baru dibentuk melahirkan ketidakseimbangan tatanan politik yang sangat mencolok". Moh.Mahfud, MD. 2010. *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta. Rajawali Press. Hal. 368.

<sup>205</sup> QS. 5 (Al Maidah:44); "Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir".

<sup>206</sup> Menurut M. Amin Abdullah, "tanpa kita sadari bahwa tata cara kita menyelesaikan persoalan seperti halnya seorang hakim yang bertindak 'mengadili' dan 'menghakimi' seseorang yang tertuduh, tanpa dibarengi usaha-usaha untuk memahami cara menanggulanginya secara riil dan empiris terhadap berbagai kasus patologis tersebut. Setelah 'preaching' (dakwa), kita langsung meloncat ke 'judging' (menghakimi), tapi minus 'healing' (penyembuhan). Padahal justru pada fase terakhir itulah fase yang terberat dalam proses dakwah secara menyeluruh". Lihat M. Amin Abdullah. 1999. Op cit. hal. 219.

<sup>207</sup> "Apakah kalian hanya mengikuti sebagian saja tuntunan Allah dan menolak sebagian lainnya? Jika begitu sikap kalian maka tidak ada imbalan yang setimpal kecuali kehinaan di dunia sedangkan di akhirat akan menerima siksa yang pedih". QS. Al-Baqarah : 85.

<sup>208</sup> "Putusan hakim perkara korupsi yang tidak adil dan tidak pasti hanya bermakna dekoratif, yakni putusan hakim hanya menjadi "limbah hukum" yang menghiasi bangunan pengadilan dalam semua tingkatan, yang justru menodai kesucian dan kewibawaan gedung-gedung pengadilan".

<sup>209</sup> Ather L. Corbin menyatakan "a judge who is ready to decide what is justice and for the public wealt without any knowledge of history and precedent is an egoist and ignorannus (seorang hakim yang siap memutus atas

hakim dalam membuat putusan yang kelak menjadi yurisprudensi. Generasi sesudah era kenabian<sup>210</sup> melahirkan sekat konsep keadilan transendental secara plural. Pluralitas<sup>211</sup> konsep tentang keadilan transendental diturunkan secara generatif sesuai ruang dan waktu. Pluralitas<sup>212</sup> konsep keadilan transendental harus dipandang sebagai proses pengabstraksian dan internalisasi<sup>213</sup> ajaran-ajaran atau dogma-dogma agama melalui kitab suci dalam diri seseorang (hakim) menuju dan mencari kebenaran dan keadilan secara transendental.

Pengalaman sosio historis<sup>214</sup> atau empiris mengenai penerapan hukum *fiqh* sepanjang sejarah Islam dan yang bersumber dari tradisi<sup>215</sup> masyarakat lokal Indonesia, harus dan wajib menjadi kajian pemikiran bagi hakim dalam membuat putusan sebagai proses internalisasi secara substantif. Putusan hakim adalah salah satu sumber hukum dan akan menjadi hukum apabila sudah diikuti oleh hakim kemudian (yurisprudensi) atau tidak diikuti oleh hakim yang kemudian. Putusan hakim<sup>216</sup> substansinya telah menjamin kepastian hukum yang adil apabila

---

nama keadilan kesejahteraan umum tanpa memiliki pengetahuan tentang sejarah yuriprudensi adalah egois dan bersikap masa bodoh). Lihat Fence M. Wantu. 2011. *Idee Des Recht* Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata). Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Hal. 40.

<sup>210</sup> Immanuel Kant menyatakan bahwa “kemampuan nalar manusia hanya sampai pada batas fenomena dan tidak mampu menembus batas neomena. Batas fenomena disebutnya oleh Al-Ghazali sebagai filsafat sedangkan yang neomena sebagai yang mistis”, inilah hakekat dialektika transendental dalam mencari kebenaran dan keadilan”. Lihat M. Amin Abdullah, 1999. Opcit. Hal. 281-303.

<sup>211</sup> Bernard L. Tanya dkk, menyatakan bahwa “konsepsi tentang hukum memang tidak tunggal. Tiap ruang dan generasi memaknai hukum secara berbeda sesuai sistem situasi ruang dan generasi itu”. Lihat Bernard L. Tanya, Yoan N, Simanjuntak, Markus Y. Hage. 2010. *Teori Hukum Strategi tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta. Genta Publishing. Hal.219.

<sup>212</sup> Rashid Ridha “mengajak kepada sumber Islam yang asli dan menerima yang baik dari Barat”. Lihat Stephane Lacroic. 2009. *Between Revolution and Apoliticism : Nasir al-Din al-Albani and his impact on the Shaping of Contemporary Salafism*. London, Hurst and Company. Hal. 62.

<sup>213</sup> Menurut Ishomuddin, “pemahaman agama dan tradisi budaya melahirkan, pertama : penginternalisasian dalam perilaku kehidupannya sehari-hari sesuai dengan ajaran itu, kedua: penginternalisasian ajaran agama melalui kitab sucinya”. Ishomuddin.1998. *Islam Dialektika Antara Pemahaman Budaya dan Sosial Ekonomi*. Malang. UMM Press. Hal. 43.

<sup>214</sup> Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad menyatakan “ketaatan orang Islam terhadap pemerintah dalam menjalankan hukumnya merupakan bagian dari penataan hukum atau prinsip syariat Islam juga. Dalam posisi seperti ini, maka ketaatan terhadap pemerintah dalam memberlakukan hukum positif yang bersumber dari hukum adat dan hukum barat bagi umat Islam harus bersikap selektif, sepanjang hukum itu tidak bertentangan dengan syariat Islam”. Opcit. Hal.69.

<sup>215</sup> Otje Salman Soemadiningrat menyatakan “persentuhan unsur nilai keagamaan dengan hukum Adat terlihat dalam tiga bidang, yakni hukum keluarga, hukum perkawinan dan hukum benda serta hukum waris”. Lihat H.R. Otje Salman Soemodiningrat. 2020. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Alumi. Bandung. Hal.18.

<sup>216</sup> “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah (QS.38 (Sad:26).

Maka demi Tuhanmu mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga menjadi kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima sepenuhnya (QS.6 Al-An’am:65).

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka” (QS.5 Al-Ma’idah:49)



mendasarkan pada nilai-nilai profetik secara teologis. Kesempurnaan 'mahkota' putusan hakim harus dilihat dari perspektif Ilahiah<sup>217</sup> bukan dari rasional transaksional.

Konstruksi<sup>218</sup> hakim dalam memahami<sup>219</sup> kepastian hukum yang adil secara transendental, wajib dan harus mengakomodasi nilai-nilai dan pikiran-pikiran doktriner yang ada di masyarakat<sup>220</sup>. Hukum positif tidak memberikan penegasan secara tekstual yang mewajibkan dan mengharuskan hakim agar putusannya mengandung ideologi keadilan transendental<sup>221</sup>. Kepala putusan hakim "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang diatur dalam hukum positif<sup>222</sup>, sudah menjadi dasar bahwa hakim wajib dan harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai transendental dalam membuat putusannya.

<sup>217</sup> Al-Zamakhshari menyatakan bahwa perkataan timbangan atau "*al-mizan*" dalam firman Allah itu dapat diartikan secara *metaforis*. Dalam artian ini, yang dimaksudkan dengan "timbangan" itu ialah setiap rasa keadilan yang meliputi seluruh kegiatan hidup kita, baik yang lahir maupun yang batin. Maka perintah Allah agar kita "melakukan timbangan secara jujur itu" ialah perintah agar kita dalam segala hal perkara senantiasa memperhatikan rasa keadilan dan kejujuran. Jika tidak maka berarti kita telah melanggar, merusak, dan merugikan hukum seluruh alam raya. Ini berarti bahwa reaksi keberatan terhadap tindakan tidak adil dan tidak jujur kita itu tidak datang hanya dari orang yang kita rugikan saja, tetapi dari seluruh alam raya. Keadilan adalah sebuah hukum kosmos". Dalam Nurcholis Madjid. 2008. *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*. Jakarta, Paramadina - PT. Dian Rakyat. Hal. 42. Lihat juga Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI. 2012. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta. Aku Bisa. Hal. 175-176, yang pada pokoknya menegaskan "keadilan dilambangkan dengan timbangan, yang menunjukkan pada keseimbangan, tidak berlebihan, tidak memihak, sebagai refleksi sikap keadilan dengan alam raya, sebagaimana Asy-Syur'ara /26:182" *Dan timbanglah dengan timbangan yang benar*".

<sup>218</sup> Ahmad Rifa'i menyatakan "konstruksi hukum dilakukan apabila tidak diketemukan ketentuan Undang-Undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada masalah hukum yang dihadapi, atau dalam hal ini peraturannya memang tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan Undang-Undang (*wet vacuum*)". Lihat Ahmad Rifa'i. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 136.

<sup>219</sup> Jimly Ashidduq menyatakan "memahami hukum secara komprehensif sebagai suatu sistem yang terintegrasi menjadi sangat penting untuk dilakukan. Strategi pembangunan hukum ataupun pembangunan nasional untuk mewujudkan gagasan negara hukum juga tidak boleh terjebak hanya berorientasi membuat hukum saja, ataupun hanya dengan melihat salah satu elemen atau aspek saja dari keseluruhan sistem hukum tersebut". Lihat Jimly Ashidduq. 2008. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta. Sekjen dan Kepaniteraan MKRI.. Hal. 61.

<sup>220</sup> Heri Tahir menyatakan "dalam upaya penegakan hukum, partisipasi masyarakat pun mempunyai peranan yang sangat strategis, bahkan dapat dikatakan turut menentukan proses peradilan". Lihat Heri Tahir. 2010. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. LaksBang PRESSindo. Yogyakarta. Hal. 101.

<sup>221</sup> "Al-Qur'an menyebut adil dengan *al-'adl*, yang berarti lurus (*istiqamah*), persamaan/ sepadan (*al-musawah*), mempersamakan (*at-taswiyah*), keseimbangan atau keserasian, memberikan sesuatu kepada yang berhak, sesuatu yang menunjukkan sesuatu yang berada tepat ditengah-tengah dua titik ekstrim, konsisten terhadap kebenaran seraya menjauhi apa saja yang dilarang oleh agama, sesuatu yang secara fitri dirasakan oleh hati seseorang sebagai sesuatu yang lurus, sesuatu yang dianggap baik oleh akal sehat, kemaslahatan, keputusan manusia yang melegakan semua pihak dan yang membuat putusan selalu berkata benar". Lihat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI. 2012. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta. Aku Bisa. Hal. 161-162.

<sup>222</sup> Saldi Isra menyatakan bahwa "pengalaman menunjukkan dengan terbukanya kesempatan bagi masyarakat berpartisipasi, pembentuk Undang-Undang menjadi semakin hati-hati dalam membentuk Undang-Undang. Dengan demikian partisipasi masyarakat tidak hanya dibutuhkan dalam rangka menciptakan *good law-making process*, tetapi juga untuk mengantisipasi agar substansi Undang-Undang tidak merugikan masyarakat. Hal ini penting mengingat setiap sistem hukum adalah sebuah produk dari sejarahnya dan seringkali ia merupakan nasib



Kepastian hukum<sup>223</sup> yang adil dalam putusan hakim harus dan wajib dilihat dari perspektif benar salah dan bukan dari perspektif baik buruk<sup>224</sup>. Putusan hakim yang adil adalah hukum yang benar dan putusan hakim yang tidak adil adalah hukum yang salah. Kebenaran dan kesalahan harus menjadi substansi putusan hakim, bukan baik dan buruk menjadi substansi putusan hakim.

Ideologi transendental putusan hakim yang menjamin kepastian hukum<sup>225</sup> yang adil mampu menjelaskan tentang hukum yang benar salah dan hukum yang baik buruk. Putusan hakim yang baik menurut manusia<sup>226</sup> (hakim) belum tentu benar di hadapan Tuhan<sup>227</sup>, yang buruk menurut manusia (hakim) belum tentu salah di hadapan Tuhan. Hakim yang memutuskan ringan pelaku korupsi dengan pertimbangan pelaku korupsi sudah taubat (menginsafi perbuatannya), mungkin **baik** dimata hakim dan manusia yang lain, tetapi mungkin *salah*

---

politisnya". Lihat Saldi Isra.2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensiil Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 286.

<sup>223</sup> Satjipto menyindir bahwa "kepastian dalam hukum jangan dikorbankan untuk kepentingan yang lain. Undang-Undang sudah dibuat oleh badan legislatif dan hakim jangan bertindak macam-macam, cukup menjadi mulut Undang-Undang saja. Ilmu dan teori Hukum hanya boleh memastikan, bahwa apa yang sudah tertulis itu dilakukan". Ibid. Hal.30.

<sup>224</sup> "Hukum itu bukan masalah baik buruk tetapi hukum adalah masalah benar salah. Keadilan hukum tidak bisa hanya dilihat dari baik buruk dari pandangan masyarakat dan penegak hukum. Tetapi keadilan hukum itu harus dilihat dalam sudut pandang untuk benar dan salah. Sebab pandangan benar salah selalu mendasarkan diri pada nilai-nilai teologis (transcendental) sedangkan pandangan baik buruk biasanya hanya melihatnya dari perasaan rasional tertentu pada saat itu. Sehingga hukum tidak lagi memiliki sifat ilahiah yakni keadilan. Sebagai contoh, apabila hukum hanya dipandang dari sisi baik dan buruk, maka pelaku korupsi di Indonesia tidak bisa dikatakan jahat dan oleh karenanya harus dihukum, sebab tidak ada satupun koruptor yang mempunyai niat buruk pada keluarganya ketika mereka korupsi. Bahkan dengan korupsi seorang koruptor mempunyai cita-cita dan tujuan mulia agar keluarganya hidupnya bahagia sejahtera".

<sup>225</sup> Menurut Nurcholis Madjid "kepastian hukum adalah kepastian *Sunnatullah*, bahwa dia adalah obyektif dan tidak akan berubah (*immutable*), karena tanpa tergantung pada pikiran atau kehendak manusia, berlaku selamanya tanpa interupsi atau koneksi kepada seseorang. Maka barangsiapa memahami dan mengikutinya akan beruntung dan siapapun melanggarnya, meskipun karena tidak tahu akan merugi. Keadilan sebagai *Sunnatullah* pasti obyektif dan tidak akan berubah, siapa saja menegakkan keadilan akan jaya, siapa yang melanggarnya akan binasa. Pandangan ini bersumber dari Firman Allah "begitulah *Sunnatullah* bagi mereka (umat manusia) yang telah lewat sebelumnya (dalam sejarah). Dan keputusan (hukum) Allah itu adalah suatu kepastian yang pasti-pastinya (QS.Al-Ahzab/33:38). Dari 'Ali ibn Abi Thalib, " sesungguhnya Allah akan menegakkan negeri yang adil meskipun kafir, dan tidak akan menegakkan negeri yang zalim meskipun Islam". Lihat Nurcholis Madjid. 2008. *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*. Jakarta. Paramadina \_ PT. Dian Rakyat. Hal. 44.

<sup>226</sup> Mahmud Kusuma menyatakan "paradigma hukum positif bertumpu pada peraturan perundang-undangan, maka hukum progresif lebih menekankan pada faktor perilaku di atas Undang-Undang. Faktor manusia inilah yang mempunyai unsur *greget* seperti *compassion* (perasaan haru), *empathy*, *sincerety* (ketulusan), *edication*, *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian), dan *determinitaion* (kebulatan tekad)". Lihat Mahmud Kusuma. 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya hukum Indonesia*. Yogyakarta. antonyLib-Indonesia. Hal. 53.

<sup>227</sup> Sutandyo menyatakan "kuasa raja atau kepala-kepala Negara beserta aparatnya kini tidak lagi boleh dikonsepsikan sebagai refleksi kekuasaan Tuhan yang oleh sebab itu juga tidak terbatas". Lihat Sutandyo Wogjosubroto. 2003. *Toleransi Dalam Keragaman : Visi Untuk Abad ke-21*. Surabaya. Pusham Ubaya-The Asia Foundation. Hal 7





menurut Tuhan, sebab hanya Tuhan (bukan para Dewa)<sup>228</sup> yang mengetahui segala yang tidak diketahui oleh manusia.

”Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka”. Konsepsi nilai teologi ini bisa saja dipahami secara *baik* oleh para koruptor bahwa melakukan korupsi adalah upaya menyelamatkan diri dan keluarganya dari hidup miskin. Kemiskinan menjadi pintu masuk menjadi *khufur*. Barangsiapa yang *khufur* akan masuk neraka dan tidak selamat dari hukum Tuhan di neraka. Korupsi adalah perbuatan yang ditata dengan niat untuk tidak menjadi *khufur* dan niat ini *baik* menurut koruptor. Islam memberikan ruang terkait dengan keadilan.

Keadilan (*al-’Adl*) dalam Islam memiliki banyak dimensi sesuai dengan konteksnya. Dimensi keadilan (*al-’Adl*) dalam Islam dapat meliputi penegakan hukum di peradilan<sup>229</sup>, masalah poligami<sup>230</sup>, penyelesaian konflik<sup>231</sup>. Keadilan (*al-Qist*)<sup>232</sup> memiliki dimensi terkait dengan anak yatim<sup>233</sup>, takaran dan timbangan<sup>234</sup>, hubungan antar agama<sup>235</sup>, balasan amal perbuatan di

<sup>228</sup> Bangsa Mesir Kuno *Ma’at* merupakan Dewi keadilan bagi bangsa Mesir Kuno. *Ma’at* merupakan personifikasi Hukum, keadilan, dan kebenaran yang dilambangkan oleh seorang Dewi berdiri atau duduk, yang memegang tongkat mahkota (*schepture*) di sebelah tangannya, sedangkan ditangan yang lain memegang lambang kehidupan (*ankh*). Kadang-kadang digambarkan pula Dewi ini memiliki sayap dan berbulu seperti burung. Lihat Munir Fuady. 2009. *Sejarah Hukum*. Bogor, Ghalia Indonesia. Hal 112.

<sup>229</sup> “Tegaknya kehidupan bermasyarakat dan jatuh bangunnya suatu bangsa sangat bergantung pada penegakan keadilan di peradilan. an-Nisa’/3:58; *Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang member pengajaran. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat*”.

<sup>230</sup> “Perintah adil dalam persoalan poligami erat kaitannya dengan perintah berlaku adil, memperlakukan yang sama, adil dalam membagi perasaan, tidak pilih kasih. Makna ini dapat dilihat dalam An-Nisa’/4:3; *Dan jika kamu tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim*”.

<sup>231</sup> “Perintah berbuat adil dalam menyelesaikan sengketa yang beda suku, ras, status sosial, adil dalam bersaksi (al-An’am/6:152), perceraian, utang piutang (al-Baqarah/2:282), pergaulan antar umat beragama (asy-Syura/42), keadilan di segala bidang”. Makna adil ini sangat erat kaitannya dengan proses pembuktian di persidangan oleh hakim”.

<sup>232</sup> Al-Qist bermakna pembagian secara adil, adil, berlaku adil, orang-orang yang adil, tidak menyimpang dari kebenaran, tidak melampaui batas, adil dalam putusan (*qada’*), memenuhi perjanjian demi Allah, bersaksi yang benar, kesaksian yang jujur, menegakkan hukum dengan adil, bersikap sama memperlakukan dirinya dengan orang lain di depan hukum, menegakkan keadilan dalam persaksian untuk menghindari vonis keliru, menyangkut keadilan dalam tindakan dan keadilan dalam ucapan”. Lihat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI. 2012. *Tafsir Al-Qur’an Tematik: Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta, Aku Bisa. Hal.166-173.

<sup>233</sup> “Adil dalam konteks ini bermakna tanggung jawab secara obyektif dalam perspektif lahir dan batin”. Lihat An-Nisa’/4:3.

<sup>234</sup> “Adil dalam konteks demikian bermakna wujud sikap adil dalam kesempurnaan timbangan dan takaran untuk memenuhi hak orang lain (al-An’am/6:152)”.

<sup>235</sup> “Adil dalam konteks ini adalah berbuat dan berlaku adil kepada semua manusia tanpa melihat agamanya”. Lihat al-Mumtahanah/60:8).

akhirat<sup>236</sup> Keadilan (*wasat*) bermakna ditengah-tengah antara dua hal, wajar atau biasa, lurus, adil, bersih<sup>237</sup>.

Putusan hakim yang mengandung ideologi transendensi keadilan harus pula dilihat dalam perspektif sifat-sifat<sup>238</sup> Agung Tuhan, yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip keadilan<sup>239</sup> secara teologis. Putusan hakim yang mencerminkan sifat-sifat Agung Tuhan dan mengandung prinsip-prinsip keadilan teologis merupakan putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil.

Putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil menjadi cermin sifat-sifat Tuhan secara terbatas dalam nurani hakim yang membuat putusan. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, menjadi pembatas ideologi hukum secara teologis dengan ideologi hukum secara sekuler-rasional. Ideologi teologi meng-atasi ideologi sekuler, oleh karena batas rasionalitas sekuler baru sampai pada permukaan dalam memahami makna keadilan secara transendental. Ideologi teologi memahami makna keadilan secara substansiil, mendasar dan menyeluruh.

<sup>236</sup> “Adil dalam konteks ini bermakna semua perbuatan baik dan adil, tidak baik dan tidak adil akan mendapat balasan, balasan atas semua amal perbuatan seadil-adilnya dari Allah, Hakim harus menjatuhkan putusan dengan adil (*an tahkumu bil-’adl*), putusan hakim harus sesuai dengan yang semestinya”

<sup>237</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI. 2012. *Tafsir Al-Qur’an Tematik: Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta. Aku Bisa. Hal.173-175.

<sup>238</sup> “Sifat-sifat Agung yang dimiliki oleh Tuhan, yang berkait dengan prinsip keadilan adalah : *Al-Ahkam* (*Yang Memutuskan Hukum*) yakni menghalangi terjadinya mudharat atau kesulitan dan atau mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan, yang melerai dan memutuskan kebenaran dari kebatilan, yang menetapkan siapa yang taat dan durhaka, yang member balasan setimpal bagi setiap usaha berdasar ketetapan, ketetapan yang bersifat pasti dan langgeng, hukum dengan ukuran yang teliti dengan akibatnya . QS.al-An-am/6:114, *Maka patutkah aku mencari hakam selain dari Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan kitab (Al-Qur’an) kepadamu dengan terperinci*. Makna mendasar dari sifat ini adalah Hakim dalam membuat putusan harus memiliki pengetahuan memadai hukum Allah, dan mendengar serta melihat segala sesuatu menyangkut kasus yang dihadapi dengan menjauhkan diri dari kepentingan pribadi sehingga putusannya obyektif”. Sifat berikutnya *Al-’Adel* (*Yang Maha Adil*) yakni berjalan lurus dan sikapnya menggunakan ukuran yang sama, menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak orang lain dengan segera, adil bagi dirinya dan orang lain. *Al-Hakim* (*Yang Maha Bijaksana*) yakni yang memiliki hikmah, mengetahui yang paling utama dari segala sesuatu, ahli dalam melakukan sesuatu, memilih perbuatan yang terbaik dan sesuai, tidak ragu-ragu, takut kepada Allah adalah puncak Hikmah”. Lihat M. Quraish Shihab. 2001. *Menyingkap Tabir Ilahi, Asmaul Husna dalam Perspektif Al-Qur’an*. Jakarta. Lentera Hati. Hal. 144-152 dan 220-222.

<sup>239</sup> “Prinsip-prinsip keadilan dalam Islam meliputi : persamaan hak (*at-taswiyah*); proporsional; kemaslahatan umum”. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI. 2012. *Tafsir Al-Qur’an Tematik: Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta. Aku Bisa. Hal.176-186.





### BAB III

## KRITERIA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN DALAM PUTUSAN HAKIM PERKARA KORUPSI

### 3.1. Diskripsi Kriteria Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia.

Putusan hakim perkara korupsi di Indonesia merupakan episode akhir dari semua rangkaian prosedur hukum acara pidana yang dimaksudkan sebagai usaha untuk mencari keadilan. Prosedur hukum acara pidana menjadi tujuan utama (*impetus majority*) dalam menjamin dan menjaga kepastian hukum dalam putusan hakim. Kepastian hukum dalam putusan hakim tidak dapat diartikan secara parsial sebagai wujud akhir dari selesainya rangkaian prosedural hukum semata. Kepastian hukum dalam putusan hakim harus dan wajib diartikan sebagai metode untuk menjamin terwujudnya keadilan prosedural yang sekaligus menjamin keadilan substansiiil.

Kriteria<sup>1</sup> kepastian hukum dalam putusan hakim menjadi sangat penting dalam rangka menguji validitas rangkaian prosedur hukum acara pidana sebagai landasan cara berhukum secara benar. Kualifikasi kepastian hukum dalam putusan hakim harus diartikan sebagai pedoman dasar dalam menata logika dan penalaran hukum struktur putusan hakim secara yuridis normatif. Kualifikasi kepastian hukum dalam putusan hakim harus diartikan sebagai acuan dasar dalam membangun rasionalitas kebenaran yuridis putusan hakim. Kualifikasi kepastian hukum putusan hakim harus pula diartikan sebagai arah dalam menjamin keadilan putusan hakim secara sistematis.

Kepastian hukum dalam putusan hakim perkara korupsi di Indonesia dimaksudkan sebagai metode untuk menguji validitas ketentuan hukum positif yang menjadi kerangka acuan bagi hakim dalam membuat putusan. Kepastian hukum dalam putusan hakim perkara korupsi di Indonesia harus ditempatkan dalam teks yuridis normatif sebagai acuan dasar bagi hakim dalam membuat putusan. Kepastian hukum dalam putusan hakim perkara korupsi harus pula dilihat dalam konteks terwujudnya keadilan.

Kriteria kepastian hukum dalam putusan hakim perkara korupsi di Indonesia, tidak saja dibuat sebagai ukuran standar pemenuhan prosedural hukum formil. Kriteria

---

<sup>1</sup> Kriteria mengandung makna kualifikasi kepastian hukum dan keadilan dalam putusan hakim, menggambarkan kualitas putusan hakim dilihat dalam perspektif UU Kekuasaan Kehakiman. Apakah putusan hakim sudah menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, atau berdasarkan hukum tidak tertulis.

kepastian hukum dalam putusan hakim perkara korupsi di Indonesia tidak pula dimaksudkan sebagai prinsip membenarkan rangkaian tahapan tindakan aparaturnya penegak hukum secara formalitas. Kriteria kepastian hukum dalam putusan hakim perkara korupsi di Indonesia dimaksudkan sebagai dasar dari arah dan landasan ideologi dan tujuan hukum dasar yang berlaku di Indonesia.

Kriteria kepastian hukum dalam putusan hakim perkara korupsi di Indonesia dapat dilihat dan dikaji dari keseluruhan struktur dan anatomi putusan hakim perkara korupsi di Indonesia. Struktur dan anatomi putusan hakim perkara korupsi di Indonesia dapat dilihat dari mulai kepala putusan sampai dengan amar putusan. Struktur dan anatomi putusan hakim perkara korupsi di Indonesia akan memberikan diskripsi secara utuh bagaimana urutan peristiwa hukum, proses pembuktian fakta hukum, proses pencarian pertimbangan hukum, proses justifikasi peristiwa hukum, sampai dengan justifikasi penerapan hukum secara konkrit dan mengikat.

Kepala putusan hakim perkara korupsi di Indonesia menegaskan ideologi hukum kepastian hukum dalam putusan hakim perkara korupsi di Indonesia. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjelaskan urutan dan rangkaian peristiwa hukum perbuatan korupsi yang terjadi. Proses pembuktian dan pemeriksaan di persidangan menjelaskan fakta-fakta hukum. Pertimbangan hukum menegaskan urgensi kepastian hukum. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum menegaskan kepentingan umum, kepentingan pelaku, kepentingan korban, kepentingan hukum yang harus dan wajib menjadi dasar putusan hakim. Amar putusan merupakan justifikasi dari ideologi hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, pertimbangan hukum, kepastian hukum, kepentingan umum, kepentingan pelaku, kepentingan korban, kepentingan hukum terkait dengan korupsi di Indonesia.

Kriteria kepastian dalam putusan hakim perkara korupsi di Indonesia dapat dilihat dalam matrik berikut ini.

### 3.1.1. Perkara Korupsi 696/Pid.B/2005/PN.Sda.

Tabel 3 : Kriteria Kepastian Hukum dan Keadilan Dalam Perkara Korupsi 696/Pid.B/2005/PN.Sda.

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nomor Putusan     | 696/Pid.B/2005/PN.Sda   |
| Identitas Putusan | Perkara Tentang : Tindak Pidana Korupsi APDB<br>Pengadilan : Negeri Sidoarjo<br>Tanggal Putusan dibuat : Hari Kamis, tanggal 02 Pebruari 2006, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan pada hari Senin, tanggal 06 Pebruari 2006 putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim terbuka untuk umum.<br>Nama Majelis hakim : Daehlan Effendi, SH.MH sebagai Hakim Ketua,<br>I Nyoman Adi Juliasa, SH.MH, Hakim Anggota ;<br>Sudarwin, SH.MH, Hakim Anggota<br>Penasehat Hukum : Joko Suwignyo, SH; Kukuh Pramono Budi,SH; |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Edward Sewaruci, SH.MH; Rahmat Santoso, SH; Antonius Winda, SH; Ruli Nugroho, SH</p> <p>Panitera : Drs Toetoeng Tri Harnoko, HS, SH, &amp; Didy Agustijono, WP, SH<br/>JPU : Wito SH.M.Hum</p>   |
| <p>Dakwaan dan Dasar Hukum Dakwaan</p> | <p><b>Dakwaan Primair :</b></p> <p>Dalam dakwaan primair, para terdakwa di dakwa oleh JPU, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dengan terdakwa yang lain, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) SK Pimpinan DPRD No.035 tahun 2002 tersebut dibuat tidak bersama-sama dengan Bupati dan SK tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengelola alokasi Anggaran pengembangan SDM yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp.20.287.043.606,-, padahal SK 19 tahun 2002 tersebut ditetapkan tanggal 19 Desember 2002, sedang APBD tahun 2003 ditetapkan tanggal 31 Desember 2002.</li> <li>(2) Pelaksanaannya dengan memerintahkan PLT Kabag Umum Drs.Ec.Sunaryati, MM untuk mengajukan permintaan pencairan dana ops., atas permintaan plt kabag. tersebut dengan mengatasnamakan Sekretaris DPRD membuat dan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP), dari Januari 2003-Desember 2003 cair sebesar Rp.19.387.043.606,-, kemudian atas perintah Drs.H.Utsman Ihsan, SH..MA (ketua DPRD), dibagikan ke seluruh anggota DPRD.</li> <li>(3) Berdasarkan SK pimpinan DPRD Nomor 12.1 tahun 2003 tanggal 21 Agustus 2003 tentang persetujuan pelaksanaan kursus ketrampilan bagi anggota DPRD. Modusnya :       <ul style="list-style-type: none"> <li>- ketua DPRD memerintahkan plt kabag. umum untuk mencairkan dana sebesar Rp.900.000.000,- dari APBD pos pasal pengembangan SDM, dengan membuat kelengkapan administrasi antara lain :           <ul style="list-style-type: none"> <li>• membuat SPK nomor 090/1989/404.2/2003 tanggal 23 September 2003.</li> <li>• Membuat penawaran harga dengan hotel Inna Natour Tretes</li> <li>• Membuat kwitansi pembayaran senilai Rp.316.000.000 yang di tandatangani Iskandar Gumay dengan mata anggaran 2.01.04.1.1.05.02.1</li> <li>• Membuat kwitansi tanda terima uang dari sekt DPRD yang ditandatangani ketua DPRD dan plt kabag umum tanggal 09 september 2003 dengan nilai Rp. 900.000.000.</li> </ul> </li> </ul> <p>Untuk memenuhi ketua DPRD, plt kabag umum membuat SPP Nomor 182 tanggal 8 september 2003 yang dikirim kepada kabag keuangan pemkab Sidoarjo, selanjutnya kabag keuangan menerbitkan SPMU No. A/2089/BT tanggal 18 september 2003 sebagai dasar pencairan dana kursus ketrampilan</p> <p>Setelah cair plt kabag umum membagikan kepada ketua DPRD, wakil ketua, anggota, hotel Inna Natour. Setelah menerima dana tersebut tidak ada pelaksanaan kegiatan ketrampilan.</p> <p>Plt kabag umum menghubungi PT Nanda Holiday untuk membuat surat-surat/dokumen sebagai bahan kelengkapan pengajuan, yakni :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>= membuat SPK No.090/1989/404.2/2003 tanggal 23 september 2003.</li> <li>= membuat penawaran harga pada PT Nanda Holiday</li> <li>= membuat jadwal perjalanan ke Surabaya-Batam, Surabaya-Padang-Bukitinggi.</li> <li>= membuat kuitansi senilai Rp.580.000.000</li> <li>= membuat kuitansi penerimaan uang dari Skt. DPRD tanggal 9 september 2003 senilai Rp.1.200.000.000 yang ditandatangani ketua DPRD dan plt kabag umum.</li> </ul> <p>Plt kabag umum membuat dan mengajukan SPP nomor 181 tanggal 9 september 2003 untuk biaya perjalanan dinas kepada kabag keuangan pemkab Sidoarjo, kemudian terbit SPMU nomor A/2072/BT tanggal 17 september 2003. kemudian ketua DPRD memerintahkan kepada plt kabag umum mencairkan dan membagikan dana tersebut kepada para anggota DPRD.</p> <p>Disamping itu ketua DPRD memerintahkan kepada plt kabag umum sebagian dana perjalanan dinas sebagai peningkatan iman dan takwa kepada sebagian anggota DPRD</p> <p>Faktanya perjalanan dinas tidak pernah dilakukan (fiktif).</p> <hr/> <p>Dasar Hukum Dakwaan Primer :</p> <p>pasal 2 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p> <p><i>Para terdakwa di dakwa oleh JPU, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dengan terdakwa yang lain, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara</i></p> <p>Dakwaan Subsidiar :</p> <p>- <i>para terdakwa dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.</i></p> <p>Dasar Hukum Dakwaan Subsidiar :</p> <p>Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p> </li></ol> |
| <p>Fakta Hukum di</p>                  | <p>a. <b>Fakta Hukum dari alat bukti Saksi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Saksi Drs H Utsman Ihsan, SH,MA</b> (Ketua DPRD merangkap Panmus dan Panggar), yang pada pokoknya menerangkan dana sudah dicairkan untuk kegiatan dewan.</li> </ul>  |

Persidangan

- **Saksi Dra Nunik Ariyani, Msi** (Kabag keuangan pemkab Sidoarjo); pencairan dana tidak dilampiri dengan bukti pendukung, sudah ditagih tapi tidak pernah diberikan, pencairan dana dilakukan karena takut anggaran eksekutif dihambat Panggar DPRD, saksi hanya melihat kode rekening tidak melihat rincian sesuai item, anggaran kursus ketrampilan dan perjalanan dinas belum ada bukti.
  - **Saksi Siswandojo** (bendahara Sekwan DPRD), yang pada pokoknya adalah : anggaran pelatihan kursus ketrampilan sudah cair tapi kegiatan tidak dilaksanakan, anggaran perjalanan dinas keluar daerah telah dicairkan dilampiri surat pihak ketiga (travel Nanda Holiday) tetapi kegiatan tidak dilaksanakan, saksi tidak pernah menerima berkas persyaratan perjalanan dinas dari ibu Sunaryati.
  - **Saksi Mutrofin** (bekerja di Setwan DPRD sebagai pemegang kas sejak 2004, sebelumnya staf biasa bagian keuangan), yang pada pokoknya adalah : saksi pernah minta bu Sunaryati memberikan uang kepada anggota dewan, dan ada tanda bukti penerimaan tanda tangan tapi judul penerimaannya kosong, saksi tidak tahu asal usul dana.
  - **Saksi Dra.Sunaryati, MM** (plt kabag umum DPRD, dan sering diperintah ketua DPRD merangkap jabatan Sekwan), yang pada pokoknya adalah : atas perintah ketua dewan membagi-bagi dana, pelatihan kursus dan ketrampilan tidak dilaksanakan, perjalanan dinas juga tidak dilaksanakan tapi dana sudah dicairkan, penunjukan travel Nanda Holiday dipakai untuk pertanggungjawaban saja, saksi pernah ditegur bu Nunik dan bagian keuangan Pemkab agar melengkapi data pendukung waktu akhir tahun anggaran.
  - **Saksi Mochamad Moekim** (anggota dewan, anggota Panmus), yang pokoknya adalah : tidak pernah pelatihan di hotel Inna Natour Tretes, terima uang saku pendidikan, pernah menerima uang perjalanan dinas tapi berangkat sendiri tidak lewat travel.
  - **Saksi Samsul Hadi, SH** (anggota dewan, anggota Panmus), yang pokoknya adalah tidak pernah melaksanakan kegiatan pelatihan dan kursus ketrampilan, uang saku pendidikan untuk sekolah S2 di Narotama, pernah menerima uang perjalanan dinas, berangkat sendiri tapi tidak lewat travel.
  - **Saksi Drs HM.Maimum Siroj** (anggota dewan, anggota panggar), yang pokoknya : tidak pernah melakukan pelatihan dan kursus ketrampilan, terima uang saku pendidikan, pernah melakukan perjalanan dinas.
  - **Saksi Noerimin** (anggota dewan, anggota panmus), yang pokoknya sama dengan saksi sebelumnya.
  - **Saksi Adi Mudakir, Sunanji Agus Sutego, SH** (anggota dewan, wakil ketua), yang pokoknya juga sama dengan saksi sebelumnya.
  - **Saksi M Mustafat Ridwan,SH** (anggota dewan, anggota Panmus), yang pokoknya sama dengan keterangan saksi sebelumnya.
  - **Saksi Iskandar Zulkarnain Gumay** (marketing hotel Inna Natour Tretes), yang pokoknya : pernah bertemu dengan bu Sunaryati diruangnya dan diminta menandatangani berkas termasuk kuitansi sebesar Rp.316 juta, dan diberi tip 10 juta, dibagi dengan Wina Sugianto, rapat pertemuan tidak jadi dilaksanakan, belum menerima biaya hotel seperti yang ada di kuitansi dan kegiatan tidak dilaksanakan.
  - **Saksi Wina Sugianto** (pemasaran hotel Inna Natour Tretes), yang pokoknya sama dengan keterangan saksi Iskandar ZG.
  - **Saksi R Herry Prasuryanto** (kerja di biro travel Nanda Holiday), yang pokoknya : pernah dihubungi Sunaryati menunjuk biro saksi sebagai pelaksana perjalanan dinas DPRD SDA, dilakukan dua tahap, saksi diminta tanda tangan kwitansi Rp.580 juta, dengan persekot 58 juta, perjalanan dinas belum dilaksanakan.
- b. Fakta Hukum dari alat bukti Keterangan Ahli : Prof. Dr. Philipus M.Hadjon, SH** (Guru Besar FH Unair, ahli HAN-HTN) yang pokoknya : yang dimaksud DPRD bukan hanya pimpinan shg setiap produk SK harus ada rapat dewan jika tidak maka SK tersebut tidak benar dan cacat prosedural tapi secara legalitas sah, cacat prosedur tidak membatalkan SK karena sudah dibuat pimpinan, sehingga prinsip dasar SK tersebut secara formal tetap karena belum dicabut, secara substansial bisa saja menyimpang dari pasal 78 UU 22 tahun 1999, tetapi masih dalam rangka melaksanakan tugas DPRD, operasional itu berhubungan dengan kegiatan, fungsi dewan, keuangan negara harus dipertanggungjawabkan sesuai asas legalitas dan faktual.penggunaan anggaran harus sesuai dengan tujuan, tanggung jawab ada pada yang membuat SK sedang yang menerima tidak, untuk menghitung kerugian keuangan negara harus diaudit oleh BPK.
- c. Fakta Hukum dari Saksi a de Charge** (ahli pembeding dari terdakwa), **Prof.Dr. Loeby Loekman, SH** ( Guru Besar FH-UI) : yang pokoknya adalah : yang dimaksud dengan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah bersifat formil dan materiil, melawan hukum materiil adalah perbuatan tidak patut secara negatif maupun secara positif, tapi tidak melebar, harus konteks, apakah sadar melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan, apabila seseorang sadar melakukan tindak pidana tetapi alasan tidak tahu yang menentukan salah tidaknya hakim, menguntungkan diri sendiri harus dinyatakan dengan kebenaran materiil, ada yurisprudensi MA, penggunaan anggaran yang tidak sesuai dibebaskan karena pertimbangan tidak untuk menguntungkan diri sendiri, masyarakat menjadi terlayani, penyertaan harus sadar dan dilakukan secara fisik, yang berwenang menghitung kerugian negara adalah BPK atau akuntan publik, kerugian harus dihitung secara nyata, dalam tindak korupsi teori kesengajaan sebagai kemungkinan dapat diterapkan asalkan adanya kesadaran pelaku.
- d. Fakta Hukum dari Alat Bukti Keterangan Terdakwa :**
- Terdakwa I. H.Abdul Shomad Machfud, BA** (anggota dewan , anggota panggar), yang pokoknya: tidak tahu ada SK, terima uang SDM, mengembalikan uang 45,1 juta, tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban uang kepada setwan, uang saku pendidikan untuk beli buku, tidak pernah kursus, melakukan kunjungan kerja tapi tidak berdasar SK, dana yang diterima sah karena ada dalam APBD.
  - Terdakwa II, Drs HM Ato'i Towali** (anggota dewan, anggota panggar), yang pokoknya : sama dengan keterangan terdakwa I.
  - Terdakwa III, Choiri Nur Affandi** (anggota dewan, anggota panggar), yang pokoknya sama dengan terdakwa I, II.
  - Terdakwa IV, Drs.HR Gunfur Eko S, MBA,MM** (anggota dewan, anggota panggar), yang pokoknya

|                          |   |
|--------------------------|---|
|                          | <p>sama dengan keterangan terdakwa I,II,III.</p> <p><b>Terdakwa V, H.Ahmad Ali Fauzan, M.Sc</b> (anggota dewan, anggota panggar), yang pokoknya sama dengan keterangan terdakwa I,II,III,IV.</p> <p><b>Terdakwa VI, Sardjito</b>, (anggota dewan, anggota panggar), yang pokoknya sama dengan keterangan terdakwa I, II,III,IV,V.</p> <p><b>Terdakwa VII, Tito Pradopo</b>, (anggota dewan) yang pokoknya sama dengan keterangan terdakwa I,II,III,IV,V,VI.</p> <p><b>Terdakwa VIII, Drs.Sumi Harsono</b> (anggota dewan), yang pokoknya sama dengan keterangan terdakwa I,II,III,IV,V,VI,VII.</p> <p><b>Terdakwa IX, Drs Purwadi Sigarlagi</b> (anggota dewan), yang pokoknya sama dengan keterangan terdakwa I,II,III,IV,V,VI,VII, VIII.</p>  |
| Pertimbangan Hukum Hakim | <p><b>Pertimbangan Hukum (unsur-unsur perbuatan, dakwaan primair) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Setiap Orang</b> : terdakwa I-IX sudah diteliti dengan seksama oleh majelis hakim tentang identitas jati dirinya, termasuk orang yang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya, mengerti dan memahami pertanyaan dan jawaban, sehat, memenuhi syarat sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan terbukti secara sah.</li> <li>● <b>Melawan Hukum</b> : melawan hukum mencakup formil dan materiil, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, ternyata para terdakwa menerima dana-dana yang bersumber dari APBD tahun 2002-2003, baik materi maupun prosedurnya menyimpang dan tidak sesuai dengan peruntukannya adalah bentuk tidak efektifnya fungsi pengawasan pengelolaan anggaran, yang TIDAK dengan sendirinya termasuk perbuatan yang memenuhi unsur melawan hukum, oleh karena perbuatan para terdakwa yang seharusnya melakukan fungsi pengawasan masih dalam lingkup tugas dan wewenangnya dengan demikian Majelis berpendapat menurut hukum unsur "secara melawan hukum" tidak terbukti. Oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka terhadap unsur lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan Majelis berpendapat terdakwa-terdakwa 1 s/d IX harus dibebaskan dari dakwaan primair.</li> </ul> <p><b>f. Pertimbangan Hukum (unsur-unsur perbuatan, dakwaan subsidair) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Setiap Orang</b> : sudah dipertimbangkan dalam dakwaan primair.</li> <li>● <b>Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi</b> : Majelis berkesimpulan secara riil ada kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan sehubungan dengan dana yang diterima terdakwa. Sehingga dana-dana yang diterima tersebut haruslah dianggap legal dan sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peruntukannya masing-masing terdakwa. Sedangkan terdakwa I s/d IX yang menerima dana ketrampilan dan perjalanan dinas tetapi tidak dilaksanakan (fiktif), Majelis berpendapat menurut hukum unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi dan terbukti. Penerimaan uang saku pendidikan yang digunakan untuk kuliah, seminar, tidak dapat dibenarkan, karena secara langsung tidak dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi dewan. Pelaksanaan kunjungan fiktif.</li> <li>● <b>Unsur : menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan</b> : Majelis berpendapat para terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas pengelolaan keuangan negara yang mensyaratkan adanya keterbukaan, profesional dan bertanggung jawab dalam rangka mendukung good governance dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian Majelis berpendapat para terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu menurut hukum unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terpenuhi dan terbukti. Tetapi para Terdakwa tidak menyadari telah melakukan penyalahgunaan wewenang karena ada aturan hukum yang dilanggar.</li> <li>● <b>Unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"</b> : Majelis berpendapat dana yang diterima tidak ada kegiatan jelas, tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal itu menimbulkan kerugian negara. Dengan demikian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara telah terbukti dan terpenuhi.</li> <li>● <b>Dakwaan pasal 64 (1) KUHP</b>, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, maka perbuatan para terdakwa harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka atasnya ditetapkan memuat ancaman pidana pokok terberat.</li> <li>● <b>Dakwaan pasa 55 (1) ke-I KUHP</b>, telah terpenuhi karena kerjasama para terdakwa terletak pada penyadaran terhadap penerimaan-penerimaan dana.</li> <li>● <b>Semua unsur dakwaan subsidair telah terpenuhi dan dinyatakan terbukti</b>, para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, dan ada alasan pembenar dan pemaaf selama dalam persidangan.</li> <li>● <b>Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti berdasarkan pasal 18 UU 31 tahun 1999</b>, maka pidana tambahan pembayaran uang pengganti untuk masing-masing terdakwa sesuai dengan yang diterima.</li> <li>● <b>Para terdakwa terbukti bersalah dan dipidana</b> maka dibebani membayar ongkos perkara.</li> <li>● <b>Pertimbangan yang memberatkan</b> : para terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang justru sedang giat-giatnya diberantas oleh pemerintah, perbuatan para terdakwa merugikan keuangan negara.</li> <li>● <b>Pertimbangan yang meringankan</b> : para terdakwa sopan dan kooperatif sehingga mempelancar jalannya persidangan, para terdakwa telah mengembalikan uang dan atau beberapa barang bergerak maupun tidak bergerak</li> </ul> |
| Tuntutan dan Dasar Hukum | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Menyatakan terdakwa : 1. H. Abdul Shomad achfudz, BA; 2. Drs.HM.Ato'i Towali; 3. Choiri Nur Affandi; 4. Drs.HR.Guntur Eko.SH, MBA; 5. Drs.H.Ach.Ali Fauzan; 6. Sardjito; 7. Tito Pradopo; 8. Drs.Sumi Harsono; 9. Drs.Purwadi Sigarlagi, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001, yang dilakukan secara</li> </ul>   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Tuntutan            | <p>bersama-sama dan dilakukan secara berlanjut sebagaimana pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP dalam dakwaan subsidair.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagai berikut :<br/>Pidana penjara selama 1 tahun denda Rp. 50 juta subsidier 3 bulan kurungan, uang pengganti Rp.167.032.860 (sesuai dengan yang diterima), subsidier pidana penjara selama 6 bulan, untuk Semua Para Terdakwa.</li> <li>Barang bukti/pengembalian uang tunai dan semua dokumen dikembalikan kepada penuntut umum yang kemudian akan digunakan untuk perkara lain</li> <li>Menetapkan terdakwa 1. H. Abdul Shomad achfudz, BA; 2. Drs. HM. Ato'i Towali; 3. Choiri Nur Affandi; 4. Drs. HR. Guntur Eko, SH, MBA; 5. Drs. H. Ach. Ali Fauzan; 6. Sardjito; 7. Tito Pradopo; 8. Drs. Sumi Harsono; 9. Drs. Purwadi Sigarlagi, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-</li> </ul>  |
| Dasar Hukum Putusan | <p>Pasal 3 UU no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p>   |
| Amar Putusan        | <p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>menyatakan terdakwa : 1. H. Abdul Shomad Machfudz, BA. 2. Drs. HM. Ato'i Towali. 3. Choiri Nur Affandi. 4. Drs. HR. Guntur Eko S. MBA. 5. Drs. H. Ach. Ali Fauzan, 6. Sardjito, 7. Tito Pradopo, 8. Drs. Sumi Harsono, 9. Drs. Purwadi Sigarlagi, tersebut diatas <b>tidak</b> terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan oleh karenanya membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair.</li> <li>Menyatakan para terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut.</li> <li>Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa sebagai berikut :<br/>Semua Para Terdakwa 1 tahun dan denda sebesar Rp.50 juta subsidier dua bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.230.598.660 (sesuai yang diterima), subsidier pidana penjara selama 6 bulan.</li> <li>Menetapkan barang bukti berupa : <ol style="list-style-type: none"> <li>uang tunai Rp. 1 milyar</li> <li>uang tunai Rp.262 juta</li> <li>uang tunai Rp. 838 juta</li> <li>uang tunai rp. 308 juta</li> <li>satu unit sedan merk Suzuki Baleno Nopol. W-995-GT warna coklat metalik atas nama drs. HR Guntur Eko S, MBA, MM.</li> </ol> Dirampas untuk negara </li> <li>bukti dari hotel Inna Natour Tretes (dokumen), dikembalikan kepada GM Hotel Inna Natour Tretes</li> <li>bukti dari sekretariat DPRD, dikembalikan kepada sekretaris DPRD Sidoarjo.</li> <li>Tanda terima operasional, 1 – 84 dokumen, dikembalikan kepada sekretaris DPRD Sidoarjo.</li> <li>Kwitansi-kwitansi, dikembalikan kepada sekretaris DPRD Sidoarjo.</li> <li>Bukti dari Pemkab Sidoarjo, dokumen 1 – 20, dikembalikan ke kepala bagian keuangan pemkab Sidoarjo.</li> <li>Dana SDM, perjalanan dinas dan operasional, bukti 1 – 141, dikembalikan kepada kabag keuangan pemkab Sidoarjo.</li> </ul> <p>Menetapkan barang bergerak dan tidak bergerak yang diserahkan secara sukarela oleh para terdakwa, dititipkan di kepaniteraan PN Sidoarjo.</p> <p>Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-</p> |

Sumber : disarikan dari Putusan Hakim Perkara Korupsi 696/Pid.B/2005/PN.Sda.

### 3.1.1.1. Kriteria Kepastian Hukum Dalam Dakwaan.

JPU belum mampu menangkap makna secara substansial rumusan pasal yang di dakwaan dalam dakwaan primair, yakni :

*“secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.*

Perbuatan konkrit para terdakwa yang tidak menjadi dasar JPU untuk memberikan penegasan unsur melawan hukum perbuatan para terdakwa, adalah proses pembuatan surat-surat fiktif seperti : kwitansi pembayaran hotel, kwitansi pembayaran travel, surat-surat perintah pimpinan dewan, surat-surat yang dikeluarkan plt.kabag umum, kabag keuangan pemkab Sidoarjo dan lain-lain yang berjumlah 85 buah surat. Kualifikasi unsur perbuatan melawan hukum para terdakwa yang berakibat bertambahnya kekayaan para terdakwa, orang



lain, korporasi, merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tidak dijelaskan secara tegas oleh JPU.

Kualifikasi perbuatan para terdakwa dalam dakwaan primair JPU secara lugas dicantumkan seperti berikut :

*“...para terdakwa baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dengan terdakwa yang lain, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.*

Dakwaan primair JPU sudah memberikan uraian kualifikasi perbuatan para terdakwa dalam wujud perbuatan konkrit, namun belum diperkuat dengan landasan filosofis kualifikasi perbuatan para terdakwa yang menjadi dasar para terdakwa adalah setiap orang yang harus bertanggungjawab terhadap perbuatan yang memenuhi unsur perbuatan dalam dakwaan primair. Kualifikasi perbuatan para terdakwa merujuk pada dakwaan primair JPU terdiri dari

- a. sebagai orang yang melakukan;
- b. orang yang menyuruh lakukan;
- c. orang yang turut serta melakukan;
- d. secara melawan hukum;
- e. memperkaya diri sendiri, orang, korporasi;
- f. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dakwaan primair JPU sudah mencoba memberikan pembena terhadap masing-masing kualifikasi perbuatan para terdakwa tersebut dengan wujud perbuatan konkrit, tetapi belum cukup mendasar uraian landasan filosofis mengapa para terdakwa tidak dibenarkan melakukan keenam kualifikasi perbuatan tersebut. Kualifikasi terhadap keenam perbuatan para terdakwa tersebut tidak saja penting sebagai dasar kualifikasi pertanggungjawaban pidana para terdakwa, tetapi juga sangat penting untuk memberikan landasan mengapa para terdakwa harus bertanggungjawab terhadap keenam perbuatan tersebut secara kualitatif.

Dakwaan subsidair JPU secara pokok dicantumkan seperti berikut : *para terdakwa dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*

Perbuatan para terdakwa dalam dakwaan subsidair JPU dapat dikualifikasi sebagai berikut :

- a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- b. Menyalahgunakan kewenangan;

- c. Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; atau;
- d. Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- e. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dakwaan subsidair JPU belum menguraikan kualifikasi perbuatan para terdakwa secara filosofis, sehingga menjadi jelas mengapa para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut secara kualitatif. Dakwaan subsidair JPU juga tidak memberikan argumentasi secara sosilogis terhadap masing-masing kualifikasi perbuatan terdakwa tersebut. Dakwaan subsidair JPU sudah menguraikan modus dan cara-cara para terdakwa melakukan perbuatannya. Modus dan cara para terdakwa dalam melakukan perbuatannya, memang sudah dapat dijadikan dasar untuk asumsi bahwa perbuatan para terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melanggar pasal 3 UUTPK. Uraian tentang modus dan cara para terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan subsidair JPU belum mampu mengungkap motif, sifat dan substansi kualifikasi perbuatan para terdakwa. Motif, sifat dan substansi perbuatan para terdakwa sebagai dalam dakwaan subsidair JPU, menjadi sangat penting untuk menemukan dan menentukan kualifikasi pertanggungjawaban pidana para terdakwa.

Tindak pidana korupsi terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara meluas, oleh karenanya seharusnya uraian dakwaan JPU juga ditempatkan pada perspektif bahwa tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dengan dakwaan yang luar biasa. Kualifikasi kepastian hukum dalam dakwaan JPU, harus dan wajib mengandung sifat keluarbiasaan dimaksud dengan cara menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Perkara korupsi DPRD Sidoarjo ini, adalah bukti konkrit kualifikasi kepastian hukum terhadap unsur melawan hukum dan atau penyalahgunaan kewenangan, jabatan, kedudukan yang dilakukan korporasi publik (DPRD) sebagai subyek pelaku tindak pidana korupsi, tidak menjadi landasan filosofis bagi JPU dalam membuat dan merumuskan dakwaan. Dakwaan JPU menjadi satu-satunya panduan bagi hakim menemukan kualifikasi kepastian hukum dalam sistem peradilan yang kita anut (*due process model*). Prinsip *due process model* yang kita anut dalam KUHAP, dikenal asas *dominus litis*, artinya hakim tidak akan membuat keputusan yang lain yang tidak ada dalam dakwaan dan tuntutan JPU. Hakim menjadi tidak



bebas dan mandiri sebagaimana dasar konstitusional bahwa kekuasaan kehakiman adalah bebas dan merdeka. Kebebasan hakim dalam menemukan kualifikasi kepastian hukum perbuatan para terdakwa dalam dakwaan primair (6 kualifikasi) dan subsidair (5 kualifikasi), tidak boleh keluar dari dakwaan dan tuntutan JPU dimaksud. Dakwaan JPU yang tidak memberikan landasan filosofi yang kuat terhadap kualifikasi kepastian hukum akan perbuatan para terdakwa menurut ketentuan yuridis normatif, menjadi sebab dan sekaligus akibat bagi hakim untuk tidak membuat keputusan yang lain yang tidak ada dalam dakwaan dan tuntutan JPU.

### 3.1.1.2. Kriteria Kepastian Hukum Dalam Fakta Hukum dan Pertimbangan Hukum.

Berikut ini dikemukakan kriteria kepastian hukum terhadap fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam putusan hakim perkara korupsi DPRD Sidoarjo, secara katagoris, yakni :

- Tidak semua saksi menerangkan bahwa penggunaan anggaran dalam perkara ini adalah kurang sesuai dengan tujuan, fungsi dan kegunaannya.
- DPRD mengabaikan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang menjadi domain kewajiban utamanya.
- Keterangan dari para terdakwa, menerangkan bahwa dana yang diterima tersebut adalah sah karena sudah dianggarkan dalam APBD yang sudah diputuskan dalam paripurna.
- Menerima uang sepanjang sudah diatur dalam SK dipahami sebagai sebuah kewajiban dan bukan sebagai pelanggaran hukum, apalagi dengan tidak tahu ada aturan yang melarang.
- Keterangan ahli, lebih menjadi pihak yang justru membuat kabur dan samar-samar substansi (ketidakpastian hukum yang bersumber dari doktrin) perbuatan yang sebenarnya, yang tidak patut dan sangat bertentangan dengan rasa keadilan.
- Keterangan ahli semakin menjauhkan substansi perbuatan korupsi yang memiliki sifat jahat secara masif, sistematis dan eksekusif, oleh sebab masalah korupsi direduksi menjadi masalah administrasi dan masalah kesadaran dari pelaku, dan bukan menjadi domain dari ideologi nilai keadilan.
- Modus dari perbuatan korupsi tersebut, menggunakan cara memanipulasi ketentuan melalui penafsiran analogi dan ekstensif sehingga sangat meluas, kabur dan tidak pasti. Pendekatan legalistik formalistik, menjadi alasan dan tempat berlindung dalam rangka menyamarkan dan mengkaburkan perbuatan yang sebenarnya.
- Hakim tidak konsisten dalam memberikan pertimbangan hukumnya dan terkesan sudah mengarahkan pendapatnya kepada pendapat dan keterangan ahli, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Sementara dalam doktrin tidak ada satupun perbuatan yang melanggar peraturan perundangan dapat dikatakan sebagai perbuatan tidak melawan hukum. Suatu pendapat yang sangat kontradiktif dan tidak menunjukkan integritas keilmuan dan integritas moral yang benar.

Kriteria kepastian hukum dalam perkara ini justru memberikan penegasan ketidakpastian hukum. Pertimbangan hukum hakim berikut menunjukkan ketidakpastian dimaksud, yakni :

*Baik materi maupun prosedurnya menyimpang dan tidak sesuai dengan peruntukannya adalah bentuk tidak efektifnya fungsi pengawasan pengelolaan anggaran, yang tidak dengan sendirinya termasuk perbuatan yang memenuhi unsur melawan hukum, oleh karena perbuatan para terdakwa yang seharusnya melakukan fungsi pengawasan masih dalam lingkup tugas dan wewenangnya dengan demikian Majelis berpendapat menurut hukum unsur "secara melawan hukum" tidak terbukti. Oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka terhadap unsur lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan Majelis berpendapat terdakwa-terdakwa I s/d IX harus dibebaskan dari dakwaan primair.*

Logika berpikir hakim sebagaimana dalam pertimbangan hukum tersebut terbalik, melompat (*jumping conclusion*), oleh karenanya juga sangat sulit dipahami dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Materi dan prosedur menyimpang dan tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan anggaran dimaknai sebagai tidak efektifnya fungsi pengawasan pengelolaan anggaran dan tidak dengan sendirinya merupakan perbuatan yang melawan hukum. Logika hakim dalam pertimbangan hukum tersebut, apabila dilihat secara sistematis, maka sama dengan logika bahwa :

*"seorang petugas (wessel) palang pintu kereta api, yang tidak menjalankan fungsinya untuk selalu waspada mengamati, mengawasi, menggunakan, dan mengoperasikan semua perangkat, alat dan sarana yang menjadi dasar dan pedoman tugas, fungsinya dalam menjaga, menutup dan membuka palang pintu pada saat yang tepat, sehingga pada saat ada kereta yang lewat petugas (wessel) tersebut terlambat atau lalai, lupa untuk segera menutup palang pintu. Akibat terlambat, lalai, lupa tersebut terjadilah kecelakaan yang merugikan harta, benda, barang, badan, dan nyawa orang lain. Maka keterlambatan, kelalaian, kelupaan petugas wessel tersebut dipandang tidak dengan sendirinya merupakan perbuatan melawan hukum".*

Logika yang tidak logis, logika yang menimbulkan kesimpulan dan pola pikir melompat. Petugas wessel mempunyai tugas fungsi pokok untuk menjaga perlintasan rel kereta api. Petugas wessel tersebut diberikan pula kewenangan untuk menindak dan melarang siapa saja yang dapat mengganggu tugas fungsi pokoknya tersebut.

Kriteria kepastian hukum pertimbangan hukum hakim sebagaimana dikemukakan diatas, memberikan bukti bahwa ketidakpastian hukum dalam perkara korupsi DPRD Sidoarjo, telah menemukan pbenarannya. Unsur pokok dalam dakwaan primair JPU adalah perbuatan melawan hukum, namun hakim tidak memandang terbukti unsur sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa. Hakim juga tidak membuktikan unsur-unsur lainnya, setidaknya terhadap 6 (enam) kualifikasi kepastian hukum perbuatan para terdakwa sebagaimana dalam dakwaan primair JPU. Sikap dan tindakan hakim yang tidak



membuktikan keseluruhan unsur perbuatan para terdakwa sebagaimana dalam dakwaan primair JPU menjadi bukti kesimpulan hakim yang melompat (*jumping conclusion*).

Kontradiksi fakta hukum dan pertimbangan hukum yang dikemukakan hakim, mencerminkan ketidakmampuan memahami mekanisme kerja hukum, unsur pendukung dalam proses penegakan hukum dan bagaimana pengaruh mekanisme tersebut satu sama lain serta dampaknya terhadap penegakan hukum secara menyeluruh.

### 3.1.1.3. Kriteria Kepastian Hukum Dalam Amar Putusan.

Substansi amar putusan hakim terhadap para terdakwa yakni pidana penjara selama 1 tahun, denda 50 juta subsidi 2 bulan kurungan dan uang pengganti senilai yang dikrupsi dengan subsidi 6 bulan kurungan, dan tidak ada perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

Putusan hakim tersebut belum mampu memberikan gambaran pada kriteria kepastian hukum secara benar. Sistem pembuktian menjadi media dan alat untuk melihat secara utuh dan komprehensif terhadap peristiwa hukum, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Kesalahan sistem pembuktian yang diterapkan akan berdampak sangat fatal dalam menyusun dan merumuskan pertimbangan hukum putusan hakim. Pertimbangan hukum yang tidak tepat menjadi landasan ketidakpastian hukum substansi amar putusan hakim.

Doktrin memberikan pandangan bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.

Kriteria kepastian hukum dalam pembuktian di persidangan mempunyai makna :

- Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran materiil. Hakim, penuntut umum terdakwa atau penasihat hukum, masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Hakim dan jaksa harus mempergunakan alat bukti sesuai dengan undang-undang sedangkan terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar diluar ketentuan undang-undang.
- Hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang menjadi dasar pertimbangan terhadap amar putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Kriteria kepastian hukum dalam putusan hakim perkara korupsi DPRD Sidoarjo tersebut dapat dilihat dalam perspektif UUKK No. 4 tahun 2004 ;



“Pasal 25 :

*Putusan pengadilan harus memuat : a.alasan dan dasar putusan. b.Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, atau c.Sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar mengadili.*

Pasal 28 :

*Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*

*Penjelasan Pasal 25 dan 28 UUKK : agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*

Pasal 32 :

*Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum”.*

Ketentuan pasal 25, 28 dan 32 tersebut menjadi dasar normatif kualifikasi kepastian hukum putusan hakim perkara apapun termasuk putusan hakim perkara korupsi DPRD Sidoarjo tersebut.

Kriteria kepastian hukum dalam putusan hakim perkara korupsi DPRD Sidoarjo tersebut, tidak jelas, tidak konkrit, tidak mempunyai kekuatan eksekutorial (tidak mengikat, padahal putusan hakim merupakan hukum yang konkrit dan langsung mengikat). Putusan hakim tidak mencantumkan secara jelas bahwa para terdakwa tetap dalam tahanan atau ditahan. Putusan hakim tidak menyebutkan secara spesifik tentang harta kekayaan para terdakwa yang diperoleh dari korupsi untuk disita dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti.

Ketidakpastian hukum kriteria putusan hakim tersebut dapat dilihat dalam amar putusannya sebagai berikut :

● “Menyatakan para terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa sebagai berikut :

*Semua Para Terdakwa 1 tahun dan denda sebesar Rp.50 juta subsidi dua bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar sesuai yang diterima diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan”.*

● Menetapkan barang bukti berupa :

1. uang tunai Rp. 1.milyard
2. uang tunai Rp.262 juta
3. uang tunai Rp. 838 juta
4. uang tunai rp. 308 juta

5. satu unit sedan merk Suzuki Baleno Nopol W-995-GT warna coklat metalik atas nama drs. HR Guntur Eko S, MBA,MM.

Dirampas untuk negara.

● bukti dari hotel Inna Natour Tretes (dokumen), dikembalikan kepada GM Hotel Inna Natour Tretes.

● bukti dari sekretariat DPRD, dikembalikan kepada sekretaris DPRD Sidoarjo.



- Tanda terima operasional, 1 – 84 dokumen, dikembalikan kepada sekretaris DPRD Sidoarjo.
- Kwitansi-kwitansi, dikembalikan kepada sekretaris DPRD Sidoarjo.
- Bukti dari Pemkab Sidoarjo, dokumen 1 – 20, dikembalikan ke kepala bagian keuangan Pemkab Sidoarjo.
- Dana SDM, perjalanan dinas dan operasional, bukti 1 – 141, dikembalikan kepada kabag keuangan Pemkab Sidoarjo.
- Menetapkan barang bergerak dan tidak bergerak yang diserahkan secara sukarela oleh para terdakwa, ditiptkan di kepaniteraan PN Sidoarjo.
- Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp, 5.000,-

Kriteria kepastian hukum dalam putusan hakim tersebut, yang tidak jelas, tidak konkrit, tidak spesifik, dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial tersebut, menjadi dasar para terpidana tidak mau menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan.

### 3.1.1.4. Justifikasi Kriteria Kepastian Hukum.

Keadilan<sup>2</sup> dalam putusan hakim meliputi dua hal yaitu, keadilan substansial dan keadilan prosedural. Justifikasi kriteria kepastian hukum dalam putusan hakim perkara Nomor:696/Pid.B/2005/PN.Sda, harus dilihat dari keadilan substansial, misalnya dengan meninjau kembali sudahkah hakim dalam amar putusannya menerapkan aturan atau norma tertulis yang diatur oleh peraturan perundang-undangan terkait, yaitu baik dalam hal menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memang telah benar-benar memenuhi unsur-unsur yang di dalilkan dalam pasal yang ditunjuk, ataukah dalam hal hakim menjatuhkan sanksi sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan pasal yang dimaksud.

Bukti bahwa putusan hakim tersebut belum memenuhi kriteria kepastian hukum dalam perspektif normatif dan doktrin, adalah substansi putusan pidana kepada para terdakwa satu tahun, denda 50 juta subsider dua bulan kurungan dan uang pengganti, padahal dalam amar putusannya hakim menyatakan bahwa *terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan*. Putusan tersebut juga tidak dikuatkan dengan alasan atau rasionalitas mengapa hanya dipenjara satu tahun ditambah subsider dua bulan.

Hakim kurang cermat dalam membuat putusan, karena ketentuan mengenai pasal tertentu yang ada dalam dakwaan, tuntutan dan putusan tidak dijadikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana, padahal seharusnya menjadi dasar hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda kepada terdakwa, karena perbuatan terdakwa termasuk kedalam perbuatan berlanjut sebagaimana ketentuan pasal 64 KUHP.

<sup>2</sup> Lihat Yusti Probowati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*, Penerbit Srikandi, Hal. 13-154.

Hakim memaknai keadilan sebagai isi hukum tergantung pada kehendak penguasa, hakim dengan kekuasaannya menafsirkan bahwa untuk kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa cukup dipidana satu tahun penjara atau denda 50 juta rupiah subsidi dua bulan kurungan. Rasa keadilan hakim seharusnya dimaknai sebagai sesuatu usaha untuk mencapai kebenaran yang kemudian kebenaran itu sendiri sebagai sesuatu yang tidak berat sebelah dan sesuatu yang dilandasi dengan kejujuran, maka dalam suatu perkara yang telah diketahui bersama sebagai sesuatu yang benar-benar dapat merugikan bangsa dan negara terutama generasi penerus bangsa, ancaman pidananya juga tidak sesimpel sebagaimana yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Pidana tidak didasarkan pada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada kebutuhan untuk memperbaiki si pelaku tindak pidana. Pidana juga ditujukan untuk menimbulkan efek jera pada pelaku korupsi, dimana korupsi merupakan hal yang sangat merugikan masyarakat dan segala aspek kehidupan secara keseluruhan, sehingga hukuman yang seadil-adilnya sangat patut dijatuhkan.

Hakim yang membuat putusan hakim korupsi DPRD Sidoarjo tersebut, merupakan tipologi hakim yang tidak jujur, yakni hakim yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau melanggar hukum, yang salah satunya kesalahan atau kekeliruan menerapkan hukum, dengan bentuk yaitu, *pertama* kesengajaan sebagai cara menyembunyikan keberpihakan, *kedua* kelalaian atau kurang cermat adalah hakim yang tidak baik. Jika ringannya putusan hakim merupakan kesengajaan hakim atau kelalaian hakim dalam menerapkan hukum, maka hakim yang demikian bisa dikategorikan tidak jujur.

Hakim dalam perkara tersebut telah melanggar keharusan dan kewajibannya secara normatif, karena kalau ia melanggar kewajibannya, maka ia memperkosakan hak seseorang, karena hak mengandung perlindungan kepentingan dan kehendak.<sup>6</sup> Korupsi menjadi bukti pelanggaran hak yang mempunyai dan mengandung ciri kemerdekaan, kekuasaan dan imunitas.<sup>7</sup> Fitzgerald, menjelaskan ciri melekat pada hukum salah satunya adalah hak yang

<sup>3</sup> Lihat Huijbers, T. 1995. *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Dalam Rahayu, ibid. hal.10-154

<sup>4</sup> Raharjo, S.; 1989. *Hukum Dalam Perubahan Sosial. Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman*. Bandung: Penerbit Alumni.

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, "Ilmu Hukum", Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 53-54.

<sup>7</sup> Ibid, hal, 56.



ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan yang disebut dengan isi dari hak.<sup>8</sup>

### 3.1.2. Perkara Korupsi Nomor : 352/Pid.B/2005/PN.Kab.Pas.Bg.

Tabel 4 : Kriteria Kepastian Hukum dan Keadilan Perkara Korupsi Nomor : 352/Pid.B/2005/PN.Kab.Pas.Bg.

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Nomor Putusan           | 352/Pid.B/2005/PN.Kab.Pas.Bg   |
| Identitas Putusan       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PN yang memutus : PN Pasturan di Bangil</li> <li>• Tanggal Putusan : Hari Senin, 16 Januari 2006</li> <li>• Jenis Kasus : Pidana Korupsi</li> <li>• Hakim yang memutus : Amiryat,SH sebagai Hakim Ketua, Subyantoro,SH, Hakim Anggota, Sri Herawati, SH Hakim Anggota</li> <li>• Penasehat Hukum Panitera : Budi Sudiarto.SH</li> <li>• JPU : Adi Santoso, SH dan Asis Widarto,SH</li> </ul>  |
| Dakwaan dan Dasar Hukum | <p><b>DAKWAAN PERTAMA</b></p> <p>Dalam dakwaan pertama, terdakwa Drs. Moch.Syobary, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pada 01 Juli 2002 telah ditandatangani MOU tentang rencana pembentukan kontrak manajemen antar Bupati (pihak I) dengan Unibrav Malang (pihak II) yang intinya berisi mengenai perjanjian kerjasama Perusahaan Daerah Peternakan dengan pihak II, pada pasal 5, modal disebutkan : <ul style="list-style-type: none"> <li>* jumlah modal Rp.10.839.030.00,-</li> <li>* sumber modal seluruhnya dari pihak I</li> <li>* penggunaan modal : a. Untuk investasi 9.396.600.000, b. Untuk biaya operasional modal kerja tahunan Rp. 1.148.430.000</li> <li>* bantuan dari Louisiana State University melalui pihak II berupa Semen dan Embrio, tenaga ahli, penyelenggaraan misi kunjungan 6 delegasi ke USA dan fasilitas hubungan kerjasama senilai US\$ 322.532,21.</li> </ul> </li> <li>❖ Bulan Nopember 2002 terdakwa selaku ketua Bappeda dan ketua Tim UPA mengajukan Surat No.050/1432/424.087/2002 tentang pencairan dana Rp.3 milyar, digunakan untuk pembebasan tanah UPA dan biaya administrasi proyek.</li> <li>❖ Atas pengajuan pada 27 Nopember 2002 tersebut terbit SPMG nomor 931/2978/424.041/RT/2002 senilai Rp.3 milyar, masuk rekening kepala Bappeda selaku ketua Tim nomor 200.03.01/799 pada Bank Jatim cabang Pasuruan, selanjutnya oleh terdakwa ditransfer ke rekening pribadi di BCA cabang Pasuruan norek.0890.51.59.59, hal ini bertentangan dengan pasal 42 Keputusan Mendagri nomor 29 tahun 2002, dan untuk pelaksanaan kegiatan UPA terdakwa melakukan penarikan bertahap pada rek.pribadi tersebut.</li> <li>❖ Jumlah dana yang digunakan UPA Rp.2.664.600.411.</li> <li>❖ Pada 20 Maret 2003 terdakwa selaku ketua Bappeda dan ketua Tim UPA mengajukan Surat No.800/189/424.087/2003 tentang pencairan dana Rp.7.698.242.798 untuk UPA. Atas permintaan ini terbit SPMG no.932/0928/424.041/BT/2003 tanggal 21 Maret 2003 senilai Rp.7.698.242.789. Dana tersebut masuk rekening ketua tim UPA bank Bukopin cabang Malang nomor 1260302061, kemudian dimasukkan ke rekening deposito pribadi terdakwa.</li> <li>❖ Sisa dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah Rp.3.898.462.789.</li> <li>❖ Pada April 2004 Bawasda melakukan pemeriksaan khusus sumber dan penggunaan dana UPA, dan menyimpulkan dana UPA Rp.3,5 milyar masih dibawa terdakwa dan belum dipertanggungjawabkan. Bupati dengan surat no.862.1/564/424.084/2004 perihal pengembalian sisa dana UPA yang ada pada terdakwa, tapi terdakwa tidak mengindahkan, kemudian bupati mengeluarkan surat peringatan kepada terdakwa dengan surat no 962.1/003/424.084/2005. Terdakwa berjanji 3 Pebruari 2005 langsung ditransfer ke kasda, tetapi tidak menepati janjinya. Justru terdakwa sejak tanggal itu tidak masuk kantor dan melaksanakan tugas sebagai asisten II.</li> <li>❖ berdasarkan PP 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, mengatur : <ul style="list-style-type: none"> <li>* dengan perbuatan terdakwa tersebut negara dalam hal pemkab Pasuruan rugi senilai Rp. 3.898.462.789.</li> </ul> </li> </ul> <p>.....</p> <p>Dasar Hukum Dakwaan Pertama :</p> <p>Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,</p> <p><i>Pasal 2 ayat (1) jo pasal 17 jo pasal 18 ayat (1) huruf b jo pasal 18 ayat (3) UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</i></p> |

<sup>8</sup> Ibid, hal,55.

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
|                                   | <p>DAKWAAN KEDUA</p> <p>.....</p> <p>Dasar Hukum Dakwaan Kedua :</p> <p><i>Terdakwa dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.</i></p> <p><i>Pasal 3 jo pasal 17 jo pasal 18 ayat (1) huruf b jo pasal 18 ayat (3) UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</i></p>  |
| <p>Fakta Hukum di Persidangan</p> | <p><b>Fakta Hukum :</b></p> <p>a. <b>Keterangan Saksi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Saksi H Muzammil Syafi'i, SH.M.Si (wakil bupati)</b>, yang pokoknya telah melakukan persuasi pada terdakwa tentang keberadaan uang UPA, UPA sudah selesai tinggal 10% yakni pengadaan sapi, tahun tugas Tim UPA, tahun penggunaan dana UPA, termasuk yang masih ada pada terdakwa.</li> <li>• <b>Saksi Drs.Indro Moetojo, Msi (Sekda)</b>, yang pokoknya: tahu ada dana UPA yang belum dipertanggungjawabkan 4,1 milyar, tahu dana UPA dari APBD, tahu terdakwa belum mempertanggungjawabkan dana UPA.</li> <li>• <b>Saksi Ir. Riyanto, Dpl.HE (kepala Bappeda baru)</b>, yang pokoknya : tahu masalah terdakwa yang tidak kembalikan uang UPA 3,5 milyar, tahu penggunaan dana UPA tidak sesuai dengan aturan, sudah melakukan pendekatan dan peringatan kepada terdakwa agar mempertanggungjawabkan dana UPA, belum ada serah terima UPA dari terdakwa kepada saksi, saat ini UPA sudah selesai 90%, perbuatan terdakwa merugikan Pemkab Pasuruan.</li> <li>• <b>Saksi H.Jusbakir Aldjufri, SH.MM (bupati baru)</b>, yang pokoknya : setelah jadi bupati terlibat melanjutkan UPA, tidak pernah terima dana dari dana UPA, tahu ada dana UPA 3,5 milyar yang belum dipertanggungjawabkan terdakwa, perbuatan terdakwa merugikan Pemkab.</li> <li>• <b>Saksi Drs.H.Machmud Rief (kepala Bawasda)</b>, yang pokoknya : melakukan pengawasan dan pemeriksaan dana kegiatan UPA dan menemukan ada selisih Rp.4.180.750.000 yang belum dipertanggungjawabkan terdakwa.</li> <li>• <b>Saksi Agus Sutiadji, SH.MSi (asisten adm.pemkab)</b>, yang pokoknya : tahun ada dana UPA 3,5 milyar yang bermasalah.</li> <li>• <b>Saksi H.Dade Angga, SIP.MSi (bupati lama)</b>, yang pokoknya : tahu ada masalah dana UPA 3,5 milyar yang belum dipertanggungjawabkan terdakwa, tahu terdakwa belum membuat pertanggungjawaban kegiatan.</li> <li>• <b>Saksi Ir.H.Yoyok Heri Sucipto, Msi (wakil Tim UPA)</b>, yang pokoknya : tahu ada dana UPA 3,5 milyar yang belum dipertanggungjawabkan terdakwa, tahu terdakwa belum mengembalikan dana UPA 3,5 milyar.</li> <li>• <b>Saksi Drs. Ahmad Rajasa (plt kepala badan pengembangan SDM)</b>, yang pokoknya : tahu terdakwa belum mempertanggungjawabkan dana UPA 3,5 milyar.</li> <li>• <b>Saksi Wahyu Diah Ernaati, SE (Marketing, Humas Bukopin cabang Malang)</b>, yang pokoknya : menjelaskan bahwa terdakwa menjadi nasabah bank bukopin cabang Malang, dengan norek terdakwa 2002.001066, dengan saldo awal 4,8 milyar.</li> <li>• <b>Saksi Drs Hj.Siti Nurjanah</b>, yang pokoknya : tahu ada dana UPA 3,5 milyar yang belum dipertanggungjawabkan terdakwa..</li> <li>• <b>Saksi Supat Sugiyono, SE (pemegang kasda)</b> yang pokoknya : tahu ada dana 3,5 milyar yang belum dipertanggungjawabkan terdakwa, tahu realisasi pencairan dana UPA, kedalam rekening terdakwa no.1950302061 bank Bukpoin cabang Malang.</li> <li>• <b>Saksi Fikri Setiawan, SH.M.Si (sekda baru)</b>, yang pokoknya : belum ada serah terima dari tim lama ke tim baru.</li> <li>• <b>Saksi Muhammad Ridho Bafaqih, SE.MSi (anggota dewan)</b> yang pokoknya : menerima uang akomodasi studi banding ke AS.</li> <li>• <b>Saksi Drs. Achmad Madani (anggota dewan)</b> yang pokoknya : pernah bersama terdakwa ketemu Gus Dur di Juanda untuk mendengar nasihat Gus Dur tentang pilkada Pasuruan.</li> <li>• <b>Saksi H Achmad Djam'an (pedagang)</b> yang pokoknya : pernah terima uang dari terdakwa 80 juta untuk biaya penasehat hukum, saksi ahli, supporter sepak bola.</li> <li>• <b>Saksi Prof.Dr.Ir.Bambang Guritno (Rektor Unibraw Malang)</b>, yang pokoknya : tahu terdakwa diduga korupsi, tahu UPA tapi tidak terlibat langsung dan belum pernah melihat proyek UPA.</li> <li>• <b>Saksi Dr.Ir.Ifar Subagyo, M.Agr.St (Dekan Fapet)</b>, yang pokoknya : tahu UPA, tugas Unibraw sebagai tenaga ahli, alih teknologi, pernah menerima bantuan biaya dari Pemkab Pasuruan 154.170.000, ikut studi banding ke AS, terima dana fitisibiliti 60 juta, melakukan survey di lokasi UPA.</li> <li>• <b>Saksi Lutfi Nasar</b>, yang pokoknya : menerima uang dari terdakwa 150 juta untuk dibagikan kepada 15 anggota dewan.</li> <li>• <b>Saksi H.Abdul Halim Djasim, BA (anggota dewan)</b> yang pokoknya : tidak tahu pasti jumlah dana UPA yang disleweangkan terdakwa, ke juanda menemui Gus Dur untuk kepentingan pilkada Pasuruan.</li> <li>• <b>Saksi H.Djumadin Hasiadi (anngota dewan)</b> yang pokoknya sama dengan keterangan saksi anggota dewan sebelumnya.</li> <li>• <b>Saksi HM.Yazid Manan (anggota dewan)</b> yang pokoknya sama dengan keterangan saksi anggota dewan sebelumnya.</li> <li>• <b>Saksi Dra Hj Siti Aisyah (anggota dewan)</b> yang pokoknya sama dengan keterangan saksi anggota dewan sebelumnya.</li> <li>• <b>Saksi Dra Hj.Anisah Syakur, M.Ag (anggota dewan)</b> yang pokoknya sama dengan keterangan</li> </ul> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>saksi anggota dewan sebelumnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Saksi H.Achmad Wahyudi Abdur Rosid (anggota dewan)</b> yang pokoknya sama dengan keterangan saksi anggota dewan sebelumnya.</li> <li>• <b>Saksi H Muthiur Rohman (anggota dewan)</b> yang pokoknya sama dengan keterangan saksi anggota dewan sebelumnya.</li> <li>• <b>Saksi H Yasin Cholil (anggota dewan)</b> yang pokoknya sama dengan keterangan saksi anggota dewan sebelumnya.</li> <li>• <b>Saksi Drs.HM.Rasyidin, Msi (anggota dewan)</b> yang pokoknya sama dengan keterangan saksi anggota dewan sebelumnya.</li> <li>• <b>Saksi Sampun Slamet (anggota dewan)</b> yang pokoknya sama dengan keterangan saksi anggota dewan sebelumnya.</li> <li>• <b>Saksi Rusbiyakto, Sth.MBA (anggota dewan)</b> yang pokoknya sama dengan keterangan saksi anggota dewan sebelumnya.</li> <li>• <b>Saksi Drs.Indra Kusuma, MSI (kabag keuangan),</b> yang pokoknya : tahu ada masalah dana UPA 3,5, tahu terdakwa menerima dana UPA, tahu terdakwa belum mempertanggungjawabkan dana UPA 3,5 milyar.</li> <li>• <b>Saksi Drs.H.Soeharto, M,Si,</b> yang pokoknya : tahu proses tukar guling tanah lahan UPA, tahu ada masalah dana UPA 3,5 M.</li> </ul> <p><b>b. Fakta Hukum Keterangan Ahli :</b> Maryke Adelen (profesional Valuer &amp; Property Consultan PT Daksana Intra Swdaya Surabaya), yang pokoknya : menaksir rumah terdakwa yang di Perumahan Dian Istana Blok D VII No.50 Kav.C59-60 Surabaya, senilai Rp. 3,5 milyar per 13 Januari 2005.</p> <p><b>c. Fakta Hukum Keterangan Terdakwa :</b><br/>Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan membenarkan keterangan para saksi, kecuali ada selisih jumlah dana Rp.1.750.000.000 sehingga sisa dana yang ada terdakwa adalah Rp.1.750.000.000 bukan 3,5 M.</p>  |
| <p>Pertimbangan Hukum Hakim</p>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, yang saling bersesuaian, Majelis Hakim membenarkan semua fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan oleh para saksi, terdakwa dan barang bukti dalam persidangan.dengan demikian terdakwa terbukti bersalah atas apa yang didakwakan padanya.</li> <li>• Bahwa Majelis hakim memilih alternatif mempertimbangkan dakwaan kedua yang dibuat JPU, yakni Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 17 jo pasal 18 ayat (1) huruf b jo pasal 18 ayat (3) UU no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</li> <li>• <b>Setiap orang : Identitas terdakwa Drs.Moch Soebairy, Msi,</b> telah diperiksa hakim bahwa benar dan mengakui bahwa identitas tersebut adalah diri terdakwa, dengan demikian benar bahwa yang sedang diperiksa dipersidangan adalah Drs.Moch Soebairy, Msi, sehingga unsur setiap orang haruslah dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.</li> <li>• <b>Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :</b> Terdakwa tidak menyetorkan kembali dana sisa UPA ke kasda sejumlah 3,5 M, dengan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.</li> <li>• Unsur : <b>menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :</b> Terdakwa sebagai ketua Tim UPA telah menggunakan dana 3,5 M untuk kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain tidak untuk kepentingan proyek UPA. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.</li> <li>• Unsur <b>"dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara "</b>terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan dana UPA 3,5 M, dan digunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain, Majelis berpendapat unsur merugikan keuangan atau perekonomian negara telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum</li> <li>• Terdakwa harus dihukum untuk membayar uang pengganti 3,5 M, harus dinyatakan bersalah.</li> <li>• Semua unsur dakwaan kedua telah terpenuhi dan dinyatakan terbukti, terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, dan ada alasan pembenar dan pemaaf selama dalam persidangan.</li> <li>• Menyatakan semua dokumen 1-54 yang merupakan satu kesatuan, dirampas dan tetap terlampir dalam berkas perkara.</li> <li>• Pertimbangan yang memberatkan : perbuatan terdakwa mengakibatkan kehancuran perekonomian negara, yang berakibat pada penderitaan rakyat, yang sedang gencarnya diberantas oleh negara.</li> <li>• Pertimbangan yang meringankan : terdakwa belum pernah dihukum, telah menyerahkan tanah dan bangunan miliknya senilai Rp.3,5 M, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya.</li> </ul> |
| <p>Tuntutan dan Dasar Hukum Tuntutan</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyatakan terdakwa Drs.Moch.Syoebairy, M,Si bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 17 jo pasal 18 ayat (1) huruf b jo pasal 18 ayat (2) dan (3) UU 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001, sesuai dengan surat dakwaan kedua.</li> <li>• Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.50 juta subsider 3 bulan kurungan.</li> <li>• Memerintahkan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.822.000.000 jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 tahun.</li> <li>• Menyatakan barang bukti berupa tanah dan bangunan milik terdakwa yang terletak di Perumahan Dian</li> </ul>  |

|                     |  |
|---------------------|--|
|                     | <p>Istana Blok D.VII No.87 Surabaya, dirampas untuk Negara cq.pemkab Pasuruan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyatakan surat dan dokumen-dokumen yang terkait dengan kasus ini dirampas untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara.</li> </ul> <p>Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-</p>   |
| Dasar Hukum Putusan | Pasal 3 jo pasal 17 jo pasal 18 ayat (1) huruf b jo pasal 18 ayat (3) UU no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.   |
| Amar Putusan        | <p>Mengadili :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyatakan terdakwa : Drs.Moch.Soebairy, M.Si tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.</li> <li>2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa 4 tahun dan denda sebesar Rp.50 juta subsider 3 bulan kurungan, menetapkan masa penahanan terdakwa yang dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 3,5 milyar, jika terdakwa dalam waktu satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 tahun. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan, memerintahkan barang bukti tanah dan bangunan rumah milik terdakwa, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan kasus ini dinyatakan dirampas dan dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.</li> <li>3) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-</li> </ol> |

Sumber: disarikan dari Putusan Hakim Perkara Korupsi Nomor : 352/Pid.B/2005/PN.Kab.Pas.Bg

### 3.1.2.1. Kriteria Kepastian Hukum Dalam Dakwaan.

Surat Dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap, sebagaimana ditegaskan dalam KUHAP pasal 143 (2) huruf b, yang berbunyi:

”Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka; uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”.

KUHAP, pasal 143 ayat (3): “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan ayat (2) huruf b, surat dakwaan batal demi hukum”.

Pasal yang didakwakan JPU dalam dakwaan pertama dan kedua, merupakan delik formil.

Pengembalian uang hasil korupsi kepada negara, tidak dapat serta merta menghapus terdakwa dari perbuatan sifat melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukannya.

Status dan kedudukan terdakwa yang sebagai penyelenggara negara dalam hal ini terdakwa yang menjabat kepala Bappeda sekaligus ketua Tim UPA, maka harus ada penekanan pertanggungjawaban terhadap subyek pelaku tersebut.

Dakwaan JPU harus dibuat sedemikian rupa, oleh karena dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi yang kita anut, tetap memberikan porsi kewajiban bagi JPU untuk membuktikan dakwaannya dalam persidangan di pengadilan.

Ketentuan secara normatif untuk memberikan penegasan kualifikasi kepastian hukum dalam Dakwaan JPU. Kriteria kepastian hukum dakwaan JPU menjadi satu-satunya arahan dan pedoman dasar bagi hakim dalam memeriksa, membuktikan, mengadili dan memutuskan perkara korupsi APBD Pasuruan sebagaimana tersebut diatas.

### 3.1.2.2. Kriteria Kepastian Hukum Dalam Fakta Hukum dan Pertimbangan Hukum.

Fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam tindak pidana korupsi dana UPA yang berasal dari APBD Pemkab Pasuruan, yang ada dalam putusan hakim belum mampu mengartikulasikan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut dari nilai-nilai yang transendensi kriteria kepastian hukum baik dalam perspektif normatif maupun filosofis. Kriteria kepastian hukum dalam fakta hukum yang terungkap kebenarannya dalam persidangan sudah jelas memenuhi unsur melawan hukum, meskipun uang hasil korupsi tersebut telah sebagian dikembalikan, tetapi sifat melawan hukum sudah tegas terbukti dalam wujud pengalihan ke rekening pribadi dan uang hasil korupsi sudah dipergunakan untuk membangun rumah pribadi. Unsur penyalahgunaan kewenangan telah terbukti dalam fakta hukum terdakwa membagi-bagi kepada sesama kolega yang juga sama-sama sebagai penyelenggara negara dalam bidang legislatif, yakni anggota DPRD Kab.Pasuruan. Kriteria kepastian hukum dalam fakta hukum dan pertimbangan hukum hakim, belum nampak dan dikemukakan secara benar dalam rumusan putusannya maupun substansi putusannya.

Kriteria kepastian hukum proses pembuktian kebenaran fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam putusan hakim tersebut, seharusnya mampu menjadi standar dalam melihat "penghargaan terhadap keadilan" yang bertumpu pada kebenaran substansial. Penghargaan terhadap keadilan dan peradilan, membutuhkan hakim yang memiliki performansi pendidikan hukum yang profesional. Kriteria kepastian hukum dalam proses pembuktian kebenaran fakta hukum dan penyusunan pertimbangan hukum, mengandung unsur penghargaan terhadap kepastian penemuan kebenaran fakta hukum dan keadilan prosedural.

Fakta hukum dan pertimbangan hukum yang dikemukakan hakim dalam kasus korupsi APBD dana UPA di Pasuruan, terkesan sudah diarahkan kepada suatu kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas-jelas bukan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum formil maupun materil. Kontradiksi fakta hukum dan pertimbangan hukum yang dikemukakan hakim, sebab hakim belum mengkaitkan dan menganalisis antara fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam upaya untuk menjadi dasar dari putusannya. Hakim terlihat hanya mengambil fakta hukum dan pertimbangan hukum yang mengarah untuk meringankan hukuman bagi terdakwa. Hakim tidak secara obyektif melihat fakta hukum dan pertimbangan hukum sebagai dasar keputusannya.

### **3.1.2.3. Kriteria Kepastian Hukum Dalam Amar Putusan.**

Putusan hakim dalam kasus korupsi dana UPA yang berasal dari APBD Kab.Pasuruan tersebut belum memenuhi kaidah konsepsi sistem pembuktian secara baik dan benar. Sistem pembuktian merupakan arahan normatif menuju optimalisasi, efektifitas, dan



efisiensi putusan hakim. Keputusan hakim dalam amarnya yang langsung memilih dakwaan kedua jaksa dan mengesampingkan dakwaan kesatu jaksa, yang tanpa didasari alasan filosofis, logis dan rasional, menjadi masalah keadilan dalam konteks kualifikasi kepastian hukumnya. hakim mempunyai kewajiban dan keharusan memeriksa seluruh dakwaan dahulu khususnya adalah dakwaan kesatu baru kalau tidak cukup terbukti secara hukum unsur-unsurnya, hakim dapat membuktikan secara hukum dakwaan kedua, begitu seterusnya.

Rumusan amar putusan dalam putusan hakim kasus korupsi dana UPA di Pasuruan tersebut, belum logis dan belum sistematis. Satjipto Rahardjo,<sup>9</sup> hakim yang demikian termasuk hakim yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau melanggar hukum, yang salah satunya kesalahan atau kekeliruan menerapkan hukum, dengan bentuk yaitu, *pertama* kesengajaan sebagai cara menyembunyikan keberpihakan, *kedua* kelalaian atau kurang cermat adalah hakim yang tidak baik.

Kriteria kepastian hukum dalam amar putusan hakim, mewajibkan hakim menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim harus *reasonable* yakni berdasar alasan yang dapat diterima secara logis tidak semata-mata keyakinan yang tertutup tanpa alasan yang masuk akal. Kualifikasi kepastian hukum dalam amar putusan hakim, mewajibkan hakim mencari kebenaran salah tidaknya terdakwa sesuai dengan tatacara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang.

Kriteria kepastian hukum dalam amar putusan hakim, meletakkan kewajiban dan keharusan profesional hakim supaya putusannya menjamin kepastian hukum yang adil. Amanah Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman :

“Pasal 25 : Putusan pengadilan harus memuat : a.alasan dan dasar putusan. b.Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, atau c.Sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar mengadili.

Pasal 28 : Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 32: Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum”.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, "Ilmu Hukum", Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

### 3.1.2.4. Justifikasi Kriteria Kepastian Hukum

Kriteria kepastian dalam putusan hakim, bukan semata-mata penghargaan pada kepastian prosedur secara mekanis, tetapi lebih kepada derajat kualifikasi kepastian hukum dalam mewujudkan keadilan prosedural yang substansial. Kriteria kepastian hukum dalam putusan hakim perkara korupsi merupakan standar proses menguji kebenaran fakta hukum dan penyusunan pertimbangan hukum, menjadi dasar kebijakan utama dalam amar putusan untuk mewujudkan prinsip keteraturan administrasi proses pembuktian dalam persidangan. Kriteria kepastian hukum merupakan dalam proses validasi fakta hukum, penyusunan pertimbangan hukum dan amar putusan yang menjadi dasar dalam proses mengadili suatu perkara guna mencapai derajat putusan yang dapat menjamin kepastian hukum yang adil.

Kriteria kepastian hukum putusan hakim perkara korupsi, merupakan standar integrasi dari keseluruhan proses mengadili yang dilakukan oleh hakim. Kriteria kepastian hukum dalam putusan hakim, mempunyai dua dimensi fungsional ganda. Satu sisi berfungsi sebagai sarana untuk menahan dan mengendalikan kejahatan korupsi pada tingkatan tertentu (*crime containment system*). Sisi lain untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*) melalui deteksi sifat jahat dalam proses persidangan (*mens rea*) dan pelaksanaan pemidanaan.

Kriteria kepastian hukum putusan hakim dalam perkara korupsi dana UPA yang berasal dari APBD Pemkab Pasuruan tersebut, justru akan melahirkan proses *'rejection of the rejector'*, dimana masyarakat tidak saja menolak kehadiran koruptor dalam komunitasnya, tetapi kemudian akan berlanjut pada penolakan terhadap hakim yang memutuskan perkara korupsi, karena putusannya tidak mampu menjamin kepastian hukum yang adil.

Kriteria kepastian hukum dalam putusan hakim perkara korupsi APBD Pasuruan tersebut seharusnya memusatkan perhatian kepada uraian dan pembahasan tentang mekanisme kerja hukum prosedural secara menyeluruh.

Kriteria kepastian hukum dalam putusan hakim perkara korupsi APBD Pasuruan secara katagoris dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. "Semua saksi menerangkan bahwa penggunaan anggaran APBD dana UPA dalam perkara ini adalah tidak sesuai dengan tujuan, fungsi dan kegunaannya (menyimpang, untuk kepentingan pribadi, bahkan sejak awal sudah diketahui motif pribadi yakni dengan memasukkan ke dalam rekening pribadi terdakwa).
2. DPRD Kab. Pasuruan mengabaikan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang menjadi domain kewajiban utamanya.
3. Keterangan dari terdakwa, bahwa dana yang belum digunakan dikembalikan ke kasda dan sebagian lagi dipergunakan untuk kegiatan yang relatif berhubungan dengan proyek UPA
4. Keterangan ahli, menegaskan bahwa rumah milik terdakwa sudah mencukupi untuk

mengganti uang 3,5 M yang masih belum dipertanggungjawabkan terdakwa.

5. Modus dari perbuatan korupsi tersebut, menggunakan cara memanipulasi ketentuan melalui penafsiran ekstensif yang sangat meluas. Pendekatan legalistik formalistik, menjadi alasan dan tempat berlindung dalam rangka menyamarkan dan mengkaburkan perbuatan yang sebenarnya.
6. Hakim tidak cermat dan tidak seksama, sebab sejak awal terdakwa sudah mempunyai itikad tidak baik, dengan cara memasukkan dana UPA ke dalam rekening pribadi dalam bank lain di luar Bank yang ditunjuk untuk menyimpan kasda pemkab Pasuruan yakni Bank Jatim cabang Pasuruan, sementara terdakwa menyimpan dana proyek UPA tersebut dalam rekening pribadi di Bank Bukopin cabang Malang”.

Hakim langsung memilih dakwaan kedua dengan tanpa alasan dan argumentasi yang memadai. Hakim mengatakan bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum tetapi perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan sarana atau kedudukan. Hakim tidak mempunyai pandangan yang benar bahwa melanggar peraturan perundangan adalah wujud nyata dan konkrit perbuatan melawan hukum.

Penyalahgunaan kewenangan itu jelas perbuatan melawan hukum.

Hakim dengan kekuasaannya dan pertimbangannya kemudian menafsirkan bahwa untuk kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa cukup dipidana 4 tahun penjara atau denda 50 juta rupiah subsider dua bulan kurungan. Rasa keadilan hakim lebih dimaknai sebagai sesuatu usaha untuk mencapai kebenaran<sup>10</sup> yang kemudian kebenaran itu sendiri sebagai sesuatu yang tidak berat sebelah dan sesuatu yang dilandasi dengan kejujuran, maka dalam suatu perkara yang telah diketahui bersama sebagai sesuatu yang benar-benar dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, belum menggambarkan kualifikasi kepastian hukum yang menjamin kepastian hukum yang adil.

Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang sangat membahayakan masa depan perekonomian dan kesejahteraan bangsa. Secara sosial ekonomi, kondisi masyarakat Pasuruan sangat memprihatinkan, dan sebagian besar dalam kehidupan serba miskin. Terdakwa melakukan korupsi dana UPA dari APBD senilai 3,5 M. Dana sebesar ini mampu mengentas kemiskinan masyarakat Pasuruan hampir satu kecamatan Purwosari yang kebetulan lokasi UPA dibangun.

<sup>10</sup> Raharjo, S., 1989. *Hukum Dalam Perubahan Sosial. Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman*. Bandung: Penerbit Alumni.

### 3.1.3. Diskripsi Perkara Korupsi 258/Pid.B/2005/PN.Lmj.

Tabel 5 : Kriteria Kepastian Hukum dan Keadilan Dalam Perkara Korupsi 258/Pid.B/2005/PN.Lmj.

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Nomor Putusan                   | 258/Pid.B/2005/PN.Lmj.  |
| Identitas Putusan               | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ PN yang memutus : PN Lumajang Jawa Timur</li> <li>❖ Tanggal Putusan : Hari Kamis, 9 Pebruari 2006</li> <li>❖ Perkara Tentang : Korupsi APBD</li> <li>❖ Hakim yang memutus : Jack J.Octavianus, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Sutaji, SH,- Hakim Anggota<br/>Dju J. Mira Mangi,H.MH, Hakim Anggota</li> </ul>   |
| Penasehat Hukum                 | Hamid H.Bachmid, SH.MH<br>Rindoko Dahono, SH.MH<br>Drs. Suyanto,SH.MBA.   |
| Panitera JPU                    | Arif P, SH.MBA<br>: Hanarto, SH<br>: Joko Sihrowardi, SH  |
| Dakwaan dan Dasar Hukum Dakwaan | <p><b>DAKWAAN PRIMAIR</b><br/>Dalam dakwaan primair, terdakwa Drs. Misbahul Munir di dakwa oleh JPU, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan bersekutu dengan Agung Wahyuono,SP, Edy Faizal Muttaqin, SH,S.Sos, Ira Prayuniarti, SH, dan M.Gaid Jumartono, S.Pd (masing-masing diperiksa terpisah), sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan cara :</p> <p><b>1. Penyelewengan dana APBD dengan dalih untuk sewa kendaraan bermotor :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ketika terdakwa sebagai ketua KPU Lumajang, pernah mengajukan dana bantuan kepada pemkab Lumajang guna kelancaran tugas pelaksanaan pemilu 2004, dimana dalam APBD ada pos KPU dan Panwaslu Rp.755 juta, dimana untuk KPU 600 juta dan untuk Panwaslu Rp 155 juta.</li> <li>● Dari 600 juta tersebut yang 240 juta digunakan terdakwa dan anggota KPU untuk sewa mobil sebanyak 5 unit.</li> <li>● Tanggal 26 Maret 2004, terdakwa membagikan uang sewa sebesar Rp210 juta pada para anggota KPU.</li> <li>● 5 Mei 2004 dibentuk Pansus DPRD karena diduga ada penyimpangan dana tersebut.</li> <li>● Pansus melegalkan sewa mobil dengan bukti perjanjian dengan pemilik mobil dengan notaris Tutiek Setiawati, SH (akte no.13), yang pokoknya KPU menyewa mobil selama 6 bulan 6 hari atau 198 hari, dan besarnya uang sewa Rp.250 ribu per hari, atau Rp.40,5 juta per mobil. Dengan perbuatan terdakwa tersebut negara rugi Rp.247,5 juta.</li> <li>● Kemudian diketahui, ternyata ada mobil yang tidak disewa tetapi dibeli oleh anggota KPU M.Gaid Jumartono, S.,Pd dari saksi Teko Widarto.</li> </ul> <p><b>2. Penyelewengan dana APBD untuk Sosialisasi, Penerangan, Penyuluhan :</b><br/>KPU mendapat anggaran pemilu dari APBD khusus Rp.1.205.074.000, dimana yang Rp.121.344.465, untuk pos sosialisasi, penyuluhan, penerangan. Pelaksanaannya tanpa mengajukan revisi anggaran kepada Kabiro Keuangan KPU Pusat.<br/>Dana tersebut tidak sesuai penggunaannya sehingga terdapat penyimpangan anggaran senilai Rp.29.192.000, yang digunakan untuk pembayaran koran, kampanye pilpres I, sosialisasi 21 kecamatan, monitoring pilpres I, insentif pokja, pembuatan foto, pemasangan antene, pembelian plastik, sosialisasi pemungutan suara.</p> <p><b>3. Penyelewengan dana APBD untuk pengadaan logistik Pemilu tahun 2004 :</b><br/>KPU Lumajang mengadakan logistik pemilu alat coblos dan alas, senilai Rp.180.224.000. Pengadaan logistik pilpres I, senilai Rp.90.112.000, dan revisi anggaran logistik 45.088.000.<br/>- pengadaan logistik tersebut dibentuk panitia pengadaan, tetapi tidak dilibatkan, justru menunjuk langsung CV Menix Jaya oleh terdakwa bersama anggota KPU Lumajang lainnya.<br/>- Penunjukan langsung tersebut tidak sesuai dengan Kepres 80 tahun 2003, sehingga terjadi mark up harga Rp.39.893.853.<br/>- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, yakni sewa mobil, pengadaan logistik, dana sosialisasi, penerangan, penyuluhan, negara rugi Rp.199.550.853.</p> <p>Dasar Hukum Dakwaan Primair :<br/><i>Sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.</i><br/>Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) sub b UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p><b>DAKWAAN SUBSIDAIR</b><br/>Dalam dakwaan subsidair (sama persis dengan dakwaan primair kecuali ketentuan pasal yang dilanggar), terdakwa Drs. Misbahul Munir di dakwa oleh JPU, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan bersekutu dengan Agung Wahyuono,SP, Edy Faizal Muttaqin, SH,S.Sos, Ira Prayuniarti, SH, dan M.Gaid Jumartono, S.Pd (masing-masing diperiksa terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, sejak bulan Januari 2004 sampai Desember 2004, setidaknya dalam tahun 2004, bertempat di kantor KPU Lumajang, Jl. A Yani 285 atau setidak di wilayah hukum PN Lumajang, sebagai satu perbuatan berlanjut :</p> |

|                            |  |
|----------------------------|--|
|                            | <p>Dasar Hukum Dakwaan Subsidaire :</p> <p><i>Terdakwa dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.</i></p> <p>Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 yata (1) Jo pasal 18 ayat (1) sub b UU no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p>   |
| Fakta Hukum di Persidangan | <p><b>a. Fakta Hukum Keterangan Saksi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Saksi Drs. R.Soedarsono (ketua DPRD Lumajang)</b>, yang pada pokoknya : tahun 2004 terdakwa diduga korupsi dengan menyelewengkan dana bantuan pemkab Lumajang untuk membeli atau sewa mobil, benar dewan telah bentuk Pansus, dana anggaran KPU digunakan sewa mobil tanpa dibahas dalam rapat anggaran, saksi sebagai ketua pansus telah memanggil terdakwa tapi tidak pernah datang.</li> <li>• <b>Saksi Ir. Indah Amperawati (kabag keuangan Pemkab Lumajang)</b>, yang pada pokoknya : KPU sudah mempunyai mobil dinas 4 buah.</li> <li>• <b>Saksi Suhadi (kasubag umum KPU Lumajang)</b>, yang pokoknya benar KPU pernah sewa 5 mobil, saksi tanda tangan kwitansi sewa mobil Rp.250 juta, sewa mobil kemudian dibuat akte notaris. Tidak sosialisasi, pengadaan logistik pemilu karena tidak menanganinya.</li> <li>• <b>Saksi Rr. Sumartini (bendahara APBD KPU Lumajang)</b>, yang pokoknya : saksi telah mengeluarkan uang Rp.210 juta untuk sewa mobil kepada terdakwa, dan 30 juta kepada anggota KPU Edy Faisal, dari 5 mobil sewa, 4 dipakai dan dibawa pulang oleh anggota KPUD sedang 1 dibawa terdakwa tetap di KPUD karena sudah ada mobil kijang dari Jakarta untuk terdakwa sebagai ketua KPU.</li> <li>• <b>Saksi Drs.Moch Waris (sek.KPU Lumajang)</b>, yang pokoknya : saksi tidak tahu kapan sewa mobil dimulai, yang sewa mobil adalah 5 anggota KPUD Lumajang, tidak tiap hari anggota KPUD melakukan kegiatan di kecamatan, sosialisasi dan penyuluhan sebesar Rp.121 juta, sudah dibentuk panitia lelang tapi tidak bekerja, dilakukan penunjukan karena waktunya mepet.</li> <li>• <b>Saksi Nunuk Wahyunarti (bendahara rutin KPU Lumajang)</b> yang pokoknya : sewa mobil saksi tidak tahu karena dari uang APBD, tahu rekanan KPUD CV Menix Jaya mengajukan penawaran ke KPUD dan disepakati, masih ada sisa anggaran Rp.48.088.000 yang telah disetor saksi ke kas negara.</li> <li>• <b>Saksi Ny.R.Ay.Tufiek Setiowati Soegiri, SH (notaris)</b>, yang pokoknya : membenarkan telah membuat akte notaris no 13 tentang perjanjian sewa mobil antara terdakwa dengan pemilik mobil.</li> <li>• <b>Saksi Suprayitno (staf sekretariat KPU Lumajang)</b>, yang pokoknya : mobilnya disewa terdakwa, tidak tahu harga sewa, tapi diberi uang 48 juta sebagai sewa mobil, harga jual mobil senilai Rp.42 juta.</li> <li>• <b>Saksi Eny Sujahan ( pemilik mobil yang disewa)</b>, yang pokoknya : menyerahkan mobil ke pak Agung dengan dibayar Rp.48 juta sebagai uang sewa, harga beli mobil Rp.50 juta, saksi wajib bayar uang solar tiap hari Rp.50 ribu.</li> <li>• <b>Saksi Bambang Sugriwo (pemilik mobil yang disewa)</b>, yang pokoknya : saksi tidak tahu sebab yang ngurus temannya, harga sewa Rp.49,5 juta, potong BBM, service, pajak sehingga uang sewa bersih Rp.37 juta, saksi tanda tangan akte notaris tentang sewa mobil.</li> <li>• <b>Saksi Siti Chusnul Chotimah (pemilik mobil yang disewa)</b>, yang pokoknya : sama dengan keterangan saksi pemilik mobil sebelumnya.</li> <li>• <b>Saksi H.Teko Widarto (jual beli mobil)</b>, yang pokoknya : pernah menjual mobil ke Gaid J anggota KPU Lumajang seharga Rp.72 juta, Gaid datang kerumah saksi untuk tawar menawar harga mobil dan disepakati uang muka Rp.48 juta, saksi tidak kenal dengan notaris, akte dibawa Gaid J kerumah saksi untuk ditandatangani.</li> <li>• <b>Saksi M.gaid Jumantoro, S.Pd (anggota KPU Lumajang)</b> yang pokoknya : sewa mobil dari Teko W seharga Rp.48 juta, yang bertindak sebagai penyewa adalah terdakwa selaku ketua KPUD, tidak tahu pengadaan logistik, penunjukan rekanan sudah berdasarkan surat KPU Pusat..</li> <li>• <b>Saksi Drs. Djuljadi Wahyuono (kepada bidang perdagangan Diskoperindag Lumajang)</b>, yang pokoknya pernah diminta kejaksaan buat taksiran harga logistik pemilu, harga dipengaruhi musim dan letak daerah.</li> <li>• <b>Saksi Ny.Sri Murni Prawiro (direktris CV.Menix Jaya)</b>, yang pokoknya : menjadi rekanan KPU Lumajang untuk pengadaan barang dan jasa, mengajukan permohonan dan penawaran ke KPU Lumajang (KPUL), pelaksanaan diserahkan kepada anaknya Edy Mulyono.</li> <li>• <b>Saksi Edy Mulyono (karyawan Cv Menix Jaya)</b>, yang pokoknya : pelaksana rekanan tentang pengadaan barang dan jasa KPUL, pajak dibayar oleh CV, besar alat coblos pilleg Rp 180.041.000, dan pilpres 1 Rp.45.056.000.</li> <li>• <b>Saksi Arifin (karyawan KPUL bagian program)</b>, yang pokoknya : panitia tidak dilibatkan dalam pengadaan barang dan jasa KPUL, saksi menandatangani surat penawaran pekerjaan pengadaan barang dan jasa untuk CV Menix Jaya atas perintah sek.KPUL pak Waris.</li> <li>• <b>Saksi Akhmad Zaini Su'udin (subag hukum humas KPUL)</b>, yang pokoknya : ada panitia tapi tidak pernah bekerja KPUL sudah menunjuk rekanan.</li> <li>• <b>Saksi AP Hartono (kasubag teknis KPUL)</b> yang pokoknya : menyiapkan penyelenggaraan pemilu, proses administrasi, verifikasi, diangkat jadi panitia pengadaan oleh sek.KPUL, tahu ada 5 mobil sewa.</li> <li>• <b>Saksi Edy Faishal Muttaqin, SH.S.Sos (anggota KPUL)</b> yang pokoknya : tahu ada sewa mobil, tidak tahu kalau mobil yang dipakai bukan sewa tapi hasil beli anggota KPUL lain, tahu penunjukan langsung CV Menix Jaya, pengadaan logistik tidak melebihi plafon anggaran.</li> <li>• <b>Saksi Agung Wahyuono (anggota KPUL)</b>, yang pokoknya : tugas pada divisi pemungutan suara, penetapan hasil, dan pendidikan pemilih, selebihnya sama dengan keterangan anggota KPUL sebelumnya.</li> <li>• <b>Saksi Agus Solli (unit kurir kantor PDAM)</b>, yang pokoknya : terlibat dalam PPK, ada sosialisasi pemilu oleh KPUL, tanda tangan SPJ dari KPUL.</li> </ul> |



|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Saksi Drs. Agus Triyono (sekcama)</b>, yang pokoknya : sebagai sek.PPK, ada sosialisasi oleh KPUL, seluruh biaya diambil dari ops.PPK sosialisasi inisiatif PPK, tanda tangan SPPD kosong dari KPUL, tidak terima uang.</li> <li>• <b>Saksi Tarmudji (ketua PPK Pasirian)</b>, yang pokoknya : tidak pernah ada sosialisasi oleh KPUL, pernah tanda tangan SPPD tapi kosong.</li> <li>• <b>Saksi Dony Fimbrianto (staf kecamatan Gucialit)</b>, yang pokoknya : sebagai PPK, tidak ada sosialisasi oleh KPUL.</li> <li>• <b>Saksi Asman (ketua PPK Gucialit)</b>, yang pokoknya : tidak ada sosialisasi dari KPUL.</li> <li>• <b>Saksi Slamet Effendi</b>, yang pokoknya : tidak pernah ada sosialisasi dari KPUL.</li> </ul> <p><b>b. Fakta Hukum dari Saksi a de Charge :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Mulyono ( kabag umum KPU Jatim)</b> : yang pokoknya adalah : APBN untuk KPUL dan Panwaslu untuk pilleg dan pilpres Rp.8.422.723.000, penunjukan langsung rekanan mensyaratkan kemampuan teknis rekanan yang ditunjuk, harga logistik di Jatim variasi dan tidak sama, bantuan ops. Sebagai tambahan penghasilan dasarnya UU 12 tahun 2003.</li> <li>- <b>Agung Hendra Prasetya, SH (plt Kabag Hukum pemkab Lumajang)</b>, yang pokoknya : pemkab pernah memberikan bantuan ke KPLU dari APBD senilai Rp.600 juta untuk KPUL dan Rp.155 juta untuk Panwaslu yang sudah disetujui DPRD Lumajang, dalam usulan tidak ada anggaran sewa mobil, pengelolaan dana terserah KPUL karena pemkab Lumajang tidak menilai penggunaan tersebut sepanjang sesuai dengan plafon yang diterima.</li> </ul> <p><b>c. Fakta Hukum dari Alat Bukti Keterangan Terdakwa :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Terdakwa Drs.Misbahul Munir</b>, membenarkan jumlah dana baik dari APBN maupun APBD sebagaimana diterangkan saksi sebelumnya, membenarkan sewa mobil 5 buah, benar sewa mobil dituangkan dalam perjanjian akte notaris, karena anggaran belum cair uang sewa mobil ditalangi anggota KPUL secara pribadi, tidak tahu kalau Gaid J tidak sewa mobil tapi beli mobil, tidak tahu pergeseran biaya pos sosialisasi penerangan dan penyuluhan, selebihnya membenarkan keterangan saksi sebelumnya.</li> </ul>   |
| <p>Pertimbangan Hakim</p> | <p><b>Pertimbangan Hukum (unsur-unsur perbuatan, dakwaan primair) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Setiap orang</b> : terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan JPU dan terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.</li> <li>• <b>Melawan hukum</b> : dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999, melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum formil dan materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Bahwa melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 dititikberatkan pada melawan hukum materiil positif dan ajaran melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi yang dianut MA RI dalam yurisprudensi putusan MA RI No.81K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1973, dan putusan MA RI No.1696 K/Pid/2002 tanggal 20 Mei 2003, yang menyatakan : ....sarana melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum dalam arti luas, ialah mencakup perbuatan melawan hukum, tidak hanya sebagai perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan hukum (yang tertulis) tetapi meliputi pula perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang tidak tertulis, yaitu peraturan-peraturan dibidang kesucilaan, keagamaan, sopan santun dan ajaran melawan hukum yang dianut oleh MA RI adalah ajaran melawan hukum secara materiil, baik secara negatif maupun secara positif (varia peradilan No.215, Agustus 2005 hal.50).</li> <li>• <b>Perbuatan memperkaya</b> : penyelewengan dana APBN untuk sosialisasi, penerangan, penyuluhan yang dilakukan terdakwa tidak terbukti. Terhadap penyelewengan dana APBN untuk pengadaan logistik pemilu tahun 2004, dilakukan terdakwa dengan penunjukan langsung rekanan tidak melibatkan panitia, terjadi mark up harga, tetapi oleh KPUL telah dilakukan evaluasi harga sehingga tidak terbukti karena masih ada sisa anggaran pengadaan Rp.49.335.000 sehingga majelis menilai KPUL dalam pengadaan logistik telah menjawai ketentuan pasal 43 ayat (1) UU 12 tahun 2003, dan proses pengadaan sesuai prosedur, dan tidak terlibatnya panitia pengadaan diluar pengetahuan dan tanggung jawab terdakwa, maka dakwaan JPU tentang melanggar pasal 20 Kepres 80 tahun 2003 tidak terbukti. Tentang penyelewengan dana APBD dengan dalih untuk sewa mobil, prakteknya semua anggota KPUL sewa mobil, sewa mobil tersebut termasuk perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada pada dirinya terdakwa sehingga menguntungkan orang lain dalam hal ini pemilik mobil sehingga merugikan keuangan atau perekonomian negara. Karena unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada pada dirinya ada pada pasal 3 UU 31 tahun 1999, maka unsur ketiga dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan, selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidairnya. Yakni pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) sub b UU 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagai berikut :</li> </ul> <p><b>Pertimbangan Hukum (unsur-unsur perbuatan, dakwaan subsidair) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Setiap orang</b> : sudah dipertimbangkan dalam dakwaan primair. Subyek hukum yang dapat memiliki jabatan dan kedudukan hanyalah subyek hukum orang, sebagai ketua KPU bergaji dari APBN, maka unsur setiap orang terpenuhi.</li> <li>2. <b>Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi</b> Fakta hukum menegaskan terdakwa pernah sewa mobil yang awalnya pribadi setelah ada perjanjian notaris atas nama KPUL. Tidak tiap hari melakukan kegiatan yang menggunakan mobil padahal sewanya 198 hari sehingga ada selisih hari 38 hari. Selisih 38 hari masa sewa fiktif, ada sisa dana sewa Rp.7,5 juta secara melawan hukum. Berdasarkan uraian tersebut unsur kedua ini terbukti.</li> <li>3. <b>Unsur : menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan</b> : perbuatan terdakwa dan anggota KPUL lain yang masing-masing secara sendiri-sendiri telah melakukan sewa mobil secara lisan dengan para pemilik mobil, adalah</li> </ol> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>dikategorikan sebagai bentuk perbuatan penyalahgunaan kewenangan oleh karena sewa mobil tersebut tidak prosedural (tidak dilakukan oleh sekretariat/sub bag umum sekretariat KPUL) dan juga tidak tertib administrasi sebagaimana lazimnya suatu lembaga pemerintah atau institusi publik yang anggarannya bersumber dari keuangan negara (APBN/APBD), dimana uang sewa mobil dibagi-bagikan kepada masing-masing anggota KPUL dan pelaksanaannya sewa mobil tersebut secara lisan semula dilakukan secara sendiri-sendiri dan mereka tidak atas nama lembaga KPUL. Dari uraian tersebut maka unsur ketiga terbukti.</p> <p>4. <b>Unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"</b>: terdapat 38 hari sewa mobil fiktif atau senilai Rp.38 juta. Uang tersebut adalah uang negara, apapun namanya bantuan, pinjaman, ataupun sumbangan yang pasti dana tersebut termasuk uang negara yang harus diawasi dan dipertanggungjawabkan dengan benar peruntukannya. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur keempat ini telah terbukti.</p> <p>5. <b>Unsur kelima : turut serta melakukan perbuatan</b> : Fakta hukum menegaskan sewa mobil dilakukan secara bersama-sama yang telah dirapatkan secara pleno di KPUL. Terdakwa dan anggota KPUL lain telah melakukan keinginan dan kehendak mereka untuk menyewa mobil, yang ternyata dalam pelaksanaannya bertentangan dengan hukum sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian unsur kelima tersebut telah terbukti.</p> <p>6. <b>Unsur sebagai perbuatan yang diteruskan</b> : Fakta hukum menegaskan menyewa mobil adalah merupakan kehendak bersama terdakwa dengan anggota KPUL lain. Dengan perbuatan terdakwa tersebut terbukti bertentangan dengan hukum sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Dengan uraian tersebut unsur keenam ini telah terbukti.</p> <p>7. Dengan telah terbuktinya semua unsur perbuatan dalam dakwaan subsidair, maka segala pembelaan dari terdakwa dan penasehat hukumnya haruslah ditolak dan dikesampingkan.</p> <p>8. Dakwaan subsidair telah terbukti seluruhnya secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa Drs. Misbahul Munir, haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut.</p> <p>9. Karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sudah seharusnya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya serta dibebani pula membayar biaya perkara.</p> <p>10. Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti berdasarkan pasal 18 UU 31 tahun 1999, maka pidana tambahan pembayaran uang pengganti sesuai dengan yang dilakukan terdakwa. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti kerugian keuangan negara dalam waktu 1 bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, diperintahkan kepada jaksa pada Kejari Lumajang menyita harta benda terdakwa kemudian dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.</p> <p>11. Karena terdakwa pernah ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>12. Selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa.</p> <p>13. Pertimbangan yang memberatkan : perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara dan perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga KPUL sebagai lembaga publik yang independen.</p> <p>14. Pertimbangan yang meringankan : terdakwa sopan dipersidangan, terdakwa telah melaksanakan pemilu 2004 di kabupaten Lumajang dengan baik dan sukses, terdakwa sebagai pencari nafkah untuk keluarga dan mempunyai tanggungan isteri dan anak-anak, terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.</p> |
| <p>Tuntutan dan Dasar Hukum Tuntutan</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyatakan terdakwa Drs. Misbahul Muni bersalah melakukan tindak pidana : dengan tujuan menguntungkan orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara sesuai dengan Pasal 3, jo pasal 18 ayat (1) sub b UU 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP dalam dakwaan subsidair.</li> <li>• Menjatuhkan pidana penjara terhadap Drs. Misbahul Munir dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 enam bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda Rp. 50 juta subsidair 5 bulan kurungan dengan uang pengganti Rp.208.645.392 atau penjara selama 1 tahun.</li> <li>• Menyatakan barang bukti berupa (surat, kwitansi, akta, dll) dirampas untuk dimusnahkan.</li> <li>• Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.</li> </ul>   |
| <p>Dasar Hukum Putusan</p>               | <p>Pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) sub b UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p><b>Doktrin</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• varia peradilan No.215, Agustus 2005 hal.50</li> <li>• Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia, Malang, 2005, hal.49</li> </ul> <p><b>yurisprudensi</b> :</p> <p>putusan MA RI No.81K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1973, dan putusan MA RI No.1696 K/Pid/2002 tanggal 20 Mei 2003</p>  |
| <p>Amar Putusan</p>                      | <p><b>Mengadili</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyatakan terdakwa Drs. Misbahul Munir, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.</li> <li>2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun dikurangi masa penahanan yang dijalani dan denda Rp.50 juta subsidair 3 bulan kurungan.</li> <li>3) Menghukum terdakwa membayar uang pengganti Rp 9,5 juta, dengan ketentuan jika terdakwa tidak mengganti uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan apabila tidak mempunyai harta benda dipidana dengan pidana penjara selama 2 bulan.</li> </ol>   |

- 4) Menyatakan surat bukti dan dokumen lainnya untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat dan barang bukti terdakwa lainnya.
- 5) Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Sumber : disarikan dari Putusan Hakim Perkara Korupsi 258/Pid.B/2005/PN.Lmj.

### 3.1.3.1. Kriteria Kepastian Hukum Dalam Dakwaan.

Dakwaan JPU belum memberikan argumentasi secara sosilogis, filosofis terhadap perbuatan terdakwa tersebut. Dakwaan JPU sudah menguraikan modus dan cara-cara para terdakwa melakukan perbuatannya secara normatif.

Korupsi terdakwa Drs Misbahul Munir tersebut, dampak publik yang ditimbulkan adalah hilangnya kepercayaan masyarakat pada penyelenggara negara. Terdakwa menjabat sebagai ketua KPUL, yang secara yuridis normatif, sosial, politik, mempunyai kedudukan sangat penting. Lembaga KPU mencerminkan lembaga yang diharapkan melahirkan sosok pemimpin publik yang memiliki integritas moral yang tinggi.

Dakwaan JPU menjadi sangat penting oleh sebab peradilan kita menganut asas *dominus litis*, artinya hakim tidak akan membuat keputusan yang lain yang tidak ada dalam dakwaan dan tuntutan JPU. Hakim menjadi tidak bebas dan mandiri sebagaimana doktrin konstitusional bahwa kekuasaan kehakiman adalah bebas dan merdeka.

### 3.1.3.2. Kriteria Kepastian Hukum Dalam Fakta Hukum dan Pertimbangan Hukum.

Fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum yang terungkap dalam kasus korupsi APBD di KPUL dengan terdakwa Drs. Misbahul Munir, adalah sebagai berikut :

- “Tidak semua saksi menerangkan bahwa penggunaan anggaran dalam kasus ini adalah kurang sesuai dengan tujuan, fungsi dan kegunaannya, bahkan saksi dari KPU Jatim, saksi dari Pemkab Lumajang dan sesama anggota KPUL, justru menerangkan tidak ada yang salah dengan penggunaan anggaran untuk sewa mobil, sosialisasi, penyuluhan, penerangan yang dilakukan terdakwa.
- DPRD Lumajang yang seharusnya mempunyai tugas pengawasan pengelolaan keuangan daerah justru memberikan keterangan yang menguntungkan terdakwa.
- Keterangan dari terdakwa, menerangkan bahwa penggunaan dana tersebut adalah sah karena sudah dianggarkan dalam APBD yang sudah diputuskan dalam paripurna dan telah pula sesuai dengan prosedur.
- Fakta hukum lain yang dikemukakan hakim dalam pertimbangannya justru mengatakan dakwaan primar jaksa tidak terbukti. Sehingga dengan demikian tidak ada unsur melawan hukum dari penyelewengan dana APBD yang dilakukan terdakwa.
- Keterangan ahli, lebih menjadi pihak yang justru membuat kabur dan samar-samar substansi perbuatan yang sebenarnya, yang tidak patut dan sangat bertentangan dengan keadilan.
- Keterangan ahli semakin menjauhkan substansi perbuatan korupsi menjadi masalah administrasi dan masalah kesadaran dari pelaku, dan bukan menjadi domain dari nilai keadilan.
- Pendapat hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Doktrin menjelaskan bahwa tidak ada satupun perbuatan yang melanggar peraturan perundangan dapat dikatakan tidak melawan hukum.”

Fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum, harus dilihat dari semua unsur perbuatan, alat bukti dan barang bukti yang terungkap dipersidangan dalam perspektif yuridis normatif, asas-asas hukum dan doktrin. JPU bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwanya kepada terdakwa.

Pembuktian harus dilakukan menurut ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hakim dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan terikat pada penyebutan alat-alat bukti dalam undang-undang, hakim tidak leluasa untuk memakai alat-alat bukti lain asal saja semua dengan dasar alasan yang tepat menurut logika.

### 3.1.3.3. Kriteria Kepastian Hukum Dalam Amar Putusan.

Kriteria kepastian hukum putusan hakim dalam perkara korupsi KPU Lumajang dapat disimak dari substansi putusan hakim sebagai berikut :

*Mengadili :*

- 1) “Menyatakan terdakwa Drs. Misbahul Munir, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi seara bersama-sama dan berlanjut.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun dikurangi masa penahanan yang dijalani dan denda Rp.50 juta subsidair 3 bulan kurungan.
- 3) Menghukum terdakwa membayar uang pengganti Rp 9,5 juta, dengan ketentuan jika terdakwa tidak mengganti uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa disita jaksda dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan apabila tidak mempunyai harta benda dipidana dengan pidana penjara selama 2 bulan.
- 4) Menyatakan surat bukti dan dokumen lainnya untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat dan barang bukti terdakwa lainnya.
- 5) Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-“

Amar Putusan hakim tersebut dibuat oleh karena hakim yakin bahwa terdakwa tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan pertama JPU. Substansi amar putusan tersebut sebenarnya belum memenuhi kualifikasi kepastian hukum baik secara prosedural maupun secara substansiil. Pertimbangan terhadap fakta hukum dan pertimbangan hukum yang mengabaikan unsur melawan hukum dalam dakwaan pertama JPU, menjadi bukti bahwa amar putusan hakim dalam perkara korupsi KPU Lumajang belum memenuhi kualifikasi kepastian hukum secara benar. Peraturan perundang-undangan yang dikemukakan oleh JPU dalam dakwaan pertama dan kedua, belum menjadi dasar bagi hakim untuk menyusun kualifikasi kepastian hukum dalam putusannya.





Rumusan amar putusan hakim dalam perkara korupsi KPU Lumajang baru sebatas menggunakan logika berpikir yang melompat dengan hasil kesimpulan yang melompat pula (*jumping conclusion*). Setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyelenggara negara sudah barang tentu telah memenuhi unsur melawan hukum. KPU Lumajang adalah penyelenggara negara untuk melaksanakan proses demokrasi melalui pemilihan kepala daerah dan legislatif di daerah. KPU Lumajang bukan organ dan pihak privat perseorangan, sehingga kepadanya melekat sifat kepentingan publik diatas kepentingan apapun.

Kriteria kepastian hukum dalam amar putusan untuk memberikan gambaran putusan hakim telah memenuhi keadilan prosedur sekaligus keadilan substansil. Putusan hakim yang tidak memenuhi kualifikasi kepastian hukum merupakan putusan hakim yang tidak menjamin kepastian hukum yang adil.

#### 3.1.3.4. Justifikasi Kriteria Kepastian Hukum

Kewajiban dan keharusan Hakim diatur dalam Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 25, yang berbunyi :

“Putusan pengadilan harus memuat : a.alasan dan dasar putusan. b.Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, atau c.Sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar mengadili.

Pasal 28 : Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 32 : Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum.”

Keputusan Hakim yang sangat mekanik dan prosedural, belum mencerminkan kristalisasi nilai-nilai adil yang ada di masyarakat yang dirangkai dalam rumusan pasal-pasal peraturan perundangan.

Perbuatan terdakwa yang melakukan penunjukan langsung rekanan pengadaan barang dan jasa pemilu 2004 di Lumajang menuntut hakim harus dan wajib menggunakan prinsip *good governance* dalam pertimbangannya sebab terdakwa yang ketua KPUL adalah pejabat negara yang wajib menmenyelenggarakan kegiatan KPUL berdasarkan prinsip *good governance*.

Keputusan hakim yang tidak membuktikan dakwaan primair jaksa merupakan masalah dalam menjamin kualifikasi kepastian hukum yang adil. Hakim berpandangan perbuatan terdakwa yang menyelewengkan dana APBD untuk sewa mobil fiktif, sosialisasi,

penyuluhan, penerangan fiktif, pengadaan logistik pemilu yang ada selisih harga karena dengan penunjukkan langsung, adalah fakta hukum yang diabaikan yang menurut hakim bukan merupakan wujud perbuatan melawan hukum.

Masalah kriteria kepastian hukum putusan hakim tersebut dapat disimak dari ketentuan mengenai pasal tidak dijadikan pertimbangan menjatuhkan pidana, padahal seharusnya menjadi dasar hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda kepada terdakwa, karena perbuatan terdakwa termasuk kedalam perbuatan berlanjut sebagaimana ketentuan pasal 64 KUHP. Korupsi secara berlanjut dan bersama-sama dengan anggota KPUL lainnya, sesungguhnya sudah jelas sifat melawan hukumnya terdakwa. Hakim tetap tidak membuktikan dakwaan primair jaksa.

Hakim yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau melanggar hukum, yang salah satunya kesalahan atau kekeliruan menerapkan hukum, dengan bentuk yaitu, pertama kesengajaan sebagai cara menyembunyikan keberpihakan, kedua kelalaian atau kurang cermat adalah hakim yang tidak baik. Jika ringannya putusan hakim merupakan kesengajaan hakim atau kelalaian hakim dalam menerapkan hukum, maka hakim yang demikian bisa dikategorikan tidak jujur. Hukum yang sesungguhnya melindungi kepentingan seseorang, hak tidak hanya dilindungi oleh hukum, tetapi juga adanya pengakuan terhadapnya dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, menjadi tidak berdaya.

Hakim telah melanggar kewajibannya, karena kalau ia melanggar kewajibannya, maka ia memperlakukakan hak seseorang, karena hak mengandung perlindungan kepentingan dan kehendak. Hak mengandung ciri kemerdekaan, kekuasaan dan imunitas. Ciri melekat pada hukum salah satunya adalah hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan yang disebut dengan isi dari hak

Kriteria kepastian hukum putusan hakim bukan semata-mata dipahami sebagai putusan yang sesuai dengan pasal undang-undang, tetapi kepastian hukum adalah putusan yang sesuai dengan jaminan kepastian keadilan masyarakat. Kualifikasi kepastian hukum secara substansial tersebut tidak dapat ditemukan dalam keputusan hakim dalam kasus korupsi APBD di Lumajang tersebut, maka kepastian keadilan juga tidak dapat ditemukan.

Putusan hakim adalah putusan Tuhan, oleh karenanya wajib dan harus mencerminkan nilai dan sifat Ketuhanan yang maha adil sebagai dasar dari keadilan spiritual. Keadilan spiritual merupakan wujud lain dari kualifikasi kepastian hukum yang menjamin kepastian



hukum yang adil.

### 3.1.4. Perkara Korupsi Nomor : 435/PID.B/2007/PN.SLMN.

Tabel 6 : Kriteria Kepastian Hukum dan Keadilan Dalam Perkara Korupsi Nomor : 435/PID.B/2007/PN.SLMN.

| Nomor Putusan                   | 435/PID.B/2007/PN.SLMN.  |
|---------------------------------|--|
| Identitas Putusan               | Pengadilan tempat putusan ditetapkan : Pengadilan Negeri Sleman<br>Tanggal putusan ditetapkan : Senin, 7 Mei 2008<br>Susunan majelis hakim :<br>1. Syamsul Edi, SH (ketua)<br>2. Aris Bawono Langgeng, SH.MH (anggota)<br>3. Riyanto Aloysius, SH (anggota)<br>Nama terdakwa : Drs. Joko Saroso Bin Sumarmo  |
| Dakwaan dan Dasar Hukum Dakwaan | <p>Perbuatan terdakwa selaku Pimpro Pengembangan BPG Yogyakarta TA. 2002 yang melawan hukum tersebut diatas telah memperkaya orang lain yaitu pihak rekanan yang telah dipinjam namanya dan guru SLTP se- Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengikuti Diklat Kualifikasi Guru SLTP TA 2003.</p> <p>Proyek Pengembangan BPG Yogyakarta TA.2003 terdapat kegiatan Pendidikan pelatihan bagi guru SLTP yang berijazah D-3/ Sarjana muda ke jenjang S-1 (selanjutnya disebut Diklat Kualifikasi).</p> <p>Kegiatan Diklat Kualifikasi Guru SLTP TA.2003 dilakukan dengan nilai anggaran Rp. 123.615.000,- sesuai Petunjuk Operasional (PO) Proyek Pengembangan BPG Yogyakarta TA. 2003 Nomor : 002/C5.17/PP/2003, berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) ternyata terdakwa tidak membayarkan biaya pengadaan konsumsi kepada Unit Layanan BPG/LPMP Yogyakarta. Sehingga terdapat sisa anggaran pengadaan konsumsi total sebesar Rp.121.969.088 yang selanjutnya oleh terdakwa tidak dikembalikan ke kas Negara melainkan dimasukkan oleh terdakwa ke dalam dana taktis.</p> <p>Berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) maka honor penatar dan uang saku peserta In Service Diklat Kualifikasi Guru TA. 2002 yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp. 42.840.000 setelah dipotong PPh. Namun terdakwa hanya membayarkan sebesar Rp. 12.000.000. Sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp.30.840.000 yang selanjutnya selisih pembayaran sebesar tersebut tidak dikembalikan ke Kas Negara melainkan dimasukkan oleh terdakwa ke dalam dana taktis. Perbuatan terdakwa selaku Pimpro Pengembangan BPG Yogyakarta TA. 2003 yang melawan hukum tersebut diatas telah memperkaya orang lain yaitu pihak rekanan yang telah dipinjam namanya dan guru SLTP se- Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengikuti Diklat Kualifikasi Guru SLTP TA 2003 atau setidaknya tidaknya memperkaya pihak lain. Pada tahun 2004 terdapat kegiatan Pendidikan pelatihan bagi guru SLTP yang berijazah D-3/ Sarjana muda ke jenjang S-1 (selanjutnya disebut Diklat Kualifikasi).</p> <p>Kegiatan Diklat Kualifikasi Guru SLTP TA. 2004 dilakukan dengan nilai anggaran Rp. 358.520.000 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai Petunjuk Operasional (PO) Proyek Pengembangan LPMP Yogyakarta TA. 2004.</p> <p>Berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) ternyata terdakwa tidak membayarkan biaya pengadaan konsumsi kepada KPRI Harapan Sejahtera sesuai dengan nilai kontrak yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Untuk Kontrak No. 721/C.33.P/KU/2004 tgl 30 Agustus 2004 senilai Rp. 24.177.272 tetapi yang hanya dibayarkan sebesar Rp.21.850.000,- sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 2.327.272,-</li> <li>▪ Untuk Kontrak No. 1147/C.33.P/KU/2004 tgl 6 Desember 2004 senilai Rp.24.177.272, tetapi yang hanya dibayarkan sebesar Rp. 21.850.000, sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 2.327.272,-</li> </ul> <p>Sehingga terdapat sisa anggaran pengadaan konsumsi total sebesar Rp. 4.654.544,- yang selanjutnya oleh terdakwa jmlah tersebut tidak dikembalikan ke Kas Negara melainkan dimasukkan oleh terdakwa ke dalam dana taktis.</p> <p>Akibat dari perbuatan terdakwa Drs. Joko Saroso bin Sumarmo sebagai Pemimpin Proyek (Pimpro) dari Proyek Pengembangan BPG/ LPMP Yogyakarta TA. 2002,2003 dan 2004 tersebut Negara menderita kerugian sebesar Rp. 286.515.632,- ( dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai laporan Perhitungan Kerugian Keuangan negara pada Proyek Pengembangan BPG Yogyakarta TA. 2002 dan TA. 2003 serta proyek pengembangan LPMP TA. 2004 Nomor: S-1872/ PW.12.5/ 2004 tanggal 12 April 2004 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>Berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) honor penatar dan uang saku peserta In Service Diklat Kualifikasi Guru SLTP TA.2002 yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp.253.320.000,- sesuai petunjuk Operasional (PO) Proyek Pengembangan BPG Yogyakarta TA. 2002. Petunjuk Operasional (PO) Proyek Pengembangan BPG Yogyakarta TA. 2002 seharusnya dilaksanakan selama 30 hari namun terdakwa hanya melaksanakannya selama 8 hari.</p> <p>Berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) ternyata terdakwa tidak membayarkan biaya pengadaan konsumsi kepada Unit Layanan BPG/LPMP Yogyakarta sesuai dengan nilai kontrak yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kontrak No: 537/C5.17.P/KU/2002, senilai Rp. 39.400.000 tetapi hanya dibayar sebesar Rp. 10.441.000, sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 28.959.000</li> <li>▪ Kontrak No: 855/C5.17.P/KU/2002, senilai Rp. 39.400.000 tetapi hanya dibayarkan sebesar Rp.10.266.000 sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 29.134.000</li> <li>▪ Kontrak No: 1205/C5.17.P/KU/2002, senilai Rp. 39.400.000 tetapi hanya dibayarkan senilai Rp. 10.441.000, sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 28.959.000.</li> </ul> <p>Sehingga terdapat sisa anggaran pengadaan konsumsi total sebesar Rp. 87.052.00,-(delapan puluh juta lima puluh dua ribu rupiah), yang selanjutnya oleh terdakwa jumlah tersebut tidak dikembalikan ke Kas Negara melainkan dimasukkan oleh terdakwa dalam dana taktis.</p> |



|  |  |
|--|--|
|  | <p>Berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) honor penatar dan uang saku peserta In Service Diklat Kualifikasi Guru SLTP TA.2002 seharusnya sebesar Rp. 61.200.000 setelah dipotong PPh, sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 42.000.000,- selanjutnya selisih pembayaran sebesar tersebut tidak dikembalikan ke Kas Negara melainkan dimasukkan oleh terdakwa ke dalam dana taktis.</p> <p>Perbuatan terdakwa selaku Pimpro Pengembangan BPG Yogyakarta TA. 2002 yang menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut diatas telah menguntungkan orang lain yaitu pihak rekanan yang telah dipinjam namanya dan guru SLTP se -Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengikuti Diklat Kualifikasi Guru SLTP TA. 2002 atau setidaknya tidaknya menguntungkan pihak lain.</p> <p>Petunjuk Operasional (PO) Proyek Pengembangan BPG Yogyakarta TA. 2003 Nomor : 002/C5.17/R/PP/2003, yang mengatur mengenai uraian kegiatan/ jenis pengeluaran, volume kegiatan, biaya satuan per kegiatan jumlah biaya per kegiatan dan cara pembayaran.</p> <p>Proyek Pengembangan BPG Yogyakarta TA.2002 terdapat kegiatan Pendidikan Pelatihan bagi guru SLTP yang berijazah D-3/ Sarjana Muda ke jenjang S-1 (selanjutnya disebut Diklat Kualifikasi) yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan diklat bertempat di BPG/LPMP Yogyakarta dan kegiatan perkuliahan di Universitas Ahmad dahlan (UAD) Yogyakarta.</p> <p>Kegiatan Diklat Kualifikasi Guru SLTP TA.2003 dilakukan dengan nilai anggaran Rp. 123.615.000,- (seratus dua puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah) sesuai Petunjuk Operasioanal (PO) Proyek Pengembangan BPG Yogyakarta TA. 2003 Nomor : 002/C5.17/PP/2003, berdasarkan SPM (Srat Perintah Membayar ) ternyata terdakwa tidak membayarkan biaya pengadaan konsumsi kepada Unit Layanan BPG/LPMP Yogyakarta. Sehingga terdapat sisa anggaran pengadaan konsumsi total sebesar Rp.121.969.088 yang selanjutnya boleh terdakwa tidak dikembalikan ke kas Negara melainkan dimasukkan oleh terdakwa ke dalam dana taktis.</p> <p>Berdasarkan SPM ( Surat Perintah Membayar) maka honor penatar dan uang saku peserta In Service Diklat Kualifikasi Guru TA. 2002 yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp. 42.840.000,- setelah dipotong PPh. Namun terdakwa hanya membayarkan sebesar Rp. 12.000.000. Sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp.30.840.000 yang selanjutnya selisih pembayaran sebesar tersebut tidak dikembalikan ke Kas Negara melainkan dimasukkan oleh terdakwa ke dalam dana taktis.</p> <p>Perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan kontrak dan telah mengalihkan selisih pembayaran anggaran pengadaan konsumsi Rp.121.969.088,- serta selisih pembayaran angrgran honor penatar dan uang saku peserta sebesar Rp.30.840.000 kedalam dana taktis adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Petunjuk Operasioanal (PO) Proyek Pengembangan BPG Yogyakarta TA.2003</li> <li>• Keputusan Presiden Nomor : 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah Pasal 7 ayat (3) huruf f.</li> <li>• Keputusan Presiden Nomor : 42 tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 10 ayat (3).</li> </ul> <p>Akibat perbuatan terdakwa tersebut negara menderita kerugian sebesar Rp. 152.369.088.</p> <p>Pada tahun 2004 terdakwa telah ditunjuk sebagai Pemimpin Proyek (Pimpro) dari Proyek Pengembangan LPMP Yogyakarta TA. 2004 berdasarkan Surat keputusan menteri Pendidikan nasioanal Nomor : 011/P/2004 tgl. 12 Pebruari 2004 di Lingkungan Direktorat Jederal Pendidikan dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, yang dilaksanakan sebagai berikut :</p> <p>Proyek Pengembangan BPG Yogyakarta TA. 2004 terdapat kegiatan Pendidikan pelatihan bagi guru SLTP yang berijazah D-3/ Sarjana muda ke jenjang S-1 (selanjutnya disebut Diklat Kualifikasi).</p> <p>Kegiatan Diklat Kualifikasi Guru SLTP TA. 2004 dilakukan dengan nilai anggaran Rp. 358.520.000 ( tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai Petunjuk Operasioanal (PO) Proyek Pengembangan LPMP Yogyakarta TA. 2004.</p> <p>Berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar ) ternyata terdakwa tidak membayarkan biaya pengadaan konsumsi kepada KPRI Harapan Sejahtera sesuai dengan nilai kontrak yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Untuk Kontrak No. 721/C.33.P/KU/2004 tgl 30 Agustus 2004 senilai Rp. 24.177.272 tetapi yang hanya dibayarkan sebesar Rp.21.850.000,- sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 2.327.272,-</li> <li>▪ Untuk Kontrak No. 1147/C.33.P/KU/2004 tgl 6 Desember 2004 senilai Rp.24.177.272, tetapi yang hanya dibayarkan sebesar Rp. 21.850.000, sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 2.327.272,-</li> </ul> <p>Sehingga terdapat sisa anggaran pengadaan konsumsi total sebesar Rp. 4.654.544,- (empat juta enam ratus lima puluh lima ratus empat puluh empat rupiah) yang selanjutnya oleh terdakwa jmlah tersebut tidak dikembalikan ke Kas Negara melainkan dimasukkan oleh terdakwa ke dalam dana taktis.</p> <p>Perbuatan terdakwa yang telah mengalihkan selisih pembayaran angrgran konsumsi sebesar Rp. 4.654.544 kedalam dana taktis adalah perbutan melawan hukum karena bertentangan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keputusan Presiden Nomor : 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 10 ayat (3).</li> </ul> <p>Akibat dari perbuatan terdakwa Drs. Joko Saroso Bin Sumarmo sebagai Pemimpin Proyek (Pimpro) dari Proyek Pengembangan BPG/LPMP Yogyakarta TA.2002,2003 dan 2004 Negara menderita kerugian sebesar Rp. 286.515.632,- jumlah tersebut sesuai laporan Perhitungan Kerugian keuangan Negara pada Proyek Pengembangan BPG Yogyakarta TA. 2002 dan TA. 2003 serta Proyek Pengembangan LPMP TA.2004 Nomor : S-1872/PW-12.5/2004 tanggal 12 April 2004 yang dibuat oleh BPKP.</p> |
| <p>Dakwaan Primair : pasal 2 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU No 3 tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHP</p> <p>Dakwaan Subsadair : pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 pasal 64 ayat (1) KUHP.</p> <p>Fakta Hukum di Persidanga</p> | <p>- Fakta Hukum Keterangan Saksi :<br/>                 Saksi Drs. Cokro Wihasto ;<br/>                 Pelaksanaan yang seharusnya 28 hari tapi dilakukan hanya 6 hari itu tetapi dilaporkan 28 hari, hal itu atas</p>   |

|   |  |
|---|--|
| n | <p>kebijaksanaan dari Pimpinan Lembaga dan Pimpro.</p> <p>- Setiap orang mendapat bantuan biaya kuliah sebesar Rp. 800.000,- untuk tahun 2002 dan untuk tahun 2003 sebesar Rp. 900.000 sedangkan tahun 2004 kurang lebih Rp. 1.000.000, uangnya disetorkan langsung antar lembaga.</p> <p>- Dalam PO Proyek Pengembangan LPMP dari tahun 2002, 2003 dan 2004 ada uang sewa mobil dan dana untuk sewa mobil tersebut tidak digunakan untuk sewa tetapi untuk membeli mobil jenis Suzuki Carry sebanyak 3 mobil.</p> <p>- Keterangan saksi ada yang tidak benar mengenai subsidi untuk biaya kuliah tahun 2002 tiap semester Rp. 800.000 dan tahun 2003 Rp. 900.000 per semester.</p> <p><b>Saksi Yoga Kartika Wulan, S.Sos.</b></p> <p>- Sisa alokasi konsumsi dialihkan ke pembiayaan Kuliah adalah tidak sesuai dengan PO, tetapi pengalihan ke biaya Pendidikan itu sudah sesuai dengan hasil pertemuan dari Kepala LPMP, Pimpro dan Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Sleman.</p> <p>- Nilai sewa mobil Rp.4.000.000 sebulan selama 10 bulan, jadi semua Rp. 40.000.000</p> <p><b>Dra. Titi Sultiyani, M.Pd :</b></p> <p>- Pelaksanaan In service I dan II masing-masing dilaksanakan 3 (tiga) hari;</p> <p>- Penggunaan anggaran proyek tersebut pernah diperiksa oleh Irjen dan tidak ditemukan penyimpangan.</p> <p><b>Drs. Sarjinh :</b></p> <p>- Pelaksanaan diklat seharusnya dilaksanakan selama 30 hari namun dalam kenyataannya dipadatkan menjadi 8 hari.</p> <p>- Anggaran untuk konsumsi tiap orang Rp. 25.000,- sedangkan sisa anggaran untuk konsumsi sebesar Rp.83.000,- kemudian sisa anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kuliah 165 guru tersebut dan biaya itu untuk 2 semester.</p> <p><b>Drs. Kasman Sulyono, MM :</b></p> <p>- Pimpro dalam menjalankan proyeknya seharusnya sesuai dengan PO, sedangkan seorang Pimpro kalau melaksanakan proyek tidak sesuai PO saksi sebagai atasan tidak menegur yang penting proyek berjalan lancar tercapai dengan asas manfaat dan asas peningkatan akademik serta asas kepuasan peserta.</p> <p><b>Saksi Suwastanto, SS</b></p> <p>- Saksi mengatakan bahwa pelaksanaan In service I waktunya 3 hari setelah itu mengikuti kuliah kualifikasi guru sedangkan in service II dilanjutkan kuliah semester II anggarannya dari APBN.</p> <p><b>Saksi Drs. Umar Supardi :</b></p> <p>- Diklat dilaksanakan di LPMP selama 3 hari lalu dilanjutkan kuliah di UAD selama 1hari</p> <p>- Proyek tahun 2002 ada mobil carry yang berasal dari kredit.</p> <p><b>Saksi Dwi Ambar Srikani :</b></p> <p>- Proyek tahun 2002 untuk in service I dan II lamanya masing-masing 4 hari untuk tahun 2003 dan 2004 masing-masing 3 hari.</p> <p><b>Saksi Sutanto :</b></p> <p>- In service I dan II dilaksanakan di LPMP masing-masing 4 hari, seharusnya kalau menurut PO masing-masing selama 30 hari. Pengadaan konsumsi tahun 2002 sebesar Rp. 132.000.000,-</p> <p><b>Saksi Dra. Sri Hartini, M.Pd :</b></p> <p>- D III ke program S 1. Tahun 2002 untuk biaya kuliah tiap semester sebesar Rp. 800.000,-, untuk tahun 2003 dan 2004 sebesar Rp. 900.000,-</p> <p><b>Saksi Eko Susetyoharto, S.Pd :</b></p> <p>- Koperasi menjadi rekanan proyek pada unit catering untuk pengadaan konsumsi tahun 2003 dan 2004</p> <p>- Koperasi pernah menghibahkan satu unit mobil Suzuki Futura waktunya kapan saksi lupa</p> <p>- Kontrak saksi sebagai penerima kontrak, nilai kontrak Rp. 27.000.000,- setelah dipotong pajak dan biaya transfer</p> <p>- Keuntungan koperasi 2,5 % dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak dan biaya transfer.</p> <p><b>Saksi Munawar bin Rahmadi :</b></p> <p>- Saksi menerima keuntungan 2,5% dari nilai kontrak dan keuntungan tersebut adalah untuk jasa pinjam nama CV.Intan Sari yang bergerak dalam bidang barang dan jasa termasuk catering.</p> <p><b>Saksi Sugeng Suharmaji :</b></p> <p>- Saksi berhubungan dengan terdakwa sejak tahun 2003 sedangkan tahun 2002 sudah melakukan seperti itu tapi waktu yang melakukan Pak Sigit</p> <p><b>Saksi Drs. Yoko Rimy :</b></p> <p>- Saksi sebagai penatar pada kegiatan diklat kualifikasi guru SLTP. Tahun 2003 saksi mengajar dibayar Rp. 20.000,- per jam di potong PPh.</p> <p><b>Saksi Drs. Mukhamad Basiran :</b></p> <p>- Saksi menatar selama 30 jam untuk 3 hari. Honor tahun 2002 sebesar Rp. 40.000,-, tahun 2003 sebesar Rp. 20.000,- dan tahun 2004 sebesar Rp.30.000. Pesertanya ada 40 orang.</p> <p><b>Saksi Nurahyati, S.Pd :</b></p> <p>- Saksi adalah peserta kuliah di UAD saksi sudah berijazah D III. Mendapatkan uang jalan sebesar Rp. 20.000</p> <p>- Bantuan kuliah semester I sebesar Rp. 450.000,- dan semester II tidak dapat subsidi tapi membayar sendiri Rp. 900.000,-</p> <p><b>Saksi Wasito :</b></p> <p>- Tahun 2002 s/d 2003 saksi ikut diklat di LPMP yaitu diklat penjenjangan D III ke S1</p> <p>- Pelaksanaan in service I selama 3 hari dan in service II selama 3 hari I. Kemudian dilanjutkan mengikuti kuliah lagi semester II. Biaya kuliah satu semester sebesar Rp. 800.000,- dan mendapat bantuan 50 % dan tinggal bayar Rp. 400.000 yang memberikan subsidi adalah pemerintah.</p> <p>- Fakta Hukum Keterangan Ahli Sajihartana, AK. Msi :</p> <p>- Uang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk tahun 2002 sebesar Rp. 87.052.000, untuk tahun 2003 sebesar Rp. 121.969.088, sedang untuk tahun 2004 sebesar Rp.4.654.544,-</p> |
|---|--|

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
|                                 | <p>Menentukan rekanan apabila nilai proyeknya kurang dari Rp. 50.000.000,- dapat melakukan penunjukan langsung kalau kurang dari Rp. 100.000.000,- dapat melalui kontrak dan bila nilai proyek lebih dari Rp. 100.000.000,-</p> <p>Proyek dari LPMP ada beberapa rekanan antara lain KPRI Harapan sejahtera, Fa Kurnia Jati, CV, Pamungkas Jaya dan CV. Intan Sari selanjutnya rekanan-rekanan tersebut ada yang menerima jasa sebesar 3% dari nilai proyek setelah dikurangi pajak</p> <p>Tahun anggaran 2004 kerugian negara sebesar Rp. 4.654.544 dihitung dari konsumsi diklat penjenjangan D III ke S1 angka didapat dari SPM sebesar Rp. 48.354.544</p> <p>Digunakan sebesar Rp.43.700.000 sehingga selisih sebesar Rp. 4.654.544.</p> <p>Kerugian negara ada yang berakibat hukum dan ada yang tidak berakibat hukum</p> <p>- Fakta Hukum Keterangan Ahli Edward Omar Syarif Hiariej:<br/>Menurut saksi perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebab pertama sisa anggaran tersebut bukan dipergunakan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia khususnya tenaga pendidik, kedua apa yang dilakukan terdakwa justru selaras dengan apa yang tertera dalam UU No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, ketiga perbuatan terdakwa sama sekali bukanlah perbuatan tercela apalagi mengusik rasa keadilan masyarakat. Menurut saksi meskipun terdakwa menyalahgunakan kewenangan tetapi perbuatan tersebut tidak menimbulkan rasa ketidakadilan dalam masyarakat dan bukan perbuatan-perbuatan tercela jadi tidak dapat dipidana.</p> <p>- Fakta Hukum Keterangan Terdakwa :<br/>Terdakwa sebagai Pimpro dalam tahun anggaran 2002 sampai dengan tahun 2004 sebagai Pimpro mendapat honor sebesar Rp. 300.000</p> <p>Biaya diklat tahun 2002 sebesar Rp. 250.000.000 kemudian biaya tersebut dipakai untuk membiayai kuliah para peserta diklat.</p> <p>Peserta diklat ada 160 orang yang disubsidi hanya 154 orang</p> <p>Biaya Konsumsi sebesar Rp. 13.000.000,-</p> <p>Waktu itu catering BPG belum berbadan hukum maka untuk meng SPJ kan harus ditunjuk rekanan lain yaitu FA. Kurnia Jati, CV. Pamungkas Jaya dan CV. Intan Sari</p> <p>Tahun anggaran 2003 kegiatannya sama. Pesertanya 314 peserta dalam PO selama 28 hari dengan dana sebesar Rp. 374.000.000 dalam pelaksanaannya hanya 6 hari</p> <p>Alokasi bantuan dana tiap kabupaten tidak sama, bagi kota Yogyakarta Rp. 430.000, kulon Progo sebesar Rp. 800.000 dan sleman sebesar Rp. 485.000</p> <p>- Alat Bukti Berupa Surat yaitu : ada 52 macam dokumen, dari DIP sampai Laporan Kegiatan Diklat.</p>   |
| <p>Pertimbangan Hukum Hakim</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, aturan, laporan, bukti jasa data, rekap data, bukti setoran, peraturan-peraturan, sebanyak 49 macam.</li> <li>• Penasehat Hukum juga barang bukti, peraturan-peraturan terkait, surat-surat terkait, tanda terima, berjumlah 24 macam.</li> <li>• Pembuktian meliputi : surat dan saksi.</li> <li>• Mempertimbangkan Dakwaan alternatif.</li> <li>• Dakwaan kesatu PU :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Unsur setiap orang terbukti</b>, terdakwa Drs. Joko Saroso Bin Sumarmo telah mengakui identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian majelis Hakim dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.</li> <li>b. <b>Unsur Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi</b>, Terdakwa selaku pimpro dalam mengelola honor penatar dan uang saku peserta Diklat juga tidak sesuai dengan petunjuk operasional sehingga terdapat selisih yaitu untuk tahun anggaran 2002 Rp. 42.000.000,- dan untuk tahun anggaran 2003 sebesar Rp. 30.840.000</li> </ol> <p>Untuk tahun anggaran 2002 sebanyak 155 orang peserta masing-masing sebesar Rp. 800.000 sehingga jumlahnya sebesar Rp. 124.000.000,-, untuk tahun anggaran 2003 sebanyak 268 orang sehingga jumlahnya Rp. 144.100.000 dan untuk tahun anggaran 2004 sebanyak 176 orang peserta masing-masing sebesar Rp. 900.000 sehingga jumlahnya sebesar Rp. 158.400.000. dari uraian diatas maka yang diuntungkan oleh terdakwa dalam pelaksanaan proyek ini adalah para rekanan yang telah mendapatkan fee dari terdakwa meskipun tidak melaksanakan kontrak juga para peserta diklat yang mendapatkan sumbangan/subsidi pendidikan untuk kuliah di UAD Yogyakarta. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>c. <b>Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan</b>, fakta yang terungkap dipesidangan yaitu :           <ul style="list-style-type: none"> <li>- kegiatan proyek tahun anggaran 2002 adalah pendidikan dan pelatihan bagi guru SLTP yang berijazah D-3 yang kegiatannya dalam bentuk diklat di BPG/ LPMP dengan bidang kegiatan meliputi :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gaji upah senilai Rp. 81.320.000</li> <li>- Bahan (meliputi ATK dan perlengkapan ) senilai Rp. 25.600.000</li> <li>- Perjalanan ( meliputi transportasi penyelenggaraan ) senilai Rp. 4.400.000</li> <li>- Lain-lain (meliputi konsumsi dan akomodasi ) senilai Rp.141.000.000</li> </ul> </li> </ul> <p>Adapun selisih anggaran tahun 2002 yang tidak digunakan oleh terdakwa sesuai dengan peruntukannya adalah sebesar Rp. 87.052.000,- + Rp. 42.000.000,- = Rp. 129.052.000. Pelaksanaan diklat kualifikasi guru SLTP tahun anggaran 2002 di BPG seharusnya dilaksanakan 30 hari namun hanya dilaksanakan selama 8 hari.</p> <p>Untuk kegiatan tahun anggaran 2003 adalah pendidikan dan pelatihan bagi guru SLTP yang berijazah D-3 yang kegiatannya dalam bentuk diklat di BPG/ LPMP dengan bidang kegiatan meliputi :</p> </li> </ol> </li> </ul> |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
|                                   | <p>Gaji upah senilai Rp. 24.570.000</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan ( meliputi ATK dan perlengkapan ) senilai Rp.15.300.000</li> <li>- Perjalanan ( meliputi transportasi penyelenggaraan ) senilai Rp.8.525.000</li> <li>- Lain-lain ( meliputi konsumsi dan akomodasi ) senilai Rp. 55.220.000.</li> </ul> <p>Adapun selisih anggaran tahun 2003 yang tidak digunakan oleh terdakwa sesuai dengan peruntukannya adalah sebesar Rp. 121.969.088,- + Rp. 30.840.000,- = Rp. 152.369.088. Pelaksanaan diklat kualifikasi guru SLTP tahun anggaran 2002 di BPG seharusnya dilaksanakan 28 hari namun hanya dilaksanakan selama 12 hari</p> <p>Untuk kegiatan tahun angrgan 2004 adalah pendidikan dan pelatihan bagi guru SLTP yang berijasah D-3 yang kegiatannya dalam bentuk diklat di BPG/ LPMP dengan bidang kegiatan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gaji upah senilai Rp. 49.440.000</li> <li>- Bahan ( meliputi ATK dan perlengkapan ) senilai Rp.29.080.000</li> <li>- Perjalanan ( meliputi transportasi penyelenggaraan ) senilai Rp.46.560.000</li> <li>- Lain-lain ( meliputi konsumsi dan akomodasi ) senilai Rp. 233.440.000</li> </ul> <p>Untuk kontrak kerja No. 1147/C33.P/KU/2004 tanggal 3 Desember sebesar Rp. 24.177.272 sedangkan yang dibayar kepada unit BPG hanya Rp. 21.850.000 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.327.272 Jadi jumlah selisih angrgan konsumsi sebesar Rp. 4.654.544. Jumlah selisih dana dalam proyek pengembangan BPG/LPMP tahun angrgan 2002,2003 dan 2004 dari pengadaan konsumsi diklat Rp. 213 .675.632 sedangkan selisih dana dari pembayaran honor sebesar Rp. 72.840.000 sehingga jumlahnya sebesar Rp. 286.515.632</p> <p>Menimbang fakta yang terurai diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa selaku pimpro dalam pelaksanaan proyek tersebut tidaklah sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya atau tidak sesuai dengan DIP dan PO , hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 8 ayat 3 Kepres No. 17 Tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan angrgan pendapat dan belanja negara dan ketentuan dalam pasal 10 ayat 3 Kepres No. 42 tahun 2002 yang menentukan bahwa pemimpin dan atau pejabat departemen/ lembaga/ pemerintah daerah yang tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan telah terpenuhi dan terbukti.</p> <p><b>d. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.</b></p> <p>Jumlah selisih dana dalam proyek pengembangan BPG/LPMP tahun angrgan 2002,2003 dan 2004 dari pengadaan konsumsi diklat Rp. 213 .675.632 sedangkan selisih dana dari pembayaran honor sebesar Rp. 72.840.000 sehingga jumlahnya sebesar Rp. 286.515.632. Selisih dana oleh terdakwa tidak dikembalikan ke Kas Negara melainkan digunakan untuk dana taktis dan juga bantuan kepada peserta Diklat Kualifikasi untuk mengikuti kuliah di UAD Yogyakarta. Sumber dana dari proyek-proyek tersebut berasal dari pemerintah pusat yaitu APBN tahun anggaran 2002,2003, dan 2004.</p> <p>Bahwa dari uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi dan terbukti.</p> <p><b>e. Unsur yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut.</b></p> <p>Majelis hakim berpendapat bahwa meskipun apa yang dilakukan oleh terdakwa diketahui oleh pimpinannya bukan berarti perbuatannya dapat dibenarkan karena apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah bertentangan dengan DIP dan PO yang merupakan koridor bagi terdakwa dan atasannya dalam pelaksanaan proyek tersebut. Berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur pada dakwaan kedua tersebut diatas, maka terbukti bahwa unsur yang didakwakan kepada terdakwa yaitu pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 pasal 64 ayat 1 KUH Pidana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa akibat perbuatan penyalahgunaan dana proyek pengembangan BPG/LPMP yang dilakukan oleh terdakwa berakibat tujuan proyek tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan pidana denda, jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan.</li> <li>• Bahwa kerugian negara sebesar Rp. 286.515.632 adalah akibat perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan wewenangnya, maka harus pula dihukum membayar uang pengganti dan jika tidak membayar maka diganti pidana penjara.</li> </ul> |
| Tuntutan dan Dasar Hukum Tuntutan | Pidana penjara 1 tahun 6 bulan, denda 50 juta subsider 2 bulan kurungan, , uang pengganti 10.320.000 subsider 1 bulan<br>Dasar Hukum Tuntutan :<br>Pasal 3 jo pasa 18 UU 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.   |
| Dasar Hukum Putusan               | Pasal 03 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat 1 KUHPidana dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP.  |
| Amar Putusan                      | Mengadili :<br>a. menyatakan Terdakwa Drs. Joko Saroso Bin Sumarno terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Berlanjut<br>b. menghukum terdakwa Dr. Joko Saroso Bin Sumarno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun<br>c. menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selam 2 (dua) bulan<br>d. menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 10.320.000,- ( sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan   |



- e. menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- f. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- g. Memerintahkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini (51 macam) dikembalikan kepada Kantor LPMP Yogyakarta.
- h. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Sumber : disarikan dari Putusan Hakim Perkara Korupsi Nomor : 435/PID.B/2007/PN.SLMN.

### 3.1.4.1. Kriteria Kepastian Hukum Dalam Dakwaan.

Stallybrass<sup>11</sup>, *shoe me the law in action, show over the prison*. Putusan hakim menjadi hukum yang sesungguhnya karena langsung mengikat, konkrit dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Kualifikasi kepastian hukum yang dapat menjamin keadilan menurut Casare Bacaria<sup>12</sup> bahwa baginya seseorang dapat dihukum jika tindakan itu telah diputuskan oleh legislatif sebelumnya, dan oleh sebab itu, eksekutif dapat menindak dan menghukum apabila terdapat seseorang yang melanggar apa yang telah diputuskan oleh pihak legislatif.

Fakta persidangan terungkap bahwa para saksi menerangkan bahwa terdakwa memang dengan sengaja tidak membayarkan selisih dana kegiatan BPG sejumlah Rp. 286.515.632 kepada kas negara, tetapi memasukkan ke dalam dana taktis.

Fakta hukum yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti tidak membayarkan selisih dana tersebut ke dalam kas negara tetapi menjadi dana taktis, dipandang oleh hakim bukan fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang sebagai pertimbangan utama yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Hakim hanya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa salah tetapi bermanfaat karena dana selisih tersebut untuk biaya kuliah peserta dan bukan untuk kegiatan BPG.

Kecermatan hakim sangat diperlukan di dalam memahami dan menafsirkan makna substansial dari rumusan pasal-pasal yang dijadikan dasar pertimbangan dalam putusannya. Kecermatan hakim harus meliputi kecermatan yuridis yakni kecermatan terkait dengan semangat dan landasan filosofis peraturan perundang-undangan. Kecermatan sosiologis, yakni kecermatan yang terkait dengan pada saat kapan, dalam kondisi dan situasi yang bagaimana, peristiwa apa yang melatar belakangi, kebutuhan nilai-nilai sosial apa yang menjadi arahan, dari sebuah peraturan perundang-undangan tersebut dibuat. Putusan hakim perkara korupsi tersebut, belum memenuhi kecermatan yuridis dan kecermatan sosiologis. Hakim belum

<sup>11</sup> Stallybrass: *A Comparison of General Principles of Criminal Law in England*, dalam Andi Hamzah: *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, 2005, hal.41, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

<sup>12</sup> Dalam E.Fernando M. Manullang: 2007: *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Penerbit Buku Kompas, hal. 93.



mampu membaca keseluruhan substansi ketentuan pasal 197 KUHP secara "kafah". Sengaja atau lalai tidak melengkapi semua dasar hukum yang menjadi dasar putusannya, dapat menjadi pintu masuk korupsi peradilan<sup>13</sup>.

### 3.1.4.2. Kriteria Kepastian Hukum Dalam Fakta Hukum dan Pertimbangan Hukum.

"Pasal 185 ayat (6) KUHP, bahwa: *dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan : a. persesuaian antara saksi satu dengan yang lain; b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; c. alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.*"

Fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi yang berjumlah 18 orang saksi, 16 orang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak salah kecuali pada perbuatan terdakwa yang berupa jumlah hari kegiatan yang seharusnya dengan jumlah hari yang dilaksanakan yang memang kurang dari ketentuan sesuai anggaran PO. Saksi sejumlah 16 orang menyatakan pengalihan dana selisih untuk kegiatan kuliah peserta di UAD adalah benar dan manfaatnya lebih besar dari pada kegiatan BPG/LPMP. Saksi yang berjumlah 16 orang tersebut adalah mempunyai hubungan kolegal dengan terdakwa dan memang secara empiris terlibat secara langsung dan tidak langsung proyek BPG yang dipimpin oleh terdakwa.

Hakim tidak melihat kesusilaan dan cara hidup 16 saksi yang keterangannya mempunyai kecenderungan untuk berpihak kepada terdakwa. Saksi sebanyak 16 orang apabila keterangannya tidak membela terdakwa maka keenam belas saksi tersebut dibebani tanggung jawab hukum sebagaimana halnya terdakwa. Saksi sejumlah 16 orang merupakan saksi mahkota yang mempunyai kepentingan sama dengan terdakwa. Cara hidup dan kesusilaan para saksi demikian tidak dilihat oleh hakim sebagai sesuatu kenyataan yang sudah barang tentu keterangannya akan tidak obyektif, dan oleh karenanya tidak dapat dipandang sebagai sebagai alat bukti keterangan saksi secara kualitatif.

Saksi 2 orang yakni peserta kegiatan BPG/LPMP (Nurhayati dan Wasito), yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak benar dana kuliah di UAD dibayar negara melalui terdakwa tetapi hanya semester I saja dibantu 50% dan semester berikutnya membayar sendiri secara penuh yakni Rp.900.000. Keterangan dua orang saksi yang memang cara hidup dan

<sup>13</sup> Wasingatu Zakiyah, Danang Widoyoko, Iva Kusuma, Ragil Yoga Edi; 2002: *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*.hal.201-202, "menyatakan salah satu modus korupsi peradilan adalah dengan cara pengaburan perkara. Modus tersebut dilakukan dengan cara membuat resume yang mempunyai kesepakatan dengan pihak yang berperkara. Bisa juga dengan penghilangan data."



kesusilaannya berbeda dengan 16 saksi lainnya, tidak dilihat hakim secara cermat yang sudah pasti akan mengubah pendapat hakim terhadap pertimbangan hukumnya. Keterangan dua orang saksi ini seharusnya yang wajib dipergunakan hakim sebagai dasar untuk mempertimbangkan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam perkara tersebut, sebagaimana ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHAP.

Keterangan ahli Sajihartana, AK.M.Si, menyatakan bahwa berdasarkan audit yang dilakukan memang terdapat selisih dana sebesar Rp. 286.525.632 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa sesuai dengan peruntukannya yakni proyek BPG. Fakta hukum berupa bukti surat-surat (52 buah surat) tidak ada yang membantah keabsahannya. Fakta hukum surat-surat tersebut memperkuat perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan pertama JPU.

Kelalaian hakim yang berikutnya tidak cermat memahami ketentuan pasal 185 ayat (6) huruf d dapat disimak dari keterangan 16 saksi dalam perkara ini yang mempunyai kualifikasi sebagai saksi mahkota. Para saksi juga secara faktual melakukan perbuatan yang sama dengan terdakwa. Cara hidup dan keadaan kesusilaan para saksi yang demikian, hakim seharusnya wajib menggali alat bukti lain yang dapat saja susbtansinya berasal dari keterangan saksi. Misalnya alat bukti petunjuk dan surat.

“Pasal 188 KUHAP ayat (1) : *petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.* Ayat (2) : *petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : a. keterangan saksi, b. surat, c. keterangan terdakwa.* Ayat (3) : *penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.*”

Pasal 188 KUHAP dapat muncul sebagai fakta dan bukti petunjuk, oleh karena para saksi dan surat yang telah menjadi fakta hukum di persidangan, tidak pernah dibantah keabsahannya baik oleh terdakwa maupun oleh JPU serta oleh hakim sendiri. Kualifikasi kepastian hukum dalam fakta hukum dan pertimbangan hukum putusan hakim tersebut, bersifat parsial dan cenderung tendensius. Rasionalitas dalam menyusun kualifikasi kepastian hukum putusan hakim harus dan wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan nilai kesusilaan para saksi.

Penemuan fakta hukum petunjuk sebagaimana ketentuan pasal 188 KUHAP tersebut, dalam rangka putusan hakim tersebut memenuhi kualifikasi kepastian hukum secara benar. Kualifikasi kepastian hukum dilihat dalam perspektif hukum prosedur. Penemuan hukum dapat





dilakukan hakim dalam putusan ini apabila hakim menggunakan penalaran hukum secara adil lagi bijaksana dengan cermat dan seksama.

Shidarta<sup>14</sup> menjelaskan, langkah prioritas menuju penerapan model penalaran hukum yang sesuai dengan konteks keindonesiaan, adalah organisasi dalam sistem hukum, yakni organisasi perundang-undangan, peradilan, bantuan hukum, dan pemerintahan umum, tampaknya prioritas terpenting dan mendesak harus diletakkan pada institusi peradilan. Pengembangan hukum terpenting dalam lapangan kegiatan peradilan ini tentu saja adalah hakim.

Kriteria kepastian hukum dalam putusan hakim dalam pertimbangan hukumnya belum cermat dan belum seksama dalam menilai fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk menjadi dasar putusannya. Sistem pembuktian yang dianut baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut doktrin ilmu hukum, belum dipergunakan sebagai dasar oleh hakim di dalam membuktikan unsur perbuatan dan unsur kesalahan terdakwa secara baik dan benar.

Sistem pembuktian sangat terkait erat dengan sistem penemuan hukum. Sistem penemuan hukum pada hakekatnya adalah sistem penemuan keadilan substansial.

### **3.1.4.3. Kriteria Kepastian Hukum Dalam Amar Putusan.**

Kriteria kepastian hukum dalam amar putusan hakim tersebut, masih parsial sehingga amar putusannya juga belum mencerminkan kepastian hukum yang adil. Kualifikasi kepastian hukum dalam pandangan hakim yang memutus perkara tersebut belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum yang adil.

Hakim dalam putusannya juga tidak mampu menjamin aspek kepastian bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Hal ini nampak dari hal-hal sebagai berikut : dengan putusan ringan yakni Pidana penjara 1 tahun, denda 50 juta subsider 2 bulan kurungan, bayar uang pengganti 10.320.000 subsider 1 bulan kurungan Pidana penjara 1 tahun, denda 50 juta subsider 2 bulan kurungan, bayar uang pengganti 10.320.000 subsider 1 bulan kurungan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa, yang tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu JPU, maka jelas putusan hakim tersebut tidak memenuhi asas kepastian hukum. Prinsip kepastian hukum bukan semata-mata dipahami sebagai putusan yang sesuai dengan pasal undang-undang, tetapi kepastian hukum adalah putusan yang sesuai dengan jaminan kepastian keadilan masyarakat.

Putusan hakim dalam perkara Nomor : 435/PID.B/2007/PN.SLMN, belum mengikuti

<sup>14</sup> Shidarta : 2006. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, hal. 539, CV

Utomo, Bandung.

prosedur hukum acara sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, yakni ketentuan-ketentuan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya ketentuan pasal 183, 184, 185, 186, 187, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 202. Putusan hakim dalam perkara Nomor : 435/PID.B/2007/PN.SLMN, juga belum berhasil membuktikan unsur kesalahan dan unsur tindak pidana secara lengkap. Hakim hanya membuktikan sebageian unsur kesalahan dan unsur tindak pidana yang ada dalam dakwaan kedua jaksa dan mengabaikan begitu saja dakwaan kesatu jaksa.

#### **3.1.4.4. Justifikasi Kriteria Kepastian Hukum.**

Hakim secara parsial baru menggunakan sebagian kecil ketentuan pasal 183, 184 KUHAP, yang lainnya belum nampak. Putusan tersebut hakim belum merujuk Yurisprudensi tentang sifat melawan hukum sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 Nomor 003/PUU-VI/2006 yang menyatakan tidak berlakunya penjelasan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999.

Keterangan 18 orang saksi, keterangan 2 orang ahli, keterangan terdakwa dan alat bukti 52 macam surat, yang secara nyata dan jelas menegaskan bahwa dakwaan kesatu dan dakwaan kedua JPU terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hakim lebih cenderung mempercayai keterangan ahli Edward Omar Syarif Hariej, SH.MH, bahwa perbuatan terdakwa bukan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk meningkatkan kemampuan SDM peserta BPG, karena sesuai dengan UU Sisdiknas, sehingga perbuatan terdakwa tidak tercela. Sinyalemen ini diperkuat dengan sikap hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara satu tahun, denda 50 juta subsider 2 bulan kurungan, uang pengganti 10.320.000 subsider satu bulan kurungan, adalah fakta lain bahwa hakim tidak menganalisis argumentasi jaksa yang ada dalam dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan.

Putusan hakim hanya sesuai dengan tuntutan Jaksa tetapi tidak sesuai dengan Dakwaan Jaksa, khususnya tidak sesuai dengan Dakwaan Kesatu. Dasar Hukum putusan hakim : Pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Dasar hukum Dakwaan : Dakwaan Kesatu : pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999, jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Dakwaan Kedua : pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Dasar hukum requisitoir : pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dasar hukum Pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat 1 KUHP, yang dipakai oleh Hakim tidak tepat. Seharusnya hakim menggunakan dasar hukum pasal 2 ayat (1)



jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 jo pasal 62 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan

Kesatu JPU. Sebab dalam persidangan fakta-fakta hukum yang terungkap adalah Dakwaan

Kesatu JPU tersebut, yakni :

*“terdakwa telah melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan secara berturut-turut yang tidak dapat ditentukan lagi sebanyak berapa kali setidak-tidaknya lebih dari satu kali yang merupakan beberapa perbuatan mana saling berhubungan satu sama lain sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa mulai tahun anggaran 2002 sampai dengan tahun anggaran 2004.

Ketidakeksamaan hakim terbukti dengan tidak menjadikan substansi perbuatan terdakwa dalam dakwaan pertama, tetapi hakim justru mengikuti alur pikir dalam tuntutan yang tidak mencantumkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No 31 tahun 1999. Alasan mengapa jaksa dalam tuntutan justru tidak mencantumkan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999, juga tidak berhasil diungkap dalam persidangan.

Surat dakwaan alternatif harus dibuat dari mulai ketentuan pasal yang ancaman hukumannya paling berat. Ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 oleh jaksa ditempatkan ke dalam dakwaan kesatu. Berarti sejak awal jaksa yakin bahwa dakwaan kesatu yang paling mungkin bisa dibuktikan. Kalau memang sejak mula jaksa tidak yakin bahwa dakwaan kesatu bisa dibuktikan seharusnya jaksa mengubah dakwaan kesatu. Hal ini diatur dalam pasal 144 ayat (1) :

*“penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya”*.

Putusan hakim tersebut masih mengutamakan bentuk dari pada isi, selaras dengan Satjipto Raharjo<sup>15</sup>, disebut dengan hukum yang mengutamakan bentuk dari pada isi, ia tidak memedulikan kandungan moral kemanusiaan yang harus terdapat di dalamnya. Hakim dalam perkara ini berpikiran mekanis sekali. Pertimbangan hukum hakim sangat mekanis terbukti dalam putusan yang mengatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak tercela tetapi apa yang dilakukan terdakwa adalah untuk meningkatkan kualitas guru karena dari diklat menjadi kuliah Strata 1 di UAD, dan tenaga terdakwa masih dibutuhkan oleh Diknas dimana terdakwa kerja sebagai PNS.

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo: 2008: *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, hal. 12, Lenge Printka.

Miranda Rule di Amerika<sup>16</sup>, menegaskan keadilan termasuk atas kepastian hukum dalam tata cara mengadilinya. Hakim mencoba mengutip konsep *deterrence* (pencegahan) ketika memahami kata "dapat" dalam rumusan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No 31 tahun 1999 (lihat putusan hakim halaman 63). Konsep *deterrence* tersebut kemudian tidak menjadi semangat dan arahan dasar dalam putusan pidana yang dijatuhkan.

Pemahaman hakim terhadap konsep *stilwigjen*/ mendiamkan diartikan sebagai sudah setuju perbuatan terdakwa dan dibenarkan (lihat putusan halaman 67). Seharusnya doktrin pencegahan dan pendiaman tersebut dipergunakan oleh hakim untuk memperkuat argumentasi dasar dan pertimbangan putusannya bahwa perbuatan terdakwa tersebut harus dihukum berat.

Doktrin pendiaman seharusnya dipergunakan hakim untuk mempertegas bahwa terdakwa bersama dengan atasannya telah melakukan perbuatan korupsi yang dilakukan secara berturut-turut dari tahun anggaran 2002 sampai dengan tahun anggaran 2004 sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Hakim sekedar mengutip doktrin tetapi **tidak** mengerti bagaimana menerapkan doktrin.

Ali Syafa'at dan Jimly Asshidiqy<sup>17</sup>, pernyataan bahwa hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia tidak berarti bahwa tata hukum hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait dengan perilaku manusia. Hakim yang memutus perkara tersebut masih menunjukkan sikap birokrat secara formal. F. Budi Hardiman<sup>18</sup> menyatakan, birokrasi berupaya menenun jaringan interaksi yang utuh, tetapi jaringan itu lebih bersifat struktural daripada kultural, lebih formal daripada substantif. Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan korupsi sebagaimana dakwaan kesatu jaksa, bahwa jaksa tidak mampu membuktikan dakwaan kesatu.

Tugas pokok hakim adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Tugas pokok hakim ini harus dilakukan secara aktif dalam proses persidangan. Hakim belum menunjukkan sikap sosial dan sikap mental atau sikap batin yang baik. Hakim hanya melihat sikap batin terdakwa dan tidak memahami sikap batin masyarakat dan sikap batin hukum tentang korupsi.

Peter Mahmud Z<sup>19</sup> menyatakan, hukum juga adakalanya memasuki wilayah batin

<sup>16</sup> Dalam M. Sofyan Lubis dan M. Haryanto: 2007: *Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktek Peradilan di Indonesia*, hal.21, Juxtapose.

<sup>17</sup> Ali-Syafa'at dan Jimly Asshidiqy: 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, hal. 12, Konstitusi Press.

<sup>18</sup> F. Budi Hardiman: 2003: *Melampaui Positivisme dan Modernitas, Dikursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*, hal. 102, Kanisius.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008: *Pengantar Ilmu Hukum*, hal. 87, Kencana Prenada Media Group.



seseorang...bahkan dalam persidangan sikap batiniah terdakwa kerap kali menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi sebagai faktor yang meringankan atau memberatkan penjatuhan sanksi.

Keterangan 18 orang saksi, 2 orang ahli dan 52 surat, terdakwa terbukti menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain, jelas dalam persidangan baik menurut keterangan 18 orang saksi, 2 orang ahli dan 52 bukti surat, perbuatan terdakwa jelas menguntungkan orang lain, yakni khususnya para peserta diklat. Unsur menguntungkan suatu korporasi terbukti perbuatan terdakwa tersebut menguntungkan Fa. Kurnia Jati dan CV Pamungkas Jaya untuk pengadaan konsumsi kegiatan proyek dengan ditunjuk langsung oleh terdakwa. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang terungkap adalah Rp. 286.515.632. uang sejumlah 286.515.632 tersebut kemudian diakui terdakwa dan 16 orang saksi untuk biaya kuliah peserta diklat di UAD. Keterangan 2 orang saksi peserta diklat, biaya kuliah hanya dibantu 50% semester I, semester berikutnya membayar sendiri.

Unsur kesalahan terdakwa sebagaimana rumusan dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua JPU, jelas terbukti berdasarkan fakta hukum yang relevan tetapi hakim tidak menggunakannya sebagai dasar pertimbangan untuk membuktikan kesalahan perbuatan terdakwa.

Fakta-fakta hukum yang sudah secara jelas dan gamblang terungkap dalam persidangan, fakta-fakta hukum jelas menunjukkan unsur kesalahan terdakwa sebagaimana dalam rumusan Dakwaan Kesatu JPU, tidak dipergunakan oleh hakim untuk membuat pertimbangan hukum, bahwa perbuatan terdakwa harus dihukum sesuai dengan ketentuan pasal yang ada dalam Dakwaan Kesatu JPU. Tetapi hakim justru memilih pendapat bahwa perbuatan terdakwa lebih memenuhi unsur kesalahan sebagaimana rumusan perbuatan dalam Dakwaan Kedua JPU.

Hakim tidak menggunakan sumber hukum lain yakni nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yakni hukum adat dan kebiasaan. Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan baik menurut hukum positif sebagaimana uraian pasal dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua JPU, tetapi dengan posisi dan kedudukan secara sosial dan ekonomi, serta budaya orang Yogyakarta, bahwa pejabat dan pegawai publik harus menjadi contoh kebaikan dalam pola pikir dan pola tindaknya---tidak mampu ditunjukkan oleh terdakwa.

Rescoe Pound<sup>20</sup> menyatakan, faktor-faktor non hukum seperti politik, dapat mempengaruhi proses peradilan, karena terbukanya kemungkinan interaksi pelaku politik terhadap proses peradilan, terutama pada kasus yang menyinggung kepentingan aktor politik penting. Sebagaimana disinggung diatas, perkara ini muncul karena sarat dengan kepentingan kolegal dan politik jabatan secara kolegal. Oleh sebab adanya menjadi bagian yang terpengaruh secara sosiologis untuk kemudian dapat saja berakibat pada putusan ringan yang dibuatnya.

Parsialitas pandangan hakim dalam memutus perkara korupsi, seperti manusia gua sebagaimana digambarkan oleh Shidarta<sup>21</sup>. Hakim hanya tahu bayangan nilai dalam undang-undang tetapi di depan di dalam hati dirinya melihat secara jelas lalu lalang nilai, norma dan kebenaran serta keadilan yang harus ditangkap untuk dirangkaikan dalam putusannya.

Persidangan berhasil mengungkap fakta-fakta hukum dan alat bukti yang harus dijadikan dasar bagi hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua JPU. Hakim belum melakukan analisis secara tuntas terhadap makna setiap unsur dari ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua JPU.

Fakta hukum yang diungkapkan dalam putusan ini tidak disusun secara sistematis/runtut dan sangat sulit dipahami. Hakim tiba-tiba menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah memenuhi unsur tindak pidana dan kesalahan sebagaimana dalam rumusan Dakwaan Kesatu JPU. Padahal semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sangat jelas Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua JPU terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Penalaran yang mencerminkan ”*jumping conclusion*” itu adalah: kesimpulan hakim yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur rumusan perbuatan dalam Dakwaan Kesatu JPU. Padahal semua unsur perbuatan dan tindak pidana terdakwa sangat jelas sudah terbukti di persidangan melalui fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Baik dari keterangan 18 orang saksi, 2 orang ahli dan 52 macam bukti surat, tidak terbantahkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu JPU. Tetapi secara melompat hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu JPU

<sup>20</sup> Dalam Ahmad Mujahidin, 2007: *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, hal.33, Refika Aditama.

<sup>21</sup> Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Salam Konteks Keindonesiaan*, CV Utomo.



sekaligus juga terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua JPU.

Herman J. Pietersen<sup>22</sup>, mengemukakan pendapat : “...*formalism or conceptualism, treats law like math or science. Formalism believe that a judge identifies the relevant legal principles, applies them to the facts of a case, and logically deduces a rule that will governs the outcome of the dispute*”.

Herman meyakini bahwa dalam menangani kasus, hakim akan mengidentifikasi prinsip hukum yang relevan, dan menerapkannya secara deduktif sehingga ketentuan hukum menjadi penuntun dalam membuat putusannya. Zainal Arifin Hoesein<sup>23</sup> menyatakan, salah satu ciri menonjol dari hukum berfungsi sebagai instrumen untuk melakukan rekayasa sosial dalam strategi pembangunan yang menekankan tertib politik dan tertib ekonomi tersebut adalah dominannya peran birokrasi negara dalam merumuskan kebijakan umum.

Konstruksi hukum hakim dapat dijelaskan seperti berikut : analisis hakim memang mengandung konstruksi hukum, tetapi tidak tuntas. Sebab dengan hanya membuktikan sebagian kecil unsur perbuatan dan kesalahan terdakwa, sesungguhnya hakim belum bisa menjelaskan secara fakta hukum dan unsur perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua JPU. Konstruksi hukum yang dibangun oleh hakim sangat sumir. Hakim terkesan 'tergesa-gesa' dalam membuat kesimpulan terhadap fakta hukum dan unsur kesalahan perbuatan terdakwa. Mestinya hakim membuat penegasan terhadap pembuktian semua unsur perbuatan dan kesalahan terdakwa dalam dakwaan kesatu dan kedua JPU. Baru kemudian membuat kesimpulan terhadap fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Kemudian mengkaitkan dengan unsur perbuatan yang ditentukan dalam pasal-pasal yang dijdadikan dasar untuk mengadili dan memutuskan perbuatan terdakwa.

Dasar untuk menetapkan lamanya pidana (*straftoemeting*) dalam Putusan Hakim, juga tidak teridentifikasi pertimbangan faktor-faktor non-yuridis (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius). Perbuatan terdakwa sangat membahayakan tujuan dasar dari negara demokrasi yang mensejahterakan rakyatnya melalui putusan-putusan penegak hukum secara adil (retributif).

<sup>22</sup> Dalam FX Adji Samekto: 2008, *Justice Not For All, Kritik terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*, hal. 19, Genta Press.

<sup>23</sup> Zaenal Arifin Hoesein, 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, hal. 87, Raja Grafindo Persada.

Putusan hakim tersebut justru sangat bertentangan dengan falsafah pembinaan. Hakim dalam pertimbangannya juga tidak mengedepankan sebab-sebab terdakwa melakukan perbuatannya, tetapi langsung saja hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan semangat bangsa dan negara dalam pemberantasan korupsi. Pernyataan hakim tersebut disamping kontradiktif dengan pernyataan lainnya bahwa terdakwa masih dibutuhkan tenaganya oleh instansinya dan perbuatannya untuk meningkatkan kualitas jenjang pendidikan peserta diklat menjadi Strata I.

### 3.1.5. Perkara Korupsi Nomor : 419/Pid.B/2009/PN.MLG.

Tabel 7 : Kriteria Kepastian Hukum dan Keadilan Dalam Perkara Korupsi Nomor : 419/Pid.B/2009/PN.MLG.

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Nomor Putusan                   | 419/Pid.B/2009/PN.MLG   |
| Identitas Putusan               | <p>Pengadilan tempat putusan ditetapkan : Pengadilan Negeri Kota Malang</p> <p>Tanggal putusan ditetapkan : Senin, 19 Oktober 2009</p> <p>Susunan majelis hakim :</p> <p>a. Bonny Sanggah,SH.M.Hum (ketua)</p> <p>b. Tri Andita Juristiawati,SH.M.Hum (anggota)</p> <p>c. Johanis Hehamony, SH.MH. (anggota)</p> <p>Nama terdakwa : dr. Safaruddin Refa, Sp.M.</p>  |
| Dakwaan dan Dasar Hukum Dakwaan | <p>9 April 2005 Terdakwa diangkat sebagai Ketua Staf Medik Fungsional (SMF) Mata, berdasarkan SK Direktur RSSA, No.821.2/1415/308/2005. Dimana tugasnya termasuk menyelenggarakan pelayanan khusus (ODC). RSSA merupakan RS Daerah Propinsi Jatim. Pelayanan ODC dikenakan jasa sarana, yakni : katarak ekstraksi dengan tanam lensa; katarak ekstraksi tanpa tanam lensa dan Trabekulektomi, masing-masing Rp. 400.000</p> <p>Pelayanan ODC di ruang 20, ruang Operasi Kamar (OKA) yang dipimpin Saksi Bagong Priyantono.</p> <p>Terdakwa memungut sendiri jasa pelayanan, seharusnya dilakukan di loket Sub Bidang Mobilisasi dana, kasir pembantu, kasir penerima. Dokter tidak diperkenankan menerima langsung pembayaran dari pasien. Kasir pembantu setor ke kasir penerima dan honorarium dibayarkan pada dokter setelah dipotong pajak sebesar 15% oleh kasir penerima.</p> <p>Terdakwa menunjuk saksi Sunaryo sebagai tenaga pembayar jasa ODC pada bagian Mobilisasi Dana RSSA Rp.400.000, padahal Sunaryo sudah pensiun sejak 1 Agustus 2003 dari RSSA.</p> <p>Tindakan terdakwa menunjuk sendiri Sunaryo, diikuti oleh dokter lainnya, agar semua pembayaran disetorkan pada Sunaryo. Kemudian terdakwa memerintah Sunaryo setor ke kasir Mobilisasi Dana, yang dicatat dalam buku pribadinya.</p> <p>Terdakwa tidak membayarkan jasa ke sub Mobilisasi dana sehingga terjadi selisih sejumlah 21 pasien x 400.000, total 8.400.000, perbuatan terdakwa diikuti dokter yang lain sehingga kerugian RSSA total Rp. 60.800.000 .</p> <p>Dasar Hukum Dakwaan :</p> <p>Dakwaan Kesatu : pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 jo pasal 64 KUHP.</p> <p>Dakwaan Kedua : pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 jo pasal 64 KUHP.</p> <p>Dakwaan Ketiga : pasal 8 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 jo pasal 64 KUHP.</p> |
| Fakta Hukum                     | <p>Keterangan Saksi :</p> <p><b>Saksi Lies Setijaningsih :</b></p> <p>Pasien ODC dari pasien pribadi dokter yang mendapat pengantar dari dokter. Pasien dicatat dalam register, tapi ODC buku sendiri. Laporan bulanan tanpa paraf dulu. Saksi menerima 75.000 dan tidak tahu ada perubahan status pasien ODC. Yang tanggung jawab diruang 20 Bagong Priyantono dan Ahmad Suseno. Laporan ditandatangani saksi karena yang paling senior dan laporan disampaikan bagian pelaporan RSSA.</p> <p><b>Saksi Drs. Abdul Manan :</b> Pasien sejak 2005 – 2008, ada 645 orang dengan total jasa 258.000.000. Laporan hasil penghitungan BPKP jumlah jasa sejak Agustus 2005 – Mei 2008 sebesar Rp.60.800.000, dengan rincian jumlah pasien 365. Namun yang disetor ke kasir 513 pasien, Sehingga selisih 152 pasien dengan total jasa 60.800.000</p> <p><b>Saksi Bagong Priyantono :</b> Sejak terdakwa sebagai ketua SMF pembayaran jasa diambil alih Sunaryo dan saksi tidak mengurus lagi. Saksi hanya minta jasa 75.000 pada Sunaryo.</p> <p><b>Saksi Sunaryo :</b> Bekerja di bagian mata, untuk surat menyurat, membayar listrik, PDAM, dll, dan sejak pertengahan 2003 pensiun. Saksi diperintah menangani jasa logistik lensa dan disetor pada kasir RSSA, sejak Agustus 2005-Agustus 2008 .Penugasan tersebut atas hasil rapat 15 dokter pada SMF. Saksi mengantar keluarga pasien langsung bayar ke loket Mobilisasi dana, dan diberi kwitansi. Kadang-kadang</p>  |

saksi bayar sendiri ke mobilisasi dana, jumlahnya 400.000 tiap pasien dan baru dibayarkan 5-7 hari ke mobilisasi dana. Selain itu dicatat dalam buku pribadi. Saksi tidak tahu uang jasa asistensi oleh Bagong Priyantono 75.000.

**Saksi Drs. Moch. Soleh :** Pasien sendiri yang bayar ke loket bisa didampingi petugas. Tidak tahu jumlah pasien. Pasien diberi kwitansi rangkap 2. Petugas yang bayarkan pasien diterima karena dianggap keluarganya.

Tahun 2008 Bawasprop melakukan audit ditemukan selisih 60.800.000.

**Saksi Titik Lusasi :** Pasien mendaftar lewat poli, mondok baru tindakan ruang. Saksi menerima jasa asistensi 75.000 dari Sunaryo.

**Saksi Jumari :** Petugas ruang 20 kamar operasi bersama Sri Wahyuni, Lies Setijaningsih, Vietha Langkara. Saksi mencatat tiap pasien secara gantian dengan yang lain dalam buku sendiri interen ruang operasi.

**Saksi dr. Sony Agung, SPM :** Menangani 26 pasien, dengan rincian 14 pasien biasa dan 12 pasien askes. Pasien saksi bersal dari RSI Aisyah atau RS Kepanjen. Prosesnya pasien diberi pengantar masuk ruang 20 dengan isi form. Bagi pasien askes bisa klaim 500.000. Saksi kenal Sunaryo dan dijelaskan oleh Sunaryo yang dibayar pasien 600.000 – 700.000 pada mobilisasi, dan tidak pernah minta rinciannya. Semua pasien saksi sudah disetor pada Sunaryo. Saksi tahu ada 15 pasien belum bayar ke mobilisasi dana. Saksi tahu Sunaryo tidak langsung setor ke mobilisasi tapi bisa sampai berbulan-bulan. Saksi setor ke Sunaryo karena ikut dokter yang lain.

Saksi inisiatif bayar 15 pasien tersebut sejumlah 6.000.000 dengan tiga orang dokter lainnya, karena dalam rapat ada yang setuju bayar ada yang tidak.

**Saksi Budiati :** Sebagai staf mobilisasi, bendahara penerima dana sejak 2007. Tahu terdakwa tapi tidak kenal. Pasien setor lewat loket 7 IRD, Lab. radiologi, karcis, pembayaran rawat inap dan loket 2. Jasa sebesar 400.000, dan dibukukan tiap hari.

**Saksi Sri Wahyuni :** Memasukan pasien, membersihkan ruang operasi, mencatat pasien dalam buku register. Tahu dan kenal terdakwa sebagai Ketua SMF. Pasien ODC dalam buku terpisah. Tidak tahu pembayaran setelah operasi. Jumlah dilaporkan tiap bulan dan mendapatkan uang 500.000 tiap tahun. Laporan bulan ditandatangani kepala ruangan yakni Lies Setijaningsih.

**Saksi H. Lukman Hakim Sutrisno, SH :** Telah terjadi selisih pasien ODC. Pembayaran dilakukan pada kasir RS, yang jumlahnya 400.000 dan jasa pelayanan tergantung kesepakatan dokter dengan pasien. Pada 2006 ada selisih pada SMF sebanyak 338 pasien yang diterima mobilisasi 237 pasien, ada selisih 101 pasien. 2007 ada selisih 36 pasien, 2008 ada selisih 42 pasien. Selisih harus diselesaikan. Selisih karena administrasi kurang tertib. Tarif pasien SMF bisa beda-beda. Temuan Bawasprop ada kurang 60.400.000, penunjukan Sunaryo, administrasi SMF tidak tertib, peralatan yang baik dinyatakan rusak, 4 petugas ruang 20 sering meninggalkan tempat saat jam kerja. Sunaryo yang menjalani alur keuangan meski tidak ada SK Direktur RSSA. Yang tanggungjawab tindakan ODC adalah dokter-dokter yang dilaporkan pada kepala instalansi.

**Saksi Vietha Langkara :** Sebagai asisten kamar operasi ruang 20, pernah bantu melakukan tindakan operasi, catat pasien ODC bersama Lies Setijaningsih, Jumari, Sri Wahyuni. Kepala Ruang 20 Bagong Priyantono dan Ahmad Suseno.

**Saksi Agus Effendi :** Sebagai Kepala Sub bagian kepegawaian RSSA yang bertanggungjawab pada Direktur pelayanan. Banyak asisten dokter yang kerja di RSSA, semuanya berjumlah 48 orang. Saksi pernah menegur TU Sumarni karena Sunaryo tidak didaftarkan.

**Saksi Timiek Laksmiharti :** Sebagai Kepala IRNA II RSSA. Pasien ODC diluar pasien paviliun dan askes, kalau bayar diantar ke loket sebesar 400.000. Laporan tidak mencantumkan nama pasien dan dokter, baru sejak Agustus 2008 dilengkapi. Laporan ditandatangani kepala SMF Mata. Tidak tahu urusan uang pembayaran. Pembayaran jasa sebelum dan sesudah kepemimpinan terdakwa sama dilakukan diruang bagian mata yang tanggungjawabnya langsung pada Direktur RSSA. Yang bayar ke loket adalah pasien atau keluarga baru dilayani.

**Saksi Welly Sulistyio, SH :** Sebagai kasubag TU. Jasa pelayanan adalah biaya pasien dan honor dokter. Tahu ada selisih 60.800.000 dari Bawasprop.

**Saksi dr. Elfina, SPM :** Sebagai anggota SMF bersama dengan 15-16 dokter lainnya. Pasien saksi bayar bruto pada Sunaryo, dan beberap saat kemudian Sunaryo memberikan kembalian pada dirinya setelah dipotong uang lensa, dan uang jasa asistensi operasi. Saksi tahu ada selisih dan kemudian bayar kekurangannya bersama dr. Sony Agung Santoso, dr. Hariwati, dr. Retnaniadi. Pasien saksi sejak 2005-2008 ada 23 orang, dan ada selisih 5 pasien sejumlah 2.000.000.

**Saksi Ahmad Suseno :** Sebagai Kepala Ruang 20, bertanggungjawab pengelolaan keperawatan dan membantu kelengkapan berkas. Pembayaran diarahkan pada Sunaryo. Fungsi laporan untuk kompensasi jasa asistensi 75.000.

**Saksi drg. Lalu Suparno :** Sebagai Wakil Penunjang RSSA sejak 15 Januari 2009. Hasil Bawasprop, terdapat selisih 60.400.000, penunjukan Sunaryo oleh terdakwa, alat baik dilaporkan rusak, 4 pegawai sering meninggalkan jam kerja.

Saksi panggil Sunaryo, bahwa yang mengangkat adalah terdakwa, tidak mengaku dibayar berapa. Uang jasa disetor pada Sunaryo. Tiap tahun dilakukan penertiban pegawai, dan Sunaryo tidak terdata sampai berhenti 2008.

**Saksi dr. Pawik Supriyadi, Sp.JP(K) :** RSSA tidak periksa sendiri selisih tersebut tapi ada pemeriksaan SPI yang hasilnya di feed back pada masing-masing satuan kerja. 7 Agustus 2006, Bambang Sidarta Ketua SPI lapor pada saksi ada selisih dari laporan ruang 20 dan 21. Tapi bukan masalah jasa tapi masalah logistik bagian apotik. Ketua SMF pernah minta surat Direktur untuk Klarifikasi hasil Bawasprop. Bahwa SK direktur hanya mengikat dokter tidak mengikat pasien. Usul penggantian Sunaryo harusnya dari Kepala Instalansi. Secara normatif di SMF tanggung jawab dokter sesuai SK Direktur sehingga tidak terjadi selisih dan SMF mata tidak tertib.



|                          |   |
|--------------------------|---|
|                          | <p><b>Saksi A de Charge, dr. Maksun Effendy, SPM:</b> Anggota SMF sejak 1996, pasien ODC dari private dokter pasien rawat inap dari poli. Kenal Sunaryo, terdakwa dan dr. Retnaniadi. Keberadaan Sunaryo pernah dibahas untuk membantu administrasi. Besar biaya 400.000 mengacu pada RSI, RS Layalette, RS Panti Nirmala. Pajak ditanggung pribadi sehingga negara tidak rugi. Tanggung jawab pribadi dokter masalah malpraktek.</p> <p><b>Saksi A de Charge Abdul Kadir :</b> Pasien terdakwa bersama H.Yusuf Muallim. Saksi datang ketempat terdakwa kemudian diberi pengantar. Saksi diantar Bagong bayar ke loket bersama Yusuf Muallim sebesar 400.000. Mendapat kwitansi, tidak menginap dan membeli lensa 2.600.000.</p> <p><b>Saksi A de Charge dr. Hariyadi M. Mahdi, SPM :</b> Anggota SMF. Kenal Sunaryo dan dr.Pawik sebagai direktur RSSA tahu tentang Sunaryo. Pembayaran dilakukan setelah operasi karena sering batal operasi. Yang bayar keluarga pasien yang diantar Sunaryo yang rincian biayanya dibuat petugas. Menerima honor ada yang dari Sunaryo dan ada dari Mobilisasi dana.</p> <p><b>Keterangan Ahli :</b></p> <p><b>Setyo Basuki :</b> Dari auditor BPKP sejak 1984, yang memeriksa APBN, APBD, bantuan-bantuan dll. Pernah memeriksa RSSA Malang atas permintaan penyidik Kajari Malang kurun waktu Nopember 2008-Januari 2009, pada ODC SMF Mata Agustus 2005-Mei 2008, tercatat 665 pasien, namun bukti penerimaan pada mobilisasi dana hanya 513 sehingga selisih 152 pasien.. 152 pasien sudah diselesaikan masing-masing dokter sesuai lampiran BPKP. Setoran ada yang dokter ada yang nama pasien.</p> <p><b>Emanuel Sujatmoko, SH,MS :</b> Ahli HAN FH Unair Surabaya. Pelayanan khusus adalah hubungan kontraktual antara pasien dengan dokter, sesuai dengan pasal 4 SK Direktur nomor 440. Tanggungjawab pribadi bukan tanggung jawab RS. Jika ODC dirawat di RS maka RS juga tanggungjawab apabila ada malpraktek. Pasien ODC bisa menggunakan sarana RS dan RS tidak tanggungjawab dan dokter harus membayar jasa sarana ke RS. Diadakannya ODC untuk memaksimalkan sarana dan memupuk penghasilan RS. Honor dokter tidak tunduk pada ketentuan retribusi Perda tapi menjadi pendapatan RS (pasal 14 SK). Direktur RS tidak punya wewenang pemungutan retribusi dan SK dipakai untuk mengukur derajat kesalahan terdakwa.</p> <p><b>Drs. Adami Chazawi,SH :</b> Sikap batin pembuatlah yang harus bertanggungjawab terhadap perbuatannya (vicarious liability). Maka jika tidak melalui dokter pembayarannya harus diketahui pembayaran menyuruh siapa. Pasal 4 UU 31 tahun 1999, pengembalian kerugian tidak berpengaruh pemidanaannya. Pasal 8 UU 31 tahun 1999, unsumnya : menggelapkan; membiarkan orang lain melakukan penggelapan; membantu orang lain melakukan penggelapan. Obyeknya harus uang dan harus berada dalam kekuasaan terdakwa.</p> <p><b>Keterangan Terdakwa dr. Safarudin Refa, SPM :</b> Pernah diperiksa kejaksaan tentang selisih jasa sarana di RSSA. Menjabat Ketua SMF Mata RSSA, tugas pokoknya mengkoordinir para dokter mata pada SMF Mata. Tahu ada selisih jasa kurang bayar periode 2005-2008. Pernah dipanggil Bawasprop tentang selisih bayar. Terdakwa mengadakan rapat dengan para dokter terkait selisih bayar, dengan dibentuk Tim Klarifikasi, yakni dr. Hariyah,SpM, dr. Hariwati, SpM, Titi Lusasi. Hasil Tim ada 10 pasien. Menunjuk Sunaryo karena yang paling gampang disuruh. Tahu surat Direktur ada selisih 60.400.000 dan berniat menyelesaikan namun direktur tidak mau menerima karena tidak ada surat tertulis dari Bawasprop. Terdakwa klarifikasi ke Bawasprop, ternyata ada 9 pasien yang selisih dan terdakwa tidak mencari tahu karena tidak ngurusi administrasi. Terdakwa hanya dapat warisan dari Ketua SMF sebelumnya yaitu dr. Retnaniadi, SpM. Terdakwa menitipkan uang pada PN 2.000.000. Terdakwa tidak pernah terima honor dokter karena telah mendapat untung dari lensa tanam. Merasa tidak mempunyai tunggakan apalagi 46 pasien karena tidak pernah perintah pada Sunaryo. Pasien gratis tidak masuk BPKP. Terdakwa memiliki 4 anak dan pernah mendapat penghargaan sebagai dokter teladan dari Menkes ketika bertugas di Morotai Maluku Utara.</p> |
| Pertimbangan Hukum Hakim | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, aturan, laporan, bukti jasa data, rekap data, bukti setoran, peraturan-peraturan, sebanyak 49 macam.</li> <li>• Penasehat Hukum juga mengajukan barang bukti, peraturan-peraturan terkait, surat-surat terkait, tanda terima, daftar pasien, rekam medik, berjumlah 24 macam.</li> <li>• Pembuktian meliputi : surat dan saksi,</li> <li>• Mempertimbangkan Dakwaan alternatif,</li> <li>• Dakwaan kesatu PU :</li> </ul> <p><b>Unsur setiap orang terbukti,</b> karena terdakwa dr. Safaruddin Refa, SpM, termasuk setiap orang yang dimaksud dalam Dakwaan kesatu PU. Karena yang penting terdakwa adalah orang yang diajukan ke persidangan oleh PU karena telah diduga melakukan suatu tindak pidana.</p> <p><b>Unsur melawan hukum,</b> dakwaan pertama JPU pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah dalam arti formil maupun materiil. Menurut doktrin, ilmu hukum, yurisprudensi, peraturan perundangan yang dimaksud dengan melawan hukum materiil adalah suatu perbuatan dikategorikan telah selesai dilakukan apabila ada akibat nyata yang timbul dari perbuatan tersebut, sedangkan melanggar hukum secara formil yaitu suatu perbuatan dianggap telah terpenuhi apabila telah memenuhi unsur delik sebagaimana dalam rumusan undang-undang. Berdasarkan putusan MK tanggal 25 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan tidak berlakunya penjelasan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang perbuatan melawan hukum. Yang pada pokoknya adalah : <i>yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, bertentangan dengan UUD RI 1945 .....dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.</i> Majelis Hakim mengikuti putusan MK dimaksud sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum. Bahwa anak kalimat penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No 31 tahun 1999, ...kata "dapat" sebelum frasa</p>   |



|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
|                                   | <p>merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.</p> <p>Bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan melawan hukum adalah melanggar ketentuan undang-undang, Perpu, dan Perda saja, karena produk hukum tersebut yang khusus diberi kewenangan untuk menentukan sanksi.</p> <p>Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar SK Direktur RSSA Nomor 440/2472/308/2004 tanggal 1 Mei 2004 tentang penyempurnaan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan khusus di RSSA Malang, tidak dapat dikategorikan hukum sesuai dengan maksud Putusan MK tanggal 25 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006. SK Direktur tersebut hanya bersifat internal dan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengadili orang. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.</p> <p>Oleh karenanya Dakwaan kesatu tidak terbukti dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.</p> <p><b>Dakwaan Kedua PU</b></p> <p><b>Unsur setiap orang</b>, terbukti dengan mengambil alih pertimbangan dalam Dakwaan kesatu.</p> <p><b>Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.</b></p> <p>Menguntungkan diri sendiri harus mengandung willens en wetten dari pelaku tindak pidana, perbuatan yang dikehendaki dan disadari akibat dari perbuatannya.</p> <p>Bahwa pasal 4 UU No 31 tahun 1999 tidak dapat diterapkan kasus terdakwa.</p> <p>Bahwa perbuatan terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah berbeda substansi yuridisnya karena uang jasa sarana yang belum dibayar masih dipandang sebagai <b>retribusi terutang yang belum dibayar</b>.</p> <p>Bahwa terdakwa telah membayar retribusi terutang sebesar 8.400.000, lewat mobilisasi dana 6.400.000 dan titip ke Pengadilan 2.000.000, sehingga tidak ada lagi tagihan yang belum dibayar sehingga tidak ada lagi perbuatan terdakwa yang dikategorikan sebagai perbuatan menguntungkan diri sendiri.</p> <p>Bahwa dokter mata lainnya melakukan tindakan operasi kepada pasien pribadinya dan tidak bertanggungjawab kepada terdakwa selaku Ketua SMF Mata. Apalagi para dokter tersebut sudah membayar retribusi terutang secara penuh sesuai hasil audit BPKP.</p> <p>Oleh karenanya unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi maupun unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi.</p> <p>Dengan demikian Dakwaan kedua PU harus dipandang tidak terbukti menurut hukum oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.</p> <p><b>Dakwaan Ketiga PU :</b></p> <p><b>Unsur setiap orang</b> terbukti dengan mengambil alih pertimbangan dalam Dakwaan kesatu.</p> <p>Unsur dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.</p> <p>Terdakwa selaku dokter berhak menerima dan menyimpan pembayaran dari pasien karena jabatannya selaku dokter mata.</p> <p>PU menguraikan penjelasan unsur tersebut sama dengan unsur menguntungkan diri sendiri dst..padahal beda secara substansi.</p> <p>Bahwa oleh karenanya maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum dakwaan kesatu dan kedua secara mutatis mutandis dalam dakwaan ketiga, majelis berpendapat perbuatan tersebut harus dipandang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan demikian tidak perlu lagi membuktikan unsur perbuatan lainnya dalam dakwaan ketiga.</p> <p>Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka baik dakwaan kesatu, kedua dan ketiga tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari ketiga dakwaan tersebut.</p> <p>Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan maka Terdakwa haruslah dipulihkan dalam kedudukannya, harkat serta martabatnya seperti semula.</p> |
| Tuntutan dan Dasar Hukum Tuntutan | <p>Isi tuntutan :</p> <p>Pidana penjara 1 tahun dan denda 50 juta subsider 6 bulan kurungan dan uang konsinyasi terdakwa 2 juta dikembalikan ke kas negara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 185 ayat (6) KUHP</li> <li>• Pasal 184 KUHP</li> <li>• Pasal 2 ayat (1) UU No 31 tahun 1999</li> <li>• Pasal 18 UU No 31 tahun 1999</li> <li>• Pasal 64 ayat (1) KUHP</li> </ul>   |
| Dasar Hukum Putusan               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 185 ayat (6) KUHP</li> <li>2. Pasal 184 KUHP</li> <li>3. Pasal 2 ayat (1) UU No 31 tahun 1999</li> <li>4. Pasal 18 UU No 31 tahun 1999</li> <li>5. Pasal 64 ayat (1) KUHP</li> <li>6. Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, pasal 2.</li> <li>7. UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam pasal 7 ayat (1).</li> </ol>  |
| Amar Putusan                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Menyatakan Terdakwa dr. Safaruddin Refa, SpM tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga tersebut.</li> <li>✓ Membebaskan Terdakwa dr. Safaruddin Refa, SpM dari semua dakwaan.</li> <li>✓ Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.</li> </ul>   |



- ✓ Menetapkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini (49 macam), dikembalikan pada Terdakwa dr. Safaruddin Refa, SpM.
- ✓ Membenbankan biaya perkara pada negara.

Sumber : disarikan dari Putusan Hakim Perkara Korupsi Nomor : 419/Pid.B/2009/PN.MLG.

### 3.1.5.1. Kriteria Kepastian Hukum Dalam Dakwaan.

Dakwaan secara substantif pada hakekatnya merefleksikan pemahaman jaksa (*understanding*) terhadap rumusan ketentuan pasal-pasal Undang-undang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta hukum. Hakim wajib dan harus memiliki pemahaman yang utuh terkait dengan substansi dakwaan JPU. Dakwaan JPU menjadi satu-satunya dasar hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam proses persidangan.

Putusan hakim secara formal tetap harus mengacu pada ketentuan pasal 197 jo 199 KUHAP

“Pasal 199 ayat (1) huruf b KUHAP, yakni : *“pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.”* Hakim dalam amar putusan bebas dalam perkara ini, wajib menyebutkan dasar hukumnya yakni sesuai ketentuan pasal 191 huruf a, KUHAP, yakni : *“apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”*.

Ketidaktercemerutan dan ketidakseksamaan hakim dalam mencantumkan ketentuan pasal 199 ayat (1) huruf b KUHAP, berakibat putusan batal demi hukum. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam pasal 199 ayat (2) KUHAP. Substansi putusan hakim belum menguraikan secara tegas substansi dakwaan JPU pertama, kedua dan ketiga secara utuh, tetapi secara sederhana hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaa pertama, kedua dan ketiga. Dakwaan menjadi satu-satunya dasar bagi hakim untuk memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara. Hakim mempunyai kewajiban dan keharusan menggali, mengikuti, memahami perbuatan terdakwa dalam perspektif nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 183 jo 185 KUHAP, memberikan kewajibn dan keharusan hakim memeriksa dan membuktikan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, dan surat. Hakim berpendapat bahwa keempat alat bukti tersebut tidak terbukti dengan pertimbangan hukum yang dibuat secara simplistis. Hakim belum memberikan gambaran yang utuh tentang uraian dari keyakinannya. Hakim tidak menunjukkan bahwa dalam putusannya mempertimbangkan ketentuan pasal 185 KUHAP ayat (6) huruf d, yakni :

*“hakim tidak sungguh-sungguh memperhatikan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”*.



Hakim tidak pernah menilai keterangan saksi-saksi khususnya dari teman sejawat terdakwa yang bertugas di SMF Mata. Secara kesusilaan dan cara hidup para saksi tersebut yang dalam kasus ini sangat terkait dan melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa tidak diperhatikan hakim. Keadaan demikian tidak mungkin dapat diharapkan para saksi akan memberikan keterangan yang memberatkan terdakwa, karena sama dengan memberatkan dirinya sendiri.

Kelalaian hakim yang berikutnya tidak cermat memahami ketentuan pasal 185 ayat (6) huruf d tersebut. Hakim seharusnya sadar dan paham, bahwa sebagian besar saksi dalam perkara ini adalah saksi dengan katagori saksi mahkota, karena kolega terdakwa. Alat bukti petunjuk dan surat seharusnya menjadi dasar dalam membangun keyakinan hakim.

“Pasal 188 KUHP ayat (1) : *“petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Ayat (2) : petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : a. keterangan saksi, b. surat, c. keterangan terdakwa. Ayat (3) : penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.”*

Proses persidangan menunjukkan hakim sudah memeriksa para saksi, kemudian memeriksa surat, yang tidak pernah dibantah keabsahannya baik oleh terdakwa maupun oleh JPU serta oleh hakim sendiri. Putusan perkara ini apabila dilihat dalam perspektif pasal 188 KUHP tidak bebas melainkan berupa pemidanaan, denda dan pengganti uang negara. Ketentuan pasal 188 KUHP ini memang menuntut hakim harus mampu menemukan hukum dalam putusannya. Frasa penilaian..arif dan bijaksana..adalah kata kunci agar hakim melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum melalui ketentuan pasal 188 KUHP tersebut, diharapkan tidak ada putusan hakim yang tidak mencerminkan keadilan.

Dakwaan JPU seharusnya dipahami hakim dalam perspektif KUHP secara utuh agar putusannya mengandung kualifikasi kepastian hukum secara benar. Ketentuan KUHP menjadi arahan dasar bagi hakim dalam menjamin kepastian hukum putusan yang dibuatnya.

Hakim wajib dan harus menguji semua dakwaan JPU dari perspektif kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum dalam putusan hakim tidak saja bermakna formal tetapi juga substansiil.

Jaksa dalam dakwaan pertama, kedua, ketiga, sudah mencoba memberikan gambaran terhadap perbuatan terdakwa secara gradatif. Jaksa sudah mencoba memaparkan semua peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dakwaannya. Hakim tidak melihat semua

peraturan perundangan yang dirujuk JPU dalam dakwaan sebagai norma hukum yang menjadi dasar pembena kesalahan terdakwa. Hakim mempunyai pandangan bahwa perbuatan terdakwa tidak bersifat melawan hukum dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

### 3.1.5.2. Kriteria Kepastian Hukum dalam Fakta Hukum dan Pertimbangan Hukum.

Fakta hukum yang diuji dalam persidangan meliputi : keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, dan surat, yang diajukan oleh JPU dan Terdakwa atau Penasehat Hukum. Hakim kurang sungguh-sungguh mencermati substansi alat bukti yang terungkap dipersidangan. Hakim justru terkesan tidak melakukan tugasnya dengan baik, yakni memeriksa, memutus dan mengadili perkara korupsi tersebut.

Pasal 183, 184, 185, 186, 187, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 202, yang seharusnya menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan kualifikasi kepastian hukum putusannya, belum menjadi dasar hakim dalam menilai fakta hukum dan membuat pertimbangan hukum. Hakim belum menggunakan ketentuan dasar ini dalam membuktikan alat bukti dalam persidangan. Hakim secara parsial mengutip sebagian kecil ketentuan pasal 183, 184. Hakim secara simplistik dalam memaknai ketentuan KUHAP sebagai bingkai kerangka normatif dalam membuat putusannya.

Subyek hukum (*natuurlijke persoon dan rechts persoon*), yakni mengenai barang siapa hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi majelis hakim yang penting adalah terdakwa adalah orang yang diajukan ke persidangan (lihat putusan, hal.77, alinea kedua dari bawah). Hakim belum melihat bahwa perbuatan terdakwa sebenarnya dilakukan pula oleh kolega terdakwa yang menjadi saksi dalam perkara ini. *Wedderrechtelijkheid*, sifat melawan hukum menurut undang-undang belum menjadi dasar arahan bagi hakim dalam membuat putusan, sebagaimana dakwaan pertama JPU. Hakim mengabaikan konsep *willens en wetten* terhadap penjelasan unsur menguntungkan diri sendiri, yakni suatu perbuatan dikehendaki dan disadari akan akibat dari perbuatan tersebut (lihat putusan, hal. 84 alinea terakhir).

Yurisprudensi tentang sifat melawan hukum sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 Nomor 003/PUU-VI/2006 yang menyatakan tidak berlakunya penjelasan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999, dipahami hakim secara parsial positivistik. Hakim dalam persidangan sesuka hati tidak membuktikan kesalahan terdakwa. Sikap hakim menjadi ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran materiil. Hakim memahami kebebasannya dengan tidak terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan KUHAP.



Hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkannya dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah yang terungkap dalam persidangan. Keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa didasarkan pada alasan yang dapat dimengerti dan yang dibenarkan oleh pengalaman.

Hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Keyakinan hakim boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti. Hakim tidak leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya walaupun kesalahan terdakwa telah cukup bukti dengan alat-alat bukti yang lengkap.

Hakim **tidak** menganalisis argumentasi JPU, khususnya tentang unsur melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang, jabatan, kedudukan, yang disebutkan terdakwa telah terbukti melanggar SK Direktur RSSA tentang prosedur pembayaran jasa sarana. Hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa SK Direktur RSSA bukan hukum karena tidak dikenal dalam sumber hukum sebagaimana UU No 10 tahun 2004. Sumber sifat jahat dari perbuatan korupsi terdakwa karena tidak mematuhi SK Direktur RSSA, sehingga uang jasa sarana tidak langsung disetor ke kasir dan terbukti ada selisih yang tidak dibayarkan terdakwa. Hakim hanya mendasarkan pada ketentuan Perda Jatim, bahwa jasa sarana adalah retribusi terutang dan bukan korupsi atau penggelapan.

Tuntutan JPU tidak lagi mencantumkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No 31 tahun 1999. Dasar Hukum putusan hakim : pasal 2 ayat (1), pasal 3 dan pasal 8 UU No 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo UU No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dasar hukum Dakwaan : Dakwaan Kesatu : pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 jo pasal 64 KUHP. Dakwaan Kedua : pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 jo pasal 64 KUHP. Dakwaan Ketiga : pasal 8 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 jo pasal 64 KUHP. Dasar hukum requisitoir : pasal 3 jo pasal 18 jo pasal 64 KUHP.

Alasan mengapa jaksa dalam tuntutan justru tidak mencantumkan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999, juga tidak berhasil diungkap dalam persidangan. Jaksa sejak awal yakin bahwa dakwaan kesatu yang paling mungkin bisa dibuktikan, tapi kemudian tidak yakin ketika jaksa melakukan penuntutan. Jaksa apabila tidak yakin bahwa dakwaan kesatu bisa dibuktikan seharusnya jaksa merubah dakwaan kesatu.

“Pasal 144 ayat (1) : *penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.*”

Kriteria kepastian hukum dalam pertimbangan hukum putusan hakim dapat dilihat dari dasar putusan hakim. Hakim dalam putusannya menggunakan dasar hukum, yakni : pasal 2 ayat (1), pasal 3 dan pasal 8 UU No 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo UU No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hakim tidak secara spesifik menunjuk ketentuan pasal dan ayat berapa dari UU No 4 tahun 2004 dan ketentuan pasal dan ayat dalam KUHAP. Kualifikasi kepastian hukum mensyaratkan ketepatan, kecermatan dan keseksamaan hakim dalam mengutip pasal dan ayat tertentu dari peraturan perundang-undangan.

Pertimbangan hukum hakim mengatakan bahwa SK Direktur RSSA adalah bukan hukum dan tidak dapat digunakan untuk mengadili terdakwa, merupakan pandangan yang tidak tepat. Perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum oleh karena tidak dipatuhinya SK Direktur RSSA tersebut. Hakim tidak cermat dan tidak seksama dalam memahami putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 Nomor 003/PUU-VI/2006 yang menyatakan tidak berlakunya penjelasan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999, karena bertentangan dengan UUD 1945.

Kriteria kepastian hukum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, bukan melihat pada bentuk tapi lebih kepada substansi. Hakim menasirkan sendiri substansi dan semangat keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi yang dirujuk hakim dalam perkara korupsi tersebut, dimaksudkan menghilangkan sifat melawan hukum materiil perbuatan terdakwa, padahal substansi putusan Mahkamah Konstitusi bukan menolak makna sifat melawan hukum materiil tetapi penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tidak boleh menimbulkan norma baru, karena penjelasan bukan norma.

Pikiran hakim yang tidak tepat menangkap makna putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga tidak menjamin kepastian keadilan. Pelajaran kasus *Miranda Rule* di Amerika<sup>24</sup>, menegaskan bahwa keadilan termasuk atas kepastian hukum dalam tata cara mengadilinya, Hakim yang memutus bebas terdakwa tidak memaknai bahwa kualifikasi kepastian hukum dalam putusan hakim termasuk didalamnya adalah tata cara hakim dalam mengadili perkara korupsi terdakwa.

<sup>24</sup> Dalam M. Sofyan Lubis dan M.Haryanto: 2007: *Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktek Peradilan di Indonesia*, hal.21, Juxtapose.



Subyek hukum (*natuurlijke persoon dan rechts persoon*), yakni mengenai barang siapa hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi majelis hakim yang penting terdakwa adalah orang yang diajukan ke persidangan. Hakim belum memberikan makna yang utuh bahwa terdakwa merupakan subyek hukum dengan kualifikasi tertentu yang wajib mempertanggungjawabkan semua perbuatannya sebagai kepala SMF pada RSSA.

Hakim sudah menyatakan bahwa terdakwa dr. Safaruddin Refa, SpM, adalah terbukti sebagai barang siapa dalam rumusan pasal yang didakwakan, maka hakim juga harus mengkaitkan dengan unsur kesalahan yang ada dalam dakwaan. Tidak bisa hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang memenuhi unsur barang siapa atau setiap orang, tetapi kemudian dikatakan bukan sebagai pelaku korupsi sebagaimana yang di dakwakan.

Hakim yang berpandangan bahwa terdakwa adalah orang yang layak diberi tanggung jawab (*liability*) maka secara tegas hakim harus pula menyatakan terdakwa dr. Safaruddin Refa, SpM (*strict*) adalah orang tertentu yang harus menanggung akibat dan sebab perbuatan korupsi yang didakwakan. hakim seharusnya melihat hukum secara empiris yang bisa saja merupakan reduksi dari fakta sosial yakni alat bukti yang terungkap di persidangan dan dinamika sosial masyarakat kota Malang khususnya dalam mengapresiasi kasus korupsi tersebut. Ali Syafa'at dan Jimly Asshidiqy<sup>25</sup>, menyatakan bahwa hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia tidak berarti bahwa tata hukum hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait dengan perilaku manusia.

Hakim mendalilkan dalam putusan dengan mengatakan bahwa uang jasa sarana yang tidak dibayarkan oleh terdakwa adalah retribusi terutang sebagaimana ketentuan Perda Jatim. Pandangan hakim ini tidak selaras dengan nilai keadilan di masyarakat, bahwa perbuatan terdakwa jelas-jelas merupakan perbuatan tercela dan tidak patut. Terdakwa seorang dengan pendidikan tinggi sebagai dokter spesialis mata, sebagai ketua SMF Mata RSSA, jadi PNS sejak 1984. Kedudukan dan status terdakwa menjadi dasar untuk mengerti dan paham bahwa SK Direktur RSSA tersebut harus dijadikan pedoman, agar tidak terjadi penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara atau perkenomian negara.

Hakim juga tidak mencantumkan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Terdakwa yang mempunyai kedudukan terhormat di masyarakat sebagai seorang dokter, mempunyai kedudukan terhormat menjadi Ketua SMF Mata di RSSA Malang, yang wajib

<sup>25</sup> Ali Syafa'at dan Jimly Asshidiqy: 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, hal. 12, Konstitusi Press.

memberikan contoh perbuatan yang baik dan tertib administrasi, namun faktanya terdakwa justru tidak mengindahkannya.

Hakim tidak menggali nilai keadilan yang ada dimasyarakat. Amanah hakim wajib menggali nilai yang ada dimasyarakat adalah ketentuan Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya pasal 25, yang berbunyi :

*“Putusan pengadilan harus memuat : a. alasan dan dasar putusan. b. pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, atau c. sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar mengadili.”*

Pasal 28 : *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*

Pasal 32 : *Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum.”*

### **3.1.5.3. Kriteria Kepastian Hukum dalam Putusan.**

Pertimbangan hukumnya hakim jelas-jelas tidak membuktikan semua unsur tindak pidana yang ada dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga yang dibuat JPU. Hakim hanya membuktikan satu sampai dengan dua unsur perbuatan saja, dan selebihnya dikatakan tidak perlu lagi dibuktikan.

Keputusan hakim yang memutus dan mengadili perkara tersebut, yang secara tiba-tiba memutus bebas terdakwa, tidak didasari cara berpikir yang sistematis dan runtut. Persidangan memberikan fakta keterangan para saksi, ahli, surat, dan keterangan terdakwa, sebenarnya sudah menunjukkan adanya kesalahan terdakwa. Alat bukti surat yang berjumlah 49 macam, yang tidak pernah dibantah keabsahannya oleh hakim, jaksa dan terdakwa serta ahli. Keterangan para saksi yang semuanya hampir mengatakan bahwa terdakwa terbukti tidak membayarkan jasa sarana setidaknya senilai 8.400.000, terdakwa sendiri mengakui bahwa yang bersangkutan tidak menyetor selisih jasa sarana pasien tersebut. Terdakwa baru membayar ke kasir sejumlah 6.400.000, dan 2.000.000 dititipkan pada pengadilan setelah ada temuan bawasprop. Kesadaran terdakwa membayar ke kasir dan menitipkan pada pengadilan negeri setelah kasus ini di proses, adalah wujud dan bukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan korupsi sebagaimana dalam dakwaan jaksa.

Terdakwa menunjuk Sunaryo yang sudah pensiun dan tidak pernah dilaporkan dan juga tidak pernah ada surat resmi apapun dari RSSA bahwa Sunaryo yang sudah pensiun tersebut secara hukum kepegawaian yang berlaku di RSSA sebagai pegawai resmi, menjadi pegawai fiktif yang harus menerima pembayaran pasien, adalah bukti yang kuat bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan wewenang. Peraturan kepegawaian RSSA pengangkatan pegawai



bukan menjadi wewenang dari Ketua SMF, tetapi diusulkan oleh kepala instalansi dan menjadi wewenang wakil direktur bidang personalia atau kepegawaian.

Unsur kesalahan dan tindak pidana yang terbukti di persidangan adalah : setiap orang, melawan hukum, menguntungkan diri atau orang lain, menyalahgunakan wewenang. Unsur ini diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa. Sebenarnya sudah ada 4 alat bukti, dan hakim seharusnya memutus terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan dihukum pidana minimal 4 tahun denda 500.000.000 subsidi 6 bulan kurungan, dan bayar uang pengganti 60.800.000 pada negara.

#### 3.1.5.4. Justifikasi Kriteria Kepastian Hukum.

Pikiran hakim yang memutus perkara tersebut lebih menggambarkan pikiran yang melompat. Penalaran yang mencerminkan "*jumping conclusion*" itu adalah misalnya dalam persidangan tidak pernah ada bantahan baik dari terdakwa maupun dari JPU, keterangan ahli, tentang keabsahan surat-surat yang berjumlah 49 macam. Padahal isi surat tersebut dapat menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa adalah melawan hukum, menyalahgunakan wewenang, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jasa sarana yang seharusnya dibayarkan kepada kasir mobilisasi dana, tetapi tidak dibayarkan oleh terdakwa, dan baru dibayarkan setelah temuan audit BPKP, sampai perkara ini disidangkan di PN Malang. Seharusnya dengan fakta hukum demikian, hakim membuat kesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan melawan hukum, menyalahgunakan wewenang.

Hakim seharusnya tinggal merumuskan secara runtut dan sistematis, yakni : berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdapat 4 alat bukti yang terbukti, yakni, saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan terdakwa. Rumusan fakta hukum dan alat bukti ini, seharusnya dikaitkan dengan unsur-unsur kesalahan dan perbuatan yang sesuai dengan dakwaan jaksa. Unsur perbuatan terdakwa yang terbukti adalah : a. setiap orang (terdakwa); b. melawan hukum (melanggar pasal 2 UU 31 tahun 1999, Perda Jatim, dan SK Direktur RSSA); c. menguntungkan diri sendiri (terdakwa) atau orang lain (teman kolega terdakwa atau para saksi); d. menyalahgunakan wewenang (menunjuk Sunaryo yang sudah pensiun dan tidak sesuai dengan aturan kepegawaian RSSA). Terdakwa harus dijatuhkan

pidana penjara sesuai dengan ancaman minimal pasal 2 ayat (1) UU 31 tahun 1999 jo pasal 3 UU 31 tahun 1999.

Pertimbangan hakim yang menjadi dasar suatu putusan pengadilan, apalagi yang telah dikukuhkan sebagai yurisprudensi tetap, adalah jawaban terhadap ketidak berhasilan pembuat undang-undang memberikan kejelasan maksudnya dalam suatu naskah undang-undang, apalagi dikaitkan dengan tuntutan keadilan yang seharusnya tercermin dari naskah undang-undang<sup>26</sup>.

Satjipto Rahardjo<sup>27</sup>, “menyatakan hakim yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau melanggar hukum, yang salah satunya kesalahan atau kekeliruan menerapkan hukum, dengan bentuk yaitu, pertama kesengajaan sebagai cara menyembunyikan keberpihakan, kedua kelalaian atau kurang cermat adalah hakim yang tidak baik. Jika ringannya putusan hakim merupakan kesengajaan hakim atau kelalaian hakim dalam menerapkan hukum, maka hakim yang demikian bisa dikategorikan tidak jujur. Hukum yang sesungguhnya melindungi kepentingan seseorang – hak tidak hanya dilindungi oleh hukum, tetapi juga adanya pengakuan terhadapnya - dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, menjadi tidak berdaya.”

Hakim telah melanggar kewajibannya, karena kalau ia melanggar kewajibannya, maka ia memperkosa hak seseorang, karena hak mengandung perlindungan kepentingan dan kehendak. Salmond<sup>28</sup> mengatakan, hak mempunyai mengandung ciri kemerdekaan, kekuasaan dan imunitas. Hakim yang memutus perkara tersebut tidak memahami makna bahwa ciri melekat pada hukum salah satunya adalah hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan yang disebut dengan isi dari hak.

Putusan bebas yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa, yang dipandang tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi uang jasa sarana pasien ODC pada RSSA Malang, dengan cara tidak menyeter uang jasa sarana pasien pada kasir, menunjuk sepihak Sunaryo yang sudah pensiun sebagai kasir fiktif, dan membiarkan anggota dokter SMF Mata lainnya melakukan hal yang sama, maka jelas putusan hakim tersebut tidak memenuhi asas kepastian hukum. Kualifikasi kepastian hukum bukan semata-mata dipahami sebagai putusan yang sesuai dengan pasal Undang-undang, tetapi kualifikasi kepastian hukum adalah putusan yang sesuai dengan jaminan kepastian keadilan masyarakat.

<sup>26</sup> Komariah Emong Sapardjaya: 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, hal.61, Alumni.

<sup>27</sup> Raharjo, S., 1989. *Hukum Dalam Perubahan Sosial. Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman*. Bandung: Penerbit Alumni.

<sup>28</sup> Lihat Huijbers, T. 1995. *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Dalam Rahayu, *ibid.* hal.10-154



### 3.2. Diskripsi Kriteria Kepastian Hukum dan Keadilan Dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi di Amerika Serikat.

Amerika Serikat mempunyai mazhab sendiri dalam melihat kepastian hukum dalam putusan hakim. Sistem hukum di Amerika Serikat tidak lagi mempertentangkan kepastian hukum dan keadilan. Amerika Serikat melihat hukum merupakan peraturan yang layak untuk perilaku sosial masyarakatnya. Mazhab *socio legal* yang menjadi doktrin dalam melihat hukum dan keadilan di Amerika Serikat. Hukum memiliki banyak wajah tidak hanya terbatas pada hukum yang dibuat oleh negara secara formal.

Kepastian hukum dan keadilan di Amerika Serikat justru dapat dilihat dalam putusan hakim. Putusan hakim menjadi metode dalam memberi makna tentang kepastian hukum dan keadilan di Amerika Serikat. Studi hukum di Amerika Serikat (selanjutnya disebut AS dalam disertasi ini), bukan semata-mata studi teks dalam peraturan perundangan. Studi hukum di AS dimulai dari konteks yang termanifestasi dalam putusan hakim.

Putusan hakim di AS menjadi “buku wajib” yang harus dikaji oleh para penstudi hukum. Putusan hakim menjadi dasar arus utama dalam melihat kepastian hukum dan keadilan di AS. Realisme hukum menjadi aliran yang diyakini dalam melihat kepastian hukum dan keadilan dengan tanpa menegasikan konsep bahwa hukum positif tetap dihasilkan melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan dalam parlemen dan kongres. Logika imperatif (rasional kritis) menjadi katalisator dalam memvalidasi pengalaman logis rasional makna kepastian hukum dan keadilan di AS.

Kepastian hukum dan keadilan di AS berkembang melalui putusan hakim. Putusan hakim di AS menjadi hukum yang konkrit dan langsung mengikat. Substansi kualifikasi kepastian hukum dalam putusan hakim di AS merupakan sintesa teks hukum positif dan peristiwa hukum yang berkembang di persidangan. Keadilan sosial menjadi katalisator dalam merumuskan kepastian hukum dan keadilan dalam putusan hakim di AS. Kepastian hukum dalam putusan hakim di AS dipandang sebagai etnografi hukum dengan pendekatan pluralisme hukum. Teks putusan hakim di AS menjadi gambaran etnografi hukum sebagai metode untuk menyelesaikan setiap konflik dan sengketa hak warga negara yang berbasis pada realitas sosial.

Hakim di AS bebas dan independen dalam membuat putusannya dengan tidak dibatasi secara ketat oleh hukum prosedural. Putusan hakim di AS merupakan hukum yang sebenarnya yang menjadi indikasi hukum dan keadilan selalu bergerak dinamis. Hakim di AS menjadi manusia “istimewa” yang diberi tugas dan kewajiban untuk menciptakan makna



kepastian hukum dan keadilan dalam putusannya. Hakim di AS didudukkan dalam posisi sebagai manusia yang berkehendak bebas, dengan segala harkat dan martabatnya, yang tidak dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum dan keadilan diluar dirinya. Hakim di AS diberikan ruang yang luas untuk melakukan interpretasi norma hukum positif, realitas sosial, dan peristiwa hukum yang diperiksa dan diadilinya.

Diskripsi Kriteria Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi di Amerika Serikat.

Tabel 8 : Kriteria Kepastian Hukum dan Keadilan Dalam Perkara Nomor : 3:14-CR-12; Pengadilan Distrik Amerika Serikat, Eastern District of Virginia

|   |   |
|---|---|
| Nomor Putusan   | 3:14-CR-12; Pengadilan Distrik Amerika Serikat, Eastern District of Virginia; Richmond Divisi, US vs Robert F. McDonnell dan Maureen G. McDonnell.<br>Jaksa : Dana J. Boente.<br>Kepala Bagian Integritas Publik,<br>Divisi Kriminal Departemen Kehakiman AS : Raymond N. Hulser.<br>Pengacara Negara :<br>Michael S. Kering.<br>Ryan S. Faulconer.<br>Jessica D. Aber.<br>David V. Harbach.  |
| Memorandum Order<br>James R. Spencer,<br>Senior U.S. District<br>Jury.<br>Pelaku :<br>Robert.<br>F. McDonnell | <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan 18 USC; Artikel 3143, pengadilan memerintahkan bahwa seseorang yang telah ditemukan bersalah karena melakukan kejahatan dan dijatuhi hukuman penjara, dan yang bersangkutan banding, tetap ditahan kecuali pengadilan menemukan alasan : a) bukti yang meyakinkan bahwa seseorang tidak mungkin melarikan diri atau berbahaya bagi keselamatan orang lain atau masyarakat; b) alasan tidak untuk menunda atau menimbulkan pertanyaan atau dugaan akan fakta bahwa yang mengakibatkan : reversal, perintah untuk sidang baru, hukuman selain penjara, masa penundaan pelaksanaan hukuman dikurangkan dengan masa pidana. Apakah terdapat pertanyaan “substansial satu” yang cukup penting untuk menentukan reversal atau sidang baru.</li> <li>Mr. McDonnell mengajukan tiga isu/ bukti argumen untuk menjamin reversal atau sidang baru, yakni : a) apakah lima tindakan pemerintah yang dituduhkan dalam dakwaan dan pendapat juri memenuhi syarat sebagai “tindakan resmi” dibawah hukum federal; b) apakah Mahkamah dilakukan cukup <i>voir dire</i> pada peradilan sebelumnya; c) apakah pengadilan ini memahami atau mengikuti prosedur yang digariskan dalam pasal 18 USC, karena keliru memberikan bukti dalam musyawarah juri yang prematur.</li> <li>Mahkamah dalam memorandumnya menyangkal isu atau bukti argumen McDonnell, yang minta pembebasan dengan jaminan sambil menunggu proses persidangan banding.</li> <li>Mahkamah menemukan bukti substansial bahwa McDonnell mengetahui apa yang sedang dicari oleh (Jonnie) Williams, khususnya tentang studi penelitian untuk produk Anatabloc Star Scientific.</li> <li>Mahkamah menemukan fakta bahwa McDonnell berusaha menggunakan kantor gubernur untuk mempengaruhi keputusan pemerintah dalam mendukung penelitian Star Scientific</li> <li>Mahkamah menyimpulkan bukti substantif yang mendukung temuan juri cukup spesifik terkait masalah tersebut. Mr. McDonnell secara nyata melakukan lebih dari sekedar menyediakan akses kepada Williams, yang ia lakukan merupakan tindakan resmi atau “resmi bertindak” sebagaimana definisi dalam undang-undang suap federal.</li> <li>Proses <i>voir dire</i> berkaitan dengan kebijakan dari pengadilan distrik, untuk menentukan ketidakberpihakan, dimana sikap hakim memainkan bagian penting dalam proses peradilan. Mahkamah berpendapat prosedur yang digunakan dalam proses peradilan Mr. McDonnell sudah cukup adil dan sesuai dengan prinsip <i>voir dire</i> karena sudah dilakukan dengan mempublikasikan semua proses dan hasil persidangan, sehingga klaim Mr. McDonnell tidak berdasar. Sistem persidangan yang sudah dilaksanakan bukan merupakan <i>close call</i> tetapi dalam batas kebijakan pengadilan.</li> <li>Mahkamah mempertimbangkan pertimbangan juri bahwa pengadilan berhak menerapkan kebijaksanaan dalam menilai situasi yang terjadi selama proses persidangan. Mahkamah berpandangan yang menyangkal pendapat McDonnell bahwa pengadilan telah melakukan <i>new trial</i>. Mahkamah mengabaikan alasan McDonnell meski dikemukakan secara persuasif.</li> </ul> |
| Dasar Hukum   | 18 United State Court; Article 3143 dan Article 2CF.1. dan 2B1.1.   |
| Memorandum Order<br>Terdakwa,<br>Maureen G.<br>McDonnell  | No. Perkara 3:14 CR12.<br>Pengadilan Distrik Virginia Timur, Divisi Richmond, US.<br>Jaksa : Dana J. Boente.<br>Kepala Bagian Integritas Publik,<br>Divisi Kriminal Departemen Kehakiman AS : Raymond N. Hulser.<br>Pengacara Negara :<br>Michael S. Kering.  |

Ryan S. Faulconer,  
Jessica D. Aber.  
David V. Harbach.

- US meminta Mahkamah menerima temua faktual untuk menjatuhkan pidana 63-78 bulan dalam rancangan "Presentence Report (PSR), sesuai dengan 18 USC Article 3553, dengan mengingat dan menghindari kesenjangan hukuman yang dijatuhkan pada McDonnell yakni 78-97 bulan.
- Maureen McDonnell merupakan pelaku peserta penuh dalam skema suap yang dijual kantor gubernur dalam pertukaran barang-barang mewah dan pinjaman, banyak yang diminta secara pribadi, dilakukan berulang kali untuk mencoba menggagalkan penyelidikan melalui keterangan palsu, US meminta pengadilan menghukum Maureen hukuman 18 bulan penjara, yang setara dengan batas terendah 70% hukuman yang diterima suaminya.
- Pengadilan harus benar dalam menentukan setelah temuan fakta yang didukung bukti yang kuat, untuk menghukum Maureen.
- US meminta Mahkamah untuk menolak keberatan terdakwa karena telah melibatkan diri dalam lebih dari satu suap atau melibatkan diri dalam suap lebih dari satu suap dalam tindakan layak resmi senilai \$70.000.
- Keberatan terdakwa Maureen tidak akurat secara faktual, berusaha mengaburkan masalah yang sudah disidangkan dalam pengadilan.
- Pengadilan menolak upaya McDonnell dalam undangan litigasi untuk hal-hal kecil yang tidak faktual. Dalam aturan acara pidana federal menetapkan bahwa Mahkamah tidak harus memerintahkan masalah yang disengketakan di PSR, yang tidak menentukan karena tidak akan mempengaruhi materi hukuman atau tidak dipertimbangkan dalam menghukum terdakwa.
- Pengadilan menemukan skema bahwa McDonnell terlibat lebih dari satu suap atau pemerasan sebagaimana dalam U.S.C. Article 2C1.1 dan 2B1.1.
- Juri menentukan hukuman terdakwa dari empat tuduhan terpisah memeras Jonnie Williams, dengan bukti di persidangan yang ditetapkan oleh bukti yang menentukan bahwa terdakwa dan anggota keluarganya menerima berbagai suap lain dan memeras dari kekayaan sebagai bagian dari konspirasi yang dilakukan.
- Tidak satupun barang dari hasil pemerasan atau suap yang diterima terdakwa atau keluarganya sebagai bagian dari transaksi keuangan. Sebaliknya selama perbuatan itu dilakukan terdakwa berkali kali melakukan pemerasan atau suap.
- Terdakwa menyangkal tidak terjadi pemerasan atau suap, karena tidak ada catatan dalam email dan rekeningnya bahwa terdakwa menerima suap atau memeras, tetapi pengadilan menolak sangkalan terdakwa karena pengadilan berpendapat bahwa tidak yakin terdakwa menulis semua acara dan agendanya dalam email.
- Pengadilan menolak pendapat terdakwa bahawa terdakwa didiskreditkan dan lalai dalam suap dan pemerasan, serta terdakwa berdalih tidak pernah meminta dan mendiskusikan dengan Williams untuk melakukan pemerasan.
- Mahkamah tidak perlu menanggapi keberatan terdakwa asalkan pengadilan membuat temuan faktual yang bisa menjelaskan dasar pemberatan hukuman sesuai ketentuan 18 USC Article 3553, dimana terdakwa memeras atau meminta suap baru baik secara berlanjut maupun terpisah.
- Nilai suap yang diperoleh terdakwa melalui tindakan resmi melebihi \$70.000.
- Terdakwa Maureen bergabung dengan suaminya McDonnell, oleh Mahkamah dipandang sebagai pemberatan bukan saja terletak pada jumlahnya suap tetapi secara substantif perilaku suap tidak dibatasi oleh hukum secara kuantitatif.
- Keberatan terdakwa terkait bahwa sebagian uang yang diperoleh merupakan pinjaman dari Jonnie Williams dipandang Mahkamah tidak memiliki nilai pembuktian dan oleh karenanya harus ditolak.
- Keberatan terdakwa berikutnya adalah minta dibebaskan dari pemberatan karena nilai substantif suap yang diterima berbeda dengan suaminya, mahkamah menolak keberatan terdakwa dengan dasar perilaku suap tidak relevan dengan nilai nominal uang dolar, sehingga secara substantif pengurangan nilai nominal jumlah dolar yang diterima tidak menghapus perilaku suap yang dilakukan terdakwa dalam tindakan resmi.
- Pembelaan terdakwa (McDonnell dan Maureen) terhadap nilai suap yang diajukan dalam keberatan, yang diberikan Jonnie Williams meliputi :
 

|  |               |
|--|---------------|
| ✓ April 2011 untuk belanja foya-foya .....                 | \$ 19,289.28. |
| ✓ Mei 2011 pinjaman dari Williams .....                    | \$ 50,000.    |
| ✓ Mei 2011 untuk cek perkawinan keluarga .....             | \$15,000.     |
| ✓ Mei 2011 untuk golf .....                                | \$2,380.24    |
| ✓ Juli 2011 untuk sewa perahu di Smith Mountain Lake. .... | \$2,268.      |
| ✓ Agustus 2011 jam Rolex untuk Mrs. McDonnell. ....        | \$6,500.      |
| ✓ Agustus 2011 untuk golf .....                            | \$ 868.99     |
| ✓ Januari 2012 untuk golf .....                            | \$1,368.91    |
| ✓ Maret 2012 pinjaman dari Williams .....                  | \$ 50,000.    |
| ✓ Mei 2012 pinjaman dari Williams .....                    | \$ 20,000.    |
| ✓ September 2012 untuk Chatam Bars liburan .....           | \$ 7,383.14.  |
| ✓ Untuk pekerjaan rumah McDonnells oleh Williams. ....     | \$ 1,685.50   |
- Dalam persidangan pengadilan McDonnell uang suap yang terungkap lebih dari \$ 120,000,
- Mahkamah mempertimbangkan dua isu penting yakni nilai substantif sejumlah lebih dari \$ 120,000 dan pinjaman dari Williams.
- McDonnell berdalih tidak tau barang-barang yang dituduhkan sebagai hasil suap (belanja dan Rolex), dan oleh karenanya bukan termasuk katagori suap, Mahkamah berpendapat tidak ada perbedaan antara nilai jumlah substantif suap yang diberikan Williams dengan pinjaman.



|  |   |   |   |   |  |
|--|---|---|---|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mahkamah berpendapat McDonnell menyadari setiap pemberian Williams sebagai suap dan dipandang sebagai konspirasi suap, sehingga pengadilan tidak perlu menemukan kesadaran McDonnell untuk menerima bagian yang layak dari Williams dalam bentuk pinjaman. Karena pinjaman harus ada persyaratan pinjaman tertentu, atau setidaknya dalam bentuk kartu kredit atau opsi pinjaman swasta lainnya, tetapi terdakwa benar-benar menerima pinjaman tersebut meski tanpa persyaratan tertentu.</li> <li>Setelah menimbang antara argumen terdakwa dengan fakta, Mahkamah menemukan total suap yang diterima lebih besar dari \$ 70,000 (\$80,847.97; \$88,482.77) dan kurang dari \$ 121,000.</li> <li>Terhadap makna pinjaman pengadilan memutuskan bahwa pinjaman tersebut dipandang memberikan manfaat bagi terdakwa atau terdakwa memanfaatkan posisinya sebagai gubernur untuk memeras Williams.</li> <li>Perbuatan McDonnell dipandang sebagai obstruksi keadilan, sehingga pengadilan menolak keberatan terdakwa bahwa pinjaman dari Williams tidak mengandung makna suap, dan McDonnell dipandang tau tentang barang-barang atau setidaknya terdakwa layak diduga mengetahui secara baik semua perbuatannya.</li> <li>Fakta berikutnya limit kartu kredit terdakwa \$ 2,397.62, sedangkan pinjaman pada Williams senilai \$120,000., sehingga pengadilan berpendapat terdakwa melakukan kegiatan suap bersama yang direncanakan dengan skema seakan-akan mempunyai usaha atau perusahaan dengan orang lain agar dibebaskan dari unsur konspirasi suap. Perbuatan terdakwa Mr. and Mrs McDonnell layak sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan bersama.</li> <li>Mahkamah berpendapat bahwa terdakwa melakukan pelanggaran serius, tidak menunjukkan penyesalan secara benar, dan hukuman akan memberikan pencegahan kepada masyarakat umum.</li> </ul> |   |   |   |  |
| <p>Surat Tuntutan Perkara 3:14-cr-00012-JRS Document 527 Filed 10/10/14 Page 1 of 3 Page D# 15606.</p> | <p><b>Penjelasan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tuntutan penghukuman (<i>position sentence</i>) terdakwa Nomor 3:4cr 12 yang dikeluarkan Pengadilan Distrik Timur Virginia, Divisi Richmond Amerika Serikat, perkara antara Amerika Serikat vs Robert F. McDonnell.</li> <li>Gubernur Persemakmuran Virginia memiliki kekuasaan yang sangat besar, yang mengawasi 110.000 pegawai negeri, 132 lembaga negara, anggaran \$96.000.000.000.</li> <li>Terdakwa menyalahgunakan kekuasaan, melanggar tugasnya dalam memberikan layanan yang jujur kepada warga Virginia.</li> <li>Terdakwa menyatakan bahwa hukum Virginia tidak ada batasan pejabat terpilih untuk menerima hadiah, hadiah adalah bagian dari budaya, hadiah tidak terbatas yang telah meresap</li> </ul>   | <p><b>Pedoman Penghitungan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penentuan lamanya hukuman.</li> <li>Temuan fakta yang didukung bukti yang dominan/ menentukan.</li> <li>Menolak keberatan terdakwa yang melakukan lebih dari satu suap.</li> <li>Pemberatan sesuai dengan artikel 2C1.1 (b) (1) karena pelanggaran melibatkan lebih dari satu suap (pemerasan).</li> <li>Dominan bukti menyatakan terdakwa dan anggota keluarganya menerima berbagai suap lain dan memeras sebagai bagian konspirasi.</li> <li>Tak satupun barang-barang yang diperas atau diterima oleh terdakwa atau anggota keluarganya sebagai bagian dari transaksi keuangan.</li> </ul> | <p><b>Nilai Suap</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai suap dan memeras lebih dari \$120.000.</li> <li>\$50.000 Mei 2011, \$15.000 cek perkawinan/cate ring Cailin putri terdakwa Mei 2011, \$2.380.24 golf Mei 2011, \$1.368.91 gol Januari 2012, \$50.000 pembayaran Maret 2012, \$20.000 pembayaran Mei 2012.</li> <li>Terdakwa menyatakan nilai suap dan properti dikedualikan hal-hal lain dan \$120,000 pada 2011 sebagai pinjaman tanpa dokumen sampai dengan tahun 2015 serta bunga 2%, tetapi Mahkamah menolak keberatan terdakwa.</li> <li>Ahli keuangan terdakwa menyatakan kartu kredit terdakwa memiliki bunga tinggi dan yang membayar Williams.</li> <li>Nilai suap menjadi nilai nominal modifikasi</li> </ul> | <p><b>Bermuatan Suap</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>\$37,994.91 (\$19,289.28 April 2011 belanja foya, \$2,268 sewa perahu Juli liburan Mr. Williams Smith Mountain Danau Rumah, \$6,500 Rolex, \$868.99 golf Mr. Williams Club Agustus 2011, \$7,383.14 liburan Chatam bars Inn September 2012, \$1,685.50 pekerjaan rumah McDonnell.</li> <li>Manfaat langsung bagi terdakwa dan istrinya, dimana terdakwa secara diam-diam menggunakan posisi resmi Robert McDonnell sebagai Gubernur Virginia untuk memperkaya terdakwa dan anggota keluarganya dengan meminta dan menerima pembayaran, pinjaman, hadiah, dan hal lain yang berharga dari Jonnie Williams, Sr dan Star Scientife dalam pertukaran untuk "tindakan resmi".</li> <li>Terdakwa menandatangani laporan daftar nilai Smith Mountain Lake perahu sewa dan</li> </ul> | <p><b>Obstruksi Keadilan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kegagalan untuk menyelesaikan pelanggaran tidak mengurangi kesalahan terdakwa dalam mencoba menggunakan jabatan publik untuk keuntungan pribadi.</li> <li>Nilai suap melebihi nilai manfaat atau nilai manfaat tidak dapat ditentukan, nilai suap digunakan karena ada kemungkinan pembayar suap mengharapakan sesuatu imbalan yang akan bernilai lebih dari nilai suap.</li> <li>Perilaku yang relevan merupakan semua tindakan yang layak dapat diduga dan kelalaian orang lain sebagai kelanjutan atau kegiatan kriminal yang dilakukan bersama-sama (artikel 1B1.3 (a) (1) (B)).</li> <li>AS tidak perlu membuktikan terdakwa secara subyektif menyadari nilai yang tepat suap atau tindakan resmi, nilai-nilai yang tidak terbatas untuk melakukan pembebanan atau terdakwa menerima langsung, tetapi tiap suap atau tindakan resmi yang layak dapat diduga untuk terdakwa.</li> <li>Pernyataan palsu terdakwa dibawah sumpah, melakukan sumpah palsu,</li> </ul> |

|                    |   |  |  |   |   |
|--------------------|---|--|--|---|---|
|                    | <p>dalam sistem politik Virginia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdakwa tidak dihukum karena menerima hadiah tapi karena menerima suap.</li> <li>• Penyusunan merupakan pelanggaran hukum negara.</li> <li>• Terdakwa menjuwal kekuatan dan pengaruh kantornya dalam pertukaran lebih dari \$175.000 dengan pembayaran golf, liburan dan barang mewah.</li> <li>• Pengadilan juri 6 minggu membuktikan terdakwa melakukan perbuatan tidak jujur, penipuan kawat, pemerasan, dan konspirasi.</li> <li>• Terdakwa menyalahgunakan kekuasaan untuk melayani beberapa terdakwa suap, kesaksian palsu, menyalahkan juri yang menghukum dia.</li> </ul>   | <p>bahkan terdakwa selalu melakukan suap baru dan pelanggaran terpisah dari Mr. Williams sehingga berlaku artikel 2C1.1 (b) (1).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah suap melebihi \$5.000, diatas tingkat dasar.</li> </ul> | <p>pinjaman, yang tidak diharapkan untuk membayar, tidak ada jaminan, pengampunan utang, bukan sebagaimana layaknya transaksi keuangan dengan lembaga keuangan yang sah.</p> | <p>Bar Chatam liburan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdakwa juga hadir golf Agustus 2011, acara 40 tahun pengalaman golf, kesaksian klub golf di persidangan.</li> <li>• Terdakwa tahu pekerjaan Jonnie Williams yang dilakukan dirumah McDonnell yang menutup bak mandi air panas, lantai kayu, dek pewarnaan, dan pekerjaan lain.</li> <li>• Jonnie Williams bersaksi setelah diselidiki McDonnell membayar biaya pengerjaan rumahnya.</li> <li>• Terdakwa tidak bisa membantah sumber duit golf Agustus 2011, Smith Mountain, Chatam Bar, bekerja dengan Jonnie Williams, Rolex.</li> <li>• Pinjaman tanpa dokumen \$120.000/ cek yang ditulis Williams dan disimpan terdakwa.</li> <li>• Total suap \$176.744,06.</li> </ul> | <p>mencoba menyogok sumpah palsu,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• memberikan informasi material palsu untuk hakim.</li> <li>• Pengadilan harus menemukan kesaksian palsu, masalah material palsu, dengan maksud yang sengaja untuk menipu, dimana terdakwa melakukan sumpah palsu dengan delapan cara.</li> <li>• Terdakwa membantah semua tuduhan.</li> <li>• Williams juga membantah semua yang dituduhkan pada McDonnell.</li> <li>• Materi obstruksi keadilan adalah bukti, fakta, pernyataan, atau informasi yang jika diyakini akan cenderung mempengaruhi masalah niat (tekad).</li> <li>• Wujud obstruksi keadilan bisa berupa penipuan jujur yang disamakan dengan tindakan resmi (<i>quid pro quo</i>), bukan karena hasil dari kebingungan, kesalahan, atau memori rusak.</li> <li>• Kesaksian palsu terdakwa : pinjaman, hadiah perkawinan Caitlin putrinya dan menyatakan tidak tahu Mrs. McDonnell telah membuka akun Davenport dan punya saham Bintang Scientific sampai 5 Juni 2011- sebelum natal 2012 (kesaksian Mr. Piscitelli).</li> <li>• Terdakwa memiliki tiga rumah untuk liburan yang bernilai jutaan dolar.</li> </ul> |
| Posisi Penghukuman | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuntutan = 121 -151 bulan.</li> <li>• Keseriusan pelanggaran.</li> <li>• Promosi penghormatan terhadap hukum.</li> <li>• Promosi pencegahan umum.</li> <li>• Sejarah dan karakteristik terdakwa.</li> <li>• <b>Sirkuit Pertama:</b> U.S.S.G. artikel 2C1.1 (b) (1) terdakwa dihukum enam tuduhan.</li> <li>• <b>Sirkuit Kedua:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pembayaran dari Mr. Williams dilakukan untuk mempengaruhi beberapa tindakan resmi (2012 email ke Jason Eige; 29 Pebruari 2012 Penerimaan Kesehatan Pemimpin, 21 Maret 2012 McDonnell bertemu dengan Lisa-Hicks Thomas dan Sarah Wilson.</li> <li>➢ Terdakwa minta pembayaran dari Mr. Williams dalam skema rangkaian suap (exh.609; \$15.000 Mei 2011, pembayaran Maret 2012 \$50.000, \$20.000 Mei 2012(, exh.379 (<i>voicemail "Jonnie, apakah anda bisa memperpanjang pinjaman lain 20k untuk tahun ini"</i>)).</li> <li>➢ Exh.609, golf, liburan, barang-barang mewah untuk istrinya.</li> <li>• Artikel 2C1.1 (b) (2) dan 2B1.1 (b) (1) (F), sebab nilainya lebih dari \$120.000.</li> <li>• Artikel 2C1.1 (b) (2) mengatur suap jujur jasa atau Hobbs Act Pemerasan, dengan sehingga pelanggaran terdakwa ditingkatkan karena : i. nilai pembayaran, ii. Manfaat yang diterima atau menjadi menerima imbalan untuk pembayaran, iii. Nilai apa yang diperoleh atau yang akan diperoleh pejabat publik atau</li> </ul> </li> </ul> |  |  |   |   |



|                     |   |  |  |
|---------------------|---|--|--|
|                     | <p>orang lain yang bertindak dengan pejabat publik, iv. Kerugian kepada pemerintah dari pelanggaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai yang diperoleh dan Nilai apa yang diperoleh atau yang akan diperoleh pejabat publik atau orang lain yang bertindak dengan pejabat publik <b>mencerminkan nilai yang disepekatkan suap atau memeras properti atau pound.</b></li> <li>• Manfaat yang diterima atau menjadi menerima imbalan untuk pembayaran <b>mencerminkan nilai tindakan resmi yang dicari atau quo.</b></li> <li>• Kerugian kepada pemerintah dari pelanggaran <b>mencerminkan kerugian kepada pemerintah yang disebabkan oleh pelanggaran.</b></li> </ul>   |  |  |
| Pertimbangan        | <p>Keseriusan Pelanggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdakwa tanpa ragu berpartisipasi dalam skema untuk menjual kantor gubernur untuk memuaskan keinginannya dalam gaya hidup mewah.</li> <li>• Bukti rekaman telepon (exh 581), menguraikan panggilan telepon antara terdakwa dan Mr. Williams selama perjalanan Smith Mountain Lake.</li> <li>• Mr. McDonnell yang menjual kantornya, Mrs.McDonnell memanfaatkan skema penyusunan pribadi menerima belanja, makan malam mahal, liburan dengan biaya Mr.Williams.</li> <li>• Konspirasi suap dilakukan dalam waktu dua tahun secara penuh.</li> <li>• Ia tidak ragu memesan staf negara membayar dia dalam skema suap.</li> <li>• Perbuatan dilakukan secara berulang secara sadar.</li> <li>• Terdakwa dan pendukungnya berulang kali mencoba untuk mengecilkan makna suap, bahwa perbuatan terdakwa merupakan kejahatan tanpa korban, padahal Williams telah mendapatkan studi yang diinginkan</li> <li>• Suap mengancam dasar pemerintahan yang demokratis.</li> <li>• Uang suap menjadi sebab keyakinan umum warga negara bahwa pejabat pemerintah harus menjalankan tugasnya dengan jujur, jika tidak selalu kompeten.</li> <li>• Suap mengikis kepercayaan publik pada pejabat yang mereka pilih, apalagi menjual kantor gubernur milik publik.</li> <li>• Sifat palsu dan menyesatkan tidak melemahkan jahat suap.</li> </ul>   | <p>Kurangnya Penyesalan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdakwa Mr. and Mrs. McDonnell tidak menunjukkan penyelesaian secara benar.</li> <li>• Terdakwa sangat riang seperti anak di toko permen.</li> <li>• Terdakwa menyatakan "saya tidak pernah berusaha untuk melakukan kejahatan, bersekongkol dengan siapapun untuk mencabut kesejahteraan rakyat.</li> <li>• Perbuatan terdakwa menghalangi keadilan.</li> <li>• Terdakwa tetap menyangkal terlibat konspirasi suap.</li> <li>• Ketika ditanya penegak hukum tentang perilakunya pada Februari 2013, terdakwa memberikan keterangan palsu bahwa ia telah menandatangani perjanjian pinjaman dengan Williams.</li> <li>• Terdakwa memiliki ayah yang bekerja di FBI yang justru digunakan untuk menggagalkan penyelidikan.</li> <li>• Kurangnya penyesalan terdakwa menjadi pertimbangan hukuman secara penologis.</li> </ul> | <p>Kebutuhan Umum Pencegahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghukuman kepada terdakwa memberikan manfaat pencegahan terhadap masyarakat umum agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terdakwa.</li> <li>• Rehabilitasi terdakwa dan pencegahan dari pengulangan kejahatan.</li> <li>• Sikap acuh tak acuh terdakwa menunjukkan ketidaksiapan untuk reformasi dan pencegahan.</li> <li>• Hukuman bagi terdakwa menjadi sebab terdakwa menggunakan pengaruhnya kepada pejabat lainnya dalam kantor gubernur.</li> <li>• Hukuman yang ketat pada terdakwa dapat melindungi masyarakat dari korupsi publik yang menghormati supremasi hukum.</li> <li>• Korupsi publik yang dilakukan terdakwa merupakan demoralisasi publik, tidak adil, memberikan stigma pada pekerjaan pegawai negeri yang penuh dedikasi dan kejujuran, merusak kepercayaan dan demokrasi.</li> <li>• Hukum berlaku untuk semua warga negara termasuk pejabat publik.</li> <li>• Disparitas hukuman tidak dapat dibenarkan untuk Mrs.McDonnell oleh karena yang bersangkutan memiliki peran sentral dalam semua usaha untuk menyembunyikan kejahatan suap dari penegak hukum. Sehingga pejabat publik yang menjual kantornya harus menerima hukuman yang lebih besar dari konspirasi suap yang sama yang dilakukan oleh orang lain yang tidak memegang jabatan publik.</li> <li>• Dengan demikian hukuman yang layak bagi terdakwa adalah 18 bulan penjara.</li> </ul> |
| Dasar Hukum Putusan | <p>a. Konspirasi Suap 18U.S.C. artikel 3553 (a).<br/> b. Federal R. Criminal P. 32 (i) (3) (B), penyelesaian keberatan terdakwa yang tidak menentukan hukuman.<br/> c. Va.Code article 18,2-439, larangan pejabat yang menerima hal-hal nilai dalam pertukaran tindakan resmi.<br/> d. Kesaksian palsu U.S.S.G. artikel 3C1.1.<br/> e. U.S.S.G. artikel 2C1.1 (b) (1), pelanggaran lebih satu suap.<br/> f.U.S.S.G. 2C1.1 (b) dan 2B1.1 (b) (1) (E), suap lebih besar dari nilai yang diperoleh terdakwa.<br/> g. U.S.S.G. 2C1.1 (b) (2) dan 2B1.1 (b) (1) (F), nilai suap lebih besar dari hal yang diperoleh terdakwa dan orang-orang dengan dia atau tindakan yang diterima sebagai imbalan melebihi \$120,000<br/> h. Suap yang dimodifikasi sebagai pinjaman/ nilai suap melebihi nilai manfaat artikel 2C1.1 (b) (2).<br/> i. Kurangnya penyesalan sesuai dengan artikel 3553 (a)<br/> j. Sifat dan keadaan pelanggaran artikel 3553 (a) (1)<br/> k. Karakteristik sejarah terdakwa artikel 3553 (a) (1)<br/> l. Keseriusan pelanggaran 3553 artikel (a) (2) (A)<br/> m. Pencegahan yang memadai artikel 3553 (a) (2) (B).<br/> n. Penological tradisional sesuai dengan ketentuan 3:14-cr-00012<br/> o. Untuk pencegahan khusus dan umum sesuai artikel 3443 (a).<br/> p. <b>Yurisprudensi putusan terkait di Amerika Serikat.</b><br/> 1. Kasus 3:14-cr.00012,JRS-Document 623 Filed 01/13/15, hal. 1-3#18269.<br/> 2. Kasus USA vs Steinhorn, 927.F.2d 195,196 (4 Cir.1991).<br/> 3. USA vs Miller. 753 F.2d.19,23-24 (3d Cir.1985).</p> |  |  |



|                             |   |
|-----------------------------|---|
|                             | <p>4. USA vs Giancola, 754 F.2d 898,901 (N.Cir.1985).</p> <p>5. USA vs Resko, 3F.3d 684,688. (3d.Cir.1993).</p> <p>6. E.C.F.No.567, 571.</p> <p>7. Kasus 3:14-cr-00012 JRS.Document 623.Filed 01/13/15, hal.2 dari 3 Pageid #18270.</p> <p>8. Inggris Serikat vs Lancaster, 96F.3d 734,738 (4 Cir 1996).</p> <p>9. Relyon vs Resko, 3F.3d 684</p> <p>10. Kasus 3:14.00012.JRS-Document 639 Filed 02/06/15, Hal.1 dari 15 Pageid #188532, 18856, 18863, 18864, 18865, 18857, 18858, 18859, 18860, 18866.</p> <p>11. USA vs Moreland, 437 F.3d 424,432 (4 Cir.2006).</p> <p>12. USA vs Grubbs, 585 F.3d 793, 799, 803 (4 Cir.2009)</p> <p>13. USA vs Harvey, 532 F.3d 326, 337 (4 Cir.2008)</p> <p>14. USA vs Quinn, 359.F.3d 666, 680 (4 Cir.2004)</p> <p>15. USA vs Green, 436 F.3d 449, 455 (4 Cir. 2006)</p> <p>16. USA vs Arshad, 239 F.3d 276 (2d Cir. 2001).</p> <p>17. USA 573 F.App'x 292, 298 (4 Cir. 2014).</p> <p>18. USA vs Keskes, 703 F.3d 1078, 1090, 1091 (7 Cir. 2013).</p> <p>19. USA vs Mitchell, 681, F.3d 867, 884-885 (6<sup>th</sup> Cir.2012).</p> <p>20. USA vs Cruzado-Laureano, 527 F.3d 231, 236-237 (1 Cir. 2008).</p> <p>21. USA vs Smith, 424 F.3d 992, atas pedoman kalimat 1016-1017 (9 Cir. 2005).</p> <p>22. USA vs Phinazee, 515 F.3d 511, 515-516 (6 Cir.2008).</p> <p>23. USA vs Spano, 411 F.3d 923, 940 (N.D.III.2006)</p> <p>24. Perkara 3:14-cr-00012-JRS-Document 527 Filed 10/10/14 Pageid#15606.</p> <p>25. USA vs Roussel, 705 F.3d 184 (5 Cir.2013)</p> <p>26. USA vs Weaver, 175 F.App'x 506 (3d Cir. 2006)</p> <p>27. USA vs Kant, 946 F.2d 267, 269n.1 (4. Cir. 1991)</p> <p>28. USA vs White Eagle, 721 F.3d 1108,1121-1122 99 Cir. 2013).</p> <p>29. USA vs Renzi, 769 F.3d 731, 741 (9 Cir. 2014).</p> <p>30. USA vs Perez, 661 F.3d 189, 192 (4 cir. 2011)</p> <p>31. USA vs Sun, 278 F.3d 302, 314 (4 Cir. 2002)</p> <p>32. USA vs Jones, 308 F.3d 425, 428n.2 (4 Cir. 2002).</p> <p>33. Kasus 3: 14-cr-00012-JRS-Document 591 Filed 12/23/14, Hal. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dari 32 Pageid# 17331 20, 17332 21, 17332 22, 17334 23, 17335 24, 17336 25, 17337 26, 17338 27, 17339 28, 17340 29, 17341 30.</p> <p>34. USA vs Sweat, 573 F.App'x 292, 298 (4 Cir. 2014)</p> <p>35. USA vs Hayes, 762 F.3d 1300, 1309 (11 Cir. 2014)</p> <p>36. USA vs Blagojevich, No. 08 Cr. 888, Doc. No. 1035 (N.D.III. 7 Desember 2011)</p> |
| Amar Putusan                | <p>Robert F. McDonnell :<br/>Pengadilan Distrik ..... 63-78 bulan (5 – 6,5 tahun).<br/>Pengadilan Banding .....78 – 97 bulan ( 6,5 – 8 tahun).<br/>Mahkamah Agung .....97 – 121 bulan ( 8 - 10 tahun).</p> <p>Maureen G. McDonnell :<br/>18 bulan penjara (1,5 tahun) atau setara dengan 30% pidana banding suaminya.</p>   |
| Sejarah dan Karakter Pelaku | <p>Robert F. McDonnell<br/>Maureen G.McDonnell</p> <p>Terdakwa dibesarkan dalam keluarga yang akrab, stabil, orang tuanya menekankan pada pentingnya keluarga, pelayanan kepada orang lain dan negara, bersikap baik kepada orang lain. Pendidikan tinggi sarjana hukum, pegawai negeri karir, mantan jaksa agung, paham grafitasi, paham kekuatan dan kepercayaan yang diberikan kepada pejabat publik, paham korupsi yang menguntungkan beberapa orang dengan mengiribankan masyarakat banyak, tetapi terdakwa melanggar kepercayaan yang diberikan masyarakat persemakmuran. Terdakwa terus menyalahkan orang lain, gagal menjadi pribadi yang tanggung jawab atas tindakannya, tetapi tanggung jawab penuh menerima perjalanan golf, pinjaman dari Williams, dengan mengatakan tidak ada batasan hukum yang dilanggar. Mengaku gagal sebagai seorang suami dan ayah, yang menyiratkan istri dan anaknya sebagai penyebab kejahatan suap. Mengakui salah tapi gagal mengakui pinjaman dari Williams. Terdakwa menyalahkan semua orang (istri, anaknya yang menerima hadiah dari Williams) atas perbuatannya. Terdakwa tidak mendaftarkan semua hadiah, tetapi terdakwa tidak menyesal. Terdakwa sebagai gubernur kedua belas di Amerika Serikat dan gubernur pertama di Virginia yang dihukum karena pelanggaran korupsi publik. Sebagai gubernur terdakwa memiliki kekuatan dengan otoritas penuh dalam mengambil keputusan menerima suap untuk menambah gaji enam digit, perumahan gratis di Executive Mansion, retreat pribadi atas biaya pemerintah, koki, pelayan, dan detail keamanan. Kejahatan terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas pejabat publik, namun terdakwa mengklaim bahwa semua politisi berperilaku seperti dia, yang memandang hadiah sebagai tradisi terbatas dan sumbangan politik. Pejabat terpilih tidak boleh menerima hal-hal yang bernilai dalam pertukaran untuk tindakan resmi. Tindakan ini ilegal menurut hukum negara bagian Virginia (Va.Kode.18,2-4439) dan undang-undang suap federal. Hukuman pidana bisa menjadi efek jera pelaku dan melindungi masyarakat serta mencegah pejabat publik lainnya untuk melakukan perbuatan suap.</p>   |
| Biaya perkara               | <p>Biaya perkara untuk firma hukum Jones Day, William Mullen, Reed Smith, Caplin &amp; D Rysdale, Juni 2014, sejumlah \$4,415.691, tidak termasuk biaya untuk kantor hukum Belanda &amp; Knight yang ditolak Mahkamah.</p>  |

Sumber: disarikan dan diolah dari putusan nomor : 3:14-CR-12; Pengadilan Distrik Amerika Serikat, Eastern District of Virginia; Richmond Divisi, US vs Robert F. McDonnell dan Maureen G.McDonnell.

Kriteria kepastian hukum dan keadilan dalam putusan hakim di Amerika Serikat, sebagaimana dipaparkan diatas, cukup memberikan gambaran bahwa putusan hakim perkara korupsi di Amerika Serikat sudah memuat secara jelas kualifikasi kepastian hukum dan keadilan. Kejelasan kualifikasi kepastian hukum dan keadilan dalam putusan hakim perkara korupsi di Amerika Serikat, mengandung rumusan secara terperinci untuk kualifikasi kepastian hukum dan keadilan. Kriteria kepastian hukum dalam putusan hakim perkara korupsi di Amerika Serikat, menunjuk secara lengkap dan terperinci peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dibuatnya putusan. Setiap unsur perbuatan pelaku yang dipandang sebagai perbuatan yan dapat dipidana, dicantumkan rujukan secara lengkap dan cermat ketentuan pasal yang menjadi dasarnya. Kriteria keadilan dalam putusan hakim perkara korupsi di Amerika Serikat, disamping mengandung rujukan ketentuan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya, juga menunjuk pada putusan hakim dan yurisprudensi yang khusus terkait dengan masing-masing unsur perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Tabel diatas menunjukkan secara terperinci dan cermat, kriteria kepastian hukum dan keadilan putusan hakim perkara korupsi. Kualifikasi kepastian hukum dan keadilan lebih mudah dipahami dalam konstruksi putusan hakim di Amerika Serikat. Amerika Serikat dengan sistem hukum Anglo Saxon, yang mengutamakan keadilan, dimana hukum prosedural dimaksudkan sebagai cara untuk menemukan keadilan, justru memberikan jaminan kepastian hukum.

Kepastian hukum yang diwujudkan dalam hukum prosedural dalam putusan hakim perkara korupsi di Amerika Serikat, tidak menjadi tujuan dari keseluruhan proses peradilan. Hukum prosedural menjadi sarana dan alat bagi hakim dan/ atau juri untuk menemukan keadilan. Sistem hukum di Amerika Serikat memberikan jaminan kebebasan hakim dan/atau juri untuk secara bebas dalam proses peradilan menemukan keadilan.

Kriteria kepastian hukum dan keadilan dalam putusan hakim perkara korupsi di Amerika Serikat, berbeda secara diametral dengan kualifikasi putusan hakim perkara korupsi di Indonesia. Kriteria kepastian hukum dalam putusan hakim perkara korupsi di Amerika Serikat, mendasarkan pada setiap unsur perbuatan pelaku dengan ketentuan secara cermat pasal yang menjadi dasarnya. Kriteria kepastian hukum putusan hakim perkara korupsi di Indonesia, tidak secara cermat menunjuk pada ketentuan pasal tertentu untuk masing-masing unsur perbuatan terdakwa. Kriteria keadilan dalam putusan hakim korupsi di Amerika Serikat, secara bebas mengadopsi nilai-nilai keadilan yang ada dalam yurisprudensi dan





## BAB IV

### KONSTRUKSI KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN DALAM PUTUSAN HAKIM PERKARA KORUPSI DI INDONESIA

#### 4.1. Konstruksi Kepastian Hukum dan Keadilan Dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi.

Konstruksi putusan hakim menggambarkan tentang bagaimana alur dan kerangka pikir hakim dalam memahami kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. Konstruksi putusan hakim menjadi sangat penting oleh karena di dalamnya dapat dilihat dan dimaknai sebagai kaidah keteraturan nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari hukum. Konstruksi putusan hakim bukan sekedar merupakan dokumen hukum dalam penegakan hukum, tetapi konstruksi putusan hakim menjadi risalah sejarah proses penegakan hukum dalam membangun peradaban<sup>1</sup> manusia di muka bumi.

Konstruksi putusan hakim menjadi arah sejarah dalam upaya membangun perikehidupan manusia di muka bumi dengan penuh keadaban. Peradaban umat manusia akan dilihat dalam tata kehidupannya dalam menjalankan fungsi *kekhalifahan* dengan penuh keteraturan atau ketidakteraturan dalam bingkai<sup>2</sup> tata aturan yang dibuat dan ditegakkannya. Konstruksi putusan hakim menemukan urgensinya dalam konteks membangun peradaban umat manusia dalam tata kehidupan yang adil dan sejahtera. Konstruksi putusan hakim menjadi jiwa dan semangat dari proses pembentukan hukum yang konkrit dan langsung mengikat bagi umat manusia.

Konstruksi putusan hakim perkara korupsi di Indonesia, merupakan landasan bagi perwujudan negara hukum yang sebenarnya, melalui penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Konstruksi putusan hakim perkara korupsi di Indonesia menjadi *rel* dari perwujudan tujuan negara Indonesia yang mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, dan ketertiban dunia dan keadilan sosial. Konstruksi putusan hakim perkara

<sup>1</sup> "Hukum merupakan landasan dan arah dari pembangunan sistem yang membentuk tata kehidupan yang beradab. Putusan hakim merupakan hukum yang konkrit dan langsung mengikat, oleh karenanya putusan hakim merupakan risalah sejarah dalam membangun peradaban umat manusia. Putusan hakim perkara korupsi menjadi salah satu media dan sarana dasar dalam membangun peradaban tata kehidupan umat manusia oleh karena korupsi memiliki banyak dimensi yang menyangkut tata kehidupan umat manusia dengan peradabannya."

<sup>2</sup> "Peradaban umat manusia yang dibangun dalam kerangka sistem hukum yang benar sudah barang tentu akan melahirkan keteraturan tata kehidupan. Sistem hukum yang tidak benar akan melahirkan tata kehidupan yang penuh dengan ketidakadilan. Putusan hakim perkara korupsi merupakan wujud dari upaya membangun peradaban dalam bentuk tata kehidupan umat manusia yang penuh dengan ketidakteraturan dan ketidakadilan".



korupsi di Indonesia merupakan pintu bagi *lokomotif* negara hukum Indonesia dalam mewujudkan tujuan negara secara konstitusional.

Konstruksi putusan hakim perkara korupsi di Indonesia, merupakan metode (*epistemologi*) bagi jaminan kepastian hukum dan keadilan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan semua warga negara. Konstruksi kepastian hukum perkara korupsi di Indonesia merupakan wujud “ketertiban”, “kecermatan”, dan “keteraturan” hakim dalam menerapkan ketentuan normatif secara legal formal. Konstruksi kepastian hukum perkara korupsi di Indonesia merupakan jaminan terhadap standar baku (bentuk) hukum yang konkrit dan langsung mengikat dalam penegakan keadilan.

Konstruksi kepastian hukum perkara korupsi di Indonesia merupakan cerminan<sup>3</sup> kerangka pikir hakim dalam memaknai dan memahami ketentuan normatif hukum positif dalam perkara korupsi di Indonesia. Konstruksi kepastian hukum perkara korupsi di Indonesia merupakan wujud sikap sosial dan sikap mental hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Konstruksi kepastian hukum perkara korupsi di Indonesia menjadi cerminan wajah hukum yang sebenarnya dalam bidang korupsi. Konstruksi kepastian hukum perkara korupsi di Indonesia secara jelas disajikan dalam tabel dibawah ini.

#### 4.1.1. Gambaran Konstruksi Kepastian Hukum Putusan Hakim Perkara Korupsi Indonesia Perkara Nomor : 696/Pid.B/2005/PN.Sda.

Tabel 9 : Konstruksi Kepastian Hukum Putusan Hakim Perkara Korupsi Indonesia Perkara Nomor : 696/Pid.B/2005/PN.Sda

| Perkara Nomor : 696/Pid.B/2005/PN.Sda |   |   |   |  |
|---------------------------------------|---|---|---|--|
| Metode Konstruksi                     | Deduktif -Negatif, yakni kebebasan dan kemerdekaan hakim dibatasi oleh Dakwaan JPU, hakim tidak dapat keluar dari Dakwaan JPU. Semua ketentuan normatif yang ada dalam Dakwaan JPU wajib dan harus dibuktikan dalam persidangan (asas <i>Dominus Litis</i> ). |   |   |  |
| Dakwaan                               | Dasar Hukum   | Sistematika Kerangka Pikir  | Kesimpulan  | Justifikasi  |
|                                       | <b>Primer :</b><br>Pasal 2 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br><br><b>Dakwaan Subsidiar :</b>  | <b>Logis – Negatif :</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Logis oleh karena Dakwaan dibuat secara alternatif.</li> <li>• Negatif oleh karena Dakwaan alternatif tidak semua unsur perbuatan dibuktikan dalam persidangan.</li> <li>• Dakwaan Primer dibuat sekedar untuk formalitas, tidak ada upaya maksimal dalam pembuktian di</li> </ul> | Surat Dakwaan memenuhi formalitas Surat Dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 142 KUHP <sup>5</sup> | Tidak menjamin kepastian hukum, oleh karena tidak adanya kepastian tentang makna <sup>6</sup> unsur perbuatan yang |

<sup>3</sup> “Konstruksi kepastian hukum dalam putusan hakim perkara korupsi akan menjadi bukti kualitas pemahaman hakim dalam memaknai ketentuan hukum positif yang menjadi dasar dari putusan yang dibuatnya. Integritas hakim juga dapat dilihat dari kualitas pemahaman hakim dalam memaknai ketentuan hukum positif yang menjadi dasar putusannya.”

|             |   |   |   |  |
|-------------|---|---|---|--|
|             | Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP  | persidangan, Dakwaan Subsidaire sejak awal diyakini yang dilakukan terdakwa.<br>• Dakwaan primer tidak ada kepastian terhadap makna unsur perbuatan yang dilakukan terdakwa dan harus dipertanggung jawabkan, tetapi disusun secara Dakwaan Subsidaire, tidak ada kepastian terhadap unsur perbuatan yang mana yang dilakukan dan harus dipertanggung jawabkan terdakwa   |   | dilakukan para terdakwa yang harus dipertanggung jawabkan.   |
| Tuntutan    | Menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001, yang dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan secara berlanjut sebagaimana pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP dalam dakwaan subsidair. | <b>Logis – Negatif.</b><br>• Logis, oleh karena tuntutan dibuat atas dasar Dakwaan alternatif yang dibuat.<br>Negatif, oleh karena tuntutan tanpa mempertimbangkan makna unsur perbuatan yang dilakukan dan harus dipertanggung jawabkan oleh masing-masing terdakwa (menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 1 tahun denda Rp. 50 juta subsidier 3 bulan kurungan, uang pengganti Rp.167.032.860, dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 bulan setelah keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan). | Surat Tuntutan memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan pasal 137 KUHP yakni : Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. | Surat Tuntutan tidak menjamin kepastian hukum, oleh karena tuntutan dibuat secara sama dan abstrak untuk semua terdakwa tanpa mempertimbangkan makna unsur perbuatan yang dilakukan. |
| Fakta Hukum | Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan JPU.   | <b>Tidak Logis-Negatif.</b><br>• Tidak Logis - Negatif, oleh karena hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam memutuskan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dalam Dakwaan Subsidaire.<br><i>Makna fakta hukum yang terungkap dalam persidangan :</i><br>• Keterangan saksi fakta selain para terdakwa menyatakan kegiatan diklat fiktif, sedang keterangan saksi mahkota dana yang diterima tidak melanggar hukum karena sudah  | • Hakim menyimpulkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan secara melompat ( <i>jumping conclusion</i> ).<br>• Pilihan hakim yang tidak membuktikan semua unsur tindak pidana          | Tidak menjamin kepastian hukum, oleh karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tidak menjadi dasar hakim dalam menentukan makna unsur                                      |

<sup>5</sup> Bunyi lengkap ketentuan pasal 142 KUHP : “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah”, (1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: a.nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; b.uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.”

<sup>6</sup> “Makna sifat melawan hukum dalam korupsi APBD Sidoarjo dalam wujud perbuatan terdakwa telah memalsukan surat dan dokumen untuk kegiatan fiktif.”

<sup>4</sup> “Hakim seharusnya memberikan makna terhadap sifat melawan hukum terdakwa, oleh karenanya terdakwa seharusnya terbukti secara dan meyakinkan secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang atau suatu korporasi. Perkara korupsi di APBD Sidoarjo, makna sifat melawan hukum terwujud dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dalam bentuk buku surat-surat palsu yang dijadikan dasar bagi terdakwa untuk mengkaburkan kegiatan diklat dan kegiatan lainnya yang fiktif. Sehingga unsur sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa adalah telah memalsu surat dan dokumen lainnya yang dimaksudkan untuk membuat suatu kegiatan yang fiktif dapat dipandang seakan-akan riil.”



|                    |  |   |   |   |
|--------------------|--|---|---|---|
|                    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>diputuskan rapat pimpinan dewan</li> <li>Keterangan ahli perbuatan para terdakwa memenuhi sifat melawan hukum materiil dan formil.</li> <li>Alat bukti Surat diabaikan hakim.</li> </ul>   | sebagaimana dalam Dakwaan   | perbuatan terdakwa.   |
| Pertimbangan Hukum | <ul style="list-style-type: none"> <li>UU No 22 tahun 1999 tentang Pemda, pasal 18 (1).</li> <li>Pasal 64 (1), pasal 55 (1) ke-1 KUHP.</li> <li>SK DPRD No.10 tahun 1999 tentang perubahan tatib DPRD kabupaten Sidoarjo.</li> <li>SK No 035 tahun 2002 tidak pernah dibicarakan dengan Bupati sehingga menyimpang dari pasal.18 ayat (1) UU no 22 tahun 1999.</li> <li>PP 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pasal 4.</li> </ul> | <p><b>Semi Logis – Negatip.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Semi Logis, oleh karena hakim disatu sisi mencoba menyusun pertimbangan hukum berdasarkan pada ketentuan normatif, tetapi disisi lain hakim mengabaikan unsur perbuatan para terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan yang sesuai dengan Dakwaan Primair dan Subsidaire.</li> <li>Negatip, oleh karena hakim tidak konsisten dalam memaknai unsur perbuatan para terdakwa dalam persidangan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidaire.</li> <li>Hakim berpendapat para terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas pengelolaan keuangan negara yang mensyaratkan adanya keterbukaan, profesional, bertanggung jawab, kepatutan, keadilan, dalam rangka mendukung good governance dalam penyelenggaraan negara, tetapi hakim tidak memandangnya sebagai perbuatan yang melawan hukum, sebagaimana pendapat ahli.</li> </ul> | <p>Pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim menggunakan konstruksi yang melompat (<i>jumping conclusion</i>).</p> <p>Unsur perbuatan para terdakwa sebenarnya terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan, tetapi hakim langsung memilih bahwa perbuatan terdakwa hanya terbukti memenuhi unsur perbuatan dalam Dakwaan Subsidaire.</p> | <p>Tidak menjamin kepastian hukum, oleh karena pertimbangan hukum disusun tidak berdasarkan pada terbuhtinya unsur perbuatan para terdakwa yang terungkap dalam persidangan, dimana perbuatan para terdakwa terbukti memenuhi unsur perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidaire.</p> |
| Amar Putusan       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 3 UU no 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999.</li> <li>Pasal 64 ayat (1) KUHP</li> <li>Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</li> </ul>  | <p><b>Tidak Logis – Negatip.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak Logis - Negatip, oleh karena hakim tidak cermat dalam menyusun amar putusan yang tidak berdasarkan pada fakta hukum dan pertimbangan hukum secara benar.</li> <li>Hakim secara tidak logis menyatakan bahwa para terdakwa <b>tidak</b> terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan oleh karenanya membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair.</li> <li>Hakim secara tidak logis menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, dengan pidana 1 tahun dan denda sebesar Rp.50 juta subsider dua bulan kurungan serta membayar uang pengganti subsider pidana penjara selama 6 bulan.</li> </ul>   | <p>Konstruksi amar putusan hakim bersifat abstrak tidak pasti, oleh karena tidak menyatakan secara tegas perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidaire.</p>  | <p>Amar putusan hakim tidak menjamin kepastian hukum, oleh karena tidak mendasarkan pada ketentuan normatif secara tepat dan benar.</p>   |

Sumber : disarikan dan diolah dari Putusan Hakim Perkara Nomor : 696/Pid.B/2005/PN.Sda

Konstruksi kepastian hakim dalam perkara korupsi APBD Sidoarjo tersebut mencerminkan ketidakteraturan logika hakim dalam menyusun pertimbangan fakta hukum, pertimbangan hukum, dan amar putusan. Fakta hukum membuktikan perbuatan para

76. Makna sifat melawan hukum telah terbukti dengan terdakwa telah memalsukan surat dan dokumen untuk kegiatan fiktif yang dibuat sedemikian rupa sebagai kegiatan yang secara nyata dilakukan.<sup>76</sup>

terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum<sup>8</sup>, namun hakim tidak menjadikannya sebagai dasar dalam membuat amar putusan. Fakta hukum membuktikan perbuatan para terdakwa melakukan kegiatan fiktif yang dibuktikan dengan bukti surat, keterangan saksi, namun hakim tidak menjadikannya sebagai dasar dalam menentukan kualifikasi unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para terdakwa.

Ketidakpastian hukum konstruksi putusan hakim dalam perkara korupsi APBD Sidoarjo dapat dilihat dalam fakta hukum berikut :

- 1) *“Dana peningkatan iman dan takwa bagi yang beragama Islam dipakai menunaikan ibadah haji.*
- 2) *Pencairan dana tidak dilampiri dengan bukti pendukung, sudah ditagih tapi tidak pernah diberikan, pencairan dana dilakukan karena takut anggaran eksekutif dihambat Panggar DPRD, saksi hanya melihat kode rekening tidak melihat rincian sesuai item, anggaran kursus ketrampilan dan perjalanan dinas belum ada bukti.*
- 3) *Anggaran pelatihan kursus ketrampilan sudah cair tapi kegiatan tidak dilaksanakan, anggaran perjalanan dinas keluar daerah telah dicairkan dilampiri surat pihak ketiga (travel Nanda Holiday) tetapi kegiatan tidak dilaksanakan, saksi tidak pernah menerima berkas persyaratan perjalanan dinas.*
- 4) *Ada tanda bukti penerimaan tanda tangan tapi judul penerimaannya kosong.*
- 5) *Atas perintah ketua dewan membagi-bagi dana, pelatihan kursus dan ketrampilan tidak dilaksanakan, perjalanan dinas juga tidak dilaksanakan tapi dana sudah dicairkan, penunjukan travel Nanda Holiday dipakai untuk pertanggungjawaban saja”.*
- 6) *Tidak pernah pelatihan di hotel Inna Natour Tretes, terima uang saku pendidikan, pernah menerima uang perjalanan dinas tapi berangkat sendiri tidak lewat travel.*
- 7) *Pernah menerima dana SDM dari Sunaryati dan Siswandojo, tidak pernah melaksanakan kegiatan pelatihan dan kursus ketrampilan, uang saku pendidikan untuk sekolah S2 di Narotama.*
- 8) *Pernah menerima uang perjalanan dinas, berangkat sendiri tapi tidak lewat travel, berani terima uang karena dianggap wajar karena sudah dianggarkan, mengembalikan uang 25 juta karena dianggap tidak benar.*
- 9) *Pernah menerima dana SDM dari Sunaryati dan Siswandojo, tidak pernah melaksanakan kegiatan pelatihan dan kursus ketrampilan, uang saku pendidikan untuk sekolah S2 di Narotama, pernah menerima uang perjalanan dinas, berangkat sendiri tapi tidak lewat travel, berani terima uang karena dianggap wajar karena sudah dianggarkan, mengembalikan uang 25 juta karena dianggap tidak benar.*
- 10) *Tidak pernah melakukan pelatihan dan kursus ketrampilan, terima uang saku pendidikan, pernah melakukan perjalanan dinas, menerima dana pos, mengembalikan uang 145 juta karena jadi beban.*
- 11) *Marketing hotel Inna Natour Tretes, yang pokoknya : pernah bertemu dengan bu Sunaryati diruangnya dan diminta menandatangani berkas termasuk kuitansi sebesar Rp.316 juta, dan diberi tip 10 juta, dibagi dengan Wina Sugianto, rapat pertemuan tidak jadi dilaksanakan, sudah sering tanya tidak dijawab Sunaryati, belum menerima biaya hotel seperti yang ada di kuitansi dan kegiatan tidak dilaksanakan.*

<sup>8</sup>“wujud perbuatan bersifat melawan hukum dalam perkara tersebut adalah surat palsu untuk kegiatan fiktif”.

12) Pernah dihubungi Sunaryati menunjuk biro saksi sebagai pelaksana perjalanan dinas DPRD SDA, dilakukan dua tahap, saksi diminta tanda tangan kwitansi Rp.580 juta, dengan persekot 58 juta, perjalanan dinas belum dilaksanakan.

13) Terdakwa menyatakan tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban uang kepada setwan, uang saku pendidikan untuk beli buku, tidak pernah kursus, melakukan kunjungan kerja tapi tidak berdasar SK, dana yang diterima sah karena ada dalam APBD”.

Fakta-fakta hukum yang terungkap sebagaimana diatas jelas terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan, namun tidak dipergunakan oleh hakim dalam melakukan konstruksi penyusunan pertimbangan fakta hukum, pertimbangan hukum dan amar putusan yang dibuatnya. Ketidakpastian konstruksi kepastian hukum dalam putusan hakim perkara korupsi APBD Sidoarjo tersebut nampak dari rumusan amar putusan berikut :

“... para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan oleh karenanya membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair. Menyatakan para terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut”.

#### 4.1.2. Gambaran Konstruksi Kepastian Hukum Perkara Korupsi Perkara Nomor : 352/Pid.B/2005/PN.Kab.Pas.Bg.

Tabel 10 : Konstruksi Kepastian Hukum Perkara Korupsi Perkara Nomor : 352/Pid.B/2005/PN.Kab.Pas.Bg.

| Perkara Nomor : 352/Pid.B/2005/PN.Kab.Pas.Bg |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| Metode Konstruksi                            | Deduktif - Negatif, yakni kebebasan dan kemerdekaan hakim dibatasi oleh Dakwaan JPU, hakim tidak dapat keluar dari Dakwaan JPU. Semua ketentuan normatif yang ada dalam Dakwaan JPU wajib dan harus dibuktikan dalam persidangan (asas <i>Dominus Litis</i> ). |  |  |  |
| Dakwaan                                      | Dasar Hukum  | Sistematika Kerangka Pikir   | Kesimpulan   | Justifikasi  |
|  | Dakwaan Pertama<br>Pasal 2 (1) jo 17 jo 18 (1) huruf b jo 18 (3) UU No 31/1999 jo UU No 20/2001<br>Dakwaan Kedua<br>Pasal 3 jo 17 jo 18 (1) huruf b jo 18 (3) UU No 31 tahun 1999 jo UU No   | <b>Logis – Negatif :</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Logis oleh karena Dakwaan dibuat secara alternatif.</li> <li>• Negatif oleh karena Dakwaan alternatif tidak semua unsur perbuatan dibuktikan dalam persidangan.</li> <li>• Dakwaan Pertama dibuat sekedar untuk formalitas, tidak ada upaya maksimal dalam pembuktian di persidangan, Dakwaan Kedua sejak awal diyakini yang dilakukan terdakwa.</li> <li>• Dakwaan Pertama tidak ada kepastian makna unsur perbuatan yang dilakukan terdakwa dan harus dipertanggung jawabkan, tetapi disusun secara abstrak (secara melawan hukum<sup>9</sup> melakukan perbuatan memperkaya</li> </ul> | Surat Dakwaan memenuhi formalitas Surat Dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 142 KUHP <sup>10</sup> . | Tidak menjamin kepastian hukum, oleh karena tidak adanya kepastian tentang makna <sup>1</sup> unsur perbuatan yang dilakukan terdakwa yang harus |

<sup>9</sup> “Wujud perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dalam korupsi APBD Pasuruan adalah terdakwa telah memindahkan dana dalam rekening kas daerah ke dalam rekening pribadi terdakwa. Terdakwa tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut sebagaimana mestinya. Jadi unsur melawan hukum terdakwa adalah termasuk katagori perbuatan penggelapan. Perbuatan terdakwa yang telah menguasai dana

|          |   |  |  |  |
|----------|---|--|--|--|
|          | 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999.   | diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara).<br>• Dakwaan Kedua, tidak ada kepastian terhadap unsur perbuatan yang mana yang dilakukan dan harus dipertanggung jawabkan terdakwa.   |  | dipertanggung jawabkan.  |
| Tuntutan | Menyatakan terdakwa Drs. Moch. Syoe bairy, M.Si bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 17 jo pasal 18 ayat (1) huruf b jo pasal 18 ayat (2) dan (3) UU 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001, sesuai dengan surat dakwaan kedua. | <b>Logis – Negatif.</b><br>• Logis, oleh karena tuntutan dibuat atas dasar Dakwaan alternatif yang dibuat.<br>• Negatif, oleh karena tuntutan tanpa mempertimbangkan kualifikasi unsur perbuatan yang dilakukan dan harus dipertanggung jawabkan oleh terdakwa (Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.50 juta subsider 3 bulan kurungan.; Memerintahkan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.822.000.000 jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 tahun.). | Surat Tuntutan memenuhi syarat formal ketentuan pasal 137 KUHAP yakni : Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. | Surat Tuntutan tidak menjamin kepastian hukum, oleh karena tuntutan dibuat secara abstrak untuk semua kualifikasi unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kedua. |

proyek ke dlm rekening pribadi tersebut termasuk memenuhi kualifikasi penggelapan. Seharusnya hakim memberikan makna sifat melawan hukum perbuatan terdakwa tersebut dengan konstruksi perbuatan penggelapan.”

<sup>10</sup> Bunyi lengkap ketentuan pasal 142 KUHAP : “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. (1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: a.nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; b.uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan “menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.” (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum”.

<sup>11</sup> “Hakim tidak memberikan makna bahwa konstruksi perbuatan terdakwa yang mengalihkan dana proyek ke dalam rekening pribadinya adalah termasuk kualifikasi perbuatan pidana penggelapan”.

|                           |   |  |   |  |
|---------------------------|---|--|---|--|
| <p>Fakta Hukum</p>        | <p>Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan JPU</p>   | <p><b>Tidak Logis-Negatip.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak Logis - Negatip, oleh karena hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam memutuskan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dalam Dakwaan Kedua.</li> <li>• <i>Kualifikasi fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.</i></li> <li>• Keterangan 32 saksi menegaskan telah terjadi pengalihan dana UPA ke Rekening Pribadi Terdakwa, dan Terdakwa tidak mengembalikan sebagian dana untuk kegiatan UPA.</li> <li>• Keterangan ahli menaksir rumah terdakwa yang di Perumahan Dian Istana Blok D VII No.50 Kav.C59-60 Surabaya, senilai Rp. 3,5 milyar per 13 Januari 2005, jauh dari profil kemampuan penghasilan terdakwa.</li> <li>• Keterangan Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan membenarkan keterangan para saksi, kecuali ada selisih jumlah dana Rp.1.750.000.000 sehingga sisa dana yang ada pada terdakwa adalah Rp.1.750.000.000 bukan 3,5 M.</li> </ul>  | <p>Hakim menyimpulkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan secara melompat (<i>jumping conclusion</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pilihan hakim yang tidak membuktikan semua unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama dan Kedua, menggambarkan konstruksi hukum yang tidak sistematis.</li> </ul> | <p>Tidak menjamin kepastian hukum, oleh karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tidak menjadi dasar hakim dalam menentukan makna unsur perbuatan yang dilakukan dan harus dipertanggung jawabkan oleh terdakwa.</p>  |
| <p>Pertimbangan Hukum</p> | <p>• Pasal 3 jo pasal 17 jo pasal 18 ayat (1) huruf b jo pasal 18 ayat (3) UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> | <p><b>Semi Logis – Negatip.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Semi Logis, oleh karena hakim disatu sisi mencoba menyusun pertimbangan hukum berdasarkan pada ketentuan normatif, tetapi disisi lain hakim mengabaikan unsur perbuatan terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan yang sesuai dengan Dakwaan Pertama dan Kedua.</li> <li>• Negatip, oleh karena hakim tidak konsisten dalam memaknai unsur perbuatan terdakwa dalam persidangan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama dan Kedua.</li> <li>• Hakim berpendapat terdakwa telah melakukan perbuatan memindahkan dana UPA kedalam Rekening Pribadinya dan tidak mengembalikan kepada Negara untuk kegiatan UPA, tetapi hakim tidak memandangnya sebagai perbuatan yang melawan hukum, padahal terdakwa adalah penyelenggara negara yang mengetahui dengan kesadaran penuh bahwa perbuatannya tersebut melawan hukum materiil dan formil.</li> <li>• Sungguhpun demikian, hakim tidak melakukan konstruksi hukum perbuatan Terdakwa yang mana yang memenuhi makna unsur perbuatan sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan 3 jo pasal 17 jo pasal 18 ayat (1) huruf b jo pasal 18 ayat (3) UU no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999</li> </ul> | <p>Pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim menggunakan konstruksi yang melompat (<i>jumping conclusion</i>).</p> <p>Unsur perbuatan terdakwa sebenarnya terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan telah bersalah melakukan perbuatan dalam Dakwaan Pertama.</p>  | <p>Tidak menjamin kepastian hukum, oleh karena pertimbangan hukum disusun tidak berdasarkan pada terbuktinya makna unsur perbuatan terdakwa yang terungkap dalam persidangan, dimana perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama dan Kedua.</p> |
| <p>Amar Putusan</p>       | <p>Pasal 3 jo pasal 17 jo pasal 18 ayat (1) huruf b jo pasal 18 ayat (3) UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999</p>  | <p><b>Tidak Logis – Negatip.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak Logis - Negatip, oleh karena hakim tidak cermat dalam menyusun amar putusan yang tidak berdasarkan pada fakta hukum dan pertimbangan hukum secara benar.</li> <li>• Hakim secara tidak logis menyatakan bahwa terdakwa <b>tidak</b> terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama.</li> <li>• Hakim secara tidak logis menyatakan bahwa terdakwa : <i>Drs.Moch.Soebairy, M.Si</i> tersebut <i>terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, tetapi tidak</i></li> </ul>  | <p>Konstruksi amar putusan hakim bersifat abstrak tidak pasti, oleh karena tidak menyatakan secara tegas makna perbuatan terdakwa yang mana yang telah terbukti</p>   | <p>Amar putusan hakim tidak menjamin kepastian hukum, oleh karena tidak mendasarkan pada ketentuan normatif secara tepat dan benar, terhadap makna perbuatan</p>   |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> | <p>disebut kualifikasi tindak pidana korupsi yang mana diantara pasal 3, pasal 17, pasal 18 ayat (1) dan (3).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hakim tidak logis, oleh karena tidak menegaskan kualifikasi ketentuan pasal yang mana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, sehingga hakim menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa 4 tahun dan denda sebesar Rp.50 juta subsidi 3 bulan kurungan, menetapkan masa penahanan terdakwa yang dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 3,5 milyar, subsidi pidana penjara selama 1 tahun.</li> </ul> | <p>secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama dan Kedua.</p> <p>yang dilanggar terdakwa.</p> |
|---|--|--|

Sumber : disarikan dan diolah dari Putusan Hakim Perkara Nomor : 352/Pid.B/2005/PN.Kab.Pas.Bg.

Konstruksi kepastian dalam putusan hakim perkara korupsi UPA Pasuruan tersebut memberikan gambaran bahwa hakim memiliki pola pikir *partial*<sup>12</sup> *legism*, yakni hakim belum mampu memahami secara penuh ketentuan hukum positif terkait dengan prosedur dan substansi putusan hakim yang menjamin kepastian hukum. Hakim tidak mendasarkan putusannya pada landasan hukum positif secara utuh. Proses pembuktian dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1) "UPA sudah selesai tinggal 10% yakni pengadaan sapi, ada penggunaan dana UPA yang masih ada pada terdakwa;
- 2) Ada dana UPA yang belum dipertanggungjawabkan terdakwa 4,1 milyar, ada penyimpanan dana UPA yang dilakukan terdakwa secara tidak benar padahal dana UPA merupakan kekayaan pemkab Pasuruan, sedangkan terdakwa belum mempertanggungjawabkan dana UPA.
- 3) Terdakwa yang tidak kembalikan uang UPA 3,5 milyar, dana UPA dibawa terdakwa, penggunaan dana UPA tidak sesuai dengan aturan, sudah dilakukan pendekatan dan peringatan kepada terdakwa agar mempertanggungjawabkan dana UPA.
- 4) Belum ada serah terima UPA dari terdakwa kepada Pemkab Pasuruan.
- 5) UPA sudah selesai 90%, perbuatan terdakwa merugikan pemkab Pasuruan."

Hakim memandang bahwa pemindahan dana UPA ke rekening pribadi terdakwa, terdakwa tidak menggunakan dana UPA sesuai aturan, terdakwa sudah diperingatkan dan dipersuasi oleh Bupati, namun terdakwa tetap tidak menunjukkan keinginan dan kesadaran untuk mengembalikan dana UPA yang telah dikorupsi dan terdakwa juga tidak mau memindahkan dana UPA yang ada pada rekening pribadinya ke dalam rekening proyek UPA.

Fakta hukum berikutnya yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah :

- 1) "Ada selisih Rp.4.180.750.000 dana UPA yang belum ipertanggungjawabkan terdakwa.
- 2) Terdakwa belum membuat pertanggungjawaban kegiatan.

<sup>12</sup> "Pemahaman hakim yang parsial menjadi bukti ketidakpastian hukum dalam putusan hakim yang dibuat. Parsial menurut Barda NA, dipandang sebagai hal bahwa hakim hanya mendasarkan pada hukum tertulis saja dan tidak mempertimbangkan pada ketentuan hukum tidak tertulis". Lihat Barda NA. Opcit.

- 3) *Terdakwa menjadi nasabah bank bukopin cabang Malang, dengan norek terdakwa 2002.001066, dengan saldo awal 4,8 milyar, rekening tersebut semua transaksi terdakwa.*
- 4) *Ada realisasi pencairan dana UPA, kedalam rekening terdakwa No.1950302061 bank Bukpoin cabang Malang.*
- 5) *Terdakwa membagi dana UPA sejumlah 150 juta untuk 15 anggota dewan, 80 juta untuk supporter.*
- 6) *Rumah terdakwa yang di Perumahan Dian Istana Blok D VII No.50 Kav.C59-60 Surabaya, senilai Rp. 3,5 milyar per 13 Januari 2005.*
- 7) *Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan membenarkan keterangan para saksi, kecuali ada selisih jumlah dana Rp.1.750.000.000 sehingga sisa dana yang ada terdakwa adalah Rp.1.750.000.000 bukan 3,5 M.”*

Fakta hukum tersebut semakin menegaskan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan, sarana, kesempatan karena kedudukan dan jabatannya, yang merugikan keuangan negara dan/ atau perekonomian negara.

Konstruksi amar putusan hakim dalam perkara korupsi UPA Pasuruan adalah sebagai berikut:

- 1) *“Menyatakan terdakwa : Drs.Moch.Soebairy, M.Si tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.*
- 2) *Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa 4 tahun dan denda sebesar Rp.50 juta subsider 3 bulan kurungan, menetapkan masa penahanan terdakwa yang dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 3,5 milyar, jika terdakwa dalam waktu satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 tahun. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan, memerintahkan barang bukti tanah dan bangunan rumah milik terdakwa, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan kasus ini dinyatakan dirampas dan dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.*
- 3) *Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp, 5.000,-”*

Bunyi amar putusan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi tidak memenuhi kualifikasi kepastian hukum secara benar.

Dakwaan Pertama, Kedua dan Tuntutan JPU, secara jelas mencantumkan pasal-pasal yang dilanggar terdakwa. Hakim seharusnya melakukan konstruksi kepastian hukum terhadap kualifikasi unsur perbuatan terdakwa yang mana dari dakwaan dan tuntutan JPU tersebut yang terbukti secara sah dan meyakinkan. Konstruksi terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi tidak memberikan kepastian hukum.

#### 4.1.3. Gambaran Konstruksi Kepastian Putusan Hakim Hukum Perkara Korupsi Nomor 258/Pid.B/2005/PN.Lmj.

Tabel 11 : Konstruksi Kepastian Putusan Hakim Hukum Perkara Korupsi Nomor 258/Pid.B/2005/PN.Lmj.

| Perkara Nomor : 258/Pid.B/2005/PN.Lmj. |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
| Metode Konstruksi                      | Deduktif -Negatif, yakni kebebasan dan kemerdekaan hakim dibatasi oleh Dakwaan JPU, hakim tidak dapat keluar dari Dakwaan JPU. Semua ketentuan normatif yang ada dalam Dakwaan JPU wajib dan harus dibuktikan dalam persidangan (asas <i>Dominus Litis</i> ).  |   |   |   |
| Dakwaan                                | Dasar Hukum<br><b>Primer :</b><br>Pasal 2 (1) jo 18 (1) sub b UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 jo pasal 64 (4) KUHP jo 55 (1) ke-1 KUHP.<br><b>Dakwaan Subsidiar :</b><br>Pasal 3 (1) Jo 18 (1) sub b UU no 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 jo pasal 64 (1) KUHP jo 55 (1) ke-1 KUHP. | Sistematika Kerangka Pikir<br><b>Logis – Negatif :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Logis oleh karena Dakwaan dibuat secara alternatif.</li> <li>• Negatif oleh karena Dakwaan alternatif tidak semua unsur perbuatan dibuktikan dalam persidangan.</li> <li>• Dakwaan Primer dibuat sekedar untuk formalitas, tidak ada upaya maksimal dalam pembuktian di persidangan, Dakwaan Subsidiar sejak awal diyakini yang dilakukan terdakwa.</li> <li>• Dakwaan primer tidak ada kepastian makna unsur perbuatan yang dilakukan terdakwa dan harus dipertanggung jawabkan.</li> <li>• Dakwaan Subsidiar, tidak ada kepastian terhadap unsur perbuatan yang mana yang dilakukan dan harus dipertanggung jawabkan terdakwa.</li> </ul> | Kesimpulan<br>Surat Dakwaan memenuhi formalitas Surat Dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 142 KUHP <sup>13</sup> .              | Justifikasi<br>Tidak menjamin kepastian hukum, oleh karena tidak adanya kepastian tentang makna <sup>14</sup> unsur perbuatan yang dilakukan terdakwa yang harus dipertanggung g jawaban. |
| Tuntutan                               | Pasal 3, jo 18 (1) sub b UU 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001 jo pasal 55 (1) ke-1 jo 64 (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidiar.   | <b>Logis – Negatif.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Logis, oleh karena tuntutan dibuat atas dasar Dakwaan alternatif yang dibuat.</li> <li>• Negatif, oleh karena tuntutan tanpa mempertimbangkan makna unsur perbuatan yang dilakukan dan harus dipertanggung jawabkan oleh terdakwa (Menyatakan terdakwa Drs. Misbahul Muni bersalah melakukan tindak pidana, dengan tujuan menguntungkan orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Drs.</li> </ul>   | Surat Tuntutan memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan pasal 137 KUHP yakni : Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan | Surat Tuntutan tidak menjamin kepastian hukum, oleh karena tuntutan dibuat secara abstrak untuk semua unsur perbuatan dalam Dakwaan   |

<sup>13</sup> Bunyi lengkap ketentuan pasal 142 KUHP : “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah”. (1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.”

<sup>14</sup> “Wujud perbuatan dan fakta hukum perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur sifat melawan hukum adalah, perbuatan terdakwa yang menunjuk langsung rekanan pengadaan logistik pemilu tanpa tender, dan menggunakan dana sosialisasi untuk beli dan sewa mobil. Perbuatan terdakwa yang menunjuk langsung rekanan tanpa tender untuk pengadaan logistik pemilu merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa. Perbuatan terdakwa yang menggunakan dana sosialisasi pemilu untuk membeli mobil dan sewa mobil merupakan perbuatan penggelapan. Hakim seharusnya memberikan makna unsur sifat melawan hukum perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan bersifat melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Namun hakim tidak memberikan konstruksi makna secara benar.”

|                    |   |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|---|
|                    |   | Misbahul Munir dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 enam bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda Rp. 50 juta subsidi 5 bulan kurungan dengan uang pengganti Rp.208,645.392 atau penjara selama 1 tahun.).   | terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana.   | Subsida tanpa mempertimbangan makna unsur perbuatan.  |
| Fakta Hukum        | Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan JPU.   | <p><b>Tidak Logis-Negatif.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak Logis - Negatif, oleh karena hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam memutuskan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dalam Dakwaan Subsida.</li> <li>• Kualifikasi fakta hukum yang terungkap dalam persidangan :</li> <li>• Keterangan 29 saksi fakta menerangkan tidak ada sosialisasi (sosialisasi fiktif), terdakwa memutuskan sendiri untuk mengalihkan anggaran Pemilu untuk menyewa dan membeli mobil.</li> <li>• Keterangan saksi <i>a de charge</i>, menyatakan penunjukkan langsung harus memenuhi kualifikasi, dan tidak ada ketentuan yang menjadi dasar untuk pengalihan anggaran pemilu untuk sewa mobil.</li> <li>• Terdakwa membenarkan jumlah dana baik dari APBN maupun APBD sebagaimana diterangkan saksi sebelumnya, membenarkan sewa mobil 5 buah, benar sewa mobil dituangkan dalam perjanjian akte notaris, karena anggaran belum cair uang sewa mobil ditalangi anggota KPUL secara pribadi, membenarkan keterangan saksi sebelumnya.</li> <li>• Alat bukti Surat diabaikan hakim.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hakim menyimpulkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan secara melompat (<i>jumping conclusion</i>).</li> <li>• Pilihan hakim yang tidak membuktikan semua unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsida, menggambarkan konstruksi hukum yang tidak sistematis.</li> </ul> | <p>Tidak menjamin kepastian hukum, oleh karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tidak menjadi dasar hakim dalam membuat pertimbangan hukum untuk menentukan makna unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.</p> |
| Pertimbangan Hukum | • Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan JPU.   | <p><b>Semi Logis - Negatif.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Semi Logis, oleh karena hakim disatu sisi mencoba menyusun pertimbangan hukum berdasarkan pada ketentuan normatif, tetapi disisi lain hakim mengabaikan unsur perbuatan terdakwa yang terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dalam persidangan yang sesuai dengan Dakwaan Primair dan Subsida.</li> <li>• Negatif, oleh karena hakim tidak konsisten dalam memaknai unsur perbuatan terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsida.</li> <li>• Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sosialisasi pemilu fiktif, dan mengalihkan anggaran pemilu untuk sewa dan beli mobil tanpa dasar hukum yang benar, tetapi hakim tidak memandangnya sebagai perbuatan yang melawan hukum.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim menggunakan konstruksi yang melompat (<i>jumping conclusion</i>).</li> <li>• Unsur perbuatan terdakwa terbukti bersalah melawan hukum.</li> </ul>  | <p>Tidak menjamin kepastian hukum, oleh karena pertimbangan hukum disusun tidak berdasarkan pada kebenarannya makna unsur perbuatan terdakwa yang terungkap dalam persidangan.</p>  |
| Amar Putusan       | • Pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) sub b UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. | <p><b>Tidak Logis - Negatif.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak Logis - Negatif, oleh karena hakim tidak cermat dalam menyusun amar putusan yang tidak berdasarkan pada fakta hukum dan pertimbangan hukum secara benar.</li> <li>• Hakim secara tidak logis menyatakan bahwa terdakwa <b>tidak</b> terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair.</li> <li>• Hakim secara tidak logis menyatakan bahwa terdakwa Drs.Misbahul Munir, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.</li> <li>• Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun dikurangi masa penahanan yang dijalani dan denda Rp.50 juta</li> </ul>   | <p>Konstruksi amar putusan hakim bersifat abstrak tidak pasti, oleh karena tidak menyatakan secara tegas kualifikasi unsur perbuatan terdakwa yang mana yang telah terbukti secara sah</p>  | <p>Amar putusan hakim tidak menjamin kepastian hukum, oleh karena tidak mendasarkan pada ketentuan normatif secara tepat dan benar. Hakim telah keburu dalam memahami kepastian hukum dan</p>                                   |



|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | <p>subsidiar 3 bulan kurungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menghukumi terdakwa membayar uang pengganti Rp 9,5 juta, dengan ketentuan jika terdakwa tidak mengganti uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan apabila tidak mempunyai harta benda dipidana dengan pidana penjara selama 2 bulan..</li> <li>Konstruksi amar putusan tersebut tidak menjelaskan kualifikasi secara pasti unsur perbuatan yang mana yang dilanggar terdakwa.</li> </ul> | <p>dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidiar.</p> | <p>makna unsur<sup>15</sup> perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidiar.</p> |
|--|---|---|---|

Sumber : disarikan dan diolah dari Putusan Hakim Perkara Korupsi Nomor 258/Pid.B/2005/PN.Lmj.

Konstruksi kepastian hukum dalam putusan hakim perkara korupsi APBD Lumajang, dapat dilihat dari fakta hukum sebagai berikut :

- 1) "Terdakwa menyelewengkan dana bantuan pemkab Lumajang untuk membeli atau sewa mobil, dana anggaran KPU digunakan sewa mobil tanpa dibahas dalam rapat anggaran.
- 2) Terdakwa dipanggil ketua pansus untuk menyelesaikan dana anggaran KPU tetapi terdakwa tapi tidak pernah datang.
- 3) Faktanya KPU sewa 5 mobil senilai Rp.250 juta, sewa mobil kemudian dibuat akte notaris.
- 4) Tidak ada sosialisasi, pengadaan logistik pemilu tidak tender.
- 5) KPU dan Panwaslu dapat bantuan masing-masing 600 juta dan 155 juta, dana tersebut digunakan KPUD untuk sewa mobil, logistik pemilu, konsumsi dll.
- 6) Uang Rp.210 juta untuk sewa mobil kepada terdakwa, dan 30 juta kepada anggota KPU Edy Faisal, dari 5 mobil sewa, 4 dipakai dan dibawa pulang oleh anggota KPUD sedang 1 dibawa terdakwa tetap di KPUD karena sudah ada mobil kijang dari Jakarta untuk terdakwa sebagai ketua KPU.
- 7) Tidak tiap hari anggota KPUD melakukan kegiatan di kecamatan.
- 8) Anggaran sosialisasi dan penyuluhan sebesar Rp.121 juta.
- 9) Sudah dibentuk panitia lelang tapi tidak bekerja, dilakukan penunjukan karena waktunya mepet.
- 10) Ada akte notaris no 13 tentang perjanjian sewa mobil antara terdakwa dengan pemilik mobil.
- 11) Mobil disewa terdakwa, tapi pemilik mobil tidak tahu harga sewa, tapi diberi uang 48 juta sebagai sewa mobil, harga jual mobil senilai Rp.42 juta.
- 12) Pemilik mobil menyerahkan mobil ke pak Agung dengan dibayar Rp.48 juta sebagai uang sewa, harga beli mobil Rp.50 juta, pemilik mobil wajib bayar uang solar tiap hari Rp.50 ribu.
- 13) Harga sewa Rp.49,5 juta, potong BBM, service, pajak sehingga uang sewa bersih Rp.37 juta, pemilik mobil tanda tangan akte notaris tentang sewa mobil.
- 14) Pemilik mobil pernah menjual mobil ke Gaid J anggota KPU Lumajang seharga Rp.72 juta.
- 15) Gaid datang kerumah pemilik mobil untuk tawar menawar harga mobil dan disepakati uang muka Rp.48 juta, akte dibawa Gaid J kerumah untuk ditandatangani pemilik mobil.

<sup>15</sup> "Hakim seharusnya dan wajib memberikan makna bahwa konstruksi perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, secara sah dan meyakinkan melakukan tender langsung yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa dan telah melakukan perbuatan penggelapan dengan bukti fakta hukum menggunakan dana sosialisasi pemilu untuk beli dan sewa mobil."

- 16) Panitia tidak dilibatkan dalam pengadaan barang dan jasa KPUL.
- 17) proses menandatangani surat penawaran pekerjaan pengadaan barang dan jasa untuk CV Menix Jaya atas perintah sek. KPUL pak Waris.
- 18) Ada panitia tapi tidak pernah bekerja, KPUL sudah menjuk rekanan.
- 19) Sek. PPK, ada sosialisasi oleh KPUL, seluruh biaya diambil dari ops.PPK sosialisasi inisiatif PPK, tanda tangan SPPD kosong dari KPUL, tidak terima uang.
- 20) Tidak pernah ada sosialisasi oleh KPUL, pernah tanda tangan SPPD tapi kosong.
- 21) Penunjukan langsung rekanan mensyaratkan kemampuan teknis rekanan yang ditunjuk”.

Fakta hukum tersebut memberikan gambaran bahwa perbuatan terdakwa sebenarnya telah memenuhi kualifikasi unsur perbuatan melawan hukum<sup>16</sup> dan penyalahgunaan kewenangan, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan / atau perekonomian negara. Konstruksi kepastian hukum yang ada dalam putusan hakim perkara korupsi APBD Lumajang tersebut belum memenuhi kualifikasi kepastian hukum secara benar.

Konstruksi kepastian hukum dalam perkara korupsi KPUL yang tidak sistematis, dapat pula dilihat dalam fakta hukum berikut:

*“Terdakwa Drs.Misbahul Munir, membenarkan jumlah dana baik dari APBN maupun APBD sebagaimana diterangkan saksi sebelumnya, membenarkan sewa mobil 5 buah, benar sewa mobil dituangkan dalam perjanjian akte notaris, karena anggaran belum cair uang sewa mobil ditalangi anggota KPUL secara pribadi, tidak tahu kalau Gaid J tidak sewa mobil tapi beli mobil, tidak tahu pergeseran biaya pos sosialisasi penerangan dan penyuluhan, selebihnya membenarkan keterangan saksi sebelumnya.”*

Keterangan terdakwa yang membenarkan adanya sewa mobil, membenarkan penunjukan langsung rekanan, membenarkan jumlah anggaran yang dipergunakan untuk sewa mobil, beli mobil, tidak ada sosialisasi, tanda tangan kwitansi kosong sebagai honorarium dan kegiatan sosialisasi, merupakan fakta hukum yang dapat memperkuat kualifikasi unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa. Sungguhpun demikian hakim mengabaikan semua fakta hukum tersebut. Sikap mengabaikan dari hakim yang tidak menggunakan fakta hukum dalam menyusun pertimbangan dan amar putusan, menjadi bukti bahwa putusan hakim perkara korupsi KPUL tersebut tidak memenuhi kualifikasi kepastian hukum secara benar.

Konstruksi kepastian hukum yang keliru dapat dilihat dari rumusan amar putusan hakim dalam perkara korupsi KPUL tersebut sebagai berikut :

- 1) *“Menyatakan terdakwa Drs.Misbahul Munir, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.*
- 2) *Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun dikurangi masa*

<sup>16</sup> “wujud perbuatan bersifat melawan hukum perkara tersebut adalah penggelapan dan surat palsu, serta melanggar hukum tentang tata cara penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa”.

penahanan yang dijalani dan denda Rp.50 juta subsidair 3 bulan kurungan.

- 3) Menghukum terdakwa membayar uang pengganti Rp 9,5 juta, dengan ketentuan jika terdakwa tidak mengganti uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa disita jaksda dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan apabila tidak mempunyai harta benda dipidana dengan pidana penjara selama 2 bulan.
- 4) Menyatakan surat bukti dan dokumen lainnya untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat dan barang bukti terdakwa lainnya.
- 5) Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-“

Konstruksi pikiran hakim yang hanya menyatakan terdakwa *terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut* belum menggambarkan kepastian terhadap kualifikasi unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sebagai prasyarat mutlak timbulnya pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa. Konstruksi kualifikasi unsur perbuatan yang tidak pasti (*daad*), akan menjadi sebab tidak jelasnya pelaku yang harus bertanggungjawab (*daader*), oleh karenanya pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan hakim sebagai sanksi pidana juga tidak tepat sasaran (*strafrecht*).

#### 4.1.4. Gambaran Konstruksi Kepastian Hukum Putusan Hakim Perkara Korupsi Nomor 435/PID.B/2007/PN.SLMN.

Tabel 12 : Konstruksi Kepastian Hukum Putusan Hakim Perkara Korupsi Nomor 435/PID.B/2007/PN.SLMN.

| Perkara Nomor : 435/PID.B/2007/PN.SLMN. |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| Metode Konstruksi                       | Deduktif -Negatif, yakni kebebasan dan kemerdekaan hakim dibatasi oleh Dakwaan JPU, hakim tidak dapat keluar dari Dakwaan JPU. Semua ketentuan normatif yang ada dalam Dakwaan JPU wajib dan harus dibuktikan dalam persidangan (asas <i>Dominus Litis</i> ). |  |  |  |
| Dakwaan                                 | Dasar Hukum   | Sistematika Kerangka Pikir   | Kesimpulan   | Justifikasi  |
|   | <b>Primer :</b><br>Dakwaan Primair : pasal 2 jo 18 UU No 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 64 (1)  | <b>Logis – Negatif :</b><br>• Logis oleh karena Dakwaan dibuat secara alternatif.<br>• Negatif oleh karena Dakwaan alternatif tidak semua unsur perbuatan dibuktikan dalam persidangan.<br>• Dakwaan Primer dibuat sekedar untuk formalitas, tidak ada upaya maksimal dalam pembuktian di persidangan. | Surat Dakwaan memenuhi formalitas Surat Dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 142 KUHP <sup>17</sup> | Surat Dakwaan tidak menjamin kepastian hukum, oleh karena tidak adanya kepastian |

<sup>17</sup> Bunyi lengkap ketentuan pasal 142 KUHP : “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. (1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: a.nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; b.uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.”

|                    |  |   |  |  |
|--------------------|--|---|--|--|
|                    | <p>KUHP.<br/><b>Dakwaan Subsidaire</b> : Pasal 3 jo 18 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 jo pasal 64 (1) KUHP.</p> | <p>Dakwaan Subsidaire sejak awal diyakini yang dilakukan terdakwa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dakwaan primer tidak ada kepastian makna unsur perbuatan yang dilakukan terdakwa dan harus dipertanggung jawabkan, tetapi disusun secara abstrak</li> <li>• Dakwaan Subsidaire, tidak ada kepastian terhadap unsur perbuatan yang mana yang dilakukan dan harus dipertanggung jawabkan terdakwa</li> </ul>  |  | <p>tentang makna<sup>18</sup> unsur perbuatan yang dilakukan terdakwa yang harus dipertanggung jawabkan.</p>   |
| Tuntutan           | <p>Dasar Hukum Tuntutan : Pasal 18 UU 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.</p>                                 | <p><b>Logis – Negatif.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Logis, oleh karena tuntutan dibuat atas dasar Dakwaan alternatif yang dibuat JPU.</li> <li>• Negatif, oleh karena tuntutan tanpa mempertimbangkan kualifikasi unsur perbuatan yang dilakukan dan harus dipertanggung jawabkan oleh terdakwa (<i>menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan, denda 50 juta subsider 2 bulan kurungan, , uang pengganti 10.320.000 subsider 1 bulan</i>).</li> </ul>  | <p>Surat Tuntutan memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan pasal 137 KUHP yakni : <i>Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan.</i></p>   | <p>Surat Tuntutan tidak menjamin kepastian hukum, oleh karena tuntutan dibuat secara abstrak untuk semua unsur perbuatan.</p>  |
| Fakta Hukum        | <p>Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan JPU.</p>   | <p><b>Tidak Logis-Negatif.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak Logis – Negatif, oleh karena hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam memutuskan terdakwa terbukti telah bersalah secara sah dan meyakinkan dalam Dakwaan Subsidaire.</li> <li>• Keterangan 11 saksi yang merupakan saksi mahkota yang pada pokoknya menyatakan ada selisih dana tetapi untuk dana taktis dan untuk uang kuliah/ diklat peserta; 3 orang saksi mengatakan ada selisih dana catering dari yang dibayarkan dengan yang diterima pemilik catering; 3 orang saksi menyatakan waktu diklat seharusnya 30 hari Cuma dilaksanakan 3 hari; 2 orang saksi menyatakan SPP kuliah membayar sendiri sejumlah Rp. 800.000, pernah sekali dibantu Rp. 400.000 .</li> <li>• Keterangan seorang ahli pidana menyatakan perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebab pertama sisa anggaran tersebut bukan dipergunakan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia khususnya tenaga pendidik</li> <li>• Alat Bukti Berupa Surat yaitu : ada 52 macam dokumen, dari DIP sampai Laporan Kegiatan Diklat.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hakim menyimpulkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan secara melompat (<i>jumping conclusion</i>).</li> <li>• Pilihan hakim yang tidak membuktikan semua unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidaire, menggambarkan konstruksi hukum yang tidak sistematis.</li> </ul> | <p>Tidak menjamin kepastian hukum, oleh karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tidak menjadi dasar hakim dalam menentukan makna unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim cenderung mengambil begitu saja keterangan ahli pidana.</p> |
| Pertimbangan Hukum | <p>Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan JPU.</p>   | <p><b>Semi Logis – Negatif.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Semi Logis, oleh karena hakim disatu sisi mencoba menyusun pertimbangan hukum berdasarkan pada ketentuan normatif dan doktrin, tetapi disisi lain hakim mengabaikan makna unsur perbuatan terdakwa yang terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dalam persidangan yang sesuai dengan Dakwaan Primair dan Subsidaire.</li> <li>• Negatif, oleh karena hakim tidak konsisten dalam memaknai unsur perbuatan terdakwa dalam persidangan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidaire.</li> <li>• Hakim berpendapat terdakwa telah</li> </ul>   | <p>Pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim menggunakan konstruksi yang melompat (<i>jumping conclusion</i>). Unsur perbuatan para terdakwa sebenarnya terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan.</p>  | <p>Tidak menjamin kepastian hukum, oleh karena pertimbangan hukum disusun tidak berdasarkan pada terbuhtinya makna unsur perbuatan terdakwa yang</p>   |

<sup>18</sup> “Wujud perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur melawan hukum adalah perbuatan terdakwa yang menggunakan dana diklat dan pendidikan guru untuk dana taktis operasional dan membeli atau menyewa mobil. Wujud lain perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur melawan hukum adalah perbuatan terdakwa yang melaksanakan diklat 3-4 hari dari yang seharusnya 30 hari untuk masing-masing diklat.”

|              |  |  |   |  |
|--------------|--|--|---|--|
|              |  | melakukan perbuatan mengalihkan selisih anggaran ke dalam dana taktis, dan memotong waktu diklat dari 30 hari menjadi 3 hari, tetapi hakim tidak memandangnya sebagai perbuatan yang melawan hukum, sebagaimana dalam dakwaan primair, hakim hanya menyatakan perbuatan terdakwa tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan.   | terapi hakim langsung memilih bahwa perbuatan terdakwa hanya terbukti memenuhi unsur perbuatan dalam Dakwaan Subsidiar.   | terungkap dalam persidangan.   |
| Amar Putusan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 3 jo pasal 18 UU 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.</li> <li>• UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP.</li> </ul> | <p><b>Tidak Logis – Negatif.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak Logis - Negatif, oleh karena hakim tidak cermat dalam menyusun amar putusan yang tidak berdasarkan pada fakta hukum dan pertimbangan hukum secara benar.</li> <li>• Hakim secara tidak logis menyatakan bahwa terdakwa <b>tidak</b> terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair.</li> <li>• Hakim secara tidak logis menyatakan bahwa Terdakwa Drs. Joko Saroso Bin Sumarno terbukti melanggar dakwaan subsidiar, yakni secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- uang pengganti sebesar Rp. 10.320.000 subsidiar pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Satu sisi hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan korupsi berlanjut tetapi hakim menyatakan perbuatan terdakwa tidak melawan hukum.</li> </ul> | Konstruksi amar putusan hakim bersifat abstrak tidak pasti, oleh karena tidak menyatakan secara tegas makna <sup>19</sup> unsur perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidiar. | Amar putusan hakim tidak menjamin kepastian hukum, oleh karena tidak mendasarkan pada ketentuan normatif secara tepat dan benar. |

Sumber: disarikan dan diolah dari Putusan Hakim Perkara Korupsi Nomor 435/PID.B/2007/PN.SLMN

Konstruksi kepastian hukum dalam perkara korupsi Sleman dapat dilihat dalam fakta hukum sebagai berikut :

- 1) *“Pelaksanaan yang seharusnya 28 hari tapi dilakukan hanya 6 hari itu tetapi dilaporkan 28 hari, hal itu atas kebijaksanaan dari Pimpinan Lembaga dan Pimpro.*
- 2) *PO Proyek Pengembangan LPMP dari tahun 2002, 2003 dan 2004 ada uang sewa mobil dan dana untuk sewa mobil tersebut tidak digunakan untuk sewa tetapi untuk membeli mobil jenis Suzuki Carry sebanyak 3 mobil.*
- 3) *Tidak benar ada subsidi untuk biaya kuliah tahun 2002 tiap semester Rp. 800.000 dan tahun 2003 Rp. 900.000 per semester.*
- 4) *Sisa alokasi konsumsi dialihkan ke pembiayaan Kuliah adalah tidak sesuai dengan PO, tetapi pengalihan ke biaya Pendidikan itu sudah sesuai dengan hasil pertemuan dari Kepala LPMP, Pimpro dan Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Sleman.*
- 5) *Pelaksanaan In service I dan II masing-masing dilaksanakan 3 (tiga) hari.*

<sup>19</sup>“Hakim tidak melakukan konstruksi secara benar terhadap makna unsur perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur melawan hukum. Seharusnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Wujud perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur melawan hukum adalah perbuatan yang melaksanakan waktu Cuma 3-4 hari dari yang seharusnya 30 hari, perbuatan ini melanggar ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan diklat bagi guru. Bukti perbuatan melawan hukum yang lain adalah tindakan terdakwa yang mengalihkan dana konsumsi dan dana SPP bagi guru untuk kuliah sebagai dana operasional taktis dan untuk membeli atau menyewa mobil. Konstruksi perbuatan yang kedua ini termasuk memenuhi kualifikasi perbuatan penggelapan.”

- 6) Pelaksanaan diklat seharusnya dilaksanakan selama 30 hari namun dalam kenyataannya dipadatkan menjadi 8 hari.
- 7) Anggaran untuk konsumsi tiap orang Rp. 25.000,- sedangkan sisa anggaran untuk konsumsi sebesar Rp.83.000,- kemudian sisa anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kuliah 165 guru tersebut dan biaya itu untuk 2 semester.
- 8) Pimpro dalam menjalankan proyeknya seharusnya sesuai dengan PO.
- 9) Pelaksanaan *In service I* waktunya 3 hari setelah itu mengikuti kuliah kualifikasi guru sedangkan *in service II* dilanjutkan kuliah semester II anggarannya dari APBN.
- 10) Diklat dilaksanakan di LPMP selama 3 hari lalu dilanjutkan kuliah di UAD selama 1hari.
- 11) Proyek tahun 2002 ada mobil carry yang berasal dari kredit.
- 12) Dana proyek tahun 2002 terdapat selisih uang sebesar Rp. 96.000.000 digunakan untuk membiayai kuliah di UAD.
- 13) *In service I* dan *II* lamanya masing-masing 4 hari untuk tahun 2003 dan 2004 masing-masing 3 hari.
- 14) Proyek 2002 s/d 2004 Penatar Bahasa Indonesia, bertanggung jawab pada lembaga.
- 15) Penataran selama 30 jam untuk 3 hari. Honor tahun 2002 sebesar Rp. 40.000,-, tahun 2003 sebesar Rp. 20.000,- dan tahun 2004 sebesar Rp. 30.000. Pesertanya ada 40 orang.
- 16) Peserta kuliah di UAD saksi sudah berijasah D III. Mendapatkan uang jalan sebesar Rp. 20.000.
- 17) Bantuan kuliah semester I sebesar Rp. 450.000,- dan semester II tidak dapat subsidi tapi membayar sendiri Rp. 900.000,-
- 18) Uang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk tahun 2002 sebesar Rp. 87.052.000, untuk tahun 2003 sebesar Rp. 121.969.088, sedang untuk tahun 2004 sebesar Rp.4.654.544,-
- 19) Keterangan ahli, perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebab pertama sisa angrgran tersebut bukan dipergunakan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia khususnya tenaga pendidik, kedua apa yang dilakukan terdakwa justru selaras dengan apa yang tertera dalam UU No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, ketiga perbuatan terdakwa sama sekali bukanlah perbuatan tercela apalagi mengusik rasa keadilan masyarakat.
- 20) Terdakwa sebagai Pimpro dalam tahun anggaran 2002 sampai dengan tahun 2004 sebagai Pimpro mendapat honor sebesar Rp. 300.000. Biaya diklat tahun 2002 sebesar Rp. 250.000.000 kemudian biaya tersebut dipakai untuk membiayai kuliah para peserta diklat. Peserta diklat ada 160 orang yang disubsidi hanya 154 orang. Biaya konsumsi sebesar Rp. 13.000.000,-. Waktu itu catering BPG belum berbadan hukum maka untuk meng SPJ-kan harus ditunjuk rekanan lain yaitu FA. Kurnia Jati, CV. Pamungkas Jaya dan CV. Intan Sari Tahun angrgran 2003 kegiatannya sama. Pesertanya 314 peserta dalam PO selama 28 hari dengan dana sebesar Rp. 374.000.000 dalam pelaksanaannya hanya 6 hari. Alokasi bantuan dana tiap kabupaten tidak sama, bagi kota Yogyakarta Rp. 430.000, Kulon Progo sebesar Rp. 800.000 dan sleman sebesar Rp. 485.000.”

Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, setidaknya dapat dipergunakan oleh hakim sebagai dasar untuk mengkualifikasi kepastian unsur perbuatan terdakwa ke dalam dua

unsur perbuatan, yakni melawan hukum<sup>20</sup> dan penyalahgunaan kewenangan. Kepastian kualifikasi unsur perbuatan melawan hukum, terungkap dari fakta hukum yang menyatakan bahwa terdakwa telah sengaja menyingkat waktu pelaksanaan In Service yang seharusnya 30 hari menjadi 3-4 hari saja. Fakta yang lain adalah terdakwa menyatakan uang konsumsi digunakan untuk SPP kuliah di UAD padahal keterangan para saksi yang kuliah tidak diberi uang kuliah tetapi uang jajan yang cuma sekali sejumlah Rp. 20.000,-.

Konstruksi kepastian hukum putusan hakim dalam perkara korupsi Sleman juga dapat dilihat dalam amar putusannya sebagai berikut :

- 1) *“Menyatakan Terdakwa Drs. Joko Saroso Bin Sumarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Berlanjut.*
- 2) *Menghukum terdakwa Dr. Joko Saroso Bin Sumarno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.*
- 3) *Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.*
- 4) *Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 10.320.000,- ( sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan .*
- 5) *Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.*
- 6) *Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;*
- 7) *Memerintahkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini (51 macam) dikembalikan kepada Kantor LPMP Yogyakarta.*
- 8) *Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).”*

Hakim hanya menyatakan terdakwa *“terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut”*. Hakim tidak memberikan penegasan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan kualifikasi unsur perbuatan yang mana yang ada dalam dakwaan Jaksa.

<sup>20</sup> “wujud sifat melawan hukum perbuatan terdakwa adalah penggelapan dana, pemalsuan surat, pengadaan mobil”

#### 4.1.5. Gambaran Konstruksi Kepastian Hukum Putusan Hakim Perkara Korupsi Nomor 419/Pid.B/2009/PN.MLG

Tabel 13 : Konstruksi Kepastian Hukum Putusan Hakim Perkara Korupsi Nomor 419/Pid.B/2009/PN.MLG.

| Perkara Nomor : 419/Pid.B/2009/PN.MLG |   |  |  |   |
|---------------------------------------|---|--|--|---|
| Metode Konstruksi                     | Deduktif -Negatif, yakni kebebasan dan kemerdekaan hakim dibatasi oleh Dakwaan JPU, hakim tidak dapat keluar dari Dakwaan JPU. Semua ketentuan normatif yang ada dalam Dakwaan JPU wajib dan harus dibuktikan dalam persidangan. Hakim tidak dapat membuat putusan yang tidak berdasarkan surat dakwaan (asas <i>Dominus Litis</i> ). |  |  |   |
| Dakwaan                               | Dasar Hukum   | Sistematika Kerangka Pikir   | Kesimpulan   | Justifikasi   |
|                                       | Kesatu:<br>Pasal 2 (D) jo 18 UU No 31 tahun 1999 jo pasal 64 KUHP.<br>Kedua:<br>Pasal 3 jo 18 UU No 31 tahun 1999 jo pasal 64 KUHP.<br>Ketiga:<br>Pasal 8 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 jo pasal 64 KUHP.   | <b>Logis – Negatif :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Logis oleh karena Dakwaan dibuat secara alternatif.</li> <li>• Negatif oleh karena Dakwaan alternatif tidak semua unsur perbuatan dibuktikan dalam persidangan.</li> <li>• Dakwaan Kesatu dibuat sekedar untuk formalitas, tidak ada upaya maksimal dalam pembuktian di persidangan. Dakwaan Ketiga sejak awal diyakini yang dilakukan terdakwa.</li> <li>• Dakwaan Kesatu, Kedua, Ketiga tidak ada kepastian makna unsur perbuatan yang dilakukan terdakwa dan harus dipertanggung jawabkan, tetapi disusun secara abstrak</li> </ul> | Surat Dakwaan memenuhi formalitas Surat Dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 142 KUHP <sup>21</sup>   | Tidak menjamin kepastian hukum, oleh karena tidak adanya kepastian tentang makna unsur perbuatan yang dilakukan terdakwa yang harus dipertanggung g jawabkan. |
| Tuntutan                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 185 ayat (6) KUHP</li> <li>• Pasal 184 KUHP</li> <li>• Pasal 2 ayat (1) UU No 31 tahun 1999</li> <li>• Pasal 18 UU No 31 tahun 1999</li> <li>• Pasal 64 ayat (1) KUHP</li> </ul>   | <b>Logis – Negatif.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Logis, oleh karena tuntutan dibuat atas dasar Dakwaan alternatif yang dibuat.</li> <li>• Negatif, oleh karena tuntutan tanpa mempertimbangkan makna unsur perbuatan yang dilakukan dan harus dipertanggung jawabkan oleh terdakwa (<i>perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum berlanjut yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan pidana penjara 1 tahun dan denda 50 juta subsider 6 bulan kurungan dan uang konsinyasi terdakwa 2 juta dikembalikan ke kas negara</i>).</li> </ul>    | Surat Tuntutan memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan pasal 137 KUHP yakni : <i>Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana.</i> | Surat Tuntutan tidak menjamin kepastian hukum, oleh karena tuntutan dibuat secara abstrak untuk semua makna unsur perbuatan dalam Dakwaan Kesatu.             |

<sup>21</sup> Bunyi lengkap ketentuan pasal 142 KUHP : “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah: (1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: a.nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; b.uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.”

|                           |  |   |  |   |
|---------------------------|--|---|--|---|
| <p>Fakta Hukum</p>        | <p>Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan JPU.</p>   | <p><b>Tidak Logis-Negatif.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak Logis - Negatif, oleh karena hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam memutuskan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam Kesatu, Kedua, Ketiga.</li> <li>• Keterangan 8 orang Saksi yang pada pokoknya menyatakan Pasien sejak 2005-2008, ada 645 orang dengan total jasa 258.000.000. ada selisih 152 pasien dengan total jasa 60.800.000.</li> <li>• Keterangan 8 orang saksi menyatakan terdakwa menerima dana pasien.</li> <li>• Keterangan 3 orang saksi menyatakan ada pegawai yang tidak terdaftar.</li> <li>• Keterangan 3 orang saksi a de charge menyatakan pembayaran pasien mendapat kwitansi.</li> <li>• Keterangan ahli auditor menyatakan Agustus 2005-Mei 2008, tercatat 665 pasien, ada selisih 152 pasien.. 152 pasien sudah diselesaikan masing-masing dokter sesuai lampiran BPKP.</li> <li>• Keterangan ahli HAN menyatakan Tanggungjawab pribadi bukan tanggung jawab RS. Honor dokter tidak tunduk pada ketentuan retribusi Perda tapi menjadi pendapatan RS.</li> <li>• Keterangan ahli pidana menyatakan, Sikap batin pembuatlah yang harus bertanggungjawab terhadap perbuatannya (<i>vicarious liability</i>). Menggelapkan; membiarkan orang lain melakukan penggelapan; membantu orang lain melakukan penggelapan, obyeknya harus uang dan harus berada dalam kekuasaan terdakwa.</li> <li>• Alat bukti Surat diabaikan hakim.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hakim menyimpulkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan secara melompat (<i>jumping conclusion</i>).</li> <li>• Pilihan hakim yang tidak membuktikan semua unsur tindak pidana sebagaimana dalam Kesatu, Kedua, Ketiga, menggambarkan konstruksi hukum yang tidak sistematis.</li> <li>• Fakta hukum menegaskan terdakwa terbukti melakukan perbuatan dalam Dakwaan Kesatu, Kedua, Ketiga, tetapi hakim menyatakan sebaliknya.</li> </ul> | <p>Tidak menjamin kepastian hukum, oleh karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tidak menjadi dasar hakim dalam menentukan makna unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim mengingkari semua fakta hukum yang terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan.</p> |
| <p>Pertimbangan Hukum</p> | <p>Surat Dakwaan dan Tuntutan JPU.</p>   | <p><b>Tidak Logis – Negatif.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak Logis, oleh karena hakim tidak menyusun pertimbangan hukum berdasarkan pada ketentuan normatif dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, hakim mengabaikan makna unsur perbuatan terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan Dakwaan Kesatu, Kedua, Ketiga.</li> <li>• Negatif, oleh karena hakim tidak mampu memahami dan memaknai kualifikasi unsur perbuatan terdakwa yang terbukti dalam persidangan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Kesatu, Kedua, Ketiga.</li> <li>• Fakta hukum menegaskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, Kedua, Ketiga, tetapi hakim berpendapat dalam pertimbangan hukumnya bahwa terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan Kesatu, Kedua, Ketiga.</li> </ul>  | <p>Pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim menggunakan konstruksi yang melompat (<i>jumping conclusion</i>).</p> <p>Unsur perbuatan terdakwa sebenarnya terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan sesuai dalam dakwaan Kesatu, Kedua, Ketiga</p>  | <p>Tidak menjamin kepastian hukum, oleh karena pertimbangan hukum disusun tidak berdasarkan pada terbuhtinya unsur perbuatan terdakwa yang terungkap dalam persidangan.</p>   |
| <p>Amar Putusan</p>       | <p>Pasal 185 (6), 184 KUHP, pasal 2 (1), 18 UU No 31 tahun 1999, KUHP Pasal 64 (1) KUHP Tap MPR Nomor III/MPR/2000. tentang Sumber</p> | <p><b>Tidak Logis – Negatif.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak Logis - Negatif, oleh karena hakim tidak cermat dalam menyusun amar putusan yang tidak berdasarkan pada fakta hukum dan pertimbangan hukum secara benar.</li> <li>• Hakim secara tidak logis menyatakan bahwa terdakwa dr. Safaruddin Refa, SpM tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga tersebut. Membebaskan. Terdakwa dr. Safaruddin</li> </ul>  | <p>Konstruksi amar putusan hakim bersifat abstrak tidak pasti, tidak menyatakan secara tegas perbuatan terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan</p>   | <p>Amar putusan hakim tidak menjamin kepastian hukum, oleh karena tidak mendasarkan pada ketentuan normatif secara tepat dan benar.</p>   |



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-uu-an dalam pasal 7 ayat (1). | Refa. SpM dari semua dakwaan. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan martabatnya. | • Menetapkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini (49 macam), dikembalikan pada Terdakwa dr. Safaruddin Refa, SpM.<br>• Amar putusan hakim tersebut tidak memberikan penjelasan kepastian kualifikasi unsur perbuatan terdakwa. | meyakinkan dalam makna <sup>22</sup> unsur perbuatan yang mana dalam dakwaan Kesatu, Kedua, Ketiga. Hakim memutus bebas terdakwa tetapi hakim tidak mencatumkan pasal 194 KUHAP. |
|--|---|---|--|

Sumber : disarikan dan diolah dari Putusan Hakim Perkara Korupsi Nomor 419/Pid.B/2009/PN.MLG.

Konstruksi kepastian hukum dalam perkara korupsi RSSA, dapat dilihat dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan seperti berikut :

- 1) "Pasien ODC dari pasien pribadi dokter yang mendapat pengantar dari dokter. Pasien dicatat dalam register, tapi ODC buku sendiri. Laporan bulanan tanpa paraf dulu. Saksi menerima 75.000 dan tidak tahu ada perubahan status pasien ODC.
- 2) Pasien sejak 2005 – 2008, ada 645 orang dengan total jasa 258.000.000.
- 3) Laporan hasil penghitungan BPKP jumlah jasa sejak Agustus 2005 – Mei 2008 sebesar Rp.60.800.000, dengan rincian jumlah pasien 365. Namun yang disetor ke kasir 513 pasien. Sehingga selisih 152 pasien dengan total jasa 60.800.000.
- 4) Perbuatan terdakwa merupakan berlanjut sebagai kejahatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa sebagai Ketua SMF RSSA, sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan terdakwa demikian tidak sesuai dengan SK Direktur RSSA, Nomor : 140/2472/308/2004, tanggal 1 Mei 2004 tentang Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Khusus di RSSA Malang.
- 5) Pembayaran jasa diterima anak buah terdakwa dan dalam waktu 2x24 jam harus disetor ke kasir, termasuk honor dokter. Sejak terdakwa sebagai ketua SMF pembayaran jasa diambil alih Sunaryo.
- 6) Setor ke mobilisasi dana, jumlahnya 400.000 tiap pasien, dan baru dibayarkan 5-7 hari ke mobilisasi dana. Selain itu dicatat dalam buku pribadi.
- 7) Semua pasien sudah disetor pada Sunaryo. Sunaryo tidak langsung setor ke mobilisasi tapi bisa sampai berbulan-bulan.
- 8) Ada inisiatif bayar 15 pasien sejumlah 6.000.000 dengan tiga orang dokter lainnya, karena dalam rapat ada yang setuju bayar ada yang tidak
- 9) Telah terjadi selisih pasien ODC. Pembayaran dilakukan pada kasir RS, yang

<sup>22</sup> "Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang secara sah dan meyakinkan yang memenuhi makna unsur perbuatan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang pasien ke dalam rekening RSSA dan perbuatan terdakwa yang mengangkat Sunaryo pegawai yang sudah pensiun dan menunjuknya sebagai penerima uang jasa pasien. Perbuatan terdakwa yang tidak segera menyetorkan uang jasa pasien ke dalam rekening RSSA atau ke bendahara RSSA merupakan perbuatan penggelapan. Sedangkan perbuatan terdakwa yang mengangkat dan menunjuk Sunaryo sebagai pegawai yang sesuai dengan peraturan tentang pengangkatan pegawai merupakan perbuatan melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena RSSA merupakan RS milik Pemprop Jatim, sehingga semua pegawai yang ada dalam lingkungan kerja RSSA harus tunduk pada UU Kepegawaian dan UU Ketenagakerjaan." Hakim tidak memberikan makna sedemikian rupa bahwa perbuatan terdakwa sebenarnya telah memenuhi keseluruhan dakwaan kesatu, kedua dan ketiga yang dibuat oleh jaksa. Hakim justru membebaskan terdakwa dari semua dakwaan jaksa."

jumlahnya 400.000 dan jasa pelayanan tergantung kesepakatan dokter dengan pasien.

- 10) Pada 2006 ada selisih pada SMF sebanyak 338 pasien yang diterima mobilisasi 237 pasien, ada selisih 101 pasien. 2007 ada selisih 36 pasien, 2008 ada selisih 42 pasien. Selisih harus diselesaikan. Bawasprop rutin melakukan pemeriksaan 6 bulan sekali sedang ODC sifatnya khusus.
- 11) Selisih karena administrasi kurang tertib. Tarif pasien SMF bisa beda-beda. Temuan Bawasprop ada kurang 60.400.000, penunjukan Sunaryo, administrasi SMF tidak tertib, peralatan yang baik dinyatakan rusak, 4 petugas ruang 20 sering meninggalkan tempat saat jam kerja. Sunaryo yang menjalani alur keuangan meski tidak ada SK Direktur RSSA. Yang bertanggung jawab tindakan ODC adalah dokter-dokter yang dilaporkan pada kepala instalansi.
- 12) Laporan tidak mencantumkan nama pasien dan dokter, baru sejak Agustus 2008 dilengkapi. Laporan ditandatangani kepala SMF Mata
- 13) Menurut ahli, Agustus 2005-Mei 2008, tercatat 665 pasien, namun bukti penerimaan pada mobilisasi dana hanya 513 sehingga selisih 152 pasien. 152 pasien sudah diselesaikan masing-masing dokter sesuai lampiran BPKP. Setoran ada yang dokter ada yang nama pasien.
- 14) Ahli HAN, menyatakan jika ODC dirawat di RS maka RS juga bertanggung jawab apabila ada malpraktek. Pasien ODC bisa menggunakan sarana RS dan RS tidak bertanggung jawab dan dokter harus membayar jasa sarana ke RS. Diadakannya ODC untuk memaksimalkan sarana dan memupuk penghasilan RS. Honor dokter tidak tunduk pada ketentuan retribusi Perda tapi menjadi pendapatan RS (pasal 14 SK). Direktur RS tidak punya wewenang pemungutan retribusi dan SK dipakai untuk mengukur derajat kesalahan terdakwa
- 15) Ahli pidana menyatakan, sikap batin pembuatlah yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya (vicarious liability). Pasal 8 UU 31 tahun 1999, unsurnya : menggelapkan; membiarkan orang lain melakukan penggelapan; membantu orang lain melakukan penggelapan. Obyeknya harus uang dan harus berada dalam kekuasaan terdakwa. Kebenaran materiil harus ada yang dapat diketahui dari penyidikan atau penyelidikan. Kerugian keuangan negara yang menentukan hakim. Jika seseorang tidak mempunyai kewenangan dalam suatu hal tetapi dia menggunakan kewenangan itu maka termasuk melampaui kewenangannya. Korupsi melawan hukum formil adalah melanggar UU apapun bentuknya. Jika dalam proses penyidikan tersangka itikad baik mengembalikan keuangan negara kejaksaaan dapat menyita atas permintaan ijin dahulu
- 16) Terdakwa menyatakan tahu ada selisih jasa kurang bayar, periode 2005-2008. Pernah dipanggil Bawasprop tentang selisih bayar. Terdakwa mengadakan rapat dengan para dokter terkait selisih bayar, dengan dibentuk Tim Klarifikasi, yakni dr. Hariyah, SpM, dr. Hariwati, SpM, Titi Lusasi. Hasil Tim ada 10 pasien. Menunjuk Sunaryo karena yang paling gampang disuruh. Tahu surat Direktur ada selisih 60.400.000 dan berniat menyelesaikan namun direktur tidak mau menerima karena tidak ada surat tertulis dari Bawasprop. Terdakwa klarifikasi ke Bawasprop, ternyata ada 9 pasien yang selisih dan terdakwa tidak mencari tahu karena tidak ngurusi administrasi. Terdakwa hanya dapat warisan dari Ketua SMF sebelumnya yaitu dr. Retnaniadi, SpM. Terdakwa menitipkan uang pada PN 2.000.000. Terdakwa tidak pernah terima honor dokter karena telah mendapat untung dari lensa tanam. Merasa tidak mempunyai tunggakan apalagi 46 pasien karena tidak pernah perintah pada Sunaryo. Pasien gratis tidak masuk BPKP'.

Konstruksi kepastian hukum dalam putusan hakim perkara korupsi RSSA tersebut, masih mengabaikan kebenaran prosedural sebagai dasar pembenar teknis administratif yang

tidak bermakna hukum. Konstruksi kepastian hukum dalam putusan hakim perkara korupsi RSSA tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa sebagai ketua SMF tidak perlu diatur dan dibatasi dalam standar administrasi operasional prosedural.

Konstruksi kepastian hukum dalam putusan hakim perkara korupsi RSSA tersebut juga dapat dilihat dalam amar putusannya sebagai berikut :

- 1) *“Menyatakan Terdakwa dr. Safaruddin Refa, SpM tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga tersebut.*
- 2) *Membebaskan Terdakwa dr. Safaruddin Refa, SpM dari semua dakwaan.*
- 3) *Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.*
- 4) *Menetapkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini (49 macam), dikembalikan pada Terdakwa dr. Safaruddin Refa, SpM.*
- 5) *Membebaskan biaya perkara pada negara”.*

Fakta yang terungkap dalam persidangan yang sebenarnya memenuhi kualifikasi konstruksi unsur perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu, kedua, ketiga jaksa, oleh hakim diabaikan begitu saja tanpa dasar dan argumentasi yang memadai. Hakim tidak saja melakukan kekhilafan dalam mengadili terdakwa, tetapi telah secara nyata melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum terkait dengan kualifikasi unsur perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga jaksa.

Konstruksi kepastian hukum dalam putusan hakim perkara korupsi RSSA, telah keliru secara nyata dalam mengkonstruksi fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sebagai perbuatan yang secara sebenarnya dilakukan oleh terdakwa. Kekeliruan secara nyata hakim dalam mengkonstruksi segala fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah tidak menjadikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai dasar mengkonstruksi pertimbangan hukum.

Konstruksi kepastian hukum dalam putusan hakim perkara korupsi RSSA tersebut menjadi dasar pembenar bahwa penyelenggara negara yang menjalankan birokrasi pemerintahan dalam pelayanan kesehatan, tidak perlu tunduk pada norma ketertiban dan keteraturan.

Konstruksi kepastian hukum dalam putusan hakim perkara korupsi RSSA tersebut juga menjadi pembenar perbuatan melawan hukum tidak dapat dimaknai sebagai perbuatan yang telah secara jelas melanggar hukum tertulis.

#### **4.2. Konstruksi Keadilan dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia.**

Konstruksi keadilan dalam putusan hakim merupakan hakekat dari putusan hakim yang konkrit dan langsung mengikat. Konstruksi keadilan dalam putusan hakim mencerminkan kehendak ideologi hukum dalam tatanan negara hukum yang sebenarnya. Konstruksi keadilan dalam putusan hakim tidak saja merupakan metode (epistemologi) dalam menegakkan konsep negara hukum, tetapi sebagai dasar dalam mewujudkan negara hukum melalui penyelenggaraan peradilan yang merdeka.

Konstruksi keadilan dalam putusan hakim perkara korupsi di Indonesia merupakan dasar dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Konstruksi keadilan dalam putusan hakim perkara korupsi di Indonesia merupakan cerminan hukum yang menjamin hajat hidup orang banyak.

Konstruksi keadilan dalam putusan hakim perkara korupsi di Indonesia dapat dilihat dalam dua perspektif, yakni konstruksi keadilan prosedural dan konstruksi keadilan substansiil. Konstruksi keadilan prosedural mengandung makna bahwa putusan hakim perkara korupsi, apakah dalam menyusun pertimbangan fakta hukum, pertimbangan hukum, dan amar putusan sudah sesuai dengan prosedur hukum formil. Konstruksi keadilan prosedural dalam putusan hakim dapat pula dilihat dari landasan hukum yang dipergunakan sudah tepat dan benar atau belum tepat dan belum benar.

Konstruksi keadilan substansiil dalam putusan hakim perkara korupsi, memiliki makna bahwa apakah putusan hakim perkara korupsi substansinya sudah memenuhi rasa keadilan hukum ataukah belum. Konstruksi keadilan substansiil dalam putusan hakim perkara korupsi juga memiliki dimensi yang tidak tunggal.

Dimensi konstruksi keadilan substansiil dalam putusan hakim perkara korupsi memiliki dimensi ekonomi (kerugian keuangan negara dan/ atau perekonomian negara), dimensi sosial (ketidakteraturan tata kehidupan masyarakat), dimensi budaya (korupsi dapat mengancam peradaban manusia), dimensi politik (korupsi seringkali menjadi komoditas politik bagi penguasa), dimensi religius (korupsi merupakan perbuatan yang tidak bermoral). Dimensi konstruksi keadilan substansiil yang tidak tunggal tersebut seharusnya menjadi ideologi dasar bagi hakim dalam membuat putusannya.

#### 4.2.1. Gambaran Konstruksi Keadilan dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi Nomor 696/Pid.B/2005/PN.Sda.

Tabel 14 : Konstruksi Keadilan dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi Nomor 696/Pid.B/2005/PN.Sda.

| Perkara Nomor : 696/Pid.B/2005/PN.Sda  |  |
|--|--|
| Konstruksi Keadilan Prosedural   | Konstruksi Keadilan Substansil   |
| Hakim tidak mengutip ketentuan pasal dan ayat dalam KUHAP yang seharusnya menjadi dasar dalam membuat pertimbangan fakta hukum, pertimbangan hukum, dan amar putusan.  | Putusan hakim tersebut tidak mengandung konstruksi keadilan substansil, oleh karena tidak terdapat nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam konsideran menimbang KUHAP. Proses dan penyusunan fakta hukum dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan tersebut, tidak terdapat kalimat atau kata yang menunjukkan bahwa perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan keseluruhan Sila Pancasila dan UUD 1945.   |
| Tidak ditemukan proses pembuktian alat bukti yang dilakukan dengan melanggar KUHAP.  | Konsideran KUHAP, menimbang: a. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.   |
| Putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 183, oleh karena hakim memutuskan dengan minimal dua alat bukti.   | Putusan hakim tersebut tidak mengandung konstruksi keadilan substansil, oleh karenanya hakim tidak melaksanakan kewajiban dan keahlusannya sebagaimana amanat UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal Pasal 25 : Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. |
| Hakim memutuskan berdasarkan tiga alat bukti, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, sedangkan hakim mengabaikan alat bukti surat, dan petunjuk (pasal 184 KUHAP menentukan ada lima alat bukti).   | Pasal 28: 1. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.  |
| Putusan hakim mengabaikan ketentuan pasal 185 ayat (4) KUHAP, yakni : "Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu".         | Hakim yang memutuskan perkara tersebut merupakan hakim yang tidak profesional, oleh karena tidak melaksanakan kewajiban dan keahlusannya dalam membuat putusan. Ketidakprofesionalan hakim tersebut berakibat pada tidak terpenuhinya keadilan substansil dalam putusan tersebut.  |
| Hakim tidak menggunakan ketentuan pasal 185 (5) KUHAP, yakni "Baik pendapat maupun rekam, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi".   | Konstruksi keadilan substansil tidak nampak, oleh karena hakim mengabaikan ketentuan pasal 188 ayat (3) KUHAP, yakni "Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan  |
| Pasal 185 (6) KUHAP "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu";  |  |
| d. cara hidup dan kesucilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya".   |  |
| Hakim mengabaikan keterangan ahli sebagaimana ketentuan pasal 186 KUHAP.   |  |
| Hakim mengabaikan alat bukti Surat sebagaimana ketentuan pasal 187 KUHAP : "berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; |  |
| b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;  |  |
| c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;  |  |
| d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain".  |  |
| Hakim mengabaikan alat bukti petunjuk berdasarkan ketentuan pasal 188 KUHAP, padahal keterangan saksi, surat, dan keterangan para terdakwa dapat menjadi dasar untuk memunculkan alat bukti petunjuk.  |  |
| Hakim tidak menilai keterangan terdakwa sebagai dasar untuk menentukan kualifikasi unsur perbuatan yang dilakukan dan harus dipertanggungjawabkan masing-masing terdakwa, sebagaimana ketentuan pasal 189 KUHAP.   |  |

|  |  |
|--|--|
| Hakim tidak menerapkan pasal 190 KUHAP, yakni ”<br>a. Selama pemeriksaan di sidang, jika terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk menahan terdakwa apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.<br>b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk membebaskan terdakwa jika terdapat alasan cukup untuk itu dengan mengingat ketentuan Pasal 30.  | kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya”<br>Konstruksi keadilan substansiil tidak nampak, oleh karena hakim tidak memerintahkan terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan selama proses persidangan dan setelah diputus.<br>Tidak adanya kalimat yang menyatakan terdakwa harus ditahan, menunjukkan putusan hakim tersebut tidak adil, dan mencederai keadilan substansiil.  |
| Hakim tidak menerapkan pasal 193 KUHAP, ”<br>(2) a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.<br>b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.   | Konstruksi keadilan substansiil tidak nampak, oleh karena para terdakwa tidak ditahan dan para terdakwa tetap bisa bebas dengan alasan mengajukan upaya hukum.   |
| Hakim telah menerapkan pasal 194 KUHAP, oleh karena barang bukti ditetapkan kembali kepada yang berhak.  |  |
| Hakim telah menerapkan pasal 195 KUHAP, oleh karena putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.   |  |
| Hakim telah menerapkan pasal 196 KUHAP, oleh karena hakim sudah menjelaskan hak para terdakwa setelah putusan dibacakan.   |  |
| Hakim tidak menerapkan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP, huruf :<br>” a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";<br>d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,<br>f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;<br>h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;<br>k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; | Konstruksi keadilan substansiil tidak nampak, oleh karena putusan hakim tidak sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP, huruf a, d, f, h, dan k. Dimana ketentuan yang tidak diterapkan oleh hakim dalam putusan ini, berakibat tidak terpenuhinya konstruksi keadilan yang wajib dan harus menjadi ideologi semua putusan hakim pidana di Indonesia khususnya putusan hakim perkara korupsi di Indonesia. |
| Pasal 197 ayat (2) KUHAP “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal inii mengakibatkan putusan batal demi hukum”.<br>Putusan hakim yang demikian tersebut merupakan putusan hakim tidak memenuhi konstruksi keadilan prosedural, oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum.  |  |
| Hakim sudah menerapkan pasal 200 KUHAP, oleh karena putusan sudah ditandatangani oleh hakim dan panitera.  |  |

Sumber : diolah dari Putusan Hakim Perkara Korupsi Nomor 696/Pid.B/2005/PN.Sda.

Tabel diatas memberikan gambaran bahwa putusan hakim perkara korupsi APBD Sidoarjo belum memenuhi kualifikasi konstruksi keadilan prosedural maupun konstruksi keadilan substansiil. Konstruksi keadilan prosedural dalam putusan hakim perkara korupsi APBD Sidoarjo dapat dilihat dari dasar hukum yang dipergunakan hakim dalam menyusun pertimbangan fakta hukum, pertimbangan hukum, dan amar putusan. Ketentuan normatif yang seharusnya dikutip hakim dalam membuat putusan, tidak dikutip.

Konstruksi keadilan prosedural dalam putusan hakim perkara korupsi APBD Sidoarjo tersebut, memberikan gambaran bahwa hakim mengabaikan dasar normatif yang seharusnya menjadi arahan dasar dalam merumuskan dan mengkonstruksi kualifikasi fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam putusannya. Pengabaian hakim yang tidak mengutip dasar

normatif tersebut juga berakibat pada konstruksi hakim dalam mengkualifikasi fakta hukum yang dijadikan alat bukti dalam memutus perkara tersebut.

Hakim menggunakan tiga alat bukti dalam memutus dan mengadili perkara korupsi APBD Sidoarjo tersebut, yakni : keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa. Pengabaian hakim terhadap dasar hukum yang seharusnya dijadikan dasar dalam membuat putusnya, juga berakibat kekeliruan hakim dalam melakukan konstruksi alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa sebagai dasar keyakinannya dalam mengadili.

Konstruksi hakim dalam mengkualifikasi alat bukti keterangan saksi sangat parsial, tidak cermat dan tidak lengkap sebagai fakta hukum yang bernilai alat bukti. Konstruksi hakim dalam mengkualifikasi fakta hukum keterangan ahli untuk menjadi alat bukti, sangat jauh dari makna alat bukti yang sebenarnya. Konstruksi hakim dalam mengkualifikasi fakta hukum keterangan terdakwa berbanding terbalik dengan fakta hukum lainnya. Keyakinan hakim sebagai dasar mengkonstruksi pernyataan bersalah terdakwa sesuai dengan dakwaan dan tuntutan JPU tidak mempunyai dasar pembenar secara normatif.

Ketidacermatan hakim melihat ketentuan normatif dalam menyusun pertimbangan fakta hukum, pertimbangan hukum dan amar putusan, berakibat tidak terpenuhinya keadilan prosedural dalam putusan hakim perkara korupsi APBD Sidoarjo tersebut. Konstruksi keadilan prosedural dalam putusan hakim perkara korupsi APBD Sidoarjo tersebut memiliki dimensi tunggal parsial. Hakim tidak menghormati hukum formal prosedural sebagai metode (epistemologi) dalam mewujudkan keadilan prosedural dalam putusan hakim.

Konstruksi keadilan substansiil dalam putusan hakim perkara korupsi APBD Sidoarjo tersebut justru menimbulkan ketidakadilan substansiil. Hakim mengabaikan kewajiban dan keharusannya dalam menjalankan profesi mulia sebagai wakil Tuhan di dunia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Ketidakadilan substansiil dalam putusan hakim dalam perkara korupsi APBD Sidoarjo, semakin menemukan pembenarannya, oleh karena hakim tidak mendasarkan pertimbangan dalam putusnya menurut hukum tertulis secara tepat dan benar. Ketidakadilan substansiil dalam putusan hakim perkara korupsi APBD Sidoarjo, oleh karena hakim tidak menggali, tidak mengikuti, tidak memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, khususnya masyarakat Sidoarjo.

Konstruksi keadilan substansiil dalam putusan hakim perkara korupsi APBD Sidoarjo tersebut menjadi risalah sejarah ketidakadilan substansiil dalam putusan hakim perkara korupsi di Indonesia. Konstruksi keadilan substansiil dalam putusan hakim perkara korupsi



APBD Sidoarjo tersebut, memenuhi kualifikasi sebagai putusan hakim yang batal demi hukum, oleh karena tidak mengandung konstruksi keadilan prosedural dan keadilan substansiil.

Konstruksi keadilan prosedural dan keadilan substansiil dalam putusan hakim perkara korupsi APBD Sidoarjo tersebut mengabaikan hakekat putusan hakim sebagai hukum yang konkrit dan langsung mengikat. Konstruksi keadilan prosedural dan keadilan substansiil dalam putusan hakim perkara korupsi APBD Sidoarjo tersebut belum menggambarkan sikap mental dan sikap sosial hakim, oleh karena konstruksi cara berpikir hakim tunggal parsial dalam melihat fakta hukum sebagai dasar membuat pertimbangan hukum dan amar putusan.

#### 4.2.2. Gambaran Konstruksi Keadilan dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi Nomor 352/Pid.B/2005/PN.Kab.Pas.Bg.

Tabel 15 : Konstruksi Keadilan dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi Nomor 352/Pid.B/2005/PN.Kab.Pas.Bg.

| Perkara Nomor : 352/Pid.B/2005/PN.Kab.Pas.Bg   |   |
|--|---|
| Konstruksi Keadilan Prosedural   | Konstruksi Keadilan Substansiil   |
| Hakim tidak mengutip ketentuan pasal dan ayat dalam KUHAP yang seharusnya menjadi dasar dalam membuat pertimbangan fakta hukum, pertimbangan hukum, dan amar putusan.  | Putusan hakim tersebut tidak mengandung konstruksi keadilan substansiil, oleh karena tidak terdapat nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam konsideran menimbang KUHAP. Proses dan penyusunan fakta hukum dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan tersebut, tidak terdapat kalimat atau kata yang menunjukkan bahwa perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan keseluruhan Sila Pancasila dan UUD 1945.   |
| Tidak ditemukan dalam proses pembuktian terhadap alat bukti yang dilakukan dengan melanggar KUHAP.   | Konsideran KUHAP, menimbang: a. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.  |
| Putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 183, oleh karena hakim memutus dengan minimal dua alat bukti.  | Putusan hakim tersebut tidak mengandung konstruksi keadilan substansiil, oleh karenanya hakim tidak melaksanakan kewajiban dan keharusannya sebagaimana amanat UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal Pasal 25 : Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.   |
| Hakim memutus berdasarkan tiga alat bukti, yakni keterangan 32 saksi, satu orang keterangan ahli, keterangan terdakwa, sedangkan hakim mengabaikan alat bukti surat, dan petunjuk (pasal 184 KUHAP menentukan ada lima alat bukti).  | Pasal 28: 1. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan  |
| Putusan hakim mengabaikan ketentuan pasal 185 ayat (4) KUHAP, yakni : <i>"Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu".</i> 32 saksi fakta menerangkan bahwa terdakwa dengan sengaja memindahkan dana UPA ke dalam rekening pribadinya, dan terdakwa sudah diminta untuk mengembalikan tetapi tetap saja tidak mau. Hal ini memberikan penegasan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun hakim mengabaikannya. | Hakim tidak menggunakan ketentuan pasal 185 (5) KUHAP, yakni <i>"Baik pendapat maupun rekam, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi"</i> . Hakim tidak memberikan justifikasi bahwa 32 saksi menerangkan yang tidak sesuai dengan fakta dan bukan rekam pemikiran, sehingga seharusnya hakim menggunakannya sebagai alat bukti untuk memperkuat pertimbangan hukumnya bahwa terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan pertama. |
| Pasal 185 (6) KUHAP <i>"Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu";</i>   |   |
| <i>d. cara hidup dan kesesialan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya"</i>   |   |



|   |  |
|---|--|
| <p>Hakim tidak menginginkan ketentuan pasal 186 ayat (6) KUHAP tersebut, terbukti hakim tidak yakin bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hakim tidak sungguh-sungguh dalam menilai kebenaran keterangan 32 orang saksi, yang bersesuaian satu dengan yang lain, bersesuaian dengan alat bukti surat dan keterangan terdakwa.</p>   | <p><i>jahat dari terdakwa.</i><br/>Hakim yang memutus perkara tersebut merupakan hakim yang tidak profesional, oleh karena tidak melaksanakan kewajiban dan keahlusannya dalam membuat putusan. Ketidakprofesionalan hakim tersebut berakibat pada tidak terpenuhinya keadilan substansiil dalam putusan tersebut. Hakim tidak aktif untuk mencari dan menemukan keadilan substansiil.</p>   |
| <p>Hakim mengabaikan keterangan ahli sebagaimana ketentuan pasal 186 KUHAP. Ahli menerangkan bahwa nilai salah satu rumah terdakwa yang diperoleh dalam masa waktu terjadinya korupsi jauh melebihi dari kemampuan pendapatan terdakwa sebagai PNS. Para saksi dan terdakwa membenarkan bahwa berdasarkan bukti surat rumah tersebut diperoleh dari hasil korupsi terdakwa.</p> <p>Hakim mengabaikan alat bukti Surat sebagaimana ketentuan pasal 187 KUHAP : ” <i>berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;</i><br/><i>b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;</i><br/><i>c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;</i><br/><i>d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”</i></p> |  |
| <p>Hakim mengabaikan alat bukti petunjuk berdasarkan ketentuan pasal 188 KUHAP, padahal keterangan saksi, surat, dan keterangan para terdakwa dapat menjadi dasar untuk memunculkan alat bukti petunjuk.</p> <p>Hakim tidak menilai keterangan terdakwa sebagai dasar untuk menentukan kualifikasi unsur perbuatan yang dilakukan dan harus dipertanggungjawabkan terdakwa, sebagaimana ketentuan pasal 189 KUHAP.</p>  | <p>Konstruksi keadilan substansiil tidak nampak, oleh karena hakim mengabaikan ketentuan pasal 188 ayat (3) KUHAP, yakni ” <i>Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan Kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya”</i>.</p>   |
| <p>Hakim menerapkan pasal 190 KUHAP, yakni ”<br/><i>a. Selama pemeriksaan di sidang, jika terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk menahan terdakwa apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.</i><br/><i>b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk membebaskan terdakwa jika terdapat alasan cukup untuk itu dengan menging ketentuan Pasal 30.</i></p>  | <p>Konstruksi keadilan substansiil tidak nampak, oleh karena hakim tidak menggali kesesuaian, status, dan kedudukan terdakwa selama proses persidangan untuk menemukan kebenaran sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa.</p>  |
| <p>Hakim menerapkan pasal 193 KUHAP, ”<br/><i>(2) a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.</i><br/><i>b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.</i></p>   | <p>Konstruksi keadilan substansiil tidak nampak, oleh karena hakim tidak menggali nilai keadilan yang hidup dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan benar, sebab terdakwa adalah penyelenggara negara, yang mempunyai kewajiban menegakkan hukum dan keadilan dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran UPA.</p>  |
| <p>Hakim telah menerapkan pasal 194 KUHAP, oleh karena barang bukti ditetapkan dirampas untuk negara.</p>   |  |
| <p>Hakim telah menerapkan pasal 195 KUHAP, oleh karena putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.</p>   |  |
| <p>Hakim telah menerapkan pasal 196 KUHAP, oleh karena hakim sudah menjelaskan hak para terdakwa setelah putusan dibacakan.</p>   |  |
| <p>Hakim tidak menerapkan secara substantif ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP, huruf : ” <i>a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;</i><br/><i>d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,</i><br/><i>f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;</i><br/><i>h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;</i><br/><i>k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;</i><br/>Pasal 197 ayat (2) KUHAP ” <i>Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1)</i></p>  | <p>Konstruksi keadilan substansiil tidak nampak, oleh karena putusan hakim tidak sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP, huruf a, d, f, h, dan k. Dimana ketentuan yang tidak diterapkan oleh hakim dalam putusan ini, berakibat tidak terpenuhinya konstruksi keadilan yang wajib dan harus menjadi ideologi semua putusan hakim pidana di Indonesia khususnya putusan hakim perkara korupsi di Indonesia.<br/>Substansi pasal 197 KUHAP justru terletak pada ketentuan ayat (1) huruf a, d, f, h, dan k. Namun hakim mengabaikannya.</p> |

huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum".

Putusan hakim yang demikian tersebut merupakan putusan hakim tidak memenuhi konstruksi keadilan prosedural, oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum.

Hakim sudah menerapkan pasal 200 KUHAP, oleh karena putusan sudah ditandatangani oleh hakim dan panitera.

Sumber : diolah dari Putusan Hakim Perkara Korupsi Nomor 352/Pid.B/2005/PN.Kab.Pas.Bg.

Konstruksi keadilan prosedural dalam putusan hakim perkara korupsi UPA Pasuruan dapat dilihat dari bagaimana konstruksi cara berpikir hakim dalam menyusun pertimbangan fakta hukum, pertimbangan hukum dan amar putusan, berdasarkan pada tiga alat bukti yang dijadikan dasar hakim untuk mengadili terdakwa. Konstruksi keadilan prosedural dalam putusan hakim perkara korupsi UPA Pasuruan tersebut, harus dilihat dari perspektif cara berpikir hakim dalam memberikan makna terhadap alat bukti yang dijadikan dasar hakim untuk mengadili terdakwa.

Konstruksi keadilan prosedural dalam putusan hakim perkara korupsi UPA Pasuruan, dapat diawali dari bagaimana hakim melakukan konstruksi keterangan saksi untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam mengadili terdakwa. Keterangan saksi sebagaimana yang dirangkum dalam tabel diatas, menunjukkan bahwa terdapat kesamaan keterangan dari para saksi yang pada pokoknya bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain.

Sungguhpun demikian, hakim tidak mampu memahami kesesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, untuk dikonstruksi menjadi alat bukti keterangan saksi yang harus dipergunakan hakim dalam menjustifikasi bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif jaksa, yakni perbuatan melawan hukum dan / atau penyalahgunaan kewenangan.

Konstruksi keadilan prosedural dalam putusan hakim perkara korupsi UPA Pasuruan, tidak menyentuh pada substansi keterangan para saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga pilihan hakim untuk memutus terdakwa hanya terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, bermakna sebagai putusan yang sumir, oleh karena hakim tidak melakukan konstruksi keadilan prosedural secara benar berdasarkan pada ketentuan KUHAP sebagaimana dijelaskan dalam tabel diatas.

Konstruksi keadilan prosedural dalam putusan hakim perkara korupsi UPA Pasuruan tersebut, apabila dilihat dari cara berpikir hakim dalam melakukan konstruksi alat bukti keterangan ahli, sebagai dasar dalam mengadili terdakwa hanya terbukti secara sah meyakinkan telah bersalah melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kurang tepat.



Keterangan ahli yang menaksir harga rumah terdakwa yang ada di Surabaya senilai Rp.3,5 milyar sungguh sangat jauh dari profil kemampuan finansial dan ekonomi terdakwa sebagai PNS.

Hakim seharusnya melakukan konstruksi terhadap keterangan ahli tersebut tidak hanya bisa menjustifikasi perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, namun dengan keterangan ahli tersebut seharusnya hakim dapat melakukan konstruksi untuk menjustifikasi bahwa perbuatan terdakwa juga terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum.

Konstruksi keadilan prosedural dalam putusan hakim perkara korupsi UPA Pasuruan tersebut, apabila dilihat dari keterangan terdakwa maka sebenarnya keterangan terdakwa sangat bersesuaian dengan keterangan para saksi dan keterangan ahli. Hakim tidak melakukan konstruksi keadilan prosedural terhadap keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan para saksi dan keterangan ahli untuk menjustifikasi perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan perbuatan yang melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang merugikan keuangan negara dan/ atau perekonomian negara.

Konstruksi keadilan prosedural dalam putusan hakim perkara korupsi UPA Pasuruan tersebut, belum menyentuh substansi keadilan prosedural yang sebenarnya, oleh karena hakim mengabaikan alat bukti surat dan tidak berupaya untuk melakukan konstruksi bahwa dengan alat bukti surat, keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dapat digunakan sebagai dasar untuk memunculkan alat bukti petunjuk. Alat bukti surat dan alat bukti petunjuk sebenarnya sudah terungkap secara sah dan meyakinkan dalam persidangan, namun hakim tidak menggunakannya untuk menjustifikasi perbuatan terdakwa.

Konstruksi keadilan substansiil dalam putusan hakim perkara korupsi UPA Pasuruan, dapat dilihat dari cara berpikir hakim dalam memahami ideologi hukum yang terkandung dalam norma hukum tentang korupsi. Hakim tidak melakukan konstruksi keadilan substansiil dari alat bukti yang terungkap secara sah dan meyakinkan dalam persidangan, yakni alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, petunjuk.

Konstruksi keadilan substansiil menuntut hakim untuk aktif-progresif melakukan konstruksi terhadap maka pada segala fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Konstruksi keadilan substansiil dalam putusan hakim perkara korupsi UPA Pasuruan, belum mempertimbangkan segala apa yang terungkap dalam persidangan dan dakwaan serta



tuntutan JPU. Konstruksi keadilan substansiil sebenarnya dapat diperoleh hakim dari kelima alat bukti yang terungkap dalam persidangan. Kelima alat bukti yang terungkap dalam persidangan seharusnya dipergunakan oleh hakim sebagai landasan melakukan konstruksi keadilan substansiil dari perspektif nilai dan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Konstruksi keadilan substansiil dalam putusan hakim perkara korupsi UPA Pasuruan tersebut, mengabaikan ketentuan normatif tentang keharusan dan kewajiban hakim dalam menyusun pertimbangan fakta hukum, pertimbangan hukum, dan amar putusan yang dibuat.

Konstruksi keadilan substansiil dalam putusan hakim perkara korupsi UPA Pasuruan tersebut, membuktikan bahwa hakim tidak bertindak secara arif, bijaksana, seksama dan cermat dalam melakukan konstruksi terhadap segala hal yang terungkap dalam persidangan dan dakwaan jaksa, sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan substansiil.

Konstruksi keadilan substansiil dalam putusan hakim perkara korupsi UPA Pasuruan tersebut, memberikan penegasan bahwa hakim tidak bijak, tidak arif, tidak seksama, tidak cermat, dalam melakukan konstruksi segala apa yang terungkap dalam persidangan dan yang ada dalam dakwaan jaksa dalam perspektif hukum tertulis, hukum tidak tertulis, serta nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Konstruksi keadilan substansiil dalam putusan hakim perkara korupsi UPA Pasuruan tersebut, belum sesuai dengan prinsip keadilan prosedural dan keadilan substansiil, yang merupakan bagian integral dari putusan hakim tersebut. Konstruksi keadilan prosedural dan substansiil yang ditunjukkan hakim dalam putusan perkara korupsi UPA Pasuruan, masih bersifat parsial, oleh karena sebenarnya putusan hakim yang demikian itu dapat bermakna batal demi hukum.

Konstruksi keadilan prosedural dan substansiil dalam putusan hakim perkara korupsi UPA Pasuruan tersebut memenuhi kualifikasi sebagai putusan hakim yang dapat dinyatakan batal demi hukum, oleh karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan prosedural dan secara substansiil.

#### **4.2.3. Gambaran Konstruksi Keadilan dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi Nomor 258/Pid.B/2005/PN.Lmj.**

Tabel 16 : Konstruksi Keadilan dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi Nomor 258/Pid.B/2005/PN.Lmj.

| Perkara Nomor : 258/Pid.B/2005/PN.Lmj.  |   |
|---|---|
| Konstruksi Keadilan Prosedural  | Konstruksi Keadilan Substansiil   |
| Hakim tidak mengutip ketentuan pasal dan ayat dalam KUHAP yang seharusnya menjadi dasar dalam membuat pertimbangan fakta hukum, pertimbangan hukum, dan amar putusan. | Putusan hakim tersebut tidak mengandung konstruksi keadilan substansiil, oleh karena tidak terdapat nilai-nilai Pancasila yang terdapat |
| Tidak ditemukan dalam proses pembuktian terhadap alat bukti yang dilakukan  |   |

|  |   |
|--|---|
| dengan melanggar KUHAP.  | dalam konsideran menimbang KUHAP. Proses dan penyusunan fakta hukum dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan tersebut, tidak terdapat kalimat atau kata yang menunjukkan bahwa perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan keseluruhan Sila Pancasila dan UUD 1945.   |
| Putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 183, oleh karena hakim memutuskan dengan minimal dua alat bukti.   | Konsideran KUHAP, menimbang, a. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.  |
| Hakim memutuskan berdasarkan dua alat bukti, yakni 38 keterangan saksi, 2 saksi <i>a de charge</i> , keterangan terdakwa, sedangkan hakim mengabaikan alat bukti surat, dan petunjuk (pasal 184 KUHAP menentukan ada lima alat bukti).   | Putusan hakim tersebut tidak mengandung konstruksi keadilan substansial, oleh karenanya hakim tidak melaksanakan kewajiban dan keahlusannya sebagaimana amanat UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal <i>Pasal 25</i> : <i>Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.</i> |
| Putusan hakim mengabaikan ketentuan pasal 185 ayat (4) KUHAP, yakni :<br>”Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”.  | <i>Pasal 28: 1. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.</i>  |
| Hakim tidak menggunakan ketentuan pasal 185 (5) KUHAP, yakni “Baik pendapat maupun rekam, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi”  | Hakim yang memutus perkara tersebut merupakan hakim yang mengingkari sifat profesionalnya, oleh karena tidak melaksanakan kewajiban dan keahlusannya dalam membuat putusan.   |
| Pasal 185 (6) KUHAP “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh- sungguh memperhatikan:<br>a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;<br>b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;<br>c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu”;  | Konstruksi keadilan substansial tidak nampak, oleh karena hakim mengabaikan ketentuan pasal 188 ayat (3) KUHAP, yakni ” <i>Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.</i> ”  |
| Hakim harus dengan sungguh- sungguh memperhatikan:<br>a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;<br>b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;<br>c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu”;   | Konstruksi keadilan substansial tidak nampak, oleh karena hakim tidak memerintahkan terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan selama proses persidangan dan setelah diputus.  |
| d. cara hidup dan kesesuaian saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”  |   |
| Hakim tidak sungguh-sungguh dalam menilai kebenaran keterangan 38 saksi, dimana 18 saksi menerangkan terdakwa memutuskan sendiri menyewa mobil, dan mengetahui anggotanya membeli mobil dari dana pemilu, 10 saksi menerangkan sosialisasi pemilu adalah fiktif, 2 saksi a de charge menerangkan bahwa tidak ada pos anggaran untuk sewa dan beli mobil. Fakta demikian tidak dipergunakan hakim untuk menjustifikasi perbuatan terdakwa terbukti bersalah melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan kesatu. Terdakwa juga menerangkan membuat keputusan sepihak untuk sewa mobil.   |   |
| Hakim mengabaikan yurisprudensi putusan MA RI No.81K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1973, dan putusan MA RI No.1696 K/Pid/2002 tanggal 20 Mei 2003, yang menyatakan : <i>....sarana melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum dalam arti luas, ialah mencakup perbuatan melawan hukum, tidak hanya sebagai perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan hukum (yang tertulis) tetapi meliputi pula perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang tidak tertulis yaitu peraturan-peraturan dibidang kesesuaian, keagamaan, sopan santun dan ajaran melawan hukum yang dianut oleh MA RI adalah ajaran melawan hukum secara metaril, baik secara negatif maupun secara positif. Yurisprudensi tersebut dikutip hakim tetapi tidak dipergunakan sebagai dasar dalam membuat pertimbangan hukum dan amar putusan.</i>   |   |
| Hakim mengabaikan alat bukti Surat sebagaimana ketentuan pasal 187 KUHAP : ” <i>berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;</i><br><i>b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperintukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;</i><br><i>c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;</i><br><i>d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”.</i> |   |
| Hakim mengabaikan alat bukti petunjuk berdasarkan ketentuan pasal 188 KUHAP, padahal keterangan saksi, surat, dan keterangan para terdakwa dapat menjadi dasar untuk memunculkan alat bukti petunjuk.  |   |
| Hakim tidak menilai keterangan terdakwa sebagai dasar untuk menentukan kualifikasi unsur perbuatan yang dilakukan dan harus dipertanggungjawabkan terdakwa, sebagaimana ketentuan pasal 189 KUHAP.   |   |
| Hakim tidak menerapkan pasal 190 KUHAP, yakni ”<br>a. <i>Selama pemeriksaan di sidang, jika terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk menahan terdakwa apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.</i><br>b. <i>Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat</i>  |   |



|  |  |
|--|--|
| penetapannya untuk membebaskan terdakwa jika terdapat alasan cukup untuk itu dengan mengingat ketentuan Pasal 30.  | Tidak adanya kalimat yang menyatakan terdakwa harus ditahan, menunjukkan putusan hakim tersebut tidak adil, dan mencederai keadilan substansial.   |
| Hakim tidak menerapkan pasal 193 KUHAP, ”<br>(2) a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.<br>b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.   | Konstruksi keadilan substansial tidak nampak, oleh karena terdakwa tidak ditahan, padahal seharusnya hakim menggunakan nurrannya sebagaimana ketentuan pasal 188 KUHAP, kalau terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan kesatu dan kedua.   |
| Hakim telah menerapkan pasal 194 KUHAP, oleh karena barang bukti ditetapkan surat bukti dan dokumen lainnya untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat dan barang bukti terdakwa lainnya.   |  |
| Hakim telah menerapkan pasal 195 KUHAP, oleh karena putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.   |  |
| Hakim telah menerapkan pasal 196 KUHAP, oleh karena hakim sudah menjelaskan hak para terdakwa setelah putusan dibacakan.   |  |
| Hakim tidak menerapkan substansi ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP, huruf: ” a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";<br>d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,<br>f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;<br>h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana, disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;<br>k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; | Konstruksi keadilan substansial tidak nampak, oleh karena putusan hakim tidak sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP, huruf a, d, f, h, dan k. Dimana ketentuan yang tidak diterapkan oleh hakim dalam putusan ini, berakibat tidak terpenuhinya konstruksi keadilan yang wajib dan harus menjadi ideologi semua putusan hakim pidana di Indonesia khususnya putusan hakim perkara korupsi di Indonesia.<br>Hakim tidak memahami bahwa substansi pokok pasal 197 KUHAP terletak pada ayat (1) huruf a, d, f, h, dan k. |
| Pasal 197 ayat (2) KUHAP “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”<br>Putusan hakim yang demikian tersebut merupakan putusan hakim tidak memenuhi konstruksi keadilan-prosedural, oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum.  |  |
| Hakim sudah menerapkan pasal 200 KUHAP, oleh karena putusan sudah ditandatangani oleh hakim dan panitera.  |  |

Sumber : diolah dari Putusan Hakim Perkara Korupsi Nomor 258/Pid.B/2005/PN.Lmj.

Konstruksi keadilan prosedural dalam putusan hakim perkara korupsi KPUL tersebut, dapat dilihat dari perspektif bagaimana hakim melakukan konstruksi terhadap segala hal yang terungkap dalam persidangan sebagai fakta hukum untuk menjadi dasar bagi hakim dalam menyusun pertimbangan hukum dan amar putusan. Hakim memutus perkara korupsi KPUL tersebut dengan dua alat bukti, yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Konstruksi keadilan prosedural dalam putusan hakim perkara korupsi KPUL, pertama dilihat dari bagaimana hakim mengkonstruksi keterangan saksi sebagai alat bukti yang dipergunakan untuk mengadili terdakwa. Hakim tidak melakukan konstruksi terhadap semua keterangan saksi, baik saksi fakta maupun saksi *a de charge*. Hakim tidak melihat secara seksama dan cermat, bahwa keterangan saksi fakta dan saksi *a de charge* saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya.

Kesesuaian keterangan saksi fakta dengan saksi *a de charge* sebenarnya memberikan ketegasan dan kejelasan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan



menurut hukum sebagai perbuatan yang memiliki kualifikasi unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Hakim tidak melakukan konstruksi secara benar bahwa kesesuaian keterangan saksi fakta dengan saksi *a de charge* memberikan justifikasi perbuatan terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan yang melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan.

Konstruksi keadilan prosedural dalam putusan hakim perkara korupsi KPUL tersebut juga dapat dilihat dari bagaimana cara hakim melakukan konstruksi terhadap keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa yang tidak membantah keterangan saksi fakta dan saksi *a de charge* memberikan bukti bahwa seharusnya hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan.

Konstruksi keadilan prosedural dalam putusan hakim perkara korupsi KPUL seharusnya juga dapat dilihat dari kecermatan dan keseksamaan hakim. Hakim tidak cermat dan tidak seksama, oleh karena mengabaikan surat yang terungkap dalam persidangan, telah menjelaskan bagaimana perbuatan terdakwa dilakukan tidak dinyatakan sebagai alat bukti. Surat yang terungkap dalam persidangan jelas memberikan penegasan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan yang melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan.

Konstruksi keadilan prosedural dalam putusan hakim perkara korupsi KPUL, terlihat hakim tidak cermat dan tidak seksama melakukan konstruksi makna keterangan saksi fakta, keterangan saksi *a de charge*, keterangan terdakwa dan surat sebagai dasar untuk melahirkan alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk yang lahir dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat semakin dapat memperjelas kualifikasi perbuatan terdakwa sebagai perbuatan yang melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan.

Konstruksi keadilan substansiil dalam putusan hakim perkara korupsi KPUL dapat dilihat dari bagaimana hakim melakukan konstruksi terhadap segala hal yang terungkap dalam persidangan dan segala apa yang ada dalam dakwaan jaksa, sebagai dasar dalam menyusun amar putusan. Konstruksi keadilan substansiil juga menuntut kearifan dan kebijaksanaan hakim dalam mengkonstruksi semua hal yang terungkap dalam persidangan dan yang ada dalam dakwaan jaksa (*dominus litis*).

Konstruksi keadilan substansiil dalam perkara korupsi KPUL tersebut belum nampak, oleh karena hakim tidak bijaksana dan tidak arif dalam melakukan konstruksi fakta hukum



yang terungkap dalam persidangan dengan nilai dan hukum yang hidup dalam masyarakat terhadap perbuatan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.

Hakim tidak bijaksana dan tidak arif dalam memberikan makna keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk terhadap perbuatan terdakwa yang mempunyai status sebagai penyelenggara negara yang mengemban amanah proses demokrasi untuk melahirkan pemimpin yang amanah. Terdakwa dalam status dan kedudukan sebagai ketua KPU Lumajang tidak memberikan garansi dan contoh yang baik pada masyarakat. Korupsi yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kejujuran yang hidup dalam masyarakat Lumajang.

Konstruksi keadilan substansiil dalam putusan hakim perkara korupsi KPUL tersebut tidak mengandung keadilan substansiil, oleh karena hakim tidak menggunakan kebijaksannya, tidak menggunakan kearifannya dalam melakukan konstruksi terhadap segala hal yang terungkap dalam persidangan dan segala yang ada dalam dakwaan jaksa kaitannya dengan hukum tertulis, hukum tidak tertulis, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Lumajang.

Konstruksi keadilan prosedural dan keadilan substansiil dalam putusan hakim perkara korupsi KPUL tersebut tidak mengandung keadilan prosedural dan keadilan substansiil, oleh karena hakim tidak cermat, tidak seksama dalam melakukan konstruksi terhadap semua fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai alat bukti untuk mengadili terdakwa. Hakim juga tidak melakukan konstruksi semua fakta hukum yang terungkap dalam persidangan secara sah dan meyakinkan sebagai dasar untuk menggali, mengikuti, memahami perbuatan terdakwa dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

#### 4.2.4. Gambaran Konstruksi Keadilan dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi Nomor 435/PID.B/2007/PN.SLMN.

Tabel 17 : Konstruksi Keadilan dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi Nomor 435/PID.B/2007/PN.SLMN.

| Perkara Nomor : 435/PID.B/2007/PN.SLMN.  |  |
|--|--|
| Konstruksi Keadilan Prosedural   | Konstruksi Keadilan Substansiil  |
| Hakim tidak mengutip ketentuan pasal dan ayat dalam KUHAP yang seharusnya menjadi dasar dalam membuat pertimbangan fakta hukum, pertimbangan hukum, dan amar putusan. Hakim hanya menyebut dalam dasar putusannya UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.   | Putusan hakim tersebut tidak mengandung konstruksi keadilan substansiil, oleh karena tidak terdapat nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam konsideran menimbang KUHAP. Proses dan penyusunan fakta hukum, pertimbangan hukum dan amar putusan oleh hakim dalam putusan tersebut, tidak terdapat kalimat atau kata yang menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan keseluruhan Sila Pancasila dan UUD 1945. |
| Tidak ditemukan proses pembuktian terhadap alat bukti yang dilakukan dengan melanggar KUHAP.   | Konsideran KUHAP, menimbang: <i>a. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.</i>  |
| Putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 183, oleh karena hakim memutuskan dengan minimal dua alat bukti. Hakim memutuskan berdasarkan 17 keterangan saksi, 2 ahli, keterangan terdakwa, surat.   | Putusan hakim tersebut tidak mengandung konstruksi keadilan substansiil, oleh karenanya hakim tidak melaksanakan kewajiban dan keahusannya sebagaimana amanat UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal Pasal 25 : <i>Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.</i>  |
| Hakim memutuskan berdasarkan empat alat bukti, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat (parsial), sedangkan hakim mengabaikan petunjuk (pasal 184 KUHAP menentukan ada lima alat bukti).   | <i>Pasal 28: 1. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.</i>   |
| Putusan hakim mengabaikan ketentuan pasal 185 ayat (4) KUHAP, yakni <i>"Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu".</i>  | Hakim yang memutuskan perkara tersebut merupakan hakim yang tidak profesional, oleh karena tidak melaksanakan kewajiban dan keahusannya dalam membuat putusan. Ketidakprofesionalan hakim tersebut berakibat pada tidak terpenuhinya keadilan substansiil dalam putusan tersebut.  |
| Hakim tidak menggunakan ketentuan pasal 185 (5) KUHAP, yakni <i>"Baik pendapat maupun rekam, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi"</i>   |  |
| Pasal 185 (6) KUHAP <i>"Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu";</i>   |  |
| <i>d. cara hidup dan kesucilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya".</i>  |  |
| Hakim tidak sungguh-sungguh dalam menilai kebenaran keterangan saksi yang saling bersesuaian dengan yang lain dan dengan alat bukti lain yakni surat, ahli, dan terdakwa.  |  |
| Hakim mengabaikan keterangan ahli sebagaimana ketentuan pasal 186 KUHAP. Keterangan ahli akuntan menerangkan telah terjadi dugaan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dengan mengalihkan dana diklat untuk dana taktis.   |  |
| Hakim mengabaikan alat bukti Surat sebagaimana ketentuan pasal 187 KUHAP : <i>"berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya; d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain"</i> |  |
| Hakim mengabaikan alat bukti petunjuk berdasarkan ketentuan pasal 188  | Konstruksi keadilan substansiil tidak  |

|  |  |
|--|--|
| KUHAP, padahal keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa dapat menjadi dasar untuk memunculkan alat bukti petunjuk.   | nampak, oleh karena hakim mengabaikan ketentuan pasal 188 ayat (3) KUHAP, yakni "Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya". Hakim tidak menggunakan nuraninya, tidak arif, tidak bijaksana, oleh karena mengabaikan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan. |
| Hakim tidak menilai keterangan terdakwa sebagai dasar untuk menentukan kualifikasi unsur perbuatan yang dilakukan dan harus dipertanggungjawabkan terdakwa, sebagaimana ketentuan pasal 189 KUHAP, yang pada pokoknya "keterangan terdakwa adalah yang dinyatakan dalam sidang dan hanya berlaku untuk dirinya sendiri".<br>Terdakwa dalam persidangan tidak membantah keterangan saksi bahwa terdakwa telah mengalihkan dana diklat untuk dana taktis, dan kegiatan diklat yang seharusnya 30 hari disingkat menjadi 3 hari.  | Konstruksi keadilan substansiil tidak nampak, oleh karena hakim tidak aktif menggali, memahami, mengikuti nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat Yogyakarta, bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan tercela yang dilakukan oleh penyelenggara dalam bidang pendidikan, yang penuh dengan moralitas.   |
| Hakim menerapkan pasal 190 KUHAP, yakni"<br>a. Selama pemeriksaan di sidang, jika terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk menahan terdakwa apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.<br>b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk membebaskan terdakwa jika terdapat alasan cukup untuk itu dengan mengingat ketentuan Pasal 30.   | Konstruksi keadilan substansiil tidak nampak, oleh karena terdakwa tidak dihukum telah terbukti secara sah menurut hukum sebagaimana dalam dakwaan primair.  |
| Hakim menerapkan pasal 193 KUHAP, "<br>(2) a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.<br>b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.   |  |
| Hakim telah menerapkan pasal 194 KUHAP, oleh karena barang bukti ditetapkan kembali kepada yang berhak, yakni memerintahkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini (51 macam) dikembalikan kepada Kantor LPMP Yogyakarta..   |  |
| Hakim telah menerapkan pasal 195 KUHAP, oleh karena putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.   |  |
| Hakim telah menerapkan pasal 196 KUHAP, oleh karena hakim sudah menjelaskan hak para terdakwa setelah putusan dibacakan.   |  |
| Hakim tidak menerapkan substansi ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP, huruf : "a.kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";<br>d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,<br>f. pasal-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;<br>h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;<br>k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;<br>Pasal 197 ayat (2) KUHAP "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum".<br>Putusan hakim yang demikian tersebut merupakan putusan hakim tidak memenuhi konstruksi keadilan prosedural, oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum. | Konstruksi keadilan substansiil tidak nampak, oleh karena putusan hakim tidak sesuai dengan substansi ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP, huruf a, d, f, h, dan k. Dimana ketentuan yang tidak diterapkan oleh hakim dalam putusan ini, berakibat tidak terpenuhinya konstruksi keadilan yang wajib dan harus menjadi ideologi semua putusan hakim pidana di Indonesia khususnya putusan hakim perkara korupsi di Indonesia.   |
| Hakim sudah menerapkan pasal 200 KUHAP, oleh karena putusan sudah ditandatangani oleh hakim dan panitera.  |  |

Sumber : diolah dari Putusan Hakim Perkara Korupsi Nomor 435/PID.B/2007/PN.SLMN.

Konstruksi keadilan prosedural dalam putusan hakim perkara korupsi APBD Sleman tersebut dapat dilihat dari bagaimana hakim melakukan konstruksi terhadap makna fakta hukum yang terungkap dalam persidangan secara sah meyakinkan. Fakta hukum yang terungkap secara sah dan meyakinkan dalam persidangan yang mempunyai kualifikasi



sebagai alat bukti dan dipergunakan oleh hakim dalam mengadili terdakwa meliputi; keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa.

Konstruksi keadilan prosedural dalam putusan hakim perkara korupsi Sleman tersebut pertama dilihat dari bagaimana hakim melakukan konstruksi fakta hukum yang terungkap secara sah dan meyakinkan yang memiliki kualifikasi sebagai alat bukti keterangan saksi.

Keterangan para saksi fakta yang terungkap dalam persidangan saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya. Keterangan para saksi tersebut sebenarnya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yang menegaskan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara. Hakim tidak melakukan konstruksi terhadap substansi keterangan para saksi yang saling bersesuaian yang seharusnya dipergunakan sebagai dasar untuk menjustifikasi bahwa perbuatan terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang merugikan keuangan negara dan/ atau perekonomian negara.

Konstruksi keadilan prosedural dalam putusan hakim perkara korupsi APBD Sleman tersebut, juga dapat dilihat dari bagaimana hakim melakukan konstruksi terhadap keterangan ahli sebagai alat bukti dalam mengadili terdakwa. Keterangan ahli yang satu menyatakan bahwa telah nyata terjadi kerugian keuangan negara. Keterangan ahli pidana menyatakan perbuatan terdakwa mengalihkan dana konsumsi menjadi dana taktis operasional dipandang bukan sebagai perbuatan melawan hukum, bukan perbuatan tercela. Keterangan ahli pidana ini keliru dan kurang cermat, oleh karena ahli tidak melihat segala fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memanipulasi jumlah hari dan jam dalam kegiatan *in service* yang seharusnya 30 hari Cuma dilaksanakan 3 hari untuk tiap-tiap kegiatan. Terdakwa juga melakukan perbuatan melawan hukum yang lain yakni menyatakan bahwa dana hasil pengalihan tersebut dipergunakan untuk membayar SPP kuliah di UAD, namun menurut keterangan saksi yang kuliah di UAD membayar sendiri, saksi yang hanya menerima uang saku Rp.20.000, itupun sekali menerima. Surat-surat dan keterangan saksi menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang mempunyai kualifikasi melawan hukum tersebut. Hakim mengabaikan fakta hukum tersebut dan tidak melakukan konstruksi untuk menjustifikasi bahwa perbuatan terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan yang melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan.

Konstruksi keadilan prosedural dalam putusan hakim perkara korupsi APBD Sleman tersebut selanjutnya dapat dilihat dari bagaimana hakmi melakukan konstruksi terhadap fakta hukum surat sebagai alat bukti surat untuk menjustifikasi perbuatan terdakwa dalam mengadili. Surat-surat yang terungkap secara sah dan meyakinkan dalam persidangan, memberi penegasan bahwa perbuatan terdakwa yang menyingkat waktu kegiatan dari 30 hari menjadi 3 hari, mengalihkan dana konsumsi ke dalam dana taktis operasional, membayar SPP untuk kuliah di UAD ternyata tidak benar, membeli atau menyewa mobil faktanya mobil hasil hibah dari katering. Surat juga membuktikan adanya kerugian keuangan negara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan terdakwa. Hakim tidak melakukan konstruksi secara benar terhadap semua fakta hukum tersebut untuk kemudian dipergunakan dalam menyusun pertimbangan hukum dan amar putusan.

Konstruksi keadilan prosedural dalam putusan hakim perkara korupsi APBD Sleman tersebut dapat dilihat dari bagaimana hakim melakukan konstruksi terhadap keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan, tidak membantah kebenaran surat yang mempunyai kualifikasi sebagai alat bukti. Terdakwa juga tidak membantah keterangan saksi, keterangan ahli yang saling bersesuaian. Hakim seharusnya melakukan konstruksi terhadap semua alat bukti tersebut dengan keterangan terdakwa. Alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa sebenarnya saling bersesuaian untuk dijadikan dasar bagi hakim dalam melakukan konstruksi perbuatan terdakwa mempunyai kualifikasi perbuatan yang melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang merugikan keuangan negara dan/ atau perekonomian negara.

Konstruksi keadilan prosedural dalam putusan hakim perkara korupsi APBD Sleman tersebut tidak mengandung keadilan prosedural, oleh karena hakim tidak cermat, tidak seksama, tidak arif, dan tidak bijaksana dalam melakukan konstruksi terhadap semua fakta hukum yang menjadi alat bukti sebagai dasar untuk mengadili terdakwa.

Konstruksi keadilan substansiil dalam putusan hakim perkara korupsi APBD Sleman tersebut dapat dilihat dari bagaimana hakim melakukan konstruksi terhadap makna substansi fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang mempunyai kualifikasi sebagai alat buktik yang dipergunakan sebagai dasar dalam mengadili terdakwa.

Konstruksi keadilan substansiil dalam perkara korupsi APBD Sleman tersebut belum nampak oleh karena hakim tidak melakukan konstruksi terhadap substansi semua fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai dasar untuk menjustifikasi perbuatan



terdakwa dalam perspektif hukum tertulis, hukum tidak tertulis, dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hakim tidak berusaha secara proaktif untuk menggali, mengikuti, dan memahami bahwa berdasarkan segala yang terungkap dalam persidangan perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sangat tercela, oleh karena mempunyai status dan kedudukan sebagai penyelenggara negara yang mempunyai tugas pokok dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu bidang utama yang sekaligus merupakan salah satu tujuan dibentuknya negara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hakim mengabaikan semua fakta hukum yang terungkap dalam persidangan kaitannya dengan nilai-nilai hukum dan keadilan yang ada dalam masyarakat Sleman dan Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pendidikan. Perbuatan terdakwa yang menyingkat kegiatan 30 hari menjadi 3 hari, mengalihkan dana konsumsi sebagai dana taktis operasional, tidak dapat mempertanggungjawabkan selisih anggaran kegiatan, dan terdakwa memberikan keterangan tidak benar mengenai uang SPP kuliah di UAD, adalah serangkaian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Fakta mana seharusnya dipergunakan oleh hakim dalam melakukan konstruksi perbuatan terdakwa kaitannya dengan keadaan sosial dan kesusilaan terdakwa dan para saksi.

Konstruksi keadilan substansiil dalam putusan hakim perkara korupsi APBD Sleman tersebut tidak mengandung keadilan substansiil, oleh karena hakim tidak cermat, tidak arif, tidak seksama, tidak bijaksana dalam melakukan konstruksi terhadap segala yang terungkap dalam persidangan dan segala yang ada dalam dakwaan jaksa sebagai dasar untuk mengkualifikasi perbuatan terdakwa sebagai perbuatan yang melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang merugikan keuangan negara dan/ atau perekonomian negara.

Putusan hakim dalam perkara korupsi APBD Sleman tersebut tidak mengandung keadilan prosedural dan keadilan substansiil, oleh karena hakim tidak bijaksana, tidak arif, tidak cermat, tidak seksama, dalam melakukan konstruksi segala yang terungkap dalam persidangan dan segala yang ada dalam dakwaan jaksa, untuk menjustifikasi bahwa perbuatan terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan yang melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, yang sangat bertentangan dengan hukum tertulis, hukum tidak tertulis, dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Konstruksi keadilan prosedural dan keadilan substansiil dalam putusan hakim perkara korupsi APBD Sleman tersebut, seharusnya dapat dilakukan oleh hakim dengan cara





menggali, mengikuti, dan memahami semua fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dengan ketentuan hukum tertulis, hukum tidak tertulis, dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, khususnya masyarakat Sleman dan Yogyakarta.

Konstruksi keadilan prosedural dan keadilan substansiil dalam putusan hakim perkara korupsi APBD Sleman tersebut, seharusnya ditemukan hakim dengan cara melakukan konstruksi secara benar dan utuh (komprehensif), terhadap semua fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Putusan hakim perkara korupsi APBD Sleman tersebut secara normatif memenuhi kualifikasi sebagai putusan hakim yang batal demi hukum, oleh karena tidak mengandung keadilan prosedural dan keadilan substansiil.

Keadilan prosedural dalam putusan hakim perkara korupsi APBD Sleman tersebut seharusnya mengacu pada ketentuan normatif khususnya pasal-pasal KUHP yang sudah dijelaskan dalam tabel diatas, agar putusan hakim tersebut mengandung keadilan prosedural.

Keadilan prosedural dalam putusan hakim mempunyai makna sebagai keadilan yang dapat memuaskan tujuan hukum secara formal.

Keadilan sunstansiil dalam putusan hakim perkara korupsi APBD Sleman tersebut seharusnya mengacu pada sikap mental dan sikap sosial yang wajib dimiliki oleh hakim, yang mengandung prinsip kecermatan, kearifan, keseksamaan, dan kebijaksanaan, dalam menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

#### 4.2.5. Gambaran Konstruksi Keadilan dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi Nomor 419/Pid.B/2009/PN.MLG.

Tabel 18 : Konstruksi Keadilan dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi Nomor 419/Pid.B/2009/PN.MLG.

| Perkara Nomor : 419/Pid.B/2009/PN.MLG  |  |
|--|--|
| Konstruksi Keadilan Prosedural   | Konstruksi Keadilan Substansil   |
| Hakim mengutip ketentuan pasal dan ayat dalam KUHAP yang seharusnya menjadi dasar dalam membuat pertimbangan fakta hukum, pertimbangan hukum, dan amar putusan, yakni Pasal 185 ayat (6) KUHAP.<br>Pasal 184 KUHAP. Dimana pasal 184 KUHAP mengatur tentang 5 macam alat bukti, dan pasal 185 ayat (6) KUHAP menentukan "dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh- sungguh memperhatikan :<br>a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;<br>b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;<br>c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;<br>d. cara hidup dan kesuiladan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya".  | Putusan hakim tersebut tidak mengandung konstruksi keadilan substansil, oleh karena tidak terdapat nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam konsideran menimbang KUHAP. Proses dan penyusunan fakta hukum, pertimbangan hukum, dan amar putusan oleh hakim dalam putusan tersebut, tidak terdapat kalimat atau kata yang menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan keseluruhan Sila Pancasila dan UUD 1945.<br>Konsideran KUHAP, menimbang: a. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. |
| Tidak ditemukan dalam proses pembuktian ditemukan alat bukti yang diperoleh dengan melanggar KUHAP.  |  |
| Putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 183, oleh karena hakim memutuskan dengan minimal dua alat bukti.   |  |
| Hakim memutus berdasarkan tiga alat bukti, yakni keterangan saksi (19 saksi fakta, 3 saksi a de charge), keterangan ahli (3 orang), keterangan terdakwa, sedangkan hakim mengabaikan alat bukti surat, dan petunjuk (pasal 184 KUHAP menentukan ada lima alat bukti).  |  |
| Putusan hakim mengabaikan ketentuan pasal 185 ayat (4) KUHAP, yakni : "Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu".<br>Hakim tidak menggunakan ketentuan pasal 185 (5) KUHAP, yakni "Baik pendapat maupun rekam, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi".<br>Mengutip pasal 185 (6) KUHAP "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh- sungguh memperhatikan:<br>a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;<br>b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;<br>c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu";<br>d. cara hidup dan kesuiladan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya". | Putusan hakim tersebut tidak mengandung konstruksi keadilan substansil, oleh karenanya hakim tidak melaksanakan kewajiban dan seharusnya sebagaimana amanat UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal Pasal 25 : Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.<br>Pasal 28: 1. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.  |
| Sungguhpun demikian hakim tidak menerapkannya dalam penyusunan pertimbangan fakta hukum, pertimbangan hukum, dan amar putusan.   | <b>Putusan</b> hakim tersebut dibuat pada <b>Senin, 19 Oktober 2009,</b> sehingga seharusnya juga hakim menggunakan ketentuan UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, <i>Pasal 5 (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.</i><br>Pasal 50 (1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar  |
| Hakim mengabaikan substansi keterangan ahli sebagaimana ketentuan pasal 186 KUHAP. Ahli pidana menyatakan sikap batin terdakwa menjadi penentu delik, ahli auditor menerangkan telah terjadi ketidaksesuaian data pasien dan biaya pasien yang harus disetor, ahli HAN menerangkan semua data pasien harus tercatat dan dokter berhak memungut honor sendiri.  |  |
| Hakim mengabaikan alat bukti Surat sebagaimana ketentuan pasal 187 KUHAP : "berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di  |  |

|   |   |
|---|---|
| <p>hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;</p> <p>b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;</p> <p>c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;</p> <p>d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”.</p>  | <p>putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. (2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.</p> <p>Pasal 53 (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, <b>hakim bertanggung jawab</b> atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada <b>alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar</b>.</p> |
| <p>Hakim mengabaikan alat bukti petunjuk berdasarkan ketentuan pasal 188 KUHAP, padahal keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa dapat menjadi dasar untuk memunculkan alat bukti petunjuk.</p>   | <p>Konstruksi keadilan substansil tidak nampak, oleh karena hakim mengabaikan ketentuan pasal 188 ayat (3) KUHAP, yakni ” Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya”.</p>  |
| <p>Hakim tidak menilai keterangan terdakwa sebagai dasar untuk menentukan kualifikasi unsur perbuatan yang dilakukan dan harus dipertanggungjawabkan terdakwa, sebagaimana ketentuan pasal 189 KUHAP, yang pada pokoknya menentukan ”keterangan terdakwa adalah yang dinyatakan dalam persidangan dan keterangan terdakwa hanya untuk dirinya sendiri”.</p>   | <p>Konstruksi keadilan substansil tidak nampak, oleh karena hakim tidak menggunakan nurani dan kearifan serta kebijaksanaannya dalam menggunakan ketentuan pasal dalam UU No. 4 tahun 2004 jo UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, untuk mengadili dan memutus terdakwa.</p>   |
| <p>Hakim tidak menerapkan pasal 190 KUHAP, yakni ”</p> <p>a. Selama pemeriksaan di sidang, jika terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk menahan terdakwa apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.</p> <p>b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk membebaskan terdakwa jika terdapat alasan cukup untuk itu dengan mengingat ketentuan Pasal 30.</p>  | <p>Ketentuan tersebut merupakan hukum dasar bagi hakim untuk melaksanakan kewajiban dan keahluannya dalam menegakkan hukum dan keadilan, melalui proses persidangan sebagai wujud penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka.</p> <p>Ketentuan pasal 25 jo 28 UU No. 4 tahun 2004 dan pasal 5, 50, 53 UU No. 48 tahun 2009, merupakan landasan dalam mewujudkan independensi, kekuasaan kehakiman yang melekat dalam diri hakim dalam proses persidangan.</p>   |
| <p>Hakim tidak menerapkan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa diputus bebas, ketentuan dimaksud adalah :</p> <p>(2) a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.</p> <p>b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.</p>   | <p>Ketentuan tersebut merupakan hukum dasar bagi hakim untuk melaksanakan kewajiban dan keahluannya dalam menegakkan hukum dan keadilan, melalui proses persidangan sebagai wujud penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka.</p> <p>Ketentuan pasal 25 jo 28 UU No. 4 tahun 2004 dan pasal 5, 50, 53 UU No. 48 tahun 2009, merupakan landasan dalam mewujudkan independensi, kekuasaan kehakiman yang melekat dalam diri hakim dalam proses persidangan.</p>   |
| <p>Hakim telah menerapkan pasal 194 KUHAP, oleh karena barang bukti ditetapkan kembali kepada yang berhak, yakni hakim menetapkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini (49 macam), dikembalikan pada Terdakwa dr. Safaruddin Refa, SpM..</p>  |   |
| <p>Hakim telah menerapkan pasal 195 KUHAP, oleh karena putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.</p>   |   |
| <p>Hakim telah menerapkan pasal 196 KUHAP, oleh karena hakim sudah menjelaskan hak terdakwa setelah putusan dibacakan.</p>  |   |
| <p>Hakim tidak menerapkan <b>substansi</b> ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP, huruf : ” a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;</p> <p>d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,</p> <p>f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;</p> <p>h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;</p> <p>k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;</p> <p>Pasal 197 ayat (2) KUHAP. “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”.</p> | <p>Konstruksi keadilan substansil tidak nampak, oleh karena putusan hakim tidak sesuai dengan substansi ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP, huruf a, d, f, h, dan k. Dimana ketentuan yang tidak diterapkan oleh hakim dalam putusan ini, berakibat tidak terpenuhinya konstruksi keadilan yang wajib dan harus menjadi ideologi semua putusan hakim pidana di Indonesia khususnya putusan hakim perkara korupsi di Indonesia.</p>  |
| <p>Hakim sudah menerapkan pasal 200 KUHAP, oleh karena putusan sudah ditandatangani oleh hakim dan panitera.</p>  |   |

Sumber : diolah dari Putusan Hakim Perkara Korupsi Nomor 419/Pid.B/2009/PN.MLG.

Konstruksi keadilan prosedural dalam putusan hakim perkara korupsi RSSA tersebut dapat dilihat dari bagaimana hakim melakukan konstruksi fakta hukum yang mempunyai kualifikasi sebagai alat bukti yang dijadikan mengadili terdakwa. Hakim dalam mengadili dan memutuskan terdakwa bersalah atau tidak bersalah dapat mendasarkan pada segala apa yang terungkap dalam persidangan dan segala apa yang ada dalam dakwaan dan tuntutan JPU.

Hakim memutus perkara korupsi RSSA tersebut dengan tiga alat bukti, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa. Ketiga alat bukti ini dapat dipergunakan sebagai dasar untuk melihat konstruksi keadilan prosedural yang dilakukan oleh hakim dalam mengadili dan memutus terdakwa korupsi RSSA tersebut.

Konstruksi keadilan prosedural dalam putusan hakim perkara korupsi RSSA tersebut dapat dilihat dari bagaimana hakim melakukan konstruksi keterangan saksi sebagai alat bukti yang dipergunakan sebagai dasar dalam mengadili terdakwa. Keterangan 19 saksi fakta dan 3 orang saksi *a de charge*, yang terungkap dalam persidangan sebenarnya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Kesesuaian keterangan saksi fakta dan saksi *a de charge* antara yang satu dengan yang lainnya tersebut mempunyai kualifikasi sebagai keterangan saksi sebagai alat bukti yang dapat dijadikan oleh hakim dalam mengkuifikasi perbuatan terdakwa sebagai perbuatan yang melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan.

Hakim tidak melakukan konstruksi terhadap keterangan saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, tanpa harus mencermati kesusilaan para saksi. Hakim mengabaikan kesusilaan para saksi yang keterangannya sebenarnya dapat dijadikan hakim untuk menjustifikasi kualifikasi perbuatan terdakwa yang telah secara sah dan nyata memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan.

Konstruksi keadilan prosedural dalam putusan hakim perkara korupsi RSSA tersebut juga dapat dilihat dari bagaimana hakim melakukan konstruksi terhadap keterangan ahli.

Keterangan ahli pidana menyatakan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah mengacu pada sikap batin pelaku. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, menunjukkan sikap batin terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan yang mengetahui secara sadar, menyuruh Sunaryo untuk memungut uang jasa pasien dan membiarkan untuk tidak segera menyetorkan ke bagian mobilisasi dana, mengangkat Sunaryo yang tidak sesuai dengan ketentuan, mengetahui selisih jumlah pasien dan jumlah uang yang harus disetor tetapi semua itu tidak dilakukan oleh terdakwa.



Sikap batin terdakwa yang membiarkan Sunaryo menggelapkan uang jasa yang tidak segera disetorkan pada mobilisasi dana, mengangkat Sunaryo tanpa prosedur, membuat aturan sendiri terkait dengan pelayanan ODC yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di RSSA, merupakan serangkaian fakta hukum yang memiliki kualifikasi sebagai perbuatan dengan sikap batin yang sengaja melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan.

Keterangan ahli HAN yang menyatakan dokter tidak mempunyai tanggung jawab kepada RSSA dalam hal pelayanan khusus ODC, merupakan kekeliruan dalam melihat fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa aspek tanggung jawab melekat secara inherent kepada terdakwa sebagai Ketua SMF RSSA. Keterangan ahli akuntan menyatakan terdapat selisih jumlah pasien dan jumlah dana yang wajib disetor terdakwa. Keterangan ahli yang demikian seharusnya dipergunakan oleh hakim dalam melakukan konstruksi keadilan prosedural dalam putusan hakim perkara korupsi RSSA tersebut.

Konstruksi keadilan prosedural dalam putusan hakim perkara korupsi RSSA tersebut juga dapat dilihat dari bagaimana hakim dalam melakukan konstruksi terhadap keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan tidak membantah keterangan para saksi, keterangan ahli, dan surat. Hakim tidak menggunakan fakta hukum keterangan terdakwa untuk menjustifikasi kualifikasi bahwa perbuatan terdakwa memnuhi kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan untuk menggelapkan dana pasien yang merugikan keuangan negara dan/ atau perekonomian negara.

Putusan hakim perkara korupsi RSSA tersebut tidak mengandung keadilan prosedural, oleh karena hakim tidak cermat, tidak seksama, tidak arif, dan tidak bijaksana dalam melakukan konstruksi terhadap semua fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sebagai dasar untuk mengadili terdakwa. Hakim mengabaikan alat bukti surat dan alat bukti petunjuk, padahal seharusnya melakukan konstruksi alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat untuk menemukan alat bukti petunjuk.

Konstruksi keadilan substansiil dalam putusan hakim perkara korupsi RSSA tersebut dapat dilihat dari bagaimana hakim dalam melakukan konstruksi untuk memberikan makna substantif terhadap segala hal yang terungkap dalam persidangan dan segala hal yang ada dalam dakwaan jaksa. Konstruksi keadilan substansiil dalam putusan hakim perkara korupsi RSSA tersebut sebenarnya dapat dilakukan dengan cara menggali, mengikuti, memahami semua fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Hakim yang memutus perkara korupsi RSSA tersebut tidak menggali, tidak mengikuti, tidak memahami terhadap semua fakta hukum yang terungkap dalam persidangan,



untuk menjustifikasi bahwa perbuatan terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan yang melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, menggelapkan uang jasa pasien pada SMF RSSA.

Hakim yang memutus perkara korupsi RSSA tersebut seharusnya dan wajib melakukan konstruksi terhadap segala yang terungkap dalam persidangan dan segala yang ada dalam dakwaan jaksa, secara cermat, seksama, arif, dan bijaksana, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga jaksa.

Hakim yang memutus perkara korupsi RSSA tersebut tidak melaksanakan keharusan dan kewajibannya untuk melakukan konstruksi dengan cara menggali, mengikuti, memahami semua hal yang terungkap dalam persidangan dengan hukum tertulis, hukum tidak tertulis, dan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Putusan hakim perkara korupsi RSSA tersebut belum mengandung keadilan prosedural dan keadilan substansiil, oleh karena hakim tidak cermat, tidak seksama, tidak arif, tidak bijaksana, dalam melakukan konstruksi terhadap segala yang terungkap dalam persidangan dan segala yang ada dalam dakwaan jaksa, untuk dipergunakan sebagai dasar dalam menyusun pertimbangan hukum dan amar putusan.

Alat bukti petunjuk yang sengaja tidak ditemukan oleh hakim dalam putusan perkara korupsi RSSA tersebut, sebagai wujud lain bahwa putusan hakim perkara korupsi RSSA tersebut tidak mengandung keadilan prosedural dan keadilan substansiil. Alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat sebagai dasar bagi hakim untuk melakukan konstruksi keadilan prosedural dan keadilan substansiil melalui alat bukti petunjuk juga tidak dilakukan.

Hakim yang memutus perkara korupsi RSSA tersebut, seharusnya memutuskan dengan lima alat bukti yakni, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, oleh kesemua alat bukti tersebut sebenarnya sudah terungkap secara sah dan meyakinkan dalam persidangan. Kelima alat bukti tersebut apabila dipergunakan hakim dalam mengadili terdakwa, maka keadilan prosedural dan keadilan substansiil dapat terwujud dalam putusan tersebut.



### 4.3. Konstruksi Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi (Suap) di Amerika Serikat.

Tabel 19 : Konstruksi Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi (Suap) di Amerika Serikat.

|  |  |
|--|--|
| <p>Nomor Putusan</p>   | <p>3:14-CR-12; Pengadilan Distrik Amerika Serikat, Eastern District of Virginia; Richmond Divisi, US vs Robert F. McDonnell dan Maureen G. McDonnell.<br/>Jaksa : Dana J. Boente,<br/>Kepala Bagian Integritas Publik,<br/>Divisi Kriminal Departemen Kehakiman AS : Raymond N. Hulser.<br/>Pengacara Negara :<br/>Michael S. Kering,<br/>Ryan S. Faulconer,<br/>Jessica D. Aber,<br/>David V. Harbach.</p>  |
| <p><b>Memorandum Order</b></p> <p>James R. Spencer, Senior U.S. District Jury.</p> <p>Pelaku : Robert F. McDonnell</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan 18 USC; Artikel 3143, pengadilan memerintahkan bahwa seseorang yang telah ditemukan bersalah karena melakukan kejahatan dan dijatuhi hukuman penjara, dan yang bersangkutan banding, tetap ditahan kecuali pengadilan menemukan alasan : a) bukti yang meyakinkan bahwa seseorang tidak mungkin melarikan diri atau berbahaya bagi keselamatan orang lain atau masyarakat; b) alasan tidak untuk menunda atau menimbulkan pertanyaan atau dugaan akan fakta bahwa yang mengakibatkan : reversal, perintah untuk sidang baru, hukuman selain penjara, masa penundaan pelaksanaan hukuman dikurangkan dengan masa pidana. Apakah terdapat pertanyaan “substansial satu” yang cukup penting untuk menentukan reversal atau sidang baru.</li> <li>Mr. McDonnell mengajukan tiga isu/ bukti argumen untuk menjamin reversal atau sidang baru, yakni a) apakah lima tindakan pemerintah yang dituduhkan dalam dakwaan dan pendapat juri memenuhi syarat sebagai “tindakan resmi” dibawah hukum federal; b) apakah Mahkamah dilakukan cukup <i>voir dire</i> pada peradilan sebelumnya; c) apakah pengadilan ini memahami atau mengikuti prosedur yang digariskan dalam pasal 18 USC, karena keliru memberikan bukti dalam musyawarah juri yang prematur.</li> <li>Mahkamah dalam memorandumnya menyangkal isu atau bukti argumen McDonnell, yang minta pembebasan dengan jaminan sambil menunggu proses persidangan banding.</li> <li>Mahkamah menemukan bukti substansial bahwa McDonnell mengetahui apa yang sedang dicari oleh (Jonnie) Williams, khususnya tentang studi penelitian untuk produk Anatabloc Star Scientific.</li> <li>Mahkamah menemukan fakta bahwa McDonnell berusaha menggunakan kantor gubernur untuk mempengaruhi keputusan pemerintah dalam mendukung penelitian Star Scientific.</li> <li>Mahkamah menyimpulkan bukti substantif yang mendukung temuan juri cukup spesifik terkait masalah tersebut. Mr. McDonnell secara nyata melakukan lebih dari sekedar menyediakan akses kepada Williams, yang ia lakukan merupakan tindakan resmi atau “resmi bertindak” sebagaimana definisi dalam undang-undang suap federal.</li> <li>Proses <i>voir dire</i> berkaitan dengan kebijakan dari pengadilan distrik, untuk menentukan ketidakberpihakan, dimana sikap hakim memainkan bagian penting dalam proses peradilan. Mahkamah berpendapat prosedur yang digunakan dalam proses peradilan Mr. McDonnell sudah cukup adil dan sesuai dengan prinsip <i>voir dire</i> karena sudah dilakukan dengan mempublikasikan semua proses dan hasil persidangan, sehingga klaim Mr. McDonnell tidak berdasar. Sistem persidangan yang sudah dilaksanakan bukan merupakan <i>close call</i> tetapi dalam batas kebijakan pengadilan.</li> <li>Mahkamah mempertimbangkan pertimbangan juri bahwa pengadilan berhak menerapkan kebijaksanaan dalam menilai situasi yang terjadi selama proses persidangan. Mahkamah berpendangan yang menyangkal pendapat McDonnell bahwa pengadilan telah melakukan <i>new trial</i>. Mahkamah mengabaikan alasan McDonnell meski dikemukakan secara persuasif.</li> </ul> |
| <p>Dasar Hukum</p>   | <p>18 United State Court; Article 3143 dan Article 2C1.1. dan 2B1.1.</p>   |
| <p><b>Memorandum Order</b></p> <p>Terdakwa Maureen G. McDonnell</p>  | <p>No. Perkara 3:14 CR12.<br/>Pengadilan Distrik Virginia Timur, Divisi Richmond, US.<br/>Jaksa : Dana J. Boente,<br/>Kepala Bagian Integritas Publik,<br/>Divisi Kriminal Departemen Kehakiman AS : Raymond N. Hulser.<br/>Pengacara Negara :<br/>Michael S. Kering,<br/>Ryan S. Faulconer,<br/>Jessica D. Aber,<br/>David V. Harbach.</p>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>US meminta Mahkamah menerima temua faktual untuk menjatuhkan pidana 63-78 bulan dalam rancangan “Presentence Report (PSR), sesuai dengan 18 USC Article 3553, dengan mengingat dan menghindari kesenjangan hukuman yang dijatuhkan pada McDonnell yakni 78-97 bulan.</li> <li>Maureen McDonnell merupakan pelaku peserta penuh dalam skema suap yang dijual kantor gubernur dalam pertukaran barang-barang mewah dan pinjaman, banyak yang diminta secara pribadi, dilakukan berulang kali untuk mencoba menggagalkan penyelidikan melalui keterangan palsu, US meminta pengadilan menghukum Maureen hukuman 18 bulan penjara, yang setara dengan batas terendah 70% hukuman yang diterima suaminya.</li> </ul>   |

- Pengadilan harus benar dalam menentukan setelah temuan fakta yang didukung bukti yang kuat, untuk menghukum Maureen.
- US meminta Mahkamah untuk menolak keberatan terdakwa karena telah melibatkan diri dalam lebih dari satu suap atau melibatkan diri dalam suap lebih dari satu suap dalam tindakan layak resmi senilai \$70.000.
  - Keberatan terdakwa Maureen tidak akurat secara faktual, berusaha mengaburkan masalah yang sudah disidangkan dalam pengadilan.
  - Pengadilan menolak upaya McDonnell dalam undangan litigasi untuk hal-hal kecil yang tidak faktual. Dalam aturan acara pidana federal menetapkan bahwa Mahkamah tidak harus memerintahkan masalah yang disengketakan di PSR, yang tidak menentukan karena tidak akan mempengaruhi materi hukuman atau tidak dipertimbangkan dalam menghukum terdakwa.
  - Pengadilan menemukan skema bahwa McDonnell terlibat lebih dari satu suap atau pemerasan sebagaimana dalam U.S.C; Article 2C1.1 dan 2B1.1.
  - Juri menentukan hukuman terdakwa dari empat tuduhan terpisah memeras Jonnie Williams, dengan bukti di persidangan yang ditetapkan oleh bukti yang menentukan bahwa terdakwa dan anggota keluarganya menerima berbagai suap lain dan memeras dari kekayaan sebagai bagian dari konspirasi yang dilakukan.
  - Tidak satupun barang dari hasil pemerasan atau suap yang diterima terdakwa atau keluarganya sebagai bagian dari transaksi keuangan. Sebaliknya selama perbuatan itu dilakukan terdakwa berkali-kali melakukan pemerasan atau suap.
  - Terdakwa menyangkal tidak terjadi pemerasan atau suap, karena tidak ada catatan dalam email dan rekeningnya bahwa terdakwa menerima suap atau memeras, tetapi pengadilan menolak sangkalan terdakwa karena pengadilan berpendapat bahwa tidak yakin terdakwa menulis semua acara dan agendanya dalam email.
  - Pengadilan menolak pendapat terdakwa bahwa terdakwa didiskreditkan dan lalai dalam suap dan pemerasan, serta terdakwa berdalih tidak pernah meminta dan mendiskusikan dengan Williams untuk melakukan pemerasan.
  - Mahkamah tidak perlu menanggapi keberatan terdakwa asalkan pengadilan membuat temuan faktual yang bisa menjelaskan dasar pemberatan hukuman sesuai ketentuan 18 USC Article 3553, dimana terdakwa memeras atau meminta suap baru baik secara berlanjut maupun terpisah.
  - Nilai suap yang diperoleh terdakwa melalui tindakan resmi melebihi \$70.000.
  - Terdakwa Maureen bergabung dengan suaminya McDonnell, oleh Mahkamah dipandang sebagai pemberatan bukan saja terletak pada jumlahnya suap tetapi secara substantif perilaku suap tidak dibatasi oleh hukum secara kuantitatif.
  - Keberatan terdakwa terkait bahwa sebagian uang yang diperoleh merupakan pinjaman dari Jonnie Williams dipandang Mahkamah tidak memiliki nilai pembuktian dan oleh karenanya harus ditolak.
  - Keberatan terdakwa berikutnya adalah minta dibebaskan dari pemberatan karena nilai substantif suap yang diterima berbeda dengan suaminya, mahkamah menolak keberatan terdakwa dengan dasar perilaku suap tidak relevan dengan nilai nominal uang dolar, sehingga secara substantif pengurangan nilai nominal jumlah dolar yang diterima tidak menghapus perilaku suap yang dilakukan terdakwa dalam tindakan resmi.
  - Pembelaan terdakwa (McDonnell dan Maureen) terhadap nilai suap yang diajukan dalam keberatan, yang diberikan Jonnie Williams meliputi :
 

|  |               |
|--|---------------|
| ✓ April 2011 untuk belanja foya-foya .....                 | \$ 19,289.28. |
| ✓ Mei 2011 pinjaman dari Williams .....                    | \$ 50,000.    |
| ✓ Mei 2011 untuk cek perkawinan keluarga .....             | \$15,000.     |
| ✓ Mei 2011 untuk golf .....                                | \$2,380.24    |
| ✓ Juli 2011 untuk sewa perahu di Smith Mountain Lake ..... | \$2,268.      |
| ✓ Agustus 2011 jam Rolex untuk Mrs.McDonnell .....         | \$6,500.      |
| ✓ Agustus 2011 untuk golf .....                            | \$ 868,99     |
| ✓ Januari 2012 untuk golf .....                            | \$1,368.91    |
| ✓ Maret 2012 pinjaman dari Williams .....                  | \$ 50,000.    |
| ✓ Mei 2012 pinjaman dari Williams .....                    | \$ 20,000.    |
| ✓ September 2012 untuk Chatam Bars liburan .....           | \$ 7,383.14   |
| ✓ Untuk pekerjaan rumah McDonnells oleh Williams .....     | \$ 1,685.50   |
  - Dalam persidangan pengadilan McDonnell uang suap yang terungkap lebih dari \$ 120,000.
  - Mahkamah mempertimbangkan dua isu penting yakni nilai substantif sejumlah lebih dari \$ 120,000 dan pinjaman dari Williams.
  - McDonnell berdalih tidak tau barang-barang yang dituduhkan sebagai hasil suap (belanja dan Rolex), dan oleh karenanya bukan termasuk katagori suap, Mahkamah berpendapat tidak ada perbedaan antara nilai jumlah substantif suap yang diberikan Williams dengan pinjaman.
  - Mahkamah berpendapat McDonnell menyadari setiap pemberian Williams sebagai suap dan dipandang sebagai konspirasi suap, sehingga pengadilan tidak perlu menemukan kesadaran McDonnell untuk menerima bagian yang layak dari Williams dalam bentuk pinjaman. Karena pinjaman harus ada persyaratan pinjaman tertentu, atau setidaknya dalam bentuk kartu kredit atau opsi pinjaman swasta lainnya, tetapi terdakwa benar-benar menerima pinjaman tersebut meski tanpa persyaratan tertentu.
  - Setelah menimbang antara argumen terdakwa dengan fakta, Mahkamah menemukan total suap yang diterima lebih besar dari \$ 70,000 (\$80,847.97; \$88,482.77) dan kurang dari \$ 121,000.
  - Terhadap makna pinjaman pengadilan memutuskan bahwa pinjaman tersebut dipandang memberikan manfaat bagi terdakwa atau terdakwa memanfaatkan posisinya sebagai gubernur untuk memeras Williams.



|   |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
|   | <p>Perbuatan McDonnell dipandang sebagai obstruksi keadilan, sehingga pengadilan menolak keberatan terdakwa bahwa pinjaman dari Williams tidak mengandung makna suap, dan McDonnell dipandang tau tentang barang-barang atau setidaknya terdakwa layak diduga mengetahui secara baik semua membuatnya.</p> <p>Fakta berikutnya limit kartu kredit terdakwa \$ 2,397.62, sedangkan pinjaman pada Williams senilai \$120,000., sehingga pengadilan berpendapat terdakwa melakukan kegiatan suap bersama yang direncanakan dengan skema seakan-akan mempunyai usaha atau perusahaan dengan orang lain agar dibebaskan dari unsur konspirasi suap. Perbuatan terdakwa Mr. and Mrs McDonnell layak sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan bersama.</p> <p>Mahkamah berpendapat bahwa terdakwa melakukan pelanggaran serius, tidak menunjukkan penyesalan secara benar, dan hukuman akan memberikan pencegahan kepada masyarakat umum.</p> |  |  |   |  |
| Surat Tuntutan Perkara 3:14-cr-00012-JRS Document 527 Filed 10/10/14 Page 1 of 3 Page D# 15606. | Penjelasan   | Pedoman Penghuitungan  | Nilai Suap   | Bermuatan Suap  | Obstruksi Keadilan   |
|   | <p>Tuntutan penghukuman (<i>position sentence</i>) terdakwa Nomor 3:4cr 12 yang dikeluarkan Pengadilan Distrik Timur Virginia, Divisi Richmond Amerika Serikat, perkara antara Amerika Serikat vs Robert F. McDonnell, Gubernur Persemakmuran Virginia memiliki kekuasaan yang sangat besar, yang mengawasi 110.000 pegawai negeri, 132 lembaga negara, anggaran \$96.000.000.000.</p> <p>Terdakwa menyalahgunakan kekuasaan, melanggar tugasnya dalam memberikan layanan yang jujur kepada warga Virginia.</p> <p>Terdakwa menyatakan bahwa hukum Virginia tidak ada batasan pejabat terpilih untuk menerima hadiah, hadiah adalah bagian dari budaya, hadiah tidak terbatas yang telah meresap dalam sistem politik Virginia.</p> <p>Terdakwa tidak dihukum karena menerima hadiah tapi karena menerima suap. Penyyuapan merupakan pelanggaran hukum negara.</p> <p>Terdakwa menjual kekuatan dan pengaruh kantornya dalam</p>         | <p>Penentuan lamanya hukuman.</p> <p>Temuan fakta yang didukung bukti yang dominan/ menentukan.</p> <p>Menolak keberatan terdakwa yang melakukan lebih dari satu suap.</p> <p>Pemberatan sesuai dengan artikel 2C1.1 (b) (1) karena pelanggaran melibatkan lebih dari satu suap (pemerasan).</p> <p>Dominan bukti menyatakan terdakwa dan anggota keluarganya menerima berbagai suap lain dan memeras sebagai bagian konspirasi.</p> <p>Tak satupun barang-barang yang diperas atau diterima oleh terdakwa atau anggota keluarganya sebagai bagian dari transaksi keuangan, bahkan terdakwa selalu melakukan suap baru dan pelanggaran terpisah dari Mr. Williams sehingga berlaku</p> | <p>Nilai suap dan memeras lebih dari \$120.000.</p> <p>\$50.000 Mei 2011, \$15.000 cek perkawinan /catering Cailin putri terdakwa Mei 2011, \$2.380.24 golf Mei 2011, \$1.368.91 gol Januari 2012, \$50.000 pembayaran n Maret 2012, \$20.000 pembayaran n Mei 2012.</p> <p>Terdakwa menyatakan nilai suap dan properti dikecualikan hal-hal lain dan \$120.000 pada 2011 sebagai pinjaman tanpa dokumen sampai dengan tahun 2015 serta bunga 2%, tetapi Mahkamah menolak keberatan terdakwa.</p> <p>Ahli keuangan terdakwa menyatakan kartu kredit terdakwa memiliki bunga tinggi dan</p> | <p>\$37.994.91 (\$19,289,28 April 2011 belanja foya, \$2,268 sewa perahu Juli liburan Mr. Williams Smith Mountain Danau Rumah, \$6,500 Rolex, \$868.99 golf Mr. Williams Club Agustus 2011, \$7,383.14 liburan Chatam bars Inn September 2012, \$1,685.50 pekerjaan rumah McDonnell.</p> <p>Manfaat langsung bagi terdakwa dan istrinya, dimana terdakwa secara diam-diam menggunakan posisi resmi Robert McDonnell sebagai Gubernur Virginia untuk memperkaya terdakwa dan anggota keluarganya dengan meminta dan menerima pembayaran, pinjaman, hadiah, dan hal lain yang berharga dari Jonnie Williams, Sr dan Star Scientific dalam pertukaran untuk "tindakan resmi".</p> <p>Terdakwa menandatangani laporan daftar nilai Smith Mountain Lake perahu sewa dan Bar Chatam liburan.</p> <p>Terdakwa juga hadir golf Agustus 2011, acara 40 tahun pengalaman golf, kesaksian klub golf di persidangan.</p> <p>Terdakwa tahu pekerjaan Jonnie Williams yang dilakukan dirumah McDonnell yang menutup bak mandi air panas, lantai kayu, dek pekerjaan lain.</p> <p>Jonnie Williams bersaksi setelah</p> | <p>Kegagalan untuk menyelesaikan pelanggaran tidak mengurangi kesalahan terdakwa dalam mencoba menggunakan jabatan publik untuk keuntungan pribadi.</p> <p>Nilai suap melebihi nilai manfaat atau nilai manfaat tidak dapat ditentukan, nilai suap digunakan karena ada kemungkinan pembayar suap mengharapkan sesuatu imbalan yang akan bernilai lebih dari nilai suap.</p> <p>Pernyataan palsu terdakwa dibawah sumpah, melakukan sumpah palsu, mencoba menyogok sumpah palsu, memberikan informasi material palsu untuk hakim.</p> <p>Terdakwa membantah semua tuduhan.</p> <p>Williams juga membantah semua yang dituduhkan pada McDonnell.</p> <p>Materi obstruksi keadilan adalah bukti, fakta, pernyataan, atau informasi yang jika diyakini akan cenderung mempengaruhi masalah niat (tekad).</p> <p>Wujud obstruksi keadilan bisa berupa penipuan jujur yang disamarkan dengan tindakan</p> |



|   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
| <p>pertukaran lebih dari \$175.000 dengan pembayaran golf, liburan dan barang mewah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadilan juri 6 minggu membuktikan terdakwa melakukan perbuatan tidak jujur, penipuan kawat, pemerasan, dan konspirasi.</li> <li>• Terdakwa menyalahgunakan kekuasaan untuk melayani beberapa terdakwa suap, kesaksian palsu, menyalahkan juri yang menghukum dia.</li> </ul> | <p>artikel 2C1.1 (b) (1).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah suap melebihi \$5.000 diatas tingkat dasar.</li> </ul>  | <p>yang membayar Williams.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai suap menjadi nilai nominal modifikasi pinjaman, yang tidak diharapkan untuk membayar, tidak ada jaminan, pengampunan utang, bukan sebagaimana layaknya transaksi keuangan dengan lembaga keuangan yang sah</li> </ul>  | <p>diselidiki McDonnell membayar biaya pengerjaan rumahnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdakwa tidak bisa membantah sumber duit golf Agustus 2011, Smith Mountain, Chatam Bar, bekerja dengan Jonnie Williams, Rolex.</li> <li>• Pinjaman tanpa dokumen \$120.000 cek yang ditulis Williams dan disimpan terdakwa.</li> <li>• Total suap \$176.744.06.</li> </ul>  | <p>resmi (<i>quid pro quo</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesaksian palsu terdakwa : pinjaman, hadiah perkawinan Cailin putrinya, tidak tahu Mrs.McDonnell punya akun Davenport dan punya saham Bintang Scientific sampai 5 Juni 2011- sebelum natal 2012.</li> <li>• Terdakwa memiliki tiga rumah untuk liburan yang bernilai jutaan dolar.</li> </ul> |
| <p>Posisi Penghukuman</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuntutan = 121 – 151 bulan.</li> <li>• Keseriusan pelanggaran.</li> <li>• Promosi penghormatan terhadap hukum.</li> <li>• Promosi pencegahan umum.</li> <li>• Sejarah dan karakteristik terdakwa.</li> <li>• <b>Sirkuit Pertama:</b> U.S.S.G. artikel 2C1.1 (b) (1) terdakwa dihukum enam tuduhan.</li> <li>• <b>Sirkuit Kedua:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pembayaran dari Mr.Williams dilakukan untuk mempengaruhi beberapa tindakan resmi (2012 email ke Jason Eige; 29 Februari 2012 Penerimaan Kesehatan Pemimpin, 21 Maret 2012 McDonnell bertemu dengan Lisa-Hicks Thomas dan Sarah Wilson.</li> <li>➢ Terdakwa minta pembayaran dari Mr.Williams dalam skema rangkaian suap (exh.609: \$15.000 Mei 2011, pembayaran Maret 2012 \$50.000, \$20.000 Mei 2012(, exh.379 (<i>voicemail "Johnnie, apakah anda bisa memperpanjang pinjaman lain 20k untuk tahun ini"</i>)).</li> <li>➢ Exh.609, golf, liburan, barang-barang mewah untuk istrinya.</li> </ul> </li> <li>• Artikel 2C1.1 (b) (2) dan 2B1.1 (b) (1) (F), sebab nilainya lebih dari \$120.000.</li> <li>• Artikel 2C1.1 (b) (2) mengatur suap jujur jasa atau Hobbs Act Pemerasan, dengan sehingga pelanggaran terdakwa ditingkatkan karena : i. nilai pembayaran, ii. Manfaat yang diterima atau menjadi menerima imbalan untuk pembayaran, iii. Nilai apa yang diperoleh atau yang akan diperoleh pejabat publik atau orang lain yang bertindak dengan pejabat publik, iv. Kerugian kepada pemerintah dari pelanggaran.</li> <li>• Nilai yang diperoleh dan Nilai apa yang diperoleh atau yang akan diperoleh pejabat publik atau orang lain yang bertindak dengan pejabat publik mencerminkan nilai yang disepekatai suap atau memeras properti atau pound.</li> <li>• Manfaat yang diterima atau menjadi menerima imbalan untuk pembayaran mencerminkan nilai tindakan resmi yang dicari atau quo.</li> <li>• Kerugian kepada pemerintah dari pelanggaran mencerminkan kerugian kepada pemerintah yang disebabkan oleh pelanggaran.</li> </ul> |  |   |  |
| <p>Pertimbangan</p>   | <p>Keseriusan Pelanggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdakwa tanpa ragu berpartisipasi dalam skema untuk menjual kantor gubernur untuk memuaskan keinginannya dalam gaya hidup mewah.</li> <li>• Bukti rekaman telepon (exh 581), menguraikan panggilan telepon antara terdakwa dan Mr. Williams selama perjalanan Smith Mountain Lake.</li> <li>• Mr. McDonnell yang menjual kantornya, Mrs.McDonnell memanfaatkan skema penyuaan pribadi menerima belanja, makan malam mahal, liburan dengan biaya Mr.Williams.</li> <li>• Konspirasi suap dilakukan dalam waktu dua tahun secara penuh.</li> </ul>  | <p>Kurangnya Penyesalan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdakwa Mr. and Mrs. McDonnell tidak menunjukkan penyelesaian secara benar.</li> <li>• Terdakwa sangat riang seperti anak di toko permen.</li> <li>• Terdakwa menyatakan "saya tidak pernah berusaha untuk melakukan kejahatan, bersekongkol dengan siapapun untuk mencabut kesejahteraan rakyat.</li> <li>• Perbuatan terdakwa menghalangi keadilan.</li> <li>• Terdakwa tetap</li> </ul> | <p>Kebutuhan Umum Pencegahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghukuman kepada terdakwa memberikan manfaat pencegahan terhadap masyarakat umum agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terdakwa.</li> <li>• Rehabilitasi terdakwa dan pencegahan dari pengulangan kejahatan.</li> <li>• Sikap acuh tak acuh terdakwa menunjukkan ketidaksiapan untuk reformasi dan pencegahan.</li> <li>• Hukuman bagi terdakwa menjadi sebab terdakwa menggunakan pengaruhnya kepada pejabat lainnya dalam</li> </ul> |  |



|                            |   |   |  |
|----------------------------|---|---|--|
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ia tidak ragu memesan staf negara membayar dia dalam skema suap.</li> <li>• Perbuatan dilakukan secara berulang secara sadar.</li> <li>• Terdakwa dan pendukungnya berulang kali mencoba untuk mengecilkan makna suap, bahwa perbuatan terdakwa merupakan kejahatan tanpa korban, padahal Williams telah mendapatkan studi yang diinginkan.</li> <li>• Suap mengancam dasar pemerintahan yang demokratis. Uang suap menjadi sebab keyakinan umum warga negara bahwa pejabat pemerintah harus menjalankan tugasnya dengan jujur, jika tidak selalu kompeten.</li> <li>• Suap mengikis kepercayaan publik pada pejabat yang mereka pilih, apalagi menjual kantor gubernur milik publik.</li> <li>• Sifat palsu dan menyesatkan tidak melemahkan jahat suap.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>menyangkal terlibat konspirasi suap.</li> <li>• Ketika ditanya penegak hukum tentang perilakunya pada Februari 2013, terdakwa memberikan keterangan palsu bahwa ia telah menandatangani perjanjian pinjaman dengan Williams.</li> <li>• Terdakwa memiliki ayah yang bekerja di FBI yang justru digunakan untuk menggagalkan penyelidikan.</li> <li>• Kurangnya penyesalan terdakwa menjadi pertimbangan hukuman secara penologis.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>kantor gubernur.</li> <li>• Hukuman yang ketat pada terdakwa dapat melindungi masyarakat dari korupsi publik yang menghormati supremasi hukum.</li> <li>• Korupsi publik yang dilakukan terdakwa merupakan demoralisasi publik, tidak adil, memberikan stigma pada pekerjaan pegawai negeri yang penuh dedikasi dan kejujuran, merusak kepercayaan dan demokrasi.</li> <li>• Disparitas hukuman tidak dapat dibenarkan untuk Mrs.McDonnell oleh karena yang bersangkutan memiliki peran sentral dalam semua usaha untuk menyembunyikan kejahatan suap dari penegak hukum.</li> <li>• Dengan demikian hukuman yang layak bagi terdakwa adalah 18 bulan penjara.</li> </ul> |
| <p>Dasar Hukum Putusan</p> | <p>a. Konspirasi Suap 18U.S.C. artikel 3553 (a).<br/> b. Federal R. Criminal P. 32 (i) (3) (B), penyelesaian keberatan terdakwa yang tidak menentukan hukuman.<br/> c. Va.Code article 18,2-439, larangan pejabat yang menerima hal-hal nilai dalam pertukaran tindakan resmi.<br/> d. Kesaksian palsu U.S.S.G. artikel 3C1.1.<br/> e. U.S.S.G. artikel 2C1.1 (b) (1), pelanggaran lebih satu suap.<br/> f. U.S.S.G. 2C1.1 (b) dan 2B1.1 (b) (1) (E), suap lebih besar dari nilai yang diperoleh terdakwa.<br/> g. U.S.S.G. 2C1.1 (b) (2) dan 2B1.1 (b) (1) (F), nilai suap lebih besar dari hal yang diperoleh terdakwa dan orang-orang dengan dia atau tindakan yang diterima sebagai imbalan melebihi \$120,000<br/> h. Suap yang dimodifikasi sebagai pinjaman/ nilai suap melebihi nilai manfaat artikel 2C1.1 (b) (2).<br/> i. Kurangnya penyesalan sesuai dengan artikel 3553 (a)<br/> j. Sifat dan keadaan pelanggaran artikel 3553 (a) (1)<br/> k. Karakteristik sejarah terdakwa artikel 3553 (a) (1)<br/> l. Keseriusan pelanggaran 3553 artikel (a) (2) (A)<br/> m. Pencegahan yang memadai artikel 3553 (a) (2) (B).<br/> n. Penological tradisional sesuai dengan ketentuan 3:14-cr-00012<br/> o. Untuk pencegahan khusus dan umum sesuai artikel 3443 (a).<br/> p. <b>Yurisprudensi putusan terkait di Amerika Serikat.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasus 3:14-cr-00012.JRS-Documnt 623 Filed 01/13/15, hal. 1-3#18269.</li> <li>2. Kasus USA vs Steinhorn, 927.F.2d 195,196 (4 Cir.1991).</li> <li>3. USA vs Miller, 753 F.2d 19,23-24 (3d Cir.1985).</li> <li>4. USA vs Giancola, 754 F.2d 898,901 (N.Cir.1985).</li> <li>5. USA vs Resko,3F.3d 684,688 (3d Cir.1993).</li> <li>6. E.C.F No.567, 571.</li> <li>7. Kasus 3:14-cr-00012 JRS.Documnt 623,Filed 01/13/15, hal.2 dari 3 Pageid #18270.</li> <li>8. Inggris Serikat vs Lancaster, 96F.3d 734,738 (4 Cir 1996).</li> <li>9. Relyon vs Resko, 3F.3d 684</li> <li>10. Kasus 3:14.00012.JRS-Documnt 639 Filed 02/06/15, Hal.1 dari 15 Pageid #188532, 18856, 18863, 18864, 18865, 18857, 18858, 18859, 18860, 18886, .</li> <li>11. USA vs Moreland, 437 F.3d 424,432 (4 Cir.2006).</li> <li>12. USA vs Grubbs, 585 F.3d 793, 799, 803 (4 Cir.2009)</li> <li>13. USA vs Harvey, 532 F.3d 326, 337 (4 Cir.2008)</li> <li>14. USA vs Quinn, 359.F.3d 666, 680 (4 Cir.2004)</li> <li>15. USA vs Green, 436 F.3d 449, 455 (4 Cir. 2006)</li> <li>16. USA vs Arshad, 239 F.3d 276 (2d Cir. 2001).</li> <li>17. USA 573 F.App'x 292, 298 (4 Cir. 2014).</li> <li>18. USA vs Keskes, 703 F.3d 1078, 1090, 1091 (7 Cir. 2013).</li> <li>19. USA vs Mitchell, 681, F.3d 867, 884-885 (6<sup>th</sup> Cir.2012)</li> <li>20. USA vs Cruzado-Laureano, 527 F.3d 231, 236-237 (1 Cir. 2008).</li> <li>21. USA vs Smith, 424 F.3d 992, atas pedoman kalimat 1016-1017 (9 Cir. 2005)</li> <li>22. USA vs Phinazee, 515 F.3d 511, 515-516 (6 Cir.2008).</li> <li>23. USA vs Spano, 411 F.3d 923, 940 (N.D.III.2006)</li> <li>24. Perkara 3:14-cr-00012-JRS-Documnt 527 Filed 10/10/14 Pageid#15606.</li> <li>25. USA vs Roussel, 705 F.3d 184 (5 Cir.2013)</li> <li>26. USA vs Weaver, 175 F.App'x 506 (3d Cir. 2006)</li> <li>27. USA vs Kant, 946 F.2d 267, 269n.1 (4. Cir.1991)</li> <li>28. USA vs White Eagle, 721 F.3d 1108,1121-1122 99 Cir. 2013).</li> </ol> |   |  |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
|                             | <p>29. USA vs Renzi, 769 F.3d 731, 741 (9 Cir. 2014).</p> <p>30. USA vs Perez, 661 F.3d 189, 192 (4 Cir. 2011)</p> <p>31. USA vs Sun, 278 F.3d 302, 314 (4 Cir. 2002)</p> <p>32. USA vs Jones, 308 F.3d 425, 428n.2 (4 Cir. 2002)</p> <p>33. Kasus 3: 14-cr-00012-JRS-Document 591 Filed 12/23/14, Hal. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dari 32 Pageid# 17331 20, 17332 21, 17332 22, 17334 23, 17335 24, 17336 25, 17337 26, 17338 27, 17339 28, 17340 29, 17341 30.</p> <p>34. USA vs Sweat, 573 F.App'x 292, 298 (4 Cir. 2014)</p> <p>35. USA vs Hayes, 762 F.3d 1300, 1309 (11 Cir. 2014)</p> <p>36. USA vs Blagojevich, No. 08 Cr. 888, Doc. No. 1035 (N.D.Ill. 7 Desember 2011)</p>   |
| Amar Putusan                | <p>Robert F. McDonnell :</p> <p>Pengadilan Distrik ..... 63-78 bulan (5 – 6,5 tahun).</p> <p>Pengadilan Banding ..... 78 – 97 bulan ( 6,5 – 8 tahun).</p> <p>Mahkamah Agung ..... 97 –121 bulan ( 8 - 10 tahun).Maureen G. McDonnell :<br/>18 bulan penjara (1,5 tahun) atau setara dengan 30% pidana banding suaminya.</p>   |
| Sejarah dan Karakter Pelaku | <p>Robert F. McDonnell<br/>Maureen G.McDonnell</p>  |
|                             | <p>Terdakwa dibesarkan dalam keluarga yang akrab, stabil, orang tuanya menekankan pada pentingnya keluarga, pelayanan kepada orang lain dan negara, bersikap baik kepada orang lain. Pendidikan tinggi sarjana hukum, pegawai negeri karir, mantan jaksa agung, paham grafitasi, paham kekuatan dan kepercayaan yang diberikan kepada pejabat publik, paham korupsinya menguntungkan beberapa orang dengan mengorbankan masyarakat banyak, tetapi terdakwa melanggar kepercayaan yang diberikan masyarakat persemakmuran. Terdakwa terus menyalahkan orang lain, gagal menjadi pribadi yang tanggung jawab atas tindakannya, tetapi tanggung jawab penuh menerima perjalanan golf, pinjaman dari Williams, dengan mengatakan tidak ada batasan hukum yang dilanggar. Mengaku gagal sebagai seorang suami dan ayah, yang menyiratkan istri dan anaknya sebagai penyebab kejahatan suap. Mengakui salah tapi gagal mengakui pinjaman dari Williams. Terdakwa menyalahkan semua orang (istri, anaknya yang menerima hadiah dari Williams) atas perbuatannya. Terdakwa tidak mendaftarkan semua hadiah, tetapi terdakwa tidak menyesal. Terdakwa sebagai Gubernur kedua belas di Amerika Serikat dan Gubernur pertama di Virginia yang dihukum karena pelanggaran korupsi publik. Sebagai Gubernur terdakwa memiliki kekuatan dengan otoritas penuh dalam mengambil keputusan menerima suap untuk menambah gaji enam digit, perumahan gratis di Executive Mansion, retreat pribadi atas biaya pemerintah, koki, pelayan, dan detail keamanan. Kejahatan terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas pejabat publik, namun terdakwa mengklaim bahwa semua politisi berperilaku seperti dia, yang memandang hadiah sebagai tradisi terbatas dan sumbangan politik. Pejabat terpilih tidak boleh menerima hal-hal yang bernilai dalam pertukaran untuk tindakan resmi. Tindakan ini ilegal menurut hukum negara bagian Virginia (Va.Kode.18.2-4439) dan undang-undang suap federal. Hukuman pidana bisa menjadi efek jera pelaku dan melindungi masyarakat serta mencegah pejabat publik lainnya untuk melakukan perbuatan suap.</p> |
| Biaya perkara               | <p>Biaya perkara untuk firma hukum Jones Day, William Mullen, Reed Smith, Caplin &amp; D Rysdale, Juni 2014, sejumlah \$4.415.691, tidak termasuk biaya untuk kantor hukum Belanda &amp; Knight yang ditolak Mahkamah.</p>  |

Sumber : disarikan dan ditolah dari 3:14-CR-12; Pengadilan Distrik Amerika Serikat, Eastern District of Virginia; Richmond Divisi. *US vs Robert F. McDonnell dan Maureen G.McDonnell*.

Konstruksi kepastian hukum dan keadilan dalam putusan hakim perkara suap di Amerika Serikat sebagaimana dikemukakan secara terperinci dalam tabel diatas. Konstruksi kepastian hukum dan keadilan dalam putusan hakim perkara suap di Amerika Serikat memang berbeda dengan konstruksi kepastian hukum dan keadilan dalam putusan hakim perkara korupsi di Indonesia.

Konstruksi kepastian hukum putusan hakim perkara suap di Amerika Serikat justru lebih bisa menjamin hakekat kepastian hukum itu sendiri. Konstruksi kepastian hukum putusan hakim perkara suap di Amerika Serikat memiliki lebih banyak kualifikasi. Kualifikasi konstruksi kepastian hukum dalam putusan hakim perkara suap di Amerika Serikat, dibuat sedemikian rupa, sehingga relatif lebih mudah dipahami, oleh karena kualifikasinya lebih terperinci dan detail.

Konstruksi kepastian hukum dalam putusan hakim perkara suap di Amerika Serikat, menggunakan kualifikasi sebagai berikut:

- 1) *Memorandum Order*, menjelaskan tentang konstruksi argumentasi dan alasan hukum terhadap urgensi pokok perkara, diskripsi perbuatan terdakwa, dan kewenangan peradilan.
- 2) *Surat Tuntutan*, meliputi: *penjelasan* yang menjelaskan konstruksi tentang substansi perbuatan terdakwa dengan kualifikasi unsur perbuatan yang dilakukannya. *Pedoman penghitungan*, menjelaskan konstruksi tentang lamanya hukuman yang adil bagi terdakwa, lamanya atau kurun waktu terdakwa dalam melakukan perbuatan, jumlah suap yang diterima. *Nilai suap*, menjelaskan konstruksi nilai keseluruhan suap yang dituntut secara katagoris dalam wujud kualifikasi tiap unsur perbuatan terdakwa. *Bermuatan suap*, menjelaskan konstruksi tentang bukti faktual atau fakta hukum yang menunjukkan nilai suap secara terperinci. *Obstruksi keadilan*, menjelaskan konstruksi kualifikasi unsur perbuatan terdakwa yang dipandang melanggar hukum atau keadilan, termasuk kualifikasi unsur perbuatan terdakwa yang dipandang sebagai perbuatan yang menghalangi keadilan.
- 3) *Pertimbangan*, menjelaskan konstruksi tentang : a. *keseriusan pelanggaran* (semua bukti yang mendasari kualifikasi unsur perbuatan terdakwa, dampak dan kaitan perbuatan terdakwa); b. *kurangnya penyesalan* (konstruksi perilaku terdakwa pada sebelum proses peradilan sampai dengan pada saat setelah peradilan); c. *kebutuhan umum pencegahan* (konstruksi kualifikasi pertimbangan tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkan).
- 4) *Dasar Hukum Putusan*, menjelaskan konstruksi tiap kualifikasi unsur perbuatan terdakwa yang disertai dengan dasar hukum secara tepat, dalam kasus tersebut terdapat 15 pasal yang dijadikan dasar hukum putusan, 5 Yurisprudensi, 31 Putusan Hakim yang terkait dengan perkara suap tersebut.
- 5) *Sejarah dan Karakteristik Terdakwa*, menjelaskan konstruksi tentang latar belakang kehidupan keluarga, sosial, ekonomi, politik, pendidikan, karir, jabatan, pengalaman politik, yang kesemua unsur ini menjadi bagian tak terpisahkan dari susunan pertimbangan bagi hakim dan juri dalam memutus terdakwa.
- 6) *Biaya Perkara*, menjelaskan tentang biaya yang timbul dari kantor hukum yang dipergunakan oleh terdakwa dalam meminta konsultasi hukum dan pendampingan.

Konstruksi keadilan prosedural dan keadilan substansiiil dalam putusan hakim perkara suap di Amerika Serikat, pada prinsipnya dapat dilihat dalam uraian tabel diatas. Konstruksi keadilan prosedural dalam putusan hakim perkara suap di Amerika Serikat, dibuat



sedemikian detil dan pasti. Hakim dan juri mempunyai kewajiban untuk selalu bisa membuktikan setiap justifikasi terhadap setiap kualifikasi unsur perbuatan terdakwa dengan dasar hukum secara tepat dan akurat. Konstruksi keadilan prosedural dalam putusan hakim perkara suap di Amerika Serikat, berangkat dari peristiwa hukum dalam wujud perbuatan yang dilakukan terdakwa kemudian, hakim dan juri wajib menemukan dasar hukumnya secara tepat dan cermat. Konstruksi keadilan prosedural dalam putusan hakim perkara suap di Amerika Serikat, disamping menemukan dasar hukum secara tepat benar dan akurat, juga menjelaskan substansi kualifikasi perbuatan terdakwa telah sesuai dengan kualifikasi unsur perbuatan dalam setiap dasar hukum yang ditemukan.

Konstruksi keadilan substansiil dalam putusan hakim perkara suap di Amerika Serikat, dibuat dengan kualifikasi ketepatan dasar hukum dan substansi perbuatan terdakwa dilihat dalam perspektif yang lebih komprehensif. Hakim dan juri secara proaktif menemukan tiap kualifikasi unsur perbuatan terdakwa dengan dampaknya terhadap sistem politik, sosial, budaya, demokrasi dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat terhadap perbuatan terdakwa tersebut.

Konstruksi keadilan substansiil dalam putusan hakim perkara suap di Amerika Serikat, menggunakan landasan hukum tertulis, dan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Putusan hakim perkara suap Gubernur Virginia tersebut, dikonstruksi oleh hakim dan juri sebagai perbuatan yang menghalangi keadilan, bertentangan dengan demokrasi, bertentangan dengan kewajiban pegawai negara dan pejabat publik yang wajib bekerja secara jujur meskipun tidak cakup, bertentangan dengan tanggung jawab pejabat publik yang dipilih oleh masyarakat, bertentangan dengan perilaku etis pejabat publik, dan bertentangan dengan tujuan mensejahterahkan masyarakat, yang memang menjadi kewajiban terdakwa sebagai Gubernur Virginia.

Konstruksi keadilan substansiil dalam putusan hakim perkara suap di Amerika Serikat, memberikan jaminan hak-hak ecosoc warga masyarakat tetap terjaga. Konstruksi keadilan substansiil dalam putusan hakim perkara suap di Amerika Serikat, juga meliputi pencegahan dari pada pemberantasan perbuatan suap.



#### 4.4. Justifikasi Konstruksi Keadilan Prosedural dan Keadilan Substansiil Dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia dan Perkara Suap di Amerika Serikat.

Konstruksi keadilan prosedural dan keadilan substansiil dalam putusan hakim perkara suap di Amerika Serikat, memang berbeda dengan konstruksi keadilan prosedural dan keadilan substansiil dalam putusan hakim perkara korupsi di Indonesia.

Konstruksi keadilan prosedural dalam putusan hakim perkara suap di Amerika Serikat, menggunakan kualifikasi landasan hukum tertulis dengan pengutipan secara tepat, benar, dan cermat. Konstruksi keadilan substansiil dalam putusan hakim perkara suap di Amerika Serikat menggunakan kualifikasi sikap mental dan sikap sosial hakim dan juri dengan prinsip kecermatan, keseksamaan, kearifan dan kebijakan, dalam menemukan keadilan substansiil. Konstruksi keadilan prosedural dan keadilan substansiil dalam putusan hakim perkara suap di Amerika Serikat bersifat *induktif – positif*, yakni putusan pengadilan pertama tidak dapat dianulir oleh pengadilan tingkat berikutnya secara substansi pokok perkaranya demikian juga mengenai fakta hukum dan alat buktinya. Proses peradilan setelah pengadilan pertama hanya melihat dan mempertimbangkan mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Konstruksi keadilan prosedural dalam putusan hakim perkara korupsi di Indonesia, menggunakan kualifikasi pengutipan secara parsial (seringkali hakim tidak mengutip dasar hukum) dasar hukum yang menjadi landasan bagi hakim dalam melakukan konstruksi terhadap fakta hukum, pertimbangan hukum dan amar putusan. Hakim tidak melakukan konstruksi terhadap kualifikasi setiap unsur perbuatan yang dilakukan terdakwa, namun hakim hanya menyatakan secara umum keseluruhan unsur perbuatan terdakwa, yang sebenarnya tidak pernah dibuktikan untuk masing-masing kualifikasi unsur perbuatan terdakwa. Konstruksi keadilan substansiil dalam putusan hakim perkara korupsi di Indonesia, hakim tidak menggali, mengikuti dan memahami segala hal yang terungkap dalam persidangan dan segala hal yang ada dalam dakwaan jaksa, kaitannya dengan hukum tertulis, hukum tidak tertulis, dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Konstruksi keadilan prosedural dan keadilan substansiil dalam putusan hakim perkara korupsi di Indonesia bersifat *deduktif – negatif*, yakni tidak ada kepastian hukum dan keadilan dalam semua tingkatan pengadilan, oleh karena semua fakta hukum masih bersifat negatif dan harus diuji kebenaran, keabsahannya dalam semua tingkat pengadilan.



Konstruksi keadilan prosedural dan keadilan substansiil dalam putusan hakim perkara suap di Amerika Serikat lebih bisa menjamin kepastian hukum yang adil, sedangkan konstruksi keadilan prosedural dan keadilan substansiil justru tidak bisa menjamin kepastian hukum yang adil. Sistem peradilan di Amerika Serikat lebih mengutamakan keadilan, dan kepastian prosedural secara normatif dimaksudkan untuk mencari dan menemukan keadilan, justru bisa menjamin kepastian hukum. Sistem peradilan di Indonesia mengutamakan kepastian hukum, dimana hukum prosedural menjadi yang utama, tetapi justru tidak bisa menjamin kepastian hukum.

## BAB V

# REKONSTRUKSI PUTUSAN HAKIM PERKARA KORUPSI DI INDONESIA YANG MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

## 5.1. Kriteria Kepastian Hukum yang Adil dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi dalam Perspektif “Ideologi Hukum” Positif di Indonesia.

### 5.1.1. *Ideologi Putusan Hakim Perkara Korupsi dalam Perspektif Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Korupsi merupakan perbuatan yang sudah pasti bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan<sup>1</sup> secara universal. Korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan sifat-sifat luhur manusia yang berasal dari Tuhan. Korupsi merupakan perbuatan yang sangat *keji*. Korupsi dipandang sebagai perbuatan yang *keji*<sup>2</sup>, oleh karena korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, yang karena kewenangan, sarana, kesempatan yang melekat dalam jabatan, kedudukannya, seharusnya dan wajib mengemban amanah rakyat, dalam menyelenggarakan negara, diikat dengan seperangkat norma dan etika, dalam rangkai menjaga harkat, martabat dan keluhurannya.

Korupsi memiliki sifat *keji*, oleh karena perbuatan korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, yang memiliki status dan kedudukan sangat terhormat di mata masyarakat justru melakukan perbuatan korup yang memiliki sifat jahat dan nista, melebihi sifat jahat dan nistanya, perbuatan yang sama yang dilakukan oleh orang yang bukan sebagai penyelenggara negara.

Korupsi memiliki sifat *keji*, oleh karena perbuatan korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, yang seharusnya menjaga *marwah* keluhuran budi pekerti sebagai suri tauladan, justru melakukan perbuatan korupsi, yang dapat menggerus derajat kehormatannya sebagai makhluk Tuhan yang sempurna. Korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, memiliki sifat nista dan jahat, seperti halnya seorang guru/ ustadz

<sup>1</sup> “Nilai ketuhanan dapat merujuk pada nilai-nilai asmaul husna, ar-rahman, ar-rahim, as-salam, al-muhaimin, al-ghafar, al-adel, al-hakim, oleh keadilan atas dasar nilai Tuhan merupakan akhlak yang bersumber dari Allah”. Lihat lebih lanjut Masruchin Ruba’i, 2012. *Aneka Pemikiran Hukum Nasional yang Islami*. Malang: UM PRESS.

<sup>2</sup> “Kata keji berasal dari *fahsyah*” yang menurut terjemahan Depag merupakan dosa besar yang mudharatnya tidak hanya menimpa diri sendiri tetapi juga orang lain”.



menodai siswanya/ santrinya, seorang kyai/pendeta/biksu dan sebagainya yang menodai kehormatan orang yang wajib dijaga dan dibina dengan basis teologis.

Korupsi memiliki sifat perbuatan yang *munkar*<sup>3</sup>, oleh karena korupsi yang dilakukan penyelenggara negara, merupakan bukti kemungkaran kepada Tuhannya. Korupsi memiliki sifat dan derajat sebagai perbuatan *munkar*, oleh karena perbuatan korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, mengandung makna pengingkaran terhadap nilai-nilai dan sifat Ketuhanan yang dimilikinya.

Korupsi memiliki sifat perbuatan yang *munkar*, oleh karena korupsi merupakan perbuatan yang tidak saja melanggar sifat kodrat manusia sebagai makhluk paling sempurna, korupsi juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran, kebaikan, kebajikan, yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang sempurna.

Korupsi memiliki sifat perbuatan yang *munkar*, oleh karena korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, merupakan perbuatan yang menodai kesempurnaan makhluk Tuhan yang terpilih sebagai penyelenggara negara. Korupsi merupakan pelanggaran *hak halal*<sup>4</sup> yang memiliki dampak ekksesif dan masif.

Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, dapat dipandang sebagai *dakwah* yang harus dan mencerminkan nilai-nilai Ketuhanan<sup>5</sup> secara universal. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, menjadi bukti "keberadaan" negara dalam menjamin kesejahteraan hidup warganya dalam perspektif spirituil (profetik)

Hakim yang bertindak 'mengadili' dan 'menghakimi' seseorang yang korupsi, mengambil alih otoritas Tuhan<sup>6</sup> terhadap manusia yang melakukan korupsi. Hakim yang menghakimi seseorang yang melakukan korupsi, telah mengambil hak Tuhan untuk memberikan balasan atas perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku korupsi. Hakim yang menghakimi seseorang yang melakukan korupsi, yang tidak dapat menjamin

<sup>3</sup> "Kata *munkar* menurut pengertian Depag, merupakan perbuatan yang tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga berdampak pada banyak pihak seperti lingkungan, alam sekitarnya, bahkan berdampak pada hak Allah dan Rasulnya". Melampaui batas dalam agamanya, ingkar nikmat". Lihat "Sakarevna.Hamba-Moderat.Blogspot.Sabtu,16 Januari 2010.

<sup>4</sup> "Korupsi merupakan perbuatan yang dapat dipersamakan dengan perbuatan murtad, meminta sesuatu yang tidak halal, atau melanggar hak (*al-Baghyu*). Menginginkan, mencari, menghendaki, melampaui batas, zalim, perbuatan memberontak, menentang pemerintahan yang adil, dan tidak mau melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Lihat Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini. 1997. Surabaya. PT.Bina Ilmu. Hal. 125. Lihat pula Kamus Baku Bahasa Indonesia: Kamus VerbAce-Pro, Lihat Pula Faizal Husen, Senin, Mei,06,2013. Faiz Al-Husayn's Blog.

<sup>5</sup> Pasal 29 (1) UUD Negara RI Tahun 1945, menegaskan "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa".

<sup>6</sup> Pasal 2 (1), UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan "Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".



putusannya memiliki kepastian hukum yang adil, telah mereduksi sifat-sifat *ilahiah* yang melekat dalam diri hakim.

Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, mengandung makna sebagai kewajiban dasar manusia sebagai makhluk Tuhan untuk menyampaikan kebenaran dan keadilan atas dasar nilai teologis<sup>7</sup> (*preaching*-dakwah).

Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, mengandung makna bahwa hakim sedang membuktikan mengambil otoritas Tuhan untuk mengadili manusia yang lain yang melanggar ketentuan Tuhan (*judging*-menghakimi).

Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, mengandung makna bahwa hakim sedang memerankan sifat Tuhan<sup>8</sup> yang bersifat mengampuni dan memulihkan seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Tuhan (*healing*-penyembuhan).

Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, dalam perspektif teologis, mengandung makna *dakwah (tabliq)*, *judging (hakim)*, *healing (rahman-rahim)*. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, mengandung makna bahwa hakim telah menempatkan derajat “kenabian” melalui *itibar* fase *dakwah, judging, healing*, dalam mengemban misi “kerasulannya”<sup>9</sup>.

### 5.1.2. Ideologi Putusan Hakim Perkara Korupsi dalam Perspektif Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, merupakan wujud memanusiaikan manusia untuk mendapatkan hak hidup sejahtera lahir batin. Hak untuk mendapatkan penghidupan layak bagi kemanusiaan dengan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan<sup>10</sup>, merupakan hak yang *ascribed*, yang melekat sejak manusia lahir ke dunia.

Korupsi merupakan perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan keluhuran budi pekerti manusia<sup>11</sup>, yang melekat dalam keseluruhan rasa dan rasio kemanusiaan.

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo menyatakan “Pancasila dijiwai dan dilandasi asas theisme-religius. Lihat Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi. 2014. *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*. Bandung, Nusa Media. Hal. 103.

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pendekatan kultural religius merupakan karakteristik sistem peradilan Indonesia”. Lihat Barda Nawawi Arief. 2012. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius, dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum di Indonesia*. Semarang, BP.Undip. Hal. 54.

<sup>9</sup> Misi utama tugas kerasulan adalah menjaga akhlaq, akal dan keturunan, dengan senantiasa menjaga diri dan keluarganya dari kefakiran karena kefakiran dekat kekufuran, kekufuran merupakan jalan menuju neraka.

<sup>10</sup> Pasal 27 (2) UUD Negara RI Tahun 1945 memberi penegasan hak bagi warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

<sup>11</sup> Pasal 28 D UUD Negara RI Tahun 1945, menegaskan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.



Korupsi merupakan perbuatan yang menggerus peradaban umat manusia, oleh karena korupsi merupakan bukti nyata perbuatan yang tidak beradab. Korupsi mengancam sejarah peradaban umat manusia, oleh karena korupsi merupakan perbuatan yang menghilangkan sifat dasar manusia untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam mendapatkan hak-hak sosial ekonomi.

Korupsi merupakan perbuatan yang merendahkan kehormatan umat manusia, oleh karena korupsi merupakan perbuatan yang mengandung makna sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keadaban yang wajib dijaga, demi keberlangsungan kehidupan manusia. Korupsi merusak sendi-sendi prinsip kehidupan dan sifat kemanusiaan<sup>12</sup> secara tidak adil dan tidak beradab.

Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, merupakan dasar bagi terpeliharannya semua aspek perikehidupan manusia dengan segala harkat dan martabatnya. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, menjadi risalah sejarah dalam membangun peradaban umat manusia secara adil dan beradab.

### 5.1.3. *Ideologi Putusan Hakim Perkara Korupsi dalam Perspektif Persatuan Indonesia.*

Korupsi merupakan bertentangan Sila kedua Pancasila<sup>13</sup>, oleh karena perbuatan yang mempunyai daya perusak yang determinatif terhadap nilai-nilai unitas perikehidupan umat manusia, yang memang memiliki sifat untuk bersatu. Korupsi merupakan perbuatan yang mempunyai daya perusak yang determinatif terhadap sifat dasar manusia secara individual memiliki kecenderungan untuk hidup berdampingan secara damai dengan semua makhluk, dalam wujud komunitas-komunitas.

Korupsi merupakan perbuatan yang merusak sendi-sendi keadilan<sup>14</sup> sebagai basis tatanan sosial, yang memiliki kecendrungan untuk selalu hidup tertib dan sejahtera.

Korupsi merupakan perbuatan yang merusak sistem sosial kemasyarakatan, dalam pola interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam menjaga

<sup>12</sup> Koesno Adi menyatakan “hakim sebagai penegak hukum harus bertugas melayani manusia bukan sebaliknya, oleh karena itu hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum (baca putusan hakim) ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan masyarakat atau harus menganut “ideologi” hukum yang pro keadilan dan pro rakyat”. Lihat Koesno Adi. 2015. *Menyiapkan Generasi Madani Melalui Peradaban Anti Korupsi Menuju Indonesia Bermartabat*. Pidato 70 Tahun pada Academic Gratiarum Actione, Malang, UB, Hal. 22.

<sup>13</sup> Pasal 2 (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan “Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”.

<sup>14</sup> “Keadilan bercirikan Indonesia yaitu keadilan Pancasila, yang mengandung makna “keadilan berketuhanan”, “keadilan berkemanusiaan/humanistik”, “keadilan yang demokratis, nasionalistik, dan berkeadilan sosial”, ini berarti keadilan yang ditegakkan juga bukan sekedar keadilan formal, tetapi keadilan substansial”. Ibid. Barda NA. 2012. Hal. 29.





keseimbangan perikehidupan mereka. Korupsi menjadi penyebab tercerai berainya sistem sosial masyarakat yang disatu sisi memiliki tujuan untuk hidup *gyub-rukun*, tetapi pada saat yang sama memiliki kecenderungan konflik untuk memperebutkan sumber-sumber ekonomi untuk kesejahteraan hidupnya.

Korupsi merupakan perbuatan yang memiliki daya gerus tinggi yang merusak pola dan patron dalam sistem sosial masyarakat. Korupsi merupakan perbuatan yang dapat mereduksi makna derajat dan status sosial dalam masyarakat yang masih memandang patronase sebagai upaya untuk mempertahankan unitas sistem sosial mereka. Korupsi merupakan perbuatan yang menggerus kewibawaan dalam sistem sosial masyarakat, oleh karena masyarakat masih mendudukan dan memberikan keistimewaan pada seseorang yang memiliki kewibawaan tinggi sebagai patron untuk mempertahankan unitas sistem sosial mereka.

Korupsi merupakan perbuatan yang dapat mengancam nilai-nilai kesatuan dalam masyarakat bangsa yang mengutamakan keseimbangan (*equilibrium*<sup>15</sup>) sebagai dasar dalam menjaga komunitasnya, dalam tata kehidupan yang aman, tenteram, nyaman, tenang dan tertib (*homeo status*<sup>16</sup>).

Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, menjadi landasan bagi proses terbentuknya nilai-nilai kesatuan dalam tatanan sistem sosial kemasyarakatan. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, menjadi dasar bagi terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang memegang nilai-nilai dasar kesatuan sebagai landasan untuk menjaga keseimbangan tatanan sistem sosial secara komunal<sup>17</sup>.

<sup>15</sup> "Korupsi menjadi faktor determinan terganggunya harmonisasi tata kehidupan masyarakat sebagai warga bangsa. Korupsi dapat mereduksi nilai-nilai keharmonisan hubungan antara individu dalam keluarga dan dalam masyarakat."

<sup>16</sup> "Korupsi dapat mengganggu perasaan aman, tentera, nyaman dan tenang serta tertib pola interaksi antara anggota keluarga dan antara anggota masyarakat, oleh karena daya rusak korupsi tidak saja mampu menggoyahkan sendi-sendi tata penyelenggaraan negara, tetapi korupsi mampu menggerus kepercayaan masyarakat terhadap makna negara kesatuan, sementara pada saat yang sama terdapat kesenjangan keadilan terhadap akses dan pemerataan untuk menikmati hasil-hasil pembangunan."

<sup>17</sup> "Tatanan komunal sebagai basis dari terwujudnya tatanan berbangsa dan bernegara, dalam bingkai negara kesatuan, yang menjamin kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan."

#### 5.1.4. *Ideologi Putusan Hakim Perkara Korupsi dalam Perspektif Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan.*

Korupsi merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, ketertiban, kedamaian, kemanusiaan, ketuhanan, yang sudah menjadi kesepakatan masyarakat bangsa. Korupsi merupakan perbuatan yang melanggar norma dan etika dalam menentukan dan membangun tata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara<sup>18</sup> merupakan perbuatan yang melanggar hak-hak rakyat untuk mendapatkan perikehidupan yang menjunjung tinggi nilai teologis, sebagai dasar membangun tata kehidupan yang sejahtera secara spiritual. Spiritualitas tata kehidupan sosial<sup>19</sup> masyarakat selalu menghargai kebersamaan dalam menentukan arah dan landasan tata kelola dan tata pamong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Korupsi merupakan perbuatan yang menegasikan nilai-nilai kemanusiaan<sup>20</sup> yang sudah disepakati sebagai nilai dasar dalam menuju arah kehidupan dalam wujud tata kelola sistem sosial kemasyarakatan. Korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, telah mengingkari makna amanah yang diberikan oleh rakyat yang harus dan wajib dijaga secara khidmat.

Korupsi merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar demokrasi<sup>21</sup> dengan sistem perwakilan, oleh karena korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara merupakan pelanggaran yang sangat serius terhadap demokrasi dalam sistem keterwakilan yang wajib dan harus dijalankan dengan penuh khidmat. Korupsi merupakan perbuatan yang tidak saja melanggar hukum negara<sup>22</sup>, tetapi korupsi

<sup>18</sup> Pasal 1 ke-1 UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa “ Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum RI”.

<sup>19</sup> Pendekatan pembaruan hukum dikaitkan dengan pendekatan nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum adat). Ibid. Barda NA. 2012. Hal. 59.

<sup>20</sup> “Teologisme etis, menekankan pada perilaku baik lebih banyak untungnya bagi tata kehidupan sosial” Lihat. Sidharta. 2009. *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung. Refika Aditama. Hal. 61.

<sup>21</sup> “Perkara suap di Amerika Serikat, merupakan perbuatan yang tidak saja melanggar keadilan, tetapi sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, oleh karena suap dipandang sebagai perbuatan yang mengkhianati kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin yang dipilih, yang seharusnya tugasnya melayani masyarakat yang memilih pejabat yang di suap, dalam mensejahterahkan rakyatnya. Pejabat yang di suap dapat dicabut hak politiknya oleh masyarakat.”

<sup>22</sup> Menurut Sidharta, hakim sebagai representasi negara dalam menegakkan hukum dan keadilan mengemban profesi mulia (*officium nobile*), yang mengandung makna mendahulukan kepentingan masyarakat dan mengabdikan pada tuntutan luhur profesi. Lihat Ibid. Hal. 105.

merupakan perbuatan yang menghambat masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal dalam rangka implementasi hak-haknya, yang harus dan wajib diberikan oleh penyelenggara negara yang melakukan korupsi.

Korupsi merupakan perbuatan yang menghilangkan hak dasar warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera yang layak bagi kemanusiaan, melalui penyelenggaraan negara yang demokratis secara materiil. Korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip kepemimpinan dalam sistem tata kelola dan tata pamong yang menerapkan perwakilan yang harus dan wajib dilaksanakan secara khidmat.

Korupsi merupakan perbuatan yang melanggar prinsip kepemimpinan dalam pemerintahan demokratis, yang memiliki tujuan mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Korupsi merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma dan etika serta asas penyelenggaraan negara demokratis<sup>23</sup>, yang mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan warganya.

Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, merupakan justifikasi terpenuhinya penyelenggaraan tata kelola tata pamong pemerintahan yang demokratis, untuk mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, menjadi dasar dan arah terbentuknya penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, sebagai wujud menjaga konsep dan makna negara hukum<sup>24</sup> secara materiil.

#### 5.1.5. Ideologi Putusan Hakim Perkara Korupsi dalam Perspektif Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial, yang memiliki sifat teologis, menjunjung tinggi harkat martabat kemanusiaan, sistem komunalitas tata kehidupan, tata kelola dan tata pamong dalam penyelenggaraan negara hukum secara materiil.

Korupsi merupakan perbuatan yang mengancam hak-hak masyarakat untuk mempunyai kehidupan yang adil dalam kemakmuran spirituil materiil. Korupsi

<sup>23</sup> "Korupsi dipandang sebagai pola perilaku yang lazim dilakukan oleh warga masyarakat dan negara, sehingga seolah-olah korupsi merupakan tindakan yang wajar, dan hal tersebut dilakukan dalam budaya masyarakat yang tidak hanya dikalangan masyarakat umum tetapi di kalangan pejabatpun menganggap demikian". Lihat Koesno Adi. 2014. *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Berbagai Perspektif*. Malang. Setara Press. Hal. 23.

<sup>24</sup> Pasal I ke-1 UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum RI".



merupakan perbuatan yang menggerus nilai-nilai kehidupan<sup>25</sup> dalam tatanan sistem sosial, dengan prinsip sosialisme, kesamarataan dalam mendapatkan hak hidup yang sejahtera.

Korupsi merupakan perbuatan yang mendistorsi makna kesamaan (*equity*) dalam mendapatkan keadilan dalam mengakses sumber-sumber ekonomi, politik, budaya, pendidikan, kesehatan, lingkungan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Korupsi merupakan perbuatan yang menghambat persamaan akses masyarakat terhadap keadilan untuk memperjuangkan dan memperoleh hak-hak sosial ekonominya secara adil dan merata.

Korupsi merupakan perbuatan yang menghilangkan hak-hak sosial dan hak ekonomi<sup>26</sup> masyarakat secara terstruktur dan masif, dalam ikut serta berperan dalam pemerintahan dan hukum, secara adil dan merata. Korupsi merupakan perbuatan yang mengganggu perwujudan tujuan negara dalam mencapai tata kehidupan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

Putusan hakim<sup>27</sup> perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, menjadi landasan dan arah dalam mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya secara materiil dan sprituil. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, menjadi justifikasi terjaganya nilai-nilai kemanusiaan secara adil dan beradab. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, menjadi arah bagi terwujudnya tata kehidupan sosial yang memegang teguh prinsip kesatuan dalam berbangsa dan bernegara.

Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, merupakan pembenar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis yang wajib

<sup>25</sup> “Korupsi bukan semata-mata masalah hukum dan kebijakan penegakkan hukum. Masalah korupsi meliputi masalah mental/ moral, pola sikap hidup, pola budaya, kebutuhan ekonomi, struktur/ sistem ekonomi, lingkungan hidup, peluang mekanisme pembangunan, kelemahan birokrasi/ prosedur administrasi”. Lihat lebih lanjut Koesno Adi, 2014. Hal. 92-93.

<sup>26</sup> “Korupsi memiliki banyak dimensi, oleh karenanya mencegah dan memberantas korupsi harus dan wajib menggunakan banyak dimensi. Korupsi tidak saja menyangkut sikap mental penegakan hukum dan masyarakat. Korupsi juga merupakan wujud sikap sosial penegak hukum, penyelenggaraan negara secara patologis.”

<sup>27</sup> “Putusan hakim perkara korupsi wajib mengkualifikasi perbuatan sebagai dasar lahirnya kepentingan (niat) pelaku korupsi, yang dilakukan secara sengaja untuk menghilangkan hak masyarakat untuk hidup sejahtera lahir batin. Hakim diberi wewenang oleh hukum untuk menjamin putusan yang dibuat dapat mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat. Dimensi putusan hakim dalam mengkualifikasi perbuatan korupsi tidak boleh keluar dari bingkai sumber hukum tertulis (undang-undang), hukum tidak tertulis, dan prinsip hukum umum. Prinsip keadilan sosial dalam putusan hakim perkara korupsi harus mengandung banyak dimensi. Akomodasi terhadap dimensi prinsip hukum umum, dijelaskan oleh Deni, bahwa prinsip hukum umum merupakan prinsip yang diakui bangsa-bangsa beradab. Lihat lebih lanjut Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014. *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana, Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*. Malang, Setara Press.





dan harus dijalankan secara khidmat. Putusan hakim<sup>28</sup> perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, menjadi landasan idiil bagi terwujudnya segala aspek perikehidupan yang sesuai dengan prinsip keadilan sosial<sup>29</sup> bagi seluruh rakyat.

## 5.2. Konstitusi Kepastian Hukum yang Adil Dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia.

### 5.2.1. Putusan Hakim Perkara Korupsi dalam Perspektif Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.

Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, harus dan wajib mampu menjadi dasar bagi perwujudan tujuan negara, yakni mencerdaskan<sup>30</sup> kehidupan bangsa. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, merupakan hukum yang konkrit dan langsung mengikat yang dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mewujudkan hak warga negara dalam memperoleh kehidupan yang memenuhi prinsip kecerdasan akhlak dan kecerdasan akal, sebagai syarat mencapai predikat manusia seutuhnya.

Korupsi merupakan perbuatan yang menghambat warga negara mendapatkan hak konstitusional untuk hidup secara cerdas. Korupsi merupakan perbuatan yang mengambil hak warga negara untuk mendapatkan akses memperoleh kecerdasan hidup. Korupsi merupakan perbuatan yang menimbulkan kemiskinan struktural dan kultural<sup>31</sup>, yang menjadi faktor determinatif hilangnya hak-hak warga negara untuk dapat memperoleh pendidikan yang cukup, sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupannya.

Korupsi merupakan perbuatan yang melahirkan sifat culas, licik, yang sangat bertentangan nilai-nilai pendidikan yang wajib dan harus dibangun dan disediakan negara

<sup>28</sup> Putusan hakim perkara korupsi yang tidak mendasarkan pertimbangan putusannya pada sifat melawan hukum, merupakan putusan yang tidak bermakna. Sifat melawan hukum dari perbuatan korupsi hakekatnya, merupakan perbuatan yang menghambat terwujudnya prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki hak konstitusional mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Roeslan Saleh menyatakan memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya". Lihat lebih lanjut Chairul Huda, 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Hal. 51.

<sup>29</sup> Menurut Syafii Maarif, "maraknya fundamentalisme di nusantara merupakan wujud kegagalan negara dalam mewujudkan tujuannya., cita-cita kemerdekaan, tegaknya keadilan sosial, dan terciptanya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Korupsi yang menggurita adalah bukti nyata kegagalan itu. Pengetahuan golongan fundamentalis sangat miskin tentang peta sosiologis Indonesia yang tidak mudah, sehingga mereka jalan pintas untuk menegakkan keadilan, dengan mendirikan negara Islam". Lihat Syafii Maarif. 2009. Dalam *Ilusi Negara Islam, Ekspansi Gerakan Islam Transnasional Indonesia*. Gerakan Bhineka Tunggal Ika, The Wahid Institute, The Maarif Institute.

<sup>30</sup> Korupsi menjadi sebab utama terhambatnya pemenuhan fasilitas, sarana prasarana pendidikan. Pendidikan merupakan cara bagi negara untuk mewujudkan tujuannya yakni mencerdaskan kehidupan bangsanya. Kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari tingkat index kualitas kecakapan warganya. Kecakapan warganya menjadi faktor determinan dalam upaya mewujudkan pembangunan dalam segala bidang.

<sup>31</sup> Korupsi tidak saja mendegradasi kemerosotan moral masyarakat, tetapi korupsi merupakan upaya sistematis dan masif mendorong dan mengantarkan bangsa ini ke dalam gerbang kemiskinan.

untuk warga negaranya. Korupsi merupakan perbuatan yang memupuk sifat penipu, yang sangat bertentangan dengan prinsip dasar pendidikan yang membangun jiwa dan kepribadian bangsa, yang berintegritas<sup>32</sup> dengan menjadikan kejujuran sebagai basis ideologinya.

Korupsi merupakan perbuatan yang mengikis karakter bangsa yang cerdas dan berkepribadian luhur, yang diperoleh dari kesempatan untuk mendapatkan pendidikan secara adil dan merata. Korupsi menghilangkan sifat dasar dan ideologi dasar pendidikan yang menghasilkan kecerdasan akhlak dan kecerdasan akal. Kecerdasan akhlak memberikan dasar pembentukan sikap mental dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara secara konstitusional. Kecerdasan akal memberikan dasar pembentukan sikap sosial dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara secara konstitusional.

Korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan jiwa dan kepribadian bangsa, yang ditandai oleh perikehidupan yang melekat didalamnya sifat kecerdasan akhlak dan kecerdasan akal, dalam menjalankan segala hak dan kewajiban warga negara secara idiiil dan konstitusionil.

Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, sebaga arah dan landasan bagi pelaksanaan hak dan kewajiban setiap warga negara dalam mendapatkan kecerdasan kehidupannya, dalam negara hukum yang demokratis. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, menjadi ideologi dan konstitusi dalam menata negara hukum secara materiil untuk mewujudkan kehidupan warga negara yang cerdas spirituil dan materiil.

#### 5.2.2. *Putusan Hakim Perkara Korupsi dalam Perspektif Memajukan Kesejahteraan Umum.*

Korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan negara yakni memajukan kesejahteraan umum. Korupsi merupakan perbuatan yang menimbulkan terhambatnya hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera secara spirituil dan materiil. Korupsi merupakan perbuatan yang melanggar hak ekonomi dan hak sosial warga negara. Hak ekonomi warga negara diperlukan sebagai dasar untuk mewujudkan kesejahteraan materiilnya. Hak sosial diperlukan warga negara untuk mewujudkan kesejahteraan spirituilnya.

Korupsi merupakan perbuatan yang tidak saja dapat merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara, tetapi korupsi merupakan perbuatan yang menutup kesempatan warga

<sup>32</sup> Korupsi mempengaruhi secara signifikan terjadinya kemerosotan kecerdasan akhlak dan kecerdasan akal. Kecerdasan akhlak dan kecerdasan akal menjadi landasan terwujudnya integritas. Integritas merupakan wujud lain dari kecerdasan akhlak yang dapat diwujudkan dalam proses pendidikan. Dengan demikian korupsi berkorelasi terhadap lahirnya generasi bangsa yang tuna-integritas.





negara untuk mendapatkan kesejahteraan hidupnya melalui modal usaha yang berasal dari keuangan negara. Korupsi merupakan perbuatan yang menutup kesempatan warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan hidupnya melalui keuntungan yang diperoleh dari sistem perekonomian negara.

Korupsi merupakan perbuatan yang merugikan hak warga negara untuk memperoleh pendapatan kapital sebagai bekal untuk mewujudkan kesejahteraan hidupnya. Korupsi merupakan perbuatan yang merugikan hak warga negara untuk memperoleh kesempatan mendapatkan keuntungan dari sistem perekonomian negara untuk bekal dalam mewujudkan kesejahteraan hidupnya.

Korupsi merupakan perbuatan yang menghambat pembangunan ekonomi negara, yang dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan hidup warga negaranya. Korupsi merupakan perbuatan yang menghambat pembangunan supra struktur dan infra struktur, yang dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan hidup warga negara. Korupsi merupakan perbuatan yang mendorong *kekufuran* tata kehidupan sosial, oleh karena hidup dalam *kefakiran* akan mendekatkan masyarakat pada *kekafiran*.

Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, menjadi arah dan landasan untuk mewujudkan kesejahteraan hidup warga negara. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, menjadi risalah untuk menjauhkan tata kehidupan masyarakat yang penuh *kekufuran*. Hakekat putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, adalah hukum yang konkrit dan langsung mengikat bagi penyelenggara negara untuk melaksanakan kewajiban dan keharusan konstitusionalnya dalam memajukan kesejahteraan bangsanya.

### 5.2.3. *Putusan Hakim Perkara Korupsi dalam Perspektif Ketertiban Umum.*

Korupsi merupakan perbuatan yang mengganggu ketertiban sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi merupakan perbuatan yang dapat meresahkan tata kehidupan sosial. Korupsi merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan keharmonisan tata kehidupan sosial. Korupsi merupakan perbuatan yang mengganggu sistem sosial yang mendasarkan pada tata kehidupan yang aman tenteram, bahagia, tenang, penuh dengan keseimbangan (*homeo-status*).

Korupsi menjadi penyebab ketidakteraturan sosial, yang mengakibatkan interaksi pergaulan antar individu dalam sistem sosial menjadi terganggu. Korupsi dapat memunculkan perasaan saling tidak percaya, saling mencurigai antara sesamanya dalam tatanan keteraturan



sosial. Korupsi menjadi sebab lahirnya sifat tidak jujur, culas, bohong, menipu, yang akan mengancam keteraturan sosial.

Korupsi yang dilakukan oleh penyelenggaraan negara, secara sistematis, berkelanjutan, dan secara bersama-sama, merusak sistem birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang memiliki prinsip ketertiban, keteraturan, dan disiplin. Korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara melahirkan sistem birokrasi yang korup. Sistem birokrasi yang korup menjadi bukti nyata kegagalan negara dalam menjaga negara hukum secara materiil.

Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, menjadi arah dan landasan bagi terciptanya keteraturan sistem sosial. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, menjadi dasar bagi terciptanya ketertiban dalam tata kehidupan sosial yang semakin kompleks. Kompleksitas kepentingan dan kebutuhan dalam tata kehidupan masyarakat, menjadi faktor kriminogen terjadinya korupsi yang dilakukan secara masif dan terstruktur.

Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, menjadi solusi untuk mengeliminasi faktor kriminogen yang lahir dalam kompleksitas kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, menjadi arahan bagi terciptanya situasi sosial yang kondusif dalam mewujudkan ketertiban sosial.

Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, menjadi garansi bagi terciptanya sistem birokrasi penyelenggaraan pemerintahan negara yang tertib, teratur, transparan, demokratis, adil, dan akuntabel. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, menjadi dasar normatif yang konkrit dan langsung mengikat bagi semua penyelenggara negara untuk melaksanakan birokrasi pemerintahan secara disiplin dan tertib, berdasarkan pada prinsip pemerintahan yang baik dan benar (*good government and good governance*).

#### *5.2.4. Putusan Hakim Perkara Korupsi dalam Perspektif Hak Mendapatkan Kehidupan dan Pekerjaan yang Layak Bagi Kemanusiaan.*

Korupsi merupakan perbuatan yang dapat menggagalkan tujuan negara untuk mewujudkan hak konstitusional warga negara dalam memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, yang menjadi hak konstitusional warga negara akan terhambat, oleh karena korupsi merupakan yang merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara.

Kerugian keuangan dan / atau perekonomian negara menjadi sebab bagi tertutupnya kesempatan warga negara untuk dapat mengakses dan mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Kerugian keuangan negara dan/ atau perekonomian negara, tidak saja berdampak pada kebijakan ekonomi makro, tetapi juga pada kebijakan ekonomi mikro, yang langsung berakibat pada akses warga negara dalam mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.

Kerugian keuangan negara dan/ atau perekonomian negara menjadi sebab terhambatnya pembangunan nasional dalam segala bidang. Pembangunan nasional dalam segala bidang yang terhambat oleh korupsi, menjadi sebab utama hilangnya kesempatan bagi warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.

Kerugian keuangan negara dan/ atau perekonomian negara akibat korupsi, juga menjadi sebab terhambatnya warga negara untuk memperoleh kesempatan mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kesempatan mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan untuk warga negara, merupakan jalan untuk menuju *kekufuran*. Pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan menjadi jalan yang mengantarkan warga negara ke dalam gerbang kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, menjadi jalan yang memperlancar dalam mewujudkan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, menjadi dasar yang secara konkrit dan langsung mengikat bagi penyelenggara negara untuk mewujudkan hak konstitusional warga negara dalam mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

### **5.3. Justifikasi Kepastian Hukum yang Adil Dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia.**

#### **5.3.1. Justifikasi Kepastian Hukum yang Adil Putusan Hakim Dalam Perspektif Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman.**

Konsep kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, mendapatkan justifikasi dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum positif yang menjadi dasar pembenar kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, harus dan wajib dipahami secara substantif-kultural. Hukum positif yang menjadi dasar pembenar prinsip kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, apabila dipahami dalam konteks formalitas-struktural, justru menimbulkan ketidakpastian hukum dalam putusan hakim perkara korupsi.



Pemahaman hakim terhadap justifikasi kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi dalam hukum positif, harus dan wajib dibaca hakim dalam perspektif metodologi moralitas kritis dan rasionalitas kritis dengan pendekatan ideologi transendensthal secara profetik. Hakim harus dan wajib membaca ketentuan hukum positif yang menjadi dasar pembenar bagi kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi secara *verstehen-wholeness*.

Justifikasi konstruksi kualifikasi kepastian hukum yang adil dalam ketentuan hukum positif, khususnya diatur dalam pasal 25 dan 28 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 5, 50, 53 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1) *Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.*

Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa putusan hakim perkara korupsi, harus memuat alasan dalam wujud pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap secara sah dan meyakinkan dalam persidangan. Segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan harus menjadi pertimbangan hakim dalam melakukan konstruksi terhadap alat bukti.

Ketentuan tersebut juga mengandung makna bahwa putusan hakim perkara korupsi *harus* memuat dasar hukum putusan, dengan memuat pasal dan ayat yang khusus dan tertentu hanya untuk perkara korupsi yang diadili dan diputus. Pasal tertentu dan khusus hanya untuk perkara yang diperiksa dan diadili, *harus* menjadi dasar bagi hakim dalam melakukan konstruksi terhadap kualifikasi fakta hukum dan pertimbangan hukum sebagai alasan dalam menyusun amar putusan.

Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa putusan hakim perkara korupsi *harus* memuat sumber hukum tidak tertulis yang tertentu sebagai dasar untuk mengadili. Hakim *harus* memberikan penegasan dan penekanan secara khusus dan lugas, hukum tidak tertulis yang *harus* menjadi dasar dalam mengadili perkara korupsi. Hukum tidak tertulis yang *harus* dijadikan dasar hakim untuk mengadili perkara korupsi, masih belum bisa memberikan jaminan kepastian, oleh karena hukum yang tidak tertulis, tidak dapat ditafsir sebagai hukum adat atau hukum kebiasaan.

Sungguhpun demikian, apabila nomenklatur hukum tidak tertulis dimaksudkan sebagai hukum adat atau hukum kebiasaan, maka masih timbul pertanyaan, hukum adat atau hukum kebiasaan yang mana yang *harus* dijadikan dasar hakim dalam mengadili. Hukum adat atau





hukum kebiasaan dalam doktrin mengandung prinsip pluralitas. Makna pluralitas tidak dapat memberikan jaminan kepastian bagi hakim untuk menjadikannya sebagai dasar mengadili.

2) *Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*

Ketentuan ini mengandung makna bahwa hakim dalam memutus perkara korupsi *wajib* menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, belum memberikan jaminan kepastian bagi hakim dalam melakukan konstruksi keadilan dan kebenaran dalam menyusun pertimbangan hukum dan amar putusannya. Hakim *wajib* menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang mana. Masyarakat memiliki konsep jamak dan abstrak, jamak oleh karena konsep masyarakat mengandung makna keberagaman dan abstrak oleh karena konsep masyarakat mengandung makna kebhinekaan.

Makna hakim *wajib* mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat juga belum dapat menjamin kepastian. Hakim *wajib* mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang mana, apakah masyarakat setempat dimana terjadi kasus korupsi, ataukah masyarakat Indonesia yang memiliki sifat jamak dan abstrak. Keragaman dan kebhinekaan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, satu sisi menjadi kekayaan dan kekuatan dalam melakukan rekonstruksi makna kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi. Sisi lain keragaman dan kebhinekaan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, menjadi tantangan dalam melakukan konstruksi hukum putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil.

3) *Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.*

Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa hakim *wajib* memperhatikan sifat jahat dari perbuatan terdakwa dan sifat baik dalam wujud itikad dan kesadaran spiritualnya dalam melakukan korupsi. Modus perbuatan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, merupakan salah satu yang *wajib* dipertimbangkan hakim dalam melakukan konstruksi fakta hukum dan pertimbangan hukum serta amar putusan yang dibuat.

Keadaan sosial dan ekonomi terdakwa, juga *wajib* dipertimbangkan hakim dalam melakukan konstruksi kualifikasi unsur perbuatan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Latar belakang pendidikan, lingkungan, keluarga, karir, jabatan, kewenangan, tugas, tanggung jawab, fungsi, kedudukan, dari terdakwa merupakan hal lainnya yang *wajib*

dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim dalam melakukan konstruksi kualifikasi sifat perbuatan korupsi yang dilakukan terdakwa.

Kesusilaan terdakwa juga aspek lain yang *wajib* dipertimbangkan hakim dalam melakukan konstruksi terhadap kualifikasi unsur akibat yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Integritas terdakwa menjadi yang terpenting bagi hakim dalam melakukan konstruksi terhadap pertimbangan berat ringannya sifat jahat dari perbuatan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.

4) *Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.*

Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa putusan hakim perkara korupsi merupakan risalah sejarah dalam membangun peradaban umat manusia dalam konteks kebangsaan. Mengingat sangat pentingnya status dan kedudukan putusan hakim perkara korupsi, sebagai risalah sejarah dalam membangun peradaban umat manusia, oleh karenanya putusan hakim perkara korupsi harus mampu memastikan dirinya.

Makna memastikan dirinya sebagai risalah sejarah dalam membangun peradaban umat manusia, merupakan urgensi bahwa putusan hakim perkara korupsi harus ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang terlibat dalam proses persidangan. Putusan hakim menjadi dokumen sejarah dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, melalui proses persidangan di pengadilan, dalam rangka menjaga dan menegakkan negara hukum secara materiil.

5) *Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.*

Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, mensyaratkan pertanggungjawaban hakim yang memutuskannya. Tanggung jawab terhadap putusan hakim perkara korupsi melekat secara inherent dalam status dan jabatan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, demi menegakkan negara hukum.

Tanggung jawab hakim terhadap putusan perkara korupsi yang dibuatnya, tidak terbatas pada manusia di dunia, tetapi tanggung jawab hakim terhadap putusan perkara korupsi yang dibuatnya, sampai pada jenjang dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Kepala putusan yang menyatakan “Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa”, mengandung makna bahwa tanggung jawab hakim terhadap putusan perkara korupsi yang dibuatnya bersifat tanpa batas, sampai pada masa setelah akhir dunia. Putusan hakim perkara korupsi bersifat *ius*





*constitutum* sedangkan pertanggungjawabannya bersifat *ius constitutum* dan *ius constituendum*.

6) Penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa hakim dalam membuat putusan perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, **harus** mengutamakan prinsip ketepatan dan kebenaran alasan dan dasar hukum dalam membuat pertimbangan hukum dan amar putusan. Prinsip ketepatan dan kebenaran merupakan hakekat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi.

Prinsip *ketepatan* dalam mengkonstruksi alasan dan dasar hukum bagi hakim dalam membuat pertimbangan hukum dan amar putusan, mengandung makna asas *kepastian hukum* dalam putusan hakim perkara korupsi. Prinsip *kebenaran* dalam mengkonstruksi alasan dan dasar hukum bagi hakim dalam membuat pertimbangan hukum dan amar putusan, mengandung makna asas *keadilan*. Konstruksi putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil *harus* mengandung konstruksi prinsip ketepatan dan kebenaran.

### 5.3.2. Justifikasi Kepastian Hukum Yang Adil Putusan Hakim Dalam Perspektif *Due Process of Law*.

Justifikasi kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, merupakan syarat terwujudnya prinsip bahwa semua proses penegakan hukum harus dilakukan atas dasar hukum tertulis. Sungguhpun substansi hukum tertulis memiliki keterbatasan baik secara formal dan material, tetap harus dan wajib menjadi dasar dari semua proses dan muara penegakan hukum.

Hakekat prinsip *due of law process* memberikan penekanan makna bahwa tidak ada proses penegakan hukum yang tidak berdasarkan pada hukum. Prinsip *due of law process*, memberikan jaminan kepastian keadilan prosedural. Hukum prosedural menjadi yang utama dalam prinsip *due process of law*.

Prinsip *due process of law*, membangun paradigma rasionalitasnya atas dasar asumsi bahwa, manusia yang menjadi penegak hukum, memiliki sifat kelemahan dan dan kurang hati-hati. Hukum positif menjadi dasar untuk menuntun dan mengendalikan kelemahan dan kekurang hati-hatian manusia yang menjadi penegak hukum. Ketentuan hukum positif menjadi kerangka normatif yang membingkai setiap tindakan penegak hukum.

Prinsip *due process of law*, membangun paradigma rasionalitasnya atas dasar asumsi bahwa penyimpangan prosedural dalam penegakan hukum berakibat pada tidak terwujudnya keadilan prosedural. Proses penegakan hukum dilakukan secara formal untuk memastikan hasilnya (*formal adjudicative*). Alat bukti yang diperoleh secara formal, bersifat negatif oleh karena masih harus diuji kebenarannya dalam proses peradilan berikutnya.

Prinsip *due process of law*, membangun paradigma rasionalitasnya atas dasar asumsi bahwa seseorang tidak diberikan status terhukum sebelum adanya putusan pengadilan yang bersifat tetap. Sistem peradilan model *due process of law* menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Ketentuan hukum positif yang berifat pemidanaan baru bekerja apabila semua proses dan prosedur penegakan hukum dinyatakan selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Prinsip *due process of law*, melahirkan sistem peradilan model negatif, oleh karena semua proses penegakan hukum, masih memerlukan jenjang uji secara gradual dalam tingkatan peradilan yang telah ditentukan. Struktur peradilan menjadi sangat berjenjang dan bersifat negatif. Hakekat prinsip *due process of law* yang mengutamakan kepastian hukum, justru melahirkan ketidakpastian hukum.

Prinsip *due process of law*, sebagaimana juga dianut KUHAP, oleh karenanya model sistem peradilan yang diterapkan di Indonesia, juga bersifat negatif (*negative model*) dan bukan model peradilan yang bersifat klarifikasi dan konfirmasi (*affirmative model*).

*Affirmative model* mengutamakan keadilan tetapi justru melahirkan kepastian hukum yang adil. Model peradilan yang *affirmative* bersifat positif, oleh karena semua hasil proses peradilan bermakna positif, yang tidak memerlukan jenjang uji. Pengumpulan alat bukti dilakukan secara informal (*informal fact finding*). Asas praduga bersalah menjadi pilihannya (*presumption of guilt*), hukum pidana berfungsi sejak awal proses peradilan (*premium remidium*).

Justifikasi konstruksi kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi di Indonesia, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) *Negara hukum, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

Pertimbangan filosofi KUHAP, yang dimaksudkan sebagai arah dan landasan dalam menegakkan hukum pidana di Indonesia, mengandung spirit ideologi hukum dan keadilan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :



a) Negara Hukum.

Makna dan konsep penegakan hukum pidana di Indonesia sebagaimana dalam pertimbangan filosofi KUHAP, dimaksudkan sebagai upaya untuk menegakkan dan menjaga konsep negara hukum melalui penyelenggaraan kekuasaan kehakiman melalui peradilan yang bebas dan merdeka. KUHAP mempunyai maksud bahwa tujuan utama untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman melalui peradilan yang bebas dan merdeka, semata-mata ditujukan untuk menegakkan dan menjaga konsep negara hukum secara materiil.

b) Pancasila dan UUD 1945.

KUHAP dibuat untuk menegakkan dan menjaga konsep negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, melalui peradilan harus didasarkan pada substansi nilai-nilai yang terkandung dalam keseluruhan Sila Pancasila, dan tujuan negara sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945, berikut beberapa ketentuan pasal yang terkait dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Ideologi dan konstitusionalitas hukum dan keadilan yang wajib dan harus diperjuangkan untuk menjamin kepastian hukum yang adil, harus dan wajib bersumber dari nilai-nilai idiil yang terkandung dalam keseluruhan Sila Pancasila dan tujuan negara dalam Pembukaan berikut ketentuan pasal UUD 1945 yang terkait dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka. Keseluruhan nilai-nilai Sila Pancasila dan tujuan negara berikut ketentuan pasal dalam UUD 1945 yang terkait dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, harus dan wajib menjadi jiwa dan spirit keseluruhan proses penegakkan hukum dan keadilan. Putusan hakim perkara korupsi agar dapat menjamin kepastian hukum yang adil, wajib dan harus mengandung nilai-nilai idiil dari keseluruhan Sila Pancasila dan tujuan negara dalam Pembukaan beserta ketentuan pasal dalam UUD 1945 yang terkait dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

c) Menjunjung tinggi HAM.

Kehadiran KUHAP disamping dimaksudkan sebagai dasar filsafati untuk menegakkan konsep dan makna negara hukum, melalui penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, yang wajib dan harus bersumber pada ideologi dan konstitusi hukum dan keadilan yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, KUHAP juga dimaksudkan sebagai sarana menegakkan hukum pidana materiil di Indonesia yang menjunjung tinggi HAM.



Proses penegakan hukum pidana mulai hulu sampai hilir, harus bermuara pada penghargaan dan penghormatan yang tinggi terhadap HAM semua orang yang sedang mempunyai masalah hukum pidana maupun semua orang yang menuntut dan mencari keadilan. Hakekat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka adalah menjunjung tinggi HAM setiap orang yang tidak menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang. Ketidakseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban merupakan perbuatan yang melanggar HAM.

Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, harus dan wajib mengandung spirit HAM, sebagai konsekuensi filsafati dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, melalui proses persidangan.

d) *Persamaan dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tidak ada kecualinya.*

KUHAP yang diklaim sebagai produk hukum nasional yang tidak mengandung semangat kolonialisme, memberikan dasar pertimbangan filsafati prinsip persamaan (*equity*) bagi setiap orang termasuk didalamnya penegak hukum, dalam proses penegakan hukum melalui penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka dengan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis yang berdasarkan atas hukum.

Landasan filsafati tersebut mengandung makna bahwa setiap orang yang sedang menjalani proses hukum pidana dan/ atau yang sedang mencari keadilan, wajib dan harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk akses keadilan.

Landasan filsafati tersebut juga mengandung makna bahwa setiap penegak hukum wajib memperlakukan yang sama terhadap setiap orang, baik itu yang akan, sedang atau telah menjabat dalam pemerintahan negara, maupun setiap orang yang tidak akan, tidak sedang atau tidak telah menjabat dalam pemerintahan negara, selama menjalani proses hukum.

Landasan filsafati tersebut mengandung makna bahwa KUHAP, menganut prinsip dan paradigma *justice for all*. Prinsip *justice for all*, mengandung makna bahwa keadilan untuk semua. Prinsip ini mengandung kelemahan mendasar yakni, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka melalui proses penegakan hukum dan keadilan, harus dan wajib menggunakan norma hukum yang tertulis. Prinsip *justice for all*, menegaskan pluralisme hukum yang justru menjadi karakter asli bangsa Indonesia, dalam wujud keragaman dan kebhinekaan.

Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, substansinya wajib dan harus mengandung prinsip kesamaan, bahwa korupsi merupakan musuh

bersama seluruh entitas bangsa Indonesia, oleh karena korupsi merupakan faktor determinan dalam menghambat tujuan negara serta sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.

2) *Hakim memutus dengan minimal dua alat bukti (vide pasal 183 KUHAP).*

Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, menggunakan standar minimal dua alat bukti. Kedua alat bukti yang menjadi dasar hakim dalam mengadili dan memutus, harus dan wajib diperoleh dari keseluruhan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Keseluruhan fakta yang terungkap dalam persidangan dan atas dasar dakwaan jaksa, hakim melakukan konstruksi untuk merumuskan pertimbangan fakta hukum, pertimbangan hukum dan amar putusan.

Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, dibatasi dengan ketentuan minimal dua alat bukti. Ketentuan minimal dua alat bukti, tetap harus didukung atas dasar keyakinan hakim. Keyakinan hakim terhadap fakta hukum yang dikonstruksi menjadi alat bukti, wajib diperoleh dengan secara sah menurut hukum. Nomenklatur "terbukti secara dan meyakinkan bersalah atau tidak bersalah menurut hukum", merupakan hakekat makna ketentuan minimal dua alat bukti bagi hakim dalam memutus perkara korupsi, khususnya.

3) *5 Alat Bukti (vide pasal 184 KUHAP)*

Ketentuan prosedural dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam bidang hukum pidana di Indonesia, mengharuskan dan memwajibkan hakim dalam memutus perkara korupsi, berpedoman pada ketentuan lima alat bukti. Hakim tidak dibenarkan untuk tidak mematuhi ketentuan bahwa dalam memutus perkara korupsi, hakim bebas untuk tidak mematuhi ketentuan alat bukti sebagaimana yang nomenklaturnya sudah ditegaskan dalam KUHAP.

Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara korupsi, wajib dan harus melakukan konstruksi terhadap keseluruhan segala hal ihwal fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, untuk kemudian dikualifikasi menjadi alat bukti yang sudah ditentukan.

Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil wajib dan harus mengandung substansi dan formalisasi alat bukti sebagaimana ketentuan tersebut.

4) *Konstruksi keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu (vide pasal 185 ayat (4) KUHAP).*

Kualifikasi keterangan saksi sebagai alat bukti, mensyaratkan bagi hakim untuk melakukan konstruksi terhadap semua keterangan saksi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hakim dalam melakukan konstruksi atas kebenaran substansi keterangan saksi, harus dan wajib melihat hubungan keterangan saksi yang berbeda tersebut, dengan menggunakan keyakinannya. Keyakinan hakim menjadi yang utama dalam menilai kebenaran keterangan saksi yang berbeda, untuk dikonstruksi menjadi alat bukti keterangan saksi.

Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, yang menjadikan keterangan saksi sebagai alat bukti, wajib dan harus menggunakan keyakinannya secara sah menurut hukum.

- 5) *Pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi (vide Pasal 185 (5) KUHP).*

Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa keterangan saksi yang memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti, hanya yang bermakna dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri oleh saksi. Hakim wajib dan harus mampu melakukan konstruksi terhadap kualifikasi keterangan saksi yang hanya merupakan pendapat, analisa atau rekaan. Keterangan saksi sebagai alat bukti merupakan keterangan yang menjelaskan fakta-fakta hukum, oleh karenanya mensyaratkan substansi fakta-fakta hukum yang dilihat sendiri, atau didengar sendiri, dan atau yang dialami sendiri.

Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, yang menggunakan keterangan saksi sebagai alat bukti, wajib dan harus dapat memastikan bahwa keterangan saksi hakekatnya adalah keterangan terhadap fakta-fakta hukum yang di lihat sendiri, yang didengar sendiri, atau yang dialami sendiri. Hakim harus dan wajib mampu membedakan keterangan saksi fakta dengan keterangan saksi verbal. Keterangan saksi fakta merupakan keterangan terhadap fakta-fakta hukum yang dilihat sendiri, yang didengar sendiri, atau yang dialami sendiri, yang disampaikan di depan persidangan. Keterangan saksi verbal, merupakan keterangan terhadap yang dilihat sendiri, yang didengar sendiri, atau yang dialami sendiri, yang diberikan secara tertulis dalam BAP atau dalam Dokumen Otentik.

- 6) *Kualifikasi menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan (vide Pasal 185 (6) KUHP).*

*“a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;*



- b. *persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;*
- c. *alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;*
- d. *cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.*"

Ketentuan tersebut memberikan dasar kualifikasi bagi hakim untuk menilai kebenaran keterangan seorang saksi, untuk dikonstruksi menjadi keterangan saksi fakta. Hakim dalam mengkualifikasi keterangan seorang saksi, menuntut kesungguh-sungguhan hakim dalam menilai kebenaran substansi keterangan seorang saksi. Kualifikasi keterangan seorang saksi meliputi : kesesuaian dengan keterangan saksi lain, dengan alat bukti lain, alasan yang mendasari keterangan saksi, cara hidup dan kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kebenaran keterangan seorang saksi.

Kelima kualifikasi sebagai dasar bagi hakim untuk melakukan konstruksi kebenaran keterangan seorang saksi sebagai alat bukti, mensyaratkan kesungguh-sungguhan hakim. Kesungguh-sungguhan hakim wajib di dukung oleh keyakinan hakim untuk menilai cara hidup dan kesusilaan seorang saksi. Cara hidup dan kesusilaan seorang saksi mengandung makna sebagai integritas seorang saksi. Integritas seorang saksi menjadi faktor yang determinan bagi hakim dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi.

Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, dalam melakukan konstruksi keterangan saksi sebagai alat bukti, wajib dan harus menggunakan kelima kualifikasi untuk menilai kebenaran keterangan seorang saksi tersebut secara substansiiil.

#### 7) *Keterangan ahli (vide Pasal 186 KUHP).*

Keterangan ahli yang memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti adalah keterangan yang disampaikan dalam persidangan atau dalam tulisan, yang menjelaskan suatu fakta hukum yang terkait dengan peristiwa hukum tertentu, berdasarkan keahliannya. Keterangan ahli hanya menerangkan tentang fakta hukum yang dimintakan, untuk diterangkan oleh ahli sesuai dengan kepakaran dan kompetensinya.

Keterangan ahli substansinya tidak dibenarkan apabila berisi justifikasi terhadap keseluruhan fakta hukum yang tidak dimintakan keterangannya. Keterangan ahli tidak boleh menyimpulkan bahwa berdasarkan keahliannya, maka peristiwa dan fakta hukum tersebut merupakan peristiwa pidana atau tidak merupakan peristiwa pidana.

Kesimpulan untuk menjustifikasi bahwa suatu peristiwa hukum termasuk mempunyai kualifikasi sebagai peristiwa pidana atau bukan sebagai peristiwa pidana hanya boleh



diberikan oleh penegak hukum sesuai dengan tingkatan prosedur peradilan pidana yang dibenarkan.

8) *Alat Bukti Surat* (vide Pasal 187 KUHAP)

- a. *“Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu”;*
- b. *“Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan”;*
- c. *“Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya”;*
- d. *“Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”*

Ketentuan tersebut memuat tentang kualifikasi surat yang menjadi alat bukti. Kualifikasi surat yang menjadi alat bukti meliputi : dibuat pejabat umum yang berwenang, memuat keterangan tentang kejadian yang didengar, dilihat, dialaminya sendiri, disertai alasan jelas dan tegas, diperuntukkan sebagai pembuktian sesuatu hal atau keadaan, keterangan ahli yang diminta resmi, surat lain yang berhubungan dengan alat bukti lain. Keenam kualifikasi tersebut menjadi syarat agar surat memiliki kualifikasi sebagai alat bukti.

Hakim dengan menggunakan keyakinannya wajib dan harus menilai surat sebagai alat bukti dengan mengacu pada keenam kualifikasi sebagaimana ketentuan tersebut.

Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum, apabila menggunakan surat sebagai alat bukti, mewajibkan dan mengharuskan hakim untuk menilai kebenaran substansi surat dengan menggunakan keenam kualifikasi kebenaran surat sebagai alat bukti.

Kecermatan, ketepatan, kebijaksanaan, dan kearifan hakim yang mendasari keyakinannya, dalam menilai kebenaran substansi surat sebagai alat bukti, menjadi faktor yang determinan.

9) *Alat bukti Petunjuk*. (vide Pasal 188 ayat (3) KUHAP).

Kualifikasi petunjuk sebagai alat bukti, adalah menilai kebenaran setiap keadaan tertentu, yang dikonstruksi oleh hakim dengan arif lagi bijaksana. Kebenaran setiap keadaan tertentu akan memiliki kualifikasi sebagai alat bukti petunjuk, setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Kualifikasi setiap keadaan tertentu sebagai alat bukti petunjuk, mensyaratkan hakim harus memiliki sifat arif, bijaksana, cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Hati nurani





hakim menjadi standar “normatif” dalam menilai kebenaran “suatu keadaan tertentu”. Alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang abstrak, ia baru muncul apabila hakim dengan hati nuraninya secara arif, bijaksana, cermat, seksama, menilai kebenaran “suatu keadaan tertentu” dengan alat bukti lain, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat.

Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, apabila menjadikan petunjuk sebagai alat bukti, menempatkan hati nurani hakim sebagai yang utama dalam menilai kebenaran “suatu keadaan tertentu”, secara arif, bijaksana, cermat dan seksama.

#### *10) Keterangan Terdakwa (Pasal 189 KUHP).*

Keterangan terdakwa yang mempunyai kualifikasi sebagai alat bukti adalah yang diterangkan dalam persidangan. Hakim harus dan wajib melakukan konstruksi terhadap keterangan terdakwa yang mempunyai kualifikasi sebagai alat bukti, dengan alat bukti yang lain, atas dasar segala hal yang terungkap dalam persidangan secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan segala apa yang ada dalam dakwaan jaksa.

Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, apabila menggunakan keterangan terdakwa sebagai alat bukti, mensyaratkan keyakinan hakim sebagai dasar justifikasi. Hakim wajib dan harus pula memperhatikan cara hidup dan kesusilaan terdakwa, apabila terdakwa juga menjadi saksi dalam perkara yang sama untuk terdakwa yang lainnya.

#### *11) Penahanan dalam Proses Persidangan (Vide Pasal 190 KUHP).*

- a. *“Selama pemeriksaan di sidang, jika terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk menahan terdakwa apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu”.*
- b. *“Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk membebaskan terdakwa jika terdapat alasan cukup untuk itu dengan mengingat ketentuan Pasal 30”.*

Ketentuan tersebut mengharuskan dan mewajibkan hakim untuk menilai cara hidup dan kesusilaan terdakwa dalam memutuskan apakah terdakwa ditahan atau tidak ditahan selama proses persidangan. Keputusan hakim untuk menahan atau tidak menahan terdakwa selama proses persidangan, harus didasarkan pada keyakinan hakim dalam menilai cara hidup dan kesusilaan terdakwa demi kepentingan hukum dan keadilan.

Hakim harus dengan sungguh-sungguh, secara arif, bijaksana, cermat dan tepat dalam membuat pertimbangan untuk memutuskan apakah terdakwa ditahan atau tidak ditahan selama proses persidangan.

Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, harus dapat memastikan apakah dengan memutuskan terdakwa tidak ditahan atau ditahan, dimaksudkan untuk efisiensi dan efektifitas proses persidangan terdakwa yang sedang berlangsung.

Sungguhpun keyakinan hakim menjadi penentu dalam memutuskan apakah terdakwa ditahan atau tidak ditahan selama proses persidangan, pertimbangan untuk terpenuhinya keadilan prosedural dan keadilan substansil yang terkandung dalam putusan hakim perkara korupsi, menjadi yang paling utama.

#### 12) Putusan Bebas (Vide Pasal 191 KUHP)

*“(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”*

*“(2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”*

*“(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah terdakwa perlu ditahan”.*

Ketentuan tersebut mengatur tentang kualifikasi putusan bebas dan putusan lepas.

Putusan bebas adalah putusan yang menegaskan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan jaksa.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan tetapi bukan merupakan tindak pidana.

Hakim dengan keyakinannya mempunyai kewajiban untuk menyatakan secara sah menurut bahwa terdakwa diputus bebas, oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan. Hakim wajib menjelaskan kualifikasi suatu perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, harus menggunakan parameter segala hal yang terungkap dalam persidangan dan segala hal yang ada dalam dakwaan, dengan penuh kecermatan, ketepatan, kearifan dan kebijaksanaan.

Hakim juga wajib memberikan penjelasan terhadap kualifikasi bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana, juga atas dasar dua parameter, yakni segala hal yang terungkap dalam persidangan dan segala hal yang ada dalam dakwaan jaksa.

Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, wajib mengandung dua parameter tersebut dan harus dimaknai secara prosedural dan



substansiil.

*13) Pembebasan dan Pelepasan Terdakwa (Vide Pasal 192 KUHAP).*

*“(1) Perintah untuk membebaskan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3) segera dilaksanakan oleh jaksa sesudah putusan diucapkan”.*

*“(2) Laporan tertulis mengenai pelaksanaan perintah tersebut yang dilampiri surat pelepasan, disampaikan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam.”*

Ketentuan tersebut mengandung dua dimensi keadilan. Dimensi pertama keadilan prosedural, yakni pembebasan terdakwa harus dilampirkan surat tertulis. Dimensi keadilan substansiil, yakni perintah membebaskan harus segera dilaksanakan oleh jaksa sesudah putusan diucapkan, oleh karena terkait dengan hak asasi terdakwa, sebagaimana ketentuan filosofis dibuatnya KUHAP, sangat menjunjung tinggi HAM.

*14) Penahanan Terdakwa dalam Putusan Hakim (vide Pasal 193 KUHAP).*

*(2) “a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.”*

*“b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.”*

Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa keputusan hakim untuk menahan terdakwa yang terhadapnya dijatuhkan hukuman pidana penjara, bersifat tidak wajib. Frasa “dapat” dalam ketentuan tersebut tidak mengharuskan dan mewajibkan hakim untuk menahan terdakwa.

Ketentuan tersebut masih dapat dimaklumi terhadap putusan hakim yang berisi pemidanaan dalam tingkat *judex factie*, atau dalam tingkat *judex jurist* yang belum bersifat tetap. Ketentuan tersebut menjadi tidak dapat diterima menurut rasionalitas positif apalagi rasionalitas kritis, apabila status putusan hakim yang berisi pemidanaan yang sudah tetap.

Bagaimana mungkin terdakwa yang sudah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan hakim yang sudah tetap, tetapi terdakwa tidak menjalani masa pidana dalam tahanan, hanya karena frasa “dapat” dalam ketentuan tersebut.

Ketentuan tersebut tidak dapat menjamin kepastian hukum yang adil. Putusan hakim perkara korupsi yang berisi pemidanaan apabila mendasarkan putusannya pada ketentuan tersebut, justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, baik dalam perspektif keadilan prosedural maupun keadilan substansiil.

*15) Penetapan Barang Bukti. (Vide Pasal 194 KUHAP).*

Ketentuan tersebut mengandung makna kepastian hukum, oleh karena memerintahkan hakim dalam putusannya menyatakan bahwa barang bukti ditetapkan kembali kepada yang berhak.

Ketentuan tersebut penting tidak saja untuk ketertiban administratif namun ketentuan tersebut untuk memenuhi keadilan prosedural, oleh karena menyangkut hak orang atau pihak lain atas barang bukti.

Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, mengandung pula pengertian kepastian pengembalian barang bukti kepada yang berhak menurut hukum.

16) *Sidang Putusan Terbuka Untuk Umum (Vide Pasal 195 KUHAP).*

Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa proses persidangan harus memenuhi prinsip transparansi, sebagai salah satu akuntabilitas publik yang wajib dipenuhi oleh hakim, dalam melaksanakan hukum prosedural. Keterbukaan sebenarnya juga mengandung makna bahwa semua proses persidangan dari mulai tahap pemeriksaan, mengadili, dan memutus, harus pula dilakukan secara transparan kecuali ditentukan sebaliknya terhadap perkara yang khusus seperti kesusilaan dan anak-anak.

Makna keterbukaan seharusnya tidak hanya untuk memenuhi tahapan prosedur administrasi peradilan, tetapi keterbukaan seyogyanya juga dipahami secara substansial. Substansialitas makna keterbukaan, adalah menuntut cara pikir hakim sampai dengan keyakinan hakim, wajib terbuka terhadap nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Persidangan putusan yang tidak dilakukan secara terbuka, bisa berakibat batal demi hukum, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang.

Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, mengandung dua dimensi keterbukaan, yakni keterbukaan prosedural administrasi untuk mencapai keadilan prosedural dan keterbukaan substantif untuk mencapai keadilan substansial.

17) *Hak Terdakwa Setelah Putusan (Vide Pasal 196 KUHAP).*

Kewajiban hakim secara prosedural setelah putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, adalah menjelaskan hak terdakwa, untuk menerima atau tidak menerima putusan yang sudah dibacakan. Penjelasan hak terdakwa sangat penting bagi hakim untuk menyampaikan segera setelah pembacaan putusan, oleh karenanya untuk menjamin kepastian hukum bahwa putusan hakim yang baru diucapkan tersebut, memiliki status sudah tetap atau belum tetap.

Pembacaan hak terdakwa juga mengandung makna keadilan, oleh karena hak terdakwa untuk menerima atau tidak menerima putusan yang sudah dibacakan tersebut, akan menjadi dasar bagi terdakwa dan ahli warisnya atau kuasa hukumnya untuk menerima putusan tersebut





karena dipandang sudah memenuhi keadilan atau sebaliknya mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Putusan hakim perkara korupsi yang memenuhi kepastian hukum yang adil, statusnya tetap atau tidak tetap, sangat tergantung pada konsekuensi dan akibat penjelasan hak terdakwa tersebut.

18) Surat putusan pemidanaan (Vide Pasal 197 (1) KUHAP).

- a. "Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. "Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;"
- c. "Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;"
- d. "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;"
- e. "Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;"
- f. "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;"
- g. "Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;"
- h. "Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;"
- i. "Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;"
- j. "Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;"
- k. "Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;"
- l. "Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;"

"(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum."

"(3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini."

Ketentuan tersebut merupakan dasar yang dijadikan landasan kualifikasi bagi putusan hakim yang batal demi hukum atau tidak batal demi hukum. Ketentuan tersebut memiliki dua dimensi keadilan, yakni keadilan prosedural dan keadilan substansial.

Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, bermuara dari ketentuan pasal 197 KUHAP tersebut. Ketentuan pasal 197 KUHAP tersebut menjadi sumber dari kualifikasi kepastian hukum dan keadilan.

19) Penggantian Hakim dan Penasehat Hukum (Vide Pasal 198).

- (1) Dalam hal seorang hakim atau penuntut umum berhalangan, maka ketua

*pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut.”*

*“(2) Dalam hal penasihat hukum berhalangan, ia menunjuk penggantinya dan apabila pengganti ternyata tidak ada atau juga berhalangan, maka sidang berjalan terus.”*

Ketentuan tersebut terkait dengan kepastian hukum yang bermakna administratif, untuk efisiensi dan efektifitas penerapan asas Cepat yang dianut KUHAP.

Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, perlu memperhatikan substansi penerapan asas Cepat tersebut. Sehingga alasan penundaan persidangan yang disebabkan oleh seorang hakim atau penuntut umum atau penasehat hukum, harus dapat diantisipasi dengan ketentuan tersebut.

20) *Putusan Bukan Pidanaan (Vide Pasal 199 KUHAP).*

*“(1) Surat putusan bukan pidanaaan memuat:*

*a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h;*

*b. pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;*

*c. perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.*

*(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini.”*

Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa putusan hakim yang berisi bukan pidanaaan, harus menyebutkan alasan dan pasal tertentu yang menjadi dasar putusannya.

Alasan dan penyebutan pasal tertentu sebagai dasar putusan, mengandung dua dimensi makna. Dimensi yang pertama yang memenuhi keadilan, yakni putusan bukan pidanaaan harus menyebutkan alasannya. Alasan yang dimaksud bukan masalah administrasi saja tetapi alasan yang substantif, baik secara yuridis, sosiologis, filosofis, mengapa terdakwa diputus yang tidak mengandung pidanaaan.

Dimensi kedua adalah dimensi administratif yakni penyebutan pasal sebagai dasar putusan hakim yang tidak memuat pidanaaan. Dimensi kedua ini untuk memenuhi keadilan prosedural sedangkan dimensi pertama untuk memenuhi keadilan substansial.

21) *Putusan Hakim Harus Ditandatangani (Vide Pasal 200 KUHAP).*

Ketentuan tersebut mengandung makna putusan hakim menjamin kepastian hukum, dan untuk memenuhi keadilan prosedural. Putusan hakim harus ditandatangani hakim dan panitera, mengandung makna bahwa putusan hakim merupakan dokumen negara yang mempunyai arti dan dimaksudkan untuk membuktikan suatu sejarah penegakkan hukum.

22) *Surat Palsu (Vide Pasal 201 KUHAP)*



“(1) Dalam hal terdapat surat palsu atau dipalsukan, maka panitera melekatkan petikan putusan yang ditandatangani pada surat tersebut yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf j dan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut diberi catatan dengan menunjuk pada petikan putusan itu.”

“(2) Tidak akan diberikan salinan pertama atau salinan dari surat asli palsu atau yang dipalsukan kecuali panitera sudah membubuhi catatan pada catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan salinan petikan putusan.”

Ketentuan dimaksudkan untuk menjustifikasi otensitas surat yang akan dipergunakan sebagai alat bukti dalam putusan hakim. Otensitas surat yang memiliki kualifikasi sebagai alat bukti sangat penting untuk menjamin kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi khususnya.

23) Berita Acara Sidang (Vide Pasal 202 KUHAP).

“(1) Panitera membuat berita acara sidang dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan itu.”

“(2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, terdakwa dan ahli kecuali jika hakim ketua sidang menyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan lainnya.”

“(3) Atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, hakim ketua sidang wajib memerintahkan kepada panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang suatu keadaan atau keterangan.”

“(4) Berita acara sidang ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera kecuali apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut.”

Berita acara persidangan merupakan dokumen yang sangat penting, untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan. Catatan dan notulensi persidangan menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen negara terkait dengan hukum prosedural untuk menjamin kepastian hukum dalam putusan hakim.

## **5.4. Filosofi Kepastian Hukum yang Adil Dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia.**

### **5.4.1. Rasionalitas Kritis Kepastian Hukum yang Adil Dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia.**

Rasionalitas menjadi sifat dalam mencari hakekat sesuatu. Rasionalitas merupakan konsep untuk memahami sesuatu yang abstrak-kontraktual, melalui perjumpaan dengan proses-proses yang formal dan informal. Rasionalitas menjadi cara untuk menjustifikasi kebenaran birokratisasi prosedur. Rasionalitas berusaha meyakinkan dirinya sebagai cara



untuk mencari kebenaran secara otonom meski beratribut formal dengan konsep yang abstrak. Rasionalitas dalam konteks mencari kebenaran, mempunyai proposisi normatif yang serba eksak dan pelaksanaannya serba prosedural.

Rasionalitas dalam memahami kepastian hukum yang adil, mengandung sistem rasionalisme berdasarkan keyakinan bahwa bukan pikiran yang menjadi penentu segala kebenaran, namun pengalaman dalam membuat, merubah, dan menegakkan hukum merupakan sumber segala pengetahuan. Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, apabila dipahami dalam konteks rasionalisme, maka keyakinan hakim menjadi penentu kebenaran dan keadilan, oleh karena keyakinan hakim merupakan buah pikiran dari pengalaman hakim<sup>33</sup> dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagai penentu segala kebenaran.

Rasionalisme kritis dalam putusan hakim perkara korupsi, harus dan wajib memiliki semangat nasionalisme, yakni putusan hakim perkara korupsi harus dan wajib menjadi aras terwujudnya tujuan negara. Realitas kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, secara rasional harus dapat diterima kebenarannya, oleh karena sifat khusus dari rasionalisme merupakan pangkal dari segala keniscayaan.

Rasionalitas kritis dalam melihat kepastian hukum yang adil putusan hakim perkara korupsi, mempunyai tujuan bahwa subyek pelaku<sup>34</sup> korupsi, dipandang mempunyai fungsi determinasi dalam struktur sosial. Determinasi struktur sosial oleh subyek pelaku korupsi, dipandang mampu melakukan rekonstruksi hukum dan keadilan dari wujud semula yang menekankan *substansi secara etis, menuju bentuk-bentuk formal transaksional*.

Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, pada awalnya selalu menempatkan moral dan etika masyarakat sebagai sumber utamanya. Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, kemudian telah mengalami pergeseran makna dalam perkembangan masyarakat modern, ke dalam skema-skema dan simbol-simbol

<sup>33</sup> Sobary menyindir bahwa “para penegak hukum menyimpang, dan mencuri keadilan untuk diri mereka sendiri. Jaksa dan Kejaksaan, hakim dan kehakiman, polisi dan kepolisian, dianggap tidak lagi “reliable”, dan tak dipercaya, untuk bisa membenahi kerusakan ini. Para jaksa dan para hakim di pengadilan, tidak bekerja untuk keadilan, dan pengadilan hanya merupakan tempat basa basi penegakan hukum yang sangat tergantung pada siapa yang diadili.” Lihat Komisi Yudisial RI. 2012. *Hakim Menjaga Kehormatan di Tengah Cercaan*, Kisah-Kisah Hakim Inspiratif. Jakarta. Hal. 187.

<sup>34</sup> William T. Pizzi menyatakan “not surprisingly, prosecutors, defense lawyers, and judges try to avoid trials if possible, preferring plea bargaining, even if the result may be verdicts that do not reflect what the defendant actually did. But if the out-come of trial is simply, as those in the system often put it, “a crapshoot” who can blame them for not wanting to gamble when very important issues are at stake?”. Lihat William T. Pizzi. *Trials Without Truth, Why Our Sstem of Criminal Trials Has Become an Expensive Failure and What We Need to DO to Rebuild It*. New and London. New York University Press. Hal. 88.



pemenuhan kebutuhan hidup yang transaksional kapitalis<sup>35</sup>. Nilai-nilai kebenaran dan keadilan dipaksa keluar dari rahim moral dan etika masyarakat untuk sekedar menjadi pelengkap (dekoratif) dalam menjustifikasi stuktur sosial masyarakat modern yang rasional.

Rasionalitas kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, dalam perspektif masyarakat modern, telah memaksa putusan hakim perkara korupsi lahir prematur dan keluar dari rahim nilai-nilai moral dan etika yang menjadi basis bersemayamnya keadilan. Substansi<sup>36</sup> kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, kemudian memiliki sifat dan ciri khusus yang serba rasional, membentuk skema-skema berpilin dalam dinding rahim kapitalisme yang terstruktur rapi sebagai wujud keteraturan sosial yang semu (*ersatz social order*). Keyakinan hakim yang semula dipandang sebagai basis moralitas dalam putusan hakim perkara korupsi, kemudian menjelma menjadi media untuk menjustifikasi rasionalitas modern yang serba transaksional.

Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, dipandang sebagai keteraturan masyarakat modern yang dinamis dan sangat mekanistik-transaksional. Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, tidak lagi ditempatkan sebagai dasar dan arah untuk menjamin kepastian dalam mencapai tujuan negara, yakni memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga ketertiban dan keadilan sosial.

Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, kemudian memiliki sifat yang sangat mekanistik<sup>37</sup>, sekedar dimaksudkan sebagai teknis sosial yang harus tunduk pada skema-skema dan bagan alur untuk memenuhi prosedur-prosedur persidangan dalam pengadilan yang sudah ditetapkan. Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, dipandang sebagai *plasenta* nilai-nilai, norma-norma dan kaidah yang menyalurkan asupan denyut nadi kebutuhan hidup masyarakat modern yang sangat rasional kapitalistik.

<sup>35</sup> Romli Atmasasmita, mengusulkan bahwa teori integrasi yang merupakan perpaduan keadilan restorasi dan retribusi merupakan model ideal untuk menyelesaikan masalah tindak pidana dalam aktivitas perekonomian, perbankan dan yang melibatkan BUMN dengan asumsi, bahwa terhadap pelaku yang beritikad baik tetapi telah berbuat lalai sehingga mengakibatkan kerugian (*virtuous actor*) cukup dengan diberikan persuasi (dialog) dengan hukuman peringatan. Terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana dengan kalkulasi untung dan rugi (*rational actor*), maka perlu dan pantas dijatuhi hukuman agar jera yaitu dengan sanksi perdata atau pidana kurungan". Lihat Romli Atmasasmita. 2010. *Globalisasi Kejahatan Bisnis*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Hal. 148.

<sup>36</sup> "Hakim memberikan keadilan dalam putusan yang dibuatnya berdasarkan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis". Lihat Komisi Yudisial RI. 2008. *Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusan*. Jakarta. Hal. 26-27.

<sup>37</sup> "putusan hakim tidak menginginkan kriteria kesalahan pelaku, yang mencakup resiko perbuatan yang dilakukan yang menuntut kewajiban pelaku untuk tidak melakukan perbuatannya, kecermatan guna mencegah dampak yang tidak diinginkan dalam batas kemampuan, bertindak hati-hati, mengadakan persiapan untuk melakukan kejahatan". Lihat lebih lanjut D. Schaffmeister, N. Keijzer. E.PH.Sutorus. *Hukum Pidana*. Konsorsium Ilmu Hukum Departemen. P&K. Yogyakarta. Liberty. 1995. hal. 136-137.





Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, dipandang sekedarnya sebagai bagian integral dari sistem hukum yang formal dan rasional hanya berusaha menjaring perbuatan korupsi yang sebenarnya *sophisticated*, disimplifikasi secara lahiriah belaka. Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, menjadi arah kebutuhan pragmatis, yang secara empiris dapat diidentifikasi dan dibuktikan hubungan kausalitasnya dengan kebutuhan kapitalisme modern.

Rasionalitas kritis memandang kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, bertumpu pada keyakinan hakim, sebagai dasar bagi hakim untuk merekonstruksi sifat perbuatan korup (*sophisticated*) yang kadang tidak rasional<sup>38</sup>, (metafisik yang sulit diterima akal lahiriah, oleh karena korupsi seringkali menggunakan simbol dan makna religius) menjadi pasti (formal dan rasional) dalam bentuk hukum yang konkrit dan langsung mengikat.

Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, selalu menekankan pada keteraturan<sup>39</sup> dan mengabaikan konflik serta perubahan-perubahan dalam masyarakat. Rasionalitas kritis, memandang kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, dapat dibuat sebagai sarana penyelesaian konflik yang timbul karena kesenjangan kesejahteraan hidup.

Rasionalitas kritis juga memandang bahwa kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, dapat menimbulkan konflik-konflik baru, meski sudah dibuat dalam sebuah putusan yang *inkracht* tidak menutup kemungkinan bagi timbulnya konflik di kemudian hari. Rasionalitas kritis memberikan justifikasi bahwa kepastian hukum dalam putusan hakim perkara korupsi, dapat menyimpan potensi konflik, oleh karena pelaku korupsi memiliki potensi untuk mengendalikan struktur sosial secara determinan.

Rasionalitas kritis, mempunyai anggapan bahwa semua peristiwa sosial dan semua struktur sosial adalah fungsional bagi terjadinya perbuatan korupsi dalam struktur masyarakat yang serba kapitalis transaksional. Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, secara struktural adalah fungsional bagi negara dan masyarakat secara keseluruhan,

<sup>38</sup> "Pengadilan yang terakhir adalah pengadilan sanubari manusia. Tuhan menitipkan ke dalam diri manusia, satu pengadilan yang bisa ia saksikan sendiri. Nun jauh jauh di kedalaman hati manusia, terjadi pergumulan antara yang benar dengan yang salah. Tetapi pada akhirnya manusia dapat menilai diri sendiri perbuatannya. Ia tidak mendustakan ruh suci yang telah Tuhan titipkan padanya". Lihat Miftah Fauzi Rakhmat, 2011. *The Prophetic Wisdom, Kisah-Kisah Kearifan Para Nabi*. Bandung, PT. Mizan Pustaka. Hal. 55.

<sup>39</sup> Cicero pernah berujar "*actum ne agas*", tinggalkan apa yang sudah dilakukan dengan baik. Jika memang semuanya sudah tertata dengan baik, maka ia bisa kita tinggalkan untuk menuju pekerjaan lainnya."



oleh karenanya negara dan masyarakat harus patuh dan taat untuk melaksanakan semua substansi putusan hakim dalam perkara korupsi.

Rasionalitas kritis dalam memandang kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim, secara empiris memisahkan secara tajam antara fakta kasus korupsi dan putusan hakimnya, antara pernyataan fakta-fakta hukum yang bersifat deskriptif dan normatif. Gejala maraknya korupsi secara terstruktur<sup>40</sup> dan sistematis, dipandang sebagai gejala empiris yang murni faktual. Rasionalitas kritis, mengajukan pertimbangan-pertimbangan mengenai isi putusan hakim perkara korupsi dan praksis kepastian hukum yang adil dalam arti luas, oleh karena korupsi apapun alasannya tidak lagi bersifat pribadi yang melekat secara inheren dari pelakunya.

Rasionalitas kritis memandang kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, dapat memberikan justifikasi bahwa perbuatan korupsi sebagai hal-hal yang dapat dikembangkan<sup>41</sup> menjadi kriteria yang berlaku bersifat intersubjektif, misalnya hakim wajib dan harus melakukan rekonstruksi terhadap kualifikasi unsur perbuatan dan pertanggungjawaban pidana korupsi yang dilakukan secara bersama dan berlanjut.

Rasionalitas kritis menjadi arah bagi kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, oleh karena tidak hanya sampai memberikan suatu deskripsi dari gejala korupsi yang sedang diperiksa dan diadili hakim. Rasionalitas kritis memberikan penjabaran secara eksplanatif, kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi.

Rasionalitas kritis mensyaratkan putusan hakim perkara korupsi harus dan wajib menjadi dasar untuk mewujudkan tujuan negara dalam mensejahterahkan kehidupan bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Rasionalitas kritis, memandang bahwa kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi (*struktural*) merupakan wujud (*fungsi manifes*) dari tegaknya negara hukum yang mensejahterahkan dan mencerdaskan kehidupan rakyat. Pergeseran makna kesejahteraan bagi masyarakat yang sudah berubah menjadi sangat rasional dan kapitalis (*perubahan sosial*), yang mengakibatkan sengketa atau selisih dalam memperebutkan sumber-sumber kehidupan yang kapitalis rasional secara simbolis (*konflik*), seharusnya tidak

<sup>40</sup> “Badan Hukum Publik dapat dituntut secara hukum pidana apabila badan hukum publik terlibat dalam peredaran pasar ekonomi (*het economisch markverkeer*), atau telah terjadi privatisasi tugas-tugas dari pengurus”. Lihat Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta. Kencana. Hal. 129.

<sup>41</sup> “bila tatanan lama, termasuk pengadilan, kurang “canggih” daripada hukum modern, maka tatanan lama yang otentik itu menyimpan kelebihanannya sendiri.” Lihat Satjipto Raharjo. 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta. PT. Kompas Media Nusantara. Hal. 107.

menjadi determinasi (*diabaikan*) untuk menegaskan nilai-nilai keadilan dan kebenaran hukum yang sebenarnya.

Rasionalitas kritis memandang bahwa putusan hakim perkara korupsi yang tidak menjamin kepastian hukum yang adil, akan menimbulkan pembangkangan dan penolakan dari rakyat yang selama ini masih nampak secara tersamar (*laten*). Kesejahteraan dan kecerdasan hidup rakyat sebagai sifat dari kehidupan yang layak dengan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, apabila tidak bisa terwujud dan tidak dijamin dari putusan hakim perkara korupsi, maka pembangkangan dan penolakan rakyat terhadap putusan hakim perkara korupsi (*struktural*) akan menjadi nyata (*manifes*). Pembangkangan dan penolakan rakyat terhadap putusan hakim perkara korupsi (*struktural*) apabila tidak dikendalikan mengakibatkan tidak berfungsinya pengadilan (*disfungsi kelembagaan negara-peradilan*).

Rasionalitas kritis mempunyai pandangan bahwa kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, mempunyai makna simbolis *centripetal*, yakni sebagai simbol kewibawaan<sup>42</sup> dan kehormatan peradilan sebagai pilar utama penyangga negara hukum Indonesia. Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, sebagai landasan dan arah dalam mewujudkan keluhuran harkat martabat bangsa yang sejahtera dan berdaulat.

Rasionalitas kritis juga menjelaskan bahwa kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, mempunyai makna *centrifugal*, yakni putusan hakim perkara korupsi harus menjadi katalisator sengketa, selisih dan konflik dalam masyarakat, sebagai akibat korupsi yang menghambat terwujudnya kehidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan untuk kesejahteraan dan kecerdasan hidupnya. Rasionalitas kritis memberikan peringatan bahwa putusan hakim perkara korupsi yang tidak menjamin kepastian hukum yang adil, mengancam tatanan kehidupan sosial masyarakat dalam bingkai negara hukum secara materiil.

Rasionalitas kritis sependapat dengan pandangan bahwa adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu ciri Negara hukum. Konsep kekuasaan kehakiman yang merdeka, mensyaratkan adanya hakim yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum, agar putusan yang dibuatnya dapat menjamin kepastian hukum yang adil.

<sup>42</sup> "Kualifikasi hakim terpilih adalah mereka yang memiliki karakter moral yang tinggi, memiliki kemandirian dan integritas yang ditunjuk oleh negaranya." Lihat Romli Atmasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta, Kencana, Hal. 144.



*Rasionalitas kritis* mendasarkan tesisnya pada keyakinan hakim (secara transendental) sebagai sumber integritas untuk melihat kualitas keadilan substansiil dalam putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil. *Rasionalitas positif* mendasarkan tesisnya pada pemenuhan prosedur hukum positif sebagai sumber kualitas keadilan prosedural dalam putusan hakim secara administratif.

Rasionalitas positif, memberikan penjelasan bahwa kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, dilihat dalam perspektif *due process of law*. Rasionalitas positif memandang kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi di Indonesia, diukur dari keterpenuhan prosedur-prosedur teks undang-undang, yakni keterpenuhan prosedural dari pasal 5, 50, 53 UU No. 48 tahun 2009 jo pasal 25, 28 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan pasal 197 KUHAP.

Rasionalitas positif memberikan penjelasan bahwa konflik masyarakat yang timbul sebagai akibat dari putusan hakim perkara korupsi yang tidak menjamin kepastian akan kesejahteraan dan kecerdasan sebagai sifat dasar konstitusional kehidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan untuk rakyat, tidak menjadi pertimbangan utama bagi hakim dalam membuat putusan (*mengabaikan konflik*).

Putusan hakim perkara korupsi yang hanya menjustifikasi rasionalitas kapitalisme sebagai simbol kesejahteraan dan kecerdasan hidup semu secara transaksional bagi rakyat, tidak dapat menjadi katalisator bagi landasan ideologi sendi-sendi kehidupan bangsa secara menyeluruh (*mengabaikan perubahan*). Putusan hakim perkara korupsi yang demikian menjadi justifikasi ketidakadilan (*fungsi*), tidak mampu menjaga tatanan kehidupan sosial masyarakat dalam konteks negara hukum secara materiil (*disfungsi kelembagaan*), sehingga mendorong rendahnya kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan dan hukum (*fungsi laten*), yang pada saatnya akan terjadi perlawanan masyarakat untuk memperjuangkan kesejahteraan dan kecerdasan hidupnya menurut caranya sendiri (*manifest*).

Rasionalitas positif, memandang bahwa kompleksitas makna keadilan prosedural dalam putusan hakim perkara korupsi, bersumber pada ketidaktertiban prosedural hukum.

Rasional positif memandang bahwa kompleksitas kebutuhan masyarakat modern untuk selalu dapat hidup dalam keseimbangan saling mengintegrasikan sistem nilai ke dalam sistem sosialnya, bukan menjadi bagian dari nilai keadilan prosedural. Rasional positif memandang bahwa fungsi dan mekanisme putusan hakim perkara korupsi, tidak menganggap penting kesejahteraan dan kecerdasan hidup sebagai bagian integral dari sistem nilai ketertiban sosial dan keadilan masyarakat, yang wajib dan harus diintegrasikan dalam sistem sosial



kemasyarakatan yang disepakati, melalui hukum yang konkrit dan langsung mengikat.

Rasionalitas positip, belum memandang bahwa putusan hakim perkara korupsi, merupakan proses untuk menuju integrasi sistem nilai dan sistem sosial, memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan-keseimbangan yang menjadi tujuan dari eksistensi keberlangsungan kehidupan masyarakat itu, yakni kesejahteraan dan kecerdasan hidupnya.

Rasionalitas positip<sup>43</sup>, memandang bahwa putusan hakim perkara korupsi tidak ada hubungannya dengan “proposisi konsensus” masyarakat dalam membangun tata kehidupan yang sejahtera dan cerdas. Rasionalitas positip belum memandang bahwa putusan hakim perkara korupsi merupakan wujud dari arah landasan bangunan sistem sosial yang kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian kepentingan dan kebutuhan sosial yang saling berhubungan dan saling tergantung, dan setiap bagian tersebut memiliki fungsi secara signifikan terhadap bagian lainnya, untuk mewujudkan kehidupan yang cerdas dan sejahtera.

Rasionalitas positip belum memandang bahwa putusan hakim perkara korupsi, sebagai dasar untuk menjamin eksistensi tata nilai yang memiliki fungsi penting untuk mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan hidup dalam rangka memelihara eksistensinya dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Rasionalitas positip belum memandang bahwa putusan hakim perkara korupsi bagi masyarakat sebagai landasan mekanisme untuk mengintegrasikan dirinya, yaitu mekanisme yang dapat menekannya menjadi satu kesatuan, yang berupa komitmen para anggota masyarakat kepada serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama, dalam wujud kesejahteraan dan kecerdasan kehidupannya.

Rasionalitas positip seharusnya memandang bahwa putusan hakim perkara korupsi dimaksudkan sebagai metode untuk menjaga keseimbangan hidup masyarakat. Masyarakat cenderung mengarah kepada suatu keadaan *ekuilibrium* atau *homeostatus*, sehingga putusan hakim perkara korupsi yang tidak mampu menjaga keseimbangan hidup masyarakat dalam wujud tata kehidupan yang sejahtera dan cerdas, dipandang sebagai gangguan pada salah satu bagian kebutuhan hidupnya, sehingga cenderung menimbulkan penyesuaian pada bagian lain agar tercapai harmoni/stabilitas. Wujud nyata dari ketidakseimbangan dalam tata kehidupan masyarakat, akibat korupsi adalah terjadinya kesenjangan ekonomi yang tajam dalam masyarakat, masyarakat memandang bahwa korupsi sebagai perbuatan yang harus dibenci

<sup>43</sup> “Berbicara tentang pikiran manusia, kita tidak berbicara tentang suatu substansi imaterial yang berada di balik dunia indrawi, melainkan tentang satuan kesan-kesan.” Lihat Henry D. Aiken. 2010. *Abad Ideologi : Kant, Fichte, Hegel, Schopenhauer, Comte, Mill, Spencer, Marx, Mach, Nietzsche, Kierkegaard*. Yogyakarta. Relief. Hal. 171.





dan pelakunya diberikan cap buruk, oleh karena korupsi sebagai sebab determinan ketidakseimbangan dalam tata kehidupan mereka.

Rasionalitas positip belum memandang bahwa putusan hakim perkara korupsi yang tidak menjamin kepastian hukum yang adil, dalam wujud tata kehidupan masyarakat yang sejahtera dan cerdas sebagai penyebab perubahan sosial yang tidak lazim. Perubahan sosial yang tidak lazim selalu mendapatkan penolakan dalam masyarakat, apabila harus terjadi, maka perubahan itu pada umumnya sangat diharapkan akan membawa kepada konsekuensi yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Progresifitas keadilan prosedural dalam putusan hakim perkara korupsi yang menyebabkan perubahan sosial tidak lazim akan diterima<sup>44</sup> masyarakat apabila menguntungkan masyarakat.

Rasionalitas positip, dalam konteks putusan hakim perkara korupsi belum menekankan pada keteraturan sosial sebagai upaya menjaga keseimbangan tatanan masyarakat berdasarkan pada nilai-nilai yang ada dan dijadikan pegangan untuk ketertiban dan kesejahteraan hidup. Rasionalitas positip belum memandang bahwa putusan hakim perkara korupsi bagi masyarakat merupakan simbol dari sebuah sistem kekuasaan negara yang mampu mengurai kompleksitas dari kehendak masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan kecerdasan hidup.

Rasionalitas positip belum memandang bahwa putusan hakim perkara korupsi sebagai eksistensi hukum yang memiliki fungsi penting dalam memelihara stabilitas dalam kesejahteraan dan kecerdasan hidup masyarakat secara keseluruhan. Rasionalitas positip belum memandang bahwa putusan hakim perkara korupsi seharusnya dan wajib mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi pelaku, bahwa korupsi dilakukan oleh kelompok masyarakat menengah dan atas, dimana kelompok ini diyakini sangat mampu menjaga dan memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Rasionalitas positip belum memandang bahwa putusan hakim perkara korupsi harus dan wajib mengintegrasikan komitmen setiap anggota masyarakat<sup>45</sup> yang mempunyai kepercayaan dan nilai yang sama tentang makna kesejahteraan dan kecerdasan hidup.

<sup>44</sup>“Saatnya memulai berperilaku menghargai apapun kebijakan/ keputusan yang diambil oleh institusi penegak hukum (kepolisian, kejkसानaa, dan pengadilan), dan jika tidak puas, senantiasa menggunakan upaya hukum, dan tidak dengan cara mengecam secara *‘prejudice’*, dan emosional.” Lihat Achmad Ali, 2009. *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) : Termasuk Interpretasi Undang\_undang (Legisprudence), Volume I Pemahaman Awal*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Hal 505.

<sup>45</sup>“Konsep keadilan menurut persepsi masyarakat pada kenyataannya masih berkisar pada pola pikir sederhana, seperti misalnya *“ngunduh wohing pakerti”*, *“utang lara nyaur lara, utang pati nyaur pat”*, *“carok”*, dan lain sebagainya. Beda dengan konsep keadilan pada hukum modern yang mengutamakan prosedur.” Lihat Al. Wisnubroto, 1997. *Hakim dan Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta. Penerbit Universitas Atmajaya. Hal. 79.

Kesejahteraan dan kecerdasan hidup mana dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan pekerjaan yang bagi kemanusiaan. Kehidupan yang sejahtera dan cerdas bagi masyarakat merupakan hakekat dari keadaan *ekuilibrium* atau *homeostatus* (harmoni). Putusan hakim perkara korupsi merupakan alat (*tool*) perubahan sosial yang membawa kepada konsekuensi yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan dalam keadaan kehidupan sejahtera dan cerdas yang layak bagi kemanusiaan.

Rasionalitas positip belum memandang bahwa putusan hakim perkara korupsi dianggap fungsional karena memenuhi persyaratan fungsi-fungsi dari menjaga keuangan dan atau perekonomian negara dari kerugian, sehingga kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat terjamin. Rasionalitas positip belum memandang bahwa putusan hakim perkara korupsi akan menjadi disfungsional apabila tidak menjamin kepastian hukum yang adil sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang ada dan hidup di masyarakat, dalam mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan hidup yang layak bagi kemanusiaan.

Rasionalitas positip belum memandang bahwa, sungguhpun putusan hakim perkara korupsi yang tidak menjamin kepastian hukum yang adil, dipandang tidak fungsional bagi perwujudan kesejahteraan dan kecerdasan kehidupan masyarakat, tetapi rendahnya kepekaan dan kesadaran hakim akan kebenaran dan keadilan dalam putusannya, sebenarnya diluar kesadaran hakim itu sendiri. Sikap hakim yang demikian ini (*manifest*) sebenarnya tidak pernah mereka ketahui akan membawa konsekuensi obyektif yang dipandang akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan pengadilan.

Masyarakat<sup>46</sup> selalu mempunyai banyak pilihan alternatif perilaku dalam proses interaksi antara mereka untuk memperoleh dukungan positif sebagai upaya mencapai kesejahteraan hidup dan kecerdasan hidup yang layak bagi kemanusiaan. Pilihan perilaku untuk melakukan korupsi dengan alasan apapun sebagai cara hidup sejahtera, tetap menjadi perilaku yang keliru setidaknya menurut hukum dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, disinilah makna yang lain progresifitas keadilan prosedural putusan hakim perkara korupsi.

Rasionalitas positip belum memandang bahwa korupsi merupakan kejahatan yang pelakunya memiliki komitmen untuk dihormati oleh karena memiliki status sosial yang tinggi yang diperoleh dari jabatan dan kedudukan yang diperolehnya. Rasionalitas positip belum memandang bahwa kualifikasi unsur perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, harus dipandang sebagai bagian integral dari kesadaran dan komitmen pelaku korupsi yang

<sup>46</sup> "Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum mempunyai peran yang sangat strategis, bahkan dapat dikatakan turut menentukan proses peradilan pidana." Lihat Heri Tahir. 2010. *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta. LaksBang PRESSindo. Hal, 101.





memang dengan korupsi pelaku mendapatkan keuntungan material secara simbolis.

Keuntungan material secara simbolis yang diperoleh dari korupsi pada gilirannya akan menempatkan pelaku korupsi pada jenjang status sosial yang tinggi, oleh karena dalam masyarakat modern yang kapitalis transaksional, keuntungan material menjadi simbol status sosial yang penting.

Rasionalitas positip, memberikan penegasan bahwa hakim dalam membuat putusan perkara korupsi tidak memiliki pilihan-pilihan perilaku yang positif, oleh karena dasar hukum positif yang ada wajib dan harus diterapkan sedemikian rupa oleh hakim dalam membuat putusan. Hakim di sisi lain sebagai manusia yang juga mempunyai pilihan hidup yang sejahtera, yang diyakini dapat dijamin oleh negara oleh karena hakim adalah pejabat negara yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.

Hakim sungguhpun sebagai manusia istimewa yang mengemban amanah sebagai wakil Tuhan di muka bumi untuk menegakkan keadilan, tetap mempunyai pilihan-pilihan alternatif perilaku dalam proses interaksi<sup>47</sup> sosialnya yang didasarkan pada upayanya memperoleh dukungan-dukungan positip berupa *cost*, *reward*, dan *profit*. Hakim dalam membuat putusan perkara korupsi, dipahami sebagai biaya dan modal sosial (*cost*), untuk kemudian diharapkan mendapatkan imbalan berupa gaji dan honor yang cukup (*reward*) bagi kesejahteraan hidupnya oleh karena hakim sebagai pejabat negara, yang kemudian dengan hidup sejahtera, hakim dan keluarganya mendapatkan keuntungan sebagai manusia yang terhormat dalam lingkungan sosialnya (*profit*). Rasionalitas positip belum memandang bahwa putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, pasti menguntungkan posisi dan status hakim sebagai pengemban wakil Tuhan di dunia dalam menegakkan hukum dan keadilan, dan menguntungkan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan hidup yang layak bagi kemanusiaan.

Rasionalitas positip, belum memandang bahwa hakim dalam membuat putusan perkara korupsi memiliki makna *volunterisme*<sup>48</sup>. Konsep *volunterisme* memandang bahwa hakim dalam membuat putusan perkara korupsi memiliki perilaku aktif dan kreatif serta mempunyai kemampuan memiliki dan memilih dari alternatif tindakan, walaupun hakim

<sup>47</sup> "Keistimewaan yang melekat dalam diri hakim tidak dapat lepas dari sistem sosialnya, oleh karena hakim tidak hidup dalam ruang hampa, yang meskipun demikian hakim wajib dan harus menjaga kemurnian nuraninya dalam memutus perkara korupsi."

<sup>48</sup> "Kesadaran hukum masyarakat yang meningkat dan keterbukaan dalam menyampaikan kritik oleh berbagai pihak dan kelompok, menempatkan pengadilan dalam posisi harus mempertahankan citra yang baik." Lihat Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro kerjasama dengan Mochtar Karuwini & Komar. *Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta. CYBERconsult Hal. 130.



tidak mempunyai kebebasan total, oleh karena dibatasi oleh hukum positif prosedural namun ia mempunyai kemauan bebas dalam memilih berbagai alternatif tindakan.

Rasionalitas positif belum memandang bahwa hakim dalam membuat putusan perkara korupsi, untuk *taat atau tidak taat* terhadap hukum positif prosedural, bukan semata-mata ditentukan oleh adanya seperangkat aturan (UUD 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP), namun karena adanya tekanan secara struktur dari kekuasaan lainnya (Eksekutif dan Legislatif). Sikap hakim dalam membuat putusan untuk mentaati atau tidak mentaati substansi hukum positif, adalah karena ketidakmampuan hakim dalam memaknai kebebasan yang dimilikinya untuk memilih alternatif tindakannya secara tepat dan cermat.

Rasionalitas positif belum memandang bahwa hakim dalam membuat putusan perkara korupsi dapat dilihat dalam perspektif interaksionisme simbolik, yang menunjuk pada sifat khas dari interaksi antar hakim dengan pihak-pihak lain dalam struktur kekuasaan yudikatif, legislatif, eksekutif dan masyarakat. Kekhasannya adalah bahwa hakim, aktor dalam struktur yudikatif, legislatif, eksekutif dan masyarakat, saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan makna keadilan yang ada dalam putusan hakim perkara korupsi.

Rasionalitas positif seharusnya memandang bahwa putusan hakim perkara korupsi, dengan mempelajari tindakan sosial yang diperankan hakim dalam interaksi pergaulan sosialnya diluar gedung pengadilan sebagai anggota masyarakat dalam perilakunya dalam semua dimensi, dengan mempergunakan teknik introspeksi untuk dapat mengetahui barang sesuatu yang melatarbelakangi tindakan sosial itu dari sudut hakim dan masyarakat lainnya.

Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin keadilan prosedural dan keadilan substansiil, merupakan simbol "Keadilan Tuhan"<sup>49</sup> oleh karena hakim merupakan wakil Tuhan di dunia untuk menegakkan keadilan. Hakim dipandang sebagai "personifikasi" "Tuhan", dalam wujud putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil yang dilambangkan oleh kepala putusan "Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa". Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil sebagai mahkota, yang melambangkan kehidupan kesejahteraan dan kecerdasan hidup.

Rasionalitas positif belum memandang bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, merupakan kerangka dimana kualifikasi unsur perbuatan yang dilakukan oleh pelaku korupsi mengambil tempat, dan bukan merupakan faktor penentu satu-satunya bagi

<sup>49</sup> "Putusan hakim wajib dan harus mencerminkan keadilan Ilahiah, yang bersumber dari nilai sifat Tuhan yang tertanam dalam nurani manusia yang menjadi hakim."

hakim dalam mengambil putusan terhadap kualifikasi unsur perbuatan yang mana yang tepat dan secara cermat harus dipertanggungjawabkan pelaku korupsi. Interaksi antara hakim dengan aktor lainnya diluar dirinya diantarai oleh penggunaan simbol simbol dan interpretasi. Proses interpretasi hakim terhadap fakta hukum yang terungkap dalam persidangan atas dasar keyakinan ideologis adalah penengah antara stimulus-respon, dalam merumuskan pertimbangan hukum dan amar putusan dalam putusan yang dibuatnya.

Kejelasan dari interaksionisme simbolik dapat dilihat pada masalah ketidakcermatan, ketidaktepatan, ketidakarifan dan tidak bijaksananya hakim yang memutus kelima perkara korupsi yang menjadi fokus dari studi disertai sebagaimana dikemukakan dalam bab sebelumnya. Hakim yang memutus kelima putusan perkara korupsi tersebut, secara nyata tidak mendasarkan putusannya pada hukum positif, khususnya ketentuan pasal 25, 28 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 5, 50, 53 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan KUHAP pasal 183, 184, 185, 186, 187, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 202, dalam membuat putusannya.

Rasionalitas positif belum melihat putusan hakim perkara korupsi dalam alur struktural fungsionalisme, yang meniscayakan pilihan dalam hal ini sikap atau tindakan hakim untuk taat atau tidak taat pada hukum positif, terikat dan ditentukan oleh tafsir terbuka makna kebebasan hakim dan putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil.

Rasionalitas positif belum memandang bahwa ideologi<sup>50</sup> hakim dalam membuat putusan perkara korupsi adalah karena memperjuangkan ide keadilan dan kebenaran, bukan pada pilihan pragmatis hakim yang mendasarkan putusan korupsi yang dibuatnya pada ketentuan hukum positif secara parsial-negatif, yang diorientasikan untuk memenuhi keuntungan dan kebutuhan ekonomi secara simbolik. Pilihan tindakan hakim yang secara pragmatis-negatif dalam membuat putusan perkara korupsi, menjadi faktor determinatif putusan hakim perkara korupsi yang tidak menjamin kepastian hukum yang adil.

Pilihan tindakan hakim yang secara parsial-negatif dalam membuat putusan hakim perkara korupsi, telah menggeser makna terhadap keteraturan tatanan hidup masyarakat yang sejahtera dan cerdas, ke dalam kecenderungan baru, dimana dalam banyak hal sikap sosial masyarakat memberikan toleransi pada koruptor yang hidup berdampingan dalam sebuah

<sup>50</sup> “Pancasila menghendaki agar kekuasaan dibina oleh moralitas, oleh jaminan aturan permainan yang fair, demi kesejahteraan lahir-batin semua warganegaranya.” Lihat YB. Manguwijaya. 1995. *Gerundelan Orang Republik*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 299.





komunitas sosial mereka, hanya karena koruptor selalu berderma dan suka membantu sesamanya.

Pilihan tindakan hakim yang secara parsial-negatif, mendorong sikap sosial masyarakat yang pada awalnya *persuasif* terhadap perilaku korupsi yang dipandang menyimpang dalam tatanan kesejahteraan dan kecerdasan hidup menuju pada sikap sosial yang *permisif* terhadap perilaku korupsi. Putusan hakim perkara korupsi yang tidak menjamin kepastian hukum yang adil, mendukung proses sosial dan interaksi antar masyarakat dengan koruptor, yang dibangun dengan simbol-simbol moral agama, sebagai simbol gaya hidup masa kini (*social image laundering*). Putusan hakim perkara korupsi yang tidak menjamin kepastian hukum yang adil, menjadi justifikasi proses pencucian citra buruk dan jahat perilaku korupsi, menjadi ideologi baru perilaku sosial masyarakat modern yang kapitalis secara simbolis transaksional.

Rasionalitas positip belum memandang bahwa pilihan hakim dalam membuat putusan perkara korupsi, untuk mentaati atau tidak mentaati substansi hukum positif, didasarkan pada rangsangan yang memberikan dukungan positip bagi hakim berupa *cost*, *reward* dan *profit*.

Kebutuhan terhadap putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, yang harus dan wajib mengandung kebutuhan hukum masyarakat yang mempunyai orientasi kesejahteraan, berdasarkan pada nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan moralitas tata kehidupan sosial, sejauh ini masih diklaim sebagai wilayah dan ranah kekuasaan negara yang absah.

Justifikasi rasionalitas positip dari substansi putusan hakim perkara korupsi, baru sebatas untuk memenuhi asesmen formalitas<sup>51</sup> kekurangan anggaran yang dibutuhkan untuk kekuasaan yudikatif, tetapi belum menguntungkan negara melalui pengembalian hasil korupsi kepada negara secara signifikan. Justifikasi rasionalitas positip substansi putusan hakim perkara korupsi belum mempertimbangkan pada hak-hak sosial ekonomi masyarakat yang dijamin konstitusi. Justifikasi rasionalitas positip yang demikian belum hanya mencerminkan sikap sosial dan mental masyarakat modern yang kapitalis dan transaksional, yang mengedepankan diversifikasi budaya transaksional simbolis, dengan mengabaikan penyimpangan perilaku sosial dalam wujud korupsi, sepanjang keuntungan simbolis sebagai simbol kemapanan sosial tercapai.

<sup>51</sup> “Kebijakan Mahkamah Agung RI dalam memaknai integritas hakim masih sebatas pada tataran material, yakni dengan konsep remunerasi, yang didasarkan pada produktifitas secara kuantitas hakim dalam membuat putusan dan bukan pada produktifitas kualitas dalam putusan hakim.”

Putusan hakim perkara korupsi yang hanya menjustifikasi kebutuhan rasional masyarakat modern yang transaksional<sup>52</sup>, melahirkan tradisi pemaksaan dan pemerkosaan moralitas masyarakat yang dibangun sebagai landasan keteraturan tata kehidupan sosial mereka. Putusan hakim perkara korupsi yang tidak memenuhi keadilan prosedural dan keadilan substansiil, menggeser kesepakatan umum masyarakat menjadi aspirasi yang secara khusus dapat membentuk norma dan kaidah baru dalam membangun keteraturan sosial mereka. Putusan hakim perkara korupsi yang menjadi fokus studi disertai sebagaimana dikemukakan dalam bab sebelumnya, memberikan klarifikasi terjadinya pergeseran makna konsensus sosial, yang melihat moral sosial yang membangun keteraturan sosial tidak lagi bersumber pada ideologi dan nilai-nilai dasar dalam menjaga keseimbangan tata kehidupan sosial mereka, tetapi bersumber pada konsensus baru yang mencerminkan aspirasi secara pragmatis transaksional.

Pilihan tindakan hakim dalam membuat putusan perkara korupsi, dipertukarkan dengan pilihan-pilihan tindakan hakim yang mendukung rangsangan positif bagi dirinya secara pragmatis transaksional. Rasionalitas positif belum memandang bahwa justifikasi hakim sebagai manusia istimewa dalam membuat putusan hakim perkara korupsi, merupakan wujud dan simbol refleksi kekuasaan Tuhan yang oleh sebab itu juga tidak terbatas.

Rasionalitas kritis memandang bahwa putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, merupakan pertukaran dengan prinsip hak konstitusional dan ideologis bagi warga negara yang harus dan wajib dibuat oleh hakim sebagai konsekuensi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam negara hukum (*cost*). Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, merupakan wujud imbalan dari kewajiban negara untuk menjamin setiap masyarakat mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (*reward*). Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil merupakan keuntungan bagi setiap masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan dan kecerdasan hidupnya (*profit*).

Rasionalitas kritis memandang bahwa putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, merupakan refleksi sifat kemanusiaan hakim yang khas, yakni keinginan untuk bermasyarakat, untuk hidup sejahtera dengan penuh ketenangan bersama (*equilibrium-homeo status*), yang dengan demikian sesuai dengan watak intelektual hakim

<sup>52</sup> “Apabila perkara sudah sampai pada pembacaan putusan, tetapi ditunda-tunda tanpa alasan yang jelas oleh majelis hakim, ini adalah isyarat bahwa hakim minta dihubungi untuk negosiasi perkara.” Lihat: Wasingatu Zakiyah, Danang Widoyoko, Iva Kusuma, Ragil Yoga Edi. 2002. *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*. ICW-PT.LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta, Hal, 104.



dimaksud. Rasionalitas kritis memandang bahwa prinsip putusan hakim perkara korupsi hakekatnya berasal dari sifat intelektual hakim sebagai manusia istimewa yang menginginkan suatu masyarakat yang sejahtera dan penuh damai.

Rasionalitas kritis memandang bahwa putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil mengandung prinsip yang tidak terlepas dari perintah Tuhan untuk selalu berbuat adil. Rasionalitas kritis memandang putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, mengandung sifat kekekalan keadilan Tuhan. Prinsip rasionalitas positif, yang parsial-negatif dalam memandang putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, dapat dikurangi dengan dua alat uji, yakni : *a priori*, dengan menguji segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagai dasar bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan fakta hukum dalam perspektif sifat rasional, sikap sosial<sup>53</sup>, dan sikap mental hakim. Prinsip rasionalitas positif yang secara parsial-negatif dalam memandang putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil dapat pula diuji secara *a posteriori*, yakni dengan menguji segala hal yang terungkap dalam persidangan dalam prinsip substansi norma hukum positif dalam konteks penerimaan terhadap nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Rasionalitas positif memandang bahwa putusan hakim perkara korupsi harus dan wajib dipertukarkan dengan prinsip bahwa setiap putusan hakim merupakan kewajiban hakim sebagai pejabat negara yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman melalui peradilan (*cost*). Hakim yang sudah menjalankan kewajibannya dengan membuat putusan hakim perkara korupsi, mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari negara (*reward*). Hakim yang aktif membuat putusan hakim perkara korupsi secara kuantitas merupakan keuntungan bagi setiap hakim untuk mendapatkan remunerasi (*profit*).

Rasionalitas positif memandang bahwa hakim yang membuat putusan perkara korupsi sebagai pejabat negara<sup>54</sup> yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, telah menempatkan dirinya bukan sebagai bagian dari masyarakatnya. Putusan hakim perkara korupsi yang hanya menemukannya sebagai wujud tugas sebagai pejabat negara, substansinya tidak akan mampu memahami denyut nadi nilai-nilai keadilan yang ada dan

<sup>53</sup> "Pendapat pesimistis menyatakan, jangan harap jika pengadilan dan hakim dapat mengetuk palunya untuk menghukum seorang petinggi negara sesuai dengan jabatan publiknya, publisitas petinggi negara ibarat piramida hukum yang terkristalisasi, dan hanya bisa dilihat secara kasat mata tetapi sulit untuk disentuh tangan manusia yang berada dibawah kekuasaannya." Lihat H.F. Abraham Amos. 2007. *Katastropi Hukum dan Quo Vadis Sistem Politik Peradilan Indonesia*. Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada. Hal. 177.

<sup>54</sup> "betapa sukarnya untuk menarik garis pemisah antara penggunaan sihir kuasi-legal dan yang kuasi-kriminal". Lihat BronialW mlinowski dan R.G. Soekadijo. *Tertib Hukum Dalam Masyarakat Terasing*. Jakarta. Erlangga. Hal. 70.



hidup dalam masyarakatnya. Putusan hakim perkara korupsi yang dibuat oleh hakim yang menempatkan posisinya hanya sebagai pejabat negara secara pragmatis-negatif, merupakan putusan hakim yang hanya mengutamakan bentuk dari pada isi, karena didalamnya tidak memedulikan kandungan moral kemanusiaan bangsanya yang harus terdapat di dalamnya.

Rasionalitas kritis memandang putusan hakim perkara korupsi dalam prespektif fenomenologi. Putusan hakim perkara korupsi merupakan wujud integritas hakim, yang menjadi cerminan perilaku dan keluhuran martabatnya dalam membangun hubungan sosialnya. Putusan hakim perkara korupsi secara substansi akan memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakan hakim itu dalam konteks tata kehidupan masyarakat yang sejahtera, dan masyarakat memahaminya pula integritas hakim dalam membuat putusan sebagai sesuatu yang penuh arti.

Rasionalitas kritis memandang putusan hakim perkara korupsi wajib dan harus memberikan arti dan makna kepastian hukum yang adil dalam perspektif status dan kedudukannya sebagai Wakil Tuhan di dunia dalam menegakkan hukum dan keadilan (*fenomena*). Rasionalitas kritis memandang putusan hakim perkara korupsi harus dan wajib mudah dipahami oleh masyarakat sebagai putusan yang menjamin kepastian dalam mewujudkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan (*nomena*).

Katalisator kesadaran masyarakat terhadap pentingnya putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, akan 'tersesuaikan secara kultural' dengan jiwa dan kepribadian yuristik bangsanya. Jiwa dan kepribadian yuristik masyarakat bangsa hyang hakim juga menjadi bagian integral di dalamnya, seringkali tidak akrab dengan gaya yuristik hakim yang mendasarkan substansi putusannya kepada hukum positif yang modern secara parsial-negatif.

Rasionalitas kritis memandang bahwa putusan hakim perkara korupsi, sangat erat kaitannya dengan lingkungan sosial dan budaya, yang justru merupakan sumber informasi tentang nilai keadilan dan kesejahteraan. Hakim dalam membuat putusan perkara korupsi yang mengabaikannya, maka rasionalitas kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim akan menjadi asing serta tidak akan bisa dipahami, sehingga putusan hakim yang demikian menjadi 'terbelakang'<sup>55</sup>, atau *eksentrik*.

<sup>55</sup> "Putusan hakim yang berkemajuan adalah putusan hakim yang substansinya mampu menjadi landasan dan arah dalam menjaga peradaban umat manusia dengan segala hak dan kewajibannya"



Rasionalitas kritis memandang putusan hakim perkara korupsi memiliki ciri khas akan substansi keadilan dan hubungan khususnya dengan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Rasionalitas positif dalam memandang putusan hakim perkara korupsi tidak menyinggung hubungan putusan hakim dengan keadilan yang ada kaitannya dengan Tuhan dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Rasionalitas kritis memandang kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, tidak saja dilihat dari perspektif hukum positif yang mengatur tentang tata cara mengadili saja, yakni harus dan wajib memuat dasar dan alasan hukum (*fenomena*).

Rasionalitas kritis memandang kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim juga harus dilihat dari perspektif nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang ada dan hidup dalam masyarakat, yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa dalam membangun tata kehidupan yang sejahtera (*nomena*).

Rasionalitas kritis memandang bahwa kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, termasuk atas kepastian hukum dalam tata cara mengadilinya. Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi adalah suatu tata aturan tentang perilaku hakim sebagai manusia istimewa, dalam arti bahwa tidak berarti putusan hakim perkara korupsi hanya terkait dengan perilaku menyimpang manusia yang menjadi pelaku korupsi, tetapi putusan hakim perkara korupsi juga harus dan wajib menjelaskan kondisi ketidakadilan struktural yang menjadi sebab kehidupan masyarakat yang tidak sejahtera dan tidak cerdas, sebagai akibat dari perilaku koruptor.

Rasionalitas kritis memandang putusan hakim perkara korupsi menggambarkan perilakunya. Perilaku mana yang tidak saja substansinya dapat dipahami oleh hakim itu sendiri, tetapi juga harus dapat dipahami oleh masyarakatnya. Putusan hakim perkara korupsi sebagai perilaku, substansinya harus mengandung keseluruhan nilai-nilai askriptif dari hakim yang mewujudkan integritasnya. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil disamping sebagai pencerminan perilaku<sup>56</sup> juga harus dan wajib menjadi arahan panduan secara terbuka bagi tata kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Rasionalitas kritis memandang putusan hakim perkara korupsi merupakan cerminan mekanisme birokrasi, dalam wujud prosedur-prosedur baku yang kaku. Putusan hakim perkara korupsi tidak berupaya menenun nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat yang

<sup>5656</sup> "Hakikat realitas dan kebenaran adalah asumsi mengenai kenyataan dan kebenaran yang dapat dipergunakan sebagai landasan perilaku". Lihat Sofian Effendi, Sjafrin Sairin, M. Alwi Dahlan. 1993. *Membangun Martabat Manusia, Peranan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Pembangunan*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. Hal. 221.



menjadi tautan jaringan interaksi yang utuh, jaringan mana lebih bersifat kultural daripada struktural, lebih substantif daripada formal. Strukturalitas dan formalitas menjadi bagian terpenting dalam menjelaskan kepastian hukum putusan hakim perkara korupsi. Kultural dan substansi putusan hakim perkara korupsi tidak menggambarkan interaksi kepentingannya secara inheren, tetapi sebagai pencerminan sikap mental-batiniah hakim secara *ascribed*.

Rasionalitas kritis memandang kelima putusan hakim perkara korupsi yang menjadi subyek dalam studi disertasi ini sebagaimana dikemukakan dalam bab sebelumnya, lebih menggambarkan kepastian struktural dan formalitas birokrasi<sup>57</sup> yang masih jauh dari jaringan kultural substansial.

Rasionalitas kritis memandang putusan hakim perkara korupsi yang mengutamakan formalitas-struktural, merupakan konsep hukum yang dapat mengancam keadilan, oleh karena keadilan dalam putusan hakim perkara korupsi hanya dipandang sebagai produk ilmu pengetahuan yang bermakna kuantitatif. Putusan hakim perkara korupsi yang mengutamakan formalitas struktural, mempercayai bahwa prinsip keadilan yang menjadi substansinya hanya yang dipandang relevan menurut hukum positif. Aplikasi ketentuan hukum positif terhadap fakta dan kasus, dilegitimasi dengan cara deduksi dari aturan hukum positif yang dibuat, yang hasil akhirnya justru menimbulkan sengketa ikutan.

Rasionalitas kritis memandang putusan hakim perkara yang mengedepankan struktural-formalitas, hanya mewajibkan hakim mengidentifikasi prinsip hukum yang relevan, dan menerapkannya secara deduktif terhadap perkara korupsi yang diadili, sehingga ketentuan hukum positif menjadi penuntun dalam membuat putusannya. Faktor-faktor non hukum seperti politik, yang dapat mempengaruhi proses peradilan, karena terbukanya kemungkinan interaksi pelaku politik terhadap proses peradilan, terutama pada kasus korupsi yang menyinggung kepentingan aktor politik<sup>58</sup> penting, mendeterminasi substansi putusan hakim perkara korupsi.

Rasionalitas kritis memandang bahwa putusan hakim perkara korupsi juga adakalanya memasuki wilayah batin seseorang hakim. Keyakinan hakim sebagai dasar dan muara dari substansi putusan hakim perkara korupsi, seringkali tidak mampu memahami sikap batiniah terdakwa korupsi, yang kemudian merupakan keniscayaan sebagai dasar pertimbangan hakim

<sup>57</sup> “Berbelit-belitnya proses penyelesaian perkara di lingkungan peradilan yang ada dan putusan yang tidak memuaskan disebabkan karena ketidakmandiriannya lembaga peradilan karena isu suap.” Lihat Ahmad Mujahidin. 2007. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. Bandung, PT. Refika Aditama. Hal. 221.

<sup>58</sup> “Hakim selalu tidak mempunyai banyak pilihan ketika yang menjadi pelaku korupsi mempunyai kedudukan dan pengaruh politik yang sangat kuat dalam struktur ketatanegaraan?”



dalam menjatuhkan sanksi sebagai faktor yang meringankan atau memberatkan penjatuhan sanksi.

Rasionalitas kritis memandang putusan hakim perkara korupsi yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau melanggar hukum, membuat kesalahan atau kekeliruan menerapkan hukum, kesengajaan sebagai cara menyembunyikan keberpihakan, kelalaian atau kurang cermat, merupakan pengingkaran terhadap kemuliaan profesi hakim, yang merupakan sebab hakim menjadi “murtad”<sup>59</sup>. Putusan hakim perkara korupsi, yang sesungguhnya melindungi kepentingan negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan hidup warganya, dapat dilakukan dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang dilaksanakan oleh hakim, melalui penyelenggaraan persidangan yang jujur secara kultural-substantif.

Rasionalitas kritis memandang bahwa putusan hakim perkara korupsi, sebagai wujud negara dalam menjamin hak asasi warganya untuk memperoleh kehidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Putusan hakim perkara korupsi yang tidak menjamin hak hidup yang sejahtera bagi warga negara, merupakan upaya pemerkosaan hak warga negara, yang mengandung makna perlindungan kepentingan dan kehendak untuk hidup sejahtera, sebagai keniscayaan nilai kemanusiaannya.

Rasionalitas kritis memandang putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, harus bersumber dari nilai dan jiwa kepribadian bangsa, yang telah ada yang menjadi dasar dari segala hukum (*pre-existent*). Rasionalitas kritis memandang bahwa putusan hakim perkara korupsi, harus mampu menjadi standar derajat perlindungan hak warga negara untuk hidup sejahtera dan cerdas secara layak bagi kemanusiaan. Hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, merupakan ciri yang melekat pada putusan hakim perkara korupsi. Hak mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, mewajibkan hakim dalam membuat putusan hakim perkara korupsi (*commission*) menjamin putusannya mampu menjamin kepastian hukum yang adil. Putusan hakim perkara korupsi yang tidak menjamin kepastian hukum yang adil, merupakan pembiaran hakim terhadap hak warga negara untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan (*omission*).

Rasionalitas kritis, memandang putusan hakim perkara korupsi harus dan wajib menggambarkan suasana, kebutuhan, dan moral masyarakat untuk melakukan koreksi

<sup>59</sup> “Hakim yang mengingkari status dan kedudukannya sebagai wakil Tuhan di dunia untuk menegakkan keadilan, yang membuat putusan tidak berdasarkan pada spirit nuraninya, dapat dikategorikan sebagai pengingkaran terhadap *aqidah* yang menjadi basis keyakinannya.”



terhadap pemahaman teks undang-undang. Rasionalitas kritis memandang putusan hakim perkara korupsi harus dan wajib memberikan penegasan bahwa nilai-nilai keadilan dan kebenaran tetap hidup dan berkembang untuk menjamin otensitas kehidupan masyarakat. Rasionalitas kritis memandang putusan hakim perkara korupsi harus dan wajib menegasikan *mitologi* nilai-nilai keadilan dan kebenaran positivistik legalistik untuk menghidupkan jiwa hukum melalui mobilisasi nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Rasionalitas kritis memandang putusan hakim perkara korupsi harus dan wajib menempatkan masyarakat sebagai produsen nilai hukum dan keadilan, sehingga tidak dapat dibatasi oleh kewenangan hakim dalam membuat putusan yang hanya bersandar pada logika konsep dan prosedur yang diatur sedemikian rupa dalam undang-undang. Rasionalitas kritis memandang putusan hakim perkara korupsi harus dan wajib menjelaskan konstruksi nyata dari nilai-nilai keadilan dan kebenaran dalam mencapai kesejahteraan hidup warganya.

Rasionalitas kritis memandang putusan hakim harus dan wajib menjadi katalisator bagi situasi biasa dan luar biasa dalam tata kehidupan sosial yang menjamin kesejahteraan.

Rasionalitas kritis memandang putusan hakim perkara korupsi harus dan wajib membedah logika postivistik hakim dalam membuat putusan yang menjauhi kepatutan sosial, tradisi, konvensi, dan rutinitas (*keajegan*), yang membangun dan menjadi landasan terbentuknya suasana kehidupan masyarakat yang serba berkepastian dalam keseimbangan (*natural-supra natural*).

Rasionalitas kritis memandang bahwa putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil<sup>60</sup>, juga harus dan wajib dilihat dari perpsketif struktur sosial masyarakat Indonesia yang memiliki karakter *religio magis, komunal, irasional, dan kontan* dalam memproduksi hukum dan menegakknya. Putusan hakim perkara korupsi, tidak hanya memenuhi logika keadilan dan kebenaran secara transaksional, tetapi wajib dan harus dibangun dengan logika dalam perspektif *religio magis, komunal, irasional dan kontan*.

Rasionalitas kritis memandang putusan hakim perkara korupsi, wajib dan harus mengandung keadilan substansiil dan keadilan prosedural, oleh karena dilihat dari perspektif *religio magis, komunal, irasional, kontan*. Putusan hakim perkara korupsi harus dan wajib selaras dengan karakter *religio magis*, yakni secara substansiil harus mengandung nilai-nilai

<sup>60</sup> "Kewajiban hakim memperhatikan nilai hukum dan rasa keadilan agar dapat menghasilkan putusan yang mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat, tetapi tidak boleh mengorbankan kewajiban mengadili menurut hukum dan hilangnya kepastian hukum." Lihat KPHA. Tjandra Sridjaja Pardjongo. *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*. 2010. Jakarta. Indonesia Lawyer Club. Hal. 43.

teologis. Putusan hakim perkara korupsi harus dan wajib mengandung nilai-nilai keadilan dan kebenaran secara menyeluruh yang ada dan hidup dalam masyarakat, yang memandang kesejahteraan hidup menjadi tujuan utamanya dalam membangun keteraturan dan ketertiban hidup (*komunal*).

Rasionalitas kritis memandang bahwa putusan hakim perkara korupsi harus dan wajib mengandung kearifan, kepatutan, etika, kesopanan, kelayakan yang bersumber dari nurani atau perasaan yang ada dalam masyarakat, sebagai wujud cita-cita kesejahteraan hidup secara batiniah (*irasional*). Putusan hakim perkara korupsi harus dan wajib bersifat eksekutorial, yakni langsung mengikat dan dapat dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat dalam mewujudkan tata kehidupan yang sejahtera lahir dan batin (*konkrit atau kontan*).

Rasionalitas kritis memandang putusan hakim perkara korupsi yang mengutamakan struktural-formalitas, hanya mencukupkan pada perubahan artifisial makna keadilan dan kebenaran yang semakin menjauh dari dinding keadilan dan kebenaran yang hidup dalam masyarakatnya. Putusan hakim perkara korupsi yang mengutamakan formalitas-struktural menjadi *esoterik* (eksklusif), dimana makna kepastian hukum yang adil hanya bisa dipahami oleh hakim itu sendiri.

Rasionalitas kritis memandang bahwa proses pembuatan putusan hakim perkara korupsi yang mengutamakan formalitas-struktural, bukan merupakan proses pencarian keadilan dan kebenaran dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Proses pembuatan putusan hakim perkara korupsi, mengalami metamorfosis sedemikian rupa, sehingga sekedar menjadi proses menerapkan skema dan prosedur formalitas-struktural kehendak birokrasi secara teknis mekanistik. Skema prosedur birokrasi yang menjadi dasar bagi hakim dalam membuat putusan perkara korupsi telah menjadi tembok karang yang menutup dan menghalangi kesejahteraan hidup masyarakat.

Rasionalitas kritis memandang bahwa putusan hakim perkara korupsi yang mengutamakan formalitas-struktural, telah mereduksi secara simplistis nilai keadilan dan kebenaran, menjadi pelik-pelik antrian prosedur administrasi dalam wujud tulisan-tulisan standar operasional dalam kertas putusan bukan dalam wujud kualitas putusan. Integritas hakim dalam membuat putusan hakim perkara korupsi disederhankan dalam bentuk tulisan-tulisan dalam kertas putusan. Rasionalitas kritis memandang putusan hakim, menjadi cerminan integritas hakim yang harus dan wajib termuat dalam bentuk tulisan-tulisan yang berkualitas.

Rasionalitas kritis memandang bahwa putusan hakim perkara korupsi yang dibuat secara



simplistis dalam batas formalitas-struktural, dapat menjadi pendorong bagi pelaku korupsi untuk mengulangi lagi perbuatannya dan mendorong orang lain untuk melakukan korupsi dengan mempelajari prosedur-prosedur hukum yang dipandang tidak melanggar hukum. Putusan hakim perkara korupsi yang mengutamakan formalitas-struktural, menjadi bagian dari proses sosial yang dapat menjadi media belajar bagi pelaku korupsi dan yang akan melakukan korupsi. Putusan hakim perkara korupsi yang mengutamakan formalitas-struktural, menjadi media bagi para pelaku korupsi dan yang akan melakukan korupsi untuk berpetualang dalam memastikan modus korupsi yang tidak dapat dihukum.

Rasionalitas kritis memandang bahwa putusan hakim perkara korupsi yang mengutamakan formalitas-struktural, hanya dicukupkan dalam bentuk tulisan diatas kertas, bukan pada kualitas yang mencerminkan integritas. Rasionalitas kritis memandang putusan hakim perkara korupsi yang mengutamakan formalitas-struktural, hanya melahirkan lapisan-lapisan realitas fakta yang semakin menjauhkan dari makna legalitasnya, bahwa putusan hakim adalah hukum yang sebenarnya, konkrit dan mengikat. Rasionalitas kritis harus ditempatkan dalam konteks mendorong perubahan *mindset* hakim dalam membuat putusan yang menjamin kepastian hukum yang adil.

Rasionalitas kritis memandang putusan hakim perkara korupsi, merupakan wujud prinsip utama demokrasi yang memberikan hak pada rakyat untuk mendapat jaminan keabsahan terhadap pilihan-pilihan hidup sejahtera yang dibuat secara sengaja dan memberikan kewajiban pada hakim yang memutus perkara korupsi untuk bertindak dengan kewenangan yang merdeka, dalam mewujudkan efektifitas pilihan-pilihan rakyat tersebut, serta untuk melindungi negara dari ancaman-ancaman atas keberlangsungannya.

Rasionalitas kritis memandang bahwa putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil, harus dan wajib mengintegrasikan sketsa dan risalah keseluruhan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam hukum positif dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Putusan hakim perkara korupsi yang di dalamnya mengandung integrasi sketsa dan risalah nilai-nilai kebenaran dan keadilan hukum positif dan hukum tidak tertulis menjadi dokumen sejarah dari kearifan hukum.

#### 5.4.2. *Moralitas Kritis Kepastian Hukum yang Adil Dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia.*

Moralitas kritis sebagai sebuah metode untuk mengkaji hakekat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi tentang makna tekstual, makna peristiwa korupsi,



serta makna perilaku normatif hakim, dalam prinsip ketepatan, kecermatan, kearifan dan kebijaksanaan dalam rumusan putusan hakim perkara korupsi yang dibuat menurut ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Moralitas kritis bertujuan menghilangkan *mitologi*<sup>61</sup> tekstual dalam putusan hakim perkara korupsi yang tidak menjamin kepastian hukum yang adil. Moralitas kritis mencoba mengikis artifisial simbolis dalam putusan hakim perkara korupsi yang seolah-olah adil. Moralitas kritis merupakan cara untuk membuka makna yang sesungguhnya kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi dengan menyibak tirai yang menjadi selubung-selubung yang menutupi makna kepastian dan keadilan.

Moralitas kritis melihat putusan hakim perkara korupsi secara utuh untuk membebaskan formalitas-struktural otoritarianisme yuridis-positif yang elitis (*esoterik*). Moralitas kritis melihat putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai dan makna putusan hakim perkara korupsi dari perspektif jiwa dan kepribadian bangsa.

Moralitas kritis melihat putusan hakim perkara korupsi sebagai metode rasionalisasi atas teks-teks hukum positif atau memahami naskah putusan hakim, untuk selalu dikaitkan dengan substansi keadilan dan kebenaran, baik yang tersurat dan tersirat dalam perspektif ideologi hukum positif dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.

Moralitas kritis secara aksiologis, dimaksudkan untuk mengkaji ketepatan pemahaman hakim dalam menafsir dan memaknai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia (khususnya pasal 197 KUHP; pasal 5, 50, 53, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 25 dan 28 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam membuat putusan perkara korupsi).

Moralitas kritis dimaksudkan sebagai alat untuk menguji ketepatan penjabaran hakim terhadap ideologi hukum positif (Nilai-nilai Pancasila, tujuan negara dalam Pembukaan) dan konstitusionalitas (pasal 1 ayat 3, 24, 27 ayat 2, 28 ayat 1 UUD 1945), dalam putusan hakim perkara korupsi.

Moralitas kritis juga dimaksudkan sebagai cara pandang untuk melakukan validasi terhadap ketepatan hakim dalam penerapan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia (pasal 197 KUHP, pasal 5, 50, 53 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

<sup>61</sup> “Ketika terbenam di dalam suatu dunia simbol dan mitos, mereka merasa terisolasi dan tidak mampu mengungkapkan hakikat pengalaman mereka.” Lihat Fritjof Kapra. 2004. *Titik Balik Peradaban Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*. Penerjemah M. Thoyibi. Yogyakarta. PT. Bintang Pustaka. Hal. 469.

Kehakiman jo pasal 25 dan 28 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Nilai-nilai Pancasila, tujuan negara dalam Pembukaan, pasal 1 ayat 3, 24, 27 ayat 2, 28 ayat 1 UUD 1945) dalam putusan hakim perkara korupsi.

Moralitas kritis melihat bahwa kepastian hukum yang adil menjadi masalah yang utama dalam putusan hakim perkara korupsi. Moralitas kritis melihat putusan hakim perkara korupsi selalu membedakan secara diametral kepastian (rasio) dan keadilan (rasa-emosional). Moralitas kritis menegaskan bahwa sikap sosial dan sikap mental hakim menjadi faktor determinan dalam memberikan makna kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi yang dibuat.

Aras rasio dan rasa dalam melihat putusan hakim perkara korupsi, menempatkan keadilan menjadi faktor determinatif dari semua perdebatan tentang masalah kepastian dan keadilan dalam putusan hakim perkara korupsi. Moralitas kritis membantu menemukan derajat dan status kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi sebagai satu-satunya alat atau sarana (*tool*) untuk melihat dan mengukur keberhasilan negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan hidup warganya.

Moralitas kritis melihat putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, harus mampu menempatkan derajat statusnya sebagai simbol keluhuran, harkat martabat, kehormatan lembaga peradilan (*centripetal*). Moralitas kritis melihat putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, harus mampu menempatkan derajat dan statusnya sebagai satu-satunya alat/ sarana untuk menyelesaikan konflik yang ada dalam masyarakat (*centrifugal*), akibat korupsi yang melahirkan kesenjangan yang tajam untuk hidup yang sejahtera dalam masyarakat.

Moralitas kritis meneguhkan konsep bahwa hakim sebagai manusia istimewa, menjadi pusat dari segala keutamaan makna kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi. Moralitas kritis kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi bukan makna yang tunggal, tetapi kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi merupakan kebijakan politik, oleh karena proses pembuatan putusan hakim perkara korupsi, selalu melibatkan keseluruhan rasa dan rasio hakim.

Moralitas kritis melihat putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, bertumpu pada kesadaran hakim sebagai manusia istimewa untuk memberikan jaminan kesejahteraan hidup yang menjadi hak konstitusionalnya. Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, harus dan





wajib menjaga keseimbangan yang melindungi kepentingan masyarakat untuk hidup sejahtera.

Moralitas kritis melihat bahwa putusan hakim perkara korupsi, sebagai wujud kewajiban negara dalam mensejahterakan warganya dengan kewenangan yang sah dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman melalui persidangan pengadilan. Moralitas kritis melihat putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, sebagai indikator hubungan hukum dan keadilan substantif, untuk menjaga keseimbangan makna tujuan negara yang mensejahterakan dan mencerdaskan warganya, melalui wewenang yudisial, untuk menjamin integrasi dengan moralitas komunal masyarakat yang memegang teguh keseimbangan tetapi pada saat yang sama memiliki kecenderungan konflik.

Moralitas kritis melihat putusan hakim perkara korupsi mempunyai fungsi memperkuat kelembagaan yudisial negara dan kelembagaan sosial masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan hidup warganya, agar tercipta keseimbangan yang bermakna tiap orang harus bertindak sesuai kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Moralitas kritis melihat putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, memiliki indikator hubungan hukum dan keadilan substantif yakni : memiliki tujuan perlindungan masyarakat dari kesenjangan hidup yang menjauhkannya dari kesejahteraan. Moralitas kritis melihat putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, harus dibuat atas dasar kejujuran prosedural untuk melahirkan keadilan substantif di dalamnya.

Moralitas kritis melihat putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, membenarkan diskresi yang terkendali dan tidak bersifat oportunitas, oleh karena dibatasi hukum prosedural yang berorientasi secara sistemik. Moralitas kritis melihat putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, membenarkan penggunaan paksaan secara ekstensif dengan tetap melindungi yang lemah, mengutamakan menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara moralitas komunal, moralitas kelembagaan, dan moralitas sipil; integrasi antara inspirasi hukum dan politik. Moralitas kritis melihat putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, memandang kritik terhadap substansi putusan tidak semata-mata dilihat sebagai ketidaksetiaan atau *disloyalty*.

Moralitas kritis melihat putusan hakim perkara korupsi, bahwa keadilan terkait dengan kewajiban pemerintah negara harus selalu membela tindakan dengan memperlihatkan keadilan yang nyata untuk mewujudkan kesejahteraan warganya. Moralitas kritis melihat

bahwa hukum positif yang tidak cocok lagi dengan prinsip keadilan yang mensejahterakan warganya, dianggap tidak berlaku lagi, bertindak adil dalam batas kebebasan hakim, sungguhpun diluar wewenang proseduralnya adalah sah.

Moralitas kritis melihat putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, harus mampu menjamin pendistribusian kekayaan atau kepemilikan lainnya pada masing-masing anggota masyarakat untuk kesejahteraan dan kecerdasan hidup mereka, oleh karena keseimbangan antara apa yang didapat seseorang dengan apa yang patut didapatkan, sebagai dasar pembenar kepastian hukum yang adil.

Moralitas kritis melihat putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, bertujuan mengoreksi kejadian yang tidak adil akibat perbuatan korupsi. Makna kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, memberikan penegasan bahwa hubungan antara satu orang dengan orang lain merupakan keseimbangan (*equilibrium*) antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima dalam mewujudkan kesejahteraan hidupnya.

Moralitas kritis melihat putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, memberikan justifikasi bahwa keadilan adalah suatu kebijakan politik hakim yang substansinya menjadi dasar dari makna keadilan yang menegaskan setiap orang tanpa kecuali berkewajiban untuk bertindak sesuai dengan apa yang diwajibkan kepadanya oleh hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, dalam mencapai kesejahteraan hidupnya.

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, sebagai proses tukar menukar hak dan kewajiban dalam mencapai kesejahteraan hidup, yang mengandung makna memberi kepada masing-masing apa yang menjadi hak atau kewajibannya atas dasar kesamaan dimana prestasi seharga dengan kontra prestasi, jasa sesuai dengan balas jasa. Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi mengandung makna bahwa memberi kepada masing-masing hak atau bagiannya atas dasar perbedaan, dimana diperhitungkan mutu atau kualitas, menjadi pembenar dalam mencapai kesejahteraan hidup.

Moralitas kritis, melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, mengandung makna keadilan yang memberikan kepada masing-masing haknya atau bagiannya atas dasar proposinya masing-masing dalam mencapai kesejahteraan, dan kepada yang mencapai kesejahteraan dengan melakukan korupsi, terhadapnya diberikan penyesuaian hukuman sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.



Moralitas kritis memberikan makna kepastian hukum dalam putusan hakim perkara korupsi, bahwa keadilan mampu menciptakan hak kepada masing-masing untuk bebas memilih alternatif tindakan untuk hidup sejahtera. Hakekat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, merupakan wujud kekuasaan Tuhan yang dijalankan hakim sebagai manusia istimewa tetap harus dibatasi dan diawasi. Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, mengandung makna bahwa keadilan adalah memberikan kepada masing-masing hak bagianya yang telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang merupakan kebajikan sosial.

Moralitas kritis melihat putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, bermakna jamak yang dilekatkan dengan makna kemanfaatan dan kebahagiaan sebagai wujud kesejahteraan hidup. Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, memberikan justifikasi bahwa nilai-nilai hukum mencakup kepastian (*rechtmatigheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*), keadilan (*gerechtigheid*).

Moralitas kritis melihat makna kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, sebagai pengembalian nilai keadilan, menjadi ukuran bagi adil tidak adiknya tata kehidupan sosial yang teratur. Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, sebagai gagasan kultural-substantif, oleh karena tidak bisa dimaknai sebagai formalitas-struktural. Makna teks dan konteks konsep kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, merupakan tuntutan keadilan dan kepastian yang secara inheren merupakan bagian-bagian yang tetap dari putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil.

Moralitas kritis melihat kepastian hukum dalam putusan hakim perkara korupsi, mengandung makna kemanfaatan dan kebahagiaan dalam kesejahteraan hidup, dengan menempatkan hakim sebagai manusia istimewa menjadi pusat segala makna rasio dan rasa keadilan. Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, sebagai iktisar dari makna adil (*just*), bersifat hukum (*legal*), sah menurut hukum (*lawful*), tak memihak (*impartial*), sama hak (*equal*), layak (*fair*), wajar secara moral (*equitable*), benar secara moral (*righteous*), dalam konteks mewujudkan tujuan negara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Moralitas kritis melihat putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, merupakan eksistensi hak-hak individu untuk hidup sejahtera, sebagai wujud lain kemanfaatan hukum yang merupakan esensi keadilan. Moralitas kritis melihat

kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi yang tidak mampu menjamin kesejahteraan hidup sebagai keadilan yang merusak perasaan setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi.

Moralitas kritis melihat makna kemanfaatan kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, merupakan esensi keadilan yang harus menghargai hak individu untuk hidup sejahtera. Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, mengandung makna kemanfaatan dan kesetaraan dalam menjamin hidup sejahtera. Kesejahteraan hidup merupakan prasyarat untuk mencapai derajat kesetaraan (*equal*) setiap warga negara dalam tatanan sosial. Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, mengandung makna kemanfaatan kesetaraan distribusi ekonomi dalam mencapai kesejahteraan hidup. Moralitas kritis meyakini bahwa tidak ada konsep tunggal untuk menjelaskan konsep kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, yang ada hanya cara tunggal dalam menemukan kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi.

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, mengandung makna pengakuan eksistensi hak-hak warga negara yang mensyaratkan aturan-aturan yang ditetapkan menjadi kebaikan masyarakat demi menjamin kewajiban-kewajiban tertentu yang keras dan demi melindungi hak-hak individu. Korupsi dipandang sebagai upaya menegasikan hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan dan kecerdasan hidup yang layak bagi kemanusiaan yang dijamin konstitusi.

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, mengandung makna kemanfaatan bagi jaminan kehidupan yang sejahtera dan cerdas warga negara, oleh karena putusan hakim perkara korupsi merupakan esensi keadilan untuk mewujudkan tujuan negara. Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, merupakan wujud tindakan hakim yang bermanfaat dan membahagiakan warga negara.

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi harus dan wajib mengandung kemanfaatan yang merupakan esensi keadilan yang tidak boleh tidak menghargai hak warga negara untuk hidup sejahtera. Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, mengandung makna bahwa perbuatan korupsi telah merusak perasaan jiwa dan kepribadian bangsa sendiri mengenai apa yang benar untuk dilakukan oleh penyelenggara negara.





Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, mengandung makna bahwa keadilan memerlukan, minimal di sejumlah ranah, distribusi yang sesuai dengan kebijakan dan kesempurnaan moral. Perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang tidak bermoral dan meminimalisasi kebahagiaan dalam dirinya sendiri, oleh karena korupsi secara moral merupakan perbuatan yang pasti tidak selalu baik.

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi harus dan wajib mengandung kemanfaatan dan kesetaraan bagi setiap warga negara untuk hidup sejahtera secara benar.

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, bahwa korupsi bertentangan dengan prinsip kesetaraan, dan ketidaksetaraan diakibatkan oleh akibat korupsi yang merugikan keuangan negara dan/ atau perekonomian negara. Korupsi menjadi sebab utama kelangkaan sumber ekonomi, korupsi menjadi sebab minimalisasi ketersediaan sumber ekonomi. Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, menjamin kecukupan sumber ekonomi yang melahirkan kesetaraan distribusi dan memprioritaskan kesejahteraan hidup warga negara.

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, sebagai upaya memaksa dan mengkoreksi respon keadilan untuk pemeratakan ketersediaan dan distribusi sumber ekonomi negara sebagai dasar untuk mensejahterakan warga negara. Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, merupakan hukum konkrit dan langsung mengikat untuk melakukan koreksi terhambatnya tujuan negara yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum yang diakibatkan korupsi. Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, sebagai sarana korektif dalam merespon gejolak tuntutan distribusi kesejahteraan yang adil, dengan tujuan menciptakan kembali distribusi yang adil dan menghilangkan gejolak tuntutan tersebut.

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, harus dan wajib mengandung makna bahwa keadilan bersumber pada nilai-nilai sosial yang mengalir dalam setiap detak kehidupan manusia karena hukum untuk manusia.

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, memberikan tekanan makna keadilan pada nilai-nilai diluar teks undang-undang". Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, harus dan wajib mengandung prinsip *justice of all* dan bukan *justice for all*.

Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi yang hanya mengandung prinsip *justice for all* justru tidak adil karena memaksakan dimensi tunggal

dalam konsep keadilan, hukum yang dibuat oleh negara menjadi satu-satunya konsep keadilan. Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi yang mengandung prinsip *justice of all*, bermakna hukum yang substansinya berasal dari nilai-nilai “kita semua”, yang berasal dari dalam diri kita dan bukan berasal dari nilai-nilai di luar kita”. Tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, merupakan prinsip keadilan *justice of all*, oleh karena terkandung dalam jiwa dan kebhormatan bangsa, yang terkristalisasi dalam konstitusi dan ideologi negara.

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, bahwa makna hukum yang adil adalah yang sesuai dengan moralitas atau yang sesuai dengan kebaikan bukan dengan kebatilan. Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, merupakan hukum yang memiliki tendensi mengidentikkan hukum dan keadilan adalah untuk menjustifikasi suatu tata cara aturan sosial, keadilan sosial untuk mencapai kebahagiaan sosial, dalam wujud tata kehidupan sosial yang sejahtera.

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, bukan sekedar mensesuaikan nilai-nilai yang ada dalam hukum positif dengan peristiwa-peristiwa dan fakta-fakta tertentu secara prosedural formal dalam persidangan. Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, mengandung makna bahwa putusan hakim perkara korupsi merupakan metode untuk menegakkan hak-hak warga negara mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, sebagai metode untuk mencapai kesejahteraan hidup sebagai hasil (*result*) atau keputusan (*decision*) yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum, yang mengandung keadilan prosedural (*procedural justice*) dan keadilan substansial (*substantive justice*). Keseimbangan dua dimensi kandungan keadilan yang demikian merupakan implementasi prinsip *impartial* dalam proses pembuatan putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil.

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, sebagai perwujudan sifat menonjol konsep *rule of law*, yakni ditegakkannya hukum yang adil dan tepat (*just law*). Moralitas kritis sependapat dengan penganut *post modernism*, yang memandang keadilan dalam putusan hakim perkara korupsi mengarah pada penghormatan kemajemukan (*pluralism*), oleh karena kemajemukan adalah sarana dan cara mencapai keadilan itu sendiri. Kemajemukan sebagai karakter jiwa dan kepribadian bangsa,



sebagai dasar untuk mencapai tujuan negara, melalui putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil.

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, harus dan wajib memberikan penekanan bahwa keadilan hukum terletak pada pelaksanaan hukum yang berintegritas dan bermoral tinggi daripada rumusan yang muluk-muluk diatas kertas (*kertas tidak membuktikan kualitas dan integritas*). Moralitas kritis mencoba merubah tradisi pemikiran yang masih mempertentangkan antara kepastian dan keadilan, sebagai tradisi konvensional yang memandang bahwa pembaharuan hukum dan keadilan diletakkan dalam perundang-undangan. Moralitas kritis melihat tradisi pembaharuan hukum dan keadilan diletakkan pada putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil.

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, sebagai kebutuhan manusia untuk melanggengkan pola hidup sejahtera, tertib, aman, tenteram dengan pola interaksinya dengan semua makhluk dan lingkungannya yang penuh harmoni dan keseimbangan. Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, mengandung makna bahwa keadilan sebagai norma dan kaidah perilaku manusia, yang erat kaitannya dengan moral. Moral merupakan sumber dari segala kebenaran, keadilan, kebaikan, keabsahan, dan kepastian.

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, mengandung makna bahwa putusan hakim sebagai bahan keadilan yang bersumber dari nilai-nilai keadilan, nilai kebebasan, nilai kapabilitas, nilai kebahagiaan, nilai kesetaraan, nilai kemerdekaan yang hidup dalam masyarakat, yang melampaui imparsialitas prinsip keadilan prosedural dan keadilan hukum positif. Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, merupakan asas (*principle*), dimana suatu perbuatan korupsi dengan dalil umum dinyatakan sebagai perbuatan jahat menurut pandangan jiwa dan kepribadian bangsa bukan hanya dalam norma hukum positif, oleh karenanya wajib dan harus memperhatikan cara-cara khusus dalam mencegah dan memberantasnya.

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, bahwa putusan hakim sebagai alat keadilan, menempatkan hakim sebagai guru dan pelayan, yang wajib dan harus memiliki sifat jujur, cerdas akhlak dan cerdas akal, terpercaya (*reputable*), yang menjadikan putusannya sebagai cerminan integritasnya sebagai manusia istimewa yang mewakili Tuhan di dunia dalam menegakkan hukum dan keadilan.





Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, merupakan cerminan kewibawaan (*gezag*) institusi hukum. Kepastian hukum yang adil bermakna kekuatan yang besar dan kecakapan, sebagai dasar alami hakim yang menjadi pemimpin dalam memisahkan kebatilan dengan kebajikan. Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, menegaskan hierarki masyarakat sesuai tuntunan keteraturan jiwa manusia, sebagai basis keadilan moral yang bermakna keadilan substantif dan keadilan prosedural, oleh karena putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil bermakna keadilan hukum sebagai sarana melaksanakan keadilan moral.

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, mengandung makna nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat dan nilai keadilan yang bersumber dari keteraturan kehendak jiwa nurani manusia. Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, bersumber pada kebajikan tertinggi dari jiwa dan kepribadian bangsa yang baik (*true supreme virtue of the good nation*). Bangsa yang baik adalah bangsa yang menjalankan hak dan kewajibannya dengan ide keadilan. Hakim bertindak sebagai guru sekaligus pelayan kepentingan umum yang melandaskan pada keadilan nuraniah sebagai sumber jiwa dan kepribadian bangsa.

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, mengandung makna nilai kebajikan, yakni nilai kearifan, ketabahan, pengendalian diri, dan keadilan. Nilai-nilai kebajikan mana merupakan pencerminan dari sifat-sifat hakim yang wajib dan harus dimiliki sebagai manusia istimewa sebagai wakil Tuhan yang menegakkan hukum dan keadilan di muka bumi. Kebajikan sebagai sifat khusus makna kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, mencakup seluruhnya (*all-embacing virtue*) sebagai sumber kebenaran dan kebaikan (*righteousness*).

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, mengandung makna kebajikan dalam pengetahuan, setiap hakim wajib dan harus memilih tindakan yang dan hakim harus dan wajib tahu makna kebaikan yang bersumber dari nuraninya. Nuraninya hakim menjadi standar tertinggi dalam menilai keadilan dan ketidakadilan.

Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, harus dan wajib menjadi jaminan memanusiaikan manusia Indonesia seutuhnya. Hakim wajib dan harus memiliki kesadaran bahwa proses persidangan terhadap pelaku korupsi sebenarnya mempunyai makna seluruh rakyat Indonesia menuntut ke pengadilan untuk meminta keadilan, oleh karena pengadilan sebenarnya untuk keadilan.



Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, harus dan wajib memaksimalkan kekayaan negara yang dikorupsi dapat dipulihkan untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, hakekatnya merupakan suatu keinginan yang terus menerus dan tetap untuk memberikan kepada rakyat apa yang menjadi haknya, yakni kesejahteraan dan kecerdasan hidup yang layak bagi kemanusiaan.

Moralitas kritis melihat kepastian hukum dalam putusan hakim perkara korupsi, mengandung makna kebajikan untuk mencegah manusia rakus dan serakah dalam hubungannya dengan sesama. Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi mengandung makna keseimbangan ekuualitas tertentu sesuai dengan sifat jahat perbuatan korupsi, yang secara umum dikatakan sebagai perbuatan yang merendahkan derajat kemanusiaan secara universal.

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, mewajibkan dan mengharuskan hakim melakukan rekonstruksi interpretasi atas hukum positif yang tidak sesuai dengan bunyi kata-katanya, melainkan sesuai dengan “jiwa<sup>62</sup>” yang terkandung di dalam hukum tersebut. Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, sebagai upaya mempertahankan superioritas hukum yang intrinsik dan tidak tertulis serta terkandung (*inheren*) dalam kodrat manusia, atas kodifikasi norma-norma di dalam hukum positif.

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, merupakan hukum yang konkrit yang bisa memberikan kesejahteraan hidup kepada masyarakat. kesejahteraan hidup masyarakat merupakan pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya, melalui pengendalian sosial dalam bentuk putusan hakim. Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, dimaksudkan sebagai metode<sup>63</sup> untuk menghapuskan keserakahan yang terus menerus dan menghindari pembentukan manusia yang memiliki sifat rakus.

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, menempatkan putusan hakim yang demikian dapat menentukan ruang lingkup dari

<sup>62</sup> “Jiwa hukum dalam doktrin dikenal dengan konsep *Epikeia*, *Equity* atau *Aequitas*, yang memberikan penekanan penggalian keadilan merupakan upaya untuk mendekati pada jiwa hukum, yang sering baru dapat ditemukan ketika dilihat dari luar teks undang-undang dalam perspektif nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

<sup>63</sup> “Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, dapat dipergunakan sebagai metode untuk mencegah sifat serakah manusia yang menjadi pelaku korupsi maupun yang akan melakukan korupsi. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil mampu mencegah perbuatan korupsi.”

kemerdekaan individual dalam mengejar kemakmuran individual, sehingga dengan demikian membatasi<sup>64</sup> kemerdekaan individu di dalam batas-batas sesuai dengan kesejahteraan umat manusia.

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, mengandung asas-asas bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya dalam memenuhi kesejahteraan hidupnya, hendaknya memperolehnya dengan mematuhi semua norma fundamental<sup>65</sup> yang berlaku dalam komunitasnya.

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, mengatasi aras pertengahan aliran pemikiran tentang hukum dan keadilan mendekati derajat kesempurnaannya. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, menjadi risalah sejarah yang mencerminkan kristalisasi nilai-nilai keadilan secara *kaffah*, sehingga mampu menjadi titik puncak sejarah peradaban manusia di muka bumi yang sekaligus menegaskan *marwah* derajat dan status hakim sebagai wakil Tuhan di dunia. Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, diartikan sebagai keseluruhan isi dari moralitas yang membangun peradaban manusia, yang ditandai dengan tata kehidupan sosial yang menggambarkan kesejahteraan lahir dan batin.

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, mengandung makna tengah/ pertengahan, tidak memihak, keseimbangan hak dan kewajiban, persamaan, keselarasan, eksistensi hak individu, tidak merusak perasaan diri sendiri, bertindak sesuai kewajiban, kesadaran manusia akan hak orang lain, nilai-nilai sendiri. Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi mengandung makna, kebenaran, kejujuran, moralitas, kepatutan, kebajikan sosial, kebahagiaan, kebaikan, integritas, kebajikan tertinggi, kebajikan dalam pengetahuan, tidak sewenang-wenang, melindungi kepentingan manusia, prosedural, kepastian, kemanfaatan aturan, nilai-nilai diluar undang-undang, penghormatan kemajemukan, keteraturan, kepentingan masyarakat, kristalisasi nilai-nilai masyarakat, moralitas kelembagaan.

<sup>64</sup> "Kesejahteraan hidup sejatinya bukan merupakan tujuan utama manusia, tetapi kesejahteraan hidup harus dan wajib dimaknai sebagai sarana manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup secara paripurna."

<sup>65</sup> "Norma fundamental merupakan dasar dan landasan bagi setiap individu dalam masyarakat dalam bertindak dalam konteks memperjuangkan hak-hak hidup yang sejahtera, oleh karenanya hakim harus dan wajib menggali, mengikuti dan memahaminya."





Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, mengandung makna keterbukaan dalam memaknai hukum dan keadilan, sebagai tuntutan dari upaya menjaga kedaulatan hukum sebagai landasan penyelenggaraan negara hukum. Keragaman hukum (*pluralisme hukum*) yang menjadi “kekayaan” dan sumber dari jiwa dan kepribadian bangsa harus menjadi sandaran untuk mengkatalisasi nilai-nilai keadilan dan kepastian dari hukum itu sendiri. Hakekat keterbukaan dalam konsep pluralisme hukum adalah untuk menjamin setiap warga negara memiliki akses terhadap keadilan (*access to justice*) sebagai jaminan hak-hak konstitusionalnya untuk hidup yang layak bagi kemanusiaan dengan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, mengandung makna pluralisme hukum yang diartikan sebagai ko-eksistensi antara nilai-nilai hukum dalam lapangan sosial, dan “mengkompromikan” dikotomi antara hukum negara disatu sisi dan berbagai macam hukum rakyat di sisi yang lain, oleh karena hakekat pluralisme adalah hukum yang bergerak dalam ranah globalisasi.

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, mengandung makna bahwa nilai hukum dan keadilan bersifat terbuka dan cair dalam memahami semua aliran teori tentang hukum dan keadilan. Nilai hukum dan keadilan tidak bersifat “mapan” dalam balutan konsep *sui generis*, tetapi nilai hukum dan keadilan dapat dilihat sebagai teks norma dan perilaku manusia, termasuk di dalamnya perilaku hakim, agar selalu dapat menangkap dan mencerna perubahan yang terjadi.

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, dihadirkan untuk mencoba mengurai kompleksitas hukum dan keadilan yang tidak mensejahterakan, yang lebih menekankan pada faktor perilaku di atas Undang-Undang. Hakim yang memutus perkara korupsi wajib dan harus mempunyai *greget* seperti *compassion* (perasaan haru), *empathy*, *sincerety* (ketulusan), *edication*, *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian), dan *determination* (kebulatan tekad), bahwa nilai-nilai keadilan bersifat cair (*melee-fluid*) yang memasuki relung-relung semua aspek kehidupan manusia. Hakim harus dan wajib menempatkan dirinya sebagai subyek utama dari diskursus pergulatan dalam pemikiran tentang keadilan, mencari makna lebih dalam dari teks-teks Undang Undang dan kemudian membuat putusan.

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, sebagai metode diskursus mencari keadilan dan kebenaran hukum, membantu mendekatkan manusia pada pemahaman bagaimana cara berhukum secara benar, membantu



melekatkan kesadaran manusia untuk secara bijak pada cara dan jalan hidup bermasyarakat dalam memahami dan memaknai keadilan. Moralitas kritis memberikan pemahaman tentang hukum merupakan pemahaman akal budi dan penghayatan hati nurani terhadap struktur dan kenyataan keberadaannya memunculkan penghayatan tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil (kesadaran hukum).

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, dengan mencoba meluruskan rasionalitas hukum dan keadilan modern yang hanya mengejar tujuan, dimana subyektifitas manusia dalam memberikan makna keadilan sebagai keadaan cair semakin membenarkan makna relatifitas dalam memandang nilai-nilai keadilan. Moralitas kritis memberikan makna pergulatan manusia dalam menunjukkan keterbatasan cara pandang dalam memaknai hukum dan keadilan.

Moralitas kritis menawarkan pemahaman baru tentang kepastian hukum yang adil, untuk membebaskan belenggu pemikiran manusia tentang nilai-nilai keadilan dan kebenaran secara legalistik positivistik, yang memanfaatkan kemerosotan intelektual yang mendominasi zaman modern, yang menampilkan kerelatifan asli semua nilai dan sudut pandang merupakan imperatif. Moralitas kritis memberikan alternatif cara pandang baru, bahwa struktur historis<sup>66</sup> makna keadilan dan kepastian terus berkembang karena manusia juga berkembang, dan tak ada yang memiliki arti absolut.

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, harus dan wajib mengandung makna bahwa keadilan akan terus berkembang dalam ruang peradaban sesuai jamannya. Peradaban berkembang membentuk generasi-generasi baru dalam memberikan makna-makna baru tentang nilai-nilai keadilan. Peradaban selalu dinamis dalam menciptakan ruang-ruang sosial sebagai tempat mengkatalisasi nilai-nilai keadilan yang ada dalam teks hukum positif.

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, merupakan risalah perkembangan peradaban, yang harus mampu merekonstruksi justifikasi kemapanan ruang-ruang sosial yang bisa menjadi katalisator jaminan kepastian kesejahteraan hidup umat manusia. Moralitas kritis dimaksudkan sebagai upaya untuk menjadi pemutus dan pemecah kekakuan serta kebuntuan prosedur hukum yang sangat mekanistik.

<sup>66</sup> "Dinamika penghayatan manusia terhadap makna adil berkembang secara terus menerus seiring dengan perkembangan kepentingan dan kebutuhan untuk mencapai derajat kesejahteraan hidup secara alamiah dalam situasi dan tradisi keseimbangan".

Moralitas kritis, melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi menyatu dan mengikat nurani dan derajat keistimewaan hakim dalam membuat putusan yang selalu menyebut dirinya Wakil Tuhan. Derajat keistimewaan hakim sebagai Wakil Tuhan di dunia dalam membuat putusan yang tidak menjamin kepastian hukum yang adil, telah selesai pada saat hakim dalam kepala putusannya menuliskan *mantra* "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, mengandung makna bahwa yang pasti dari sifat hukum itu adalah interaksi dialogis, yang menempatkan nurani hakim diatas hukum positif dalam memberikan makna tentang hukum dan keadilan. Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, menggeser mindset yang serba optik hukum menuju ke perilaku, menempatkan kepastian hukum yang adil sangat erat dengan nurani manusia dan masyarakat dan tujuan sosial yang ingin dicapai yakni kesejahteraan hidup.

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, sebagai upaya mengembalikan pergeseran bentuk sebagai yang utama menuju substansi institusi yang mutlak dan final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menerus menjadi (*law as process, law is the making*). Moralitas kritis mencoba mengasikan dominasi spirit positivistik menuju pada pembebasan terhadap kultur penegakan hukum yang dirasa tidak memberikan keadilan substantif, peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik lokal, nasional, maupun global; menolak *status quo* manakala menimbulkan dekadensi, suasana korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat.

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, mengandung makna bahwa menegakkan hukum tidak semata-mata menerapkan undang-undang sebagaimana adanya (*das sollen*) tetapi menegakkan hukum adalah menerapkan undang-undang sebagaimana mestinya (*das sein*). Kepastian hukum yang adil mensyaratkan hakim dalam membuat putusan tidak sekedar membaca teks undang-undang, tetapi wajib dan harus menggali, mengikuti, dan memahami ideologi bangsanya.

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, tidak semata-mata memastikan berakhirnya rangkaian proses peradilan dengan terbitnya putusan, tetapi mensyaratkan hakim harus dan wajib membuat "hukum baru" dalam substansi yang selaras dengan pengalaman dari cita-cita ideologi keberadaban manusia secara ilahiah. Nurani hakim memiliki peran penting dalam mengendalikan perilaku korupsi yang





biasanya jauh lebih bervariasi, rumit, dan tidak semata-mata *ajeg* mekanistik sebagaimana rumusan hukum positif.

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, menuntut sikap mental dan sikap sosial hakim selalu dapat menyajikan “kebaruan” nilai keadilan yang mampu memastikan terjaminnya hak warganya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (*the innovation of law by judge*). Kepastian hukum yang adil mengandung makna bahwa fasilitas yang disediakan negara melalui pembuatan hukum, dan untuk selebihnya diserahkan kepada hakim tentang apa yang ingin dilakukan dalam memaknai kebenaran dan keadilan, agar putusannya tidak menjadi hukum yang tidur/ ditidurkan (*statutory dormancy*).

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, yang memiliki sifat dan bentuk tertulis, harus dan wajib dapat memenuhi kompleksitas rasional manusia, dengan tetap menjamin sifat alamiah dari nilai-nilai keadilan dan kebenaran manusia secara dinamis-progresif. Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, mengandung makna transplantasi dan transformasi hukum yang hidup dalam masyarakatnya sendiri.

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, tidak mencukupkan nilai kebenaran dan keadilan yang muncul dalam teks yang diperdebatkan secara mekanis prosedural dalam pengadilan, melainkan hakim wajib dan harus mendialogkan dengan nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kehadiran putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, merupakan skema “hukum baru” yang berjalan seiring dengan semakin kuatnya tuntutan untuk hidup sejahtera sebagai suatu “kehidupan yang distrukturkan dan dikonstruksikan”, dalam tujuan negara.

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, mengandung makna pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak hakim dalam membuat putusan, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, merupakan kekuatan pendobrak (*axpandsiekracht*) untuk keluar dari formalitas-struktural, dan kekuatan itu akan muncul (*manifest*) di tangan hakim yang menjalankan tugasnya dengan seksama, cermat, tepat, arif dan bijaksana dilandasi nurani (*beyond the call of duty*).



Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, dengan menempatkan hakim tidak berada diluar bangsanya (*out group*), tetapi hakim menjadi bagian integral bangsa dan masyarakatnya (*in group*). Pengadilan merupakan institusi yang menyatu dengan institusi masyarakatnya. Hakim harus dan wajib menggunakan nuraninya, kejujurannya, kebenarannya, empatinya untuk menuntun akal pikiran rasionalnya dalam membuat putusan, hakim harus dan wajib memaknai substansi putusannya sebagai membaca konstitusi dan ideologi bangsanya (*moral reading (moral reading of the constitution)*).

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, merupakan metode ber hukum dari sekedar teks dengan skema-skema rasionalnya menjadi institusi yang hidup menyatu dengan manusianya. Hakim wajib mendobrak untuk keluar dari sifat *esoterikisme* hukum yang *sui generis*, yakni teks dan substansi putusannya (eksklusif) hanya bisa dipahami oleh orang yang belajar hukum saja, dimana bahasa, istilah, konsep, doktrin, hukum yang bersifat melangit dan tidak membumi (inklusif).

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, harus memperhatikan target-target manusiawi, menyentuh kebutuhan manusia seutuhnya (fisik, psikis, dan milik), memenuhi tuntutan kebutuhan-kebutuhan rakyat pada umumnya, dan tanggap atas modus dan trend korupsi yang sudah menjadi gejala sosial dalam situasi tatanan sosial yang serba transaksional.

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, menegaskan bahwa satu pihak substansi putusan hakim mengakui nilai-nilai keadilan terdapat dalam fakta hukum kualifikasi unsur perbuatan pelaku korupsi yang terungkap dalam persidangan, lain pihak nilai-nilai keadilan yang dilanggar pelaku korupsi juga ada dalam realitas perilaku manusia sebagai anggota masyarakat. makna kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, mencoba mendiskripsikan nilai-nilai keadilan dalam asumsi-asumsi mengenai kondisi-kondisi sosial masyarakat yang hidup penuh dengan kesenjangan.

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, dapat mengakomodasi prinsip liberalisme dan individualisme, memahami komunitas, menerima *legal order*, menentang hirarki sosial dan menyebut *human relation* sebagai perubahan fundamental, dalam merumuskan keadilan secara "apolitik".

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, menjamin rasionalitas (demistifikasi), dengan mengikuti, menggali, memahami



semua nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (indeterminasi). Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, secara substansial harus bersaing dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang masih hidup dan berkembang di masyarakat, yang tidak dapat direduksikan menjadi suatu perangkat pasti dari aturan-aturan konkret yang diikuti atau dilanggar, melainkan lebih bersifat prinsip-prinsip umum yang harus bersaing dengan nilai-nilai lain.

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, mentoleransi peradilan informal, tidak mengabaikan pengalaman sosial yang bersumber pada ideologi, dekonstruksi, delegitimasi, tegas dalam melihat hukum dan moral.

*Moralitas kritis menerima konstruksi makna teks hukum positif dengan melakukan dekonstruksi teks hukum positif secara rasional kritis yang logis.*

Moralitas kritis melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, dengan meyakini bahwa keadilan hukum tidak independen dari *social order*, makna teks sangat penting untuk mengkonstruksi kebenaran dan keadilan. Moralitas kritis menerima konstitusionalisme dengan menawarkan alternatif, yang mampu membedakan pemahaman hukum baru (*deontologi*) dan pemahaman politik, untuk merekonstruksi kepastian hukum dan keadilan yang dijustifikasi secara transendental.

#### *5.4.3. Ideologi Transendensi Kepastian Hukum yang Adil Dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia.*

Ideologi transendensi menempatkan nurani hakim sebagai manusia istimewa sebagai sumber dari segala sumber rasa keadilan mampu melampaui kebenaran rasionalitas keadilan dalam hukum positif. Ideologi transendensi menempatkan nurani hakim sebagai manusia istimewa agar dapat menembus batas ruang, tempat dan waktu dalam memberikan makna rasionalitas keadilan hukum positif secara kritis.

Keyakinan hakim sebagai wujud nuraninya mampu merefleksikan ideologi transendensi dalam membuat putusan yang menjamin kepastian hukum yang adil. Ideologi transendensi meluruskan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam substansi putusan hakim dalam tuntunan nilai-nilai teologis. Islam, Ideologi transendensi yang berbasis pada keadilan nuraniah mampu menembus dinding ranah rasional positif dan rasional kritis (irasional ilahiah). Tata nilai yang berbasis pada ajaran teologis, merupakan sifat dasar dari nilai

keadilan (nuraniah) yang melandasi pola pikir dan pola tindak hakim dalam membuat putusan. Tata nilai keadilan teologis dipandang tidak bisa terlepas dari realitas sosial yang melingkupinya. Proses dialogis tata nilai teologis yang terjadi secara dinamis yang terjadi dalam masyarakat merupakan metode (epistemologi) internalisasi atau pembudayaan dalam mencari kebenaran dan keadilan secara transcendental dalam putusan hakim.

Ideologi transcendental, melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, tidak dapat disamakan dengan konsep pemikiran fundamentalisme secara sempit. Fundamentalisme yang menjadi dasar pemikiran ideologi transcendental, merupakan proses mencari dan menuju kebenaran akan keadilan yang pasti dalam putusan hakim perkara korupsi. Fundamentalisme yang mengakomodasi nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat secara transcendental, menjadi pilihan ideologi transendensi dalam melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi.

Ideologi transendensi timbul sebagai respon atas nilai-nilai teologi yang ter-erosi (tergerus) oleh modernisasi dan sekularisasi, sehingga putusan hakim semakin jauh dan terasing dari substansi kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi.

Ideologi transendensi tidak saja melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, menggunakan standar nilai keadilan yang ada dalam hukum positif, yang sering dimaksudkan untuk memenuhi kebenaran kepastian hukum, tetapi memandang bahwa rasionalisasi standar rasa nilai kebenaran yang ada dalam hukum tidak tertulis juga dipertimbangkan untuk menjamin keadilan.

Kebenaran kepastian hukum dan keadilan menjadi pusat dari segala dimensi nilai-nilai transendensi substansi putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil. Ideologi transendensi melihat putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, harus dan wajib mengandung dimensi kultural-substantif. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, harus dan wajib melingkupi ideologi standar normatif hukum positif dan hukum tidak tertulis. Putusan hakim menjadi pusat katalisator dimensi kepastian hukum dan keadilan secara ideologis-teologis.

Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi secara transcendental, hakekatnya adalah kepastian "sunatullah". Rasionalitas ideologis dalam putusan hakim perkara korupsi, memberikan makna kebenaran dan nilai keadilan hukum positif yang diukur secara metodis prosedural. Rasionalitas transendensi dalam putusan hakim perkara korupsi, mengandung kebenaran dan nilai keadilan secara *profetik*. Hakim yang membuat putusan perkara korupsi yang melepaskan tangannya dari ketaatan profetis, ia akan menjumpai





Tuhannya tanpa memiliki derajat kemanusiaannya, yang dipersamakan dengan keadaan manusia jahiliah.

Hakim yang memutus perkara korupsi yang tidak menjamin kepastian hukum yang adil dalam perspektif ideologi transendental, sebenarnya telah mempertuhankan dirinya, padahal mereka manusia yang menjadi hakim hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa. Wujud persembahan hakim yang memutus perkara korupsi sekedar mencantumkan kutipan kepala putusan “Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ideologi transendental melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, memandang bahwa hakim sebagai manusia istimewa memiliki derajat sebagai hamba Tuhan, yang ditunjuk Tuhan untuk menjadi pemimpin (*khalifah*) di muka bumi agar putusan dalam perkara korupsi yang dibuatnya, mampu menjaga dan merawat bumi dan isinya untuk kesejahteraan hidup umat manusia.

Hakim sebagai entitas dari manusia sebagai hamba Tuhan memimpin manusia lainnya dalam wujud putusan perkara korupsi yang dibuat menjamin kepastian hukum yang adil. Sesungguhnya hakim itu laksana perisai, tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya. Hakim sebagai pemimpin atas manusia lainnya mempunyai kewajiban dan keharusan bertanggung jawab untuk menjamin putusnya sebagai alat mencapai kesejahteraan umat manusia dan seluruh makhluk di muka bumi.

#### **5.4.3.1. Ideologi Transendensi Merupakan “Proses Menuju” dan “Proses Menjadi” dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi yang Menjamin Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia.**

Makna ideologi transendensi untuk melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, memberikan jaminan kebebasan bagi hakim untuk menunjukkan arah dalam mencari jalan kebenaran dan keadilan melalui putusnya. Ideologi transendensi sebagai cara proses berpikir untuk *menuju* dan proses berpikir untuk *menjadi* bukan proses untuk *menjustifikasi*. Ideologi transendensi menjadi penuntun arah proses berpikir untuk *menuju* dan proses berpikir untuk *menjadi*, sebagai dasar pembener adanya kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi.

Ideologi transendensi mengawal *proses berpikir menuju dan proses berpikir menjadi*, sebagai sumber inspirasi bagi hakim untuk melaksanakan kewajiban dan keharusannya dalam membuat putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil. Ideologi transendensi keadilan sebagai petunjuk dasar untuk meyakinkan hakim dalam membuat putusan perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil.



Ideologi transendensi merupakan cara untuk merekonstruksi putusan hakim perkara korupsi yang dibuat tanpa mengandung kebenaran teologis. Putusan hakim perkara korupsi yang tidak mengandung kebenaran teologis, menjadi sebab utama ketidakpastian hukum secara inheren dari sifat utama putusan hakim itu sendiri yang pada hakekatnya sebagai hukum yang konkrit dan mengikat.

Ideologi transendensi sebagai metode (*epistemologi*) menuju putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, mampu memberikan gambaran yang memadai untuk direkatkan dengan nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ideologi transendensi sebagai doktrin filsafati, diharapkan mampu menjadi arahan dasar bagi hakim dalam membuat putusan perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil.

Ideologi transendensi dalam proses meunju dan proses menjadi, menggali, mengikuti, memahami asal usul nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat dalam perspektif teologis-profetis.

Ideologi transendensi mendekatkan makna kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, yang bermanfaat dan bukan menyajikan utopia petualangan berpikir secara matematis. Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, dipandang sebagai keharusan dalam memenuhi kebutuhan hukum, dengan cara menggali dari nilai-nilai keadilan yang ada dan dibutuhkan oleh masyarakat dalam perspektif teologis.

Ideologi transendensi mewajibkan hakim untuk menerapkan kepastian *sunatullah* dalam membuat putusan perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil. Kepastian *sunatullah* merupakan hakekat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi. Kepastian *sunatullah* mengandung nilai dan ideologi profetik sebagai arah dan landasan bagi jaminan terwujudnya tujuan negara yang mensejahterakan dan mencerdaskan rakyatnya yang layak bagi kemanusiaan secara universal.

#### 5.4.3.2. **Batas Ideologi Transendensi Kepastian Hukum yang Adil dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia.**

Ideologi transendensi dalam melihat kepastian hukum yang adil putusan hakim perkara korupsi, menegaskan ketidakpastian dan ketidakadilan. Ideologi transendensi melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, dimaksudkan sebagai metode untuk melengkapi berbagai macam pemikiran tentang keadilan yang bersumber dari nilai teologis (Ketuhanan-Profetik).

Konsep keadilan transendensi, dalam melihat kepastian hukum yang adil putusan hakim perkara korupsi, lebih mirip konsep keadilan pada jaman perkembangan pemikiran hukum dan keadilan hukum alam. Keadilan mazhab hukum alam menitikberatkan pada kebenaran akal manusia sebagai pemberian Tuhan (rasional). Keadilan transendensi menitikberatkan pada konsep keadilan berdasarkan pada kebenaran *nurani* manusia sebagai pencerminan terbatas dari sifat-sifat Tuhan (profetik).

Ideologi transendensi berbasis pada nurani hakim sebagai manusia istimewa yang bersifat abstrak namun menjadi dasar motorik dari setiap perasaan, akal dan tindakan hakim sebagai manusia istimewa dalam membuat putusan perkara korupsi. Ketidakpastian yang dimaksudkan dalam putusan hakim perkara korupsi, berdasar pada konsep bahwa keadilan transaksional lebih bermakna kepada belum terakomodasinya kebenaran nuraniah dalam nilai-nilai yang ada dalam hukum positif, yang menjadi dasar pembenar putusan hakim perkara korupsi.

Ideologi transendensi sebagai metode untuk melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, dalam melengkapi konsep makna keadilan *irah-irah* "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ideologi transendensi melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, untuk mengeliminasi ketidakpastian pemikiran filsafat dan doktrin.

Kepatuhan dan kepasrahan hakim terhadap kebenaran dan keadilan transendensi menjadi dasar pembenar dari kepastian hukum dan keadilan yang bersumber dari ideologi profetik.

Ideologi profetik merupakan ideologi pemikiran yang mengikuti jalan kenabian yang wajib dan harus dijalankan hakim dalam membuat putusan perkara korupsi agar menjamin kepastian hukum yang adil. Jalan kenabian adalah jalan yang lurus yang ditunjukkan oleh Tuhan dalam kitab Suci-NYA, yang dalam perspektif pemikiran doktrinal hukum sebagai hukum yang tidak tertulis, yang mengandung dan memiliki jiwa *local genius*.

Keyakinan (ketakwaan) dari hakim untuk patuh dan taat akan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang bersumber dari Tuhan, dimaksudkan sebagai dasar untuk membatasi kebebasan filsafati dan doktrin dalam ilmu hukum. Ideologi transendensi membenarkan pandangan bahwa *shariah* harus tegak diatas konstitusi negara, dimana kedaulatan politik ada di tangan Tuhan. Ideologi transendensi keadilan harus dan wajib menjadi pembatas pembenar keyakinan hakim dalam membuat putusan perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil.

Putusan hakim perkara korupsi dalam perspektif ideologi transendensi dimaksudkan sebagai metode untuk mencukupkan proses *menuju* dan proses *menjadi* dalam aras perdebatan filsafat dan doktrin tentang keadilan. Hakim dalam membangun keyakinannya yang menjadi landasan dalam membuat keputusan harus dan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai teologis. Nilai-nilai teologis harus dan wajib bersandar pada ajaran agama yang mengatasi keyakinan hakim.

Nilai-nilai teologis yang digali dari Kitab Suci menjadi rujukan pokok bagi hakim dalam membuat putusan perkara korupsi, yang mengejawantahkan konsep dasar “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kitab suci yang diwahyukan oleh Tuhan kepada setiap Nabi dan Rasul-NYA harus dan wajib dijadikan dasar oleh Hakim baik secara tekstual dan kontekstual dalam membuat putusannya, oleh karena ketika Kitab Suci diwahyukan oleh Tuhan kepada para nabi dan Rasul-NYA dunia dan masyarakat tidak dalam keadaan vakum (hampa).

Ketidakhampaan sejarah turunnya wahyu Tuhan, ditandai dengan kebudayaan yang mempunyai tata nilai pendukung yang dijunjung tinggi oleh para warga dan simpatisannya.

Konsep keadilan transendensi dipandang sebagai upaya untuk mencukupkan diharapkan tidak menimbulkan perdebatan yang tidak ideologis. Ketidakhampaan tersebut menjadi dasar pembenar transformasi ideologi transendensi dalam putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil.

Ideologi transendensi menawarkan alternatif jalan keluar, mengatasi tradisi yang mengantarai hukum (*fiqh*) dan tradisi ilahiah (*shariah*) secara profetis. Fakta menunjukkan bahwa tidak mudah mengantarai tradisi teologis yang berbasis *fiqh* dan *shariah*, kedalam tradisi pemikiran rasional transaksional yang sudah mengakar kuat.

Ideologi transendensi memandang korupsi merupakan salah satu sumber persoalan ketidakadilan yang sistemik dan eksesif. Hakekat putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, memiliki derajat yang sama dengan doktrin bahwa “melawan korupsi adalah melawan ketidakadilan”. Nilai kebenaran profetik memandang korupsi dapat menghancurkan peradaban umat manusia di dunia ini. Konsep kesejahteraan untuk semua makhluk di muka bumi, menjadi pembenar internalisasi ideologi transedensi, melalui tradisi jalan kenabian (profetik), dalam putusan hakim perakar korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil.

Ideologi transendensi menjadi landasan untuk melawan ketidakadilan akibat korupsi yang dapat menghancurkan peradaban manusia di muka bumi, melalui putusan hakim perkara



korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil. Hakim memiliki derajat sebagai wakil Tuhan di dunia untuk membuat putusan perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, dalam rangka membangun peradaban manusia di muka bumi.

Rekonstruksi putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, dapat dilakukan dengan proses pencarian yang dimulai dari proses menuju ke proses menjadi.

Ideologi transendensi mensyaratkan hakim dalam persidangan, harus dan wajib melakukan proses pencarian kebenaran, yang tidak sekedar pengkajian terhadap fakta hukum, tetapi hakim harus dan wajib melakukan proses pencarian kebenaran ilahiah, yang menjadi basis untuk mencukupkan makna kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi.

Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, merupakan puncak dari segala peradaban di muka bumi, oleh karena korupsi adalah dasar dari ketidakadilan di muka bumi. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, wajib dan harus mampu menjadi katalisator dan penyeimbang antara tata nilai yang bersumber dari Kitab Suci dengan tata nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Konsep ideologi transendensi, menjadi sintesa tata nilai yang bersumber dari Kitab Suci dengan tata nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tidak boleh dibiarkan berebut untuk menjadi yang paling supremasi.

Ideologi transendensi memandang kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, tidak dapat dipahami hanya dari bentuk dan simbolnya, tetapi harus dilihat secara utuh, bahwa kehadirannya menjadi arahan dasar dalam membangun nilai-nilai keadilan hukum yang dibangun dalam perspektif teologis. Perspektif teologis mengandung perintah bahwa hakim dalam memutuskan perkara korupsi, wajib dan harus menetapkan pilihan sumber nuraninya secara profetik.

Kesemestaan ideologi transendental dalam melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, harus dipandang sebagai sebuah dinamika untuk mencari dan menuju pada peneguhan kepastian *sunatullah*. Kaidah profetik memberi arahan bahwa “jika kita tidak dapat mengambil seluruhnya, maka jangan ditinggalkan (dibuang) seluruhnya”.

Putusan hakim perkara korupsi adalah hukum yang sebenarnya, konkrit dan langsung mengikat, sudah barang tentu wajib dan harus mempunyai spirit kesemestaan tentang hukum dan keadilan secara transendental.

Ideologi transendensi melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, pada hakekatnya menggambarkan *keimanan* hakim, dalam meniti jalan kenabian,



melalui *itibar* dalam proses internalisasi nilai-nilai teologis tentang keadilan dan kesetaraan dalam menjamin kesejahteraan hidup umat manusia.

Hakim sungguhpun sudah mendapat justifikasi sebagai wakil Tuhan di dunia untuk menegakkan keadilan berdasarkan ideologi profetik, dalam prakteknya masih dipandang sebagai sumber kekuatan tersendiri dan sebagai ancaman bagi rasionalitas positif dalam memaknai kepastian hukum secara formalitas-struktural.

Ideologi transendensi, mensyaratkan hakim memiliki kematangan intelektual dan *keluasan* serta *keluwesan* pemahaman terhadap nilai-nilai kebenaran dan keadilan secara profetik. *Ketidak-luwesan* dalam memaknai kepastian hukum yang adil dalam perkara korupsi, menyebabkan yang *fiqh* seringkali dipandang sebagai agama, dan sebaliknya agama dipandang sebagai *fiqh*. *Kesucian* ideologi transendensi, masih sering diwujudkan dalam bentuk *kekakuan* sikap sosial dan sikap mental hakim, yang enggan tunduk kepada perubahan zaman.

Ideologi transendensi kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, dijamin dalam Sila Pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Kepala putusan hakim di Indonesia yang dibuat wajib dan harus menyatakan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pancasila merupakan cita hukum, *staatsfundamentalnorn* yang nilai-nilainya diterima secara nyata oleh masyarakat sebagai dasar dan acuan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hakim yang memutus perkara korupsi, demi menjamin kepastian hukum yang adil, dapat dilakukan dengan cara menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai keadilan teologis sebagaimana Sila I Pancasila.

Konsep ideologi transendensi mewajibkan hakim yang memutus perkara korupsi, mengikuti *itibar* kenabian, sebagai tuntunan dalam merumuskan putusannya agar menjamin kepastian hukum yang adil. Teologi putusan hakim perkara korupsi, harus ditempatkan dan dipandang dalam konteks profetikasi dan kesemestaan substansiil-kultural konsep kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi.

### 5.4.3.3. Ideologi Transendensi sebagai Universalitas Prinsip Kepastian Hukum yang Adil dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi.

Ideologi transendensi meneguhkan universalitas makna kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi. Universalitas makna kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, mempunyai derajat untuk mengatasnamakan keadilan yang mensejahterakan umat manusia. Ideologi transendensi membantu keterbatasan rasio dan rasa hakim sebagai manusia istimewa yang menjadi wakil Tuhan di dunia dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Ideologi transendensi menggenapkan keterbatasan kemampuan nalar manusia dalam memahami keadilan ilahiah, yang hanya sampai pada batas *fenomena* dan tidak mampu menembus batas *nomena*. Batas *fenomena* sebagai batas rasionalitas filsafati sedangkan yang *nomena* sebagai batas mistis-irasional, sebagai cara pandang universalitas kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi.

Universalitas makna kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, tidak dapat menghindari pergeseran makna secara generatif sesuai ruang dan waktu, dalam membentuk peradaban. Universalitas makna kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, dalam perspektif transendental, harus dipandang sebagai proses pengabstraksian dan internalisasi ajaran-ajaran atau dogma-dogma yang terkandung dalam kitab suci, untuk mencukupkan sifat-sifat dasar yang utama diri seseorang hakim, menuju dan mencari kebenaran dan keadilan secara profetik.

Ketaatan umat terhadap perintah ajaran agamanya, merupakan bagian integral dari universalitas makna kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi secara profetik. Sesungguhnya Tuhan menjadikan manusia sebagai hakim, terkandung maksud kewajiban membuat putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, dengan menjauhi hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan dari jalan kenabian.

Universalitas makna kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, mengandung keseimbangan dan kejujuran, yang tidak datang hanya dari orang yang kita rugikan saja, tetapi dari seluruh alam raya. Universalitas ideologi transendensi melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, mengandung makna bahwa keadilan adalah sebuah hukum kosmos yang melambangkan keseimbangan, tidak berlebihan, tidak memihak, sebagai refleksi sikap keadilan dengan alam raya.

Universalitas makna kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, menunjuk pada Kepala putusan hakim "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha



Esa” Makna kepala putusan hakim tersebut menuntut hakim wajib dan harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai transendental dalam membuat putusannya. Nilai transendental yang wajib dan harus digali, diikuti, dan dipahami oleh hakim, adalah nilai transendensi yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa, yang terkristalisasi dalam ideologi bangsa (Pancasila).

Universalitas makna kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, mengandung makna bahwa sesuatu yang secara fitri dirasakan oleh hati nurani, sebagai sesuatu yang lurus, sesuatu yang dianggap baik oleh akal sehat, kemaslahatan, keputusan manusia yang melegakan semua pihak dan yang membuat putusan selalu berkata benar.

Universalitas makna kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, mengandung makna bahwa terbukanya kesempatan bagi masyarakat berpartisipasi, untuk memberikan reaksi positif terhadap substansi putusan hakim perkara korupsi yang tidak mengandung ideologi transendensi.

Partisipasi masyarakat tidak hanya dibutuhkan dalam rangka menciptakan *good law-making process*, tetapi juga untuk mengantisipasi agar substansi putusan hakim perkara korupsi tidak merugikan kepentingan dan kebutuhan ideologis masyarakat. Urgensi putusan hakim perkara korupsi wajib dan harus mengandung ideologi transendensi, oleh karena setiap putusan hakim perkara korupsi merupakan sebuah produk dari sejarahnya dan seringkali ia merupakan nasib politisnya, dalam upaya mencapai kesejahteraan hidup.

Universalitas makna kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, harus dan wajib dilihat dari perspektif benar salah dan bukan dari perspektif baik buruk. Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan yang lain, hakim wajib dan harus bertindak untuk menyampaikan keadilan transendental, sehingga tidak cukup menjadi mulut Undang-Undang saja.

Makna universalitas putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, hanya boleh memastikan, bahwa apa yang sudah tertulis dalam hukum positif dilakukan, tetapi mewajibkan dan mengharuskan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami yang tersurat dalam perspektif ideologi, jiwa dan kepribadian bangsanya.

Universalitas makna kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi secara transendental, bukan masalah baik buruk tetapi hukum adalah masalah benar salah. Keadilan transendental tidak bisa hanya dilihat dari baik buruk dari pandangan masyarakat dan hakim secara sempit transaksional. Keadilan transendental harus dilihat dalam sudut pandang untuk benar dan salah, yang mendasarkan diri pada nilai-nilai teologis



(transcendental), sedangkan pandangan baik buruk biasanya hanya melihatnya dari perasaan rasional transaksional.

Universalitas makna kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, mengandung makna bahwa substansinya memiliki sifat ilahiah keadilan transendental.

Putusan hakim perkara korupsi yang hanya dipandang dari sisi baik dan buruk, maka pelaku korupsi tidak bisa dikatakan jahat dan oleh karenanya harus dihukum, sebab tidak ada satupun koruptor yang mempunyai niat buruk pada keluarganya ketika mereka korupsi.

Korupsi seorang koruptor mempunyai cita-cita dan tujuan mulia agar keluarganya hidupnya bahagia sejahtera. Putusan hakim perkara korupsi yang benar adalah yang menjamin kepastian hukum yang adil, oleh karena mengandung ideologi transendensi, dan menjadi salah apabila tidak mengandung ideologi transendensi.

Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi adalah kepastian *Sunnatullah*, bahwa dia adalah obyektif dan tidak akan berubah (*immutable*), karena tanpa tergantung pada pikiran atau kehendak manusia, berlaku selama-lamanya tanpa interupsi atau koneksi kepada seseorang. Barangsiapa memahaminya dan mengikutinya akan beruntung dan siapapun melanggarnya, meskipun karena tidak tahu akan merugi.

Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi sebagai *Sunnatullah* pasti obyektif dan tidak akan berubah, siapa saja menegakkannya akan jaya, siapa yang melanggarnya akan binasa. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, merupakan “putusan Tuhan” yang mengandung makna suatu kepastian yang sepasti-pastinya. Putusan hakim yang baik menurut manusia (hakim) belum tentu benar di hadapan Tuhan, yang buruk menurut manusia (hakim) belum tentu salah di hadapan Tuhan.

Substansi putusan hakim perkara korupsi yang memutus ringan pelaku korupsi dengan pertimbangan pelaku korupsi sudah *taubat* (menginsafi perbuatannya), mungkin **baik** dimata hakim dan manusia yang lain, tetapi mungkin **salah** menurut Tuhan, sebab hanya Tuhan (bukan para Dewa) yang mengetahui segala yang tidak diketahui oleh manusia. Tegaknya kehidupan bermasyarakat dan jatuh banggunya suatu bangsa sangat bergantung pada penegakan keadilan di peradilan.

“Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka”. Konsepsi nilai teologi ini bisa saja dipahami secara **baik** oleh para koruptor yang ber-Tuhan, bahwa melakukan korupsi adalah upaya menyelamatkan diri dan keluarganya dari hidup miskin. Kemiskinan menjadi pintu masuk menjadi *khufur*. Barangsiapa yang *khufur* akan masuk neraka dan tidak selamat dari hukum Tuhan di neraka. Korupsi adalah perbuatan yang ditata dengan **niat** untuk tidak



menjadi *khufur* dan *niat* ini *baik* menurut koruptor dipahami sebagai wujud ibadah. Putusan hakim perkara korupsi harus dan wajib memberikan justifikasi bahwa niat koruptor yang demikian ini adalah salah dalam perspektif apapun termasuk di dalamnya dan terutama dari perspektif transendental.

Makna universalitas kepastian hukum yang adil, sangat erat kaitannya dengan proses pembuktian di persidangan oleh hakim. bersih. Makna kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi secara transendental adalah tidak menyimpang dari kebenaran, tidak melampaui batas, memenuhi perjanjian demi Tuhan, bersaksi yang benar, kesaksian yang jujur, menegakkan hukum dengan adil, bersikap sama memperlakukan dirinya dengan orang lain di depan hukum, menegakkan keadilan dalam persaksian untuk menghindari vonis keliru, menyangkut keadilan dalam tindakan dan keadilan dalam ucapan.

Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi secara transendental bermakna tanggung jawab secara obyektif dalam perspektif lahir dan batin, wujud sikap adil dalam kesempurnaan timbangan dan takaran untuk memenuhi hak orang lain, berbuat dan berlaku adil kepada semua manusia tanpa melihat agamanya, semua perbuatan baik dan adil, tidak baik dan tidak adil akan mendapat balasan, balasan atas semua amal perbuatan seadil-adilnya dari Tuhan.

Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi secara transendental, mengandung makna bahwa hakim harus menjatuhkan putusan dengan adil, putusan hakim harus sesuai dengan yang semestinya. Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi secara transendental, ditandai dengan asas legalitas yang tidak berdasarkan pada akal manusia tetapi dari ketentuan Tuhan.

Asas legalitas dalam perspektif transendental menegaskan bahwa Tuhan tidak menjatuhkan hukuman kepada manusia sebelum memberitahukan kepada mereka melalui Rasul-NYA, maka kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, mewajibkan dan menghancurkan hakim dalam membuat putusannya mengikuti ketentuan Tuhan yang secara tegas menyatakan bahwa *tidak ada kejahatan tanpa pemberitahuan jelas dan tiada pidana tanpa peringatan*.

Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, memberikan makna bahwa dalam kaidah teologis ditegaskan tidak ada hukum bagi perbuatan manusia sebelum adanya aturan serta hukum asal sesuatu itu adalah boleh sampai datang petunjuk yang melarangnya. Kaidah teologis pada dasarnya menentukan macamnya hukuman dengan jelas sehingga tidak mungkin bagi hakim untuk menciptakan hukuman dari dirinya sendiri.



Makna kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi secara transendental, adalah *tidak ada hukuman bagi perbuatan orang berakal sebelum adanya ketentuan Tuhan; tidak ada tindak pidana dan hukuman kecuali telah diatur dalam ketentuan Tuhan; asalnya semua perkara dan perbuatan adalah diperbolehkan hingga ada ketentuan yang melarang perbuatan tersebut*”.

Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi secara transendental, bertumpu pada kepatuhan dan kepasrahan hakim akan wahyu Tuhan dalam bingkai nuraniah. Petunjuk, pemberitahuan, peringatan yang diberikan melalui wahyu Tuhan dan *itibar* profetik menjadi dasar prinsip kepastian hukum yang adil, tidak berlaku surut, praduga tidak bersalah, tidak sahnya hukuman karena keraguan, kesamaan di hadapan hukum Tuhan. Kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi secara transendental, juga melarang berlaku surutnya suatu peraturan, semua perbuatan dianggap boleh kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu ketentuan Tuhan, keputusan hakim harus dilakukan dengan keyakinan tanpa adanya keraguan.

Makna kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, yang mengandung ideologi transendensi harus pula dilihat dalam perspektif sifat-sifat Agung Tuhan, yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip keadilan secara teologis. Tuhan memiliki sifat dasar menghalangi terjadinya mudharat atau kesulitan dan atau mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan, yang melerai dan memutuskan kebenaran dari kebatilan, yang menetapkan siapa yang taat dan durhaka, yang memberi balasan setimpal bagi setiap usaha berdasar ketetapan, ketetapan yang bersifat pasti dan langgeng, hukum dengan ukuran yang teliti dengan akibatnya.

Makna kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, harus mengandung sifat bahwa hakim dalam membuat putusan harus memiliki pengetahuan memadai tentang ideologi transendental, dan mendengar serta melihat segala sesuatu menyangkut kasus yang dihadapi dengan menjauhkan diri dari kepentingan pribadi sehingga putusannya obyektif. Makna kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi secara transendental, mengandung makna bahwa hakim harus berjalan lurus dan sikapnya menggunakan ukuran yang sama, menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak orang lain dengan segera, adil bagi dirinya dan orang lain.

Makna kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi secara transendental, substansinya harus dan wajib memiliki hikmah, mengetahui yang paling utama dari segala sesuatu, ahli dalam melakukan sesuatu, memilih perbuatan yang terbaik dan



sesuai, tidak ragu-ragu, kemaslahatan umum, serta takut kepada Tuhan adalah puncak Hikmah.

### **5.5. Justifikasi Ideologi Transendensi dalam Putusan Hakim di Indonesia yang Menjamin Kepastian Hukum yang Adil.**

- a. Justifikasi Ideologi transendensi kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi di Indonesia terdapat dalam ideologi hukum positif yakni Sila I Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan Kepala Putusan Hakim " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"
- b. Justifikasi Ideologi transendensi kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi di Indonesia selaras dengan ajaran ideologi profetik, dalam wujud dan makna asas bahwa "hukum tidak berlaku surut, praduga tidak bersalah, tidak sahnya hukuman karena keraguan, oleh karena Tuhan tidak akan menghukum manusia tanpa pemberitahuan, peringatan melalui Rasul-NYA".
- c. Justifikasi Ideologi transendensi kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi di Indonesia ditemukan dalam hukum positif yang mewajibkan dan mengharuskan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (nuraniah) serta hukum tidak tertulis (agama). pasal 25 dan 28 Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 5, 50, 53 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d. Justifikasi universalitas ideologi transendensi kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi di Indonesia, ditemukan dalam tata nilai yang bersumber dari sifat-sifat Tuhan.
- e. Justifikasi Ideologi transendensi kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi di Indonesia wajib dan harus mengandung nilai normativitas dan historisitas.



## 5.6. Kebaruan (*Novelty*) Makna Kepastian Hukum Yang Adil Dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia.

Rekonstruksi kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi di Indonesia, merupakan sintesa dari tesis tentang konstruksi kepastian hukum dan keadilan yang ada dalam hukum positif<sup>67</sup> di Indonesia justru tidak memberikan dasar kepastian hukum. Antitesis konstruksi kepastian hukum dan keadilan yang ada dalam putusan hakim perkara korupsi di Indonesia dan putusan hakim (juri) perkara suap (korupsi) di Amerika Serikat, yang menunjukkan perbedaan dalam banyak hal, yang satu sisi, secara faktual konstruksi kepastian hukum dan keadilan yang ada dalam putusan hakim perkara korupsi di Indonesia, sisi lain konstruksi kepastian hukum dan keadilan yang ada dalam putusan hakim (juri) perkara korupsi (suap) di Amerika lebih banyak memberikan inspirasi untuk disandingkan dengan yang ada dalam putusan hakim perkara korupsi di Indonesia.


Sungguhpun sistem hukum yang ada di Amerika Serikat berbeda dengan yang dianut di Indonesia, namun khusus untuk korupsi di Indonesia sudah mengadopsi prinsip hukum Anglo Saxon, dimana dalam soal kualifikasi alat bukti dan sistem pembuktian, sudah mengarah pada sistem Anglo Saxon. Hukum prosedural yang selama ini sudah diterapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sudah mengadopsi prinsip model peradilan *crime control*, meskipun secara umum KUHAP masih mengadopsi model *due process of law*.

Rekonstruksi kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, menggunakan alur pemikiran sebagai berikut : *tesis* konstruksi kualifikasi kepastian hukum dan keadilan yang ada dalam ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang seharusnya menjadi dasar bagi hakim dalam membuat putusan perkara korupsi, dianalisis dengan *anti-tesis* yang berupa konstruksi kepastian hukum dan keadilan yang ada dalam putusan hakim perkara korupsi di Indonesia dan Amerika Serikat, kemudian di *sintesa* yang berupa rekonstruksi kepastian hukum yang adil dalam perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil melalui pendekatan hukum progresif.

Sintesa yang merupakan hasil rekonstruksi kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi apabila dibuat dalam skema, dapat dirumuskan sebagai berikut :

<sup>67</sup> “Hukum positif yang dimaksud tidak termasuk nilai-nilai keseluruhan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, oleh karena landasan idiil dan konstitusional tersebut menjadi dasar dan paradigma untuk melihat makna kepastian hukum yang adil yang ada dalam hukum positif dalam derajat undang-undang yang berlaku di Indonesia”.

Bagan 8 : *Novelty* Makna Kepastian Hukum yang Adil dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia.



Skema diatas memberikan penjelasan terkait dengan kebaruan (*novelty*) dari studi ini, yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Paradigma dalam melihat kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, meliputi : *rasionalitas kritis, moralitas kritis, dan ideologi transendental*.
2. Paradigma *rasionalitas kritis dan moralitas kritis*, dipergunakan untuk menemukan memenuhi kualifikasi *pernyataan hakim* dalam putusannya dengan frasa "*sah*", sedangkan paradigma *ideologi transedensi*<sup>68</sup> dipergunakan untuk memenuhi kualifikasi *pernyataan hakim* dalam putusannya dengan frasa "*meyakinkan menurut hukum*". Kedua paradigma dan frasa pernyataan tersebut, apabila disatukan akan menjadi frasa *terbukti secara "sah dan meyakinkan menurut hukum"*. Frasa "*terbukti secara sah dan*

<sup>68</sup> Pasal 2 ayat (1) UU No.49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan "Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".



*meyakinkan menurut hukum*” merupakan nomenklatur<sup>69</sup> yang dipergunakan oleh hakim di Indonesia dalam merumuskan pertimbangan hukum dan amar putusan.

3. Frasa “*sah menurut hukum*” bermakna memenuhi kualifikasi “*kepastian hukum*”, sedangkan frasa “*meyakinkan menurut hukum*” bermakna memenuhi kualifikasi “*keadilan*”.
4. Metode-pendekatan yang dipergunakan dalam putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil adalah: *deduktif-positip (purisitas-normativitas)* dan *induktif-positip (kultural/historisitas-normativitas)*.
5. *Deduktif-Positip (purisitas-normativitas)*, untuk menemukan kualifikasi “*kepastian hukum*”, sedangkan *Induktif-Positip (kultural/ historisitas-normativitas)*, untuk menemukan kualifikasi “*keadilan*”.
6. Kualifikasi kepastian hukum yang adil dalam frasa “*hukum tidak tertulis*” dan “*nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”, wajib dan harus dimaknai keseluruhan Sila-Sila “Pancasila”.
7. Kualifikasi kepastian hukum yang adil dalam frasa *dapat merugikan keuangan negara dan/ atau perekonomian negara*”, wajib dan harus dimaknai “*menghambat tujuan negara dan hak konstitusional warga negara dalam mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”
8. *Novelty* dalam studi ini apabila diringkas, adalah : rekonstruksi paradigma (*rasionalitas kritis, moralitas kritis, ideologi transendensi*), rekonstruksi substansi kualifikasi frasa pernyataan hakim dalam putusan (*terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum*), dan rekonstruksi metode-pendekatan (*deduktif-positip/ purisitas-normativitas dan induktif-positip/ kultural-historisitas-normativitas*).

*Novelty* dalam studi ini, merupakan hasil kajian filsafati<sup>70</sup> untuk merasionalisasi makna konstruksi kualifikasi kepastian hukum yang adil dalam ketentuan hukum positip dan dalam putusan hakim perkara korupsi, yang bersumber dari keseluruhan nilai-nilai Sila Pancasila (sumber idiil) dan UUD Negara RI Tahun 1945 (sumber konstitusional), khususnya tentang

<sup>69</sup> Pasal 11 butir 11 KUHAP, menegaskan “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

<sup>70</sup> Busyro Muqoddas, menyatakan bahwa model konstruksi putusan hakim yang berbasis “filsafat hukum profetik” mensintesis unsur penting ontologi, epistemologi, aksiologi dengan metode induktif dan deduktif berbasis pada dimensi filsafati di dalam amandemen UUD 1945, nilai-nilai agama, dan sosial budaya bangsa (*local wisdom*). Lihat Busyro Muqoddas. 2010. *Kasus Komando Jihad Ditinjau Dari Perspektif Independensi dan Transparansi Kekuasaan Kehakiman*. Yogyakarta, Disertasi, UIN.

tujuan negara dan beberapa pasal yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dan konsep negara hukum.

Sumber idiil dipergunakan untuk mengisi kekebobrohan norma yang diatur dalam pasal 25 dan 28 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 5, 50, 53 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan dari kelima pasal tersebut mewajibkan hakim dalam membuat putusan atas dasar dan alasan pada ketentuan *hukum tidak tertulis* dan menggali, mengikuti, dan memahami *nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*.

Frasa "*hukum tidak tertulis*" dan "*nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*", tidak menjamin kepastian hukum dan keadilan. Frasa tersebut kabur dan tidak jelas (*vague of norm*), oleh karena tidak ada ketentuan normatif dan penjelasan apa yang dimaksud dengan "*hukum tidak tertulis*" dan "*nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*".

Sungguhpun frasa "*hukum tidak tertulis*" dan "*nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*", ditafsir maknai sebagai hukum adat<sup>71</sup> atau hukum kebiasaan, maka hukum adat atau hukum kebiasaan yang mana, oleh karena di Indonesia terdapat sangat banyak sekali konsep hukum adat atau hukum kebiasaan. Sifat hukum adat bermazhab pluralisme, dengan memiliki karakter keberagaman dan kebhinekaan, sedangkan putusan hakim perkara korupsi mensyaratkan kepastian hukum yang adil.

Sungguhpun frasa "*hukum tidak tertulis*" dan "*nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*", dimakna-tafsirkan sebagai hukum adat atau hukum kebiasaan, lalu hukum adat atau hukum kebiasaan<sup>72</sup> dari masyarakat yang mana. Masyarakat dimana perkara

<sup>71</sup> "Pasal 18 B UUD 1945 menegaskan "Pasal 18B, (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang. \*\*). (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". \*\*). Penegasan konstitusi tersebut memberikan penekanan pada pengakuan kelembagaan daerah, dan bukan pada nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga ketentuan konstitusi tersebut sebagai hukum dasar masih bersifat abstrak. Putusan hakim perkara korupsi mensyaratkan kepastian hukum yang adil oleh karena merupakan hukum yang konkrit dan langsung mengikat."

<sup>72</sup> "Hukum adat dalam banyak konsep dikenal dengan istilah; *odot, basa, budaya, ugeran, adat, lembaga adat, kebiasaan, eudeut*, istilah mana lebih menunjuk pada nilai, kaidah, yang memberikan penekanan pada moral, religius, magis, etika, estetika, kesopanan, kepatutan, kesusilaan, kepantasan, kebenaran, ketentraman, ketertiban, keteraturan, ketenangan, keseimbangan, harmoni, yang menjadi arah dan landasan dalam tata kehidupan komunal yang menjadi basis stabilitas strukturalnya secara fungsional. Nilai dan kaidah



korupsi tersebut diperiksa, diadili dan diputus berdasarkan kompetensi yurisdiksi setempat ataukah masyarakat bangsa Indonesia secara umum. Konsep masyarakat selalu menunjuk pada sesuatu yang abstrak-komunal-plural-lokal.

Ketidakjelasan makna frasa "*hukum tidak tertulis*" dan "*nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*", menjustifikasi ketidakpastian hukum dalam putusan hakim perkara korupsi. Studi ini menawarkan konsep kualifikasi frasa "*hukum tidak tertulis*" dan "*nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*", harus dan wajib dimaknai sebagai keseluruhan nilai-nilai Sila Pancasila<sup>73</sup>.

Pancasila merupakan kristalisasi jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Kelima Sila Pancasila merupakan wujud nyata jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Kelima Sila Pancasila menyatukan keberagaman dan kebhinnekaan ideologi hukum tidak tertulis dan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kelima Sila Pancasila merupakan hakekat jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia merupakan spirit dari pandangan hidup bangsa Indonesia. Jiwa, spirit dan pandangan hidup merupakan hakekat arah landasan dalam membentuk sistem sosial. Sistem sosial sebagai landasan dan arah dasar tata kelola dan tata pamong segala aspek perikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kelima Sila Pancasila merupakan refleksi hukum tidak tertulis dan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pancasila menjadi satu-satunya ideologi bangsa yang mengarahkan perjalanan bangsa ke dalam gerbang kesejahteraan, kecerdasan, ketertiban, keadilan, oleh karena hakekat kemerdekaan bagi sebuah bangsa adalah kehidupan yang sejahtera materiil spirituil, untuk mewujudkan hak konstitusional warga negara dalam mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Frasa "*hukum tidak tertulis*" dan "*nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*", harus dan wajib dimaknai<sup>74</sup> dengan makna keseluruhan nilai-nilai "Pancasila"

---

menggambarkan kecenderungan kebutuhan hidup yang bahagia dengan penuh ketenangan secara manifes, stabilitas struktural menggambarkan kecenderungan potensi konflik secara laten"

<sup>73</sup> "Pasal 2 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan "Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila." Ketentuan ini menjadi dasar pembenar bahwa Pancasila wajib dan harus menjadi dasar ideologi bagi hakim dalam membuat konstruksi pertimbangan hukum dan amar putusan yang menjamin kepastian hukum yang adil"

<sup>74</sup> "Pasal 2 (2) UU No.48 Tahun 2009 jo pasal 3(2) UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila".

Pasal 1 UU No 4 Tahun 2004 jo UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".





untuk menjamin kepastian hukum yang adil, oleh karenanya Pancasila merupakan jiwa dan kepribadian bangsa yang dijadikan dasar pedoman hidup bangsa yang layak bagi kemanusiaan secara paripurna.

Makna korupsi “*dapat merugikan keuangan negara dan/ atau perekonomian negara*”, masih bersifat abstrak-kuantitas<sup>75</sup> bukan pada kualitas-konkrit. Frasa “*dapat merugikan keuangan negara dan/ atau perekonomian negara*”, harus dimakna-tafsirkan sebagai “*menghambat tujuan negara dan hak konstitusional warga negara dalam mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”. Frasa “*menghambat tujuan negara dan hak konstitusional warga negara dalam mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”, lebih jelas dan lebih substantif (kualitas), oleh karena korupsi bukan saja sebagai tindak pidana yang khusus tetapi korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak sosial ekonomi warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

Studi disertasi ini juga menemukan ketidakpastian hukum dalam wujud kekosongan norma (*vacuum of norm*). Kekosongan norma yang dimaksud tidak saja mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam putusan hakim, tetapi kekosongan hukum tersebut juga mengakibatkan ketidakadilan sistematis, terstruktur dan masif<sup>76</sup>. Kekosongan hukum ditemukan dalam ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman dan pasal 197 KUHP.

---

Konsideran KUHP huruf a, menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”:

“Semua ketentuan tersebut memberikan dasar dan kepastian hukum bahwa Pancasila harus dan wajib dijadikan dasar bagi hakim dalam membuat konstruksi tentang makna *hukum tidak tertulis*” dan “*nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”.

“Pancasila bukan saja merupakan sumber dari segala sumber hukum, tetapi Pancasila merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan kristalisasi keseluruhan nilai-nilai hukum yang tidak tertulis dan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pancasila dalam konteks putusan hakim perkara korupsi merupakan ideologi dan moralitas hukum tertinggi dalam pemberantasan korupsi. Korupsi apapun dasar dan alasannya merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan keseluruhan nilai-nilai Pancasila.”

<sup>75</sup> “Frasa dapat merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara cenderung memiliki makna administratif/mal administrasi, sehingga mereduksi makna substansi dari sifat jahat perbuatan korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa”.

<sup>76</sup> “Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan secara *sistematis*, rapi dan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kesempatan untuk merencanakan tindakannya. Pelaku korupsi hampir dapat dipastikan dilakukan dengan cara atau modus yang sangat rapi dan rumit (*sophisticated*). Korupsi hampir dilakukan oleh penyelenggara negara dan / atau bersama dengan orang lain atau korporasi lain. Kerjasama antara penyelenggara negara dengan orang lain atau korporasi lain, merupakan wujud dari korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan secara *terstruktur*. Korupsi sebenarnya bukan saja mempunyai akibat merugikan keuangan negara dan / atau merugikan perekonomian negara (administratif), tetapi korupsi merupakan perbuatan yang menghambat tujuan negara dan melanggar hak konstitusional warga negara khususnya dalam mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sehingga dampaknya sangat luas dan eksekutif bagi keberlangsungan negara hukum yang mempunyai tujuan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, ketertiban dunia dan keadilan sosial (*masif*).”



UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *tidak mengatur* tentang sanksi<sup>77</sup>, bagi hakim yang tidak menjalankan kewajiban dan keahusannya sebagaimana ketentuan pasal 25 dan 28, UU No. 4 Tahun 2004 jo pasal 5, 50, 53, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tidak adanya sanksi<sup>78</sup> bagi hakim yang tidak menjalankan kewajiban dan keahusannya dalam membuat putusan hakim perkara korupsi, berakibat putusan hakim perkara korupsi di Indonesia tidak bisa menjamin kepastian hukum yang adil.

Hakim yang tidak menjalankan kewajiban dan keahusannya dalam membuat putusan, tidak cukup hanya dikategorikan sebagai hakim yang tidak profesional, dan oleh karenanya dipandang sebagai pelanggaran etika. Ketiadaan sanksi yang tegas bagi hakim yang tidak menjalankan kewajiban dan keahusannya dalam membuat putusan, telah mereduksi makna status dan kedudukan hakim sebagai manusia istimewa menjadi wakil Tuhan di dunia dalam menegakkan hukum dan keadilan, yang menjamin kepastian hukum yang adil.

Ketiadaan sanksi bagi hakim yang tidak menjalankan kewajiban dan keahusannya, berakibat putusan hakim tidak menjamin kepastian hukum yang adil. Ketentuan dalam UU Kekuasaan Kehakiman<sup>79</sup> tersebut sebenarnya menjadi dasar bagi hakim untuk membuat putusan yang menjamin kepastian hukum yang adil. Urgensi ketentuan dalam UU Kekuasaan Kehakiman tersebut, menjadi ketentuan payung bagi terwujudnya putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil.

Kekosongan hukum yang memuat ancaman sanksi bagi hakim yang tidak menjalankan kewajiban dan keahusannya, membawa konsekuensi bahwa UU Kekuasaan Kehakiman<sup>80</sup>

<sup>77</sup> "Sifat utama hukum tertulis (positif) disamping mengandung keteraturan juga harus mengandung sanksi. Hukum tanpa adanya sanksi sama dengan nilai/ kaidah yang abstrak. Hukum tanpa mengandung sanksi akan kehilangan sifat normatifnya oleh karenanya tidak memiliki daya ikat dan daya eksekusi. Hukum yang tidak mengandung daya ikat dan daya eksekusi hanya menjadi teks/ naskah yang mati".

<sup>78</sup> "Hukum yang dibuat tetapi tidak mempunyai daya ikat, tidak ditaati oleh masyarakat dan apalagi oleh hakim, bermakna sebagai hukum yang tidur (*dormancy statutory*)."

<sup>79</sup> UU Kekuasaan Kehakiman merupakan hukum organik yang dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945 : (1) *Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. . . .* (2) *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. . . .* (3) *Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. . . .* Sebagai UU Organik mempunyai fungsi sebagai UU payung yang harus dapat memayungi keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Ketiadaan sanksi menjadikan UU Kekuasaan Kehakiman tidak memiliki daya ikat dan daya eksekusi."

<sup>80</sup> "Ketentuan mengenai Sanksi dalam UU Kekuasaan Kehakiman, memberikan makna yang substansial bahwa UU Kekuasaan Kehakiman merupakan UU Organik, dan wajib menjadi dasar dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dalam ketentuan pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945. Kekosongan UU



kehilangan makna sebagai undang-undang payung yang bersifat organik, yang menjadi dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman demi menjaga dan menegakkan negara hukum secara materiil, melalui pelaksanaan persidangan, dalam wujud putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil.

Kekosongan hukum<sup>81</sup> yang ada dalam UU Kekuasaan Kehakiman tersebut dapat diisi dengan menambahkan ayat baru dalam ketentuan pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dalam ketentuan pasal 53 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Frasa ayat tambahan dimaksud adalah sebagai berikut:

*Frasa asal pasal 25:*

*“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.*

*Frasa asal pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman:*

1. *“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”*
2. *“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.*

*Frasa ketentuan tambahan<sup>82</sup> pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman:*

3. *“Putusan pengadilan yang tidak menjalankan ketentuan pasal 25 dan pasal 28 tersebut, dinyatakan dapat dibatalkan”<sup>83</sup>.*
4. *“Pernyataan putusan pengadilan yang membatalkan putusan hakim, diperiksa, diadili dan diputus dalam sidang upaya hukum luar biasa”<sup>84</sup>.*

Kekuasaan Kehakiman dengan tidak adanya sanksi menjadikan hakim tidak merasa terikat dengan substansi dan ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman dimaksud.”

<sup>81</sup> “Kekosongan hukum harus segera dicarikan solusi formulanya agar menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum adalah kepastian menurut Undang-Undang, apabila UU Kekuasaan Kehakiman tidak dapat menjamin kepastian hukum oleh karena ketiadaan sanksi dimaksud, sudah barang tentu UU Kekuasaan Kehakiman merupakan UU yang tidak dapat menjamin kepastian hukum. Apabila UU Kekuasaan Kehakiman yang merupakan UU Organik, yang menjadi UU payung dan UU Pokok dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, tidak dapat menjamin kepastian hukum, maka keseluruhan proses dan hasil dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman juga tidak dapat menjamin kepastian hukum.”

<sup>82</sup> “Ketentuan tambahan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk melengkapi kekosongan hukum yang terdapat dalam UU Kekuasaan Kehakiman agar dapat menjamin kepastian hukum”.

<sup>83</sup> “Ketentuan ini mengandung makna moralitas hukum yang menjamin kepastian hukum dan keadilan, oleh karena putusan hakim yang tidak menerapkan ketentuan pasal 25 dan 28, tidak dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan. Kandungan pasal 25 dan 28 tersebut mempunyai makna kepastian hukum yang tertuang dalam frasa *“memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”*. Kandungan pasal 25 dan 28 tersebut juga mengandung makna keadilan, yang tertuang dalam frasa *“sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”*; *“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*; *“hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”*.

<sup>84</sup> “Putusan yang dapat dibatalkan, dimana hakim tidak menerapkan ketentuan pasal 25 dan 28 tersebut, sama dengan hakim telah secara nyata tidak menerapkan hukum dengan benar, hakim telah melakukan kekeliruan

5. *“Berlakunya putusan pengadilan yang membatalkan putusan hakim bersifat final dan mengikat dalam waktu 14 hari sejak putusan sidang, sebagaimana ketentuan ayat (4) pasal ini diucapkan”*.<sup>85</sup>

6. *“Hakim yang putusannya dibatalkan sebagaimana ketentuan angka 4 tersebut, dapat diberhentikan tidak dengan hormat, yang diputuskan dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim, yang khusus diadakan untuk itu”*.<sup>86</sup>

Sehingga bunyi lengkap frasa pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman setelah tambahan adalah sebagai berikut :

*Pasal 28:*

1. *“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*
2. *Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.*
3. *Putusan pengadilan yang tidak menjalankan ketentuan pasal 25 dan pasal 28 angka 1 dan 2 tersebut, dinyatakan dapat dibatalkan.*
4. *Pernyataan putusan pengadilan yang membatalkan putusan hakim, diperiksa, diadili dan diputus dalam sidang upaya hukum luar biasa.*
5. *Berlakunya putusan pengadilan yang membatalkan putusan hakim, bersifat final dan mengikat dalam waktu 14 hari*<sup>87</sup> *sejak putusan sidang sebagaimana ketentuan angka 4 pasal ini diucapkan.*

secara nyata tidak menerapkan hukum dengan benar, hakim telah melakukan kekilafan secara nyata tidak menerapkan hukum secara benar. Pernyataan “hakim telah secara nyata tidak menerapkan hukum dengan benar, hakim telah melakukan kekeliruan secara nyata tidak menerapkan hukum dengan benar, hakim telah melakukan kekilafan secara nyata tidak menerapkan hukum secara benar”, merupakan alasan hukum dalam upaya hukum luar biasa, apabila dalam perkara pidana upaya hukum peninjauan kembali. Sehingga dengan demikian pernyataan putusan yang dapat dibatalkan dalam perkara korupsi harus dimaknai sebagai putusan hakim yang mengandung substansi “hakim telah secara nyata tidak menerapkan hukum dengan benar, hakim telah melakukan kekeliruan secara nyata tidak menerapkan hukum dengan benar, hakim telah melakukan kekilafan secara nyata tidak menerapkan hukum secara benar”.

<sup>85</sup> “Sifat final dan mengikat berlakunya putusan yang menyatakan putusan dapat dibatalkan harus bersifat segera untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan. Waktu 14 hari menjadi penentu dan penanda bahwa putusan hakim dalam sidang upaya hukum luar biasa yang menyatakan putusan hakim dibatalkan, dimaksudkan sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum yang adil.”

<sup>86</sup> “Hakim yang tidak menjalankan kewajiban dan keharusan sebagaimana ketentuan pasal 25 dan 28 UU Kekuasaan Kehakiman tersebut, harus dimaknai bahwa hakim dimaksud telah mereduksi makna keistimewaan dirinya sebagai wakil Tuhan di dunia. Hakim dimaksud telah membahayakan makna negara hukum sebagaimana ketentuan pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945. Apabila hakim dimaksud memutus perkara korupsi, maka putusan hakim yang tidak melakukan keharusan dan kewajibannya sebagaimana ketentuan pasal 25 dan 28 dimaksud sama dengan menghambat tujuan negara yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, dan menegasikan hak konstitusional warga negara, khususnya hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana amanat pasal 27 ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945.”

<sup>87</sup> “Waktu 14 hari menjadi standar kepastian hukum yang adil, agar putusan hakim perkara korupsi bersifat eksekutorial (konkrit dan langsung mengikat). Hal ini senada dengan prinsip *Fairness*, (kewajaran atau kesetaraan) dan *Sustainability*, (kesinambungan). Waktu 14 hari sebagai waktu yang wajar bagi semua pihak untuk mempersiapkan pelaksanaan putusan (*fairness*), sedangkan sifat final dan mengikat merupakan jaminan kepastian akan kesinambungan dan keberlanjutan putusan hakim sebagai pedoman dan rujukan bagi hakim berikutnya dalam memutus perkara yang sama (*sustainability*)”





6. Hakim yang putusannya dibatalkan sebagaimana ketentuan angka 4 tersebut, dapat<sup>88</sup> diberhentikan tidak dengan hormat, yang diputuskan dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim, yang khusus diadakan untuk itu.”

ATAU dan/ atau ditambahkan dalam ketentuan pasal 53 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :

Pasal 53 :

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab<sup>89</sup> atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.
- (3) Putusan pengadilan yang tidak menjalankan ketentuan pasal 5 ayat (1), pasal 50 ayat (1) dan pasal 53 ayat (1) dan (2) tersebut, dinyatakan dapat dibatalkan.
- (4) Pernyataan putusan pengadilan yang membatalkan putusan hakim, diperiksa, diadili dan diputus dalam sidang upaya hukum luar biasa.

<sup>88</sup> “Salah satu reformasi peradilan yang sangat penting untuk segera dilakukan adalah integrasi konsep *good governance* dalam proses peradilan. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, sehingga integrasi prinsip *good governance* dalam proses persidangan khususnya dapat menjamin perwujudan keputusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil. Sungguhpun hakim memiliki posisi sebagai manusia istimewa, kepadanya harus diberikan tanggung jawab sebagai *tapal batas* untuk menjamin dan menjaga kebebasannya dalam menegakkan hukum dan keadilan. *No activity without authority, no authority without accountability*. United Nation Development Programme (UNDP), memberikan batasan pada kata *governance* sebagai “pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi (peradilan) dalam mengelola masalah-masalah bangsa”. *Governance* dikatakan baik (*good atau sound*) apabila sumber daya publik dan masalah-masalah publik dikelola secara efektif dan efisien, yang merupakan respon terhadap kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan keadilan sebagai dasar untuk mencapai hidup sejahtera. Tentu saja pengelolaan yang efektif dan efisien dan responsif terhadap kebutuhan kesejahteraan hidup rakyat menuntut iklim demokrasi dalam penyelenggaraan peradilan, kepastian hukum yang adil dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan masalah-masalah publik yang didasarkan pada keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, serta transparan untuk mewujudkan *good and clean corruption justice system*. *Transparency* (keterbukaan) dalam penyelenggaraan peradilan merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan dalam kekuasaan yudikatif yang bertumpu atas asas demokrasi (partisipasi). Keterbukaan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman melalui peradilan dapat diidentifikasi menjadi beberapa bagian sesuai dengan ruang lingkup, meliputi : keterbukaan informasi aktif yakni keterbukaan atas prakarsa hakim, untuk melaksanakan kewajiban dan keharusannya menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Keterbukaan informasi pasif, yakni keterbukaan atas permintaan warga masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap keadilan secara setara (*equality for access to justice*). Keterbukaan prosedur, yang memungkinkan masyarakat untuk ikut mengetahui (*mecuweten*), ikut memikirkan (*medenken*), bermusyawarah (*messpreken*) dan hak ikut untuk memutus (*medebeslissingrecht*), dalam perspektif bingkai normatif kewajiban dan keharusan hakim untuk menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. *Accountability/Responsibility*, mengandung makna *obyectif accountability*, yakni pertanggungjawaban kepada atasan mengenai kinerja hakim yang dilakukan dalam organisasi, untuk menjadi dasar Mahkamah Agung dalam merumuskan kebijakan remunerasi bagi hakim (*reward*), hal ini dilakukan untuk menilai apakah yang dilakukan hakim telah sesuai dengan kewajiban dan keharusan normatif yang melandasinya atau belum (*cost*). *Subyectif Accountability*, yakni mempertanggungjawabkan kinerja hakim dalam membuat putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil selain kepada Tuhan, juga kepada siapapun diluar organisasi Mahkamah Agung, yang layak diberi pertanggungjawaban (*fungsi kelembagaan peradilan dalam perspektif centripetal dan centrifugal*)”.

<sup>89</sup> “*No activity without authority, no authority without accountability*”.

(5) Berlakunya putusan pengadilan yang membatalkan putusan hakim bersifat final dan mengikat<sup>90</sup> dalam waktu 14 hari sejak putusan sidang sebagaimana ketentuan ayat (4) pasal ini diucapkan.

(6) Hakim yang putusannya dibatalkan sebagaimana ketentuan ayat (4) tersebut, dapat diberhentikan<sup>91</sup> tidak dengan hormat, yang diputuskan dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim, yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 197 ayat (2) KUHAP “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum” Frasa “batal demi hukum”, dalam ketentuan pasal 197 ayat (2) KUHAP, tersebut juga merupakan pasal yang mengandung kekosongan hukum, oleh karena tidak ada ketentuan lain yang bisa dijadikan dasar untuk menyatakan putusan batal demi hukum. Untuk memberikan kepastian hukum maka frasa “putusan batal demi hukum” direkomendasikan menjadi frasa baru “dapat dibatalkan”, sehingga bunyi lengkap pasal 197 ayat (2) KUHAP menjadi : “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan dapat dibatalkan”.

Kepastian hukum yang adil akan terwujud apabila ketentuan pasal 197 KUHAP ditambahkan ketentuan sebagai berikut :

<sup>90</sup> “Hukuman langsung lebih berguna karena semakin dekat interval waktu antara hukuman dan kejahatan, semakin kuat dan abadi asosiasi ide kejahatan dan hukuman, sehingga yang satu dianggap sebagai penyebab dan yang lain dianggap sebagai dampak yang perlu dan tidak bisa dihindari.” Lihat Cesare Beccaria. *Dei delitti e delle pene 1764. An Essay on crimes and punishments. Philadelphia*. Terjemahan Wahmuji, 2011. *Perihal Kejahatan dan Hukuman*. Yogyakarta. Genta Publisng, Hal. 66.

<sup>91</sup> “Fase perkembangan doktrin tentang pemidanaan awalnya berorientasi pada pembalasan (*retributive*) yang memiliki karakter menjerahkan (*deterrence effect*), kemudian memiliki orientasi pada penggantian atau alternatif (*restitutive*), yang memiliki karakter alternatif pengganti yang tidak bersifat penderitaan dan penjerahan, dan perkembangan ketiga memiliki orientasi pada pemulihan (*restorative*), yang memiliki karakter memulihkan dan memperbaiki. Perkembangan pertama sampai dengan fase ketiga, tetap bertumpu pada sasaran (*addresaat*) pertimbangan keseimbangan kepentingan (*kemanfaatan*) pelaku, korban, masyarakat, dengan mempertimbangkan kualifikasi perbuatan dan sikap batin pelaku, kriteria sifat formil dan materil tindak pidana, kepastian hukum, keadilan, dan fleksibilitas dinamika (*progresifitas*) nilai-nilai lokal, nasional dan internasional, sebagai bagian integral dari globalisasi yang lambat tapi pasti dapat menegasikan tapal batas (*boundary*) kedaulatan hukum dalam suatu teritorial. Frasa sanksi bagi hakim yang tidak menjalankan kewajiban dan keharusannya sebagaimana diatur dalam hukum positif, untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan frasa “dapat diberhentikan dengan tidak hormat”, mengandung karakter *repressive*, *restitutive*, dan *restorative*. *Repressive* mengandung makna bahwa hakim yang tidak menjalankan kewajiban dan keharusannya yang sudah ditentukan dalam hukum positif, merupakan pelanggaran sangat berat, oleh karena hakim dipandang tahu hukum (*ius curia novit*), sehingga kepadanya harus tahu ada ketentuan hukum yang wajib dan harus dilaksanakan dalam membuat putusan. Ketidaktahuan dan atau kesengajaan hakim untuk tidak menjalankan kewajiban dan keharusannya sebagaimana ketentuan pasal 25, 28 UU No. 4 Tahun 2004 jo pasal 5, 50, 53 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak saja memiliki sifat lebih jahat (*malice intention*) dari pelaku korupsi itu sendiri, tetapi akan berakibat pada putusan hakim perkara korupsi yang dibuat tidak menjamin kepastian hukum yang adil sebagaimana amanat konstitusi dan idiologi bangsa. *Restitutive* mengandung makna bahwa sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat merupakan pengganti pidana penjara sebagaimana pelaku korupsi yang kepadanya oleh hukum positif diwajibkan dan diharuskan diberikan putusan yang menjamin kepastian hukum yang adil. *Restorative* mengandung makna bahwa sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dimaksudkan sebagai upaya untuk memulihkan dan memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan, yang wajib dan harus dapat memastikan keadilan baik secara *centripetal* maupun *centrifugal*”.





Pasal 197 ayat (4) tambahan :

- (4) “Pernyataan putusan pengadilan yang membatalkan putusan hakim, diperiksa, diadili dan diputus dalam sidang upaya hukum luar biasa”.<sup>92</sup>
- (5) “Berlakunya putusan pengadilan yang membatalkan putusan hakim bersifat final dan mengikat dalam waktu 14 hari sejak putusan sidang sebagaimana ketentuan ayat (4) pasal ini diucapkan”.<sup>93</sup>
- (6) “Hakim yang putusannya dinyatakan batal dalam persidangan sebagaimana ketentuan ayat (4) tersebut dapat diberhentikan tidak dengan hormat, yang diputuskan dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim, yang khusus diadakan untuk itu”.<sup>94</sup>

### 5.7. Rangkuman Rekonstruksi Putusan Hakim Perkara Korupsi Yang Menjamin Kepastian Hukum Yang Adil di Indonesia.

Rekonstruksi putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, secara lengkap sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Bagian ini menjelaskan tentang rekonstruksi putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, secara singkat dan lugas, agar mampu dijadikan bahan untuk memahami keseluruhan dari substansi studi ini.

Rangkuman alur kerangka pikir rekonstruksi putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

<sup>92</sup> “Pemeriksaan dan putusan untuk menyatakan putusan hakim batal demi hukum harus dimaknai sama dengan hakim telah secara nyata melakukan kekeliruan dan kekhilafan dalam menerapkan hukum, yang menjadi dasar dan merupakan subyek pemeriksaan dalam sidang upaya hukum luar biasa, disamping kekeliruan dan kekhilafan hakim yang tidak menjalankan kewajiban dan keharusannya, juga dipandang sebagai pelanggaran yang luar biasa dalam konteks profesi hakim sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).”<sup>3</sup>

<sup>93</sup> “Waktu 14 hari dimaknai sebagai maksud untuk menjamin kepastian hukum yang adil”

<sup>94</sup> “Pemberhentian dengan tidak hormat dapat dijatuhkan oleh karena hakim sudah tidak menjaga harkat, kehormatan dan keluhuran martabatnya sebagai manusia istimewa yang menjadi wakil Tuhan di dunia dalam menegakkan hukum dan keadilan.”

5.7.1. Rangkuman Konstruksi Kepastian Hukum dan Keadilan Dalam Putusan Hakim  
Perkara Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif (*Teks*).

Tabel 20 : Konstruksi Kepastian Hukum dan Keadilan Dalam Putusan Hakim Perkara  
Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif (*Teks*).

| Kualifikasi Kepastian Hukum                                |                       | Kualifikasi Keadilan  |                                |
|--|-----------------------|---|--------------------------------|
| Kualifikasi Normatif                                       | Justifikasi           | Kualifikasi Normatif  | Justifikasi                    |
| UU No. 4 Tahun 2004  |                       | UU No. 4 Tahun 2004   |                                |
| Dasar hukum putusan (psl 25 jo 50 ayat 1)                  | Jelas/ pasti          | Alasan Putusan (psl 25 jo psl 50 ayat 1)  | Kabur / interpretable          |
| Dasar pasal tertentu (psl 25 jo 50 ayat 1)                 | Jelas/ pasti          | Sumber hukum tidak tertulis (psl 25 jo 50 ayat 1).  | Kabur / interpretable / kosong |
|  |                       | Menggali, mengikuti, memahami (psl 28 angka 1 jo 5 ayat 1).                                   | Kabur / interpretable / kosong |
|  |                       | Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (psl 28 angka 1 jo 5 ayat 1)  | Kabur / interpretable / kosong |
|  |                       | Sifat baik dan jahat terdakwa (psl 28 angka 2)  | Kabur / interpretable          |
| UU No. 48 Tahun 2009                                       |                       | UU No. 48 Tahun 2009  |                                |
| Dasar putusan (psl 25 jo 50 ayat 1)                        | Jelas/ pasti          | Menggali, mengikuti, memahami (psl 28 angka 1 jo 5 ayat 1).                                   | Kabur / interpretable / kosong |
| Pasal tertentu (psl 25 jo 50 ayat 1)                       | Jelas/ pasti          | Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (psl 28 angka 1 jo 5 ayat 1). | Kabur / interpretable / kosong |
| Ditandatangani hakim dan panitera (psl 50 ayat 1)          | Jelas/ pasti          | Alasan putusan (psl 25 jo psl 50 ayat 1)  | Kabur / interpretable          |
| Alasan dan dasar pertimbangan hukum (psl 53 ayat 2)        | Kabur / interpretable | Sumber hukum tidak tertulis (psl 25 jo 50 ayat 1).  | Kabur / interpretable / kosong |
| Ketepatan dan pertimbangan dan dasar hukum (psl 53 ayat 2) | Kabur / interpretable | Tanggung jawab hakim pada putusan dan penetapan yang dibuat (psl 53 ayat 1)                   | Kabur / interpretable          |
|  |                       | Kebenaran alasan pertimbangan hukum (psl 53 ayat 2)   | Kabur / interpretable          |
| KUHAP  |                       | KUHAP   |                                |
| Ketentuan minimal 2 alat bukti (psl 183)                   | Jelas/ pasti          | Keyakinan hakim (psl 183)   | Kabur / interpretable          |
| 5 macam alat bukti (psl 184)                               | Jelas/ pasti          | Kualifikasi keterangan saksi (psl 185)  | Kabur / interpretable          |
| Alat bukti Surat (psl 187)                                 | Kabur / interpretable | Keterangan ahli (psl 186)   | Kabur / interpretable          |
| Penahanan terdakwa selama persidangan (psl 190)            | Kabur / interpretable | Surat   | Kabur / interpretable          |
| Perintah bebaskan terdakwa dilaporkan tertulis (psl 192)   | Jelas/ pasti          | Petunjuk (psl 188)  | Kabur / interpretable          |
| Pengembalian barang bukti                                  | Jelas/ pasti          | Keterangan terdakwa (psl 189)   | Jelas                          |
| Sidang terbuka untuk umum (psl 195)                        | Jelas/ pasti          | Penahanan terdakwa selama persidangan (psl 190)   | Kabur / interpretable          |
| Putusan in absentia (psl 196)                              | Jelas/ pasti          | Putusan bebas dan lepas (psl 191)   | Kabur / interpretable          |

|   |                            |   |                            |
|---|----------------------------|---|----------------------------|
| Hak terdakwa setelah putusan (psl 196)              | Jelas/ pasti               | Penahanan terdakwa dengan frasa ‘dapat’ (psl 193)   | Kabur interpretable        |
| Bentuk formalitas putusan (psl 197)                 | Kabur interpretable/kosong | Sidang terbuka untuk umum (psl 195)                 | Jelas                      |
| Penggantian hakim, jaksa, penasehat hukum (psl 198) | Jelas/ pasti               | Putusan in absentia (psl 196)                       | Jelas                      |
| Putusan hukuman pemidanaan (psl 199)                | Kabur interpretable        | Hak terdakwa setelah putusan                        | Jelas                      |
| Putusan ditandatangani hakim dan panitera (psl 200) | Jelas/ pasti               | Bentuk formalitas putusan (psl 197)                 | Kabur interpretable/kosong |
| Bukti surat palsu (psl 201)                         | Jelas/ pasti               | Penggantian hakim, jaksa, penasehat hukum (psl 198) | Jelas                      |
|   |                            | Putusan bukan pemidanaan (psl 199)                  | Kabur interpretable        |
|   |                            | Bukti surat palsu (psl 201)                         | Kabur interpretable        |

Sumber : diolah dari rumusan pasal 25, 28 UU No. 4 Tahun 2004 jo pasal 5, 50, 53 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan pasal 183 – 201 KUHAP.

Tabel diatas memberikan gambaran bahwa ketentuan yang menjamin putusan hakim perkara korupsi memenuhi prinsip “kepastian hukum” yang terdapat dalam UU Kekuasaan Kehakiman, adalah sebagai berikut :

- 1). Terdapat 5 (lima) ketentuan yang memiliki rumusan jelas dan pasti kemudian terdapat 2 (dua) ketentuan yang memiliki rumusan kabur/ *interpretable (vague of norm)*.
- 2) Ketentuan yang menjamin putusan hakim perkara korupsi yang memenuhi prinsip “keadilan” terdapat 11 (sebelas) ketentuan yang memiliki rumusan kabur/ *interpretable (vague of norm)*, dan terdapat 5 (lima) ketentuan yang memiliki rumusan kekosongan hukum (*vacuum of norm*).

Tabel diatas juga memberikan gambaran keterpenuhan putusan hakim perkara korupsi yang memiliki makna “kepastian hukum” dan “keadilan” sebagaimana yang ada dalam KUHAP, dapat dirangkumkan sebagai berikut :

- 1) Ketentuan yang menjamin makna “kepastian hukum”, yakni terdapat 10 (sepuluh) ketentuan yang memiliki rumusan jelas/ pasti, 4 (empat) ketentuan yang memiliki rumusan kekaburan norma/ *interpretable (vague of norm)*, 1 (satu) ketentuan yang memiliki rumusan kekosongan norma (*vacuum of norm*).
- 2) Ketentuan yang menjamin makna “keadilan”, yakni terdapat 5 (lima) ketentuan yang memiliki rumusan jelas, 11 (sebelas) ketentuan yang memiliki rumusan kekaburan norma/ *interpretable (vague of norm)*, 1 (satu) ketentuan yang memiliki rumusan kekosongan hukum (*vacuum of norm*).

Gambaran tersebut memberikan penjelasan bahwa *konstruksi kepastian hukum putusan hakim perkara korupsi* yang diatur dalam ketentuan hukum positif justru *tidak bisa menjamin kepastian hukum*, demikian pula *konstruksi keadilan putusan hakim perkara korupsi* yang diatur dalam ketentuan hukum positif *belum menjamin keadilan*.

### 5.7.2. Rangkuman Konstruksi Kepastian Hukum dan Keadilan Dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi Dalam Perspektif Kasus (*Konteks*).

Tabel 21 : Konstruksi Kepastian Hukum dan Keadilan Dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi Dalam Perspektif Kasus (*Konteks*).


| Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia   |                                |   | Putusan Hakim Perkara Korupsi (Suap) di Amerika Serikat   |                          |   |
|--|--------------------------------|---|---|--------------------------|---|
| Dasar Hukum  | Kepastian Hukum                | Keadilan  | Dasar Hukum   | Kepastian Hukum          | Keadilan                                    |
| Fakta Hukum  |                                |   | Fakta Hukum   |                          |   |
| Sesuai Dakwaan Jaksa   | Belum menjamin kepastian hukum | Belum menjamin keadilan prosedural                | Sesuai memorandum order dari Senior U.S. District Jurit.  | Menjamin kepastian hukum | Menjamin keadilan prosedural                |
| Pertimbangan Hukum   |                                |   | Pertimbangan Hukum  |                          |   |
| Belum berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan   | Belum menjamin kepastian hukum | Belum menjamin keadilan prosedural dan substansil | Berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, disertai dasar hukum berupa ketentuan pasal, yurisprudensi, dan putusan hakim yang relevan untuk setiap kualifikasi unsur perbuatan terdakwa.  | Menjamin kepastian hukum | Menjamin keadilan substansil                |
| Amar Putusan   |                                |   | Amar Putusan  |                          |   |
| Belum berdasarkan pada segala yang terungkap dalam persidangan dan segala yang ada dalam dakwaan jaksa | Belum menjamin kepastian hukum | Belum menjamin keadilan prosedural dan substansil | Berdasarkan pada semua fakta yang terungkap dalam persidangan, disertai dengan dasar hukum berupa ketentuan pasal undang-undang yang dilanggar, yurisprudensi, putusan hakim yang terkait dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, untuk setiap kualifikasi unsur perbuatan terdakwa. | Menjamin kepastian hukum | Menjamin keadilan prosedural dan substansil |

Sumber : hasil analisa dan olahan dari putusan hakim perkara korupsi di Indonesia dan di Amerika Serikat yang menjadi bahan hukum primer studi ini.

Perbedaan konstruksi kepastian hukum dan keadilan dalam putusan hakim perkara korupsi di Indonesia dan di Amerika Serikat, tidak saja sebagai akibat sistem hukum yang berlaku antara di Indonesia dan Amerika Serikat yang berbeda, akan tetapi perbedaan tersebut juga meliputi paradigma dan metode pendekatan yang dipergunakan oleh hakim di Indonesia dan di Amerika Serikat. Perbedaan paradigma dan metode pendekatan tersebut, berakibat pada substansi kepastian hukum dan keadilan dalam putusan hakim dalam wujud rumusan fakta hukum, pertimbangan hukum dan amar putusan.

Rangkuman konstruksi kepastian hukum dan keadilan putusan hakim perkara korupsi yang sekarang ada (*existing*) dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

Bagan 9 : Model Konstruksi *Existing* Kepastian Hukum dan Keadilan Dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia.



### 5.7.3. Rangkuman Rekonstruksi Kepastian Hukum Yang Adil Putusan Hakim Perkara Korupsi Dalam Perspektif Hukum Progresif (*Ideal*).

Rekonstruksi kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi di Indonesia, secara terperinci sudah dijelaskan dalam bagian sebelumnya. Rangkuman rekonstruksi kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 22 : Rangkuman Rekonstruksi Kepastian Hukum Yang Adil Putusan Hakim Perkara Korupsi Dalam Perspektif Hukum Progresif (*Ideal*).

| Paradigma   | Metode-Pendekatan   | Substansi Frasa Pernyataan Hakim |
|---|---|----------------------------------|
| Rasionalis Kritis   | Deduktif-Positif<br>(Puristas-Normativitas)                   | Sah Menurut Hukum                |
| Moralitas Kritis  | Deduktif-Positif<br>(Puristas-Normativitas)                   |                                  |
| Ideologi Transendensi<br>(Profetik)   | Induktif-Positif<br>(Kultural/ Historisitas-<br>Normativitas) | Meyakinkan Menurut Hukum         |
| Paradigma sebagai landasan filsafati untuk melihat putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil ( <i>ontologi</i> ). Metode pendekatan sebagai cara untuk menemukan makna kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi ( <i>epistemologi</i> ). Substansi frasa pernyataan hakim sebagai dasar untuk "memastikan" terwujudnya kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi ( <i>aksiologi</i> ). |   |                                  |

Sumber : hasil analisis bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Rekonstruksi kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi di Indonesia yang ideal, dapat mengadopsi paradigma, metode pendekatan, dan substansi frasa pernyataan hakim sebagaimana dalam paparan tabel diatas. Putusan hakim perkara korupsi di Indonesia, bukan saja bermakna sebagai dokumen negara dalam penegakan hukum dan keadilan di pengadilan.

Putusan hakim perkara korupsi di Indonesia merupakan risalah sejarah peradaban penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka demi menjaga dan menegakkan negara hukum secara materiil.

Putusan hakim perkara korupsi di Indonesia, merupakan hukum yang konkrit dan langsung mengikat, untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dalam pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 dan sebagai pengejawantahan nilai-nilai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sebagaimana dalam keseluruhan Sila Pancasila.

Rangkuman rekonstruksi putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

Bagan 10 : Rekonstruksi Model Putusan Hakim Perkara Korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil di Indonesia (*Ideal*).

|                         |           |        |
|-------------------------|-----------|--------|
| Susunan/ Bentuk Putusan | Paradigma | Metode |
|-------------------------|-----------|--------|

Amar Putusan

Aksiologi-Ideologi Transendensi, Rasional Kritis dan Moralitas Kritis.  
*Ideologi Transendensi* “sebagai dasar formulasi pemaknaan *terbukti secara meyakinkan menurut hukum* (makna keadilan)”, *rasional kritis dan moralitas kritis*, “sebagai dasar formulasi pemaknaan substansi pernyataan *terbukti secara sah menurut hukum* (makna kepastian hukum)”

Induktif – Positip  
 “Induktif merupakan kontekstualisasi nilai teologis, kultur, sejarah makna jiwa dan kepribadian bangsa, untuk menemukan makna baik buruk”, *Positip* mengandung makna bahwa teks sebagai dasar justifikasi benar salah”

Pertimbangan Hukum

Ontologi-Positip  
 “keseluruhan nilai sila-sila Pancasila merupakan hakekat hukum tidak tertulis dan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat yang menjamin keadilan, serta makna norma *due process of law* secara konstitusional, sebagai arahan dasar untuk formulasi kualifikasi perbuatan menurut teks”

Deduktif-Positip  
 “puristas tekstual sebagai dasar merumuskan unsur perbuatan”

Fakta Hukum

Ontologi – Positip  
 “pemaknaan semua fakta hukum sebagai dasar menemukan alat bukti yang cukup secara teks”

Induktif-Positip  
 “kontekstualisasi teks dalam memaknai fakta dalam semua dakwaan”

Dakwaan, Replik, Duplik, Requisitor, Pleidoi

Epistemologi – Positip  
 “formulasi peristiwa konkrit sebagai dasar memeriksa, memutus, mengadili”

Induktif – Positip  
 “kontekstualisasi teks, yakni mendasarkan kebenaran peristiwa konkrit dari dakwaan, replik, duplik, requisitor, pleidoi dan dimensi nilai kesejahteraan masyarakat”



## BAB VI PENUTUP

### 6.1. Kesimpulan

1. Kriteria kepastian hukum dalam putusan hakim perkara korupsi yang sekarang ada belum menjamin kepastian hukum, oleh karena tidak mendasarkan pada kriteria kepastian hukum sebagaimana dalam ketentuan hukum positif, yang meliputi :
  - a. Hakim dalam membuat rumusan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pertimbangan hukum, dan amar putusan perkara korupsi, wajib dan harus menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
  - b. Hakim dalam membuat rumusan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pertimbangan hukum, dan amar putusan perkara korupsi, harus dan wajib mendasarkan putusannya pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.
  - c. Hakim dalam membuat rumusan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pertimbangan hukum, dan amar putusan perkara korupsi, wajib dan harus mencantumkan secara tepat dan cermat ketentuan dan pasal tertentu (183-201) dari KUHAP, KUHP (55,64), UU No.4 Tahun 2004 (pasal 25, 28) jo No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (5, 50, 53), (pasal tertentu dalam dakwaan JPU) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - d. Hakim dalam membuat rumusan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pertimbangan hukum, dan amar putusan hakim perkara korupsi, wajib dan harus bertindak secara arif dan bijaksana.
2. Konstruksi kepastian hukum dalam putusan hakim perkara korupsi belum mencerminkan substansi konstruksi kepastian hukum sebagaimana ketentuan hukum positif, yang meliputi :
  - a. Konstruksi putusan hakim yang menjamin kepastian hukum harus mencerminkan substansi formalitas bentuk putusan hakim sebagaimana ketentuan KUHAP, pasal 183 (dua alat bukti), 184 (5 alat bukti), 185 ayat 4 (konstruksi keterangan saksi), 185 ayat 5 (kualifikasi keterangan saksi/rekaan), 185 ayat 6 (kualifikasi kebenaran keterangan saksi), 186 (keterangan ahli), 187 (surat), 188 (petunjuk), 189 (keterangan terdakwa), 190 (penahanan dalam proses persidangan), 191 (putusan bebas), 192 (pembebasan dan pelepasan terdakwa), 193 (penahanan terdakwa dalam putusan hakim), 197 (syarat formalitas putusan pidana), 198



(penggantian hakim dan penasehat hukum), 199 (putusan bukan pemidanaan), 200 (putusan hakim harus ditandatangani), 201 (surat palsu), 202 (berita acara sidang).

b. Konstruksi putusan hakim perkara korupsi yang dikaji telah menerapkan ketentuan KUHP pasal 194 (penetapan barang bukti), 195 (sidang putusan terbuka untuk umum), 196 (hak terdakwa setelah putusan).

c. Konstruksi keadilan dalam putusan hakim perkara korupsi yang dikaji belum menjamin keadilan sebagaimana ketentuan hukum tertulis, yakni :

1) Belum mencerminkan substansi tujuan negara sebagaimana alinea IV Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, ketertiban dunia dan keadilan sosial.

2) Belum mencerminkan substansi ketentuan pasal 27 UUD Negara RI, bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3) Belum mencerminkan substansi keseluruhan nilai Sila-Sila Pancasila, sebagai kristalisasi jiwa dan kepribadian bangsa.

4) Belum mencerminkan makna prinsip kebebasan dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang wajib dan harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta hukum tidak tertulis, sebagaimana dalam UU Kekuasaan Kehakiman.

5) Belum mencerminkan makna konsideran KUHP yakni dibuatnya KUHP untuk menegakkan “*Negara hukum, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*”

6) Belum mencerminkan makna substansiil Kepala Putusan Hakim “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

7) Konstruksi keadilan dalam putusan hakim perkara korupsi yang ada belum memenuhi keadilan prosedural dan keadilan substansiil.

3. Rekonstruksi putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil, dapat diwujudkan melalui paradigma<sup>1</sup> yang meliputi :

<sup>1</sup> Temuan disertasi ini merupakan pengembangan dari teori hukum progresif yang semula memandang hukum berpusat pada manusia, yakni hukum untuk manusia, dalam disertasi ini mencoba memberikan makna yang lebih komprehensif terhadap makna hukum tidak saja untuk manusia tetapi hukum untuk keseimbangan dan



- a. Rasionalitas Kritis, Moralitas Kritis, dan Ideologi Transendental, untuk melihat dan menjamin kepastian hukum yang adil.
- b. Paradigma Rasionalitas Kritis dan Moralitas Kritis, dipergunakan untuk menemukan keterpenuhan kualifikasi *pernyataan hakim* dalam putusannya dengan frasa “*sah menurut hukum*”, sedangkan paradigma Ideologi Transedensi dipergunakan untuk memenuhi kualifikasi *pernyataan hakim* dalam putusannya dengan frasa “*menyakinkan menurut hukum*”.
- c. Kedua paradigma dan frasa pernyataan tersebut, apabila disatukan akan menjadi frasa *terbukti secara “sah dan meyakinkan menurut hukum”*. Frasa “*terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum*” merupakan nomenklatur yang dipergunakan oleh hakim di Indonesia dalam merumuskan pertimbangan hukum dan amar putusan.
- d. Frasa “*sah menurut hukum*” wajib dan harus dimaknai memenuhi kualifikasi “*kepastian hukum*”, sedangkan frasa “*meyakinkan menurut hukum*” wajib dan harus dimaknai memenuhi kualifikasi “*keadilan*”.
- e. Rekonstruksi *metode-pendekatan* yang dipergunakan dalam putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil adalah: *deduktif-positip (purisitas-normativitas) dan induktif-positip (kultural/historisitas-normativitas)*.
- f. *Deduktif-Positip (purisitas-normativitas)*, untuk menemukan kualifikasi *kepastian hukum*.
- g. *Induktif-Positip (kultural/historisitas-normativitas)*, untuk menemukan kualifikasi *keadilan*.
- h. Sumber idiil dipergunakan untuk mengisi kekebabruran norma yang diatur dalam pasal 25 dan 28 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 5, 50, 53 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan dari kelima pasal tersebut mewajibkan hakim dalam membuat putusan atas dasar dan alasan pada ketentuan *hukum tertulis, hukum tidak tertulis* dan menggali, mengikuti, dan memahami *nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*.
- i. Frasa “*hukum tidak tertulis*” dan “*nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”, tidak menjamin kepastian hukum dan keadilan. Frasa tersebut

kesejahteraan alam semesta (*rahmatan lil alamin*). Keadilan yang demikian disebut sebagai *teori keadilan transendental*.

kabur dan tidak jelas (*vague of norm*), oleh karena tidak ada ketentuan normatif dan penjelasan apa yang dimaksud dengan “*hukum tidak tertulis*” dan “*nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”.

## 6.2. Rekomendasi.

Studi disertasi ini memberikan tawaran rekomendasi<sup>2</sup> paradigma, metode, dan substansi pernyataan putusan hakim, yang dimaksudkan sebagai *pedoman* kerangka bertindak bagi hakim dalam membuat putusan perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil.

1. *Paradigma* sebagai landasan filsafati untuk melihat putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil (*ontologi*). *Metode* pendekatan sebagai cara untuk menemukan makna kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi (*epistemologi*). *Substansi frasa pernyataan hakim* sebagai dasar untuk “memastikan” terwujudnya kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi (*aksiologi*).
2. Frasa “*hukum tidak tertulis*” dan “*nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”, frasa ini masih bersifat alternatif opsional dan tidak bersifat imperatif, sehingga harus dan wajib dimaknai *keseluruhan nilai sila-sila dari “Pancasila*”, oleh karena Pancasila hakekatnya sebagai arah dan landasan ideologi (*ontologi*) sebagai sumber moral spirituil dari jiwa dan kepribadian bangsa (*epistemologi*) yang dijadikan dasar pedoman hidup bangsa yang layak bagi kemanusiaan (*aksiologi*).

<sup>2</sup> “Rekomendasi yang dirumuskan meliputi aspek filsafati, yuridis, doktrin dan sosiologis. Keempat aspek ini merupakan isu sentral sebagaimana awal mula studi ini dirancang. Studi ini dilakukan atas dasar problem filsafati yakni hakekat putusan hakim merupakan hukum yang konkrit dan langsung mengikat oleh karenanya harus dapat menjamin kepastian hukum yang adil. Rekomendasi yang bersifat filsafati dirumuskan dalam bentuk paradigma rasionalitas kritis, moralitas kritis dan ideologi transendental.

Problem atau isu hukum dari studi ini terdapat kekaburan norma dan kekosongan norma, oleh karena dalam rekomendasi dirumuskan frasa untuk memberikan kepastian dan kejelasan norma yang kabur, dan rumusan frasa untuk mengisi kekosongan norma.

Problem doktrin problemnya tidak ada teori tunggal yang mampu menjelaskan makna kepastian hukum yang adil. Rekomendasi dalam studi ini memberikan rumusan yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi hakim dalam memaknai pernyataan putusan “terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum” Metode pendekatan deduktif-positif (puristas-normativitas), dan induktif-positif (kultural/ historisitas-normativitas), sebagai pedoman bagi hakim dalam memberikan makna kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim. Rekomendasi ini sejalan dengan makna hukum progresif yang menyatakan bahwa hukum itu merupakan pedoman sebagai kerangka bertindak.

Problem sosiologis memberikan makna bahwa putusan hakim harus dapat memastikan keadilan. Rekomendasi studi yang terkait dengan problem sosiologis adalah bahwa korupsi tidak saja berakibat merugikan keuangan negara dan/ atau merugikan perekonomian negara, yang hanya bermakna administratif, tetapi korupsi merupakan perbuatan yang menghambat tujuan negara dan hak warga negara yang dijamin konstitusi.”

Rekomendasi studi dimaksudkan sebagai wujud sistematisasi kerangka pikir awal studi sampai akhir studi.”





### 3. Rekomendasi pasal 53 UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman :

- 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.
- 3) *Putusan pengadilan yang tidak menjalankan ketentuan pasal 5 ayat (1), pasal 50 ayat (1) dan pasal 53 ayat (1) dan (2) tersebut, dinyatakan dapat dibatalkan.*
- 4) *Pernyataan putusan pengadilan yang membatalkan putusan hakim, diperiksa, diadili dan diputus dalam sidang upaya hukum luar biasa.*
- 5) *Berlakunya putusan pengadilan yang membatalkan putusan hakim bersifat final dan mengikat dalam waktu 14 hari sejak putusan sidang sebagaimana ketentuan ayat (4) pasal ini diucapkan.*
- 6) *Hakim yang putusannya dinyatakan batal sebagaimana ketentuan ayat (4), dapat diberhentikan tidak dengan hormat, yang diputuskan dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim, yang khusus diadakan untuk itu.*

### 4. Rekomendasi untuk KUHAP :

Pasal 197 ayat (2) baru:

“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan dapat dibatalkan”.

- (1) *Pernyataan putusan pengadilan yang membatalkan putusan hakim, diperiksa, diadili dan diputus dalam sidang upaya hukum luar biasa.*
- (2) *Berlakunya putusan pengadilan yang membatalkan putusan hakim bersifat final dan mengikat dalam waktu 14 hari sejak putusan sidang sebagaimana ketentuan ayat (4) pasal ini diucapkan.*
- (3) *Hakim yang putusannya dinyatakan batal dalam persidangan sebagaimana ketentuan ayat (4) tersebut dapat diberhentikan tidak dengan hormat, yang diputuskan dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim, yang khusus diadakan untuk itu.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Amartya Sen. 2009. *The Idea of Justice*. England. Penguin Group.
- A Gunawan Setiardja. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral*. Yogyakarta. Kanisius.
- Ali Mukti Arto. 2011. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Ali Syariati. 1992. *Membangun Masa Depan Islam*. Bandung. Mizan.
- Alan M. Stevens and A. Ed. Schmidgall-Tellings. 2010. *A Comprehensive Indonesia-English Dictionary*. Second Edition. Athens. Ohio. Ohio University Press.
- A. Muktie Fadjar. 2013. *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang. Citra Intrans Selaras.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*. Malang. Setara Press.
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Kencana Prenada Group.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Ahmad Rifa'i. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Abdul Hakim Barkatullah. 2009. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Adi Sulistiyono. *Pengembangan Kemampuan Hakim Melalui Perspektif Sosiologis, Makalah disampaikan pada Lokakarya Pengembangan Kemampuan Hakim*, Kerjasama Komisi Yudisial, Pengadilan Tinggi Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 22-23 Oktober, Manado.
- Anthon F. Susanto. 2004. *Wajah Peradilan Kita : Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*. Reflika Aditama. Bandung.
- Arief B. Sidharta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum*. Bandung. Aditama.
- Adriaan W. Bedner dan Jacqueline Vel. 2012. *Sebuah Kerangka Analisis Untuk Penelitian Empiris Dalam Bidang Akses Terhadap Keadilan*. Jakarta Pustaka Larasan.
- Ahmad Mujahidin. 2007. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. Jakarta. Refika Aditama.



Achmad Jainuri. 2004. *Orientasi Ideologi Gerakan Islam, Konservatisme, Fundamentalisme, Sekularisme, dan Modernisme*. Surabaya. Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat.

Amin Abdullah. 1996. *Studi Agama, Normativitas atau Historisitas*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Al. Wisnubroto. 1997. *Hakim dan Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro, kerjasama dengan Mochtar, Karuwin dan Komar. 2000. *Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta. CYBERconsult.

Bambang Sutiyoso. 2009. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*. UII Press, Yogyakarta.

Bagir Manan. 1994. *Pemahaman Mengenai Sistem Hukum Nasional (Makalah)*. Jakarta. Tanpa Penerbit.

Barda Nawawi Arif. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

----- . 2012. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius, dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum di Indonesia*. Semarang. BP.Undip.

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage. 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta. Genta Publishing.

Bernard L. Tanya. 2011. *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*. Yogyakarta. Genta Publishing.

Bernard Arief Sidharta. 2009. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung.

Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Brian M. Barry. 1989. *Theories of Justice*. Barkeley and Los Angeles. University of California Press.

Bryan A. Garner (ed). *Black's Law Dictionary*. Ninth Edition.

Bahtiar Efendi. 1998. *Islam dan Negara : Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Ondonesia*. Jakarta. Paramadina.

Craib. Ian. 1994. *Teori-Teori Sosial Modern Dari Parson Sampai Habermas*. Bandung. Rajawali Press.

Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.



Cesare Beccaria. 1764. *Dei delitti e delle pene. An essay on crimes and punihsmment*. Milan.  
 Terjemahan Wahmuji. 2011. *Perihal Kejahatan dan Penghukuman*. Yogyakarta.  
 Genta Publishing.

Dimiyati Khudzaifah.2010. *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum  
 di Indonesia 1945-1990*. Genta Publishing. Yogyakarta.

Deni Setyo Bagus Yuherawan. 2014. *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana, Sejarah  
 Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*. Malang. Setara  
 Press.

Darji Darmodiharjo.2001. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

Duswara Machmudin Dudu. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*.Bandung. PT.  
 Refika Aditama.

Danny H, Rahman Pangestu, Farida Suherman. 2007. *Advanced Dictionary: English-  
 Indonesian-English*. Reality Publihsner.

Dennis Lloyd. 1973. *The Idea of Law*. Penguin Books, Harmondsworth.

Doyle, Paul Johnson. 1990. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Buku II*. Jakarta. Gramedia

D.Schaffmeister, N. Keijzer, E.PH. Sutorius. 1995. *Hukum Pidana*. Konsorsium Ilmu Hukum  
 P dan K. Yogyakarta. Liberty.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta.  
 Balai Pustaka.

Ernest Baker. *Greek Political Theory Plato and His Predecessor*. London. Methuen &  
 Co.Ltd.

Eric Rakowski. 1993. *Equal Justice*. Oxford. Clarendon Press.

E.Sumaryono 2002. *Etika dan Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*.  
 Yogyakarta. Kanisius

E.Fernando M. Manullang. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta. Buku Kompas.

Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta. Erlangga.

Friedmann, Lawrence. 1977. *Hukum dan Masyarakat, Sebuah Pengantar*.

F. Budi Hardiman. 2003. *Melampaui Positivisme dan Modernitas Diskursus Filosofis tentang  
 Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*. Pustaka Filsafat. Yogyakarta.

Frans Magnis Suseno.1997. *13 Tokoh Etika Sejak Jaman Yunani sampai Abad ke-19* Pustaka  
 Filsafat. Yogyakarta

Fathi Osman. 1983. *Parameters of the Islamic State*. Arabia: The Islamic World Review. No. 17. Januari.

Frederick Goppleston. 1993. *A History of Philosophy Volume I Greece and Rome*. New York. Doubleday.

FX Adji Samekto. 2008. *Justice Not For All, Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*. Jakarta. Genta Press.

Fence M. Wantu. 2011. *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Fritjof Capra. 2004. *Titik Balik Peradaban*. Yogyakarta. PT. Bentang Pustaka.

Gijssels and Van Hoccke. 2000. *Apakah Teori Hukum*. Terjemahan Arief Sidharta. Bandung. Lab.Hukum Fakultas Hukum Universitas Parahyangan.

George Ritzer. 1992. *Ilmu Sosial Sebagai Ilmu Pengetahuan Yang Berparadigma Ganda*.

Glenn R.Negley, "Justice" dalam Louis Shores, ed. Collier's Encyclopedia, volume 13, Crowel-Collier.1970.

Georges Gurvitch.1959. "Justice" dalam Edwin R.A.Seligman. ed. *Eyclopedia of the Social Siences*. Volume viii. NewYork. Macmillan.

Guillermo O. Donnel. 2003. *Transisi Menuju Demokrasi, Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*. Jakarta. LP3ES.

HLA.Hart. 2010. *Konsep Hukum*. Diterjemahkan oleh M. Khozim dari karya H.L.A. Hart. *The Concept of Law*.New York: Clarendon Press-Oxford.1977. Nusa Media. Bandung.

\_\_\_\_\_. 2009. *Law, Liberty and Morality*. Diterjemahkan oleh Ani Mualifatul Maisah. Genta Publishing.

Hans Kelsen. 1973. *Essays In Legal And Moral Philosophy*. Dorderecht. Holland. D. Reidel Publishing Company. Alih Bahasa B. Arief Sidharta. 2013. *Hukum dan Logika*. Bandung. PT. Alumni.

\_\_\_\_\_. 2013. *Hukum dan Logika*. Alih Bahasa B. Arif Sidharta. Bandung. Alumni.

\_\_\_\_\_.1992. *Introduction to the Problems of Legal Theory, a Translation of the First Edition of the Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law*. Translated by: Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson. Oxford. clarendon Press.

Heri Tahir. 2010. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. LaksBang PRESSindo. Yogyakarta.

Howard, CC, and Mummings. 1965. *Law : Its Nature and Limits*, New Jersey, Prentice-Hall.



Haley, John Owen. 1991. *Authority Without Power, Law and the Japanese Paradox*. Oxford. Oxford University Press.

Hamkrah. 1981. *Sejarah Umat Islam*. Jakarta. Bulan Bintang.

H.Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik. 2010. *Tokoh-Tokoh Ahli Pikir Tentang Negara dan Hukum dari Yunani Kuno Sampai Abad 20*. Bandung. Nuansa.

H.R. Otje Salman Soemodiningrat. 2020. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Alumni. Bandung.

Harun Hadiwijaya. 1980. *Seri Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta. Kanisius.

Henry D. Aiken. 2010. *Abad Ideologi, Kant, Fichte, Hegel, Schopenhauer, Comte, Mill, Spencer, Marx, Mach, Nietzsche, Kierkegaard*. Yogyakarta. Relief.

H.F. Abaraham Amos. 2007. *Katastropi Hukum dan Quo Vadis Sistem Politik Peradilan Indonesia, Analisis Sosiologi Kritis Terhadap Prosedur Penerapan dan Penagakan Hukum di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Indonesian Legal Roundtable. 2013. *Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia 2012*. Jakarta. Tahir Foundation.

Ishomuddin. 1998. *Islam Dialektika Antara Pemahaman Budaya dan Sosial Ekonomi*. Malang. UMM Press.

Imam Anshori Saleh. 2014. *Konsep Pengawasan Kehakiman*. Jakarta. Setara Press.

Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini. 1997. Surabaya. PT.Bina Ilmu. Hal. 125.

JE. Sahetapy. 2009. *Runtuhnya Etik Hukum*. PT.Kompas Media Nusantara. Jakarta.

John Gilissen dan Frits Gorle. 2007. *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*. Refika Aditama. Bandung.

John Rawl. *A Theory of Justice*. 1995. Massachusetts. Harvard University Press. Cambridge. Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetya, 2006. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik. 2010. *Tokoh-Tokoh Ahli Pikir tentang Negara dan Hukum dari Yunani Kuno sampai Abad 20*. Bandung. Nuansa.

Jimly Ashiddiqy. 2008. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Sekjen dan Kepaniteraan MKRI. Jakarta.

-----, 1995. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*. Jakarta. Angkasa.





Jimly Ashidiqy dan M. Ali Syafa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Konstitusi Press.

Johny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang, Bayu Media.

Jazim Hamidi. 2005. *Hermeneutika Hukum Teori Baru dengan Interpretasi Teks*. Yogyakarta. UII Press.

----- . 2011. *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir*. Malang. UB Press.

JJH.Brugink. 1995. *Rechtsreflecties*. Alih bahasa oleh Arief Sidharta. Bandung. Lab.Hukum.FH Universitas Parahyangan.

----- . 1999. *Refleksi Tentang Hukum*, diterjemahkan Arief Sidharta dari judul asli *Rechts-Reflecties*. Grondbergrippen uit de Rechtstheorie. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Jan Michiel Otto. 2012. *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang. Kajian Socio Legal*. Jakarta. Pustaka Larasan.

James William Colemann and Donald R. Cressey. 1984. *Social Problems, Second Edition*. New York. HARPER & ROW, PUBLISER. Cambridge, Philadelphia, San Fransisco, London, Mexico City, Sao Paulo, Sydney.

James P. Piscatori. *Islam In a World of Nation States*. Cambridge. Cambridge University Press.

K. Bertens.1999. *Sejarah Filsafat Yunani*. Kanisius. Yogyakarta.

Koesno Adi. 2015. *Menyiapkan Generasi Madani Melalui Peradaban Anti Korupsi Menuju Indonesia Bermartabat*. Pidato 70 Tahun pada Academic Gratiarum Actione. Malang. UB.

----- . 2014. *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Berbagai Perspektif*. Malang. Setara Press.

Karl Mannheim. 1993. *Ideologi dan Utopia Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*. Kanisius. Yogyakarta.

Karl H.Peschke. 1985. *Christian Ethics*. Vol.I. Divine World Publication. St.Cruz. Manila. Filipina.

Kaelan. 1996. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta. Paradigma.

Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko. 2010. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, dan Advokat*. Jakarta. PT. Suka Buku.

Karen Lebacqz. 1986. *The Six Theories of Justice*. Aughsburng Publishing House. Indianapolis diterjemahkan Yudi Santoso. 2013. *Teori-teori Keadilan*. Nusa Media. Bandung.

Kamus Besar bahasa Indonesia. Pusat Bahasa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Komisi Yudisial RI. 2011. *Penerapan dan Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim*. Laporan Penelitian Putusan Pengadilan Tinggi Tahun 2011. Jakarta.

----- . 2011. *Laporan Penelitian Putusan Pengadilan Tinggi Tahun 2011*. Jakarta.

----- . 2010. *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial RI*. Jakarta.

----- . 2008. *Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusan*. Jakarta.

----- . 2012. *Hakim Menjaga Kehormatan di Tengah Cercaan, Kisah-Kisah Hakim Inspiratif*. Jakarta.

KPHA. Tjandra Stidjaja Pradjonggo. 2010. *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Indonesia Lawyer Club.

Komariah Emong Sapardjaya. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*. Bandung. Alumni.

Lindsay Judson and Vassilis Karasmanis. (ed). 2006. *Remembering Socrates Philosophical Essays*. Oxford. UK. Clarendon Press.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI. 2012. *Tafsir Al-Qur'an Tematik. Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta. Aku Bisa.

Lutfi Assyaukanie. 1998. *Politik, HAM, dan Isu-Isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer*. Bandung. Pustaka Hidayah.

Masruchin Ruba'i. 2012. *Aneka Pemikiran Hukum Nasional yang Islami*. Malang. UM PRESS.

Munir Fuady. 2009. *Sejarah Hukum*. Ghalia Indonesia. Bogor.

----- . 2013. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum ( Grand Theory), Bagian Hukum Alam*. Jakarta. PT. Fajar Interpretama Mandiri.

Mahmud Kusuma. 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*. antonyLib-Indonesia. Yogyakarta.

Moleong J. Lexy. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Risa Karya.





Mochtar Kusumaatmaja. 1978. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung. Binacipta.

Maria SW. Sumardjono. 2001. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta. Kanisius.

Muladi. 1995. *Kapita Selekta Peradilan*. Semarang. Undip.

Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Miftah Fauzi Rakhmat. 2011. *The Prophetic Wisdom, Kisah-Kisah Kearifan Para Nabi*. Bandung. PT. Mizan Pustaka.

Mahmutarom HR. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional*. Semarang. BP Undip.

M. Syamsudin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

M. Sofyan Lubis dan M.Haryanto. 2007. *Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktek Peradilan di Indonesia*. Juxtapose.

Muhammad Daud Ali. 1991. *Asas-Asas Hukum Islam (Hukum Islam I), Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Press.

M. Amin Abdullah. 1999. *Studi Agama Normativitas atau Historisitas*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Moh. Mahfud MD. 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta. Rajawali Press.

\_\_\_\_\_. 2010. *Politik Hukum di Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta. Rajawali Press.

M. Quraish Shihab. 2001. *Menyingkap Tabir Ilahi, Asmaul Husna dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta. Lentera Hati.

Noeng Muhajir. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. Rake Sarasin. Edisi III.

Natangsa Surbakti. 2012. *Filsafat Hukum Perkembangan Pemikiran Relevansinya dengan Reformasi Hukum Indonesia*. Surakarta. BP FKIP UMS.

Nyoman Serikat Putra Jaya. 2008. *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.



Nurcholis Madjid. 2008. *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*. Jakarta. Paramadina- PT. Dian Rakyat.

N. Jayapalan. 2002. *Modern Government and Constitutions*. New Delhi. Atlantic Publishers and Distributors.

Phillipe Nonet and Philip Seznick. 1978. *Law and Society in Transition Toward Responsive Law*. New York, Hargestown, San Francisco, London. Harper colophon Books. Harper & Row Publisher.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

----- 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Prenada Media.

Peters, AAG dan Koesriani. 1988. *Hukum dan Perkembangan Sosial III*.

----- 1988. *Hukum dan Perkembangan Sosial I*.

Peter De Cruz. 2010. *Perbandingan Sistem Hukum*. Nusa Media. Bandung.

Peter Murphy. 1994. *Postmodernism Perspective and Justice, dalam Dennis Patterssen*. 1994. *Postmodernisme and Law*. Aldershot Dartmouth.

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. 2014. *Argumentasi Hukum, Langkah-Langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.

Roberto M. Unger. 1999. *Gerakan Studi Hukum Kritis*. ELSAM. Jakarta.

Ralf Dahrendorf .1986. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Diterjemahkan oleh Ali Mandan. Jakarta. Rajawali.

Ronny Hanitijo Sumitro. 1989. *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum*. Semarang. CV. Agung

Richard J. Peterson and Charlotte A. Vaughan. 1986. *Structure and Process, Reading in Introductory Sociology*. Belmont California. Wadsworth Publising Company. A Division of Wadworth. Inc.

Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group

----- 2010. *Golbalisasi dan Kejahatan Bisnis*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

R.G. Soekadijo dan Bronislaw Malinoswki. 1988. *Tertib Hukum dalam Masyarakat Terasing*. Jakarta. Erlangga.



Satya Arinanto dan Ninuk Triyani. 2009. *Memahami Hukum Dari Konstruksi sampai Implementasi*. Jakarta. Rajawali Press.

Satjipto Raharjo. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2009. *Hukum dan Perilaku Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*. Penerbit Buku Kompas. PT Kompas Media Nusantara.

\_\_\_\_\_. 2010. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Genta Publishing.

\_\_\_\_\_. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya

\_\_\_\_\_. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung. PT Citra Aditya Bhakti.

\_\_\_\_\_. 2008. *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Genta Press.

\_\_\_\_\_. 1979. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung. Alumni.

\_\_\_\_\_. 1989. *Hukum Dalam Perubahan Sosial. Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman*. Bandung. Penerbit Alumni.

\_\_\_\_\_. 2000. *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidak-Teraturan (Teaching order finding disorder, Tiga Puluah Tahun Perjalanan Intelektual Dari Bojong ke Pleburan*. Pidato Mengakhiri Masa Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 15 Desember 2000.

\_\_\_\_\_. 2006. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. UKI Press. Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2008. *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta. Kompas Media Nusantara.

\_\_\_\_\_. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta. Penerbit Kompas.

\_\_\_\_\_. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia*. Jakarta. Penerbit Kompas.

\_\_\_\_\_. 2009. *Hukum Progresif, Aksi, Bukan Teks, Memakai Hukum*. Jakarta. Rajawali Press.

\_\_\_\_\_. Satjipto Raharjo. 1999. *Sosiologi Pembangunan Peradilan Bersih Berwibawa*. Surakarta. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. I. No.3. Tahun HI/1999.

Soedjono Dirjosisworo. 1994. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta. Rajawali Press.



-----, 1983. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta. UI Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.

Sulistiyowati Irianto. 2009. *Hukum Yang Bergerak Tinjauan Antropologi Hukum*. Yayasan Obor. Jakarta.

Stamford Charles. 1989. *The Disorder of Law-A Critique of Legal Theory*.

Stanley I. Benn. "Justice", dalam Paul Edwards. Ed. 1967. *The Encyclopedia of Philosophy*. Volume 4. New York. Macmillan dan Free Press.

Sudikno Mertokusumo. 2009. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta. Liberty.

-----, 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta. Liberty.

-----, 2002. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta. Liberty.

-----, 2011. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta. Universitas Atmajaya.

Sugeng Istanto. 2007. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta. CV. Ganda.

Sri Mamuji. 1997. *Teknik Menganalisa Dokumen*. Jakarta. tt.

Sidharta. 2010. *Penelitian dalam Perspektif Normatif*. Semarang. Makalah. 16 Desember.

Sutrisno Slamet. 2005. *Filsafat dan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta. Andi.

Sutandyo Wignjosubroto. 2002. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta. HuMa.

-----, 2003. *Toleransi Dalam keragaman : Visi Untuk Abad ke-21*. Surabaya. Pusham Ubaya-The Asia Foundation.

Sebastian Pompe. *The Indonesian Supreme Court. A Study of Institutional Collapse*. Cornell University. Ithaca. New York. 2005.

Suhrawadi K. Lubis dan Komis Simanjutak. 1999. *Hukum Waris Islam*. Jakarta. Sinar Grafika.

Syamsudin Arief. 2008. *Orientalisme dan Diabolisme Pemikiran*. Jakarta. Gema Insani Press.

Saldi Isra. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Sidharta. 2009. *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung. Refika Aditama.



-----, 2006. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*. Jakarta. CV. Utomo.

Sofia Effendi, Sjafrri Sairin, M. Alwi Dahlan. 1993. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Samuel P. Huntington 1996. *The Clash of Civilization and The Remarking the World Order*. New York. Simon and Schuster.

Stephane Lacroic. 2009. *Between Revolution and Apoliticism : Nasir al-Din al-Albani and His Impact on the Shaping of Contemporary Salafism*. London. Hurst and Company.

Syafii Maarifi, 2009. *Ilusi Negara Islam, Ekspansi Gerakan Islam Transnasional Indonesia*. Gerakan Bhineka Tunggal Ika, The Wahid Institue, The Maarif Institute.

Tamanaha, Brian Z. 2006. *A General Jurisprudence of Law and Society*. Oxford. Oxford University Press.

Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, 2014. *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*. Bandung. Nusa Media

Theo Huijbers. 1999. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta. Kanisius.

The Liang Gie. 1982. *Teori-Teori Keadilan*. Yogyakarta, cetakan ke 2. Supersukses.

Visser'r Hooft. 2003. *Filosofie Van de Rechtswesstenschap*. Terjemahan Arief Sidharta. *Filsafat Ilmu Hukum*. Bandung. Lab.Hukum Fakultas Hukum Universitas Parahyangan.

William T. Pizzi. 1999. *Trials Without Truth, Why Our System of Criminal Trials has Become an Expensive Failure And What We Need to Do To Rebuild It*. New York and London. New York University Press.

Werner Jaeger. *Paideia: the Ideals of Greek Culture*. Oxford. Basil Blackwell.

Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group.

Wasingatu Zakiyah, Danang Widoyoko, Iva Kusuma, Ragil Yoga Edi. 2002. *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*. Jakarta. ICW.

Yusriadi. 2009. *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*. Malang. Surya Pena Gemilang.

Y.B. Mangunwijaya. 1995. *Gerundelan Orang Republik*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Zainal AZ. 1987. *Asas-Asas hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung. Alumni.

Zaenal Arifin Hoesein. 2009. *Juducial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Zafar. 2003. *Pertanggungjawaban, Parlemen, dan Ifthihad*, dalam Charles Kuzman, *Wacana Islam Liberal, Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*. Jakarta. Paramadina.

<http://www.negarahukum.com/hukum/putusan-pengadilan.html>, akses tanggal 16/06/2013.

Sakarevna.Hamba-Moderat.Blogspot.Sabtu,16 Januari 2010.

Faizal Husen, Senin, Mei,06,2013. Faiz Al-Husayn's Blog.

### **Putusan Hakim**

- Putusan perkara Nomor : 724/Pid.B/2008/PN.Mlg, tentang NAPZA.
- Putusan perkara Nomor : 4094/Pid.B/2009/PN. Sby, tentang tindak pidana konsumen.
- Putusan perkara Nomor : 967/Pid/2010/PT.Sby, tentang tindak pidana konsumen.
- Putusan perkara Nomor : 93/Pid/2010/PT.Sby, tentang Penipuan.
- Putusan perkara Nomor : 343/Pid.B/2010/PN.Bdws, tentang pembunuhan berencana.
- Putusan perkara Nomor : 228/Pid/2010/PT.Sby, tentang pembunuhan berencana.
- Putusan perkara Nomor : 1077/Pid.B/2011/PN.Sby, tentang aborsi.
- Putusan perkara Nomor : 124/Pid.B/2009/PN.Blt : Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Jaring Pengamanan Ekonomi Dan Sosial (Jpes)
- Putusan perkara Nomor : 712/PID.B/ 2003/ PN SBY: Tindak Pidana Korupsi Koneksitas
- Putusan perkara Nomor : 1243/Pid.B/ 2004/P.N.Sby : Tindak Pidana Psicotropika jenis sabu-sabu.
- Putusan Perkara Nomor : 352/Pid.B/2005/PN.Kab.Bgl.
- Putusan Perkara Nomor : 696/Pid.B/2005/PN.Sda.
- Putusan Perkara Nomor : 258/Pid.B/PN.Lmj.
- Putusan Perkara Nomor : 435/Pid.B/2007/PN.SLMN.
- Putusan Perkara Nomor : 419/Pid.B/PN.Mlg.
- Putusan Perkara Nomor ; 56/Pid/2010/PT.Sby.

### **Disertasi :**

Gutiarto. 2013. *Putusan Hakim Pidana Yang Mencerminkan Asas Keadilan Berdasarkan Pancasila*. Malang. PDIH Universitas Brawijaya.

Mariyadi. 2013. *Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Perselisihan Hasil Pemilukada*. Malang. PDIH Universitas Brawijaya.



Marcella Elwina S. 2010. *Sanksi Verbal: Alternatif jenis Sanksi Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Semarang. PDIH Universitas Diponegoro.

Mahmutarom HR. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional*. Semarang. PDIH Universitas Diponegoro.

Muslan Abdurrahman. 2006. *Ketidakpatuhan TKI Terhadap Peraturan Perundangan Tentang Penempatan TKI ke Luar Negeri*. Disertasi PDIH Undip Semarang.

M. Busjro Muqoddas. 2010. *Kasus Komando Jihad Ditinjau dari Perspektif Independensi dan Transparansi Kekuasaan Kehakiman*. Disertasi. PDIH.UH. Yogyakarta.

Sri Muryanto. 2014. *Prinsip Keadilan dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. PDIH Universitas Brawijaya.

Teddy Asmara. 2010. *Budaya Ekonomi Hakim Kajian Antropologis tentang Rasionalitas Ekonomik pada Penggunaan Kebebasan Hakim dalam Penanganan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kotamaju*. Semarang. PDIH Universitas Diponegoro.

Tongat. 2013. *Rekonstruksi Pengakuan Dan Penyesalan Pelaku Tindak Pidana Atas Perbuatan Dan Kesalahannya Sebagai Faktor Yang Meringankan Pidana Dalam Sistem Pidanaan Berbasis Keadilan Pancasila*. Semarang. PDIH Universitas Diponegoro.

Yusti Probawati. 2001. *Requisitur Jaksa Penuntut Umum dan Kepribadian Otoritarian Hakim Dalam Proses Pidanaan di Indonesia*. Yogyakarta. PDIH Universitas Gajahmada.

Yohanes Yogar Simamora. 2005. *Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*. Surabaya. PDIH Universitas Airlangga.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

UUD 1945

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang NRI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

